



PUTUSAN

Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : OMAN ROCHMAN alias AMAN
ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN Bin
ADE SUDARMA
Tempat lahir : Sumedang
Umur/tgl lahir : 45 Tahun / 05 Januari 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Licin Kampung Panteneun RT.02/RW.07
Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang,
Jawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja;
Pendidikan : S-1 LIPIA (Lembawa Ilmu Pengetahuan Islam
dan Bahasa Arab)

Telah ditahan dalam RUTAN berdasarkan Surat perintah /Penetapan Penahanan

1. Penyidik tanggal 18 Agustus 2017 No. SP Han/88/VIII/2017/Densus sejak tanggal 18 Agustus 2017 s/d tanggal 15 Desember 2017.
2. Penuntut Umum tanggal 15 Agustus 2017 No. B. 175/01.14.3/Ep.2/12/2017 sejak tanggal 15 Desember 2017 s/d tanggal 12 Februari 2018.
3. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 Februari 2018 No. 163/Pen.Per.tah/2018/PN.Jkt.Sel sejak tanggal 5 Februari 2018 s/d tanggal 6 Maret 2018.
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Pebruari 2018 No. 163/Pe.Per.Tah/2018/PN.Jkt.Sel sejak tanggal 7 Maret 2018 s/d tanggal 5 Mei 2018.
5. Perpanjangan penahanan yang ke- 1 oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 13 April 2018 No. 922/PEN.PID/2018/PT.DKI sejak tanggal 6 Mei 2018 s/d tanggal 4 Juni 2018.

Halaman 1 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan yang ke- 2 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 17 Mei 2018 No. 1214/PEN.PID/2018/PT.DKI sejak tanggal 5 Juni 2018 s/d tanggal 4 Juli 2018.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Asludin Hatjudin, S.H., Wili Bustam, S.H., Faris, S.H., M.H., dan Tri Saupa Angkawijaya, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Masjid Al-Anwar No.48 RT.001/RW.009, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Pebruari 2018.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL tanggal 5 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL tanggal 8 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalam Dakwaan **KESATU Primair** melanggar Pasal 14 Jo. Pasal 6 PERPPU No. 1 Tahun 2002 sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang **DAN KEDUA Primair** melanggar Pasal 14 Jo. Pasal 7 PERPPU No. 1 Tahun 2002 sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** dengan pidana **MATI**, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti yang telah disita berupa :
Barang bukti yang disita dari Terdakwa OMAN ROCHMAN :

Halaman 2 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah buku At Thoriq As Shawi.
2. 1 (satu) buah buku Al fiah Ibnu Malik.
3. 1 (satu) buah buku Mufit Al mustafit.
4. 1 (satu) buah buku Jauhar Maknun.
5. 1 (satu) buah buku mukhtasar shahih bukhori.
6. 1 (satu) buah buku umdatul fiqih.
7. 1 (satu) buah buku kumpulan fiqih.
8. 1 (satu) buku haqoid.
9. 1 (satu) buah buku tulis.
10. 5 (lima) lembar kertas terdapat tulisan tangan huruf latin.
11. Kertas-kertas terdapat tulisan tangan berhuruf Arab.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Barang bukti yang disita dari TKP peledakan Bom di JI.MH Thamrin

Jakarta Pusat :

1. 3 (tiga) buah serpihan celsing /kontener plat baja yang dibentuk garis kotak kotak.
2. Potongan kabel inisiator.
3. Potongan kabel serabiut warna merah dan kuning.
4. Serpihan lakban warna coklat berjumlah 56 (lima puluh enam) buah .
5. Serpihan tas punggung warna hitam dengan variasi warna hijau muda.
6. Logam mur berjumlah 164 buah.
7. Logam paku berjumlah 114 buah.
8. Logam paku berjumlah 114 buah dengan panjang 5 cm.
9. 3 (tiga) buah serpihan Hp dan baterai hp merk ADVANCE.
10. 1 (satu) buah topi warna hitam yang telah rusak.
11. 2 (dua) buah kacamata.
12. Serpihan jam tangan dengan tali logam.
13. 8 (delapan) buah serpihan logam warna hijau muda seperti tabung gas 3 kg dengan panjang 13-40 cm dan tebag 2,12 mm dan terdapat 2 (dua) buah padatan dempul sebagai penutup tabungnya.
14. 34 (tiga puluh empat) buah serpihan accu 12 volt merk GS warna hitam.
15. Potongan kabel serabut warna merah, hitam dan kuning berjumlah 9 (sembilan) buah dengan diameter 2,01 mm.
16. Serpihan lakban warna coklat berjumlah 4 (empat) buah.
17. Serpihan tas punggung warna hitam merk KATATO.
18. Logam mur berjumlah 446 buah dengan diameter 1 cm.

Halaman 3 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Logam paku berjumlah 455 buah dengan panjang 5 cm.
20. 1 (satu) buah swiching on/of tipe geser warna putih.
21. 2 (dua) buah serpihan topi warna hitam yang sudah rusak.
22. 3 (tiga) buah serpihan bom pipa sumbu ukuran 1,5 inch dengan tebal 8,27 mm beserta 2 (dua) buah penutup dengan diameter 46,47 mm yang terdapat lubang pada salah satu penutup dengan diameter 4,62 mm.
23. 4 (empat) buah serpihan jam tangan dengan tali logam.
24. Serpihan STNK atasnama Rico Hermawan Nopol B 4404 TEJ.
25. 1 (satu) buah pisau belati bekar terbakar.
26. Serpihan logam baja (contener) beserta tutup.
27. Logam mur.
28. 4 (empat buah) logam seperti granat tangan rakitan.
29. Serpihan kaleng sanpolak.
30. Serbuk warna abu abu.
31. 1 (satu) accu 12 V warna hitam merk Gold shine.--
32. 1 (satu) buah switching on/of tipe geser warna putih.
33. 2 (dua) buah pistol rakitan.
34. 22 (dua puluh dua) butir peluru 22 mm besar.
35. 2 (dua) buah selongsong peluru 9 mm.
36. 1 (satu) buah pisau.
37. 2 (dua) buah tas hitam.
38. 2 (dua) buah tas hitam selempang merk Palazo dan senter.
39. 1 (satu) buah tas ransel warna merah hitam merk Targus.
40. 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat merk eiger.
41. 3(tiga) buah korek gas.

Barang bukti no. 1 sampai dengan no. 41 dikembalikan dan dipergunakan dalam perkara an. Terpidana Dodi Suridi

Barang bukti yang disita dari TKP peledakan Bom di terminal Kampung Melayu Jakarta Timur :

1. 115 (seratus lima belas) buah serpihan panci presto merk vicenza berdiameter 20 cm dan tebal 1,9 mm.
2. 12 (dua belas) buah serpihan panci presto merk vicenza berdiameter 20 cm dan tebal 1,9 mm.
3. Serbuk warna putih kekuningan dipusat ledakan.
4. 5 (lima) buah potongan kabel serabut warna hitam dan merah.
5. 9 (sembilan) potongan kabel warna putih bergaris merah.

Halaman 4 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 7 (tujuh) buah potongan kabel warna bening.
 7. 2 (dua) buah inisiator yang didalamnya terdapat serbuk putih.
 8. 2 (dua) buah baterai kotak 9 volt masing-masing ABC dan Goldman.
 9. 102 (seratus dua) buah serpihan tas punggung warna hitam.
 10. 3 (tiga) buah serpihan tas selempang warna abu abu merk GRESS.
 11. 452 (empat ratus lima puluh dua) buah logam gotri berdiameter 6,5mm.
 12. 19 (sembilan belas) buah serpihan kantong plastik kreseng kuning diantaranya terdapat tulisan Vicenza.
 13. 1 (satu) buah swiching tekan on/of warna hitam bertuliskan Borma.
 14. 1 (satu) buah skrup ulir dari bohlam lampu senter 2,5 V.
 15. 1 (satu) buah peci warna putih yang terdapat bercak darah.
 16. 1 (satu) buah dompet warna coklat merk levis.
 17. 1 (satu) buah kartu tanda penduduk kabupaten bandung barat nik 3217121011850004
Atas nama AHMAD SUKRI.
 18. 1 (satu) buah KTP atasnama AHMAD SUKRI.
 19. 1 (satu) buah sim C jabar atasnama AHMAD SUKRI.
 20. 1 (satu) buah foto copy KTP atasnama NENIH NURAINI.
 21. 1 (satu) buah foto kopy STNK motor dengan No.Pol : B3578 BSG.
 22. 1 (satu) buah kwitansi member parkir motor dengan no.pol B3578 BSG untuk tanggal 20 maret s/d 20 september 2017 tertanggal Garut 20-3-2017.
 23. 1 (satu) buah buku passport Republik Indonesia nomor B5702144 atasnama AHMAD SUKRI.
 24. 1 (satu) lembar nota pembelian panci masak dan saklar gantung di Borma Toserba
Padalarang tertanggal 22-05-2017.
 25. 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 23-05-2017 di kec.curug.
 26. 1 (satu) lembar nota belanja di alfamart Pinang ranti 3.
 27. 1(satu) buah bungkus kartu Flazz dengan kartu bernomor 0145000627251438.
 28. 2 (dua) lembar resi pendaftaran internet banking bank BCA.
- Barang bukti no 1 sampai dengan no. 28 dipergunakan dalam perkara lain atas nama Kiki Muhamad Ikbal.

Halaman 5 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang disita dari Peledakan Bom di Gereja HKBP Aikomene Samarinda.

1. 9 (sembilan) bungkus plastik berisi serpihan tas warna hitam dan 1 (satu) gulung sisa petasan.
2. 1 (satu) buah Plastik berisi serpihan warna abu abu.
3. 1 (satu) buah plastik berisi serpihan warna putih.-
4. 2 (dua) plastik berisi serbuk berwarna kekuningan hitam abu-abu.
5. 3 (tiga) bungkus plastik berisi pakaian anak anak terdapat banyak lubang.
6. 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda Vario warna hitam KT 4312 AT.
7. 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha Xeon GT warna hitam KT 5350 JJ.
8. 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda kharisma warna hitam H 2372 PE.
9. 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha yupiter Z Gold KT 6634 WR.

Barang bukti no 1 sampai dengan no. 9 dikembalikan dan dipergunakan dalam perkara lain An. Juhanda alias Jo.

Barang bukti yang disita dari tersangka ZAINAL ANSHORI:

1. 1 (satu) Unit Telephon seluler StrawBerry Model : S2 POSTEL 36858/SDPPI/2014, IMEI 1 : 352887059243315, IMEI 2: 352887059345318, Warna hitam, sim Card warna kuning, micro sd VISIPRO 4 GB.
2. 1 (satu) Unit Telephon seluler Sony Ericsson W5801, S/N :BD309BCHXM, warna hitam.
3. 1 (satu) Unit Telephon seluler MOBILE PHONE MODEL SGH - X620, S/N : RW 1A533401Y, IMEI : 351597/01/006426/9, warna hitam.
4. 1 (satu) Unit Telephon seluler SAMSUNG Model : GT-19070, S/N : R21D11XXF1L, IMEI : 351524/05/816436/3, warna hitam.
5. 1 (satu) Unit Telephon seluler SAMSUNG Model : GT-S5360, IMEI 1 : 351863/05/282874/2, S/N :RF1C247WRKL, warna hitam tanpa batray.
6. 1 (satu) Unit Telephon seluler SAMSUNG, MODEL : SM-8109E, IMEI : 354738/07/054227/6, Sim card indosat 6210 6000 2162 16194, warna putih.
7. 2 (dua) unit micro Sd, 2 Gb dan 8 Gb.
8. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan perjalanan ke pilipine.
9. 1 (satu) buku agenda 2003 PT.SEMEN GRESIK (PERSERO) tbk.
10. 1 (satu) buku Kecil warna hitam new Pocket 1998.

Halaman 6 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) buku warna kuning bertuliskan MATERI TERJEMAH LAFDZIYAH.
12. 1 (satu) buah catatan kecil yang terbuat dari kertas yang disteples.
13. 1 (satu) buah buku sampul warna merah bertuliskan hurub arab,
14. 1 (satu) bendel kertas bertuliskan hurub arab.
15. 1 (satu) buah buku tabungan BRI SIMPEDAS, atas nama ZAINAL ANSHORI, S.AG NO.seri 68138028.
16. 1 (satu) buah buku foto kopy bertuliskan MEMBEDAH AKAR RADIKALISME TERORIS DAN ISIS.
17. 2 (dua) buah buku saku warna kuning berisi catatan sisi-sisi kekafiran demokrasi.
18. 1 (satu) buah kaos Lengan panjang warna putih kombinasi hijau bertuliskan "FPI DWP kab Lamongan.
19. 1 (satu) buah ID CARD Panitia pendukung dan PEMBELA DAULAH ISIS.
20. 1 (satu) pin emblem berlogo ISIS warna Hitam.
21. 1 (satu) buah Slayer warna putih bertulis arab.
22. 1 (satu) buah topi warna hijau doreng.
23. 2 (dua) Lembar kertas berlaminating dgn judul MAKNA THOGHUT dan tata cara beriman dan berkufur.
24. 2 (buah) VCD pembrontakan G 30/S PKI.
25. 1 (satu) buah VCD HABIB RIZIEQ dan FPI.
26. 1 (satu) buah VCD INDONESIA BERSYARIAT ISLAM ? oleh HABIB RIZIQ SIHAB.
27. 4 (empat) keping DVD warna kuning DISKUSI PANEL DAKWAH PARLEMEN.
28. 1 (satu) keping VCD BANGKIT BERSATU MELAWAN KOMUNIS.
29. 2 (dua) buah buku kecil TIGA DUSTA RAKSASA PALU ARIT INDONESIA.
30. 2 (dua) buah buku kecil KOMUNIS BAKUBUNUH KOMUNIS.
31. 2 (dua) buah buku kecil KOMUNIS = NARKOBA.-
32. 2 (dua) buah buku kecil MARX, KARL :TUKANG RAMAL SIAL YANG GAGAL.
33. 1 (satu) buah buku kesil Seruan Hizbut Tahrir Indonesia.
34. 1 (satu) buah buku catatan harian FRONT PEMBELA ISLAM.
35. 1 (satu) buah buku AGENDA TAKLIM.

Halaman 7 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) buah buku catatan MUSAWAMAH (EMA) PANTURA panitia utara.
37. 1 (satu) buah buku FRONT PEMBELA ISLAM,MUSYAWARAH NASIONAL II (MUNAS II FPI).
38. 1 (satu) buah buku FRONT PEMBELA ISLAM, HASIL-HASIL (MUNAS I FPI).
39. 1 (satu) buah buku FRONT PEMBELA ISLAM, DAFTAR MATERI MUSYAWARAH NASIONAL II.
40. 1 (satu) buah buku FRONT PEMBELA ISLAM,PLEDOI.
41. 1 (satu) buah buku FRONT PEMBELA ISLAM, SEJARAH 10 TAHUN PERJUANGAN.
42. 1 (satu) bendel foto copy LAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN DEWAN PIMPINAN PUSAT FRONT PEMBELA ISLAM.
43. 2 (dua) keping kaset cd bertuliskan BENCANA ALAM TSUNAMI.
44. 4 (empat) keping kaset cd ORASI DI DEPAN 160 MISIONARIS/PENDETA.
45. 3 (tiga) keping kaset cd Penghianat.
46. 3 (tiga) keping kaset cd DEBAT SEGITIGA.
47. 1 (satu) keping kaset cd Dokumen Peribadi.
48. 1 (satu) keping kaset cd DUNIA LAIN.
49. 1 (satu) keping kaset cd CD-R plus.
50. 1 (satu) keping kaset cd GT-PRO.
51. 1 (satu) keping kaset cd tanpa merek berwarna putih.
52. 1 (satu) Unit GPS merek GARMIN, warna hitam kuning.

Barang bukti no 1 sampai dengan no. 52 dikembalikan dan dipergunakan dalam perkaralain atas nama ZAINAL ANSHORI

Barang bukti yang disita dari tersangka KIKI MUHAMMAD IKBAL alias IKBAL

1. 4 (satu) buah pisau lempar berikut sarungnya.
2. 1 (satu) buah panah warna hijau toska merk starch.
3. 42 (empat puluh dua) buah anak panah.
4. 1 (satu) buah panah terbuat dari bambu warna hitam.
5. 1 (satu) buah fotocopy makalah berjudul inspir.
6. 1 (satu) buah makalah bertuliskan arab terdapat gambar pelatihan tempur.
7. 1 (satu) buah makalah bertuliskan tulisan tangan yang berjudul bekerja sama didalam berjihad.

Halaman 8 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah makalah dengan judul cara-cara merakit bom didapur ibumu manual menggunakan Asrar Mujahidin.
9. 1 (satu) buah makalah berjudul tanggapan atas penyerangan Amerika.
10. 1 (satu) buah makalah berjudul navigasi darat membaca peta topografi.
11. 1 (satu) buah makalah bertuliskan arab.
12. 1 (satu) buah makalah bertuliskan mawani takfir yang dianggap ahli bahas aman abdurahman.
13. 1 (satu) buah makalah yang bertuliskan pembelajaran jenis-jenis senjata api dan bahan peledak.
14. 1 (satu) buah kitab muqoror fii tauhid.
15. 2 (dua) buah buku berwarna biru berjudul risalah tauhid.
16. 1 (satu) buah buku berwarna hitam berjudul faktor kebodohan ahli bahasa abu sulaiman arkah abili.
17. 1 (satu) buah buku berjudul intelijen dalam al-quran.
18. 1 (satu) buah buku berjudul pedang terhunis.
19. 1 (satu) buah buku berjudul audatul hijab penerjemah aman abdurahman.
20. 1 (satu) buah buku berwarna coklat berjudul mimbar tauhid wal jihad.
21. 1 (satu) buah buku berjudul menggugat demokrasi dan pemilu.
22. 1 (satu) buah buku kumpulan risalah ahli bahasa aman abdurahman.
23. 1 (satu) buah buku berjudul mawani' takfier yang mutabar ahli bahasa aman abdurahman.
24. 1 (satu) buah buku berjudul seri materi tauhid.
25. 1 (satu) buah buku berwarna hitam bertuliskan arab.
26. 1 (satu) buah buku berjudul hukum loyalitas kepada kaum musrikin.
27. 1 (satu) buah buku berjudul mashari al-aswaqila.
28. 1 (satu) buah makalah berjudul penjelasan tuntas bahwa para penguasa thogut dan bala tentaranya adalah kafir secara tayn.
29. 1 (satu) buah buku berjudul prinsip-prinsip gerakan islam.
30. 1 (satu) buah buku berjudul fiqih jihad.
31. 1 (satu) buah buku berjudul imam samudra "akumelawan teroris".
32. 1 (satu) buah buku berjudul 33 sikap ghuluw.
33. 2 (dua) buah buku berjudul senandung para mujahid.
34. 1 (satu) buah buku berjudul syekh siti jenar.
35. 1 (satu) buah buku berjudul al wala wal bara.
36. 1 (satu) buah botol berisi air berwarna bening.

Halaman 9 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. 1 (satu) buah botol berisi cairan kental berwarna kuning.

38. 1 (satu) buah botol berwarna putih berisi cairan

39. 1 (satu) buah toples bertutup warna pink berisi serbuk berwarna hitam.

40. 6 (enam) buah toples kecil bertutup warna merah berisi serbuk.

Barang bukti no 1 sampai dengan no. 40 dikembalikan dan dipergunakan dalam perkara lain atas nama KIKI MUHAMMAD IKBAL alias IKBAL.

Barang bukti yang disita dari tersangka GHILMAR OMAR alias OMAR

1. 1 (satu) unit sepeda motor honda kharisma warna hitam no.polisi B.6915 BEM.

2. 1 (satu) lembar jaket warna hitam dengan penutup kepala.

3. 1 (satu) buah dos pembungkus pisau merk Nisoku.

4. 1 (satu) buah amplop warna coklat terdapat stiker tulisan Arab.

5. 1 (satu) buah kaleng terdapat spidol bermacam ukuran.

6. 1 (satu) buah gunting.

7. 1 (satu) buah pisau catter.

8. 1 (satu) buah buku berjudul AQIDAH PARA NABI DAN ROSUL, penulis ABU SULAIMAN AMAN ABDURRAHMAN.

9. 1 (satu) buah buku Ahkamud Dima, penerjemah ABU NABILA FARIDA MUHAMMAD.

10. 2 (dua) busur panah.

11. 27 (dua puluh tujuh) anak panah.

12. 1 (satu) lembar kertas karton sasaran berbentuk lingkaran.

13. 1 (satu) lembar poster Tasyabbuh menyerupai orang kafir.

14. 1 (satu) lembar poster keutamaan mati syahid.

15. 2 (dua) buah senjata tajam menyerupai pedang.

Barang bukti no 1 sampai dengan no. 15 dikembalikan dan dipergunakan dalam perkara lain atas nama GHILMAR OMAR alias OMAR.

4. Meneruskan permohonan para korban bom di Sarinah Jl.Thamrin-Jakarta Pusat dan bom di Kampung Melayu-Jakarta Timur, agar Majelis Hakim dalam putusannya membebaskan kepada Negara melalui Menteri Keuangan RI, untuk memberikan Hak Kompensasi para korban yang perhitungan dan pengajuannya disampaikan melalui LPSK, dengan rincian sebagai berikut:

a. Jhon Hansen sebesar Rp. 28.050.000,- (dua puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah);

b. Denny Mahieu sebesar Rp. 132.430.000,- (seratus tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Suhadi sebesar Rp. 28.900.000,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - d. Dodi Maryadi sebesar Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. Laily Herlina sebesar Rp. 203.000.000,- (dua ratus tiga juta rupiah);
 - f. Meissy Sabardiah sebesar Rp. 29.695.000,- (dua puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - g. Agus Kurnia sebesar Rp. 54.128.000,- (lima puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 - h. Hairil Islami sebesar Rp. 41.340.000,- (empat puluh satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
 - i. Muhammad Nurman Permana sebesar Rp. 29.879.100,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus rupiah);
 - j. Dwi Siti Rhomdoni sebesar Rp. 104.820.000,- (seratus empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - k. Frank Feulner sebesar Rp. 379.333.313,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga belas rupiah);
 - l. Budiono sebesar Rp. 40.450.000,- (empat puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - m. Suminto sebesar Rp. 32.812.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu rupiah);
 - n. Dame R. Sihaloho sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah);
 - o. Susi Afitriyani sebesar Rp. 119.855.000,- (seratus sembilan belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - p. Nugraha Agung Laksono sebesar Rp. 32.400.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
5. Membebankan kepada negara untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Tentang ajaran/pemahaman/pemikiran yang telah disampaikan oleh Terdakwa kepada para pengikutnya/jamaahnya ataupun orang-orang yang sepemahaman dengan Terdakwa, baik yang disampaikan melalui tausiah langsung atau dalam bentuk tulisan/buku berseri yang dimuat dalam situs/blog www.milahirahim.wordpress, video MP3, Youtube yang dapat diunduh secara bebas oleh siapapun, atau pada saat melakukan audiocall dalam pertemuan Dauroh Da'l di Malang, **adalah** tentang "Kafir Demokrasi (Syirik Akbar) yang dapat membatalkan keislaman dan

Halaman 11 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



penguasa serta penegak hukum di Indonesia yang juga dianggap kafir dan thogut karena membuat dan melaksanakan hukum selain hukum Allah, serta Negara Republik Indonesia yang dianggap sebagai negara jahiliyah, kafir, zhalim, dan fasik serta wajib dibenci dan dimusuhi", sebagaimana telah diuraikan dalam buku/kitab Seri Materi Tauhid, dan perintah Terdakwa kepada para pengikut/jamaah, untuk hijrah ke Suriah dan bergabung dengan *ISIS (Islamic State of Iraq and Syria)*, menurut Terdakwa itu terkait dengan pemahaman mengenai khilafah yang menurut Terdakwa jelas dalilnya sebagai keutamaan akhir zaman (nubuwwah).

2. Terdakwa menyatakan bahwa pengaitan Terdakwa dengan kasus-kasus bom di Indonesia tidak lain adalah untuk bisa menangkap Terdakwa, sedangkan asli masalah yang diperkarakan adalah Aqidah Tauhid inti ajaran Islam yaitu pengkafiran Pemerintah NKRI dan aparaturnya yang berideologi Pancasila dan bersistem demokrasi dan sikap berlepas diri darinya yang selama ini diajarkan oleh Terdakwa kepada umat dengan dalil-dalilnya, serta pembai'atan kepada khilafah Islamiyah yang Terdakwa serukan.
3. Mengenai peristiwa Bom Gereja Oikumene di Samarinda yang dilakukan oleh Juhandi, yang telah menewaskan dan melukai anak-anak serta peristiwa bom bunuh diri di Gereja Santa Maria Tak Bercela-Surabaya tanggal 13 Mei 2018 yang melibatkan perempuan dan anak-anak sebagai pelaku bom bunuh diri, yang menurut pendapat Terdakwa adalah perbuatan orang-orang yang tidak memiliki akal (gila) karena dalam ajaran agama perbuatan tersebut jelas-jelas dilarang, dan Terdakwa tidak setuju perbuatan yang dilakukan para pelaku tersebut karena bertentangan dengan ajaran agama Islam.
4. Terdakwa berpendapatnya bahwa peradilan atas dirinya merupakan bagian dari konspirasi untuk menekannya. Terdakwa mengajak seluruh masyarakat dan media massa memahami bahwa mulai dari Ia Terdakwa diproses kembali oleh Densus 88/AT pada saat dirinya dalam persiapan melaksanakan pidana bersyarat setelah menjalani pidana selama 7 (tujuh) tahun atas keterlibatannya dalam perkara terorisme pelatihan /tadrib militer di Pengunungan Jalin Jantho-Aceh adalah sebuah kezholiman, termasuk akhirnya Ia dituntut Hukuman Mati saat ini. Saat Terdakwa dipindahkan ke Mako Brimob dan dalam hitungan hari Ia Terdakwa dikunjungi seorang Profesor Rohan asli Srilangka yang bekerja untuk Negara Singapura yang berpendapat bahwa Terdakwa sebagai satu-satunya teroris yang ditakuti



dan berbahaya di wilayah Asia Tenggara dan menawarkan sesuatu termasuk pembebasan kepada Terdakwa asalkan Terdakwa dapat bekerjasama dengan Pemerintah RI.

5. Terdakwa menyatakan bahwa dirinya tidak tahu menahu tentang peristiwa bom di Terminal Kampung Melayu-Jakarta Timur, Bom Gereja Oikumene-Samarinda, Bima dan Medan karena pada saat itu Terdakwa berada dalam tahanan di Lembaga Pemasyarakatan di Nusa Kambangan-Cilacap yang tidak memungkinkan untuk bersosialisasi dengan orang lain selain sipir penjara.

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tim Penasehat Hukum Terdakwa menganalisa secara yuridis fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, maka dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan pengertian unsur "niat melakukan tindak pidana terorisme" tersebut di atas sangat jelas tidak terlihat adanya niat untuk melakukan tindak pidana Terorisme, terdakwa hanya menulis dan memberikan tauziah mengenai isi kandungan Al-Quran yang diyakininya dan diyakini oleh semua umat Islam di dunia, dan apa yang menjadi isi kandungan Al-Quran bukanlah merupakan hal terlarang untuk dipelajari dan disebarkan, khususnya kepada umat Islam itu sendiri, kecuali kalau sudah ada larangan resmi sesuai ketentuan hukum bahwa Al-Quran itu dilarang untuk dipelajari dan disebarkan, maka barulah dapat dikatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana.

Bahwa karena unsur-unsur terorisnya belum terpenuhi, maka jelas unsur ini juga tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa dan karena itu pula maka secara keseluruhan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum sesuai ketentuan pasal 14 Jo pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No. 1 Tahun 2002 sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU sesuai UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, oleh karenanya,

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Terorisme dalam dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam pasal 14 Jo pasal 6 PERPU No. 1 Tahun 2002, Sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Terorisme dalam dakwaan kedua



sebagaimana diatur dalam pasal 14 Jo pasal 7 PERPU No. 1 Tahun 2002
Sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU No. 15 Tahun 2003 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

3. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dan hukuman yang ringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Terdakwa Oman Rochman alias Aman Abdurrahman alias Abu Sulaiman bin Ade Sudarma dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa Oman Rochman alias Aman Abdurrahman alias Abu Sulaiman bin Ade Sudarma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalam **Dakwaan Kesatu Primair** melanggar Pasal 14 jo Pasal 6 PERPPU No.1/2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No.15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme **Dan Dakwaan Kedua Primair** melanggar Pasal 14 jo Pasal 7 PERPPU No.1/2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No.15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Oman Rochman alias Aman Abdurrahman alias Abu Sulaiman bin Ade Sudarma dengan PIDANA MATI, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Dan seterusnya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan/Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya kalau tentang adanya pengkafiran terhadap pemerintahan dan aparatnya kalau dinyatakan bersalah dan dihukum Terdakwa mempersilakkannya tetapi kalau menyuruh melakukan terorisme itu adalah tidak benar.

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menanggapi replik yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum hari ini tanggal 30 Mei 2018, kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa kami menolak replik maupun tuntutan dari jaksa penuntut umum dan tetap pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pledoi yang sudah kami sampaikan dalam persidangan perkara ini, karena pada dasarnya setelah kami dengarkan replik yang dibacakan isinya sama persis dengan tuntutan yang telah dibacakan dalam perkara ini, dengan sedikit tambahan dalam replik yaitu dimana jaksa penuntut umum memasukan tanggapan atau pandangan terdakwa, yaitu :

1. Tentang peledakan bom baik itu bom di Samarinda, maupun peledakan bom akhir-akhir ini di Surabaya.
2. Tentang penyerangan terhadap aparat kepolisian.

Bahwa adapun alasan penolakan kami adalah berdasarkan pada fakta persidangan yang terungkap dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi, ahli, keterangan terdakwa dan alat bukti lainnya yang bias membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa :

1. Bahwa benar terdakwa adalah orang percaya adanya khilafah yang dideklarasikan diNegeri Syam Suriah.
2. Bahwa kepercayaan terdakwa tersebut didasarkan pada kitab suci Al-Quran dimana disebutkan tentang adanya khilafah dikemudian hari.
3. Bahwa oleh karena itu terdakwa menganjurkan orang-orang yang sefaham dengannya untuk pergi berangkat ke suriah untuk membantu perjuangan khilafah disana.
4. Bahwa terdakwa terbukti tidak pernah menyuruh, memotivasi atau bahkan mengetahui peledakan bom yang dilakukan di Kampung Melayu, dijalan Thamrin dan di gereja Samarinda serta tindak pidana terorisme yang lainnya yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum termasuk yang dilakukan oleh Syawaludin Pakpahan.
5. Bahwa benar terdakwa menyuruh orang-orang atau muridnya untuk membentuk wadah yang tujuannya untuk mengkoordinir orang-orang yang mau berangkat ke suriah membantu perjuangan khilafah disana.
6. Bahwa kemudian wadah tersebut dibentuk dan diberi nama JAD walaupun pemberian nama tersebut tanpa sepengetahuan terdakwa, terdakwa hanya menyuruh membentuk wadah untuk keperluan kordinasi berangkat ke suriah.
7. Bahwa terbukti di pengadilan terdakwa tidak pernah memerintahkan amaliah di Indonesia seperti bom thamrin, kampung melayu dan lain-lain karena terdakwa bukanlah orang yang suka menganjurkan amaliah, hal mana terbukti dari keterangan saksi-saksi dan ahli terorisme Solahudin di persidangan.

Halaman 15 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Terdakwa bahkan mengajarkan agar tidak menyerang orang kafir kalau tidak diganggu, bahkan pada saat tinggal bersama orang kafir.
9. Bahwa ajaran terdakwa tersebut dapat dilihat dalam tulisan-tulisan terdakwa yang dimuat di situs milah Ibrahim yang dijadikan alat bukti saudara jaksa penuntut umum dalam perkara ini.
10. Bahwa ajaran terdakwa yang dimuat dalam situs milah Ibrahim justeru bisa membuktikan terdakwa tidak ada kaitannya dengan peledakan bom thamrin dan lain-lainnya karena tulisannya tidak mengajarkan tentang amaliah tapi banyak-banyak mengajarkan tentang Tauhid yang menjadi bidang atau keahlian khusus terdakwa.
11. Bahwa hal ini juga terbukti dari pandangan terdakwa mengenai peledakan bom akhir-akhir ini, khususnya di Surabaya dimana terdakwa mengutuk peledakan bom tersebut karena terdakwa menganggap apa yang dilakukan tidak ada dalam ajaran Islam, dan itu hanya dapat dilakukan oleh orang yang sakit jiwa yang tidak tahu tentang ajaran Islam yang sebenarnya.
12. Hal itu juga terbukti pada saat terjadi kerusuhan di Mako Brimob dimana ada anggota polisi yang masih di sandera, terdakwa menganjurkan agar yang bukan penghuni dikeluarkan dan mengatakan apa yang terjadi di Mako Brimob seharusnya tidak terjadi karena hanya menyangkut masalah dunia dan tidak menyangkut hal yang prinsipil, dan atas himbuan tersebut anggota polisi yang disandera akhirnya dibebaskan disusul kemudian menyerahnya semua tahanan yang tadinya menyandera.

Berdasarkan semua dalil-dalil tersebut, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Membebaskan terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan
2. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana terorisme.
3. Membebaskan terdakwa dari tahanan.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) atau hukuman yang seingan-ringannya.

Setelah mendengarkan Replik dari Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tim Penasehat Hukum Terdakwa menganalisa secara yuridis fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, maka dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan pengertian unsur "niat melakukan tindak pidana terorisme" tersebut di atas sangat jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terlihat adanya niat untuk melakukan tindak pidana Terorisme, terdakwa hanya menulis dan memberikan tauziah mengenai isi kandungan Al-Quran yang diyakininya dan diyakini oleh semua umat Islam di dunia, dan apa yang menjadi isi kandungan Al-Quran bukanlah merupakan hal terlarang untuk dipelajari dan disebarkan, khususnya kepada umat Islam itu sendiri, kecuali kalau sudah ada larangan resmi sesuai ketentuan hukum bahwa Al-Quran itu dilarang untuk dipelajari dan disebarkan, maka barulah dapat dikatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Primair:

Bahwa Ia **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN bin ADE SUDARMA** pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Jakarta, Surabaya, Lamongan, Balikpapan, Samarinda, Medan, Bima dan Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah, yang berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 193/KMA/SK/X/2017 Tanggal 31 Oktober 2017 tentang Penunjukkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama **OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN bin ADE SUDARMA** untuk dapat diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang **merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain** untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan **menimbulkan** suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya, sejak tahun 2008 Terdakwa **OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** sering memberikan ceramah atau kajian-kajian agama di beberapa tempat/kota di Indonesia antara lain di Jakarta, Surabaya, Lamongan, Balikpapan dan Samarinda dengan materi ajaran/kajian yang diambil dari Buku/Kitab

Halaman 17 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



Seri Materi Tauhid karangan **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN**, yang antara lain membahas dan memberikan **pemahaman** kepada orang lain bahwa:

- demokrasi termasuk syirik akbar yang bisa membatalkan keislaman seseorang.
 - yang termasuk dalam syirik demokrasi akbar sendiri adalah: menyembah berhala, berdoa kepada selain Allah, berkorban kepada selain Allah, mentaati hukum selain hukum Allah, dan lain lain, sehingga wajib bagi setiap muslim untuk berlepas diri dari system syirik demokrasi.
 - dalam system demokrasi Tuhannya bukan Allah, dalam pembuatan syariah atau aturan kehidupan atau hukum atau undang-undang yang berlaku atas manusia akan tetapi hukum yang berlaku adalah hukum yang dibuat oleh manusia, dalam hal ini MPR, DPR.
 - Tuhan yang diibadahi atau ditaati dalam demokrasi ada banyak karena tuhan pembuat hukum (anggota DPR. MPR) jumlahnya banyak.
 - Hukum yang berlaku pada system demokrasi adalah bukan hukum buatan Allah/hukum Islam alias hukum buatan manusia.
- Bahwa kegiatan ceramah/kajian/ajaran dari **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** banyak dihadiri oleh orang-orang yang akhirnya secara rutin mengikuti kajian/ajarannya atau mendengarkan ajarannya melalui MP3 yang dapat diunduh dari situs Milah Ibrahim ataupun membaca buku-buku Seri Materi Tauhid dari **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN**, antara lain Zainal Anshori alias Abu Fahry, Abu Zatil alias Fauzan Mubarak, Saiful Muthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar, Adi Jihadi alias Adi, Ahmad Suprianto alias Ahmad, Dodi Suridi alias Ibnu Arsad, Kiki Muhammad Iqbal alias Ikbal, Joko Sugito alias Abu Adam, Yadi Supriadi alias Abu Arkom, Syawaluddin Pakpahan alias Abu Fadilah alias Rahmat Parlindungan bin Herman Pakpahan dan Muhammad Ikbal Tanjung alias Ikbal.
- Bahwa karena isi kajian/ajarannya tersebut, **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** dianggap oleh para pengikutnya tersebut sebagai orang yang berani menyuarakan/menyampaikan *al-haq* dan menjadi rujukan dalam hal kajian Tauhid. Akibat kajian/ajaran yang diberikannya tentang syirik

Halaman 18 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



akbar/syirik demokrasi mengakibatkan para pengikutnya antara lain Zainal Anshori alias Abu Fahry, Abu Zatil alias Fauzan Mubarak, Saiful Muthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar, Adi Jihadi alias Adi, Ahmad Suprianto alias Ahmad, Dodi Suridi alias Ibnu Arsad, Kiki Muhammad Iqbal alias Ikbal, Joko Sugito alias Abu Adam, Yadi Supriadi alias Abu Arkom, Syawaluddin Pakpahan alias Abu Fadilah alias Rahmat Parlindungan bin Herman Pakpahan dan Muhammad Ikbal Tanjung alias Ikbal mempunyai pemahaman dan **terprofokasi** bahwa *sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia termasuk syirik akbar karena menerapkan hukum buatan manusia dan bukan hukum Allah sehingga segenap aparturnya patut diperangi*;

- Bahwa pada tahun 2009, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** dipidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara karena terbukti melakukan tindak pidana terorisme dalam peristiwa pelatihan Aceh dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Selama berada dalam tahanan, **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** tetap dikunjungi oleh beberapa orang yang tetap setia dan sependapat dengan pemahaman terkait akidah/ajaran **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN**, antara lain Zainal Anshori alias Abu Fahry, Saiful Muthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar, Adi Jihadi alias Adi, Ahmad Suprianto alias Ahmad, Dodi Suridi alias Ibnu Arsad dan Joko Sugito alias Abu Adam yang mana pada saat menerima kunjungan dari pengikut ajarannya dan orang-orang yang simpati kepadanya, **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** selalu memberikan ajaran/kajian/ pemahaman sebagaimana yang ditulisnya dalam Kitab Seri Materi Tauhid.
- Bahwa pada saat menjalani pidana penjara di LP Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah, **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** berkenalan dengan terpidana kasus terorisme lainnya yang juga sedang menjalani pidana penjara disana, seperti Iwan Darmawan Muntho alias Rois, Musholah, Arif Budiman dan Kiki Muhamad Ikbal. **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** juga menjalin

Halaman 19 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



hubungan yang erat sebagai sesama terpidana kasus terorisme yang mempunyai pemahaman yang sama tentang akidah.

- Pada tahun 2014, seiring dengan deklarasi Khilafah Islamiyah/*Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)* di Suriah, **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** juga mendukung dan bersimpati dengan Khilafah Islamiyah / *ISIS* tersebut, yang berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1267 Tahun 1999 yang diperbaharui No. 1989 Tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor: 2170 Tanggal 15 Agustus 2014 dinyatakan sebagai organisasi teroris. Selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2014 berdasarkan Penetapan Pengadilan No. 11204/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2014 dan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris Domestik Nomor: DTTOT/2723/XI/2014 tanggal 20 November 2014, *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)* merupakan salah satu organisasi teroris. Selanjutnya, pada sekitar bulan Oktober tahun 2014, **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** memanggil Marwan alias Ari Budiman alias Abu Musa, Zainal Anshori alias Abu Fahry, Ustad M. Fachri dan Khaerul Anwar alias Abu Hatin untuk datang dan mengunjungi **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** di LP Nusa Kambangan Cilacap Jawa Tengah dan panggilan tersebut dipenuhi oleh Marwan alias Ari Budiman alias Abu Musa, Zainal Anshori alias Abu Fahry, Ustad M. Fachri dan Khaerul Anwar alias Abu Hatin. Pada saat dikunjungi itu, **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** membicarakan hal-hal sebagai berikut:

- Menjelaskan bahwa sekarang telah tegak Khilafah Islamiyah di Syam, hal tersebut sesuai dengan Nubuah Rosullulah SAW bahwa akhir jaman nanti akan tegak khilafah atas manhaz kenabian, sebagaimana hadist Rosullulah yang berbunyi: “.... *Tsuma takunu khilafah ala minhajin nubuwwah*” yang artinya “....kemudian akan muncul khilafah diatas minhaz kenabian”;
- Sebagai seorang muslim kita wajib mendukung dan berbaiat kepada Khilafah Islamiyah (Abu Bakar Al Bagdadi);
- Perlunya membentuk wadah jamaah yang ada di Indonesia sebagai pendukung Khilafah Islamiyah, yang mewadahi orang-orang yang bersimpati dengan Daulah Islamiyah yang mau bergabung dengan

Halaman 20 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



tujuan untuk menyamakan manhaz anggotanya dengan manhaz Daulah Islamiyah dan untuk membantu memudahkan ikhwan yang ingin hijrah ke Suriah.

Selanjutnya **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** memimpin baiat kepada Khilafah Islamiyah/Abu Bakar Al Bagdadi dengan menggunakan bahasa arab, yang jika diterjemahkan berbunyi: *"Kami berbaiat kepada Amirul Mu'minin Syeh Abu Bakar Al Bagdadi untuk mendengar dan taat, baik dalam keadaan sukarela maupun terpaksa, baik dalam keadaan mudah ataupun sulit dan kami tidak akan mencabut perkara ini kecuali jika saya melihat kekafiran yang nyata yang kami memiliki hujjah dari Allah SWT"*. Sebagai konsekuensi dari baiat adalah mematuhi semua seruan dari Al Bagdadi yaitu **"Berhijrah ke bumi Syam apabila mampu, namun apabila tidak mampu berjihadlah kalian di negeri masing-masing."**

- Sebagai wadah pembentukan jamaah pendukung Khilafah Islamiyah, **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** pada saat itu membentuk Jamaah Anshor Daulah (JAD) dan menunjuk Marwan alias Ari Budiman alias Abu Musa sebagai amir jamaah yang tugasnya untuk mengkonsolidasikan seluruh pendukung Khilafah Islamiyah yang ada di Indonesia ke dalam satu wadah dan juga menunjuk Zainal Anshori alias Abu Fahry sebagai amir wilayah Jawa Timur, karena **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** mengetahui bahwa Marwan alias Arif Budiman alias Abu Musa dan Zainal Anshori alias Abu Fahry, masing-masing memiliki jamaah yang cukup banyak. Bahwa wadah sebagaimana digerakkan oleh **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** yang diberi nama Jamaah Anshor Daulah (JAD) dengan maksud untuk mewadahi para pendukung Khilafah Islamiyah/Syeh Abu Bakar Al Bagdadi yang tersebar di seluruh Indonesia dalam berbagai kelompok berbeda, dengan tujuan untuk mendukung Daulah Islamiyah yang ada di Suriah. Adapun kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah menyebarkan dakwah Tauhid, melaksanakan hijrah dan berjihad untuk mengkafirkan dan memerangi pemerintah dan aparat pemerintah (TNI, Polri, DPR, MPR, dan lainnya) yang dianggap sebagai kafir karena telah menggunakan system demokrasi Tuhannya bukan Allah, dalam pembuatan syariah atau aturan kehidupan atau hukum atau undang-

Halaman 21 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



undang yang berlaku atas manusia akan tetapi hukum yang berlaku adalah hukum yang dibuat oleh manusia.

- Bahwa setelah pertemuan dengan **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** di LP Nusa Kambangan Cilacap Jawa Tengah, selanjutnya sekitar bulan Nopember 2014 Zainal Anshori alias Abu Fahry tergerak hatinya untuk menghubungi Ustad Romli alias Gusrom yang ada di Malang supaya mengundang/mengumpulkan ikhwan-ikhwan di Malang dan sekitarnya yang mendukung Khilafah Islamiyah untuk mengadakan acara pembentukan struktur organisasi Jamaah Anshor Daulah (JAD) wilayah Jawa Timur. Selanjutnya, pada sekitar bulan Nopember 2014 tersebut bertempat di sebuah rumah yang disediakan oleh Ustad Romli alias Gusrom di daerah Malang-Jawa Timur, terbentuk Struktur Organisasi JAD Wilayah Jawa Timur dibawah pimpinan Zainal Anshory alias Abu Fahry alias Qomaruddin. Selanjutnya, Zainal Anshory alias Abu Fahry alias Qomaruddin atas petunjuk **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** memerintahkan para amir/pimpinan di daerah untuk membentuk struktur daerah dan segera melaksanakan program-programnya dan ditindaklanjuti oleh daerah-daerah dengan amir/pimpinan masing-masing antara lain sebagai berikut:
 - Amir/pimpinan wilayah Kalimantan adalah Joko Sugito
 - Amir/pimpinan wilayah Ambon adalah Saiful Munthohir alias Abu Gar
 - Amir/pimpinan wilayah Lampung adalah Iwan alias Ujang
 - Amir/pimpinan wilayah Jawa Barat adalah Khoirul Anam.
 - Amir/pimpinan wilayah Jawa Tengah adalah Abu Azzam
 - Amir/pimpinan wilayah Jabodetabek adalah Abu Arkom
 - Amir/pimpinan wilayah Sulawesi adalah Fajrun
- Bahwa pada sekitar bulan Nopember 2015 bertempat di Villa Batu-Malang kelompok JAD mengadakan Dauroh Da'i Nasional selama lebih kurang 3 (tiga) hari dengan menggunakan cover pengolahan pengobatan herbal, yang dihadiri sekitar 30 (tiga puluh) orang pimpinan/amir wilayah JAD atau perwakilannya dari seluruh Indonesia. Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada acara Dauroh tersebut, adalah sebagai berikut:
 - Mengadakan taklim/kajian untuk seluruh peserta untuk menyatukan manhaj.
 - Mengadakan *teleconference/video call* dengan **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN**



yang sedang menjalani hukuman di Nusa Kambangan dengan menggunakan hand phone milik Zainal Anshory alias Abu Fahry alias Qomaruddin, yang mana video call tersebut didengarkan juga oleh seluruh peserta Dauroh yang hadir. Adapun ceramah/kajian yang diberikan oleh **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** pada saat itu adalah seputar Tauhid dan Jihad, hukum menyekolahkan anak di sekolah negeri, perang syiah dan perintah untuk segera memulai jihad jangan menunggu tahun 2018 selain itu **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** juga menyerukan kepada segenap peserta/anggota JAD yang hadir untuk menyatukan manhaj dan menggerakkan anggotanya segera berhijrah ke Suriah.

- Mengadakan rapat khusus amir/pimpinan wilayah yang membahas tentang serah terima pimpinan/amir Jamaah Anshor Daulah (JAD) Pusat dari amir/pimpinan lama Abu Musa alias Zainal Anshory kepada Zainal Anshory alias Abu Fahry alias Qomaruddin karena Abu Musa alias Marwan akan berangkat hijrah ke Suriah, menetapkan Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar sebagai Ketua Laskar Askhari serta membahas kelengkapan/petugas perangkat-perangkat yang belum terisi dalam bidang tertentu dan membuat program kerja di semua bidang. Bahwa dalam kelompok Jamaah Anshor Daulah (JAD) tersebut, **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** diposisikan oleh para pengikutnya sebagai rujukan dalam ilmu Dien karena panduan untuk operasional kegiatan kelompok JAD adalah Kitab Muqorror Fittauhid yang ditulis oleh Dewan Fatma Daulah Islamiyah dan Seri Materi Tauhid yang ditulis oleh **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN**.
- Bahwa setelah acara Dauroh di Villa Batu-Malang yang berhasil membentuk susunan pengurus Jamaah Anshor Daulah (JAD), maka seluruh pimpinan/amir wilayah di Indonesia mulai melaksanakan kegiatan-kegiatan mendukung Daulah Islamiyah dan mengadakan persiapan-persiapan untuk melakukan amaliyah dan jihad memerangi kaum kafir yang tidak ber hukum pada hukum Islam seperti halnya di Indonesia sebagaimana ceramah/ajaran dari **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN**.

Halaman 23 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Nopember 2015 itu juga sekitar pukul 11.00 WIB, amir/pimpinan JAD Wilayah Ambon yang ditunjuk pula sebagai Ketua Laskar Ashkary saksi Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar bersama Khaidar Ali datang mengunjungi **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** dan Iwan Darmawan Muntho alias Rosi di Lapas Kembang Kuning Nusa Kambangan untuk menyampaikan hasil rapat pertemuan Dauroh di daerah Malang tersebut. Bahwa di dalam Lapas Kembang Kuning Nusa Kambangan, Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar melihat **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** dan Iwan Darmawan Muntho alias Rois sedang dikunjungi juga oleh beberapa orang jamaah sehingga Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar dan Khaidar Ali langsung duduk bergabung dengan jamaah lainnya. Bahwa tidak lama kemudian Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar melihat pandangan mata **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** mengarah kepadanya sambil menunjuk ke arahnya dengan isyarat tangan supaya Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar supaya datang menghampiri **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN**. Setelah Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar datang mendekati **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN**, maka **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** berdiri dan mengajak Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar menuju pojok ruangan sebelah kanan memisahkan diri dari anggota jamaah lainnya. Setelah menjauh/memisahkan diri dari anggota jamaah lainnya, **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** memprovokasi dengan berbicara berbisik dan menyampaikan bahwa “ADA PERINTAH DARI UMAROH ATAU PIMPINAN KHILAFAH DARI SURIAH UNTUK MELAKSANAKAN AMALIAH JIHAD SEPERTI YANG TERJADI DI PARIS-PERANCIS DAN TEKNIS PELAKSANAANNYA NANTI AKAN DISAMPAIKAN OLEH “ROIS” (IWAN DARMAWAN MUNTHO ALIAS ROIS)”. Atas perintah/provokasi tersebut Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar menjawab “Iya”. Setelah itu **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** mengajak Saiful

Halaman 24 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar kembali bergabung dengan anggota jamaah lainnya. Setelah bergabung kembali dengan para anggota jamaah lainnya, tidak lama kemudian Iwan Darmawan Muntho alias Rois mengarahkan pandangannya kepada Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar sambil memanggil menggunakan bahasa isyarat tangan menunjuk ke arah Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar sambil melambaikan tangan untuk mendekat. Setelah Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar mendekat, Iwan Darmawan Muntho alias Rois berdiri dan mengajak ke arah pojok ruangan sebelah kanan untuk memisahkan diri dari anggota jamaah lainnya, kemudian Iwan Darmawan Muntho alias Abu Gar menyampaikan kepada Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar bahwa ***ada perintah dari Umaroh atau Pimpinan Khilafah Islamiyah dari Suriah untuk melaksanakan amaliah sebagaimana yang terjadi di Paris*** dengan sasaran atau target adalah orang-orang bule terutama warga Perancis atau warga Rusia, dan Iwan Darmawan Muntho alias Rois telah menyiapkan dana sejumlah RP. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan sudah ada orang sebagai pelaksananya yang sudah siap untuk melakukan aksi amaliah sedangkan Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar diminta untuk mengatur dan mencari tambahan personil sebagai koordinator lapangan.

- Bahwa setelah pertemuan dengan **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** dan Iwan Darmawan Muntho alias Rois di Lapas Kembang Kuning Nusa Kambangan tersebut, Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar tergerak untuk berangkat ke rumah Muhammad Ali alias Rizal alias Abu Isa (meninggal dunia/pelaku serangan bom Jl. Thamrin Jakarta) di daerah Meruya Jakarta Barat untuk menyampaikan pesan **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** dan Iwan Darmawan Muntho alias Rois tentang aksi amaliah seperti di Paris Perancis dengan target/sasaran orang Rusia dan Perancis dan pada saat itu Muhammad Ali alias Rizal alias Abu Isa tergerak menawarkan dirinya untuk menjadi koordinator aksi amaliah tersebut.
- Bahwa beberapa hari kemudian, Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar dihubungi oleh Iwan Darmawan Muntho alias Rois melalui aplikasi telegram dan menyuruh Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar untuk menemui seseorang yang juga telah diperintah oleh

Halaman 25 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iwan Darmawan Muntho alias Rois dan sekaligus memberikan kontak telegram dengan akun Dangkidung; setelah itu Ahmad Hariyadi alias Abu Gar melalui aplikasi telegram menghubungi akun kontak Dangkidung untuk membuat janji bertemu di Ramayana Cengkareng, pada saat bertemu seseorang dengan akun Dangkidung tersebut memberikan 2 (dua) lembar kartu ATM Mandiri atas nama Kuswandono dan Rivaldi Arieza yang saat itu berisi saldo sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada sekitar awal Nopember 2015, Iwan Darmawan Muntho memerintahkan Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar untuk mencari orang yang akan menjemput senjata api yang sudah disediakan oleh anak buah Iwan Darmawan Muntho alias Rois di Serang-Banten; dan kemudian Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar menyuruh Muhammad Ali alias Abu Isa alias Rizal untuk menjemput senjata api di terminal Serang-Banten namun ternyata senjata api tersebut telah diambil anak buah Iwan Darmawan Muntho alias Rois di Terminal-Serang Banten, adapun senjata api yang diterima Muhammad Ali alias Abu Isa alias Rizal adalah 2 (dua) pucuk jenis Pistol Silver dalam keadaan sudah berkarat;
- Sekitar bulan Desember 2015, Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi memberitahu Iwan Darmawan Muntho alias Rois tentang akan diadakannya pelatihan militer di Malang dan pada saat itu Iwan Darmawan Muntho alias Rois memberitahu Saiful Munthohir alias Ahmad Yani alias Abu Gar bahwa kartu ATM Mandiri atas nama Kuswandono dan Rivaldi Arieza telah diisi saldo sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Kemudian Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar menyampaikan kepada Dian dan Muhammad Ali alias Rizal alias Abu Isa tentang persiapan berangkat ke Malang untuk menjadi pelatih dalam pelatihan militer yang diadakan JAD di Malang sekaligus juga mengirimkan uang ke rekening Dian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan kepada rekening Muhammad Ali alias Rizal alias Abu Isa sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Muhammad Ali alias Rizal alias Abu Isa menyampaikan keinginannya kepada Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar, untuk mengkoordinir para pelaksana amaliyah seperti yang diperintahkan **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN**

Halaman 26 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN dan Iwan Darmawan Muntho alias Rois dan hal tersebut telah disampaikan oleh Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar kepada Iwan Darmawan Muntho alias Rois dan dijawab: "ya sudah, Bismillah saja". Pada sekitar minggu ketiga bulan Desember 2015, Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar dihubungi oleh Muhammad Ali alias Abu Isa alias Rizal dan memberitahu bahwa dirinya akan berangkat ke Bandung dan meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membeli senjata api jenis Glok dan uang tambahan untuk pelaksanaan keperluan amaliyah. Dan pada sekitar akhir bulan Desember 2015, Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar mengajak Muhammad Ali alias Abu Isa alias Rizal untuk bertemu di Srengseng, Jakarta Barat untuk menyerahkan uang operasional amaliyah yang diminta Muhammad Ali alias Abu Isa alias Rizal, yang mana dalam pertemuan tersebut, Muhammad Ali alias Abu Isa alias Rizal sekaligus juga melaporkan bahwa sudah ada 4 (empat) orang pelaksana amaliyah yang diperintahkan **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** dan Iwan Darmawan Muntho alias Rois, dengan teknis pelaksanaannya akan dilakukan dengan menggunakan senjata api dan bom yang akan dibuat oleh anggota dari Cirebon yang ahli membuat bom, dengan sasaran/target Jalan Sabang-Jakarta karena disana banyak bule. Pada saat itu Muhammad Ali alias Abu Isa alias Rizal juga meminta kepada Saiful Munthohir alias Abu Gar untuk menyampaikan pesan dan salamnya kepada **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** dan kepada Iwan Darmawan Muntho alias Rois serta mohon doa dari keduanya.

- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2016 sekitar pukul 10.20 WIB, Muhammad Ali alias Abu Isa alias Rizal bersama dengan Sunakim alias Abu Yaza, Dian dan Azzam (pelaku bom bunuh diri yang seluruhnya meninggal dunia) melakukan kekerasan berupa serangan dengan cara meledakkan Starbuck Cafe Jln. M.H. Thamrin atau Pos Polisi Lalulintas Jl.M.H. Thamrin Jakarta Pusat. Bahwa serangan peledakan bom di Jalan Thamrin-Jakarta merupakan pelaksanaan amaliyah seperti di Paris sebagaimana yang diperintahkan oleh **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** telah menimbulkan banyak korban meninggal dunia dan luka berat dari masyarakat dan aparat Polri, antara lain korban Dodi Maryadi, Denny

Halaman 27 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



Mahieu, Ipda Suhadi, Ipda Budi Rahmat, John Hansen, Amer Quali Tahar (WN Kanada/meninggal dunia).

- Selanjutnya, sekitar awal bulan Oktober 2016, Joko Sugito alias Abu Adam alias Abu Sarah bin Dimun selaku amir/pimpinan Anshorut Khilafah Kalimantan Timur yang tunduk pada Jamaah Ashorut Daulah (JAD) Pusat mengadakan pelatihan membuat bom bersama dengan beberapa anggotanya yaitu Rohmad alias Ahmad, Andi Baso, Juhanda, Adam dan Ridho, dengan bahan-bahan antara lain KNO₃, Alkohol, Arang, Belerang, Citurn, Bayclin dan Parafin. Pelatihan membuat bom tersebut dilaksanakan karena Joko Sugito alias Abu Adam alias Abu Sarah bin Dimun selaku amir/pimpinan pernah belajar membuat bom dan Juhanda salah satu anggotanya adalah mantan napi terorisme yang terlibat dalam peristiwa bom buku di Jakarta; dan pelatihan membuat bom tersebut dalam rangka persiapan menghadapi perang akhir jaman dengan kumpulan orang-orang kafir atau negara kafir yang tidak bersyariat kepada hukum Islam termasuk di Indonesia. Pada **tanggal 13 Nopember 2016**, Juhanda yang merupakan salah satu anggota kelompok Anshorut Khilafah Kalimantan Timur pimpinan Joko Sugito alias Abu Adam alias Abu Sarah bin Dimun melakukan pelemparan bom di Gereja HKBP Oikumene-Samarinda yang mengakibatkan banyak anak-anak mengalami luka berat dan bahkan meninggal dunia, antara lain : Anita (2 tahun) luka bakar, Intan (2 tahun) meninggal dunia, Alvaro (4 tahun) luka bakar, Trinity (3 tahun) luka bakar, Mistinova (7 tahun) luka bakar dan Olivia (8 tahun) luka bakar.
- Bahwa setelah keluar dari Lapas Kembang Kuning Nusa Kambangan, Kiki Muhammad Iqbal alias Ikbal alias Abu Syamil alias Abu Nabila yang pada saat itu berada dalam satu lokasi penahanan dengan **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN**, menyebarkan paham dan doktrin **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** terutama Seri Materi Tauhid kepada anggota JAD Wilayah Bandung pimpinan Ujang dengan memberikan tausiyah/ceramah tentang keutamaan mati syahid, Itsihadiyah dan keutamaan jihad yang dihadiri oleh anggota JAD Wilayah Bandung, antara lain Ahmad Sukri, Ikhwan Nur Salam alias Iwan, Muslih, Salman, Heri, Zam Zam, Ade, Ilham dan lainnya. Selain mengadakan ceramah dari buku Seri Materi Tauhid tulisan **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU**

Halaman 28 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



SULAIMAN, JAD Wilayah Bandung juga mengadakan latihan fisik/idad untuk tujuan persiapan fisik dalam rangka jihad. **Pada tanggal 24 Mei 2017**, Ahmad Sukri dan Ikhwan Nur Salam melakukan serangan bom bunuh diri di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur yang mengakibatkan beberapa orang anggota Polri luka berat dan bahkan meninggal dunia, antara lain Bripda Taufan Tsunadi (meninggal dunia), Bripda Ridho Setiawan (meninggal dunia), Bripda Imam Gilang (meninggal dunia), Bripda M. Al Gum (luka berat), Bripda Yogi Aryo (luka berat), Bripda Muhammad Ryan Zulkhron (luka berat) dan Bripda Ferry Nurcahyo (luka berat).

- Bahwa ajaran-ajaran **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** tentang jihad, mengingkari thogut, syirik demokrasi dan lain-lain juga dapat diakses secara bebas melalui Situs Milah Ibrahim oleh Syawaluddin Pakpahan alias Abu Fadilah alias Rahmat Parlindungan bin Herman Pakpahan sehingga membuat Syawaluddin Pakpahan alias Abu Fadilah alias Rahmat Parlindungan bin Herman Pakpahan mempunyai pemahaman antara lain bahwa jihad merupakan fardu a'in bagi umat muslim seluruh dunia, bahwa hukum yang berlaku di Indonesia sekarang adalah hukum yang sesat, karena hukum tersebut dibuat oleh manusia, oleh karenanya Syawaluddin Pakpahan alias Abu Fadilah alias Rahmat Parlindungan bin Herman Pakpahan menjadi tidak mengakui keabsahan hukum di Indonesia, karena hukumnya buatan manusia, tidak ikut terlibat langsung dalam Pemilu, tidak mau menghormat kepada Bendera Merah Putih karena bagian dari kekufuran. Bahwa Syawaluddin Pakpahan alias Abu Fadilah alias Rahmat Parlindungan bin Herman Pakpahan juga berusaha memberikan pemahaman tersebut kepada umat muslim lainnya, diantaranya adalah teman-teman Syawaluddin Pakpahan alias Abu Fadilah alias Rahmat Parlindungan bin Herman Pakpahan, yang bernama Yudi, Boboy dan Ardi. Bahwa Syawaluddin Pakpahan alias Abu Fadilah alias Rahmat Parlindungan bin Herman Pakpahan bersama dengan Yudi, Boboy dan Ardi mulai merencanakan untuk melakukan amaliyah di Polda Sumatera Utara dengan terlebih dulu melakukan survey ke Polda Sumatera Utara, membeli 3 (tiga) buah pisau dan bensin untuk digunakan amaliyah di Polda Sumatera Utara karena mereka mempunyai pemahaman bahwa menyerang dan membunuh Polisi dan TNI akan mendapatkan pahala dalam berjihad. Pada hari Minggu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Juni 2017 sekitar pukul 03.00 WIB, Syawaluddin Pakpahan alias Abu Fadilah alias Rahmat Parlindungan bin Herman Pakpahan bersama Yudi, Boboy dan Ardi melakukan penyerangan ke Polda Sumatera Utara dengan cara menusuk seorang Polisi anggota Polda Sumatera Utara yang sedang tidur dengan menggunakan pisau dan berusaha membakar markas Polda Sumatera Utara. Akibatnya salah seorang anggota polisi yang bernama Martua Sigalingging (alm.) meninggal dunia.

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 jo Pasal 6 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Subsidiar:

Bahwa la **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** bersama-sama dengan saksi ZAINAL ANSHORI ALIAS ABU FAHRY, SAKSI SAIFUL MUTHOHIR ALIAS AHMAD HARIYADI ALIAS ABU GAR (yang perkaranya telah diajukan secara terpisah) dan anggota Jamaah Anshor Daulah lainnya, pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Jakarta, Surabaya, Lamongan, Balikpapan, Samarinda dan Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah, yang berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 193/KMA/SK/X/2017 Tanggal 31 Oktober 2017 tentang Penunjukkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama **OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** untuk dapat diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang melakukan **permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan** untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan **menimbulkan** suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 30 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya, sejak tahun 2008 Terdakwa **OMANROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** sering memberikan ceramah atau kajian-kajian agama di beberapa tempat/kota di Indonesia antara lain di Jakarta, Surabaya, Lamongan, Balikpapan dan Samarinda dengan materi ajaran/kajian yang diambil dari Buku/Kitab Seri Materi Tauhid karangan **Terdakwa OMANROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN**, yang antara lain membahas dan memberikan **pemahaman** kepada orang lain bahwa:
 - demokrasi termasuk syirik akbar yang bisa membatalkan keislaman seseorang.
 - yang termasuk dalam syirik demokrasi akbar sendiri adalah: menyembah berhala, berdoa kepada selain Allah, berkorban kepada selain Allah, mentaati hukum selain hukum Allah, dan lain lain, sehingga wajib bagi setiap muslim untuk berlepas diri dari system syirik demokrasi.
 - dalam system demokrasi Tuhannya bukan Allah, dalam pembuatan syariah atau aturan kehidupan atau hukum atau undang-undang yang berlaku atas manusia akan tetapi hukum yang berlaku adalah hukum yang dibuat oleh manusia, dalam hal ini MPR, DPR.
 - Tuhan yang diibadahi atau ditaati dalam demokrasi ada banyak karena tuhan pembuat hukum (anggota DPR. MPR) jumlahnya banyak.
 - Hukum yang berlaku pada system demokrasi adalah bukan hukum buatan Allah/hukum Islam alias hukum buatan manusia.
- Bahwa kegiatan ceramah/kajian/ajaran dari **Terdakwa OMANROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** banyak dihadiri oleh orang-orang yang akhirnya secara rutin mengikuti kajian/ajarannya atau mendengarkan ajarannya melalui MP3 yang dapat diunduh dari situs Milah Ibrahim ataupun membaca buku-buku Seri Materi Tauhid dari **Terdakwa OMANROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN**, antara lain Zainal Anshori alias Abu Fahry, Abu Zatil alias Fauzan Mubarak, Saiful Muthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar, Adi Jihadi alias Adi, Ahmad Suprianto alias Ahmad, Dodi Suridi alias Ibnu Arsad, Kiki Muhammad Iqbal alias Ikbal, Joko Sugito alias Abu Adam, Yadi Supriadi alias Abu Arkom, Syawaluddin Pakpahan alias Abu Fadilah alias Rahmat Parlindungan bin Herman Pakpahan dan Muhammad Ikbal Tanjung alias Ikbal;

Halaman 31 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena isi kajian/ajarannya tersebut, **Terdakwa OMANROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** dianggap oleh para pengikutnya tersebut sebagai orang yang berani menyuarakan/menyampaikan *al-haq* dan menjadi rujukan dalam hal kajian Tauhid. Akibat kajian/ajaran yang diberikannya tentang syirik akbar/syirik demokrasi mengakibatkan para pengikutnya antara lain Zainal Anshori alias Abu Fahry, Abu Zatil alias Fauzan Mubarak, Saiful Muthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar, Adi Jihadi alias Adi, Ahmad Suprianto alias Ahmad, Dodi Suridi alias Ibnu Arsad, Kiki Muhammad Iqbal alias Ikbal, Joko Sugito alias Abu Adam, Yadi Supriadi alias Abu Arkom, Syawaluddin Pakpahan alias Abu Fadilah alias Rahmat Parlindungan bin Herman Pakpahan dan Muhammad Ikbal Tanjung alias Ikbal mempunyai pemahaman bahwa *sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia termasuk syirik akbar karena menerapkan hukum buatan manusia dan bukan hukum Allah sehingga segenap aparturnya patut diperangi*;
- Bahwa pada tahun 2009, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, **Terdakwa OMANROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** dipidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara karena terbukti melakukan tindak pidana terorisme dalam peristiwa pelatihan Aceh dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Selama berada dalam tahanan, **Terdakwa OMANROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** tetap dikunjungi oleh beberapa orang yang tetap setia dan sependapat dengan pemahaman terkait akidah/ajaran **Terdakwa OMANROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN**, antara lain Zainal Anshori alias Abu Fahry, Saiful Muthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar, Adi Jihadi alias Adi, Ahmad Suprianto alias Ahmad, Dodi Suridi alias Ibnu Arsad dan Joko Sugito alias Abu Adam yang mana pada saat menerima kunjungan dari pengikut ajarannya dan orang-orang yang simpati kepadanya, **Terdakwa OMANROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** selalu memberikan ajaran/kajian/pemahaman sebagaimana yang ditulisnya dalam Kitab Seri Materi Tauhid.
- Bahwa pada saat menjalani pidana penjara di LP Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah, **Terdakwa OMANROCHMAN alias AMAN**

Halaman 32 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN berkenalan dengan terpidana kasus terorisme lainnya yang juga sedang menjalani pidana penjara disana, seperti Iwan Darmawan Muntho alias Rois, Musholah, Arif Budiman dan Kiki Muhamad Ikbil. **Terdakwa OMANROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** juga menjalin hubungan yang erat sebagai sesama terpidana kasus terorisme yang mempunyai pemahaman yang sama tentang akidah.

- Pada tahun 2014, seiring dengan deklarasi Khilafah Islamiyah/*Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)* di Suriah, **Terdakwa OMANROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** juga mendukung dan bersimpati dengan Khilafah Islamiyah / *ISIS* tersebut, yang berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1267 Tahun 1999 yang diperbaharui No. 1989 Tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor: 2170 Tanggal 15 Agustus 2014 dinyatakan sebagai organisasi teroris. Selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2014 berdasarkan Penetapan Pengadilan No. 11204/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2014 dan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris Domestik Nomor: DTTOT/2723/XI/2014 tanggal 20 November 2014, *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)* merupakan salah satu organisasi teroris. Selanjutnya, pada sekitar bulan Oktober tahun 2014, **Terdakwa OMANROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** memanggil Marwan alias Ari Budiman alias Abu Musa, Zainal Anshori alias Abu Fahry, Ustad M. Fachri dan Khaerul Anwar alias Abu Hatin untuk datang dan mengunjungi **Terdakwa OMANROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** di LP Nusa Kambangan Cilacap Jawa Tengah dan panggilan tersebut dipenuhi oleh Marwan alias Ari Budiman alias Abu Musa, Zainal Anshori alias Abu Fahry, Ustad M. Fachri dan Khaerul Anwar alias Abu Hatin. Pada saat dikunjungi itu, **Terdakwa OMANROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** membicarakan hal-hal sebagai berikut:

- Menjelaskan bahwa sekarang telah tegak Khilafah Islamiyah di Syam, hal tersebut sesuai dengan Nubuah Rosullullah SAW bahwa akhir jaman nanti akan tegak khilafah atas manhaz kenabian, sebagaimana hadist Rosullullah yang berbunyi: “.... *Tsuma takunu khilafah ala minhajin nubuwwah*” yang artinya “....kemudian akan muncul khilafah diatas minhaz kenabian”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai seorang muslim kita wajib mendukung dan berbaiat kepada Khilafah Islamiyah (Abu Bakar Al Bagdadi);
- Perlunya membentuk wadah jamaah yang ada di Indonesia sebagai pendukung Khilafah Islamiyah, yang mewadahi orang-orang yang bersimpati dengan Daulah Islamiyah yang mau bergabung dengan tujuan untuk menyamakan manhaz anggotanya dengan manhaz Daulah Islamiyah dan untuk membantu memudahkan ikhwan yang ingin hijrah ke Suriah.

Selanjutnya **Terdakwa OMANROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** memimpin baiat kepada Khilafah Islamiyah/Abu Bakar Al Bagdadi dengan menggunakan bahasa arab, yang jika diterjemahkan berbunyi: “*Kami berbaiat kepada Amirul Mu'minin Syeh Abu Bakar Al Bagdadi untuk mendengar dan taat, baik dalam keadaan sukarela maupun terpaksa, baik dalam keadaan mudah ataupun sulit dan kami tidak akan mencabut perkara ini kecuali jika saya melihat kekafiran yang nyata yang kami memiliki hujjah dari Allah SWT*”. Sebagai konsekuensi dari baiat adalah mematuhi semua seruan dari Al Bagdadi yaitu “*Berhijrah ke bumi Syam apabila mampu, namun apabila tidak mampu berjihadlah kalian di negeri masing-masing.*”

- Sebagai wadah pembentukan jamaah pendukung Khilafah Islamiyah, **Terdakwa OMANROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** pada saat itu membentuk Jamaah Anshor Daulah (JAD) dan menunjuk Marwan alias Ari Budiman alias Abu Musa sebagai amir jamaah yang tugasnya untuk mengkonsolidasikan seluruh pendukung Khilafah Islamiyah yang ada di Indonesia ke dalam satu wadah dan juga menunjuk Zainal Anshori alias Abu Fahry sebagai amir wilayah Jawa Timur, karena **Terdakwa OMANROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** mengetahui bahwa Marwan alias Arif Budiman alias Abu Musa dan Zainal Anshori alias Abu Fahry, masing-masing memiliki jamaah yang cukup banyak. Bahwa wadah sebagaimana digerakkan oleh **Terdakwa OMANROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** yang diberi nama Jamaah Anshor Daulah (JAD) dengan maksud untuk mewadahi para pendukung Khilafah Islamiyah/Syeh Abu Bakar Al Bagdadi yang tersebar di seluruh Indonesia dalam berbagai kelompok berbeda, dengan tujuan untuk mendukung Daulah Islamiyah yang ada di Suriah. Adapun kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah menyebarkan dakwah

Halaman 34 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tauhid, melaksanakan hijrah dan berjihad untuk mengkafirkan dan memerangi pemerintah dan aparat pemerintah (TNI, Polri, DPR, MPR, dan lainnya) yang dianggap sebagai kafir karena telah menggunakan system demokrasi Tuhannya bukan Allah, dalam pembuatan syariah atau aturan kehidupan atau hukum atau undang-undang yang berlaku atas manusia akan tetapi hukum yang berlaku adalah hukum yang dibuat oleh manusia.

- Bahwa setelah pertemuan dengan **Terdakwa OMANROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** di LP Nusa Kambangan Cilacap Jawa Tengah, selanjutnya sekitar bulan Nopember 2014 Zainal Anshori alias Abu Fahry tergerak hatinya untuk menghubungi Ustad Romli alias Gusrom yang ada di Malang supaya mengundang/mengumpulkan ikhwan-ikhwan di Malang dan sekitarnya yang mendukung Khilafah Islamiyah untuk mengadakan acara pembentukan struktur organisasi Jamaah Anshor Daulah (JAD) wilayah Jawa Timur. Selanjutnya, pada sekitar bulan Nopember 2014 tersebut bertempat di sebuah rumah yang disediakan oleh Ustad Romli alias Gusrom di daerah Malang-Jawa Timur, terbentuk Struktur Organisasi JAD Wilayah Jawa Timur dibawah pimpinan Zainal Anshory alias Abu Fahry alias Qomaruddin. Selanjutnya, Zainal Anshory alias Abu Fahry alias Qomaruddin atas petunjuk **Terdakwa OMANROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** memerintahkan para amir/pimpinan di daerah untuk membentuk struktur daerah dan segera melaksanakan program-programnya dan ditindaklanjuti oleh daerah-daerah dengan amir/pimpinan masing-masing antara lain sebagai berikut:
 - Amir/pimpinan wilayah Kalimantan adalah Joko Sugito
 - Amir/pimpinan wilayah Ambon adalah Saiful Munthohir alias Abu Gar
 - Amir/pimpinan wilayah Lampung adalah Iwan alias Ujang
 - Amir/pimpinan wilayah Jawa Barat adalah Khoirul Anam.
 - Amir/pimpinan wilayah Jawa Tengah adalah Abu Azzam
 - Amir/pimpinan wilayah Jabodetabek adalah Abu Arkom
 - Amir/pimpinan wilayah Sulawesi adalah Fajrun
- Bahwa pada sekitar bulan Nopember 2015 bertempat di Villa Batu-Malang kelompok JAD mengadakan Dauroh Da'i Nasional selama lebih kurang 3 (tiga) hari dengan menggunakan cover pengolahan pengobatan herbal, yang dihadiri sekitar 30 (tiga puluh) orang pimpinan/amir wilayah

Halaman 35 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JAD atau perwakilannya dari seluruh Indonesia. Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada acara Dauroh tersebut, adalah sebagai berikut:

- Mengadakan taklim/kajian untuk seluruh peserta untuk menyatukan manhaj.
- Mengadakan *teleconference/video call* dengan **Terdakwa OMANROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** yang sedang menjalani hukuman di Nusa Kambangan dengan menggunakan hand phone milik Zainal Anshory alias Abu Fahry alias Qomaruddin, yang mana video call tersebut didengarkan juga oleh seluruh peserta Dauroh yang hadir. Adapun ceramah/kajian yang diberikan oleh **Terdakwa OMANROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** pada saat itu adalah seputar Tauhid dan Jihad, hukum menyekolahkan anak di sekolah negeri, perang syiah dan perintah untuk segera memulai jihad jangan menunggu tahun 2018 selain itu **Terdakwa OMANROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** juga menyerukan kepada segenap peserta/anggota JAD yang hadir untuk menyatukan manhaj dan menggerakkan anggotanya segera berhijrah ke Suriah.
- Mengadakan rapat khusus amir/pimpinan wilayah yang membahas tentang serah terima pimpinan/amir Jamaah Anshor Daulah (JAD) Pusat dari amir/pimpinan lama Abu Musa alias Zainal Anshory kepada Zainal Anshory alias Abu Fahry alias Qomaruddin karena Abu Musa alias Marwan akan berangkat hijrah ke Suriah, menetapkan Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar sebagai Ketua Laskar Askhari serta membahas kelengkapan/petugas perangkat-perangkat yang belum terisi dalam bidang tertentu dan membuat program kerja di semua bidang. Bahwa dalam kelompok Jamaah Anshor Daulah (JAD) tersebut, **Terdakwa OMANROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** diposisikan oleh para pengikutnya sebagai rujukan dalam ilmu Dien karena panduan untuk operasional kegiatan kelompok JAD adalah Kitab Muqorror Fittauhid yang ditulis oleh Dewan Fatma Daulah Islamiyah dan Seri Materi Tauhid yang ditulis oleh **Terdakwa OMANROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN**.
- Bahwa setelah acara Dauroh di Villa Batu-Malang yang berhasil membentuk susunan pengurus Jamaah Anshor Daulah (JAD), maka

Halaman 36 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



seluruh pimpinan/amir wilayah di Indonesia mulai melaksanakan kegiatan-kegiatan mendukung Daulah Islamiyah dan mengadakan persiapan-persiapan untuk melakukan amaliyah dan jihad memerangi kaum kafir yang tidak berhukum pada hukum Islam seperti halnya di Indonesia sebagaimana ceramah/ajaran dari **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN**.

- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Nopember 2015 itu juga sekitar pukul 11.00 WIB, amir/pimpinan JAD Wilayah Ambon yang ditunjuk pula sebagai Ketua Laskar Ashkary saksi Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar bersama Khaidar Ali datang mengunjungi **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** dan Iwan Darmawan Muntho alias Rosi di Lapas Kembang Kuning Nusa Kambangan untuk menyampaikan hasil rapat pertemuan Dauroh di daerah Malang tersebut. Bahwa di dalam Lapas Kembang Kuning Nusa Kambangan, Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar melihat **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** dan Iwan Darmawan Muntho alias Rois sedang dikunjungi juga oleh beberapa orang jamaah sehingga Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar dan Khaidar Ali langsung duduk bergabung dengan jamaah lainnya. Bahwa tidak lama kemudian Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar melihat pandangan mata **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** mengarah kepadanya sambil menunjuk ke arahnya dengan isyarat tangan supaya Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar supaya datang menghampiri **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN**. Setelah Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar datang mendekati **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN**, maka **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** berdiri dan mengajak Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar menuju pojok ruangan sebelah kanan memisahkan diri dari anggota jamaah lainnya. Setelah menjauh/memisahkan diri dari anggota jamaah lainnya, **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN bermufakat** dengan berbicara berbisik dan menyampaikan bahwa "ADA PERINTAH DARI UMAROH ATAU PIMPINAN KHILAFAH DARI SURIAH UNTUK MELAKSANAKAN

Halaman 37 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



AMALIAH JIHAD SEPERTI YANG TERJADI DI PARIS-PERANCIS DAN TEKNIS PELAKSANAANNYA NANTI AKAN DISAMPAIKAN OLEH "ROIS" (IWAN DARMAWAN MUNTHO ALIAS ROIS)". Saksi Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar menjawab "Iya". Setelah itu **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** mengajak Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar kembali bergabung dengan anggota jamaah lainnya. Setelah bergabung kembali dengan para anggota jamaah lainnya, tidak lama kemudian Iwan Darmawan Muntho alias Rois mengarahkan pandangannya kepada Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar sambil memanggil menggunakan bahasa isyarat tangan menunjuk ke arah Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar sambil melambaikan tangan untuk mendekat. Setelah Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar mendekat, Iwan Darmawan Muntho alias Rois berdiri dan mengajak ke arah pojok ruangan sebelah kanan untuk memisahkan diri dari anggota jamaah lainnya, kemudian Iwan Darmawan Muntho alias Abu Gar menyampaikan kepada Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar bahwa **ada perintah dari Umaroh atau Pimpinan Khilafah Islamiyah dari Suriah untuk melaksanakan amaliah sebagaimana yang terjadi di Paris** dengan sasaran atau target adalah orang-orang bule terutama warga Perancis atau warga Rusia, dan Iwan Darmawan Muntho alias Rois telah menyiapkan dana sejumlah RP. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan sudah ada orang sebagai pelaksananya yang sudah siap untuk melakukan aksi amaliah sedangkan Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar diminta untuk mengatur dan mencari tambahan personil sebagai koordinator lapangan.

- Bahwa setelah pertemuan dengan **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** dan Iwan Darmawan Muntho alias Rois di Lapas Kembang Kuning Nusa Kambangan tersebut, Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar tergerak untuk berangkat ke rumah Muhammad Ali alias Rizal alias Abu Isa (meninggal dunia/pelaku serangan bom Jl. Thamrin Jakarta) di daerah Meruya Jakarta Barat untuk menyampaikan pesan **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** dan Iwan Darmawan Muntho alias Rois tentang aksi amaliah seperti di Paris Perancis dengan target/sasaran orang Rusia dan Perancis dan pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Muhammad Ali alias Rizal alias Abu Isa tergerak menawarkan dirinya untuk menjadi koordinator aksi amaliyah tersebut.

- Bahwa beberapa hari kemudian, Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar dihubungi oleh Iwan Darmawan Muntho alias Rois melalui aplikasi telegram dan menyuruh Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar untuk menemui seseorang yang juga telah diperintah oleh Iwan Darmawan Muntho alias Rois dan sekaligus memberikan kontak telegram dengan akun Dangkidung; setelah itu Ahmad Hariyadi alias Abu Gar melalui aplikasi telegram menghubungi akun kontak Dangkidung untuk membuat janji bertemu di Ramayana Cengkareng, pada saat bertemu seseorang dengan akun Dangkidung tersebut memberikan 2 (dua) lembar kartu ATM Mandiri atas nama Kuswandono dan Rivaldi Ariezta yang saat itu berisi saldo sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada sekitar awal Nopember 2015, Iwan Darmawan Muntho memerintahkan Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar untuk mencari orang yang akan menjemput senjata api yang sudah disediakan oleh anak buah Iwan Darmawan Muntho alias Rois di Serang-Banten; dan kemudian Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar menyuruh Muhammad Ali alias Abu Isa alias Rizal untuk menjemput senjata api di terminal Serang-Banten namun ternyata senjata api tersebut telah diambil anak buah Iwan Darmawan Muntho alias Rois di Terminal-Serang Banten, adapun senjata api yang diterima Muhammad Ali alias Abu Isa alias Rizal adalah 2 (dua) pucuk jenis Pistol Silver dalam keadaan sudah berkarat;
- Sekitar bulan Desember 2015, Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi memberitahu Iwan Darmawan Muntho alias Rois tentang akan diadakannya pelatihan militer di Malang dan pada saat itu Iwan Darmawan Muntho alias Rois memberitahu Saiful Munthohir alias Ahmad Yani alias Abu Gar bahwa kartu ATM Mandiri atas nama Kuswandono dan Rivaldi Ariezta telah diisi saldo sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Kemudian Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar menyampaikan kepada Dian dan Muhammad Ali alias Rizal alias Abu Isa tentang persiapan berangkat ke Malang untuk menjadi pelatih dalam pelatihan militer yang diadakan JAD di Malang sekaligus juga mengirimkan uang ke rekening Dian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan

Halaman 39 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada rekening Muhammad Ali alias Rizal alias Abu Isa sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Muhammad Ali alias Rizal alias Abu Isa menyampaikan keinginannya kepada Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar, untuk mengkoordinir para pelaksana amaliyah seperti yang diperintahkan **Terdakwa OMANROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** dan Iwan Darmawan Muntho alias Rois dan hal tersebut telah disampaikan oleh Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar kepada Iwan Darmawan Muntho alias Rois dan dijawab: "ya sudah, Bismillah saja". Pada sekitar minggu ketiga bulan Desember 2015, Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar dihubungi oleh Muhammad Ali alias Abu Isa alias Rizal dan memberitahu bahwa dirinya akan berangkat ke Bandung dan meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membeli senjata api jenis Glok dan uang tambahan untuk pelaksanaan keperluan amaliyah. Dan pada sekitar akhir bulan Desember 2015, Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar mengajak Muhammad Ali alias Abu Isa alias Rizal untuk bertemu di Srengseng, Jakarta Barat untuk menyerahkan uang operasional amaliyah yang diminta Muhammad Ali alias Abu Isa alias Rizal, yang mana dalam pertemuan tersebut, Muhammad Ali alias Abu Isa alias Rizal sekaligus juga melaporkan bahwa sudah ada 4 (empat) orang pelaksana amaliyah yang diperintahkan **Terdakwa OMANROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** dan Iwan Darmawan Muntho alias Rois, dengan teknis pelaksanaannya akan dilakukan dengan menggunakan senjata api dan bom yang akan dibuat oleh anggota dari Cirebon yang ahli membuat bom, dengan sasaran/target Jalan Sabang-Jakarta karena disana banyak bule. Pada saat itu Muhammad Ali alias Abu Isa alias Rizal juga meminta kepada Saiful Munthohir alias Abu Gar untuk menyampaikan pesan dan salamnya kepada **Terdakwa OMANROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** dan kepada Iwan Darmawan Muntho alias Rois serta mohon doa dari keduanya.
- Selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2016 sekitar pukul 10.20 WIB, Muhammad Ali alias Abu Isa alias Rizal bersama dengan Sunakim alias Abu Yaza, Dian dan Azzam (pelaku bom bunuh diri yang seluruhnya meninggal dunia) melakukan kekerasan berupa serangan dengan cara meledakkan Starbuck Cafe Jln. M.H. Thamrin atau Pos Polisi Lalulintas

Halaman 40 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jl.M.H. Thamrin Jakarta Pusat. Bahwa serangan peledakan bom di Jalan Thamrin-Jakarta merupakan pelaksanaan amaliyah seperti di Paris sebagaimana yang diperintahkan oleh **Terdakwa OMANROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** telah menimbulkan banyak korban meninggal dunia dan luka berat dari masyarakat dan aparat Polri, antara lain: korban Dodi Maryadi, Denny Mahieu, Ipda Suhadi, Ipda Budi Rahmat, John Hansen, Amer Quali Tahar (WN Kanada/meninggal dunia).

- Pada sekitar awal bulan Oktober 2016, Joko Sugito alias Abu Adam alias Abu Sarah bin Dimun selaku amir/pimpinan Anshorut Khilafah Kalimantan Timur yang tunduk pada Jamaah Ashorut Daulah (JAD) Pusat mengadakan pelatihan membuat bom bersama dengan beberapa anggotanya yaitu Rohmad alias Ahmad, Andi Baso, Juhanda, Adam dan Ridho, dengan bahan-bahan antara lain KNO₃, Alkohol, Arang, Belerang, Citurn, Bayclin dan Parafin. Pelatihan membuat bom tersebut dilaksanakan karena Joko Sugito alias Abu Adam alias Abu Sarah bin Dimun selaku amir/pimpinan pernah belajar membuat bom dan Juhanda salah satu anggotanya adalah mantan napi terorisme yang terlibat dalam peristiwa bom buku di Jakarta; dan pelatihan membuat bom tersebut dalam rangka persiapan menghadapi perang akhir jaman dengan kumpulan orang-orang kafir atau negara kafir yang tidak bersyariat kepada hukum Islam termasuk di Indonesia. Pada **tanggal 13 November 2016**, Juhanda yang merupakan salah satu anggota kelompok Anshorut Khilafah Kalimantan Timur pimpinan Joko Sugito alias Abu Adam alias Abu Sarah bin Dimun melakukan pelemparan bom di Gereja HKBP Oikumene-Samarinda yang mengakibatkan banyak anak-anak mengalami luka berat dan bahkan meninggal dunia, antara lain : Anita (2 tahun) luka bakar, Intan (2 tahun) meninggal dunia, Alvaro (4 tahun) luka bakar, Trinity (3 tahun) luka bakar, Mistinova (7 tahun) luka bakar dan Olivia (8 tahun) luka bakar.
- Bahwa setelah keluar dari Lapas Kembang Kuning Nusa Kambangan, Kiki Muhammad Iqbal alias Iqbal alias Abu Syamil alias Abu Nabila yang pada saat itu berada dalam satu lokasi penahanan dengan **Terdakwa OMANROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN**, menyebarkan paham dan doktrin **Terdakwa OMANROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** terutama Seri Materi Tauhid kepada anggota JAD Wilayah

Halaman 41 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



Bandung pimpinan Ujang dengan memberikan tausiyah/ceramah tentang keutamaan mati syahid, Itsihadiyah dan keutamaan jihad yang dihadiri oleh anggota JAD Wilayah Bandung, antara lain Ahmad Sukri, Ikhwan Nur Salam alias Iwan, Muslih, Salman, Heri, Zam Zam, Ade, Ilham dan lainnya. Selain mengadakan ceramah dari buku Seri Materi Tauhid tulisan **Terdakwa OMANROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN**, JAD Wilayah Bandung juga mengadakan latihan fisik/idad untuk tujuan persiapan fisik dalam rangka jihad. **Pada tanggal 24 Mei 2017**, Ahmad Sukri dan Ikhwan Nur Salam melakukan serangan bom bunuh diri di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur yang mengakibatkan beberapa orang anggota Polri luka berat dan bahkan meninggal dunia, antara lain Bripda Taufan Tsunadi (meninggal dunia), Bripda Ridho Setiawan (meninggal dunia), Bripda Imam Gilang (meninggal dunia), Bripda M. Al Gum (luka berat), Bripda Yogi Aryo (luka berat), Bripda Muhammad Ryan Zulkhron (luka berat) dan Bripda Ferry Nurcahyo (luka berat).

- Bahwa ajaran yang dilakukan oleh **Terdakwa OMANROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** tentang jihad, mengingkari thogut, syirik demokrasi dan lain-lain juga dapat diakses secara bebas melalui Situs Milah Ibrahim oleh Syawaluddin Pakpahan alias Abu Fadilah alias Rahmat Parlindungan bin Herman Pakpahan sehingga membuat Syawaluddin Pakpahan alias Abu Fadilah alias Rahmat Parlindungan bin Herman Pakpahan mempunyai pemahaman antara lain bahwa jihad merupakan fardu a'in bagi umat muslim seluruh dunia, bahwa hukum yang berlaku di Indonesia sekarang adalah hukum yang sesat, karena hukum tersebut dibuat oleh manusia, oleh karenanya Syawaluddin Pakpahan alias Abu Fadilah alias Rahmat Parlindungan bin Herman Pakpahan menjadi tidak mengakui keabsahan hukum di Indonesia, karena hukumnya buatan manusia, tidak ikut terlibat langsung dalam Pemilu, tidak mau menghormati kepada Bendera Merah Putih karena bagian dari kekufuran. Bahwa Syawaluddin Pakpahan alias Abu Fadilah alias Rahmat Parlindungan bin Herman Pakpahan juga berusaha memberikan pemahaman tersebut kepada umat muslim lainnya, diantaranya adalah teman-teman Syawaluddin Pakpahan alias Abu Fadilah alias Rahmat Parlindungan bin Herman Pakpahan, yang bernama Yudi, Boboy dan Ardi. Bahwa Syawaluddin Pakpahan alias Abu Fadilah alias Rahmat Parlindungan bin Herman Pakpahan bersama

Halaman 42 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Yudi, Boboy dan Ardi mulai merencanakan untuk melakukan amaliyah di Polda Sumatera Utara dengan terlebih dulu melakukan survey ke Polda Sumatera Utara, membeli 3 (tiga) buah pisau dan bensin untuk digunakan amaliyah di Polda Sumatera Utara karena mereka mempunyai pemahaman bahwa menyerang dan membunuh Polisi dan TNI akan mendapatkan pahala dalam berjihad. Pada hari Minggu tanggal **25 Juni 2017** sekitar pukul 03.00 WIB, Syawaluddin Pakpahan alias Abu Fadilah alias Rahmat Parlindungan bin Herman Pakpahan bersama Yudi, Boboy dan Ardi melakukan penyerangan ke Polda Sumatera Utara dengan cara menusuk seorang Polisi anggota Polda Sumatera Utara yang sedang tidur dengan menggunakan pisau dan berusaha membakar markas Polda Sumatera Utara. Akibatnya seorang anggota polisi bernama Martua Sigalingging (alm.) meninggal dunia.

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo Pasal 6 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

DAN

KEDUA

Primair:

Bahwa Ia **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah, yang berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHAP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 193/KMA/SK/X/2017 Tanggal 31 Oktober 2017 tentang Penunjukkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama **OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** untuk dapat diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang **merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain** untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan **bermaksud** untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup

Halaman 43 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau fasilitas public atau fasilitas internasional, perbuatan mana dilakukan
Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya, sejak tahun 2008 Terdakwa OMAN **ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** sering memberikan ceramah atau kajian-kajian agama di beberapa tempat/kota di Indonesia antara lain di Jakarta, Surabaya, Lamongan, Balikpapan dan Samarinda dengan materi ajaran/kajian yang diambil dari Buku/Kitab Seri Materi Tauhid karangan **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN**, yang antara lain membahas dan memberikan **pemahaman** kepada orang lain bahwa:
 - demokrasi termasuk syirik akbar yang bisa membatalkan keislaman seseorang.
 - yang termasuk dalam syirik demokrasi akbar sendiri adalah: menyembah berhala, berdoa kepada selain Allah, berkorban kepada selain Allah, mentaati hukum selain hukum Allah, dan lain lain, sehingga wajib bagi setiap muslim untuk berlepas diri dari system syirik demokrasi.
 - dalam system demokrasi Tuhannya bukan Allah, dalam pembuatan syariah atau aturan kehidupan atau hukum atau undang-undang yang berlaku atas manusia akan tetapi hukum yang berlaku adalah hukum yang dibuat oleh manusia, dalam hal ini MPR, DPR.
 - Tuhan yang diibadahi atau ditaati dalam demokrasi ada banyak karena tuhan pembuat hukum (anggota DPR. MPR) jumlahnya banyak.
 - Hukum yang berlaku pada system demokrasi adalah bukan hukum buatan Allah/hukum Islam alias hukum buatan manusia.
- Bahwa kegiatan ceramah/kajian/ajaran dari **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** banyak dihadiri oleh orang-orang yang akhirnya secara rutin mengikuti kajian/ajarannya atau mendengarkan ajarannya melalui MP3 yang dapat diunduh dari situs Milah Ibrahim ataupun membaca buku-buku Seri Materi Tauhid dari **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN**, antara lain Zainal Anshori alias Abu Fahry, Abu Zatil alias Fauzan Mubarak, Saiful Muthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar, Adi Jihadi alias Adi, Ahmad Suprianto alias Ahmad, Dodi Suridi alias Ibnu Arsad, Kiki Muhammad Iqbal alias Ikbal, Joko Sugito alias Abu Adam, Yadi Supriadi alias Abu Arkom,

Halaman 44 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



Syawaluddin Pakpahan alias Abu Fadilah alias Rahmat Parlindungan bin Herman Pakpahan dan Muhammad Ikbal Tanjung alias Ikbal.

- Bahwa karena isi kajian/ajarannya tersebut, **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** dianggap oleh para pengikutnya tersebut sebagai orang yang berani menyuarakan/menyampaikan *al-haq* dan menjadi rujukan dalam hal kajian Tauhid. Akibat kajian/ajaran yang diberikannya tentang syirik akbar/syirik demokrasi mengakibatkan para pengikutnya antara lain Zainal Anshori alias Abu Fahry, Abu Zatil alias Fauzan Mubarak, Saiful Muthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar, Adi Jihadi alias Adi, Ahmad Suprianto alias Ahmad, Dodi Suridi alias Ibnu Arsad, Kiki Muhammad Iqbal alias Ikbal, Joko Sugito alias Abu Adam, Yadi Supriadi alias Abu Arkom, Syawaluddin Pakpahan alias Abu Fadilah alias Rahmat Parlindungan bin Herman Pakpahan dan Muhammad Ikbal Tanjung alias Ikbal mempunyai pemahaman dan **terprofokasi** bahwa *sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia termasuk syirik akbar karena menerapkan hukum buatan manusia dan bukan hukum Allah sehingga segenap aparturnya patut diperangi*;
- Bahwa pada tahun 2009, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** dipidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara karena terbukti melakukan tindak pidana terorisme dalam peristiwa pelatihan Aceh dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Selama berada dalam tahanan, **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** tetap dikunjungi oleh beberapa orang yang tetap setia dan sependapat dengan pemahaman terkait akidah/ajaran **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN**, antara lain Zainal Anshori alias Abu Fahry, Saiful Muthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar, Adi Jihadi alias Adi, Ahmad Suprianto alias Ahmad, Dodi Suridi alias Ibnu Arsad dan Joko Sugito alias Abu Adam yang mana pada saat menerima kunjungan dari pengikut ajarannya dan orang-orang yang simpati kepadanya, **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** selalu memberikan ajaran/kajian/pemahaman sebagaimana yang ditulisnya dalam Kitab Seri Materi Tauhid.

Halaman 45 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



- Bahwa pada saat menjalani pidana penjara di LP Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah, **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** berkenalan dengan terpidana kasus terorisme lainnya yang juga sedang menjalani pidana penjara disana, seperti Iwan Darmawan Muntho alias Rois, Musholah, Arif Budiman dan Kiki Muhamad Ikbal. **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** juga menjalin hubungan yang erat sebagai sesama terpidana kasus terorisme yang mempunyai pemahaman yang sama tentang akidah.
- Pada tahun 2014, seiring dengan deklarasi Khilafah Islamiyah/*Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)* di Suriah, **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** juga mendukung dan bersimpati dengan Khilafah Islamiyah / *ISIS* tersebut, yang berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1267 Tahun 1999 yang diperbaharui No. 1989 Tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor: 2170 Tanggal 15 Agustus 2014 dinyatakan sebagai organisasi teroris. Selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2014 berdasarkan Penetapan Pengadilan No. 11204/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2014 dan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris Domestik Nomor: DTTOT/2723/XI/2014 tanggal 20 November 2014, *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)* merupakan salah satu organisasi teroris. Selanjutnya, pada sekitar bulan Oktober tahun 2014, **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** memanggil Marwan alias Ari Budiman alias Abu Musa, Zainal Anshori alias Abu Fahry, Ustad M. Fachri dan Khaerul Anwar alias Abu Hatin untuk datang dan mengunjungi **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** di LP Nusa Kambangan Cilacap Jawa Tengah dan panggilan tersebut dipenuhi oleh Marwan alias Ari Budiman alias Abu Musa, Zainal Anshori alias Abu Fahry, Ustad M. Fachri dan Khaerul Anwar alias Abu Hatin. Pada saat dikunjungi itu, **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** membicarakan hal-hal sebagai berikut:
 - Menjelaskan bahwa sekarang telah tegak Khilafah Islamiyah di Syam, hal tersebut sesuai dengan Nubuah Rosullullah SAW bahwa akhir jaman nanti akan tegak khilafah atas manhaz kenabian, sebagaimana hadist Rosullullah yang berbunyi: “.... *Tsuma takunu*



khilafah ala minhajin nubuwwah” yang artinya “....kemudian akan muncul khilafah diatas minhaz kenabian”;

- Sebagai seorang muslim kita wajib mendukung dan berbaiat kepada Khilafah Islamiyah (Abu Bakar Al Bagdadi);
- Perlunya membentuk wadah jamaah yang ada di Indonesia sebagai pendukung Khilafah Islamiyah, yang mewadahi orang-orang yang bersimpati dengan Daulah Islamiyah yang mau bergabung dengan tujuan untuk menyamakan manhaz anggotanya dengan manhaz Daulah Islamiyah dan untuk membantu memudahkan ikhwan yang ingin hijrah ke Suriah.

Selanjutnya **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** memimpin baiat kepada Khilafah Islamiyah/Abu Bakar Al Bagdadi dengan menggunakan bahasa arab, yang jika diterjemahkan berbunyi: “ *Kami berbaiat kepada Amirul Mu'minin Syeh Abu Bakar Al Bagdadi untuk mendengar dan taat, baik dalam keadaan sukarela maupun terpaksa, baik dalam keadaan mudah ataupun sulit dan kami tidak akan mencabut perkara ini kecuali jika saya melihat kekafiran yang nyata yang kami memiliki hujjah dari Allah SWT*”. Sebagai konsekuensi dari baiat adalah mematuhi semua seruan dari Al Bagdadi yaitu “***Berhijrah ke bumi Syam apabila mampu, namun apabila tidak mampu berjihadlah kalian di negeri masing-masing.***”

- Sebagai wadah pembentukan jamaah pendukung Khilafah Islamiyah, **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** pada saat itu membentuk Jamaah Anshor Daulah (JAD) dan menunjuk Marwan alias Ari Budiman alias Abu Musa sebagai amir jamaah yang tugasnya untuk mengkonsolidasikan seluruh pendukung Khilafah Islamiyah yang ada di Indonesia ke dalam satu wadah dan juga menunjuk Zainal Anshori alias Abu Fahry sebagai amir wilayah Jawa Timur, karena **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** mengetahui bahwa Marwan alias Arif Budiman alias Abu Musa dan Zainal Anshori alias Abu Fahry, masing-masing memiliki jamaah yang cukup banyak. Bahwa wadah sebagaimana digerakkan oleh **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** yang diberi nama Jamaah Anshor Daulah (JAD) dengan maksud untuk mewadahi para pendukung Khilafah Islamiyah/Syeh Abu Bakar Al Bagdadi yang tersebar di seluruh Indonesia dalam berbagai kelompok berbeda, dengan tujuan

Halaman 47 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendukung Daulah Islamiyah yang ada di Suriah. Adapun kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah menyebarkan dakwah Tauhid, melaksanakan hijrah dan berjihad untuk mengkafirkan dan memerangi pemerintah dan aparat pemerintah (TNI, Polri, DPR, MPR, dan lainnya) yang dianggap sebagai kafir karena telah menggunakan system demokrasi Tuhannya bukan Allah, dalam pembuatan syariah atau aturan kehidupan atau hukum atau undang-undang yang berlaku atas manusia akan tetapi hukum yang berlaku adalah hukum yang dibuat oleh manusia.

- Bahwa setelah pertemuan dengan **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** di LP Nusa Kambangan Cilacap Jawa Tengah, selanjutnya sekitar bulan Nopember 2014 Zainal Anshori alias Abu Fahry tergerak hatinya untuk menghubungi Ustad Romli alias Gusrom yang ada di Malang supaya mengundang/mengumpulkan ikhwan-ikhwan di Malang dan sekitarnya yang mendukung Khilafah Islamiyah untuk mengadakan acara pembentukan struktur organisasi Jamaah Anshor Daulah (JAD) wilayah Jawa Timur. Selanjutnya, pada sekitar bulan Nopember 2014 tersebut bertempat di sebuah rumah yang disediakan oleh Ustad Romli alias Gusrom di daerah Malang-Jawa Timur, terbentuk Struktur Organisasi JAD Wilayah Jawa Timur dibawah pimpinan Zainal Anshory alias Abu Fahry alias Qomaruddin. Selanjutnya, Zainal Anshory alias Abu Fahry alias Qomaruddin atas petunjuk **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** memerintahkan para amir/pimpinan di daerah untuk membentuk struktur daerah dan segera melaksanakan program-programnya dan ditindaklanjuti oleh daerah-daerah dengan amir/pimpinan masing-masing antara lain sebagai berikut:
 - Amir/pimpinan wilayah Kalimantan adalah Joko Sugito
 - Amir/pimpinan wilayah Ambon adalah Saiful Munthohir alias Abu Gar
 - Amir/pimpinan wilayah Lampung adalah Iwan alias Ujang
 - Amir/pimpinan wilayah Jawa Barat adalah Khoirul Anam.
 - Amir/pimpinan wilayah Jawa Tengah adalah Abu Azzam
 - Amir/pimpinan wilayah Jabodetabek adalah Abu Arkom
 - Amir/pimpinan wilayah Sulawesi adalah Fajrun
- Bahwa pada sekitar bulan Nopember 2015 bertempat di Villa Batu-Malang kelompok JAD mengadakan Dauroh Da'i Nasional selama lebih kurang 3 (tiga) hari dengan menggunakan cover pengolahan pengobatan

Halaman 48 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

herbal, yang dihadiri sekitar 30 (tiga puluh) orang pimpinan/amir wilayah JAD atau perwakilannya dari seluruh Indonesia. Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada acara Dauroh tersebut, adalah sebagai berikut:

- Mengadakan taklim/kajian untuk seluruh peserta untuk menyatukan manhaj.
- Mengadakan *teleconference/video call* dengan **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** yang sedang menjalani hukuman di Nusa Kambangan dengan menggunakan hand phone milik Zainal Anshory alias Abu Fahry alias Qomaruddin, yang mana video call tersebut didengarkan juga oleh seluruh peserta Dauroh yang hadir. Adapun ceramah/kajian yang diberikan oleh **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** pada saat itu adalah seputar Tauhid dan Jihad, hukum menyekolahkan anak di sekolah negeri, perang syiah dan perintah untuk segera memulai jihad jangan menunggu tahun 2018 selain itu **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** juga menyerukan kepada segenap peserta/anggota JAD yang hadir untuk menyatukan manhaj dan menggerakkan anggotanya segera berhijrah ke Suriah.
- Mengadakan rapat khusus amir/pimpinan wilayah yang membahas tentang serah terima pimpinan/amir Jamaah Anshor Daulah (JAD) Pusat dari amir/pimpinan lama Abu Musa alias Zainal Anshory kepada Zainal Anshory alias Abu Fahry alias Qomaruddin karena Abu Musa alias Marwan akan berangkat hijrah ke Suriah, menetapkan Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar sebagai Ketua Laskar Askhari serta membahas kelengkapan/petugas perangkat-perangkat yang belum terisi dalam bidang tertentu dan membuat program kerja di semua bidang. Bahwa dalam kelompok Jamaah Anshor Daulah (JAD) tersebut, **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** diposisikan oleh para pengikutnya sebagai rujukan dalam ilmu Dien karena panduan untuk operasional kegiatan kelompok JAD adalah Kitab Muqorror Fittauhid yang ditulis oleh Dewan Fatma Daulah Islamiyah dan Seri Materi Tauhid yang ditulis oleh **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN**.

Halaman 49 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah acara Dauroh di Villa Batu-Malang yang berhasil membentuk susunan pengurus Jamaah Anshor Daulah (JAD), maka seluruh pimpinan/amir wilayah di Indonesia mulai melaksanakan kegiatan-kegiatan mendukung Daulah Islamiyah dan mengadakan persiapan-persiapan untuk melakukan amaliyah dan jihad memerangi kaum kafir yang tidak berhukum pada hukum Islam seperti halnya di Indonesia sebagaimana ceramah/ajaran dari **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN**.
- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Nopember 2015 itu juga sekitar pukul 11.00 WIB, amir/pimpinan JAD Wilayah Ambon yang ditunjuk pula sebagai Ketua Laskar Ashkary saksi Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar bersama Khaidar Ali datang mengunjungi **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** dan Iwan Darmawan Muntho alias Rosi di Lapas Kembang Kuning Nusa Kambangan untuk menyampaikan hasil rapat pertemuan Dauroh di daerah Malang tersebut. Bahwa di dalam Lapas Kembang Kuning Nusa Kambangan, Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar melihat **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** dan Iwan Darmawan Muntho alias Rois sedang dikunjungi juga oleh beberapa orang jamaah sehingga Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar dan Khaidar Ali langsung duduk bergabung dengan jamaah lainnya. Bahwa tidak lama kemudian Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar melihat pandangan mata **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** mengarah kepadanya sambil menunjuk ke arahnya dengan isyarat tangan supaya Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar supaya datang menghampiri **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN**. Setelah Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar datang mendekati **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN**, maka **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** berdiri dan mengajak Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar menuju pojok ruangan sebelah kanan memisahkan diri dari anggota jamaah lainnya. Setelah menjauh/memisahkan diri dari anggota jamaah lainnya, **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** memprovokasi dengan berbicara berbisik dan

Halaman 50 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



menyampaikan bahwa “ADA PERINTAH DARI UMAROH ATAU PIMPINAN KHILAFAH DARI SURIAH UNTUK MELAKSANAKAN AMALIAH JIHAD SEPERTI YANG TERJADI DI PARIS-PERANCIS DAN TEKNIS PELAKSANAANNYA NANTI AKAN DISAMPAIKAN OLEH “ROIS” (IWAN DARMAWAN MUNTHO ALIAS ROIS)”. Atas perintah/provokasi tersebut Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar menjawab “Iya”. Setelah itu **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** mengajak Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar kembali bergabung dengan anggota jamaah lainnya. Setelah bergabung kembali dengan para anggota jamaah lainnya, tidak lama kemudian Iwan Darmawan Muntho alias Rois mengarahkan pandangannya kepada Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar sambil memanggil menggunakan bahasa isyarat tangan menunjuk ke arah Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar sambil melambatkan tangan untuk mendekat. Setelah Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar mendekat, Iwan Darmawan Muntho alias Rois berdiri dan mengajak ke arah pojok ruangan sebelah kanan untuk memisahkan diri dari anggota jamaah lainnya, kemudian Iwan Darmawan Muntho alias Abu Gar menyampaikan kepada Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar bahwa **ada perintah dari Umaroh atau Pimpinan Khilafah Islamiyah dari Suriah untuk melaksanakan amaliah sebagaimana yang terjadi di Paris** dengan sasaran atau target adalah orang-orang bule terutama warga Perancis atau warga Rusia, dan Iwan Darmawan Muntho alias Rois telah menyiapkan dana sejumlah RP. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan sudah ada orang sebagai pelaksananya yang sudah siap untuk melakukan aksi amaliah sedangkan Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar diminta untuk mengatur dan mencari tambahan personil sebagai koordinator lapangan. Selanjutnya, pada sekitar bulan Desember 2015, Zainal Anshory alias Abu Fahry alias Qomaruddin diminta Iwan Darmawan Muntho alias Rois dan Marwan alias Abu Musa melalui aplikasi telegram, untuk datang ke Lapas Nusa Kambangan menemui Iwan Darmawan Muntho alias Rois, yang mana permintaan tersebut dipenuhi oleh Zainal Anshory alias Abu Fahry alias Qomaruddin. Saksi Zainal Anshory alias Abu Fahry alias Qomaruddin bersama dengan Hasan datang ke Lapas Nusa Kambangan menemui Iwan Darmawan Muntho alias Rois, yang mana pada saat itu Iwan Darmawan Muntho

Halaman 51 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Rois juga sedang mendapat kunjungan dari adiknya yang bernama Adi Jihadi. Bahwa pada saat itu Iwan Darmawan Muntho alias Rois mengajak Zainal Anshory alias Abu Fahry alias Qomaruddin untuk berbicara berdua di pojok ruangan, dan mengatakan: *"Antum carikan dua orang ikhwan untuk menyeberang ke Filipina dengan cover menjual pakaian ke Filipina, dengan rute: dari Surabaya-Manado, setelah di Manado cari Pasar 45 dekat Kampung Arab, kalau mau nginap disana banyak penginapan muslim, kemudian dari Manado nyeberang ke Tahuna, dari Tahuna naik ojek ke Sangir, ketemu Bu Elsa, dengan nomor telepon....(lupa), untuk soal biaya nanti ada yang ngasihkan uang dengan rincian dipakai untuk biaya akomodasi, transportasi secukupnya selebihnya serahkan kepada Frengki di Filipina"* Bahwa senjata-senjata yang akan dibeli dari Filipina tersebut, akan dipergunakan untuk melakukan amaliyah di Indonesia. Namun, rute yang telah dipersiapkan tersebut diketahui oleh petugas Lapas Nusakambangan karena kertas bertuliskan rute tersebut berhasil di amankan oleh petugas lapas, sehingga mereka membatalkan rute tersebut dan mencari rute atau jalan lain. Disamping mencari senjata api dengan cara membeli dari Filipina, kelompok JAD juga telah memberangkatkan anggota-anggotanya antara lain saksi Yadi Supriadi Als. Abu Arkom yang pada tanggal 30 Juni 2017 telah pergi ke Syuriah untuk bergabung dengan ISIS dan melakukan aksi terorisme di Syuriah.

- Bahwa provokasi yang dilakukan oleh Terdakwa melalui Seri Materi Tauhid yang telah beredar secara luas dan dapat diakses di situs Milah Ibrahim juga membuat Muhammad Ikbal Tanjung alias Ikbal alias Usamah mempunyai pemahaman bahwa sistem demokrasi yang sekarang berlaku di Indonesia adalah sistem yang kafir dan masuk dalam syirik akbar dan dapat membatalkan keislaman seseorang, maka seharusnya mengganti hukum yang sekarang berlaku dengan menggunakan hukum syariat Islam. Bahwa karena pemahamannya tersebut maka Muhammad Ikbal Tanjung alias Ikbal alias Usamah berusaha melepaskan diri dari sistem yang ada dengan cara:

- Tidak akan ikut memilih dalam Pemilu, baik Pemilihan Presiden, walikota, gubernur, bupati, DPR, DPRD yang akan datang walaupun sebelumnya pernah ikut Pemilu ketika pemilihan walikota Bima;
- Tidak akan mau bekerja menjadi pegawai pemerintahan/PNS;
- Tidak akan mengakui hukum yang berlaku di Indonesia sekarang ini;

Halaman 52 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membenci sistem yang ada di Indonesia sekarang ini;
- Berusaha menegakkan syariat Islam di Indonesia dengan cara berjihad untuk memerangi thogut dan anshor thogut (Presiden, Wakil Presiden, MPR/DPR, PNS, Jaksa, Hakim, TNI, Polri).
- Bahwa untuk melaksanakan amaliyah dan jihad memerangi thogut dan anshor thogut, Muhammad Ikbal Tanjung alias Ikbal alias Usamah membeli senjata api rakitan seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari seseorang bernama Agus di daerah Dompu. Bahwa pada hari **Senin tanggal 11 September 2017** sekitar pukul 07.00 WITA, bertempat di sebuah jalan raya yang terletak di Kelurahan Sadia Kota Bima, Muhammad Ikbal Tanjung alias Ikbal alias Usamah telah menembak seorang anggota Polisi yang sedang mengendarai sepeda motor di Bima sehingga korban anggota Polisi yakni Zainal Abidin dan Abdul Ghofur mengalami luka tembak di punggung dan terjatuh dari sepeda motornya. Penembakan tersebut dimaksudkan untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas di kalangan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 jo Pasal 7 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Subsidiar:

Bahwa Ia **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** bersama-sama dengan saksi **ZAINAL ANSHORI ALIAS ABU FAHRY, SAKSI SAIFUL MUTHOHIR ALIAS AHMAD HARIYADI ALIAS ABU GAR** (yang perkaranya telah diajukan secara terpisah) dan anggota Jamaah Anshor Daulah lainnya, pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah, yang berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHAP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 193/KMA/SK/X/2017 Tanggal 31 Oktober 2017 tentang Penunjukkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama **OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** untuk dapat diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang, yang **melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan** untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan **bermaksud** untuk

Halaman 53 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas public atau fasilitas internasional, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya, sejak tahun 2008 Terdakwa OMAN **ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** sering memberikan ceramah atau kajian-kajian agama di beberapa tempat/kota di Indonesia antara lain di Jakarta, Surabaya, Lamongan, Balikpapan dan Samarinda dengan materi ajaran/kajian yang diambil dari Buku/Kitab Seri Materi Tauhid karangan **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN**, yang antara lain membahas dan memberikan **pemahaman** kepada orang lain bahwa:
 - demokrasi termasuk syirik akbar yang bisa membatalkan keislaman seseorang.
 - yang termasuk dalam syirik demokrasi akbar sendiri adalah: menyembah berhala, berdoa kepada selain Allah, berkorban kepada selain Allah, mentaati hukum selain hukum Allah, dan lain lain, sehingga wajib bagi setiap muslim untuk berlepas diri dari system syirik demokrasi.
 - dalam system demokrasi Tuhannya bukan Allah, dalam pembuatan syariah atau aturan kehidupan atau hukum atau undang-undang yang berlaku atas manusia akan tetapi hukum yang berlaku adalah hukum yang dibuat oleh manusia, dalam hal ini MPR, DPR.
 - Tuhan yang diibadahi atau ditaati dalam demokrasi ada banyak karena tuhan pembuat hukum (anggota DPR. MPR) jumlahnya banyak.
 - Hukum yang berlaku pada system demokrasi adalah bukan hukum buatan Allah/hukum Islam alias hukum buatan manusia.
- Bahwa kegiatan ceramah/kajian/ajaran dari **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** banyak dihadiri oleh orang-orang yang akhirnya secara rutin mengikuti kajian/ajarannya atau mendengarkan ajarannya melalui MP3 yang dapat diunduh dari situs Milah Ibrahim ataupun membaca buku-buku Seri Materi Tauhid dari **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN**, antara lain Zainal Anshori

Halaman 54 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



alias Abu Fahry, Abu Zatil alias Fauzan Mubarak, Saiful Muthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar, Adi Jihadi alias Adi, Ahmad Suprianto alias Ahmad, Dodi Suridi alias Ibnu Arsad, Kiki Muhammad Iqbal alias Iqbal, Joko Sugito alias Abu Adam, Yadi Supriadi alias Abu Arkom, Syawaluddin Pakpahan alias Abu Fadilah alias Rahmat Parlindungan bin Herman Pakpahan dan Muhammad Iqbal Tanjung alias Iqbal;

- Bahwa karena isi kajian/ajarannya tersebut, **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** dianggap oleh para pengikutnya tersebut sebagai orang yang berani menyuarakan/menyampaikan *al-haq* dan menjadi rujukan dalam hal kajian Tauhid. Akibat kajian/ajaran yang diberikannya tentang syirik akbar/syirik demokrasi mengakibatkan para pengikutnya antara lain Zainal Anshori alias Abu Fahry, Abu Zatil alias Fauzan Mubarak, Saiful Muthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar, Adi Jihadi alias Adi, Ahmad Suprianto alias Ahmad, Dodi Suridi alias Ibnu Arsad, Kiki Muhammad Iqbal alias Iqbal, Joko Sugito alias Abu Adam, Yadi Supriadi alias Abu Arkom, Syawaluddin Pakpahan alias Abu Fadilah alias Rahmat Parlindungan bin Herman Pakpahan dan Muhammad Iqbal Tanjung alias Iqbal mempunyai pemahaman bahwa *sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia termasuk syirik akbar karena menerapkan hukum buatan manusia dan bukan hukum Allah sehingga segenap aparturnya patut diperangi*;
- Bahwa pada tahun 2009, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** dipidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara karena terbukti melakukan tindak pidana terorisme dalam peristiwa pelatihan Aceh dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Selama berada dalam tahanan, **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** tetap dikunjungi oleh beberapa orang yang tetap setia dan sependapat dengan pemahaman terkait akidah/ajaran **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN**, antara lain Zainal Anshori alias Abu Fahry, Saiful Muthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar, Adi Jihadi alias Adi, Ahmad Suprianto alias Ahmad, Dodi Suridi alias Ibnu Arsad dan Joko Sugito alias Abu Adam yang mana pada saat menerima kunjungan dari pengikut ajarannya dan orang-orang yang simpati

Halaman 55 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



kepadanya, **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** selalu memberikan ajaran/kajian/pemahaman sebagaimana yang ditulisnya dalam Kitab Seri Materi Tauhid.

- Bahwa pada saat menjalani pidana penjara di LP Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah, **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** berkenalan dengan terpidana kasus terorisme lainnya yang juga sedang menjalani pidana penjara disana, seperti Iwan Darmawan Muntho alias Rois, Musholah, Arif Budiman dan Kiki Muhamad Ikbali. **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** juga menjalin hubungan yang erat sebagai sesama terpidana kasus terorisme yang mempunyai pemahaman yang sama tentang akidah.
- Pada tahun 2014, seiring dengan deklarasi Khilafah Islamiyah/*Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)* di Suriah, **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** juga mendukung dan bersimpati dengan Khilafah Islamiyah / *ISIS* tersebut, yang berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1267 Tahun 1999 yang diperbaharui No. 1989 Tahun 2011, Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor: 2170 Tanggal 15 Agustus 2014 dinyatakan sebagai organisasi teroris. Selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2014 berdasarkan Penetapan Pengadilan No. 11204/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2014 dan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris Domestik Nomor: DTTOT/2723/XI/2014 tanggal 20 November 2014, *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)* merupakan salah satu organisasi teroris. Selanjutnya, pada sekitar bulan Oktober tahun 2014, **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** memanggil Marwan alias Ari Budiman alias Abu Musa, Zainal Anshori alias Abu Fahry, Ustad M. Fachri dan Khaerul Anwar alias Abu Hatim untuk datang dan mengunjungi **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** di LP Nusa Kambangan Cilacap Jawa Tengah dan panggilan tersebut dipenuhi oleh Marwan alias Ari Budiman alias Abu Musa, Zainal Anshori alias Abu Fahry, Ustad M. Fachri dan Khaerul Anwar alias Abu Hatim. Pada saat dikunjungi itu, **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** membicarakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 56 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



- Menjelaskan bahwa sekarang telah tegak Khilafah Islamiyah di Syam, hal tersebut sesuai dengan Nubuah Rosullulah SAW bahwa akhir jaman nanti akan tegak khilafah atas manhaz kenabian, sebagaimana hadist Rosullulah yang berbunyi: “.... *Tsuma takunu khilafah ala minhajin nubuwwah*” yang artinya “....kemudian akan muncul khilafah diatas manhaz kenabian”;
- Sebagai seorang muslim kita wajib mendukung dan berbaiat kepada Khilafah Islamiyah (Abu Bakar Al Bagdadi);
- Perlunya membentuk wadah jamaah yang ada di Indonesia sebagai pendukung Khilafah Islamiyah, yang mewadahi orang-orang yang bersimpati dengan Daulah Islamiyah yang mau bergabung dengan tujuan untuk menyamakan manhaz anggotanya dengan manhaz Daulah Islamiyah dan untuk membantu memudahkan ikhwan yang ingin hijrah ke Suriah.

Selanjutnya **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** memimpin baiat kepada Khilafah Islamiyah/Abu Bakar Al Bagdadi dengan menggunakan bahasa arab, yang jika diterjemahkan berbunyi: “ *Kami berbaiat kepada Amirul Mu'minin Syeh Abu Bakar Al Bagdadi untuk mendengar dan taat, baik dalam keadaan sukarela maupun terpaksa, baik dalam keadaan mudah ataupun sulit dan kami tidak akan mencabut perkara ini kecuali jika saya melihat kekafiran yang nyata yang kami memiliki hujjah dari Allah SWT*”. Sebagai konsekuensi dari baiat adalah mematuhi semua seruan dari Al Bagdadi yaitu “***Berhijrah ke bumi Syam apabila mampu, namun apabila tidak mampu berjihadlah kalian di negeri masing-masing.***”

- Sebagai wadah pembentukan jamaah pendukung Khilafah Islamiyah, **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** pada saat itu membentuk Jamaah Anshor Daulah (JAD) dan menunjuk Marwan alias Ari Budiman alias Abu Musa sebagai amir jamaah yang tugasnya untuk mengkonsolidasikan seluruh pendukung Khilafah Islamiyah yang ada di Indonesia ke dalam satu wadah dan juga menunjuk Zainal Anshori alias Abu Fahry sebagai amir wilayah Jawa Timur, karena **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** mengetahui bahwa Marwan alias Arif Budiman alias Abu Musa dan Zainal Anshori alias Abu Fahry, masing-masing memiliki jamaah yang cukup banyak. Bahwa wadah

Halaman 57 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



sebagaimana digerakkan oleh **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** yang diberi nama Jamaah Anshor Daulah (JAD) dengan maksud untuk mewadahi para pendukung Khilafah Islamiyah/Syeh Abu Bakar Al Bagdadi yang tersebar di seluruh Indonesia dalam berbagai kelompok berbeda, dengan tujuan untuk mendukung Daulah Islamiyah yang ada di Suriah. Adapun kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah menyebarkan dakwah Tauhid, melaksanakan hijrah dan berjihad untuk mengkafirkan dan memerangi pemerintah dan aparat pemerintah (TNI, Polri, DPR, MPR, dan lainnya) yang dianggap sebagai kafir karena telah menggunakan system demokrasi Tuhannya bukan Allah, dalam pembuatan syariah atau aturan kehidupan atau hukum atau undang-undang yang berlaku atas manusia akan tetapi hukum yang berlaku adalah hukum yang dibuat oleh manusia.

- Bahwa setelah pertemuan dengan **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** di LP Nusa Kambangan Cilacap Jawa Tengah, selanjutnya sekitar bulan Nopember 2014 Zainal Anshori alias Abu Fahry tergerak hatinya untuk menghubungi Ustad Romli alias Gusrom yang ada di Malang supaya mengundang/mengumpulkan ikhwan-ikhwan di Malang dan sekitarnya yang mendukung Khilafah Islamiyah untuk mengadakan acara pembentukan struktur organisasi Jamaah Anshor Daulah (JAD) wilayah Jawa Timur. Selanjutnya, pada sekitar bulan Nopember 2014 tersebut bertempat di sebuah rumah yang disediakan oleh Ustad Romli alias Gusrom di daerah Malang-Jawa Timur, terbentuk Struktur Organisasi JAD Wilayah Jawa Timur dibawah pimpinan Zainal Anshory alias Abu Fahry alias Qomaruddin. Selanjutnya, Zainal Anshory alias Abu Fahry alias Qomaruddin atas petunjuk **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** memerintahkan para amir/pimpinan di daerah untuk membentuk struktur daerah dan segera melaksanakan program-programnya dan ditindaklanjuti oleh daerah-daerah dengan amir/pimpinan masing-masing antara lain sebagai berikut:
 - Amir/pimpinan wilayah Kalimantan adalah Joko Sugito
 - Amir/pimpinan wilayah Ambon adalah Saiful Munthohir alias Abu Gar
 - Amir/pimpinan wilayah Lampung adalah Iwan alias Ujang
 - Amir/pimpinan wilayah Jawa Barat adalah Khoirul Anam.
 - Amir/pimpinan wilayah Jawa Tengah adalah Abu Azzam

Halaman 58 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amir/pimpinan wilayah Jabodetabek adalah Abu Arkom
- Amir/pimpinan wilayah Sulawesi adalah Fajrun
- Bahwa pada sekitar bulan Nopember 2015 bertempat di Villa Batu-Malang kelompok JAD mengadakan Dauroh Da'i Nasional selama lebih kurang 3 (tiga) hari dengan menggunakan cover pengolahan pengobatan herbal, yang dihadiri sekitar 30 (tiga puluh) orang pimpinan/amir wilayah JAD atau perwakilannya dari seluruh Indonesia. Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada acara Dauroh tersebut, adalah sebagai berikut:
 - Mengadakan taklim/kajian untuk seluruh peserta untuk menyatukan manhaj.
 - Mengadakan *teleconference/video call* dengan **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** yang sedang menjalani hukuman di Nusa Kambangan dengan menggunakan hand phone milik Zainal Anshory alias Abu Fahry alias Qomaruddin, yang mana video call tersebut didengarkan juga oleh seluruh peserta Dauroh yang hadir. Adapun ceramah/kajian yang diberikan oleh **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** pada saat itu adalah seputar Tauhid dan Jihad, hukum menyekolahkan anak di sekolah negeri, perang syiah dan perintah untuk segera memulai jihad jangan menunggu tahun 2018 selain itu **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** juga menyerukan kepada segenap peserta/anggota JAD yang hadir untuk menyatukan manhaj dan menggerakkan anggotanya segera berhijrah ke Suriah.
- Mengadakan rapat khusus amir/pimpinan wilayah yang membahas tentang serah terima pimpinan/amir Jamaah Anshor Daulah (JAD) Pusat dari amir/pimpinan lama Abu Musa alias Zainal Anshory kepada Zainal Anshory alias Abu Fahry alias Qomaruddin karena Abu Musa alias Marwan akan berangkat hijrah ke Suriah, menetapkan Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar sebagai Ketua Laskar Askhari serta membahas kelengkapan/petugas perangkat-perangkat yang belum terisi dalam bidang tertentu dan membuat program kerja di semua bidang. Bahwa dalam kelompok Jamaah Anshor Daulah (JAD) tersebut, **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** diposisikan oleh para pengikutnya sebagai rujukan dalam ilmu Dien karena panduan

Halaman 59 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



untuk operasional kegiatan kelompok JAD adalah Kitab Muqorror Fittauhid yang ditulis oleh Dewan Fatma Daulah Islamiyah dan Seri Materi Tauhid yang ditulis oleh **Terdakwa OMANROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN.**

- Bahwa setelah acara Dauroh di Villa Batu-Malang yang berhasil membentuk susunan pengurus Jamaah Anshor Daulah (JAD), maka seluruh pimpinan/amir wilayah di Indonesia mulai melaksanakan kegiatan-kegiatan mendukung Daulah Islamiyah dan mengadakan persiapan-persiapan untuk melakukan amaliyah dan jihad memerangi kaum kafir yang tidak berhukum pada hukum Islam seperti halnya di Indonesia sebagaimana ceramah/ajaran dari **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN.**
- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Nopember 2015 itu juga sekitar pukul 11.00 WIB, amir/pimpinan JAD Wilayah Ambon yang ditunjuk pula sebagai Ketua Laskar Ashkary saksi Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar bersama Khaidar Ali datang mengunjungi **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** dan Iwan Darmawan Muntho alias Rosi di Lapas Kembang Kuning Nusa Kambangan untuk menyampaikan hasil rapat pertemuan Dauroh di daerah Malang tersebut. Bahwa di dalam Lapas Kembang Kuning Nusa Kambangan, Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar melihat **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** dan Iwan Darmawan Muntho alias Rois sedang dikunjungi juga oleh beberapa orang jamaah sehingga Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar dan Khaidar Ali langsung duduk bergabung dengan jamaah lainnya. Bahwa tidak lama kemudian Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar melihat pandangan mata **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** mengarah kepadanya sambil menunjuk ke arahnya dengan isyarat tangan supaya Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar supaya datang menghampiri **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN.** Setelah Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar datang mendekati **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN**, maka **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** berdiri dan mengajak Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu

Halaman 60 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



- Gar menuju pojok ruangan sebelah kanan memisahkan diri dari anggota jamaah lainnya. Setelah menjauh/memisahkan diri dari anggota jamaah lainnya, **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN bermufakat** dengan berbicara berbisik dan menyampaikan bahwa “ADA PERINTAH DARI UMAROH ATAU PIMPINAN KHILAFAH DARI SURIAH UNTUK MELAKSANAKAN AMALIAH JIHAD SEPERTI YANG TERJADI DI PARIS-PERANCIS DAN TEKNIS PELAKSANAANNYA NANTI AKAN DISAMPAIKAN OLEH “ROIS” (IWAN DARMAWAN MUNTHO ALIAS ROIS)”. Saksi Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar menjawab “Iya”. Setelah itu **Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN** mengajak Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar kembali bergabung dengan anggota jamaah lainnya. Setelah bergabung kembali dengan para anggota jamaah lainnya, tidak lama kemudian Iwan Darmawan Muntho alias Rois mengarahkan pandangannya kepada Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar sambil memanggil menggunakan bahasa isyarat tangan menunjuk ke arah Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar sambil melambaikan tangan untuk mendekat. Setelah Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar mendekat, Iwan Darmawan Muntho alias Rois berdiri dan mengajak ke arah pojok ruangan sebelah kanan untuk memisahkan diri dari anggota jamaah lainnya, kemudian Iwan Darmawan Muntho alias Abu Gar menyampaikan kepada Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar bahwa **ada perintah dari Umaroh atau Pimpinan Khilafah Islamiyah dari Suriah untuk melaksanakan amaliah sebagaimana yang terjadi di Paris** dengan sasaran atau target adalah orang-orang bule terutama warga Perancis atau warga Rusia, dan Iwan Darmawan Muntho alias Rois telah menyiapkan dana sejumlah RP. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan sudah ada orang sebagai pelaksananya yang sudah siap untuk melakukan aksi amaliah sedangkan Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar diminta untuk mengatur dan mencari tambahan personil sebagai koordinator lapangan.
- Selanjutnya, pada sekitar bulan Desember 2015, Zainal Anshory alias Abu Fahry alias Qomaruddin diminta Iwan Darmawan Muntho alias Rois dan Marwan alias Abu Musa melalui aplikasi telegram, untuk datang ke Lapas Nusa Kambangan menemui Iwan Darmawan Muntho alias Rois, yang mana permintaan tersebut dipenuhi oleh Zainal Anshory alias Abu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahry alias Qomaruddin. Saksi Zainal Anshory alias Abu Fahry alias Qomaruddin bersama dengan Hasan datang ke Lapas Nusa Kambangan menemui Iwan Darmawan Muntho alias Rois, yang mana pada saat itu Iwan Darmawan Muntho alias Rois juga sedang mendapat kunjungan dari adiknya yang bernama Adi Jihadi. Bahwa pada saat itu Iwan Darmawan Muntho alias Rois mengajak Zainal Anshory alias Abu Fahry alias Qomaruddin untuk berbicara berdua di pojok ruangan, dan mengatakan: *"Antum carikan dua orang ikhwan untuk menyeberang ke Filipina dengan cover menjual pakaian ke Filipina, dengan rute: dari Surabaya-Manado, setelah di Manado cari Pasar 45 dekat Kampung Arab, kalau mau nginap disana banyak penginapan muslim, kemudian dari Manado nyeberang ke Tahuna, dari Tahuna naik ojek ke Sangir, ketemu Bu Elsa, dengan nomor telepon....(lupa), untuk soal biaya nanti ada yang ngasihkan uang dengan rincian dipakai untuk biaya akomodasi, transportasi secukupnya selebihnya serahkan kepada Frengki di Filipina"* Bahwa senjata-senjata yang akan dibeli dari Filipina tersebut, akan dipergunakan untuk melakukan amaliyah di Indonesia. Namun, rute yang telah dipersiapkan tersebut diketahui oleh petugas Lapas Nusakambangan karena kertas bertuliskan rute tersebut berhasil di amankan oleh petugas lapas, sehingga mereka membatalkan rute tersebut dan mencari rute atau jalan lain. Disamping mencari senjata api dengan cara membeli dari Filipina, kelompok JAD juga telah memberangkatkan anggota-anggotanya antara lain saksi Yadi Supriadi Als. Abu Arkom yang pada tanggal 30 Juni 2017 telah pergi ke Syuriah untuk bergabung dengan ISIS dan melakukan aksi terorisme di Syuriah.

- Bahwa ajaran-ajaran yang dilakukan oleh Terdakwa melalui Seri Materi Tauhid yang telah beredar secara luas dan dapat diakses di situs Milah Ibrahim juga membuat Muhammad Ikbal Tanjung alias Ikbal alias Usamah mempunyai pemahaman bahwa sistem demokrasi yang sekarang berlaku di Indonesia adalah sistem yang kafir dan masuk dalam syirik akbar dan dapat membatalkan keislaman seseorang, maka seharusnya mengganti hukum yang sekarang berlaku dengan menggunakan hukum syariat Islam. Bahwa karena pemahamannya tersebut maka Muhammad Ikbal Tanjung alias Ikbal alias Usamah berusaha melepaskan diri dari sistem yang ada dengan cara:

Halaman 62 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tidak akan ikut memilih dalam Pemilu, baik Pemilihan Presiden, walikota, gubernur, bupati, DPR, DPRD yang akan datang walaupun sebelumnya pernah ikut Pemilu ketika pemilihan walikota Bima;
- Tidak akan mau bekerja menjadi pegawai pemerintahan/PNS;
- Tidak akan mengakui hukum yang berlaku di Indonesia sekarang ini;
- Membenci sistem yang ada di Indonesia sekarang ini;
- Berusaha menegakkan syariat Islam di Indonesia dengan cara berjihad untuk memerangi thogut dan anshor thogut (Presiden, Wakil Presiden, MPR/DPR, PNS, Jaksa, Hakim, TNI, Polri).

- Bahwa untuk melaksanakan amaliyah dan jihad memerangi thogut dan anshor thogut, Muhammad Ikbal Tanjung alias Ikbal alias Usamah membeli senjata api rakitan seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari seseorang bernama Agus di daerah Dompu. Bahwa pada hari **Senin tanggal 11 September 2017** sekitar pukul 07.00 WITA, bertempat di sebuah jalan raya yang terletak di Kelurahan Sadia Kota Bima, Muhammad Ikbal Tanjung alias Ikbal alias Usamah telah melakukan kekerasan dengan cara menembak seorang anggota Polisi yang sedang mengendarai sepeda motor di Bima sehingga korban anggota Polisi yakni Zainal Abidin dan Abdul Ghofurmengalami luka tembak di punggung dan terjatuh dari sepeda motornya. Penembakan tersebut dimaksudkan untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas di kalangan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo Pasal 7 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan lainnya.

Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Keterangan Saksi DENNY MAHIEU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan didalam BAP tersebut adalah benar.

Halaman 63 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah salah satu korban akibat ledakan bom dimana bagian tubuh saksi yang terkena ledakan bom Sarinah pada tanggal 14 Januari 2016;
- Bahwa kronologis kejadian ledakan di Pos Polisi Lalu Lintas daerah Sarinah berawal pada saat saksi melakukan pengecekan sepanjang jalur tersebut. Ketika saksi sampai di Pos Polisi Lalu Lintas depan Sarinah, saksi melihat Pos Polisi tersebut dalam keadaan terbuka dan kosong tidak ada anggota yang berjaga di dalamnya. Sebelum saksi masuk ke dalam Pos Pol tersebut ketika di Kedutaan Besar Jepang saksi bertemu dengan seorang pelanggar lalu lintas di jalan, saksi menyuruhnya untuk tidak melanggar lalu lintas dan saksi menyuruh pergi, namun bukannya pergi malanngn pelanggar lalu lintas tersebut mengikuti saksi ke Pos Pol Lantas tersebut. Setelah saksi melihat Pos Pol Lantas dalam keadaan kosong kecurigaan saksi mulai muncul sehingga saksi masuk ke dalam Pos Pol Lanttas untuk melakukan pengecekan. Saksi masuk dan melihat ada beberapa tas dengan posisi bertumpuk milik anggota jaga dan 1 (satu) buah tas ransel besar yang berada di atas pojok sebelah kanan menghadap Sarinah dan Kotak terlihat seperti ada telinga.
- Bahwa tidak beberapa lama saksi di dalam Pos Pol Lantas tersebut, dari dalam Pos Pol Lantas saksi melihat ada ledakan bom di Cafe Starbuck Sarinah sehingga saksi tidak memikirkan tas ransel warna hitam dan pelanggar yang ikut masuk bersama saksi di dalam Pos Pol Lantas tersebut. Setelah itu saksi langsung memancarkan HT memberikan laporan adanya bom di Cafe Starbuck tersebut, tidak lama saksi melakukan pemancaran menggunakan HT, saksi melihat HT ditangan kiri saksi seperti tersambar listrik yang berada di atas Pos Pol Lantas Sarinah, setelah itu saksi mendengar dari dalam tas ransel di belakang saksi seperti bunyi "tek..tak..tek" bunyi kecil pelan dan langsung meledak, dan saksi melihat pelanggar yang ikut ke dalam bersama saksi di Pos Pol tiba-tiba mental terkena ledakan, melewati tubuh saksi dan saksi melihat kaki pelanggar tersebut putus dan saksi juga terkena ledakan dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa setahu saksi ledakan bom di 2 (dua) lokasi yaitu Cafe Starbuck dan Pos Pol Lantas depan Sarinah sekitar 30 (tiga puluh) detik setelah saksi melihat dan melaporkan kejadian kepada pimpinan saksi, setelah itu saksi tidak sadarkan diri, saksi sudah tidak mengetahui apa apa lagi

Halaman 64 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena penglihatan saksi gelap dan saksi sudah dilarikan kerumah sakit RSCM, Jakarta Pusat.

- Bahwa akibat ledakan bom ada bagian tubuh saksi yang terkena ledakan bom yaitu : 1. Kaki sebelah kanan paha bawah daging terkelupas sampai kelihatan tulang paha bawah, betis sebelah kanan terluka bakar terkena pecahan paku dan mur ukuran sedang dan kecil, kaki sebelah kiri paha bawah daging terkelupas, betis sebelah kiri dijahit beberapa bagian sobek terkena ledakan hampasan paku dan mur ukuran sedang sehingga dilakukan cangkok, 2. pada bagian kaki kanan dan kaki kiri dari belakang terkena luka bakar, 3. bagian tangan kanan saksi terkena luka bakar ledakan bom dari pangkal tangan kanan sampai dengan pergelangan tangan kanan, 4. bagian tangan sebelah kiri saksi jari, kelingking putus terkena ledakan bom, 5. kepala saksi luka bocor sebelah pelipis kanan, dan gendang telinga saksi pecah dibagian kiri dan bagian kanan.
- Bahwa saksi menerangkan akibat ledakan telinga saksi sudah pecah atau tidak bisa mendengar normal dan shalat harus pake kursi dan tangan kanan masih ada serpihan kaca, dan saksi menyatakan mengajukan kompensasi kepada Pemerintah yang perinciannya akan diajukan melalui LPSK.
- Bahwa saksi menyatakan mengajukan kompensasi kepada Pemerintah yang perinciannya akan diajukan melalui LPSK.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa atas barang bukti berupa tas ransel, paku dan mur yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan ada benar barang bukti sesuai yang ada di lokasi kejadian.

Terhadap keterangan saksi **DENNY MAHIEU**, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak tahu menahu terhadap keterangan saksi tersebut;

2. **Keterangan Saksi JOHN HANSEN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan didalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa saksi adalah salah satu korban akibat ledakan bom dimana bagian tubuh saksi yang terkena ledakan bom dan saksi mengajukan kompensasi melalui LPSK
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2016 sekitar pukul 09.00 wib, saksi sedang ingin mengikuti meeting/rapat untuk pengenalan produk anti virus ESET yang diadakan oleh PT.PC MAN, adapun pada saat itu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti meeting yang diadakan oleh PT PC MAN adalah sekitar 20 (dua Puluh) orang dari berbagai perusahaan;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.45 wib tiba-tiba saksi mendengar suara ledakan disertai hembusan angin kencang dari arah sebelah kiri, dan tiba-tiba telinga saksi tidak dapat mendengar sama sekali dan telinga saksi pun berdengung sangat kencang, kemudian saksi melihat ke arah ledakan, kemudian tiba-tiba saksi melihat cahaya kilat, dan saksi pun langsung menutup mata saksi. Adapun ketika saksi melihat cahaya kilat tersebut, setelah itu saksi pun berlari keluar Starbuck untuk mencari pertolongan kepada pihak kepolisian, namun setelah saksi melihat Pos Pol di Jalan Thamrin saksi melihat beberapa orang sudah tergeletak dengan badan penuh asap di dekat Pos Pol Jalan Thamrin dan saksi melihat Pos Pol Jalan Thamrin tersebut sudah hancur, saksi pun mengurungkan niat untuk melaporkan kejadian ledakan bom di Starbuck tersebut, dan akhirnya saksi diam berdiri sambil ketakutan di depan Starbuck tersebut;
- Bahwa Beberapa menit kemudian saksi melihat salah satu pembicara meeting yang saksi ikuti tersebut yang bernama Adi Saputra keluar dari Starbuck dengan kondisi kepala dan tangan berdarah. Saksipun langsung bergegas menghampiri Adi Saputra dan berniat untuk menolongnya, kemudian saksi menanyakan kepada Adi Saputra apakah dirinya membawa kendaraan, lalu kemudian Adi Saputra mengatakan bahwa dirinya bersama supirnya, kemudian saksi memanggil supir dari Adi Saputra dan bergegas menaiki mobil Adi Saputra, ketika keluar dari Starbuck setelah ledakan saksi juga melihat sekilas waktu terjadi tembak menembak, lalu mobil kami mundur untuk melanjutkan perjalanan bersama-sama saksi dan Adi Saputra untuk ke rumah sakit, maka kami pun melanjutkan perjalanan kami;
- Bahwa saksi dan Adi Saputra bergegas ke rumah sakit MMC, sesampainya di rumah saksi MMC, saksi mengutamakan Adi saputra untuk mendapatkan pertolongan pertama, setelah saksi melihat Adi Saputra sudah di tolong oleh perawat MMC, maka saksipun juga di tolong oleh perawat MMC yang bertugas pada saat itu dan saksi ditanyai oleh perawat bagian tubuh manakah yang sakit pada diri saksi, kemudian saksi berkata bahwa saksi mengalami luka di bagian telinga, setelah mendengar penjelasan saksi, kemudian perawat tersebut membawa saksi ke bagian THT (Telinga Hidung Tenggorokan), kemudian saksi pun

Halaman 66 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di periksa dan dirawat setelah sekitar 8 (delapan) jam perawatan saksi pun sudah diperbolehkan pulang oleh dokter yang menangani saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan dirinya salah seorang yang terluka akibat dari ledakan bom dimana saksi menderita luka permanen secara fisik pada diri saksi setelah perawatan oleh dokter di MMC tidak ada, namun secara psikis saat ini saksi masih sangat trauma, contohnya apabila saksi mendengar ledakan ledakan apapun seperti contohnya suara petir, saksi langsung mengingat kejadian bom di Starbuck tersebut dan saksi langsung bersiap untuk lari dan saksi menyatakan untuk mengajukan kompensasi yang perinciannya akan diajukan melalui LPSK;
 - Bahwa pasca kejadian tindak pidana ledakan bom dan tembakan yang dilakukan oleh para pelaku dan jaringannya di Sarinah Thamrin yang kemudian saksi menjadi korban ledakan bom di bagian telinga, perasaan saksi saat ini adalah saksi masih berada dalam kondisi trauma dan takut sekali, dan saksi tidak mau datang ataupun masuk ke dalam Starbuck, saksi juga sekarang cemas apabila kejadian tindak pidana terorisme terulang kembali karena dapat melukai saksi, teman-teman saksi dan juga masyarakat Indonesia secara keseluruhan, karena ledakan bom ataupun peluru dari tembakan-tembakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana terorisme dapat melukai siapapun baik korban luka maupun korban jiwa;
 - Bahwa total ledakan adalah Starbuck 2 (dua) bom, parkir 1 bom, pos polisi 1 bom jadi total 4 bom yang terdengar.

Terhadap keterangan saksi **JOHN HANSEN**, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak tahu menahu tentang keterangan saksi tersebut;

3. Keterangan Saksi DODY MARYADI, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku pernah diambil keterangan sebagai saksi atas nama Terdakwa Oman Rachman alias Aman Abdurrahman alias Abu Sulaiman bin Ade Sudarrma dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik dan saksi membenarkan keterangan yang diberikannya pada saat itu dan mengakui bahwa tanda-tangan yang ada pada BAP adalah benar tanda-tangannya;
- Bahwa saksi adalah salah satu korban akibat terkena tembakan dimana bagian tubuh saksi terkena peluru dari pelaku; saksi mengajukan kompensasi melalui LPSK;

Halaman 67 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016, awalnya saksi sedang melaksanakan tugas di depan gedung Bawaslu, saksi dipanggil sebagai piket di Polsek Menteng mendengar ada suara ledakan di Sarinah dan dari Polsek Menteng 2 km saksi spontan mendatangi kejadian sampai di TKP Pos Polisi ada beberapa korban, lalu sesuai instruksi Pimpinan Komandan, saksi berangkat ke Starbuck, namun ketika di dalam mobil saksi mendengar ada suara tembakan di depan Starbuck, saksi dari Polsek ke TKP memakai mobil begitu saksi mendekati TKP Starbuck ada penampilan mirip anggota begitu dekat dengan saksi, saksi melihat ini bukan anggota dan yang dibawa bukan senjata organik kepolisian lalu pelaku menembakkan senjata ke arah saksi 2 (dua) kali ke arah mobil saksi dan saksi terkena tembakan 1 (satu) kali di bagian punggung kiri pada bagian bawah ketiak kanan pada saat di mobil saksi langsung melarikan diri ke arah Sabang, setelah itu saksi memberhentikan motor untuk membawa saksi ke rumah sakit karena saksi merasa punggung belakang saksi terasa sangat panas. Setelah itu saksi diberitahu oleh pengendara motor tersebut bahwa badan saksi berlumuran darah. Hingga akhirnya saksi baru tahu kalau saksi terkena tembakan di punggung belakang sebelah kiri sampai punggung belakang sebelah kanan. Akhirnya saksi dibawa ke rumah sakit Yayasan Ibu dan Anak, namun alatnya tidak memadai karena rumah sakit tersebut adalah rumah sakit bersalin. Kemudian saksi diantar oleh ambulans ke rumah sakit Abdi Waluyo, sesampainya di Rumah Sakit Abdi Waluyo saksi langsung ditangani oleh pihak rumah sakit dan dirawat selama 6 (enam) hari di rumah sakit tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa dirinya mengalami luka tembak, pada bagian punggung kiri sampai pada bagian ketiak kanan; dan saksi mengajukan kompensasi melalui LPSK;
- Bahwa Saksi juga menjelaskan bahwa setelah saksi perhatikan dengan teliti dan cermat foto yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada saksi dalam BAP dapat saksi jelaskan bahwa senjata api tersebut adalah senjata api yang aksi lihat dibawa oleh seseorang dengan ciri-ciri memakai topi berwarna merah, kaos berwarna hitam, celana jeans dan memakai sepatu kets yang berada di belakang saksi sambil memberondongkan tembakan ke arah saksi dengan menggunakan senjata api seperti dalam gambar tersebut;

Halaman 68 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga menjelaskan bahwa perasaan saksi saat ini pasca kejadian tindak pidana terorisme ledakan bom dan tembakan yang dilakukan oleh para pelaku dan jaringannya di Sarinah Thamrin yang kemudian menjadikan saksi menjadi korban luka tembak di bagian punggung bagian kiri sampai bawah ketiak kanan, perasaan saksi saat ini masih dalam keadaan trauma, saksi juga masih dalam kondisi rawat jalan dan belum melaksanakan dinas;

Terhadap keterangan saksi **DODY MARYADI**, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak tahu menahu tentang keterangan saksi tersebut;

4. **Keterangan Saksi SUHADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku pernah diambil keterangan sebagai saksi atas nama Terdakwa Oman Rachman alias Aman Abdurrahman alias Abu Sulaiman bin Ade Sudarrma dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik dan saksi membenarkan keterangan yang diberikannya pada saat itu dan mengakui bahwa tanda-tangan yang ada pada BAP adalah benar tanda-tangannya;
- Bahwa saksi adalah salah satu korban akibat terkena tembakan peluru dari pelaku dibagian tubuhnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2018, awalnya saksi sedang melaksanakan tugas di depan gedung Bawaslu, sekitar pukul 10.45 wib setelah saksi selesai melaksanakan tugas saksi beristirahat sejenak di pangkalan ojek, dan pada saat itu pula saksi mendengar bunyi ledakan yang awalnya saksi pikir sumber dari bunyi ledakan tersebut adalah bunyi ban truck pecah, namun saksi kembali berpikir dan melihat di jalan Sarinah-Thamrin tidak ada truck yang melintas dan saksi juga melihat kehancuran dan keruntuhan di Starbuck;
- Bahwa baru saja saksi mengucap "kayaknya bom" setelah itu terdengar bunyi ledakan lagi di Pospol Lalu Lintas TL Sarinah. Setelah ledakan yang kedua yaitu di Pospol Lintas TL Sarinah tersebut saksi tetap di pangkalan ojek karena saksi takut akan adanya bom susulan;
- Bahwa setelah beberapa menit kemudian Saksi mengatur arus lalu lintas dengan cara menutup arus dari arah tanah abang yang akan mengarah ke Sabang agar para pengendara tidak melintas di area TKP tersebut. Setelah saksi melihat mobil Dir Lalu Lintas datang untuk mengevakuasi korban akhirnya mental saksi terpacu untuk kembali mengatur lalu lintas yang dari Sabang. Setelah saksi mengatur arus lalu lintas dari arah

Halaman 69 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabang kemudian saksi langsung menuju Pospol Lantas TL Sarinah untuk membantu pak Rais (office boy Bank Bangkok yang kebetulan sedang lewat di jalan tersebut).

- Bahwa pada saat saksi sedang mengobrol dengan Pak Rais dan Pak Rais meminta saksi untuk memanggil Ambulance untuk evakuasi korban tiba-tiba saksi diberondong beberapa suara tembakan dari belakang. Pada saat itu saksi masih sempat melihat seseorang (pelaku) yang menembak secara brutal, dengan ciri-ciri memakai topi berwarna hitam, berbaju warna hitam, memakai celana jeans berwarna biru, memakai sepatu kets, kulit berwarna putih dan membawa pistol warna silver mengkilap (sejenis FN), namun pada saat itu saksi belum tahu apakah dirinya tertembak atau tidak karena saksi meyakinkan diri saksi bahwa saksi tidak tertembak, kemudian saksi langsung melarikan diri ke arah Sabang, dan selanjutnya memberhentikan motor untuk diminta mengantarkan saksi ke rumah sakit karena pada saat itu saksi merasa punggung belakang saksi terasa sangat panas. Setelah itu saksi diberitahu oleh pengendara motor tersebut bahwa badan saksi berlumuran darah hingga akhirnya saksi baru tahu kalau saksi terkena tembakan di punggung belakang sebelah kiri sampai punggung belakang sebelah kanan. Akhirnya saksi dibawa menuju ke rumah sakit Yayasan Ibu dan Anak, namun alatnya tidak memadai karena rumah sakit tersebut adalah rumah sakit bersalin. Kemudian saksi diantar oleh Ambulance rumah sakit tersebut menuju rumah sakit Abdi Waluyo. Sesampainya di Rumah Sakit Abdi Walluyo tersebut, saksi langsung ditangani oleh pihak Rumah Sakit setempat dan Saksi dirawat selama 6 (enam) hari di rumah sakit tersebut.
- Bahwa Saksi mengalami luka tembak pada bagian punggung kiri sampai pada ketiak sebelah kanan dan saksi mengajukan kompensasi melalui LPSK;
- Bahwa foto senjata api tersebut adalah senjata api yang saksi lihat dibawa oleh seseorang dengan ciri-ciri memakai topi berwarna hitam, kaos berwarna hitam, celana jeans biru dan memakai sepatu kets yang berada di belakang saksi sambuili memberondongkan tembakan ke arah saksi dengan menggunakan senjata api pada gambar tersebut;
- Bahwa perasaan saksi saat ini pasca kejadian tindak pidana terorisme ledakan bom dan tembakan yang dilakukan oleh para pelaku dan jaringannya di Sarinah Thamrin yang kemudian menjadikan saksi terkena

Halaman 70 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luka tembak dibagian punggung bagian kiri masih dalam kondisi rawat jalan dan belum melaksanakan dinas.

Terhadap keterangan **Saksi SUHADI**, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak tahu menahu tentang keterangan saksi;

5. **Keterangan Saksi MUHAMMAD ERSHAD NAUFAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi, dikarenakan sehubungan dengan adanya ledakan di Mushola samping Selter Busway Kampung Melayu Jatinegara, Jakarta Timur;
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2017 sekitar pukul 21.00 WIB di Mushola samping Selter Busway Kampung Melayu Jatinegara, Jakarta Timur, terjadinya ledakan yang diduga bom tersebut mengakibatkan beberapa anggota Sabhara Polda Metro Jaya yang sedang mengamankan Pawai Obor di Terminal Kampung Melayu Jakarta Timur mengalami luka berat dan bahkan ada yang meninggal dunia, sebagai berikut:
 - Bripda Taufan Tsunami meninggal dunia
 - Bripda Rido Setiawan meninggal dunia
 - Bripda Imam Gilang meninggal dunia
 - Bripda Muhammad Al Agum mengalami luka berat
 - Bripda Yogi Aryo mengalami luka berat
 - Bripda Muhammad Ryan Zulkqon mengalami luka berat
 - Bripda Ferry Nurcahyo mengalami luka berat
 - Bripda Muhammad Fuji Syahputra mengalami luka berat
 - Bripda Pandu Dwi Laksono mengalami luka berat
- Bahwa saat kejadian, posisi saksi pada saat itu berada di sekitar terminal kampung melayu tepatnya di parkir motor dekat warung minum-minuman yang berjarak 15 meter dari tempat terjadinya ledakan saksi mendengar adanya ledakan yang pertama pada pukul 21.00 WIB kemudian saksi melihat ada ibu-ibu tergeletak karena terkena serpihan bom kemudian saksi mencari pertolongan dengan memberhentikan mobil truck warna kuning namun sang sopir tidak mau memberhentikan mobilnya kemudian saksi melihat Bripda Goldino dan Bripda Hendro bersama masyarakat sedang mengangkat Bripda Taufan Sunani ke Bajaj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi bersama Bripda Goldino mencari kendaraan untuk mengevakuasi korban yang lain yakni (Bripda Ridho, Bripda Gilang dan Bripda Yogi) dan didapatkan Taksi, kemudian saksi dan masyarakat pergi menuju ke TKP untuk mengevakuasi korban akan tetapi terdengar kembali suara ledakan ke 2 yang berada dimana saksi tidak ketahui kemudian saksi dan masyarakat menjauh dari TKP Ledakan karena saksi takut terjadi ledakan susulan lagi dan saksi memerintahkan kepada masyarakat untuk menjauh dari TKP ledakan setelah 15 menit kejadian ledakan yang ke 2 barulah Polisi dari Polres Jakarta Timur datang ke TKP Ledakan yang diduga bom dan mengumpulkan para korban selamat dan dilakukan police line dan membawa saksi, ke 6 rekan saksi yakni (Bripda febrianto Sinaga, Bripda Goldino, Bripda Muhammad Riski, Bripda Haryo Martinus, Bripda Hendro, Bripda Reggy Agung) untuk dimintai keterangannya di Polres Jakarta Timur.

Terhadap keterangan saksi **MUHAMMAD ERSHAD NAUFAL**, Terdakwa tidak memberikan tanggapannya;

6. **Keterangan Saksi MUHAMMAD NOVIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan didalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi, dikarenakan sehubungan dengan adanya ledakan di Mushola samping Selter Busway Kampung Melayu Jatinegara, Jakarta Timur;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 saksi bertugas di Terminal kampung Melayu Jatinegara Jakarta Timur dalam rangka pengamanan Pawai Obor yang dilaksanakan oleh Laskar Pembela Islam (LPI) bersama dengan 17 orang rekan satu peleton dari Peleton 4 Subdit Gasum Dit Sabaraha Polda Metro Jaya sampai dengan selesainya acara pawai tersebut, dan dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas sesuai Sprin Nomor : 7226/V/2017, tgl 24 Mei 2017;
- Bahwa Saksi mulai melaksanakan pengamanan Pawai Obor yang di laksanakan oleh Laskar Pembela Islam di Terminal Kampung Melayu Jatinegara Jakarta Timur, mulai pukul 18.00 Wib sudah Standby di Terminal Kampung Melayu, rencana Massa Pawai Obor akan star dari Petamburan pukul 21.00 Wib, dan akan melewati Semanggi, Pancoran, Cawang Atas baru melewati Terminal Kampung Melayu. Namun pada

Halaman 72 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 21.00 Wib terjadi ledakan yang diduga BOM tepat di depan Toilet tempat Parkiran Motor, kemudian selang lima (5) menit kemudian disusul ledakan kedua tepatnya ditempat yang sama yaitu di depan Toilet tempat Parkiran Motor.

- Bahwa posisi saksi pada saat terjadinya ledakan yang diduga BOM yang pertama ada di Gerobak Jualan Kopi sambil Minum Kopi bersama dengan teman saksi Guldino, Ershad, M. Fuji, Pandu Dwi Laksono, M. Zulqron, jarak sekitar 10 Meter dari titik ledakan dan pada saat ledakan saksi melihat ada barang yang terbang awalnya saksi mengira potongan Ban Mobil ternyata potongan tangan Manusia yang diduga potongan tangan milik pelaku BOM bunuh diri, kemudian selang 5 menit kemudian ada ledakan susulan suara lebih kecil dari ledakan pertama, pada saat ledakan kedua saksi sedang evakuasi korban bernama Bripda Taufan Tsunami dan jarak saksi dengan titik ledakan kedua sekitar 12 meter tidak melihat arah titik ledakan kedua tersebut.
- Bahwa ledakan bom tersebut mengakibatkan beberapa anggota Sabhara Polda Metro Jaya yang sedang mengamankan Pawai Obor di Terminal Kampung Melayu Jakarta Timur mengalami luka berat dan bahkan ada yang meninggal dunia, sebagai berikut:
 - Bripda Taufan Tsunami meninggal dunia
 - Bripda Rido Setiawan meninggal dunia
 - Bripda Imam Gilang meninggal dunia
 - Bripda Muhammad Al Agum mengalami luka berat
 - Bripda Yogi Aryo mengalami luka berat
 - Bripda Muhammad Ryan Zulkqon mengalami luka berat
 - Bripda Ferry Nurcahyo mengalami luka berat
 - Bripda Muhammad Fuji Syahputra mengalami luka berat
 - Bripda Pandu Dwi Laksono mengalami luka bera

Terhadap keterangan saksi **MUHAMMAD NOVIANSYAH**, Terdakwa tidak memberikan tanggapannya;

7. **Keterangan Saksi HENDRO PURWOKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi, dikarenakan sehubungan dengan adanya ledakan di Mushola samping Selter Busway Kampung Melayu Jatinegara, Jakarta Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 pukul 16.30 WIB saksi berangkat dari Bekasi menuju Kampung Melayu dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya disana, sekitar pukul 19.00 WIB saksi langsung bergabung dengan anggota lainnya yang berjumlah 19 (sembilan belas), kemudian saksi dan anggota lainnya semua standby menunggu pawai obor yang berjalan melewati jalur terminal kampung melayu dari Otista;
- Bahwa Pada pukul 21.00 WIB saksi mendengar bunyi ledakan yang sangat kencang dan menimbulkan asap putih tebal yang berasal dari arah samping kiri mikrolet yang berjarak 3 (tiga) meter dari posisi saksi, setelah terjadi ledakan tersebut saksi langsung berlari keluar mikrolet dan menuju titik aman yaitu jauh di depan mikrolet. Kemudian saksi mendengar suara warga meminta saksi agar melihat ke arah parkir motor atau bantaran bangunan WC, lalu saksi melihat rekan saksi yang sebelumnya duduk-duduk di motor yang terparkir yaitu BRIPDA RIDHO (sekarat), BRIPDA YOGI ARYO (sekarat meminta tolong), BRIPDA TAUFAN (sekarat), BRIPDA IMAM GILANG ADINATA (sekarat). Selain itu saksi juga melihat sebagian organ tubuh seperti tangan, daging, dan darah yang berantakan di area sekitar. Seketika saksi bersama warga mengevakuasi BRIPDA TAUFAN menuju jalan Raya untuk meminta kendaraan berhenti dan membawa kami ke Rumah Sakit terdekat namun sekitar 5 (lima) menit tidak ada mobil yang mau berhenti untuk dimintai tolong, akhirnya saksi membawa Bripda Taufan ke trotoar arah Jatinegara, dan disitu saksi kembali melihat ada potongan daging dan tangan manusia;
- Bahwa Sekitar pukul 21.10 WIB terjadi ledakan kedua di Lokasi yang sama atau berjarak sekitar 1 (satu) meter dari ledakan yang pertama, namun saksi tidak melihat ledakan yang kedua karena saksi fokus untuk menyelamatkan BRIPDA TAUFAN. Kemudian saksi memberhentikan bajay, dimana pada saat itu keadaan BRIPDA TAUFAN sudah sangat sekarat dan badannya sudah tidak sadarkan diri. Lalu saksi membawa BRIPDA TAUFAN ke RS. Premier Jatinegara. Setelah BRIPDA TAUFAN diterima oleh UGD RS Premier Jatinegara, saksi menuju TKP kembali dan mengecek korban lainnya. Hingga saat pukul 22.00 WIB saksi diarahkan oleh Kasat Sabhara Polres Jakarta Timur menuju Polres Jakarta Timur untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Halaman 74 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ledakan bom tersebut mengakibatkan beberapa anggota Sabhara Polda Metro Jaya yang sedang mengamankan Pawai Obor di Terminal Kampung Melayu Jakarta Timur mengalami luka berat dan bahkan ada yang meninggal dunia, sebagai berikut:

- Bripda Taufan Tsunami meninggal dunia
- Bripda Rido Setiawan meninggal dunia
- Bripda Imam Gilang meninggal dunia
- Bripda Muhammad Al Agum mengalami luka berat
- Bripda Yogi Aryo mengalami luka berat
- Bripda Muhammad Ryan Zulkqon mengalami luka berat
- Bripda Ferry Nurcahyo mengalami luka berat
- Bripda Muhammad Fuji Syahputra mengalami luka berat
- Bripda Pandu Dwi Laksono mengalami luka bera

Terhadap keterangan saksi **HENDRO PURWOKO**, Terdakwa tidak memberikan tanggapannya;

8. **Keterangan Saksi KANADINA MALIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi, dikarenakan sehubungan dengan adanya ledakan di Mushola samping Selter Busway Kampung Melayu Jatinegara, Jakarta Timur;
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2017 saksi berada di Terminal Kampung Melayu dalam rangka melakukan pengamanan giat masyarakat "Pawai Obor LPI (Laskar Pembela Islam)" bersama 1 (satu) pleton Unit 1 Pleton IV Gasum Polda Metro Jaya yang berjumlah sekitar 17 orang s.d 21 orang anggota, saksi beserta anggota lainnya berada di Terminal Kampung melayu, Jakarta Timur;
- Bahwa pada pukul 21.00 WIB saksi mendengar bunyi ledakan diduga bom yang pertama yang terjadi di sekitar depan toilet umum / sisi kanan toilet umum di dalam angkat Mikrolet 01 yang sedang parkir di dalam terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur, bersama dengan Bripda Hendro, Bripda Martinus dan Bripda Muhmmad Rizki, dan kegiatan kami di dalam angkot tersebut sedang standby sambil menunggu rangkaian pawai obor LPI melintas di sekitar jalan Kampung Melayu, lalu saksi dan bersama 3 Anggota lainnya keluar dari angkot tersebut kemudian berdiri di depan angkot tsb, dan pada saat setelah ledakan bom tersebut terlihat

Halaman 75 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



asap berwarna putih yang sangat tebal setelah asap mulai berkurang saksi melihat ada rekan anggota yang terluka yang bernama Bripda Muhammad AL Agung Pangestu dan saksi langsung, menolong, merangkul dan membawanya angkot Mikrolet, karena didalam angkot tersebut sudah ada rekan saksi yang bernama Bripda Muhammad Rizki dan Bripda Wira yang sedang menolong korban ledakan dari warga sipil / Mahasiswi kemudian yang Bripda Muhammad AL Agung Pangestu saksi tinggalkan bersama mereka dan mobil angkot tersebut membawa ke Rumah Sakit Budi Asih dan saksi kembali ke TKP.

- Bahwa pada saat kembali menuju ke TKP saksi mendengar suara ledakan kedua dan saksi tetap berjalan menuju ke TKP, sesampainya saksi di TKP saksi melihat rekan saksi bernama Bripda M. Zulqron luka – luka dan saksi langsung mendekati rekan saksi untuk menolongnya, merangkul dan membawanya ke RS. Hermina dengan menggunakan Gojek, kemudian menuju RS. Hermina dan meninggalkan TKP.
- Bahwa ledakan bom tersebut mengakibatkan beberapa anggota Sabhara Polda Metro Jaya yang sedang mengamankan Pawai Obor di Terminal Kampung Melayu Jakarta Timur mengalami luka berat dan bahkan ada yang meninggal dunia, sebagai berikut:
 - Bripda Taufan Tsunami meninggal dunia
 - Bripda Rido Setiawan meninggal dunia
 - Bripda Imam Gilang meninggal dunia
 - Bripda Muhammad Al Agum mengalami luka berat
 - Bripda Yogi Aryo mengalami luka berat
 - Bripda Muhammad Ryan Zulkqon mengalami luka berat
 - Bripda Ferry Nurcahyo mengalami luka berat
 - Bripda Muhammad Fuji Syahputra mengalami luka berat
 - Bripda Pandu Dwi Laksono mengalami luka bera

Terhadap keterangan **KANADIA MALIN**, Terdakwa tidak memberikan pendapatnya;

9. **Keterangan Saksi MUHAMMAD RIZKI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi, dikarenakan sehubungan dengan adanya ledakan di Mushola samping Selter Busway Kampung Melayu Jatinegara, Jakarta Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berada di Terminal Kp. Melayu untuk PAM JALUR PAWAI OBOR dari Ormas FPI pada jam 18.00 wib saksi berada di depan toilet yang berada di dalam Terminal dan sekitar jam 20.00 wib saksi berpindah tempat ke dalam Mobil Mikrolet untuk istirahat;
- Bahwa pada saat terjadi ledakan sekitar jam 20.30 wib, saksi berada dalam Mobil Mikrolet bersama dengan rekan-rekan saksi (BRIPDA MARTINUS, BRIPDA MALIN dan BRIPDA HENDRO).
- Bahwa pada saat terjadinya ledakan sekitar jam 20.30 wib, upaya yang saksi lakukan pada saat itu adalah keluar dari Mobil Mikrolet dan dari sekitar sumber ledakan terlihat banyak asap putih yang tebal sehingga saksi bergegas untuk menjauhi sumber ledakan dan pada saat di jalan saksi menemui perempuan (warga sipil) yang mengalami luka robek di daerah bahu sebelah kanan dan rekan saksi juga yang luka (Bripda Al Agum Pangestu) luka pada daerah mulut, kepala belakang dan punggung. saksi mengantar korban luka-luka ke RS. Budi Asih dan mengurus administrasi untuk rekan saksi (Bripda Al Agum Pangestu) kemudian saksi kembali lagi ke TKP pengeboman namun saksi tidak bisa masuk karena sudah dilakukan steril oleh pihak Gegana Polri.
- Bahwa pada saat itu saksi hanya mendengar ledakan sebanyak 1 (satu) kali dan saksi tidak mendengar ledakan kedua karena sesaat terjadi ledakan saksi langsung menjauh dari sumber ledakan.
- Bahwa ledakan bom tersebut mengakibatkan beberapa anggota Sabhara Polda Metro Jaya yang sedang mengamankan Pawai Obor di Terminal Kampung Melayu Jakarta Timur mengalami luka berat dan bahkan ada yang meninggal dunia, sebagai berikut:
 - Bripda Taufan Tsunami meninggal dunia
 - Bripda Rido Setiawan meninggal dunia
 - Bripda Imam Gilang meninggal dunia
 - Bripda Muhammad Al Agum mengalami luka berat
 - Bripda Yogi Aryo mengalami luka berat
 - Bripda Muhammad Ryan Zulkqon mengalami luka berat
 - Bripda Ferry Nurcahyo mengalami luka berat
 - Bripda Muhammad Fuji Syahputra mengalami luka berat
 - Bripda Pandu Dwi Laksono mengalami luka bera

Terhadap keterangan saksi **MUHAMMAD RIZKI**, Terdakwa tidak memberikan pendapatnya;

Halaman 77 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Keterangan Saksi **SAIFUL MUNTUHOIR Alias. AHMAD HARIYADI Alias NASRUDIN MUHTAR Alias ABU FIDA Alias ABU GAR Alias HARUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan didalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan AMAN ABDURRAHMAN als OMAN sejak sekitar tahun 2003 tanggal dan bulannya tidak ingat ketika saksi aktif menghadiri kajiannya yang diadakan setiap hari Minggu habis Sholat Dhuhur atau Ashar di Masjid At Taqwa Tanah Abang yang dihadiri oleh sekitar 30 orang dari berbagai daerah, kajian di Masjid At Taqwa Tanah Abang tersebut saksi hadir sekitar satu bulan, kemudian pindah di SD Said Naum Jln. KH. Mas Mansyur Tanah Abang dengan waktu habis Sholat Dzuhur atau Azhar dengan peserta sama ketika diadakan kajian di At Taqwa, Karena aktif hadir dalam kajian sehingga saksi di kenal dengan AMAN ABDURRAHMAN als OMAN sampai sekarang;
- Bahwa saat itu sekitar tahun 2003 dilingkungan saksi bertempat tinggal di Jln. Kumbang Rawalele Kalideres Jakarta Barat telah tergabung dalam Kelompok mengatas namakan Bataliyon Abu Bakar yang dipimpin oleh ABU UMAR als ZULFIKAR (Napi terorisme) yang mengadakan kegiatan taklim di Musolah Al Mujahidin yang diisi oleh ABU UMAR als ZULFIKAR, HERMAN yang diikuti oleh 20 sampai 30 orang terdiri warga Jakarta Barat wilayah Cengkareng dan sekitarnya, selain mengadakan taklim juga telah diadakan pelatihan militer satu pekan sekali di Bumi perkemahan Cibubur, dengan materi taktik perang diantaranya baca peta, merayap, halang rintang, formasi tempur, ambus atau penyergapan, latihan fisik diantaranya lari, bela diri diikuti sekitar 50 orang lebih yang berasal dari beberapa wilayah di Jakarta, sedangkan sebagai pelatihnya adalah ABU UMAR als ZULFIKAR, ASADULLAH dan HERMAN.
- Bahwa saksi bergabung sebagai anggota kelompok Bataliyon Abu Bakar tersebut kemudian suatu saat saksi diajak oleh teman saksi bernama AMIN warga Cengkareng sesama anggota Bataliyon Abu Bakar untuk menghadiri kajian setiap satu pekan satu kali Di Masjid At Taqwa Tanah Abang dan di Sekolah SD Said Naum sehingga kenal dengan AMAN ABDURRAHMAN ;

Halaman 78 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menarik bagi saksi materi yang disampaikan oleh Terdakwa Oman Abdurrahman mudah dimengerti, ilmiah, mendasar, berdasarkan dalil-dalil yang di kutip oleh Oman Abdurrahman berasal dari Alquran, Hadist dan kitab-kitab para ulama terdahulu sehingga saksi menilai bahwa AMAN ABDURRAHMAN als OMAN adalah seorang yang cerdas dan hafal Al Quran dan ribuan Hadits;
- Bahwa saksi pernah menerima perintah untuk melakukan amaliah di Indonesia sebagaimana di Perancis dari AMAN ABDURRAHMAN als OMAN yaitu pada sekitar bulan Nopember 2016, di Lapas Kembang Kuning ketika saksi berkunjung atau membezuk AMAN ABDURRAHMAN Bersama dengan KHAIDAR ALI teman satu Jamaah di Ambon, dimana perintah untuk melakukan amaliah di Indonesia kepada saksi oleh AMAN ABDURRAHMAN als OMAN tersebut disampaikan pada saat saksi berkunjung, saat bertemu atau membezuk tersebut saksi diajak oleh AMAN ABDURRAHMAN als OMAN memisahkan atau menjauh dari rombongan pembezuk lainnya. Pada saat berdua AMAN ABDURRAHMAN als OMAN dengan berbisik menyampaikan kepada saksi bahwa "Ada perintah dari Umaroh atau Pimpinan Khilafah dari Suriah untuk melakanakan amaliah Jihad seperti sebagaimana yang telah terjadi di Paris";
- Bahwa setelah menerima perintah dari AMAN ABDURRAHMAN als OMAN tersebut, kemudian saksi dipanggil oleh ROIS yang saat itu juga sedang berada di ruang besukan yang sama, ketika kami berdua ROIS menyampaikan kepada saksi bahwa "Ada perintah dari Umaroh atau Pimpinan Khilafah Islamiah dari Suriah untuk melaksanakan amaliah sebagaimana yang terjadi di Paris dengan sasaran atau target adalah orang-orang bule terutama warga Prancis atau Rusia, dan ROIS telah menyiapkan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (Durasut Juta Ruiah) serta sudah ada orang sebagai pelaksananya yang sudah siap untuk melakukan aksi amaliah sedangkan saksi diminta untuk mengatur dan mencari tambahan personil sebagai koordinator lapangan.
- Bahwa yang dimaksud Umaroh Khilafah Daulah Islamiah oleh AMAN ABDURRAHMAN als OMAN, sedangkan hubungan antara AMAN ABDURRAHMAN als OMAN dengan Khilafah Daulah Islamiah merupakan salah satu tokoh pendukung Khilafah Islamiah yang berada di Indonesia;
- Bahwa alasan saksi bertemu AMAN ABDURRAHMAN als OMAN merupakan salah satu ustad yang telah lama saksi kenal dan sebagai

Halaman 79 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah satu tokoh pendukung Khilafah dan yang memerintahkan kepada ihwan-ihwan pendukung khilafah untuk membentuk wadah yang akhirnya terbentuk struktur organisasi Jamaah Ansorud Daulah Indonesia (JAD), dan kehadiran saksi sehingga saksi menerima perintah untuk melakukan amaliah tersebut sebenarnya bermaksud untuk melaporkan hasil dauroh di Malang dimana saksi sebagai Amir Askarnya;

- Bahwa yang telah terjadi di Paris adalah terjadinya penyerangan dengan menggunakan senjata api dan bom disebuah stadion yang diduga dilakukan oleh sekelompok pendukung khilafah, dimana perbuatan tersebut sebagai bentuk perbuatan amaliah pembalasan atas pembunuhan warga sipil muslim di Suriah yang dilakukan pesawat tempur Perancis. Sehingga saksi selaku pendukung Khilafah Islamiyah juga di perintahkan untuk melakukan amaliah serupa;

- Bahwa keterlibatan saksi sebelumnya bergabung dengan jamaahnya AMAN ABDURRAHMAN als OMAN yang telah melakukan kegiatan :

- a. Pada sekitar tahun 2004 melakukan pelatihan militer bersama Jamaah AMAN ABDURAHMAN als OMAN di Lapangan atau hutan UI dan juga di rumah SYARIF HIDAYAT yang berada di Cijantung, selain melakukan pelatihan militer juga mengadakan pelatihan membuat Bom bersama dengan jamaah AMAN ABDURAHMAN als OMAN di Cimanggis Bogor dengan peserta AMAN ABDURRAHMAN, KHOLID, FERRY, AHMAD MELAN, AMAR, UBAIDAH, SYARIF HIDAYAT, KAMALUDDIN (Napi Kss Aceh), MUS'AB als AGUS KASDIANTO (Napi Teror), AYUB, KODRAD, USAMA, SAAD.

Pembuatan Bom tersebut memakai Cashing Pipa Besi sepanjang 20 cm, dengan isian saksi pakai adalah Potasium Clorat, sulfur, arang tempurung kelapa, dengan komposisinya 4.1.1, dan memakai sumbu yang yang isian bahannya adalah Potasium Clorat, sulfur, arang tempurung kelapa, dengan komposisinya 1.1.1. dan rencana bom tersebut akan kami ledakan di Ancol., namun setelah Bom tersebut di buat dan belum sempat diledakan bom tersebut meledak sendiri, akibat peristiwa tersebut AMAN ABDURAHMAN als OMAN dan beberapa orang anggota Jamaah tertangkap sedangkan saksi melarikan diri ke Ambon, sedangkan KHOLID, KODRAD dan AYUB melarikan diri ke Pare-pare Sulawesi bergabung dengan SABAR, setelah 5 bulan kemudian KHOLID dan KODRAD menyusul saksi ke Ambon sedangkan AYUB kembali ke Jawa.



- b. Saksi juga pernah terlibat dalam kasus Terorisme pada akhir tahun 2005, pada saat itu saksi terlibat dalam kelompok ASADULLAH kelompok penyerang Pos Brimob Loki Ambon, dalam hal ini saksi terlibat dalam hal menyembunyikan pelaku dan informasi tentang aksi terorisme yang dilakukan oleh ASADULLAH dan kawan-kawan dan atas keterlibatan saksi tersebut saksi di vonis selama 9 tahun dan saksi jalani selama 6 tahun di Lapas Porong Sidoarjo Jawa Timur dan saksi keluar dalam bebas besyarat sampai tahun 2014 .
- c. Sedang pada saat ini saksi terlibat aksi tindak pidana terorisme penyerangan menggunakan senjata api dan peledakan Bom Bunuh diri di Jln. Thamrin Jakarta Pusat tanggal 14 Januari 2016, yang saksi lakukan bersama sama dengan MUHAMMAD ALI, AZAM, DIAN dan SUNAKIM als AFIF
- Bahwa benar saksi ditunjuk oleh ROIS sebagai Koordinator pelaksanaan amaliah di Indonesia sebagaimana yang telah terjadi di Paris, sehingga berkaitan dengan hal tersebut saksi telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - 1. Datang ke rumah Muhammad Ali dan menceritakan kepada MUHAMMAD ALI bahwa saksi telah mendapat perintah dari ROIS untuk mengadakan amaliah di Indonesia dengan sasaran warga negara Rusia dan Perancis yang pelaksanaannya sudah dipersiapkan oleh ROIS namun masih membutuhkan satu orang sebagai koordinator lapangan, dan saat itu MUHAMMAD ALI langsung menawarkan diri akan bersedia menjadi koordinator lapangan dalam aksi amaliah. Namun saksi belum merespon karena saksi menunggu ada tambahan orang dari ROIS.
 - 2. Setelah satu bulan kemudian karena tidak adanya konfirmasi dari ROIS tentang penambahan anggota untuk amaliah, baru saksi menyetujui permintaan MUHAMMAD ALI sebagai kordinator lapangan selanjutnya saksi melaporkan kepada ROIS melalui telegram;
- Bahwa adapun teknis pelaksanaannya saksi sampaikan kepada MUHAMMAD ALI silahkan Muhammad Ali yang mengatur, untuk masalah dana nanti saksi akan mengirimkannya sedangkan untuk senjata api yang sudah ada ditangan MUHAMMAD ALI silahkan di pergunakan untuk amaliah dan MUHAMMAD ALI mengatakan kepada saksi bahwa nanti dalam pelaksanaan amaliah selain akan mempergunakan senjata api juga menggunakan Bom;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi senjata api tersebut berada di tangan MUHAMMAD ALI sejak bulan September 2015, ketika MUHAMMAD ALI mengambil senjata api dari anak buah ROIS yang berada di terminal Serang Banten yang saksi tidak tahu siapa orangnya. Karena yang menghubungkan antara MUHAMMAD ALI dan pengantar senjata api adalah ROIS, karena saksi hanya bertugas sewaktu menyuruh MUHAMMAD ALI mengambil senjata api atas perintah ROIS;
- Bahwa setahu saksi senjata api tersebut berada di tangan MUHAMMAD ALI sejak bulan September 2015, ketika MUHAMMAD ALI mengambil senjata api dari anak buah ROIS yang berada di terminal Serang Banten yang saksi tidak tahu siapa orangnya karena yang menghubungkan antara MUHAMMAD ALI dan pengantar senjata api adalah ROIS, Karena saksi hanya bertugas sewaktu menyuruh MUHAMMAD ALI mengambil senjata api atas perintah ROIS. Sedangkan cara pengambilan saksi tidak tahu saksi hanya menghubungkan saja kepada ROIS namun setelah senjata api di dapat di tangan MUHAMMAD ALI, kemudian mengabarkan kepada saksi bahwa senjata api yang diperintahkan ROIS sudah saksi ambil dan saksi memerintahkan kepada MUHAMMAD ALI untuk menyimpan senjata api tersebut;
- Bahwa senjata api yang diambil MUHAMMAD ALI rencananya akan digunakan untuk pelatihan askari yang waktu dan tempatnya belum ditentukan oleh ROIS dimana rencana pelatihan askari tersebut sudah saksi bicarakan dengan ROIS sekitar bulan Agustus 2015 ketika saksi berkunjung ke Lapas Kembang Kuning dan itulah senjata apinya yang akan digunakan untuk latihan militer akhirnya digunakan untuk melakukan amaliah di daerah Thamrin Jakarta Pusat;
- Bahwa MUHAMMAD ALI dan beberapa orang yang disiapkan ROIS ketika MUHAMMAD ALI dan DIAN APRIYATNA mengikuti pelatihan militer Daurah Askari di Malang bulan Desember tahun 2015, saat itu MUHAMMAD ALI mengatakan kepada saksi kalau MUHAMMAD ALI telah mempunyai target amaliah yakni di Jalan Jaksa Jakarta Pusat dikarenakan banyak warga negara asing yang berkumpul di jalan Jaksa Jakarta Pusat, namun setelah terjadi penyerangan dan peledakan bom di daerah Thamrin tanggal 14 Januari 2016 saksi tidak mengetahuinya pemindahan sasaran target dari Jalan Jaksa ke Jalan Thamrin Jakarta Pusat;

Halaman 82 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi aksi penyerangan amaliah menggunakan senjata api dan bom di Jln. Thamrin Jakarta Pusat tanggal 14 Januari 2016 jam 10.00 wib, saksi telah melaporkan kepada ROIS menggunakan aplikasi sosial media Telegram dan mendapatkan jawaban dari ROIS..” Alhamdulillah”.
- Bahwa benar saksi ditunjuk sebagai bidang askari oleh ABU MUSA pada pertengahan tahun 2015, kemudian ketika saksi diundang oleh ABU MUSA menghadiri acara Dauroh Dai Nasional di Malang, disana sudah tersusun dalam bentuk struktur organisasi JAD dimana saksi ditempatkan di bidang asykari merangkap sebagai amir wilayah Ambon karena domisili saksi di Ambon.
- Bahwa sedangkan visi dan misi dari organisasi JAD sesuai dengan keterangan dari ustad QOMARUDIN alias ABU FAHRI selaku AMIR PUSAT adalah :
 - Sebagai wadah untuk menyatukan para pendukung Daulah Islamiyah yang ada di Indonesia yang berasal dari berbagai organisasi Islam.
 - Sebagai wadah untuk menyatukan para pendukung Daulah Islamiyah yang ada di Indonesia yang berasal dari berbagai organisasi Islam.
 - Mempersiapkan kaum muslimin Indonesia untuk menyambut kedatangan Khilafah Islamiyah.
 - Menyatukan pemahaman dan manhaz dari para pendukung Anshor Daulah.
 - Mempersiapkan ikhwan-ikhwan yang mau hijrah dan berjihad
- Bahwa untuk menjalankan organisasi Jamaah Anshor Daulah/ JAD, digunakan buku panduan penyamaan Manhaz yang dibagikan kepada peserta Dauroh Dai Nasional di Malang oleh panitia untuk dibawa ke wilayah masing-masing, adapun judul dari buku panduan tersebut adalah “KITAB MUQORROR FITTAUHID” namun saksi sendiri tidak tahu darimana asal usul buku tersebut;
- Bahwa Struktur organisasi Jamaah Anshor Daulah/ JAD yang dipimpin oleh ustad QOMARUDDIN als ABU FAHRI sebagai amir Pusat dimana saksi menduduki posisi sebagai Lajnah Asykari atau bagian militer yang merangkap sebagai amir wilayah Ambon. Adalah sebagai berikut :

Sebagai AMIR JAD PUSAT adalah : ustd QOMARUDIN als ABU FAHRI

Sebagai Seketaris : Saksi tidak tahu namanya.

Sebagai Bendahara: Saksi tidak tahu namanya.

Sebagai Askari : saksi /ABU FIDA alias ABU GAR

Halaman 83 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai l'lam / IT : saksi tidak tahu namanya .

Sebagai Tarbiyah/pendidikan :Ustad FAUZAN (Jateng)

Sebagai ijtimaiah: saksi tidak tahu namanya.

Amir Wilayah Jabodetabek : ABU ARKOM.

Amir Wilayah Jawa Barat : Ustad KHAERUL ANAM

Amir wilayah Jawa Tengah: Ustad FAUZAN

Amir wilayah Jawa Timur : ROMELAN alias ROMLY alias GUSROM

Amir Wilayah Bima : ABU SALMA

Amir Wilayah Kalimantan : JOKO SUGITO.

Amir wilayah Sulawesi : FAJRUN

Amir Wilayah Ambon : saksi/ ABU FIDA als ABU GAR.

- Bahwa kegiatan yang dilakukan ketika acara Dauroh Dai Nasional Malang yang terjadi pada sekitar bulan Nopember 2015 antara lain yang masih saksi ingat adalah :
 - Mengadakan taklim /kajian yang disampaikan oleh ustad FAUZAN MUBAROK, dan ustad ABU HATIM, secara bergantian yang membawakan materi tentang Tauhid dan Keimanan.
 - Mendengarkan tausiah dari ustad QOMAURODN alias ABU FAHRI (AMIR JAD) yang menyampaikan materi.
 - Pengumuman struktur organisasi JAD yang hanya diikuti oleh amir–amir wilayah saja,
 - Mengucapkan baiat bersama –sama kepada SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI yang dipandu oleh ustad QOMARUDIN pada acara penutupan.
- Bahwa selain acara-acara tersebut diatas, saksi mendengar bahwa ada acara teleconference/ phonecall dengan ustad AMAN ABDURAHMAN yang sedang menjalani hukuman di NK melalui pesawat Hand Phone, namun saksi tidak tahu materi apa yang disampaikan karena ketika acara tersebut dilaksanakan saksi belum tiba, sehingga tidak ikut serta, namun saksi hanya diberitahu oleh peserta lain bahwa tadi siang ada tausiah oleh ustad AMAN melalui HP (hand phone);
- Bahwa benar di organisasi JAD dirinya menjabat sebagai bidang Askari merangkap sebagai Amir Wilayah Ambon, Adapun yang telah saksi lakukan sebagai bidang Askari di JAD selama ini antara lain:
 - Pada bulan Desember 2015, telah mengadakan pelatihan askari selama 3 hari bertempat di Malang (home stay), yang diikuti oleh sekitar 20 orang anggota JAD Wilayah Jawa Timur yang dipimpin

Halaman 84 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh amir wilayah Jawa Timur yakni ROMLY alias GUSROM yang dilatih oleh saksi/ ABU GAR, MUHAMAD ALI alias RIJAL (Bom Tamrin) dan DIAN ADI PRIYANA,

Materi yang saksi berikan kepada peserta antara lain : taktik perang kota, selecting rute, Crowling (merayap, jalan hantu, jalan monyet dll) navigasi.

Pelatihan militer maupun pembiayaanya dilaksanakan atas perintah dari ROIS dengan tujuan untuk membekali orang-orang yang mau hijrah ke Suriah.

- Masih di bulan Desember 2015 mengadakan pelatihan askari selama 3 hari bertempat di sebuah villa di puncak Bogor yang diikuti oleh sekitar 20 orang anggota JAD wilayah JABODETABEK yang dipimpin oleh ABU ARKOM sebagai Amir wilayah, yang dilatih oleh saksi/ABU GAR dan DIAN ADI PRIYANA, adapun materi yang saksi berikan/sampaikan antara lain taktik perang kota, selecting rute, Crowling (merayap, jalan hantu, jalan monyet dll) navigasi.

Pelatihan militer maupun pembiayaanya dilaksanakan atas perintah dari ROIS dengan tujuan untuk membekali orang-orang yang mau hijrah ke Suriah.

- Mengkodinir pelaksanaan amaliah di jalan Thamrin Jakarta Pusat yang dilakukan oleh MUHAMAD ALI dkk, yang terjadi pada bulan Januari 2016, dimana amaliah tersebut sesuai perintah dari ROIS dan ustad AMAN ABDURAHMAN atas intruksi dari Umaroh di Suriah, amaliah dilaksanakan seperti kejadian di Paris sebelumnya, dalam amaliah tersebut saksi bertugas dalam menyalurkan dana yang saksi terima dari anak buahnya ROIS kepada MUHAMAD ALI.

- Pada sekitar bulan Pebruari 2016, saksi telah melatih membuat Bom kepada anggota wilayah Jawa Timur yang dipimpin oleh ROMLY alias GUSROM selaku Amir Wilayah, bertempat di Villa Green Hill Malang, dimana pelatihan membuat bom tersebut dilaksanakan atas perintah dari ustad QOMARUDIN alias ABU FAHRI selaku Amir JAD Pusat, sebagai bentuk persiapan amaliah yaang akan dilakukan oleh orang-orang pilihan ustad QOMARUDIIN tersebut.

- Bahwa adanya tausiah-tausiah yang diberikan oleh ustad AMAN ABDURAHMAN baik ketika ikhwan tersebut berkunjung ke NK maupun melalui tulisan-tulisannya, yang selalu memberikan penekanan-penekanan tentang kekafiran ajaran Demokrasi, kekafiran Syiah, dan

Halaman 85 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



wajibnya menegakkan Syariat Islam dapat menimbulkan motivasi bagi ikhwan- ikhwan untuk berhijrah ke wilayah yang telah diperlakukan hukum syariat Islam/ Suriah dan bagi yang tidak mampu berhijrah maka akan lebih termotivasi untuk berjuang di Indonesia dalam rangka menegakkan syariat Islam.

- Bahwa ROIS menyuruh saksi untuk mencari orang yang bisa memimpin atau mengkoordinir aksi amaliyah tersebut dan ROIS juga menyampaikan bahwa dia sudah menyediakan orang-orang untuk pelaksanaan amaliyah tersebut dan juga telah menyediakan dana untuk oprasional aksi amaliyah tersebut, diatas 100 juta, kemudian MUHAMMAD ALI als RIZAL als ABU ISA menawarkan diri untuk menjadi kordinator pelaksanaan aksi amaliyah tersebut selanjutnya saksi sampaikan kepada ALI bahwa Target yang akan dilakukan amaliyahnya adalah Bule (orang asing) terutama orang Rusia dan orang Prancis. Saat itu saksi tidak memberikan respon apapun dengan kata-kata yang disampaikan oleh MUHAMMAD ALI als RIZAL als ABU ISA, dan kemudian saksi pergi ke rumah keponakan saksi yang bernama AGUS KUSNANDAR yang beralamat di Kavling DKI Maruya dan beberapa hari kemudian saksi dihubungi melalui Telegram oleh ROIS dan menyuruh saksi untuk menemui seseorang yang telah diperintahkan oleh ROIS sekaligus memberikan kontak Telegram orang tersebut kepada saksi, kemudian saksi menghubungi nomor kontak yang diberikan tersebut dan janji bertemu di Ramayana Cengkareng kemudian saksi bertemu dengan orang yang dengan nama akun di Telegram tersebut DANGKIDUNG saat itu dia memberikan saksi 2 (dua) lembar kartu ATM Mandiri atas nama KUSWANDONO dan RIVALDI ARIEZTA, dan saat itu DANGKIDUNG menyampaikan kepada saksi bahwa uang yang ada di ATM tersebut hanya ada isi saldo sejumlah Rp. 100.000.
- Bahwa pada sekitar awal Desember 2015, saksi menghubungi ROMLI untuk mengkonfirmasi tentang kesiapan tempat dan peserta yang akan dilaksanakan pelatihan militer tersebut, selanjutnya saksi menentukan tanggal pelatihan tersebut dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan tanggal 15, dan saksi meminta kepada ROMLI untuk membuatkan anggaran yang dibutuhkan kemudian ROMLI mengirimkan Telegram kepada saksi tentang anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pelatihan militer yang akan dilaksanakan tersebut, selanjutnya saksi melaporkan kepada ROIS bahwa saksi akan mengadakan pelatihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer di Malang, saat itu ROIS memberitahukan kepada saksi bahwa uang sudah diisi ke 2 lembar ATM tersebut sudah diisi dengan uang kemudian saksi cek uang di atm tersebut benar bahwa uang sudah terisi dengan masing-masing ATM yang saksi pegang dengan jumlah masing-masing Rp. 50 juta dan Rp. 20 juta selanjutnya kemudian saksi menyampaikan kepada DIAN dan MUHAMMAD ALI als RIZAL als ABU ISA tentang persiapan berangkat ke Malang untuk menjadi tenaga pengajar dalam pelatihan militer di Malang Jawa Timur, selanjutnya 2 (dua) hari kemudian saksi mengirimkan atau mentransfer uang dengan menggunakan ATM Mandiri, kerekening Bank Muamalat milik istri ROMLI sebesar Rp. 12.500.000,- dan demikian juga kepada DIAN saksi mentransfer uang kerekening Bank Muamalat Sebesar sekitar Rp. 1.400.000, untuk dana transportasi dan belanja yang ditinggalnya dan kepada MUHAMMAD ALI als RIZAL als ABU ISA saksi mentransfer uang sebesar Rp. 1.200.000 kerekening BCA.

- Bahwa MUHAMMAD ALI als ABU ISA als RIZAL (pelaku yang meninggal dunia dalam penyerangan Bom di Jalan Thamrin Jakarta pada tanggal 14 Januari 2016), pada saat itu MUHAMMAD ALI als ABU ISA als RIZAL meminta kepada saksi agar mengijinkannya menjadi orang yang mengkoordinir para pelaksana amaliyah yang diperintahkan oleh ROIS kemudian saksi menyetujui niat dan keinginan yang disampaikan MUHAMMAD ALI als ABU ISA als RIZAL, kemudian saksi menyuruhnya untuk pulang dan mempersiapkan aksi tersebut, selanjutnya saksi menyampaikan hal tersebut kepada ROIS bahwa ada orang yang bersedia untuk mengkoordinir pelaksanaan amaliyah dimaksud kemudian ROIS menjawab dengan “ ya sudah, Bismilah saja” kemudian saksi memberikan no kontak telegram para pelaksana amaliyah yang di telah di rekomendasikan oleh ROIS yaitu LONE WOLF dan AYAM KAMPUNG keesokan harinya MUHAMMAD ALI als ABU ISA als RIZAL pulang ke Jakarta melalui bandara yang diantar oleh TOHA, sementara DIYAN ADI PRIAYA als DIYAN als INDRA als PRASETYO Bin KHOLIL tinggal bersama dengan saksi dan mengajarkan materi tentang Selecting Roate (pemilihan rute peyerangan)
- Bahwa pada sekitar minggu ketiga bulan Desember 2015, saksi bersama dengan DIAN berangkat ke Cipanas dengan menggunakan Mobil Rental jenis Kijang guna pelaksanaan pelatihan Militer di Cipanas dan saksi selalu berhubungan melauai Telegram dengan ABU ARHAM

Halaman 87 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi diarahkan ke depan RSUD Cipanas dan ditunggu oleh ABU ARHAM di depan RSUD Cipanas, dan sesampai saksi di Depan RSUD Cipanas saksi bertemu dengan ABU ARHAM bersama dengan ASEP kemudian saksi di bawa ke sebuah jalan menuju kompleks Villa dengan rute nya adalah setelah masuk kedalam kompleks Villa kemudian simpang pertama belok kekanan selanjutnya lurus sekitar 50 meter rumah paling pojok sebelah kiri dan menurut keterangan LUDI bahwa Villa tersebut milik H. ENCEP HERMAWAN, kemudian sesampai saksi di rumah atau Villa tersebut saksi bertemu dengan 20 orang lebih para peserta pelatihan Militer yang akan kami laksanakan selama 3 hari, adapun pesertanya yang saksi ingat adalah : ABU ARHAM, YUSUF (Jatim), EKO, ANDI, sementara yang lainnya saksi tidak mengenalnya karena yang menyediakan tempat dan pesertanya adalah ABU ARHAM dan juga anggota ROMLI dari Jawa Timur , pelatihan Militer tersebut yang memberikan materinya adalah Saksi sendiri dan DIAN, sementara Materi yang saksi dan DIAN berikan sama seperti yang pernah saksi berikan di Malang Jawa Timur, dan selama pelatihan berlangsung saksi di hubungi oleh MUHAMMAD ALI als ABU ISA als RIZAL dan memberitahukan bahwa dia akan mengecek senjata api jenis glock di Bandung dan meminta uang sebesar Rp. 5 juta yang kemudian setelah selesai acara pelatihan di Villa tersebut dalam perjalanan ke Ciamis saksi mentransfer uang sebesar Rp. 5 juta untuk MUHAMMAD ALI als ABU ISA als RIZAL guna pembelian senjata api jenis Glock kepada orang yang berada di Bandung dan saat itu juga dia meminta tambahan uang untuk operasional pelaksanaan Amaliyah tersebut, untuk keperluan para pelaksana amaliyah, pengadaan sarana pendukung amaliyah seperti persenjataan dan bahan-bahan peledak atau Bom, menyewa tempat tinggal untuk para peserta, juga untuk keperluan makanannya, dan uang untuk kebutuhan keluarga yang ditinggalkan.

- Bahwa pada sekitar Akhir Desember 2015 setelah beberapa hari selesai melaksanakan Pelatihan Militer kemudian saksi mengajak MUHAMMAD ALI als ABU ISA als RIZAL untuk bertemu di Srenseng Jakarta Barat untuk menyerahkan uang operasional amaliyah yang diminta oleh MUHAMMAD ALI als ABU ISA als RIZAL sebanyak Rp. 70 Juta, yang saksi ambil secara bertahap perhari sekali ambil Rp. 10 juta, dan semua uang yang saksi ambil dari ke 2 (dua) ATM yang diserahkan kepada saksi oleh anak buah ROIS, kemudian dalam pertemuan saksi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ALI als ABU ISA als RIZAL melaporkan kepada saksi tentang persiapan amaliyah tersebut adalah:

- Bahwa sudah ada 4 orang pelaksana amaliyah yang diperintahkan oleh ROIS tersebut, dengan tehnik pelaksanaannya direncanakan dengan menggunakan senjata api dan Bom, saat itu saksi ditanyakan apakah saksi mengenal YIDI orang Cirebon namun saksi tidak mengenalnya, dan menurut ALI, YIDI tersebut mempunyai keahlian dalam membuat Bom;
- Bahwa untuk Pelaksana amaliyah tersebut sudah ditempatkan terpisah di dua tempat yaitu 1 rumah disewakan dekat dengan rumah ALI dan yang 1 rumah lagi agak jauh dari rumah ALI, karena diantara mereka ada yang tidak Steril dan dia juga menyampaikan bahwa mereka yang sudah dikumpulnya sebayak 4 orang dengan nama yang diberitahukan kepada saksi adalah IRHAB dan ABU ZAIYAH dan mereka membutuhkan dana untuk keperluan sehari-hari dan untuk biaya keluarga yang ditinggalkannya.
- Kemudian MUHAMMAD ALI als ABU ISA als RIZAL meminta saksi untuk menyampaikan pesan dan salamnya kepada AMAN ABDURRAHMAN dan kepada ROIS juga mohon doanya .
- Bahwa pada sekitar Tahun 2004 saksi terlibat dalam pembuatan Bom di Cimanggis bersama dengan AMAN ABDURRAHMAN, KHOLID, FERRY, AHMAD MELAN, AMAR, UBAlDAH, SYARIF HIDAYAT, KAMALUDDIN (Napi Kss Aceh), MUS'AB als AGUS KASDIANTO (Napi Teror), AYUB, KODRAD, USAMA, SAAD sehingga saksi melarikan diri ke Ambon adalah sebagai berikut :
 - Dapat saksi jelaskan bahwa Pada sekitar akhir 2003, saksi diajak mengikuti pengajian oleh AMINUDIN di daerah Tanah Abang tepatnya di masjid Attaqwa, pengajian tersebut diisi oleh Ustadz AMAN ABDURRAHMAN dan pada bulan Ramadhan tahun 2003, saksi diajak oleh AMINUDIN untuk bertemu dengan Ustadz AMAN ABDURRAHMAN di sebuah masjid di Lenteng Agung yang ketika itu sedang ada acara Itikaf dalam pertemuan tersebut saksi terlibat diskusi dengan Ustadz AMAN ABDURRAHMAN seputar persoalan tauhid dan kewajiban jihad di jalan Allah pada saat itu Ustadz AMAN ABDURRAHMAN mengatakan bahwa beliau dan jamaahnya juga menginginkan mengetahui tentang persoalan jihad yang salah satunya adalah persoalan Idad lalu beliau meminta saksi untuk bisa membantu memberikan pelatihan pengenalan ilmu Asy kari.

Halaman 89 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



- Pada waktu itu saksi jawab insyaa allah nanti saksi bantu dan kita atur waktunya, sekitar dua pekan setelah Idul Fitri Ustadz AMAN ABDURRAHMAN bersama FERRI dan KHOLID berkunjung kerumah saksi untuk menindak lanjuti rencana idad atau latihan asyari. Dalam pertemuan tersebut akhirnya disepakati bahwa pelatihan akan dimulai sepekan atau dua pekan yang akan datang adapun peserta dan tempat latihan akan dipersiapkan oleh Ustadz AMAN ABDURRAHMAN, materi latihan yang diberikan berupa materi teori yang dilaksanakan di dalam ruangan dan materi praktek di laksanakan di luar ruangan atau di lapangan, setelah sekitar 1 minggu atau 2 minggu setelah pertemuan di rumah saksi maka pelatihan dimulai, latihan teori dilaksanakan di rumah SYARIF HIDAYAT di daerah Cijantung selama beberapa kalisetelah itu kemudian latihan dilaksanakan di luar ruangan atau di lapangan yang dilaksanakan di hutan sekitar Universitas Indonesia Depok tidak jauh dari danau, materi yang diberikan diantaranya adalah taktik yang meliputi C3 yaitu Cauncalmant (penyamaran bentuk), Camouflage (penyamaran warna) dan Cover (perlindungan), Formasi pasukan, melihat malam hari, cara bergerak dalam pertempuran, Crawling (cara mendekati dan menjauhi musuh), cara mengambus musuh, dan lain-lain dan salah satu materi yang disampaikan adalah bongkar pasang senjata sejenis pistol, dan pistol tersebut saksi pinjam dari Kang JAJA yang sebelumnya telah saksi kenal sejak tahun 2002, ketika di Poso dan juga pemberian pelatihan merakit bom yang dilaksanakan di rumah kost Ustadz AMAN ABDURRAHMAN bahan yang digunakan dalam latihan perakitan bom tersebut adalah Potassium Clorad, Sulfur (belerang) dan Arang Tempurung Kelapa dan Detonator, Potassium dan Sulfur dibeli di daerah Sukabumi dengan meminta bantuan APUY adapun yang mengambil bahan Potassium Clorad dan Sulfur di Sukabumi adalah saksi, KHOLID dan AHMAD MELAN adapun Detonator saksi dapatkan dari Kang JAJA.
- Adapun cara perakitan atau pembuatan bom tersebut adalah Potassium Clorad dihaluskan dengan cara ditumbuk atau digiling dengan kayu atau botol kemudian diayak dengan saringan tepung, demikian juga halnya dengan sulfur dan tempurung kelapa diproses seperti itu juga adapun komposisi ketiga bahan tersebut adalah Potassium Clorad 4 bagian, Sulfur 1 bagian dan arang

Halaman 90 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



tempurung kelapa 1 bagian adapun bagian sumbu dibuat dengan bahan yang sama dengan komposisi perbandingan Potassium Clorad 1 bagian, Sulfur 1 bagian danarang Tempurung Kelapa 1 bagian adapun cashing yang dipakai adalah Pipa Besi yang dilas pada kedua bagian ujungnya dan diberi lobang dengan cara dibor pada bagian tengahnya sebagai tempat rangkaian Detonator dan Sumbu.

- Adapun cara membuat sumbu adalah bahan-bahan yang terdiri dari Potassium Clorad, Sulfur dan Tempurung Arang Kelapa dengan komposisi 1;1;1 dimasukkan kedalam sedotan yang telah dipotong dengan panjang 5 cm yang kedua ujungnya ditutup dengan potongan plastic kresek yang dililit dengan solasi. langkah selanjutnya adalah bahan-bahan peledak dimasukkan kedalam pipa besi sampai penuh dan padat kemudian sumbu dan detonator yang telah disatukan dengan cara sumbu dimasukkan kedalam Detonator dan dililit dengan isolasi lalu rangkaian sumbu dan detonator tersebut kemudian dimasukkan kedalam lobang cashing besi dan direkatkan dengan lem alteko, dengan bom telah siap digunakan.
- Pada waktu itu juga dilakukan pelatihan membuat Molotov dengan bahan botol krating daeng sebagai cashing dan bensin serta Asam Sulfat sebagai bahan isian adapun sebagai pemicu untuk menimbulkan semburan api adalah Potassium yang dimasukkan kedalam Kapsul komposisi antara bensin dan Asam Sulfat adalah 3:1. cara penggunaannya adalah bensin dimasukkan kedalam botol kratindaeng lalu kemudian dimasukkan juga Asam Sulfat setelah itu Potassium yang telah dimasukkan kedalam dua buah kapsul dimasukkan kedalam kratingdaeng maka dalam waktu antara 10 sampai dengan 20 menit akan timbul semburan api dari mulut botol setelah tutup botol terbuka karena adanya tekanan dari dalam botol sebagai reaksi campuran antara bensin, Asam Sulfat dan Potassium Clorad. Untuk Molotov sudah pernah dicoba dibelakang rumah KHOLID di Depok adapun bom pada waktu itu rencananya akan dicoba oleh peserta di laut daerah Ancol, namun ternyata tidak pernah ditest sampai kemudian meledak sendiri ketika disimpan dirumahnya KHOLID pada bulan April 2004, setelah kejadian tersebut saksi bersama AYUB, QODRAT dan KHOLID melarikan diri keluar jawa, QODRAT, AYUB dan KHOLID saksi suruh lari ke Pare-pare Sulawesi Selatan untuk menemui teman saksi yang bernama SABAR



als DAENG KORO dan saksi sendiri lari ke Ambon bersamaan dengan itu sedang terjadi konflik di Ambon antara Ummat Islam dan Nasrani, pada peristiwa HUT RMS pada tanggal 25 April 2004. Saksi dijemput di Pelabuhan YOS SUDARSO Ambon oleh ABDULLAH SONATA lalu kemudian ditempatkan disebuah rumah yang dijadikan posko di tepi pantai daerah Waihaong Ambon tapi kemudian saksi pindah dan menempati rumah di daerah STAIN Desa Batumerah setelah istri dan anak saksi menyusul ke Ambon, saksi menempati rumah di kompleks pengungsi yang dipinjamkan oleh pemiliknya.

- Bahwa 2 pucuk senjata api jenis Pistol yang telah diambil oleh MUHAMMAD ALI tersebut yang diambilnya dari seorang laki-laki yang menurut ROIS adalah anak buah nya tidak menggunakan uang untuk pembayarannya namun setahu saksi uang tersebut dipakai untuk transportasi untuk pengambilan senjata api tersebut.
- Bahwa 2 (dua) pucuk senjata api jenis Pistol warna Silver yang diperlihatkan dipersidangan adalah senjata api yang pernah saksi lihat pada saat saksi datang berkunjung kerumah MUHAMMAD ALI pada sekitar akhir bulan Nopember 2015, yang bertempat di Belakang Komplek BPPT Meruya Jakarta Barat, dan senjata api tersebut terlihat berkarat dan kotor, yang menurut MUHAMMAD ALI als ABU ISA als RIZAL bahwa senjata api tersebut yang diambilnya pada waktu saksi menyuruhnya mengambil senjata api kepada salah satu anak buah ROIS di terminal Serang Banten.

Terhadap keterangan saksi Saksi **SAIFUL MUNTHOHIR Alias AHMAD HARIYADI Alias NASRUDIN MUHTAR Alias ABU FIDA ALIAS ABU GAR Alias HARUN**, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar tapi ada beberapa yang dibantah saksi yaitu terhadap keterangan yang mengenai perihal pertemuan di Nusakambangan;

11. Keterangan saksi **ZAINAL ANSHORI Alias ABU FAHRY Alias QOMARUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan didalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pertama kali mengenal Terdakwa sekitar tahun 2008 pada saat Terdakwa mengisi kajian di sebuah Masjid di Surabaya, yang mana



pada saat itu saksi diajak oleh Ustad Dipo dan Ustad Sofi untuk mengikuti kajian yang diberikan Terdakwa dengan materi syirik demokrasi, antara lain bahwa dalam sistem demokrasi tuhan nya bukan Allah dalam pembuatan syariah atau aturan kehidupan atau hukum atau undang-undang yang berlaku atas manusia akan tetapi hukum yang berlaku adalah hukum yang dibuat oleh manusia dalam hal ini DPR, MPR, bahwa Tuhan yang diibadahi atau ditaati dalam demokrasi adalah banyak karena Tuhan pembuat hukum (anggota DPR, MPR) jumlahnya banyak, bahwa hukum yang berlaku pada sistem demokrasi adalah bukan hukum buatan Allah/hukum Islam namun hukum buatan manusia;

- Bahwa saksi tertarik untuk mengikuti kajian-kajian yang diberikan oleh Terdakwa karena Terdakwa dianggap sebagai orang yang pandai dan cerdas dan materi kajiannya disampaikan dengan jelas;
- Bahwa saksi menganggap Terdakwa sebagai orang yang berani menyuarakan al haq meskipun menyelisihi kebanyakan yang dipahami oleh banyak orang sehingga Terdakwa menjadi rujukan dalam hal kajian Tauhid;
- Bahwa setelah pertemuan yang pertama tersebut, saksi juga beberapa kali mengundang Terdakwa untuk memberikan kajian-kajian dalam acara yang diadakan oleh saksi, yang mana materi yang disampaikan oleh Terdakwa dalam acara-acara tersebut masih seputar masalah Tauhid;
- Bahwa menurut hasil kajian yang disampaikan oleh Terdakwa, negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi Pancasila dan tidak berdasarkan hukum Islam adalah negara kafir sehingga patut untuk diperangi;
- Bahwa menurut hasil kajian yang disampaikan oleh Terdakwa, umat Islam harus berpegang pada hukum Allah dan wajib untuk mengingkari hukum buatan manusia, karena hukum buatan manusia termasuk demokrasi di Indonesia adalah termasuk syirik akbar atau syirik demokrasi yang dapat membatalkan keislaman seseorang sehingga wajib dihindari dan berlepas diri dari sistem demokrasi antara lain dengan tidak mengikuti pemilihan umum dan menganggap undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dan seluruh anggota DPR,MPR adalah bathil; karena hukum yang harus diikuti adalah hukum Allah;
- Bahwa karena tertarik dengan ajaran atau pemahaman yang disampaikan oleh Terdakwa Oman Abdurrahman, maka saksi beberapa kali mengundang Terdakwa Oman Abdurrahman untuk memberikan

Halaman 93 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



ceramah atau tausyiah pada acara-acara keagamaan yang diadakan oleh saksi, antara lain:

- a. Kajian umum di masjid Maq'puan di daerah Paciran yang dihadiri oleh anggota FPI dan masyarakat umum, yang mana pada saat itu Terdakwa Oman Abdurrahman juga memberikan materi tentang syirik demokrasi;
- b. Kajian di mushola Al Mustaqimah Blimbing yang dihadiri oleh anggota FPI Lamongan, dengan materi yang disampaikan adalah tentang Tauhid, bukan hukum buatan manusia;
- Bahwa setelah Terdakwa Oman Abdurrahman ditahan karena terlibat dalam kasus peledakan bom Cimanggis, saksi mengikuti kajian-kajian Terdakwa Oman Abdurrahman melalui buku karangan Terdakwa Oman Abdurrahman dan melalui youtube, kaset, MP3 yang dapat didownload melalui situs-situs di internet, antara lain situs Milah Ibrahim;
- Bahwa buku Seri Materi Tauhid adalah buku karangan Terdakwa Oman Abdurrahman yang berisi materi tentang Tauhid dan pengamalan Tauhid dan saksi mengaku telah membaca buku Seri Materi Tauhid tersebut;
- Bahwa materi yang dibahas dalam buku Seri Materi Tauhid tersebut, antara lain adalah sebagai berikut:
 - a. Pembahasan tentang Sila 3 Butir ke-1 Pancasila : "Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa diatas kepentingan pribadi atau golongan", ditulis dalam Seri Materi Tauhid sebagai berikut:

"Inilah yang dinamakan dien (agama) nasionalisme yang juga merupakan salah satu bentuk ajaran syirik, karena menuhankan negara (tanah air). Dalam butir diatas termasuk kepentingan nasional harus didahulukan atas kepentingan apapun, termasuk kepentingan golongan (baca: agama). Jika ajaran Tauhid (dien Islam) bertentangan dengan kepentingan syirik dan kekufuran negara, maka Tauhid harus mengalah..."

"Jelaslah bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'aalaa mengajarkan Tauhid, sedangkan Pancasila mengajarkan kekafiran.."
 - b. "Namun dalam agama demokrasi, bukan sekedar menyekutukan selain Allah dalam hukum, tetapi hak dan wewenang membuat hukum itu secara frontal dirampas secara total dari Allah dan dilimpahkan kepada rakyat (atau wakilnya). Rakyat atau wakil-wakilnya adalah tuhan dalam agama demokrasi, maka seandainya ada orang yang mau menggulirkan hukum Allah (misalnya sebatas pengaharaman khamr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau penegakan rajam) tentu saja harus disodorkan dahulu kepada DPR untuk dibahas bersama Presiden, demi mendapatkan persetujuan bersama. (Betapa menggerikannya hal itu karena wahyu Allah-Tuhan alam semesta harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan makhluk bumi yang hina...)

- c. Pemberian hak untuk berbuat syirik, kekafiran dan kemurtadan dengan dalih kebebasan beragama dan HAM: Undang-Undang Dasar Thagut memberikan jaminan kemerdekaan penduduk untuk meyakini ajaran apa saja, sehingga pintu-pintu kekafiran, kemusyrikan dan kemurtadan terbuka lebar dengan jaminan UUD. Orang yang murtad dengan masuk agama lain merupakan hak kemerdekaannya dan tak ada sanksi hukum atasnya, padahal dalam ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala orang yang murtad hanya memiliki dua pilihan kembali pada Islam atau menerima sanksi bunuh..."
- d. Apakah Presiden, wakilnya para menterinya, para pejabat, para gubernur hingga lurah, para hakim dan jaksa, apakah mereka memutuskan dengan hukum Allah atau dengan hukum buatanya? Apakah mereka mengamalkan amanat Allah dan Rasul-Nya atau amanat undang-undang? Jawabannya sangatlah jelas. Maka dari itu tak ragu lagi bahwa mereka itu adalah orang kafir.
- e. Apakah RI ini berhukum dengan syariat Allah? Jawabannya: TIDAK
Apakah RI tunduk pada hukum Allah? Jawabannya: TIDAK
Berarti RI adalah negara jahiliyah, kafir, zhalim dan fasiq, sehingga wajib bagi setiap muslim membenci dan memusuhinya, serta haramlah mencintai dan loyal kepadanya.
- Bahwa saksi sependapat dengan pemahaman yang disampaikan oleh Terdakwa Oman Abdurrahman sehingga saksi juga berusaha mengamalkan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Terdakwa Oman Abdurrahman dalam buku Seri Materi Tauhid tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa Oman Abdurrahman berada dalam tahanan baik itu pada saat ditahan karena kasus peledakan bom Cimanggis ataupun pada saat Terdakwa Oman Abdurrahman ditahan karena terlibat kasus pelatihan bersenjata di Aceh, saksi dan para pengikutnya rajin mengunjungi Terdakwa Oman Abdurrahman di Lembaga Pemasyarakatan (LP);

Halaman 95 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dikunjungi di Lembaga Pemasyarakatan, Terdakwa Oman Abdurrahman juga selalu memberikan ceramah/kajian tentang pemahaman Tauhid dan syirik demokrasi sebagai syirik akbar;
- Bahwa selain mengunjungi Terdakwa Oman Abdurrahman di Lembaga Pemasyarakatan Kembang Kuning Nusa Kambangan, saksi juga sering mengunjungi terpidana terorisme lainnya yakni Ustad Rois atau Iwan Darmawan;
- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2014, Terdakwa Oman Abdurrahman memanggil saksi untuk datang mengunjungi Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan Kembang Kuning Nusa Kambangan-Cilacap, Jawa Tengah bersama dengan Marwan alias Abu Musa, Ustad M.Fachri dan Ustad Khaerul Anwar alias Abu Khatim.
- Bahwa pada saat kunjungan tersebut, Terdakwa Oman Abdurrahman membicarakan hal-hal :
 - a. Menjelaskan bahwa sekarang telah tegak Khilafah Islamiyah di Syam, hal tersebut sesuai dengan Nubuawah Rosulullah SAW bahwa akhir jaman nanti akan tegak khilafah atas manhaz kenabian;
 - b. Sebagai seorang muslim kita wajib mendukung dan berbaiat kepada Khilafah Islamiyah / Abu Bakar Al Bagdadi.
 - c. Perlunya membentuk wadah jamaah yang ada di Indonesia sebagai pendukung Khilafah Islamiyah, yang mewadahi orang-orang yang bersimpati dengan Daulah Islamiyah yang mau bergabung dengan tujuan untuk menyamakan manhaz anggotanya dengan manhaz Daulah Islamiyah untuk membantu memudahkan para ikhwan yang ingin hijrah ke Suriah.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Oman Abdurrahman menunjuk dirinya untuk menjadi amir/pemimpin di Jawa Timur dan Terdakwa Oman Abdurrahman juga menunjuk Marwan alias Abu Musa sebagai amir/pimpinan jamaah yang tugasnya mengkonsolidasikan seluruh pendukung Khilafah Islamiyah seluruh Indonesia/Pusat;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Oman Abdurrahman juga memimpin bai'at/sumpah setia kepada Khilafah Islamiyah/ Abu Bakar Al Bagdadi dengan menggunakan bahasa arab, yang jika diterjemahkan berbunyi: "*Kami berbai'at kepada amirul mukminin Syeh Abu Bakar Al Bagdadi untuk mendengar dan taat baik dalam keadaan sukarela maupun terpaksa, baik dalam keadaan mudah ataupun sulit, dan kami tidak akan mencabut*

Halaman 96 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



perkara ini kecuali jika saya melihat kekafiran yang nyata yang kami memiliki hujjah dari Allah SWT"

- Bahwa setelah mengunjungi Terdakwa Oman Abdurrahman dan berbai'at serta ditunjuk sebagai amir/pemimpin jamaah di Jawa Timur, pada sekitar bulan Nopember 2014 saksi menghubungi Ustad Romli alias Gus Rom yang ada di Malang untuk mengundang/mengumpulkan ikhwan-ikhwan Malang dan sekitarnya yang mendukung Khilafah Islamiyah dan sekaligus menyediakan tempat untuk mengadakan acara pembentukan stuktur organisasi/kelompok jamaah pendukung Khilafah Islamiyah;
- Bahwa jamaah pendukung Khilafah Islamiyah tersebut akhirnya diberi nama Jamaah Anshor Daulah (JAD);
- Bahwa pada sekitar bulan Nopember 2014 itu juga, bertempat di sebuah rumah di daerah Malang, yang disediakan oleh Gus Rom, dibentuklah struktur JAD sebagai berikut:
 - Amir : saksi/ZAENAL ANSHORI
 - Sekertaris : HENDRO alias ABU UWAIS
 - Bendahara : FARUQ
 - Bidang Askary : ROMLI alias GUSRON
 - Bidang tarbiyah : ABU UMAR alias SYARIF
 - Bidang Media/I'lam : ABU YUSUF
 - Bidang Istimaiyah/ Humas : MARZUKI
 - Amir Daerah Malang : ROMLI alias GUSRON
 - Amir daerah Blitar : ABU UMAR
 - Amir daerah Jember : MARZUKI
 - Amir daerah Madura : IMAM HANAFI alias ABU ZUFA
 - Amir daerah Jombang : ABU YUSUF
 - Amir daerah Gresik : HENDRO alias ABU UWAIS
 - Amir daerah Tulungagung : SAEFUDIN
 - Amir daerah Pasuruan : USMAN
 - Amir daerah Lamongan : ABU Wafa
 - Amir daerah Sidoarjo : BUDI
- Bahwa JAD Wilayah Jawa Timur juga menyusun program kerja masing-masing bidang sebagai berikut:
 - Bid. Askary : mengadakan Idad/Tadrib askari, Dauroh Internal (maliyah)
 - Bid. I'lam : Pembuatan Website, Tabligh Akbar
 - Bid. Tarbiyah : Dauroh Manhaj, Penerbitan Dabiq

Halaman 97 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



- Bid. Maliyah : Penggalangan Dana (Contoh : Rukiyah,dll),
Donatur
- Bid. Istimaliyah : Baksos, Dauroh Taksimul Qur'an
- Bahwa Setelah terbentuk struktur JAD wilayah Jawa Timur tersebut,
kemudian saksi memerintahkan :
 1. Agar ditindaklanjuti oleh Amir-amir daerah untuk membentuk struktur daerah.
 2. Bidang yang dibawah Amir wilayah untuk segera melaksanakan programnya .
- Setelah struktur JAD wilayah Jawa Timur terbentuk berikut perangkat-perangkatnya, kegiatan yang dilakukan oleh anggota JAD wilayah Jawa Timur antara lain:
 1. Melaksanakan Tadrib asykari (pelatihan ala militer) bertempat di Gunung Panderman Malang Jawa Timur yang dilaksanakan pada awal tahun 2015, selama satu malam yang diikuti oleh sekitar 20 orang antara lain yang saksi ingat : Saksi/ ZAENAL ANSHORI, ROMLI alias GUSRON asal Malang, ABU UWAIS, Gresik, MARZUKI, Jember, ABU YUSUF, Jombang, ABDUL HAKIM, Sidoarjo, KAFI, Pasuruan, ABU ZUFA, Madura, RIDHO, Malang, AHMAD, Malang
Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan ketika tadrib asykari tersebut antara lain :
 - Latihan Bela diri Fisik, Pelatihnya ROMLI
 - Push Up, Shit Up, Guling-guling
 - Tausiyah (menyemangati untuk Jihad), Pengisinya saksi/ ZAENAL ANSHORI dan ROMLI alias GUSRON
 2. Masih diawal tahun 2015 JAD Wilayah Jawa Timur mengadakan Dauroh Manhaj pertama bertempat di Balai Pelatihan Peternakan Jombang selama 2 hari, yang diikuti oleh sekitar 20 Orang dari berbagai daerah yang ada dibawah wilayah JAD Jawa Timur.
Adapun kegiatan Dauroh tersebut diisi dengan Taklim/kajian Manhaj buku seri materi Tauhid yang disampaikan oleh ustad KHAERUL ANAM (Asal Subang) dan ustad KHOIRUL ANWAR alias ABU HATIM.
Dalam pelaksanaan dauroh tersebut sebagai cover "pelatihan rukiyah" sedangkan yang hadir dalam dauroh tersebut perwakilan didaerah seluruh Jawa Timur yang jumlahnya sekitar 30-40 orang .
 3. Dauroh Manhaj kedua dilaksanakan pada sekitar bulan Agustus 2015 bertempat di Blitar (menyewa rumah penginapan yang ada di komplek

Halaman 98 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



pemakaman Bung Karno, yang dilaksanakan selama satu hari satu malam, dalam Dauroh tersebut diadakan Kajian oleh ustad KHOIRUL ANAM (asal Subang) yang membawakan materi tentang : Pentingnya tauhid, Makna Laa ilaha ilallah, Makna Kufur terhadap thogut, tatacara mengkufuri thogut, syirik demokrasi dan status PNS dan Saksi/ ZAINAL ANSHORI, yang menyampaikan materi tentang seri materi tauhid yang didalamnya mengupas tentang hakekat tauhid dan syirik, serta tausiah yang disampaikan oleh saksi/ ZAINAL ANSHORI (Penyemangat Jihad), pentingnya niat ikhlas dalam setiap amal ibadah (termasuk tadrib).

4. Melaksanakan Tadrib asykari (pelatihan ala militer) bertempat di Gunung Panderman Malang Jawa Timur yang dilaksanakan setelah Idul Fitri tahun 2015 selama satu hari (sore hari pulang) yang diikuti oleh sekitar 30 orang peserta baru (nama-namanya saksi tidak hapal), adapun kegiatannya antara lain : Naik Gunung, Beladiri Silat, Latihan Fisik (Push Up, Sit Up, Lari, Guling-guling, dll)
- Bahwa pada sekitar bulan September 2015 (Setelah kegiatan Tadrib ke dua) saksi dihubungi oleh MARWAN alias ABU MUSA untuk supaya datang ke Cilacap untuk mengadakan pertemuan dengan pengurus wilayah lain, yang akan dilaksanakan dua hari kedepan (hari dan tanggalnya lupa), sehingga saksi menyanggupinya untuk datang; Pada esok paginya (sesuai janji) saksi berangkat menuju Cilacap bersama dengan HASAN menggunakan kendaraan umum/ Bis, dan setibanya di Cilacap kemudian saksi diarahkan ke sebuah penginapan yang lokasinya tidak jauh dari alun-alun Cilacap, dan disana sudah ada beberapa pengurus JAD dari wilayah lain, yakni:
 - JOKO SUGITO, yang merupakan amir wilayah Kalimantan
 - ABU GHAR, yang merupakan amir wilayah Ambon
 - UJANG, yang merupakan amir wilayah Lampung
 - Ustad KHOIRUL ANAM, yang merupakan amir wilayah JabarDalam pertemuan yang dipimpin oleh MARWAN alias AMU MUSA sebagai amir JAD Pusat tersebut dibahas tentang :
 - Masing masing amir wilayah melaporkan tentang Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan di setiap wilayah
 - Masing-masing wilayah melaporkan kegiatan Askari, tarbiyah, maliyah, istimaliyah, ilamiyah
 - Evaluasi pelaksanaan program kerja .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pertemuan tersebut, amir JAD Pusat (MARWAN alias ABU MUSA) menyampaikan bahwa akan melaksanakan Dauroh Dai Nasional yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Nopember 2015, dimana AMIR PUSAT meminta saksi untuk menjadi panitia pelaksana Dauroh tersebut, selain itu secara pribadi MARWAN alias ABU MUSA meminta kesediaan saksi untuk menjadi Amir JAD Pusat / Markas menggantikan dirinya (MARWAN alias ABU MUSA) karena yang bersangkutan akan berangkat hijrah ke Suriyah.

Sehingga atas permintaan dari Amir JAD Pusat tersebut saksi menyatakan siap dan setuju, setelah pertemuan selesai saksi dan HASAN langsung kembali ke Lamongan, sedangkan untuk yang lainnya saksi tidak tahu.

- Bahwa untuk pelaksanaan acara Dauroh Dai Nasional di Malang tersebut, saksi membentuk Panitia Pelaksana, yaitu:
 - ROMLI alias GUSRON sebagai Ketua Panitia
 - TOHA alias RIDHO
 - AHMAD
 - ABU YUSUF
 - MARZUKI
 - ABU UMAR
- Bahwa acara Dauroh Dai Nasional tersebut dilaksanakan selama 3 hari (akhir bulan Nopember 2015) bertempat di Villa Batu Malang, dengan menggunakan cover/kamuflasi Pengolahan Pengobatan Herbal, adapun peserta yang hadir merupakan amir maupun perwakilan yang diutus oleh amir wilayah masing-masing yang ada di seluruh Indonesia yang jumlahnya sekitar 30 orang antara lain yang saksi ingat :
 - Dari wilayah Jawa Timur : SYARIF alias ABU UMAR asal Blitar, ABU YUSUF asal Jombang, ABU FARIS asal Lamongan, ABU ZUFAR asal Madura, ERFIN asal Blitar dan ARIS asal Madura.
 - Dari wilayah Jawa Tengah : ALI AZHAR (asal Semarang), FAUZAN (asal Semarang) (pengisi materi), satu orang lagi saksi tidak tahu namanya.
 - Dari wilayah Jawa Barat : ASEP, ABU ARHAM, SOLEH.
 - Dari wilayah Lampung: IWAN alias UJANG, satu orang lagi tidak tahu namanya (Orangnya Gemuk).
 - Dari Wilayah Kalimantan : JOKO SUGITO .
 - Dari wilayah Sulawesi: FAJRUN, IMAM, NANANG, ABU AHMAD
 - Dari wilayah Ambon : ABU GHAR, Satu orang lagi namun saksi tidak tahu namanya.

Halaman 100 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari wilayah Jabodetabek : ACENG, ARKOM, ABU KHATIN (pemberi materi)
- Dari wilayah Banten : Kiyai AMIN, KUSTADI
- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan pada saat Dauroh Dai Nasional tersebut adalah:
 - a. Mengadakan taklim/ kajian yang disampaikan oleh ustad FAUZAN yang merupakan utusan dari wilayah Jawa Tengah, dan ustad ABU KHATIM yang merupakan utusan dari wilayah Jakarta/jabodetabek yang membawakan materi Tauhid, Khilafah dan jihad.
 - b. Mengadakan phone call dengan ustad AMAN ABDURRAHMAN yang sedang menjalani hukuman di NK dengan menggunakan Hand Phone milik saksi merk Oppo, yang didengarkan oleh seluruh yang hadir dimana saat itu USTAD AMAN ABDURRAHMAN membahas :
 - Seputar tauhid dan Jihad
 - Hukum menyekolahkan anak di sekolah negeri
 - Perangi Syiah
 - Segera mulai jihad jangan menunggu tahun 2018
 - c. Kemudian khusus amir-amir wilayah mengadakan rapat khusus dilantai atas dibawah pimpinan AMIR PUSAT yakni : MARWAN alias ABU MUSA (AMIR JAD PUSAT), membahas :
 - 1. Mengadakan serah terima pimpinan / Amir Jamaah Anshar Daulah (JAD) Pusat dari pimpinan lama/ yakni MARWAN alias ABU MUSA kepada saksi / ZAINAL ANSHORI
 - 2. Melengkapi /petugas perangkat-perangkat yang belum terisi dalam bidang tertentu.
 - 3. Membuat Program kerja di semua bidang
- Saksi menerangkan bahwa acara tausyiah/ceramah/kajian dari Terdakwa Oman Abdurrahman dilaksanakan pada hari kedua pertemuan/Dauroh dengan menggunakan handphone milik saksi;
- Bahwa tujuan saksi dan peserta Dauroh-Malang mengadakan phone/audio call dengan Terdakwa Oman Abdurrahman yang sedang berada di LP Kembang Kuning Nusa Kambangan adalah untuk meminta nasehat dan petunjuk, yang mana pada saat itu Terdakwa Oman Abdurrahman menyerukan untuk menyatukan manhaz/pemahaman kaidah dan himbauan untuk segera hijrah ke Suriah;
- Bahwa Dauroh yang diadakan di Malang tersebut membahas Kitab Muqoror Fii Tauhid yang merupakan kumpulan Dewan Fatwa para ulama

Halaman 101 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daulah yang ada di Suriah, dimana fatwa-fatwa tersebut sudah ada di internet-internet, yang mana isinya adalah sama dengan Seri Materi Tauhid karangan Terdakwa Oman Abdurrahman;

- Saksi menjelaskan kembali bahwa secara struktural ustad AMAN ABDULRAHMAN tidak masuk dalam struktur JAD (Jamaah Anshor Daulah) namun JAD dibentuk atas perintah Beliau (Terdakwa Oman Abdurrahman), kemudian Beliau (Terdakwa Oman Abdurrahman) menjadi rujukan dalam ilmu Dien bagi anggota JAD, sedangkan Ustad MARWAN alias ABU MUSA sebelum beliau berangkat ke Suriah adalah amir JAD Pusat yang saksi gantikan, sedangkan Ustad KHOIRUL ANWAR alias ABU KHATIM menjabat sebagai bidang MALIYAH (baitul mal) namun sekarang ini beliau (Khoirul Anwar) sudah hijrah ke Suriah, sedangkan ustad M. FACHRI sebelum tertangkap adalah bertugas di bagian l'am/media yang mengelola situs al mustaqbal.com yang memberitakan tentang kemajuan capaian ISIS;
- Bahwa setelah Marwan alias Abu Musa berangkat ke Suriah, saksi ditunjuk untuk menggantikan Marwan alias Abu Musa sebagai Amir/pemimpin JAD Pusat, selanjutnya sejak bulan Desember tahun 2015, saksi mengadakan kunjungan kerja kepada amir amir wilayah dengan tujuan: mengangkat amir wilayah yang saksi tunjuk dan memberikan arahan-arahan tentang struktur dan program kerja organisasi JAD dibawah kepemimpinan saksi;
- Bahwa maksud dibentuknya JAD (Jamaah Anshor Daulah) adalah : Untuk mewadahi para pendukung Khilafah Islamiyah/ SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI, yang tersebar di Indonesia dalam berbagai kelompok berbeda, menjadi satu kelompok/ wadah yakni JAD (Jamaah Anshor Daulah)
- Sedangkan TUJUAN dibentuknya JAD adalah : Untuk mendukung Daulah Islamiyah yang ada di Suriah.
Sedangkan langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan tersebut adalah :
 1. menyebarkan Dakwah tauhid
 2. melaksanakan hijrah
 3. berjihad

saksi menjelaskan bahwa panduan yang saksi gunakan dalam hal mengoperasikan organisasi JAD (Jamaah Anshor Daulah) adalah Kitab Muqorror Fittauhid yang ditulis oleh Dewan Fatwa Daulah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islamiyah, yang disyarah oleh Terdakwa Aman Abdurrahman, yang diambil/diunduh dari internet kemudian di print dan di perbanyak/di copy kemudian dibukukan.

- Bahwa saksi membenarkan adanya seruan dari Daulah Islamiyah/seruan dari juru bicara Daulah Islamiyah yakni SYEH ABU MUHAMAD AL ADNANI yang isinya “ *jika mereka menutup pintu pintu hijrah, maka bukanlah pintu pintu jihad dimana kalian tinggal*”;
- Saksi menjelaskan bahwa benar dirinya pada sekitar bulan Desember 2015 telah diperintah ROIS untuk menyediakan dua orang anak buah saksi yang akan dikirim ke Filipina, adapun kronologisnya hingga saksi mendapat perintah dari ustad ROIS untuk mencari dua orang ikhwan untuk berangkat ke Filipina guna mengambil senjata api yang telah dibeli oleh FRENGKI (nama aslinya SURYADI MAS'UD) (tertangkap) adalah sebagai berikut :
 - a. Berawal pada bulan Desember 2015 (saksi lupa tanggalnya), saksi mendapat telegram dari ROIS yang tengah menjalani hukuman mati di Lp.Nusa kambangan, yang isinya meminta saksi untuk datang ke NK menemui Dia/ ROIS, dan pada hampir bersamaan saksi juga mendapat telegram dari MARWAN alias ABU MUSA untuk datang ke NK menemui ROIS, sehingga atas perintah tersebut saksi menyanggupinya akan datang ke NK untuk menemui ustad ROIS.
 - b. Pada hari besuk (hari dan tanggalnya saksi lupa yang jelas di bulan Desember 2015) saksi bersama HASAN berangkat ke NK dari Lamongan menggunakan kendaraan umum/ bis.
 - c. Tiba di NK sekitar jam. 04.00 wib, kemudian saksi dan HASAN menuju masjid agung Cilacap untuk melaksanakan sholat subuh sembari menunggu siang untuk menyebrang ke NK.
 - d. Sekitar jam.08.00 wib, saksi dan HASAN berangkat menuju penyebrangan menggunakan becak karena jarak antara masjid agung dengan penyeberangan Wijaya Kusuma tempat penyebrangan tidak terlalu jauh.
 - e. Sekitar jam 09.00 wib saksi dan HASAN menyebrang ke NK bersama para pembesuk lainnya yang tidak saksi kenal, dimana sebelumnya saksi mendaftarkan diri untuk membesuk kepada sipir menggunakan foto copy KTP berikut aslinya milik saksi maupun milik HASAN.

Halaman 103 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Setibanya di NK (Lapas Kembang Kuning) tempat ROIS ditahan, ternyata ROIS juga dibesuk oleh adiknya yang akhirnya saksi ketahui bernama ADI JIHADI,
- g. Setelah saksi bertemu dengann ROIS, kemudian saksi dan ROIS berbicara berdua di pojokan dimana saat itu ROIS mengatakan “ *Antum carikan dua orang ikhwan, untuk nyebrang ke Pilipin, dengan coper menjual pakaian ke Pilipin dengan rute : dari Surabaya – manado, setelah di manado cari pasar 45 dekat kampung Arab, kalau mau nginap disana banyak penginapan muslim, kemudian dari Manado nyebrang ke tahuna, dari tahuna naik ojek ke sangir, ketemu bu ELSA , dengan nomor telpon (tidak ingat), untuk soal biaya nanti ada yang ngasihkan uang dengan rincian dipake untuk : biaya akomodasi, transfortasi secukupnya, selebihnya serahkan kepada FRENGKI di Pilipin “* bahwa ROIS menjelaskan tersebut sambil menulis rute yang harus saksi lalui di secarik kertas, sambil menuliskan nomor hp. Ibu ELSA dan beberapa nomor Hp lainnya yang saksi sudah lupa, “,
- h. Setelah dijelaskan, kemudian ROIS memberikan kertas yang berisi rute perjalanan tersebut kepada saksi, kemudian oleh saksi dimasukan ke kantong celana. Setelah itu saksi langsung mampir ke ustad AMAN, dimana dalam obrolannya ustad AMAN menanyakan tentang kabar ikhwan-ikhwan Lamongan, sehingga saksi terangkan bahwa semua ikhwan lamongan alhamdulillah baik-baik dan program kajian tetap berjalan.
- i. Setelah jam besuk selesai/habis, maka saksi, HASAN dan adiknya ROIS (ADI JIHADI) berikut pembesuk lainnya keluar LP, namun saat digeledah oleh sipir ternyata surat rute perjalanan yang ditulis oleh ROIS ketahuan oleh sipir, hingga surat tersebut di poto copy oleh sipir sedangkan aslinya dikembalikan lagi kepada saksi.
- j. Setelah saksi, HASAN dan ADI JIHADI menyebrang, kemudian ADI JIHADI mengajak saksi dan HASAN untuk naik mobil yang dibawa oleh ADI JIHADI, kemudian kami keluar dan masuk ke tempat cucian mobil yang ada di Cilacap jaraknya dari penyeberangan sekitar 3 km, dimana dalam perjalanan kami bertiga membicarakan tentang rute perjalanan yang telah ketahuan oleh sipir, sehingga ADI JIHADI akan memberitahukan hal tersebut ke ROIS,



- k. Setibanya di tempat cucian mobil, tepatnya di ruang tunggu kemudian ADI JIHADI menyerahkan amplop warna coklat yang didalamnya ada uang dolar amerika yang menurut ADI JIHADI sebanyak \$ 20.000,- sesuai perintah ROIS, setelah saksi menerima amplop tersebut, kemudian amplop tersebut saksi masukan ke dalam tas, lalu saksi meminta untuk diantar ke terminal Cilacap, sehingga selanjutnya saksi dan HASAN diantar ke terminal cilacap menggunakan mobil ADI JIHADI.
- l. Setibanya di terminal Cilacap kemudian saksi dan HASAN turun lalu mencari bis jurusan jogjakarta, sedangkan ADI JIHADI kembali ke tempat cucian mobil untuk mencuci mobilnya.
- m. Perjalanan Cilacap- Jogjakarta ditempuh selama kurang lebih 7 jam, dan tiba di Jogjakarta pada jam 01.00 wib, sehingga disana saksi dan HASAN sempat menginap di rumah saudara saksi yang bernama MUNIF yang ada di komplek Polri Jogjakarta.
- n. Esok harinya saksi menukarkan uang dollar amerika di Money Changer yang lokasinya dekat hotel Ibis di jalan Malioboro sebanyak Usd 2000 hingga mendapatkan uang rupiah sebanyak kurang lebih Rp. 30 juta kemudian kami melanjutkan perjalanan pulang ke Lamongan dengan menggunakan bus umum dari Terminal Baru Jogjakarta, dalam perjalanan pulang ke Laongan disana saksi menyuruh HASAN untuk mencari teman satu orang lagi yang akan diajak ke Pilipina, dan saat itu HASAN menyanggupinya,
- o. Setelah saksi berada di lamongan beberapa hari kemudian saksi, HASAN dan NURUL HAKIM (orang yang dipilih oleh HASAN untuk diajak ke Filipina) pergi ke Surabaya dengan menggunakan mobil rental jenis toyota avanza untuk membeli pakaian yang rencananya akan dibawa ke Sangir sebagai kamuflase, setibanya di Surabaya kami pergi ke Pasar Turi untuk membeli pakaian di kios-kios grosir disana berupa:
- 1) Pakaian gamis sebanyak 2 kodi.
 - 2) Selendang sebanyak 2 kodi.
 - 3) Kerudung sebanyak 2 kodi.
 - 4) Sarung sebanyak 2 kodi.
 - 5) Tas jinjing sebanyak 1 buah.
 - 6) Songkok sebanyak 2 kodi.



Dengan total pembelian kurang lebih seharga Rp 8 juta, setelahnya kami pulang ke Lamongan, kemudian barang-barang tersebut saksi masukan ke dalam tas jinjing dan saksi taruh di ruang tamu rumah saksi.

- p. Pada sekitar tanggal 21 Desember 2015 saksi/ ZAINAL, HASAN dan NURUL HAKIM dengan menggunakan mobil rental jenis avanza pergi ke Gresik untuk membeli tiket pesawat untuk perjalan ke Manado di Arifin Travel Sidayo Gresik untuk tiga orang yaitu saksi/ ZAINAL, HASAN dan NURUL HAKIM, dimana saat itu tiket pesawat yang saksi beli adalah tiket pesawat Lion Air tujuan Surabaya-Manado, tanggal keberangkatan pada tanggal 22 Desember 2016 penerbanagan jam 06.30 wib dengan harga per orang masing-masing Rp 900 Ribu rupiah, selain itu saksi juga membeli tiket travel bus Lamongan-Bandara Juanda Surabaya, setelah semua selesai selanjutnya kami pulang ke rumah/Lamongan menggunakan mobil avanza rental yang disopiri oleh saksi, dalam perjalanan saksi memberi tahukan kepada HASAN dan NURUL HAKIM bahwa besok supaya kumpul di jalan Raya Paciran sekitar jam 2.30 wib untuk menunggu travel yang akan mengantarkan kami ke Bandara Juanda.
- q. Pada malam harinya saksi mendapat telegram dari orang yang mengaku bernama FRENGKI, yang isinya memberikan nomor kontak telepon (nomor telepon tidak ingat) orang yang akan kami temui di Sangir yang bernama PAK MUHAMAD.
- r. Pada tanggal 22 Desember 2015 sekitar pukul 02.30 wib, kami bertiga (Saksi/ ZAINAL, HASAN dan NURUL HAKIM) berangkat ke Bandara Juanda menggunakan mobil Travel, dengan membawa perlengkapan masing-masing, dan juga tas jinjing yang berisi pakaian yang telah saksi beli di pasar Turi untuk sebagai kamuflase
- s. Kami tiba di bandara Juanda sekitar pukul 05.00 wib kemudian saksi menghubungi FRENGKI melalui telegram yang memberitahukan bahwa kami (saksi/ ZAINAL, HASAN dan NURUL HAKIM) sudah berada di bandara Juanda untuk berangkat ke Manado sekitar jam 06.30 wib, selain itu saksi juga mengirimkan foto saksi/ ZAINAL, NURUL HAKIM dan HASAN, hal tersebut dilakukan karena selama ini saksi belum pernah berjumpa fisik dengan orang yang bernama FRENGKI (nama aslinya SURYADI MAS'UD), namun telegram saksi tersebut tidak ada balasan dari FRENGKI (SURYADI MAS'UD).



- t. Pada sekitar pukul 09.00 wit (tanggal 22 Desember 2015) kami tiba di bandara Sam Ratulangi Manado, kemudian kami melanjutkan perjalanan ke penginapan di kampung Arab Manado dengan menggunakan mobil taksi, setibanya disana kami makan terlebih dahulu dan kemudian beristirahat di Motel/Losment selama sehari semalam dengan membayar Rp 250 ribu dengan identitas penyewa hotel atas nama saksi/ZAENAL ANSHORI.
- u. Keesokan paginya (tanggal 23 Desember 2015) saksi mengirim telegram kepada FRENGKI (SURYADI MAS'UD) memberitahukan bahwa kami bertiga sudah ada di Manado dan Insya Allah Sore kami akan menyeberang ke Sangir, kemudian kami pergi ke pelabuhan Manado dengan menumpang angkot untuk mencari informasi Jadwal keberangkat Kapal ke Tahuna, dan di dapati Informasi bahwa ada kapal ke Tahuna pada hari itu sore hari, setelah itu kami bertiga kembali ke Motel untuk cek out karena hari itu juga rencananya kami akan menyeberang ke Tahuna menggunakan kapal laut.
- v. Setibanya di Motel saksi kembali mengirim telegram kepada FRENGKI (SURYADI MAS'UD) memberitahukan bahwa nanti sore saksi, HASAN dan NURUL HAKIM akan menyeberang ke Tahuna namun tidak juga di balas oleh FRENGKI, sekitar pukul 15.30 wib kami check Out dari Motel dan pergi ke pelabuhan untuk menyeberang ke Tahuna yang sebelumnya saksi, HASAN dan NURUL HAKIM membeli tiket kapal Feri tujuan Manado Tahuna masing-masing per orang seharga Rp 150 ribu rupiah .
- w. Perjalanan laut dari Manado ke Tahuna di tempuh selama kurang lebih 12 jam dan kami tiba di pelabuhan Tahuna sekitar pukul 06.00 wit, kemudian saksi menelepon PAK MUHAMAD (namun nomor teleponnya saksi sudah lupa) yang isinya mengabarkan bahwa kami bertiga sudah berada di Tahuna dan sedang menuju ke Sangir dan di jawab oleh PAK MUHAMAD "nanti kamu turun setelah jembatan, saksi tunggu disana" saksi jawab "iya oke", setelah ada petunjuk demikian kemudian kami bertiga berangkat menuju lokasi pertemuan dengan PAK MUHAMAD dengan menyewa 3 buah ojek motor, setelah perjalanan ditempuh selama kurang lebih 30 menit, kami turun di Jembatan Sangir sesuai petunjuk PAK MUHAMAD, dan disana satu orang laki-laki yang melambai-lambaikan tangan nya kepada kami, sehingga kami langsung mendekati orang tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dekat kemudian saksi mengatakan “ PAK MUHAMAD ya ? “
lalu dijawab “ iya saksi PAK MUHAMAD “ kemudian kami saling bersalaman lalu kami bertiga diajak menuju ke sebuah rumah yang lokasinya di dekat Jembatan Sangir.

- x. Tiba dirumahnya MUHAMAD disana saksi bertemu dengan dua orang perempuan dan seorang laki-laki agak muda, yang menurut Pak MUHAMAD adalah saudaranya, dan disana kami disugahi makanan dan minuman, sambil menikmati makanan dan minuman saksi menyampikan maksud dan tujuan kedatangan kami menemuinya adalah untuk menitipkan anak buah saksi (HASAN dan NURUL HAKIM) untuk ikut bersama Pak MUHAMMAD ke Filipina sembari membawa pakaian-pakaian yang ada di tas jinjing untuk diserahkan kepada FRENGKI (SURYADI MAS'UD) yang sudah berada di Filipina, dimana saat itu saksi memperkenalkan diri sebagai pengusaha dari Tarakan yang akan mengembangkan bisnis jual beli Indonesia - Filipina, sedangkan HASAN dan NURUL HAKIM adalah anak buah saksi yang akan bekerja di Filipina bersama dengan FRENGKI (SURYADI MASUD), kemudian saksi juga memberitahukan bahwa untuk masalah dana /uang untuk ongkos sudah saksi serahkan kepada HASAN dan NURUL HAKIM, bila perlu saksi akan membeli kapal sendiri untuk ke Filipina.
- y. Setelah pembicaraan demikian kemudian kami bertiga/ ZAINAL, HASAN dan NURUL HAKIM diajak oleh PAK MUHAMAD ke pantai menggunakan bentor untuk melihat-lihat kapal yang akan saksi beli. setibanya dipantai yang terdapat banyak kapal, disana PAK MUHAMAD menyampikan beberapa pilihan perahu dengan menjelaskan kelebihan dan kekurangan perahu tersebut, serta menyebutkan harga masing-masing perahu mulai dari harga Rp 15 juta hingga Rp. 50 juta, namun waktu itu saksi belum menentukan pilhan kapal yang hendak saksi beli, sehingga selanjutnya kami kembali ke rumahnya Pak MUHAMAD di dekat Jembatan Sangir.
- z. Setibanya di rumah PAK MUHAMAD, saksi mengatakan bahwa untuk masalah pemilihan kapal yang akan saksi beli, saksi serahkan pilihannya kepada anak buah saksi (HASAN dan NURUL HAKIM) karena semua dana/ uang sudah saksi serahkan kepada anak buah saksi.

Halaman 108 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- aa. Pada sekitar pukul 16.00 WITA (setelah sholat ashar) saksi pamit kepada Pak MUHAMAD untuk pulang ke Manado, sedangkan untuk kedua anak buah saksi (HASAN dan NURUL HAKIM) tetap tinggal bersama Pak MUHAMAD sebelum berangkat ke Filipina, sebelum saksi berangkat HASAN meminta kepada saksi untuk dibelikan GPS sebagai panduan rute perjalanan, sehingga saksi sanggupi akan membeli GPS di Manado., setelah semuanya *clear* saksi langsung berangkat ke Pelabuhan Tahuna untuk kembali ke Manado.
- bb. Setibanya di Pelabuhan Tahuna saksi membeli Tiket Kapal Feri tujuan Tahuna-Manado, jadwal keberangkatan pukul 18.00 wita, dan tiba di Manado pukul 06.00 wit, lalu saksi kembali ke Penginapan atau Motel yang sama ketika baru saksi datang ke Manado, yang lokasinya di kampung Arab, dan disana saksi beristirahat sejenak, setelah itu saksi menuju ke pusat perbelanjaan di Manado di toko yang menjual peralatan kebutuhan melaut (toko di depan gereja pusat Kota Manado), dan disana saksi membeli satu buah GPS merek E Trek seharga Rp 1,6 juta setelah itu saksi kembali ke penginapan dengan menggunakan angkot.
- cc. Setibanya di Penginapan sekitar pukul 12.00 wita, saksi mengirim telegram kepada HASAN yang isinya saksi memberitahukan bahwa GPS telah saksi beli, dan memerintahkan HASAN untuk mengambilnya di penginapan daerah Kampung Arab hingga di balas oleh HASAN “ *iya, Insya Allah saksi nanti sore ke penginapan di Kampung Arab dengan menggunakan Kapal Sore dari Tahuna* “.
- dd. Setelah itu saksi langsung mengirim telegram kepada FRENGKI (SURYADI MAS'UD) yang isinya mengabarkan bahwa HASAN dan NURUL HAKIM sudah bertemu dan berada di rumah PAK MUHAMAD di Sangir sedangkan saksi sudah kembali ke Manado, dan untuk selanjutnya saksi persilahkan FRENGKI (SURYADI MASUD) untuk menghubungi HASAN langsung perihal teknis keberangkatannya ke Filipina hal tersebut sambil saksi kirim nomor telpon HASAN, namun telegram saksi tersebut belum dibalas oleh FRENGKI.
- ee. Pada sore harinya saksi pergi ke Bandara Samratulangi untuk membeli tiket pesawat pulang, dan disana saksi membeli tiket pesawat jurusan Manado - Surabaya di Counter Citi Link, jadwal penerbangan tanggal 2 Januari 2016 jam 09.00 wita, seharga Rp 1,1



jt dengan identitas di Boarding Pass menggunakan KTP saksi atas nama ZAENAL ANSHORI, selanjutnya saksi pulang ke penginapan.

Sekitar ba'da Magrib saksi mendapat telegram balasan dari FRENGKI (SURYADI MASUD) yang isinya: " *Tolong antum besok ke pelabuhan Bitung untuk survey keadaan sekitar pelabuhan apakah penjagaannya ketat dan banyak polisi atau tidak?*" dan saksi balas " *Afwan, ini Ana sudah beli tiket dan besok pagi sudah pulang ke Surabaya* " dan di balas FRENGKI " *tolong antum tolong lihat dulu ke sana (pelabuhann Bitung)* " kemudian saksi balas " *ini tiket sudah saksi beli dan besok pagi harus ke Surabaya*". Namun FRENGKI (SURYADI MASUD) tidak membalasnya;

ff. Esok harinya (tanggal 2 Januari 2016) pukul 06.30 wita HASAN datang menemui saksi di penginapan untuk mengambil satu buah Gps merek E trek, dimana saat itu saksi mengatakan "ada beberapa model Gps dengan harga 3 jutaan dan yang saksi beli Gps merek E trek harganya 1,6 jt dan masih Hitam Putih, saksi sudah mempelelajari cara penggunaanya namun belum bisa, nanti antum pelajari sendiri saja" lalu dijawab oleh HASAN " iyo pak ", setelah itu saksi cerita kepada HASAN bahwa semalam saksi mendapat telegram dari FRENGKI yang isinya meyuruh saksi untuk survey keadaan di Pelabuhan Bitung hari ini, namun saksi tidak bisa karena saksi sudah beli tiket pulang ke Surabaya, namun HASAN tidak menanggapi cerita saksi tersebut, sehingga berkemas saksi check out dari penginapan, kemudian saksi dan HASAN makan pagi diwarung makan yang ada didepan penginapan, setelah itu saksi dan HASAN berpisah, karena saksi langsung menuju Bandara Samratulangi untuk pulang ke Surabaya, sedangkan HASAN akan kembali ke Tahuna dengan kapal laut pada sore harinya.

gg. Pukul 08.00 wita saksi tiba di Bandara Samratulangi dan chek-in di Counter Citi Link untuk menunggu penerbangan ke Surabaya pada pukul 09.00 wita dan saksi tiba di Bandara Juanda Surabaya pada pukul 11.00 wib, kemudian pulang ke Lamongan dengan menggunakan Bus Travel ke Lamongan.

hh. Satu minggu (Januari 2016) setelah saksi berada di Lamongan saksi mendapat telegram dari HASAN yang ada di Sangir yang isinya " *Afwan pak saksi tidak sanggup lagi melanjutkan perjalanan ke Filipina karena saksi tidak berani dan saksi juga sudah*



menyampaikan kepada FRENGKI bahwa saksi sudah tidak sanggup “ sehingga saksi balas “ wah gimana ini kita sudah separuh jalan, coba antum usahakan untuk di lanjut” lalu di jawab oleh HASAN “ afwan Pak, saksi sudah tidak sanggup “, kemudian saksi tidak membalas karena kecewa akan keputusan HASAN.

ii. Tidak lama kemudian saksi mendapat telegram dari FRENGKI (SURYADI MASUD) yang isinya memberitahukan bahwa HASAN dan NURUL HAKIM sudah tidak sanggup lagi melanjutkan perjalanan ke Filipina, “ ini anak buah mu sudah tidak sanggup lagi melaksanakan tugas ini “ lalu saksi balas “ afwan, saksi juga sudah mencoba untuk mendorong melanjutkan tapi saksi juga sudah mentok” dimana saksi ketahui bahwa FRENGKI sangat kecewa dengan kejadian tersebut yang saksi ketahui karena setiap saksi mengirimkan telegram tidak pernah dibalas lagi oleh FRENGKI.

jj. Sekitar pertengahan bulan Januari 2016 sekitar pukul 20.00 wib HASAN dan NURUL HAKIM datang ke rumah saksi di Gowah Lamongan dan menyampaikan permintaan maaf karena tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Filipina dengan alasan karena takut, sehingga saat itu saksi jawab “gimana saksi juga tidak enak hati dengan Ust ROIS karena kita sudah menghabiskan banyak biaya” lalu di jawab oleh HASAN “ gimana lagi pak ? saksi sudah tidak berani “ lalu saksi balas “ lalu uangnya gimana ? “, kemudian HASAN mengeluarkan bungkusan plastik hitam berisi uang sembari mengatakan “ ini pak uangnya sisanya ” sehingga uang tersebut yang saksi perkirakan berjumlah sekitar USD 15.000 dan Rp 30 juta saksi terima lalu saksi simpan di dalam lemari pakaian, dan setelah serah terima uang HASAN dan NURUL HAKIM pamitan untuk pulang.

kk. Beberapa hari kemudian saksi mendapat telegram dari ustad ROIS yang isinya saksi diminta untuk mengembalikan uang sisa, sehingga saksi balas “ iya insyaAllah “ lalu di balas ROIS “ nanti akan ada yang menghubungi antum “ lalu di balas “ Insya Allah”

ll. Pada akhir bulan Januari 2016 saksi mendapatkan pesan telegram dari nomor tidak saksi kenal yang isinya “ Besok kita ketemu di Solo, saksi orang suruhan ROIS “ lalu saksi balas “ iya Insya Allah “, setelah itu saksi langsung kirim telegram kepada HASAN yang isinya “ besok bisa ikut gak ke Solo “ dan dibalas “ iya Insyaallah “ lalu saksi balas lagi “ besok ketemu di rumah saksi jam 20,00 wib



nanti kita berangkat dari Terminal Belimbing Lamongan” lalu di balas “ iya”

mm. Esok harinya ba'da Isya saksi memasukan plastik hitam yang berisi uang Dollar Amerika dan uang Rupiah kedalam tas selempang warna hitam milik saksi, kemudian pada sekitar pukul 20.00 wib HASAN datang ke rumah saksi di Gowah, lalu kami berdua berangkat ke Terminal Blimbing menumpang becak dan melanjutkan perjalan ke Solo dengan menumpang Bus Jurusan Lamongan - Semarang,

nn. Perjalan Lamongan- Semarang di tempuh selama kurang lebih 6 jam, hingga tiba di Terminal Semarang sekitar pukul 04.00 wib, kemudian dari sana saksi dan HASAN melanjutkan perjalan ke Solo juga dengan menggunakan Bus jurusan Semarang- Solo . Dalam perjalanan Semarang Solo saksi mengirim telegram kepada orang suruhan ROIS yang tidak saksi ketahui namanya yang isinya “ saksi dalam perjalan dari Semarang ke Solo kira-kira saksi sampai sekitar jam 09.00 wib, nanti ketemuan di pintu keluar terminal saja” lalu dibalas orang suruhan ROIS dengan kata-kata “iya nanti ketemu disana” ,

oo. Setelah tiba di terminal Tirtonadi Solo (sekitar jam.09.00 wib), saksi mengirim telegram kepada orang suruhan ROIS yang isinya “ saksi sudah sampai di terminal tritonadi Solo “ lalu di balas “ saksi sudah di pintu keluar terminal dan menggunakan kemeja kotak-kotak celana hitam” lalu saksi jawab “ saksi menggunakan pakaian kaos hijau dan celana hitam” setelah itu saksi menyuruh HASAN untuk menunggu didalam terminal sedangkan saksi berjalan menuju pintu keluar sembari mencari orang suruhan ROIS yang dimaksud, tidak lama kemudian saksi melihat laki-laki yang ciri-cirinya disebutkan oleh orang suruhan ROIS dengan ciri-ciri :Umur 30 tahun, Perawakan sedang, Rambut kriting, Wajah Bulat, Berjenggot tipis kemudian saksi hampiri dan kami bersalaman tanpa berkata satu patahpun kemudian saksi mengeluarkan plastik hitam dari tas selempang yang berisi uang USD 15.000 dan uang sebesar Rp 30 juta yang kemudian diterima oleh laki-laki tersebut dan langsung dimasukan kedalam tas selempang yang dibawanya lalu langsung pergi ke arah selatan pintu keluar terminal, sedangkan saksi sendiri langsung kembali kedalam terminal tempat HASAN menunggu, lalu



setelah sholat Duhur saksi dan HASAN kembali pulang ke Lamongan menggunakan Bus, dan setelah itu sampai sekarang saksi sudah tidak komunikasi lagi dengan ROIS.

- Bahwa saksi pernah menerima surat dengan tulisan tangan sdr ROIS ketika Dia memerintahkan saksi untuk mencari dua ikhwan yang akan diberangkatkan ke Sangir, dimana waktu itu ROIS menulis rute dan kontak orang yang harus saksi temui, namun ketika saksi keluar dari LP, saksi digeledah oleh petugas/ sipir dan surat tersebut ditemukan oleh sipir lalu lalu di photo copy oleh Sipir tersebut, kemudian aslinya diserahkan kembali kepada saksi, karena kerahasiaan perjalanan tersebut telah diketahui, maka akhirnya adiknya ROIS (ADI JIHADI) memberitahukan hal itu kepada ROIS sehingga rute perjalanan tersebut tidak dipakai, kemudian tiba-tiba saksi mendapat telegram dari orang yang bernama FRENGKI (SURYADI MASUD) untuk tetap saksi jalan/berangkat ke Sangir namun orangnya/ kontak personnya di rubah yang semula Ibu ELSIE dan Pak TOTO dirubah menjadi Pak MUHAMAD.
- Bahwa selain saksi diberikan tugas untuk berangkat ke Sangir dalam rangka mengambil senjata api yang dibeli oleh SURYADI MASUD di Pilipina, juga saksi telah menerima perintah dari MARWAN alias ABU MUSA (nama aslinya HARI BUDIMAN) untuk menyiapkan 6 orang anggota saksi yang siap untuk melakukan amaliyah, namun saksi tidak tahu, kapan dan dimana amaliyah akan dilakukan, karena tugas saksi hanya menyiapkan 6 orang anggota saksi sesuai permintaan ABU MUSA begitu juga sekarang ini saksi sudah tidak tahu lagi bagaimana kelanjutannya dari 6 anggota saksi, yang telah saksi pilih sesuai perintah dari ABU MUSA tersebut, karena dua hari setelah pertemuan di Vila Green Hill Malang dalam rangka memilih ke 6 ikhwan tersebut, ternyata ABU GAR dan ROMLI alias GUSRON ditangkap oleh aparat Kepolisian, sehingga akhirnya los kontak sampai sekarang.

Atas keterangan saksi **ZAINAL ANSHORI Alias ABU FAHRY Alias QOMARUDDIN**, Terdakwa mengatakan bahwa hanya menyuruh para pengikutnya untuk segera berangkat/hijrah ke Suriah.

12. Keterangan Saksi KIKI MUHAMMAD IQBAL Alias IKBAL Alias ABU SYAMIL Alias ABU NABILA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mulai kenal kepada Terdakwa yaitu sejak Terdakwa bebas dari kasus pertama yaitu kasus bom Cimanggis pada tahun 2009, dimana pertama kali saksi bertemu secara langsung ketika Terdakwa memberikan ceramah/ tausiah di masjid Assunah Cileunyi Bandung atas undangan dari Bpk LESMANA pemilik masjid Assunah, kemudian sejak itu Terdakwa selalu memberikan tausiah di masjid Assunah setiap satu bulan sekali, hingga awal tahun 2010 sebelum Terdakwa ditangkap untuk yang kedua kalinya atas keterlibatannya pelatihan militer di jalin janto Aceh.
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa Oman Abdurrahman tidak ada hubungan keluarga atau pamili, melainkan hanya hubungan antara ustad dan jamaahnya, dan sekarang ini malah hubungannya saksi dengan Terdakwa sama-sama di organisasi Jamaah Anshor Daulah/ JAD, karena JAD dibentuk atas perintah dari Terdakwa, ketika Terdakwa menjalani hukuman di Lapas Kembang Kuning Nusakambangan.
- Bahwa setahu saksi ustad AMAN adalah seorang yang ustad yang paham didalam membahas seputar Tauhid, dan rinciannya serta pembatal-pembatal keislaman/ tauhid dan Terdakwa adalah seorang sosok yang tegas terhadap prinsip Tauhid yang dipegang olehnya tanpa ada kompromi dan basa-basi, ilmu Terdakwa juga dijadikan rujukan oleh sebagian besar para penuntut ilmu termasuk para asatidz (ustad) dimana melalui buku-bukunya baik tulisan tangan atau terjemahannya dan audio-audionya dijadikan sebagai pegangan dan rujukan didalam mengamalkan Tauhid serta melaksanakan segala konsekwensinya dengan meninggalkan segala bentuk pembatal pembatalnya, dan Terdakwa juga dijadikan rujukan dan diterima nasehatnya oleh setiap para pendukungnya baik yang berada diluar maupun didalam penjara.
- Bahwa materi yang sering dikaji dan diikuti oleh para jamaahnya adalah seputar kajian didalam buku tulisan Terdakwa yaitu SERI MATERI TAUHID atau AKIDAH PARA NABI DAN ROSUL, juga materi yang sering dibahas oleh Terdakwa adalah seputar hukum mengkafirkan berdasarkan Alquran sunnah dan Ijma Para Ulama.
- Bahwa adapun isi pembahasan didalam buku Seri Materi Tauhid pada intinya menjelaskan tentang :
 - 1) Inti dakwah para Rosul yaitu beribadah kepada Allah dan menjauhi peribadahan kepada Thogut.

Halaman 114 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya seorang manusia dituntut untuk melaksanakan konsekuensi LAILLAHAILLALLAH yang mana LAILLAHAILLALLAH itu mempunyai rukun, syarat, serta pembatal-pembatalnya. Adapun makna menjauhi peribadatan kepada thogut adalah kita harus meyakini batilnya peribadahan kepadanya, meninggalkannya, membencinya, mengkafirkan pelakunya, dan memusuhi pelakunya.

2) Syarat diterimanya amal soleh.

Adapun penejasannya adalah amal sholeh seseorang baik solatnya, puasanya, zakat dan ibadah-ibadah yang lainnya tidak akan diterima oleh ALLAH bila tidak dilandasi Tauhid yang bersih dari syirik, adapun syarat diterimanya amal seseorang adalah :

- a. Dia harus memurnikan segala bentuk ibadah hanya kepada ALLAH.
- b. Mengikuti tuntunan dan contoh dari rosullullah MUHAMMAD SAW.

3) Menjelaskan tentang hakekat siapakah orang-orang musyrik itu, serta menjelaskan dalil-dalilnya berdasarkan AL-QUR'AN, Sunnah, dan IJMA para ulama yang menjelaskan tentang kekafiran orang-orang musyrik.

Adapun hakekat siapakah orang-orang musyrik itu adalah orang yang telah menyekutukan ALLAH didalam perkara ibadah yang menjadi hak bagi ALLAH saja, dan ALLAH telah menjelaskannya didalam AL'Quran hadist dan Ijma para ulama. Kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik itu beraneka ragam namun sumber kesyirikan itu terbagi menjadi dua yaitu :

- a. Syirik kuburan yaitu beribadah kepada wali-wali ALLAH yang telah meninggal dunia dengan meminta perantara kepada malaikat yang sudah mati
- b. Syirik hukum yang contohnya salah satunya adalah kekafiran sistem dan hukum demokrasi, karena :
 - Sumber hukum ini bukan dari ALLAH melainkan dari rakyat.
 - Hukum yang dipakai bukan hukum ALLAH tapi hukum buatan.
 - Memberikan kebebasan berkeyakinan dan mengeluarkan pikiran serta pendapat.
 - Kebenaran adalah suara terbanyak.
 - Tuhannya banyak dan beraneka ragam



- Persamaan hak.

4) Juga membahas tentang siapakah yang disebut dengan ulil amri atau pemimpin bagi kaum muslimin yang wajib ditaati berdasarkan dalil AL'QUR'AN, Sunnah, dan Ijma.

Maksud ulil amri yang wajib untuk ditaati oleh kaum muslimin adalah sebagaimana yang telah dijelaskan didalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59 bahwasanya pemimpin yang harus ditaati adalah pemimpin yang beriman dengan melaksanakan segala konsekuensinya yaitu mengamalkan LAILLAHAILLALLAH, dan seorang pemimpin yang wajib ditaati adalah yang mentaati ALLAH atau melaksanakan hukum-hukum Al-Qur'an serta mentaati Rasulnya dengan melaksanakan seluruh Sunnah-sunnahnya.

5) Membahas tentang konsekuensi yang harus diterima bagi orang-orang yang keluar dari tauhid, mereka disebut Murtad.

Adapun konsekuensi yang harus diterima bagi orang-orang murtad adalah:

- Gugur perwaliannya,
- Gugur dalam pengurusan terhadap anak,
- Tidak boleh solat dibelakangnya,
- Tidak boleh menikahinya dan tidak boleh menikahkan seseorang muslim dengannya,
- Haram sembelihannya,
- Tidak boleh mengucapkan salam kepada mereka,
- Tidak boleh memuliakannya dan wajib melepas diri dari mereka,
- Tidak boleh mewarisi dengan orang muslim, tidak diakui hidupnya.

Itu semua konsekuensi baginya didunia, adapun diakherat adalah:

- Dipastikan sebagai calon ahli neraka.
- Tidak boleh dimandikan dan dikafankan.
- Tidak boleh disolatkan.
- Tidak boleh didoakan.
- Tidak boleh dikubur diperkuburan kaum muslimin.
- Haram masuk kedalam surga.
- Mereka kekal didalam neraka.
- Amal ibadahnya terhapus.
- Tidak mendapatkan syafaatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa membahas tentang keterjagaan darah kaum muslimin disebabkan karena berpegang teguh tauhid LAILAHAILLALLAH. Maksudnya adalah hukum asal bagi darah kaum muslim adalah haram ditumpahkan tanpa hak, haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Tentunya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya bagi setiap muslim yang bersaksi LAILLAHAILLALLAH dan MUHAMMAD sebagai utusan ALLAH, yang mengerjakan solat, sahum/ puasa, zakat, dan haji. Itu semua yang menjadi syarat terjaganya darah seorang muslim.
- Bahwa adapun hukum darah bagi orang orang kafir adalah halal ditumpahkan namun dengan syarat sebagai berikut:
 - Adanya jaminan keterjagaan darah dan kehormatannya dari negeri-negeri yang diberlakukan syariat Islam, mereka dilindungi oleh ulil amri kaum muslimin dengan syarat mereka harus,
 - Taat kepada aturan ALLAH dan Rasulnya,
 - Membayar Dzimmah / pajak sebagai jaminan keterjagaan dirinya.
- Bahwa yang saksi ingat buku- buku, atau tulisan- tulisan serta audio yang merupakan hasil karya dari ustad AMAN yang selama ini dijadikan rujukan oleh para pendukungnya termasuk yang digunakan oleh saksi adalah :
 - Untuk buku –bukunya antara lain :
 - a. Seri materi tauhid
 - b. Kumpulan Fatwa Masyayikh dari Mimbar Tauhid Wal Jihad.
 - Hasil terjemahan antara lain :
 - a. Kumpulan Risalah Ulama Dakwah Tuhid Nejed yang isinya adalah tentang fatwa-fatwa tauhid.
 - b. AUDATUL HIJAB yang isinya adalah Dalil-dalil Tentang Hijab Dengan Diseratai Penjelasan para ulama terhadap ahli sufur.
 - c. 33 SIKAP GHULUW di Dalam Takfier yang isinya adalah tentang tiga puluh tiga pendapat orang-orang yang melampaui batas dan bersikap ekstrem didalam mengkafirkan manusia.
 - d. Hadiah bagi orang-orang berbudi yang isinya tentang Mawani' Takfier yang Mu' Tabar (Faktor penghalang didalam mengkafirkan seseorang yang diterima berdasarkan syariat Islam).
 - e. RISALLAH TAUHID buku I menjelaskan tentang isi dari pada Seri Materi Tauhid.
 - f. RISALLAH TAUHID buku II yang isinya saksi sudah lupa.

Halaman 117 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. RISALLAH TAUHID buku III yang isinya saksi juga sudah lupa.
- h. Penjelasan Tuntas Bahwa Para Penguasa Thaghut dan Bala Tentaranya Adalah Kafir Secara Ta' Yin (perseorangan) yang isinya tentang kekuasaan yang tidak menjalankan hukum ALLAH dan Rosulnya.
- i. Faktir Kebodohan dan Pengaruhnya Terhadap Hukum-hukum Keyakinan Menurut Akhlus Sunnah Wak Jama'ah yang isinya tentang bahwa orang-orang yang bodoh didalam perkara keimanan harus ditegakkan Hujjah / dakwah Islam.
- j. Kitab Muqarrar Fittauhid yang merupakan kumpulan materi tauhid yang kumpulan oleh dewan Fatwa Daulah Islamiyah di Suriah yang kemudian buku tersebut dijadikan sebagai panduan dalam manhaz daulah di JAD (Jamaah Anshor Daulah).
- k. Hukum Loyalitas Kepada Kaum Musyrikin yang didalamnya menjelaskan tentang larangan memberikan sikap loyalitas kepada orang-orang musyrik berdasarkan Al-Qur'an.
- Bahwa tulisan-tulisan terjemahan Terdakwa juga ditulis dan diupload di situs internet Millah Ibrahim, berikut dengan audio-audionya yang berisikan Tausiah-tausiah Terdakwa, tulisan-tulisan terjemahan Terdakwa yang saksi tahu hanya membahas tentang Seri Materi Tauhid, dan pembahasan kitab bahasa Arab yang saksi tahu hanya membahas tentang Alhaqoiq Fittauhid (hakekat-hakekat didalam tauhid) karya dari SYAIKH ALI AL KHUDLAIR juga di upload di situs internet Millah Ibrahim.
- Bahwa Menurut ustad AMMAN sistem demokrasi yang berlaku di seluruh Dunia khususnya di Indonesia adalah sistem kekafiran dan digolongkan dalam syirik akbar dimana pelakunya yang masuk kedalam sistem tersebut adalah orang-orang kafir, karena syirik akbar adalah termasuk kedalam salah satu pembatal keislaman seseorang. Adapun kenapa demokrasi ini termasuk kedalam demokrasi kafir / kuffur karena undang-undang dibuat oleh Manusia bukan oleh ALLAH Swt, dalam hal ini MPR dan DPR. Sehingga dengan demikian MPR dan DPR telah mengambil hak dalam hal kewenangan khusus bagi ALLAH yaitu membuat aturan hukum.
- Bahwa mengenai demokrasi yang berlaku di Indonesia ini maka ustad AMMAN kepada jamaahnya menganjurkan berlepas diri dan memusuhi sistem demokrasi dengan menggantinya dengan sistem yang

Halaman 118 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberlakukan oleh ALLAH dan RasulNya yaitu sistem Daulah Khilafah Islamiyah yang berpedoman kepada dua sumber yaitu AL-Qur'an dan Sunnah.

- Bahwa setelah saksi dan ikhwan-ikhwan mendapatkan kajian dari ustad AMAN khususnya yang membahas tentang SYIRIK DEMOKRASI, maka kami jadi mengetahui bahwa sistem demokrasi khususnya yang berlaku di Indonesia adalah sistem kekafiran dan wajib untuk berlepas diri dari sistem tersebut dengan berusaha menggantinya dengan sistem kekhilafahan yang berdasarkan manhaz daulah yaitu AL-Qur'an dan Sunnah.
- Bahwa apa yang dilakukan oleh para Mujahidin Daullah Islamiyah adalah dalam rangka menegakkan sistem keKhilafaan dimuka bumi khususnya di Indonesia, namun cara dan Wasillahnya berbeda.
- Bahwa motivasi para mujahidin melakukan aksi tersebut dalam rangka memenuhi seruan global dari amirul mu'minin kholifah ABU BAKAR AL BAGHDADI yang isinya adalah "*apabila pintu-pintu hijrah ditutup maka berjihadlah dinegeri masing-masing*".
- Bahwa untuk jabatan di JAD saksi tidak tahu tapi yang jelas ustad AMMAN menjadi rujukan bagi setiap anggota JAD Indonesia. *Adapun hingga kitab Muqarrar Fittauhid menjadi panduan JAD seluruh Indonesia karena kitab tersebut adalah sebagai salah satu rujukan Manhaz Daulah Islamiyah di seluruh Dunia termasuk di Indonesia*
- Bahwa ketika ustad AMMAN menjalani hukuman dikembang kuning bersama saksi sejak tahun 2014 sampai dengan saksi bebas pada tahun 2015 ustad AMMAN banyak dikunjungi oleh ikhwan-ikhwan / jamaahnya dan ikhwan-ikhwan yang datang berkunjung ke ustad AMMAN yang saksi ingat antara lain:
 - Ustad KHOIRUL ANNAM,
 - Ustad ZAINAL ANSHORI,
 - Ustad DIDIN,
 - Ustad FAUZAN MUBAROQ,
 - Ustad FAUZAN ANSHORI (alm),
 - ABU MUKHFID,
 - Dan masih banyak ikhwan-ikhwan baru yang saksi tidak ketahui namanya.

Halaman 119 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kronologisnya hingga saksi bergabung dengan kelompok JAD Bandung Timur pimpinan Ust MUSLIH sebagai penasehat dan pengisi kajian di As Sunah Cileunyi, adalah sebagai berikut :
 - a. Berawal pada sekitar bulan Agustus 2015 seminggu sebelum saksi bebas masa hukuman di Lapas kembang Kuning, saksi mendapatkan amanah dari Ust AMAN ABDUROHMAN untuk menjaga dan meneruskan dakwah yang sesuai dengan Daulah yaitu mengikuti kitab Muqoror Fitauhid dan menyebarkan pemahaman ustad AMAN ABUROHMAN melalui bukunya yang berjudul Seri materi tauhid, dan Fokus di masalah Dakwah untuk menggantikan saksi dibidang Dakwah.
 - b. Setelah saksi bebas saksi kembali ke rumah di Cileunyi Bandung hingga sekitar 2 minggu kemudian di suatu pagi saksi berpapasan dengan Ust MUSLIH di jalan Cileunyi Wetan yang mana setelah berbincang ringan Ust MUSLIH mengundang saksi ke masjid As Sunah karna ikhwan-ikhwan ingin bersilaturahmi dengan saksi, sekitar bada Dzuhur saksi datang ke As sunah yang mana sudah berada sekitar 5 orang ikhwan yaitu ust MUSLIH, RIZAL asal Sumedang, IBNU asal Banten, IWAN asal nagrek, ZAM-ZAM asal Rancaekek kemudian kami saling berbincang bertanya kabar dan pengalaman saksi terlibat kasus teror hingga di tahan, sekitar bada Ashar perbincangan selesai dan ikhwan-ikhwan pulang dan tersisa saksi dan Ust MUSLIH, pada saat itu Ust MUSLIH memberitaukan saksi bahwa telah dibentuk Jamaah Anshor Daulah Mudiriyah Bandung pimpinan Ust UJANG, dan Ust MUSLIH di berikan amanat untuk menjadi ketua JAD Qoriyah Bandung Timur dengan pusat kajian di As Sunah, dan meminta saksi untuk aktif kembali mengisi kajian di As Sunah, sehingga hal tersebut saksi setuju.
 - c. Setelah saksi setuju kemudian Ust MUSLIH mengatur jadwal kajian yaitu setiap hari jumat, sesi pertama dari jam 9.00 wib hingga pukul 11.00 wib diisi oleh Ust MUSLIH materi bahasa Arab dan sesi kedua 13.00 wib hingga pukul 15.00 wib minggu pertama dan ketiga di isi oleh Ust MUSLIH materi seri materi Tauhid sedangkann minggu ke dua dan ke 4 di isi oleh saksi dengan materi Kitab Mazmu tauhid, seri Materi tauhid, Muqoror Fitauhid (kitab rujukan daulah sejak sekitar 2016).



- d. Adapun jamaah yang ikut dalam pengajian di As Sunah yaitu :
MUSLIH asal Cileunyi, JAJANG asal Cimahi (kap), ZAZAM asal Cileunyi, SALMAN asal Antapani, FIKRI, asal Antapani, WAHYU asal Cileunyi, WAWAN asal Cileunyi I, ABDULLAH asal Bojong Soreang, SLAMET asal Buah Batu, **IKHWAN (md)**, Bomber Kp Melayu, M. RENAZ (LASWI), PANI asal Cimahi, JEJEN, RONI asal Cimahi, SULTAN asal Kiaracondong, ADE asal padalarang, WARIS SUYIT (KAP), RAHMAT asal padalarang, ASEP ALIAS ABU DAFA (KAP), ENDAN ALIAS ABU RAIHAN (BOJONG SOANG), TEDI (SUMEDANG), HERI, GARUT (KAP), RIZAL asal Sumedang, RIZAL (kap), IVAN (kap), ILHAM KIARA CONDONG, YUSUF, BANYARAN., SOLEH (KAP), TEGUH asal Cibiru, WAHID asal Cibiru, ABDURAHMAN asal Bekasi Timur, ABU FAIZ asal Karawang (md) pelaku amaliah di Purwakata, ABU SOFI (md), pelaku amaliah di Purwakarta, **AHMAD SUKRI** pelaku bom di Kp. Melayu.
- e. Saksi mengaku bahwa yang meminta saksi untuk menjadi pengisi kajian di Masjid As sunah adalah Ust MUSLIH sebagai DKM masjid As Sunah adapun isi kajian saksi sesuai amanat dari Ust AMAN ABDUROHMAN untuk focus pada dakwah dan menyebarluaskan materi seri materi tauhid karang Ust AMAN ABDUROHMAN dan juga kita Muqoror Fitauhid.
- f. Saksi juga menjelaskan bahwa selain kajian rutin di As sunah semenjak bulan Oktober 2016 dibentuk tim askary dengan ketua adalah WAHID, dengan anggota tim askry adalah: MUSLIH, **ICHWAN (MD)**, **AHMAD SUKRI (MD)**, ADE PADA LARANG, RENAS LASWI, JEJEN, SULTON, RONI.,
- g. Kemudian dilaksanakan kegiatan idad sebulan sekali dengan tujuan persiapan fisik dan kebugaran dalam rangka jihad, dimana tempat dan waktu idad tersebut yaitu :
- 1) Naik gunung geulis jati rook smd (nov 2016) 2 hari.
 - 2) Long marc (jalan jauh) star kiara paying jati nangor ke alun alun tanjung sari kurang 25 km (-+ 2017)
 - 3) Gunung manglayang (feb 2017) 2 hari.
 - 4) Naik gunung puatang banyaran (-+ april 2017) 2 hari 1 malam.
 - 5) Renang 1 bulan 1x feb – maret) di al maksum.
- adapun materi idad yang saksi ketahui adalah :
- 1) Naik gunung,



- 2) Memanah,
- 3) Renang ,
- 4) Long masr,
- 5) Kemping,
- 6) latihan menembak menggunakan senapan angin

h. Bahwa saksi ketahui tentang tim askary dan materi nya karena pada saat pembentukan tim askary dilakukan setelah kajian rutin di As Sunah sedangkan saksi mengetahui tentang materi serta tempat idad karena ketua tim askary WAHID selalu melaporkanya kepada saksi sebelum kegiatan idad dilakuakan. Adapun maksud dan tujuan Idad yaitu untuk mempersiapkan diri dalam hal fisik dan mental dalam rangka melakukan jihad fisabililah yang mana saksi hanya bisa memberikan motivasi saja kepada para ikhwan.

- Bahwa Saksi kurang mengetahui kapan dan dimana JAD Bandung terbentuk karena ketika itu saksi masih berada dan menjalani masa hukuman di Nusa Kambangan yang mana pada saat itu sekitar bulan Oktober 2014 saksi ketahui baru terbentuk Jamahah Anshor Daulah yang mana menurut perkataan Ust AMAN ABDUROHMAN yang bertindak sebagai ketua JAD Jawa Barat adalah Ust CHOIRUL ANAM asal Subang, sedangkan untuk JAD Bandung saksi ketahui setelah saksi bebas pada bulan Agustus 2015 dari Ust MUSLIH bahwa telah terbentuk JAD mudiriyah Bandung dengan ketua adalah Ust UJANG asal lembang dan untuk Jad Qoriyah Bandung timur dijabat oleh Ust MUSLIH.
- Bahwa ikhwan yang mengikuti kajian di As Sunah adalah anggota JAD Mudiriyah Bandung terkhusus untuk ikhwan JAD Qoriyah Bandung Timur namun untuk ikhwan yang berasal dari luar wilayah Bandung Timur juga bisa mengikuti kajian di As Sunah.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 saksi berada di Masjid As Sunah untuk mengisi kajian rutin dari Jam 13.00 wib hingga sekitar pukul 15.00 wib, pada saat itu saksi memberikan kajian tentang kitab Muqoror fitauhid yaitu :
 - Mentauhidkan dengan sebenar-benarnya.
 - Keutamaan Jihad, yaitu puncak amal dalam islam, pahalanya dihapuskan segala dosanya dan dikawinkan dengan 72 bidadari serta tidak di hisab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Thogut yaitu pemerintahan yang tidak menjalankan syariat ALLAH SWT dan para anshornya (Polisi, TNI, PNS).
- Keistimewaan mati syahid Istisadiyah yaitu :
Di sematkan di kepalanya mahkota yang lebih indah dari bumi dan langit serta isinya.
 - Diampuni dosa dosanya
 - Di berikan safaat kepada 70 anggota keluarganya.
 - Di berikan 72 bidadari
 - Di lapangkan kuburnya.
 - Jasad dan darah wangi.
 - Di bebaskan dari hisab kubur
 - Di bebaskan dari difitnah
 - Tidak mendengar suara sangkakala pada hari kiamat.
- Adapun jamaah yang hadir sekitar 20 orang yaitu : Ust MUSLIH, ABU HASAN (**AHMAD SUKRI MD, IWAN alias IKHWAN NURUL SALAM (MD)**), WARIS SUYITNO alias MAS SUYIT (Kap), ABU REHAN alias NDAN (Bojong Soang), RENAL (Buah Batu), DIAN, TEDI (Sumedang), KANG OCU (Cimahi), JEJEN (Kiara Condong), SENO (penjual mie ayam dekat pangkalan ojek dekat Majid As-Sunnah), RIJAL, RONI, KANG ZAMZAM (sekitar Masjid As-Sunnah), KANG WAHID (sering ketemu Masjid As-Sunnah), ILHAM (Tegalega), FAUZAN AMIR (Bojong Soang), SULTON (Solo tapi tinggal di Bandung), HERI (sering bertemu di As Sunah, tetapi tidak tau nama nya), MUHAMAD SIFA asal Ambon tinggal di Cimahi.
 - Bahwa tujuan saksi memberikan tausiah atau kajian perihal keutaman jihad dan mati syahid adalah untuk memberikan motivasi dan semangat kepada para ikhwan anggota JAD untuk melakukan dan bersedia melakukan jihad dan tidak takut untuk mati syahid.
 - Bahwa AHMAD SUKRI dan IWAN adalah pelaku bom bunuh diri pada hari jumat tanggal 26 Mei 2017 dan saksi juga sempat menayakan kepada ust MUSLIH perihal hal tersebut dimana ust MUSLIH mengatakan bahwa IWAN pernah mengatakan kepad Ust MUSLIH sudah siap untuk melakuakan amaliyah namun belum ada teman, selanjutnya Ust MUSLIH juga bercerita kepada saksi bahwa ust MUSLIH pernah berbicara kepada AHAMD SUKRI dan IWAN di As Sunah dimana pembicaraan nya IWAN mengatakan bahwa istri saksi

Halaman 123 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan di titipkan kepada siapa?, lalu menurut Ust MUSLIH, AHMAD menjawab agar dititipkan kepada Ust MUSLIH saja.

- Bahwa saksi mulai kenal dengan Ust MUSLIH sejak tahun 2009 ketika mengikuti kajian di As Sunah yang dibawakan oleh ust AMAN ABDUROMAN, kajian tersebut membahas tentang Seri Materi Tauhid karangannya, kemudian saksi ketahui bahwa pada bulan romadhon 2009 ust MUSLIH bekerja ke Arab hingga kemudian saksi bertemu kembali pada sekitar tahun 2015 setelah saksi bebas yang mana ketika itu Ust MUSLIH menjabat sebagai ketua DKM sekaligus pengisi kajian di As Sunah serta menjadi Amir JAD Bandung Qoriyah Bandung Timur, bahwa saksi ketahui Ust MUSLIH juga membentuk dan mempersiapkan tim askary untuk persiapan jihad yang mana diantaranya anggotanya yaitu AHMAD SUKRI dan IWAN sudah mati syahid karna menjadi pelaku bom bunuh diri di Kampung Melayu.
- Bahwa sebagai ketua JAD Qoriyah Bandung Timur Ust MUSLIH seharusnya mengetahui tentang rencana dan aksi tersebut karena AHMAD SUKRI dan IWAN adalah anggota nya yang mana dalam Daulah Islamiyah anggota harus samawa fatonah dalam artian harus menurut atas perintah dari Amir, dalam hal ini amir JAD Qoriyah Bandung Timur.
- Bahwa Saksi tidak tahu, kapan JAD tersebut dibentuk atau dideklarasikan, karena waktu itu saksi masih berada di LP, namun ketika saksi masih menjalani hukuman di NK, saksi mendengar dari ustad AMAN bahwa amir JAD Pusat dijabat oleh ustad ZAINAL ANSHORI dan saksi sempat melihat ZAINAL ANSHORI ketika yang bersangkutan besuk ustad AMAN di NK pada sekitar awal tahun 2015. Begitu juga untuk JAD Mudiriyah Bandung, saksi juga tidak tahu kapan dibentuknya karena saksi belum lama bebas dari LP (agustus 2015). Sedangkan maksud dan tujuan JAD yang saksi pahami bahwa JAD merupakan wadah bagi ikhwan- ikhwan yang ada di Indonesia untuk mendukung tegaknya Khilafah Daulah Islamiyah di Suriyah yang dipimpin oleh SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI yang dilakukan dengan cara Dakwah Tauhid, mengenalkan serta memahamkan misi dari Daulah islamiyah yaitu menegakkan Syariat islam dimuka bumi secara menyeluruh, hijrah dan jihad.
- Bahwa benar untuk menjadi anggota JAD yang merupakan wadah bagi pendukung Daulah islamiyah, anggotanya wajib berbaiat/ sumpah



setia kepada SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI, sebagai kholifah, dimana Baiat tersebut bisa diucapkan sendiri dengan syarat berkeyakinan penuh, namun yang lebih afdol adalah dengan dipandu oleh seorang ustad atau ketua/amir. Adapun konsekwensi setelah mengucapkan Baiat dia harus ikut bergabung dalam dakwah daulah, berhijrah dan berjihad di negeri syam, sedangkan bagi yang tidak mampu hijrah ke negeri Syam, maka dia harus menuruti seruan dan perintah dari SYECH ABU BAKAR AL BAGDADI, serta menyebar luaskan manhaz Daulah Islamiyah sebagaimana yang ada di kitab" muqorror fittauhid".

- Bahwa saksi mulai bergabung dengan Qoriyah Bandung timur yang dipimpin oleh ustad MUSLIH selaku amirnya yaitu pada sekitar bulan September tahun 2015, ketika saksi bertemu dengan ustad MUSLIH di masjid Assunah, kemudian oleh ustad MUSLIH saksi ditempatkan sebagai pengisi kajian/ pemberi semangat berjihad kepada anggota JAD Qoriyah Bandung Timur, dalam rangka mendukung Kholifah Islamiyah SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI.
- Bahwa motivasi saksi hingga mau bergabung dengan JAD Qoriyah Bandung Timur yang dipimpin oleh ustad MUSLIH yaitu karena saksi diberikan amanah oleh ustad AMAN ABDURAHMAN untuk menggantikan posisi beliau untuk mendakwahkan tauhid dan memahami manhaz Daulah, sedangkan motivasi saksi menjadi anggota Jamaah Anshor Daulah/JAD yaitu untuk menegakkan syariat Islam dengan cara berhijrah dan jihad di negeri syam, sedangkan Qoriyah Bandung Timur yang saksi tahu berada dibawah Mudiriyah Bandung yang dipimpin oleh ustad UJANG.
- Bahwa Saksi tidak mempunyai jabatan di JAD Qoriyah Bandung Timur tersebut, melainkan saksi hanya sebagai pemberi kajian-kajian keagamaan yang bersumber dari kitab – kitab Tauhid.
- Bahwa Saksi tidak tahu susunan struktur dari JAD Mudiriyah Bandung tersebut, yang saksi tahu hanya Amirnya saja yaitu ustad UJANG SUHAYA alias ABU JAHRO, dan yang saksi mudiriyah Bandung membawahi beberapa Qoriyah yaitu : Qoriyah Bandung Timur yang dipimpin oleh ustad MUSLIH, Qoriyah Bandung Tengah yang dipimpin oleh ustad SOLEH alias ABU PURSAN, Qoriyah bandung selatan dipimpin oleh ABU SALAM alias YAYAT (Md dl cicendo), Qoriyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Barat dipimpin oleh ustad FANI alias ABU SABIT, Qoriyah Bandung Utara saksi tidak tahu amirnya.

- Bahwa pada intinya seluruh anggota JAD dari tingkat pusat sampai tingkat cabang/Qoriyah memiliki visi dan misi yang sama yaitu mendukung perjuangan Daulah Islamiyah / SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI di Irak dan Syam, untuk jumlah anggota Qoriyah Bandung Timur saksi tidak tahu jumlahnya.
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh anggota Qoriyah Bandung Timur, dalam rangka mendukung Daulah Islamiyah/ SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI antara lain :
- Bahwa mengadakan kajian rutin baik yang disampaikan oleh ustad MUSLIH maupun oleh saksi, hal tersebut dimaksudkan untuk memperkuat keyakinan mereka/anggota terhadap manhaz Daulah Islamiyah.
- Bahwa melakukan idad sebagai persiapan untuk hijrah dan jihad ke negeri syam.
- Bahwa yang saksi tahu ustad AMAN ABDURAHMAN, tidak masuk dalam struktur organisasi Jamaah Anshor Daulah, namun ustad AMAN selama ini dijadikan rujukan oleh anggota Jamaah Anshor Daulah yang ada di Indonesia, terutama dalam menerjemahkan pernyataan-pernyataan dan rilisan serta fatwa dari amir Daulah SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI.
- Bahwa selama ini saksi selain memberikan kajian kepada anggota Qoriyah Bandung Timur di Masjid Assunah, saksi juga telah beberapa kali memberikan kajian di beberapa tempat/ qoriyah di luar wilayah Bandung.
- Bahwa yang saksi maksud jihad fisabilillahnya di negeri Syam, adapun bentuknya yaitu perang melawan rejim pemerintahan syiah di syiria pimpinan BASAR ASSAD, yang tujuan akhirnya yakni tegaknya syariat Islam di syam.
- Bahwa yang saksi harapkan dari ikhwan ikhwan yang telah saksi berikan motivasi dalam hal jihad fisabilillah adalah supaya didalam hati mereka bergelora untuk melaksanakan jihad dan tidak takut mati syahid, terutama di negeri syam, jikalau mereka tidak mampu berhijrah maka mereka harus mendakwahkan manhaz Daulah kepada kaum muslimin, serta tetap berjihad di jalan Allah dalam bentuk dakwah demi tegaknya syariat Islam di Indonesia.

Halaman 126 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panduan saksi dalam memberikan kajian-kajian adalah "Kitab Muqorror Fittauhid" yang menjadi panduan manhaz Daulah Islamiyah, yang ditulis oleh para ulama Daulah di Syam, dimana buku tersebut yang dijadikan sebagai panduan bagi anggota Jamaah Anshor Daulah di Indonesia termasuk di Bandung, sehingga buku tersebut yang saksi bahas ketika mengisi kajian di Assunah. Adapaun hingga saksi mendapatkan Kitab Muqorror Fittauhid dari ustad AMAN ABDURAHMAN ketika saksi masih menjalani hukuman dalam kasus terorisme/ tahun 2010.
- Bahwa benar ketika saksi mengadakan kajian pada tanggal 19 mei 2017, saksi khusus menyampaikan materi tentang Keistimewaan mati syahid Istihadiyah hal tersebut saksi lakukan tidak ada yang meminta kepada saksi untuk menjelaskan materi tersebut, namun materi tersebut ada kaitannya atau korelasinya dengan pembahasan yang ada di dalam kitab muqoror Fittauhid yaitu dalam pembahasan mengenal Islam dimana Islam itu mempunyai tiga bangunan utama yang saling menguatkan satu sama lainnya diantara bangunan yang pertama adalah pondasi yaitu keimanan atau tauhid, bangunan yang kedua adalah ajaran syariat-syariat Allah seperti sholat, zakat, puasa dan haji, bangunan yang ke tiga adalah puncak yang tertinggi didalam Islam yaitu Al Jihad dimana Jihad ini adalah sebagai amalan yang mulya didalam Islam yang difungsikan untuk melindungi bangunan pertama dan kedua;
- Bahwa jihad itu mempunyai beberapa tujuan diantaranya adalah :
 - ✓ menegakkan kalimat Allah di muka bumi, menegakkan dan menjaga hokum-hukum Allah, melindungi harta, kehormatan dan nyawa kaum muslimin, sedangkan tujuan jihad yang lain dan yang paling terakhir adalah meraih kesyahidan dimana kesyahidan ini adalah buah dari pemberian Allah terhadap hambanya yang berjihad dijalanNya. Kesyahidan ini mempunyai beberapa keutamaan sebagaimana yang dijelaskan didalam hadist nabi riwayat Imam Tarmiji yaitu :
 - ✓ Disematkan dikepalanya mahkota yang lebih indah dari bumi dan langit dan isinya
 - ✓ Diampuni dosa dosanya
 - ✓ Di berikan safaat kepada 70 anggota keluarganya.
 - ✓ Di berikan 72 bidadari
 - ✓ Di lapangkan kuburnya.
 - ✓ Jasad dan darah wangi.

Halaman 127 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Di bebaskan dari ajab kubur
- ✓ Di bebaskan dari fitnah dazzal
- ✓ Tidak mendengar suara sangkakala pada hari kiamat.
- ✓ Saksi menjelaskan kembali bahwa benar ada perintah atau seruan dari Kholifah SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI melalui juru bicaranya yaitu SYEH ABU MUHAMAD AL ADNAN kepada para pendukungnya yang ada di seluruh dunia termasuk di Indonesia yang saksi ketahui yaitu “ *apa bila pintu-pintu hijrah telah ditutup oleh pemerintahan thogut, maka berjihadlah di negeri masing- masing dalam rangka menegakkan syariat Islam* “
- ✓ Saksi juga menjelaskan bahwa dirinya mengetahui bahwa pelaku amliah di kampung melayu adalah IHWAN NUR SALAM dan AHMAD SUKRI adalah sebagai berikut :
 - Pada hari jumat tanggal 26 Mei 2017, sekitar jam.07.00 wib, saksi membaca berita di salah satu situs internet yaitu detik.com dan Tribun new.com yang isinya bahwa pelaku penyerangan di kampung melayu adalah IHWAN NUR SALAM dan AHMAD SUKRI,
 - Karena saksi tahu bahwa kedua orang tersebut adalah anggota JAD Qoriyah Bandung Timur, yang dipimpin oleh ustad MUSLIH, dimana saksi berada didalamnya sebagai pemberi tausiah, maka selanjutnya saksi langsung menghubungi ustad MUSLIH melalui telpon milik istri saksi ke telpon istri ustad MUSLIH untuk meminta supaya ustad MUSLIH datang ke rumah saksi,
 - Sekitar jam.08.00 wib ustad MUSLIH datang ke rumah saksi yang beralamat di jalan cileunyi wetan kampung Paledang Rt.02/06 Kec. Cilenyi Kab.Bandung, kemudian kami berdua berbicara dikios milik saksi yang posisinya berada didepan rumah saksi,dimana saat itu saksi mengatakan “ *ustad setelah saksi baca di berita situs detik.com dan tribun new.com ternyata pelakunya adalah IHWAN dan SUKTRI , anggota kita* “ kemudian ustad MUSLIH menjawab dengan mengatakan “ *saksi juga baru tahu dari antum , namun jauh jauh hari sebelumnya IHWAN pernah berbicara dengan saksi (ustad MUSLIH) bahwa DIA (IHWAN) sudah siap melakukan amaliah,namun belum ada teman* “, mendengar demikian kemudian saksi tanya lagi “ *ko dia bisa bercerita kepada Antum ?* “, namun MUSLIH tidak langsung menjawabnya melainkan hanya diam sejenak , setelah diam beberapa saat kemudian ustad MUSLIH mengatakan lagi “ *Iya*

Halaman 128 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu ada pertemuan lagi antara saksi/ MUSLIH, IHWAN dan AHMAD SUKRI di masjid Assunah ,dimana waktu itu IHWAN bertanya pada AHMAD , kalau begitu istri saksi dititip kepada siapa ? “ kemudian dijawab oleh AHMAD SUKRI “ titipkan saja ke ustad MUSLIH “ , namun kata ustad MUSLIH dirinya hanya diam saja.

- Setelah saksi mendengar penjelasan dari ustad MUSLIH tersebut, kemudian saksi minta ijin untuk pergi belanja sehingga ustad MUSLIH juga langsung pulang ke rumahnya.

Terhadap keterangan **KIKI MUHAMMAD IQBAL Alias IKBAL Alias ABU SYAMIL Alias ABU NABILA**, Terdakwa tidak memberikan tanggapannya;

13. Keterangan Saksi DODI SURIDI Alias IBNU ARSAD Alias YAYAN Alias DODI DABIQ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan didalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya saksi mengenal nama Terdakwa Oman Abdurrahman dari buku-buku bacaan yang diberikan oleh kakak saksi yang bernama Cunaedi yaitu buku bacaan Seri Materi Tauhid sebanyak 17 (tujuh belas) materi yang berisi rangkuman atau pemahaman yang diambil atau dikutip dari beberpa kitab yang dipelajari oleh Terdakwa Oman Abdurrahman;
- Bahwa setelah mempelajari buku-buku Seri Materi Tauhid karangan Terdakwa tersebut, saksi merasa sesuai dengan apa yang saksi pahami dengan pemahaman yang terdapat dalam buku dan ingin mengikuti materi kajian yang diberikan oleh Terdakwa Oman Abdurrahman dan ingin mengikuti materi kajian yang diberikan Terdakwa Oman Abdurrahman tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Oman Abdurrahman pada sekitar tahun 2003 tanggal dan bulannya tidak ingat ketika saksi aktif menghadiri kajiannya yang diadakan setiap hari Minggu habis Sholat Zhuhur atau Ashar di Masjid At Taqwa Tanah Abang yang dihadiri oleh sekitar 30 orang dari berbagai daerah,
- Bahwa dari hasil membaca buku/kitab Seri Materi Tauhid karangan Terdakwa Oman Abdurrahman saksi dapat mengkaji bahwa masalah Tauhid dikupas dengan jelas dengan kesimpulan bahwa Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah negara kafir yang tidak berhukum kepada hukum Allah sehingga wajib diperangi, yang akhirnya ketika saksi bertemu dan diminta untuk membantu teman-teman saksi seperti Sunakim, Dian Juni Kurniawan, Azzam, Ali Makhmudin, Khumaedi untuk memerangi Thagut dan orang-orang kafir, saksi menyatakan kesediaannya.

- Bahwa selain mempelajari tentang Tauhid, dari buku Seri Materi Tauhid tersebut saksi juga mempelajari kitab Ahkamukadimah yang berisi materi pembahasan keterjagaan darah yang intinya membahas tentang status orang-orang kafir yang diwajibkan untuk dibunuh atau tidak;
- Bahwa Saksi mempunyai pemahaman bahwa Indonesia adalah negara kafir yang tidak berhukum kepada hukum Allah dan wajib diperangi sehingga saksi mau bergabung dengan teman-temannya seperti Sunakim, Dian Juni Kurniawan, Azzam, Ali Makhmudin dan Khumaedi untuk merencanakan amaliah dalam rangka memerangi Thagut dan orang-orang kafir;
- Bahwa pada bulan Nopember tahun 2015 saksi, bersama KANG LULU, DIAN, AZAM, SUNAKIM alias ABU YAZA dan KHUMEDI melakukan pertemuan terkait perencanaan perekrutan anggota yang akan melakukan Amaliah yang dipimpin SUNAKIM alias ABU YAZA di rumah makan Famili di daerah Tegal.
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2015, saksi diperintahkan oleh Dian untuk bertemu Kang Lulu di terminal Tegal dan selanjutnya bersama dengan KANG LULU mengambil cashing bom pipa yang telah dibuat KANG LULU di rumahnya.
- Bahwa pada tahun 2015 bulan Desember, saksi pernah kerumah KANG LULU tanpa sepengetahuan Kang Lulu bersama Khumaedi untuk mengambil serbuk aluminium limbah pabrik milik Kang Lulu untuk belajar membuat bahan peledak.
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2015, saksi pernah mengikuti kajian Ustad. FAUZAN AL ANSHORI di daerah Jemaras, Cirebon, dan berbaiat kepada Syech Abu Bakar Al Bagdadi karena semua yang mengikuti kajian Ustad Fauzan Al Anshori telah berbaiat kepada Abu Bakar Al Bagdadi karena mendukung Khilafah/Daulah Islamiyah.
- Bahwa saksi pernah mengikuti kajian bersama PAK LULU di daerah Jemaras Cirebon sebanyak 2 (dua) kali di Mushola yang diikuti sebanyak sekitar 100 (seratus) orang dari berbagai daerah Jawa Barat yang kenal saat itu adalah AKROM (tegal), ABU YAKUB (tegal), ARIFIN (Cirebon),

Halaman 130 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEJE alias JUNAIDI (Cirebon), ALI HAMKA (Indramayu), Saksi sendiri (Cirebon), JUNED (Cirebon), AGUNG (Cirebon), MUJAHID (Indramayu), PAK ZAINI, KHUMAIDI (Tegal), WAHYU (Pemalang), YUSUF (Cirebon), SIGIT (Cirebon), MAHER (Cirebon), dan CAHYONO (Cirebon). Pembahasan yang dibahas oleh Ustad. FAUZAN AL ANSHORI adalah tentang KUPAS TUNTAS KHILAFAH ISLAMIYAH di daerah Irak dan Syiria dimana kajian tersebut menjelaskan tentang proses sejarah khilafah Islmiah dan bagaimana cara memperjuangkan pendirian khilafah islmiah, saat itu dijelaskan bahwa perjuangan di Negara Irak dan Suriah adalah dengan jihad fisabilillah dimana jihad wajib hukumnya. Jihad yang dilakukan adalah melawan atau memerangi tentara kafir Amerika dan pemerintahan Irak yang didominasi kaum Syiah dengan cara kontak senjata api, bom bunuh syahid, perebutan wilayah kekuasaan dan lain-lain.

- Bahwa saksi pernah bergabung dengan kajian-kajian SALAFI yang di Jln. Baru Warung Jambu di Bogor yang saksi kenal Ustadnya yaitu Ustad YAZID, Ustad ZAINAL ABIDIN, Ustad ABDUL HAKIM AMIR ABDAD, Ustad ABU YAHYA BADRU SALAM, Ustad ABU KHOTADAH Secara umum kajian salafi membahas tentang Tauhid dan Sunnah dan pemberantasan terhadap pemahaman Fidah (aliran baru yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW: contoh melarang tahlilan, melarang musik, melarang acara maulid nabi, melarang zikir bersama, melarang ziarah kubur ke wali-wali, melarang nyekar ke kuburan, dilarang meninggikan kuburan dilarang melakukan kegiatan keagamaan yang dikaitkan dengan adat istiadat. Kemudian di SAFALI saksi mendapat lebih jelas pengetahuan tentang TAUHID, TAUHID ULUHIAH, SIRIK KUBUR, seingat saksi pada bulan Maret 2014 saksi mengikuti Deklarasi Support of ISIS yang diadakan di Bundaran Hotel Indobesia waktu itu saksi berangkat dari Cirebon, kemudian di Bundaran HI saksi bertemu dengan HAMBALI (asal Bogor), AKMAD (asal Bogor), Pak ALAM (asal Bogor), Kang AZIZ (asal Bogor), ABU AZZAM (asal Bogor), Mas JONI (asal Bogor) kemudian pada acara tersebut dibacakan teks Deklarasi tentang Dukung kepada ISIS dan AMIRUL MUKMININ ABU BAKAR AL BAHDADI oleh Ustad ABU ZAKARIA (ustad ANWAR) video acara tersebut saksi simpan di HP milik saksi, kemudian setelah acara deklarasi saksi pulang ke Cirebon. Kemudian saksi kembali ke Pabrik Sari Korma di Bogor, kemudian dipintu pabrik tersebut saksi mengibarkan Panji Hitam yang

Halaman 131 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan oleh ISIS, setelah itu saksi ditegur oleh atasan saksi dan mengatakan bendera tersebut tidak boleh di pasang di Pabrik kemudian saksi keluar dari pabrik tersebut dan kembali ke Cirebon.

- Bahwa pada tahun 2014 saksi juga mulai lagi mengikuti kajian Ustad AMAN ABDURRAHMAN melalui artikelnya Milaibrahim.wordpress. Di dalam artikel tersebut terdapat pembahasan seri Materi Tauhid 1 s/d 17 yang membahas rukun-rukun kalimat LA ILLAHA ILALLAH sampai hukum darah (orang murtad harus dibunuh, orang menghina Allah harus dibunuh), status orang-orang musrik, megkafirkan pelaku ke Kafiran, AL WALA' WAL BARO' (loyalitas dan anti loyalitas atau berlepas diri, Syarat kalimat LA ILLAHA ILALLAH, kemudian ULIL AMRI yang harus ditaati, makna dan kandungan kalimat LA ILLAHA ILALLAH beserta konsekwensinya, sejarah awal mula Daulah Islam mulai dari SYEK ABU MUSAB AZJARKOWI dengan organisasi Tauhid Wal Jihadnya sampai pendeklarasian Khilafah Islamiyah.
- Bahwa selain membuka Artikel Milaibrahm saksi juga mendatangi Ustad AMAN ABDURRAHMAN di Lapas Kembang Kuning Nusa Kambangan, dan ketika bertemu dengan Ustad AMAN tersebut saksi diberi Tausiah untuk meninggalkan para penebar subhat (seperti ustad ustad salafi).
- Bahwa sekitar bulan Juni 2014, saksi melihat melalui media sosial bahwa di Suriah ABU BAKAR AL BAHDADI telah mendeklarasikan Daulah Islamiyah ISIS menjadi Khilafah Islamiyah dengan AMIRUL MUKMININ ABU BAKAR AL BAHDADI. Kemudian di Indonesia yaitu di Makasar diadakan Deklarasi Khilafah Islamiyah yang di Pimpin oleh USTAD BASRI, Ustad FAUZAN AL ANSORI, kemudian atas dasar tersebut saksi berangkat ke Ciamis yaitu di Jln. Cisaga No.111 Pesantren Ansorulloh Ciamis untuk menemui Ustad FAUZAN AL ANSORI dengan tujuan untuk menyaksikan Bai'at saksi kepada Kholifah ABU BAKAR AL BAHDADI waktu itu saksi mengucapkan lapas baiat " dengan terjemahan : SAKSI BERBAI'AT KEPADA AMIRUL MU'MININ, KHOLIFATUL MUSLIMIN. SYEKH IBROHIM BIN AWWAD AL HUSAINI AL QURAI SY (ABU BAKAR AL BAHDADI) UNTUK MENDENGAR DAN TAAT DALAM KEADA'AN GIAT MAUPUN MALAS, DAN DALAM KEADA'AN SUSAH MAUPUN SENANG DAN MENDAHULUKANYA ATAS DIRI SAKSI DAN SAKSI TIDAK AKAN MEREBut KEKUASAAN DARI PEMILIKNYA KECUALI BILA SAKSI MELIHAT KEKAFIRAN YANG NYATA YANG SAKSI MEMILIKI HUJJAH DARI ALLOH. DAN SAKSI AKAN MENGATAKAN

Halaman 132 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANG BENAR DIMANAPUN SAKSI BERADA TANPA TAKUT CELAAN ORANG YANG SUKA MENCELA, DAN ALLOH MENJADI SAKSI ATAS APA YANG SAKSI UCAPKAN.

- Bahwa setelah mengucapkan baiat, Ustad Fauzan Anshori berpesan kepada saksi sebagai berikut: “ketika kita sudah mengikrarkan Baiat kita harus memahami apa yang terkandung dalam lafaz bai’at tersebut dan harus mengamalkan apa saja yang ANTUM ikrarkan dalam baiat tersebut”.
- Bahwa setelah saksi bai’at di Ciamis saksi juga mengikuti kajian kajian lain seperti Kajian Tauhid yang diadakah dirumah AGUNG yang di isi oleh Ustad ABU YAKUB asal Tegal, adapun yang saksi kenal yaitu CUNAEDI (kakak saksi) dan JEJE (asal Jemaras Cirebon) adapun kajiannya membahas tentang makna dan kandungan kalimat LA ILLAHA LAILLAH, kajian tersebut adalah diikuti oleh Pendukung Daulah/Khilafah Islamiyah wilayah Cirebon di Pimpin oleh AGUNG anggotanya adalah SURYA, POLIK, TANTO, JEJE dan CUNAEDI, SIGIT, MAHER, LUFHI GEDE dan LUTFHI kecil, CAHYONO, SOLEH.
- Bahwa untuk merealisasikan Baiat yang sudah saksi ikrarkan tersebut saksi menyebarkan artikel-artikel perkembangan Daulah Islamiyah yang di Suriah seperti yang saksi kutib dari Al Mustakbal, Soutus Salam, VOA Islam, Milah Ibrahim, Manjani, Kiblat net melalui akun facebook saksi atau Whatsaap di Group yaitu group WA dengan nama WA ‘AIDU yang beranggotakan kurang lebih 80 orang. WA ‘AIDU mengandung artinya persiapkanlah apa saja yang kalian sanggupi dari kuda-kuda yang ditambat dan pasukan berkuda untuk meneror musuh-musuh Allah, musuh-musuhmu dan musuh musuh kamu yang tidak kamu ketahui tetapi Allah mengetahui. Anggota yang sering memposting artikel adalah di group WA tersebut adalah ABU MADINA, dan saksi sendiri.
- Bahwa saksi juga aktif dalam group telegram WA‘AIDU karena saksi dimasukkan kedalam anggota Telegram WA‘AIDU atas rekomendasi MUHAMMAD ABDUL HADI, akan tetapi saksi tidak kenal dengan orang yang bernama MUHAMMAD ADBUL HADI ini, setahu saksi pemegang admin WA‘AIDU sudah berada di Suriah. Group telegram WA‘AIDU ini beranggotakan kurang lebih 180 orang dan yang sering memposting artikel adalah.

Halaman 133 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ saksi sendiri memposting motivasi-motivasi jihad dan ayat –ayat jihad dari Al Mustakbal, Soutus Salam, VOA Islam, Milah Ibrohim, Manjani, Kiblat net.
- ✓ ABU MADINA memposting berita-berita tentang perkembangan Daulah Islamiyah, rancangan-rancangan pelontar, cara pembuatan racun salah satunya berasal dari biji jarak merah.
- ✓ ADI WIJAYA alias DIAN juga memposting gambar-gambar pembuatan pelontar, video peperangan ISIS di suriah, kajian-kajian tentang motivasi jihad.
- ✓ SILAH SUNDRAWI memposting kajian-kajian tentang materi Tauhid, Materi tentang FIQIH.
- ✓ ABU BAKAR AL INDONESIA, memposting Vidio yang berisi peperangan ISIS, Vidio eksekusi yang dilakukan oleh ISIS.
- Bahwa karena postingan-postingan saksi di group whatshap dan telegram tersebut, akhirnya saksi dihubungi secara pribadi oleh Adi Wijaya alias Dian dan diajak untuk merealisasikan jihad sebagaimana postingan saksi tersebut;
- Bahwa selanjutnya Dian mengajari saksi tentang cara-cara membuat bom dan mengirim uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi untuk dipergunakan membeli bahan-bahan pembuat bom, melalui rekening Bank BCA an. Andreas, yang kemudian dibelikan bahan-bahan pembuat bom seperti: 2 kg pupuk, 1 kg belerang, bahan lainnya seperti arang saksi buat sendiri dengan cara membakar kayu dan menyiramnya dengan pasir.
- Bahwa setelah bahannya terkumpul, saksi mulai menghaluskan pupuk sampai halus yang sudah jadi 3 (tiga) gelas, belerang 2 (dua) gelas dan arang 2 (dua) gelas Saksi mengerjakannya disamping rumah saksi selama 4 (empat) hari.
- Bahwa pada hari keempat DIAN menghubungi saksi lewat telegram dan menanyakan hasil latihan membuat bom yang saksi kerjakan dan Dian berpesan agar saksi tidak mencoba meledakkannya karena akan membahayakan diri saksi sendiri, namun apabila saksi ingin mencoba menyalakannya tidak apa-apa. Namun ternyata saksi telah mencoba meledakkannya dan berhasil meledak dan melukai saksi.
- Bahwa saksi pertama sekali saksi bertemu muka dengan DIAN pada bulan Agustus 2015, DIAN menghubungi saksi melalui Telegram waktu itu DIAN memberitahukan mau datang ke Cirebon setelah DIAN nyampe di

Halaman 134 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



desa Pleret, DIAN menghubungi saksi lagi, memberitahukan sudah sampai Pleret Cirebon, lalu saksi bilang tunggu saja di Pasar Jamblang, nanti lurus saja dari Pleret lalu tanyakan saja Pada warga di Pasar Jamblang waktu itu DIAN memberi tahu ciri-cirinya waktu itu mengatakan menggunakan celana loreng abu-abu, pake topi warna abu abu, menggunakan kaos panjang waena hitam, naik sepeda motor mega pro, setelah itu saksi datang dari rumah naik angkot menuju pasar Jamblang lalu sampai di pasar Jamblang saksi melihat DIAN berhenti diatas motor dipinggir jalan, lalu saksi samperin lalu saksi mengatakan “ KAMU DIAN” lalu dijawab “IYA”, lalu saksi kenalkan nama saksi” DODI” lalu saksi ajak kerumah saksi, waktu itu saksi mengatakan bawa motor dari kalimantan, lalu dijawab itu motor saksi yang dititipkan disaudara lalu saksi bilang kamu punya saudara di Jawa, lalu saksi tanya kepada DIAN aslinya orang mana lalu dijawab orang Sampit. lalu saksi bertanya lagi kok longatnya orang tegal, lalu dijawab bahwa orang tuanya asli orang Tegal.

- Bahwa setelah sampai di rumah dan duduk duduk di sebelah rumah, DIAN bertanya kepada saksi, dengan kata kata “barang masih ada tidak?”, lalu saksi jawab “masih ada nih, sebentar saksi ambilkan”, karena saksi menyimpan digubuk tempat kami duduk duduk lalu saksi ambil, black powder saksi tunjukkan kepada DIAN, lalu DIAN mengambil black powder tersebut dan mengatakan bahwa adukan saksi kebanyakan belerang, harusnya dikurangi 3 atau 4 sendok lagi, kemudian arangnya harus ditambahin 3 atau 4 sendok lagi, selanjutnya saksi mengatakan kepada DIAN ini saksi coba dulu ya, lalu saksi ambil genteng, diatasnya saksi taroh 2 (dua) sendok, lalu saksi ambil korek gas lalu saksi mulai membakar adukan black powder tersebut kemudian serbuknya menyala, sambil saksi mau mengambil sapu ijuk, tiba tiba ada bunga api yang masuk kedalam toples yang saksi pegang yang berisi black powder lalu seketika black powder yang ditangan saksi menyala hingga tangan saksi terluka bakar akibat dari black powder tersebut, setelah itu DIAN mengatakan kepada saksi “coba diperbaiki lagi adukannya dan tolong hati hati kalau mencoba lagi”, kemudian DIAN mengatakan “jangan bilang sama siapa siapa”, kemudian DIAN memberi saksi uang sejumlah Rp. 200.000 untuk berobat, setelah itu DIAN pulang ke daerah Tegal ke tempat saudaranya. Selain itu DIAN juga mengatakan tentang rencana pernikahannya dengan perempuan Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pertemuan dengan DIAN dirumah saksi, saksi kembali belajar membuat roket peluncur yang bahanya terbuat dari Pupuk KNO₃ dan Gula. Saksi belajar dari Youtube, dengan alamatnya membuat ROKET GULA dan KNO₃, kemudian saksi melihat video cara pembuatan roket tersebut, selanjutnya saksi coba untuk membuatnya dari bahan pupuk yang tersisa. Saksi mencoba membuat roket, dengan cara KN₀₃ saksi haluskan lalu saksi campur degan gula pasir, dengan volume yang sama lalu saksi masukkan kedalam pipa paralon yang atasnya saksi kasih tanah liat, kemudian bawahnya juga ditutup dengan tanah liat yang kering lalu bawahnya saksi lubangi dengan menggunakan paku bor, kemudian saksi masukkan sedotan yang sudah isi dengan campuran bahan gula dan KN₀₃, kemudian pipa paralonnya saksi ikat ke kayu lalu saksi tancap ke tanah, lalu saksi bakar sedotan yang sudah berisi campuran gulan dan KNO₃, kemudian saksi cepat berlari menghindari dari ledakan kurang lebih 5 m, lalu pipanya terdorong dan mengeluarkan suara waktu itu saksi mencoba di sawah.
- Bahwa sekitar 3 (tiga) minggu dari pertemuan pertama DIAN datang lagi ke Cirebon, bersama sama dengan Khumaedi yang saksi kenal ketika mengikuti Kajian dari Ustad FAUZAN di Jemaras, waktu itu DIAN dan HUMAEDI datang ke Cirebon untuk mengikuti kegiatan Nahi Mungkar Ikwan cerebon pengambilan motor yang disita oleh GIBAS (organisasi gerakan Iblis asal selatan) Kuningan yang diselenggarakan oleh AGUNG selaku pimpinan Jamaah Asabul Kafhi Cirebon, selanjutnya dari Cirebon saksi bersama-sama dengan Tim Hisbah Cirebon yaitu SIGIT, AGUNG, JEJE, TOMO, UKI, MAMAN ditambah DIAN dan HUMAEDI yang dipimpin oleh SIGIT berangkat menuju Markas GIBAS diKuningan dengan tujuan untuk mengambil motor milik pak MUHAJAR yang diambil oleh GIBAS, setelah motor pak MUHAJAR diambil kami kembali ke Cirebon, setelah sampai di Cirebon, DIAN dan HUMAEDI singgah ke rumah pak YUSUF ketika dirumah Pak YUSUF waktu itu DIAN membicarakan sistem kerja helikopter, kemudian kami membicarakan tentang Daulah Islamiyah, menonton video-video perjuangan Daulah, sampai menginap di rumah Pak YUSUF, besok paginya DIAN dan HUMAEDI pulang ke Tegal.
- Bahwa pada bulan Desember 2015 sekitar jam 17.00 wib, DIAN memerintahkan saksi untuk berangkat ke Rumah LULU alias ALI MAKHMUD, waktu itu DIAN mengatakan kepada saksi dengan kata-kata

Halaman 136 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ AKHI ANTUM AMBIL TITIPAN DI LULU, JANGAN DIBUKA YA “, lalu saksi jawab dengan kata kata “ KAPAN” lalu dijawab oleh DIAN dengan kata-kata “ KALAU BISA SEKARANG “ lalu saksi jawab dengan kata-kata “IYA INSYA ALLAH”. Setelah itu seingat saksi sehabis Magrib saksi berangkat dari rumah dengan menggunakan ojek menuju Jamblang (nama daerah di Cirebon), kemudian setelah itu saksi melanjutkan untuk berangkat keterminal Bus Tegal dan selanjutnya saksi naik angkot jurusan Slawi dan turun di pasar Pesaksingan. Setelah itu saksi naik Ojek menuju kerumahnya LULU alias ALI MAKHMUD. Biaya ongkos transportasi sejumlah Rp. 53.000,-. Setelah sampai di rumah LULU alias ALI MAKHMUD, saksi langsung mengetuk pintu rumahnya beberapa menit kemudian LULU alias ALI MAKHMUD keluar dan saling menanyakan kabar, selanjutnya saksi menanyakan kepada LULU dengan kata-kata “ADA TITIPAN GAK BUAT DIAN” lalu dijawab oleh LULU alias ALI MAKHMUD dengan kata-kata “IYA INI ADA”.

Selanjutnya, LULU alias ALI MAKHMUD masuk kedalam rumah tidak lama kemudian LULU alias ALI MAKHMUD masuk lagi keruang depan sambil membawa 1(satu) buah kardus sofwel yang sudah di lakban dengan solatip warna bening lalu kardus tersebut diserahkan kepada saksi, lalu LULU alias ALI MAKHMUD mengatakan kepada saksi dengan kata-kata “KEMARIN DIAN SUDAH MEMBERIKAN UANG KEPADA SAKSI SEJUMLAH Rp.300.000,- DAN MASIH KURANG Rp.700.000,- “, lalu karena saksi saat itu membawa uang maka uangnya saksi berikan kepada LULU alias ALI MAKHMUD sejumlah Rp.700.000,- setelah uang saksi serahkan LULU alias ALI MAKHMUD bertanya kepada saksi apakah ada pesan dari DIAN, lalu saksi menjawab dengan kata-kata “JANGAN DIBUKA”, setelah itu saksi berpamitan untuk pulang ke Cirebon dan minta tolong kepada LULU alias ALI MAKHMUD agar di antarkan sampai ke terminal Tegal, dari rumah LULU alias ALI MAKHMUD kami naik sepeda motor menuju ke terminal Tegal.

Setelah sampai di terminal Tegal LULU alias ALI MAKHMUD mengingatkan kepada saksi dengan mengatakan “INGAT JANGAN DIBUKA KERDUSNYA”, sehabis itu saksi diturunkan di depan terminal Bus Tegal. Setelah itu seingat saksi kurang lebih 15 menit saksi menunggu lalu saksi melanjutkan dengan menggunakan bus menuju Cirebon kurang lebih 2,5 jam, sampai di Jamblang Cirebon sekitar jam 24.00 wib.



Waktu saksi melihat di HP saksi ada beberapa panggilan tak terjawab sebanyak 2 kali dari DIAN, dari Jamlang Orimalang saksi naik ojek menuju rumah saksi di Kp.Orimalang. Setelah sampai di rumah saksi langsung menuju samping rumah sebelah kiri pinggir kuburan di bawah saung, saksi menaruh kardus tersebut selanjutnya saksi masuk kedalam kamar untuk tidur.

Tidak lama kemudian HP saksi berbunyi lalu saksi lihat DIAN yang telpon, waktu itu DIAN menanyakan dengan kata-kata "BARANGNYA SUDAH DIAMBIL BELUM", lalu saksi jawab "SUDAH, TADI LULU MINTA UANG KEPADA SAKSI SEBESAR Rp.700.000,- NANTI ANTUM GANTI YA ", lalu DIAN menjawab "IYA TENANG AJA BROO". Kemudian saksi mengatakan "OIYA, ITU ISINYA APA SIH ?" lalu DIAN menjawab "SUDAH ENTE GAK PERLU TAU ITU ISINYA APA", lalu saksi jawab "KAPAN ITU BISA DIAMBIL", lalu DIAN menjawab "MALAM INI BISA TIDAK ", saksi jawab "GAK AH, BESOK SAJA KETEMUAN DIMANA ?", lalu DIAN menjawab "TERSERAH ANTE ENAKNYA DIMANA", lalu saksi menjawab "DI JAMBLANG AJA, JAM BERAPA ?", lalu DIAN menjawab " OKE JAM 07.30 wib SUDAH DI JAMBLANG SAJA" lalu saksi menjawab "YA, SUDAH DULU YAH SUDAH NGANTUK".

- Bahwa Keesokan harinya saksi bangun, kemudian saksi menuju ke samping rumah tempat saksi menyimpan kardus yang saksi ambil dari LULU. Dikarenakan saksi penasaran dengan isi kardus yang saksi bawa dari Tegal, maka kardus tersebut saksi buka kemudian saksi lihat isinya terdapat 4 (empat) atau 5 (lima) buah pipa besi yang sisi-sisi sampingnya di bentuk seperti kotak-kotak yang tingginya kurang lebih 10 cm; waktu itu saksi sudah berpikir bahwa pipa besi itu adalah Bom yang dibutuhkan oleh DIAN, selanjutnya kardusnya saksi tutup setelah selesai sarapan pagi kurang lebih jam 07.00 wib saksi menuju Jamblang dengan naik angkot turun di Lebak Jamblang dari Lebak Jamblang saksi jalan kaki sambil memanggul kardus menuju Jembatan Jamblang, sesampainya di Jembatan Jamblang tersebut saksi melihat DIAN duduk di pinggir jembatan. Kemudian saksi menemui DIAN dan saksi menyerahkan kardus tersebut kepada DIAN sambil berpura-pura bertanya "APA ISI KARDUSNYA KOK BERAT", lalu dijawab oleh DIAN dengan kata-kata "UDAH ENTE GAK PERLU TAU", lalu saksi jawab dengan kata-kata "SAKSI UDAH TAU INI KOK", lalu DIAN menjawab "ENTE INI BROO, KEBIASAAN UDAH DI BILANG JANGAN DIBUKA....DIBUKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUGA JANGAN GITU ENTE BROO", lalu saksi menjawab "SUDAH SINI MANA UANGNYA LAGI Rp.700.000,-", lalu DIAN meyerahkan ke saksi uang sejumlah Rp.700.000,- dan ada kelebihanannya sejumlah Rp.40.000,- sehabis itu saksi pulang dan istirahat tidur.

- Bahwa antara saksi dan DIAN ada juga melakukan komunikasi melalui telegram. Adapun pembicaraan yang dibahas adalah mengenai target amaliah yang akan dilakukan di Indonesia. Waktu itu saksi dan Dian saling membahas bagaimana caranya untuk membuat TAMKIN (Wilayah) di Indonesia, dan juga waktu itu sering juga membahas untuk membuat bom sebanyak-banyaknya atau mencari senjata dan tempat pembelianya dimana, targetnya dimana saja, akan tetapi belum tercapai kesepakatan karena masih banyak perbedaan pendapat antara ikwan-ikwan di Cirebon, lebih banyak yang setuju untuk hijrah Suriah, dan tidak menyetujui pendapat kami untuk membuat target alamiah di Indonesia, sedangkan pembahasan antara saksi dan DIAN tetap berlanjut untuk mencari senjata sebanyak banyaknya.
- Bahwa pada sekitar hari Selasa tanggal 4 Januari 2016, saksi dihubungi oleh DIAN dan diberitahu bahwa DIAN mendapat undangan dari ALI HAMKA untuk membangun masjid pak ALI HAMKA, waktu itu kami sepakat kami akan ketemuan di Pasar Jamblang, setelah ketemu di Pasar Jamblang kami sama-sama naik Bis Umum menuju rumah pak ALI HAMKA didaerah Haurgelis Indramayu. Bahwa ketika sampai di dekat Rumah pak ALI HAMKA, kemudian Pak ALI HAMKA menjemput kami untuk dibawa ke Masjid yang sedang dibangun, setelah sampai di Masjid saksi langsung mengaduk semen untuk memplesterr lantai bawah masjid. Pada waktu itu saksi melihat ada pembicaraan antara ALI KHAMKA dengan DIAN ditempat Sujutan (belakang masjid). Tidak lama kemudian DIAN menghampiri saksi dan memberitahukan bahwa teman pak ALI HAMKA tidak punya BUNGKUS ROTI (kode untuk Magasen yang berisi senjata), temanya ALI HAMKA hanya mempunyai Sila nya saja (senjata api). Saksi mengetahui hal tersebut karena DIAN berkomunikasi dengan temannya ALI HAMKA di depan saksi. Oleh karena senjata api dan peluru yang dicari oleh DIAN tidak ada, kemudian DIAN mengajak saksi untuk pulang, setelah selesai sholat ashar saksi dan Dian meninggalkan Masjid milik pak ALI HAMKA dengan menaiki angkot yang menuju Jalan Raya Patrol, setelah sampai di Pasar Jamblang saksi turun sedangkan DIAN melanjutkan perjalanan.

Halaman 139 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya, yaitu hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 sekitar jam 07.00 atau jam 08.00 wib DIAN menghubungi saksi dengan kata-kata : "AKHI ANTUM BELI TABUNG UKURAN 3 Kg, LALU POTONG-POTONGIN SAMPING-SAMPINGNYA, lalu buka penutupnya, lalu lubangi bawahnya" , lalu DIAN mengatakan lagi "mana nomor rekening BCA nya", lalu saksi menemui temannya yang bernama SURYO biasanya dipanggil dengan nama panggilan UDIN (satu kampung dengan saksi), setelah saksi kirim nomor rekening temannya tersebut, lalu DIAN mengatakan "uangnya sudah dikirim", lalu saksi dan SURYO mendatangi ATM yang ada di alfamart daerah Plumbon yang dekat lapangan bola, setelah itu SURYO mengambil uang sejumlah Rp. 200.000 lalu diserahkan kepada saksi, selanjutnya SURYO pulang sedangkan saksi pergi menuju rumah saksi, untuk meminjam motor kakak ipar saksi. Selanjutnya saksi menuju Bojong ke Toko Cina sebelah kanan jalan dari arah rumah saksi, sebelah toko cina tersebut ada sungai kecil, kemudian saksi membeli tabung gas warna hijau ukuran 3 kg seharga Rp. 150.000, kemudian setelah tabung ada lalu saksi pulang kerumah, selanjutnya saksi mengambil gerinda milik saksi lalu saksi potong saksip atas dan saksip bawah dimana sebelumnya saksi buang terlebih dahulu isi gas yang ada di tabung dengan cara menekan tombol pentilnya. Kemudian saksi coba membuka tempat regulator gas dengan tang kemudian tidak berhasil, lalu saksi bor bagian bawah. Selanjutnya saksi menghubungi DIAN untuk memberitahukan bahwa saksi tidak bisa membuka bagian penutup atas. Pada waktu itu DIAN hanya mengatakan nanti akan DIAN ambil. Bahwa yang mengetahui saksi menggerindah/memotong tabung gas adalah SUUD yang bekerja sebagai sipir atau security yang rumahnya persis dibelakang rumah saksi.

Seingat saksi habis ashar DIAN mengatakan kepada saksi lewat telegram bahwa DIAN sudah ada di Pemakaman Kosambi, lalu saksi disuruh datang ke tempat itu sambil membawa tabung gas, lalu saksi bawa tabung gas yang sebelumnya sudah saksi masukkan kedalam tas ransel milik saksi lalu saksi mengendarai sepeda motor kakak ipar saksi, honda astrea, menuju Pemakaman KOSAMBI.

Setelah bertemu dengan DIAN, saksi melihat DIAN datang bersama AZZAM alias IRHAN yang saksi kenal berasal dari Indramayu. Saksi

Halaman 140 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 140



mengenal AZZAM alias IRHAN melalui komunikasi telegram yang mana waktu itu AZZAM menawarkan pekerjaan sebagai tukang Kebab.

- Bahwa pada waktu bertemu DIAN di pemakaman Kosambi, DIAN menyuruh saksi untuk membeli kardus. Lalu saksi pulang kerumah mencari kardus dan setelah kardusnya dapat dari rumah, lalu saksi pergi lagi ke Makam Kosambi dengan menaiki sepeda. Sesampainya di makam, tabung gas tersebut dibungkus ke dalam kardus. Setelah selesai dibungkus lalu kardus tersebut ditinggal sebentar karena saksi, DIAN dan Azzam mau/ingin makan bubur ayam di daerah Bojong. Setelah selesai makan kami kembali ke Pemakaman, setelah itu kardus diambil oleh DIAN dan AZZAM, selanjutnya saksi, Dian dan Azzam pergi naik ojek menuju pasar Jambang. Setelah sampai di Pasar Jambang menunggu Bis jurusan Merak.

Setelah bis datang, DIAN dan AZZAM menaiki bis lalu meninggalkan pasar Jambang, sedangkan saksi kembali ke kuburan mengambil sepeda dan pulang kerumah.

- Bahwa seingat saksi 2 (dua) hari kemudian, yaitu sekitar tanggal 8 Januari 2016, saksi dihubungi DIAN melalui Telegram waktu itu DIAN minta ketemuan dengan saksi di daerah Patrol. Setelah bertemu di jalan Patrol, DIAN terlihat menggunakan topi hitam dan menggunakan kaos hitam dan celana panjang warna hijau pudar, membawa tas ransel warna hijau. DIAN mengatakan kepada saksi "ini ada laptop milik DIAN, pakai saja untuk buat Dakwah dan ini ada ATM BCA milik saksi didalamnya masih ada uang Rp. 500.000 ambil saja dan ini nomor Pin 654321, didalam laptop ada video tentang Baiat dan seruan serta ancaman ancaman kepada orang-orang kafir yang bergabung dengan koalisi", pada waktu itu DIAN mengatakan kepada saksi dengan kata-kata "saya sudah ada, doakan saja kami" waktu itu DIAN mengatakan seperti itu sambil menunjukkan diperutnya sudah ada senjata api yang berwarna coklat dan putih gelap" lalu saksi jawab "AMINNN".

Setelah itu saksi disuruh pulang terlebih dahulu, akhirnya saksi pulang kerumah saksi, kemudian dirumah saksi membuka laptop milik DIAN dan saksi melihat video-video yang berisi tentang Baiat yang dilakukan oleh 4 orang yang menggunakan topeng kepada KHOLIFAH AL BAHDADI, video-video perang, gambar. Kemudian beberapa file yang ada di laptop saksi pindahkan ke HP saksi, setelah itu saksi tidak berkomunikasi lagi dengan DIAN sampai akhirnya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016,



saksi mengetahui bahwa terjadi ledakan bom di Sarinah, Jakarta Pusat. Saksi mengetahui hal tersebut dari berita telegram yang kirim oleh JEJE, selanjutnya saksi di buka di Google ternyata benar telah terjadi ledakan di Sarinah. Awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya setelah saksi melihat beberapa photo dimedia televisi ternyata pelakunya adalah DIAN dan AZZAM.

- Bahwa pernah AZZAM datang ke rumah saksi, waktu itu AZZAM menanyakan kepada saksi bagaimana cara berangkat ke Poso, lalu saksi jawab bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya. Saksi hanya menganjurkan agar AZZAM bertanya kepada ALI HAMKA, karena ALI HAMKA lebih mengetahui jalur mau ke Poso. Setelah itu AZZAM pergi dari rumah saksi, besok harinya AZZAM datang lagi kerumah saksi dan tinggal dirumah saksi kurang lebih 2 (dua) minggu, adapun yang dikerjakan oleh saksi bersama-sama dengan Azzam pada saat itu adalah latihan dalam rangka l'dad, dalam rangka persiapan mau berangkat ke Poso, antara lain menembak dengan senapan angin milik saksi di sebuah sungai dekat dengan rumah saksi, berenang di laut, lari-lari, naik dan turun gunung dan latihan beladiri.

Setelah itu AZZAM pulang ke rumahnya ke Cikampek, kemudian ketika saksi janji dengan DIAN dalam rangka DIAN mau ambil tabung gas ukuran 3 kg di daerah pemakaman Kosambi, saksi melihat DIAN datang bersama-sama dengan AZZAM. Pada waktu itu saksi kaget karena ternyata antara DIAN dan AZZAM sudah saling kenal, karena DIAN mapun AZZAM tidak pernah mengatakan kepada saksi tentang perkenalan mereka.

- Bahwa DIAN pernah mengatakan kepada saksi bahwa dalam merealisasikan perjuangan dengan cara melakukan amaliah secara besar-besaran di Indonesia tidak mungkin dilakukan secara sendiri-sendiri. DIAN mengatakan kepada saksi dengan kata-kata "Tenang saja kita sudah punya 2 (dua) teman yang siap beramaliah yaitu ROJAK dan YAZA", namun DIAN tidak menjelaskan dimana tempat tinggal ROJAK dan YAZA karena belum pernah diperkenalkan kepada saksi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 2 (dua) senjata pistol jenis FN yang diperlihatkan di persidangan adalah benar senjata api yang yang diperlihatkan oleh Dian pada saat bertemu dengan saksi di daerah Patrol Indramayu pada sekitar tanggal 8 Januari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali foto-foto yang diperlihatkan dipersidangan sebagai foto DIAN, AZZAM dan SUNAKIM, yang mana untuk SUNAKIM, saksi pertama ketemu ketika ada pertemuan di rumah makan lesehan di Tegal, waktu itu saksi datang ke Tegal karena di Telpon oleh DIAN, waktu itu DIAN menyuruh saksi untuk datang ke Tegal, kemudian saksi ke Tegal dengan naik bis dan turun di terminal bis Tegal. Kemudian dari Terminal saksi di jemput oleh DIAN, lalu DIAN membawa saksi ke sebuah Rumah Makan di Tegal, kemudian setelah sampai di rumah makan lesehan saksi bertemu dengan ALI MAHMUDIN, HUMAEDI alias AZAM, ABU YAZA alias SUNAKIM dan AZZAM. Bahwa seingat saksi, waktu itu makanan yang dipesan adalah Ikan Gurami Goreng. Pada waktu itulah, saksi pertama kali kenal dengan ABU YAZA alias SUNAKIM. Pada waktu itu yang membuka pembicaraan pertama sekali adalah DIAN, kemudian dalam pertemuan tersebut ABU YAZA alias SUNAKIM menyampaikan rencana mau melakukan amaliah di Jakarta di kantor Kedubes Iran dan Kedubes Russia. Pada waktu itu ABU YAZA alias SUNAKIM menghimbau kami agar mencari alamat Kantor Kedubes tersebut, waktu itu saksi menyampaikan bahwa saksi siap berangkat melakukan Jihad ke Suria dan Poso, lalu ABU YAZA alias SUNAKIM menanyakan "siapa saja yang siap melakukan amaliah?", lalu yang hadir menanggapi;
 - DIAN tanggapannya siap melakukah Amaliah.
 - AZZAM tanggapannya siap melakukan Amaliah.
 - ABU YAZA alias SUNAKIM siap melakukan Amaliah
 - Saksi sendiri (DODI SURIDI) belum siap melakukan amaliah akan tetapi siap untuk membantu-bantu apabila diminta tolong kepada saksi.
 - ALI MAHMUDIN tanggapannya belum siap melakukan Amaliah.
 - KHUMAEDI alias HAMZA belum siap melakukan Amaliah.
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui amaliah yang dilakukan oleh DIAN, AZZAM dan ABU YAZA alias SUNAKIM pada tanggal 12 Januari 2016, saksi baru tahu pada tanggal 14 Januari 2016 melalui Group Wathasaap bahwa terjadi peledakan bom di Pos Lintas Sarinah Tamrin Jakarta Pusat, dimana pelakunya adalah ABU YAZA alias SUNAKIM, kemudian setelah saksi ditangkap oleh pihak kepolisian kemudian diperlihatkan photo-photo pelaku peledakan di Pos Lintas tersebut ternyata juga dilakukan oleh DIAN dan AZZAM dan ditambah satu lagi namun saksi tidak kenal siapa namanya.

Halaman 143 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi **DODI SURIDI Alias IBNU ARSAD Alias YAYAN Alias DODI DABIQ**, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

14. Keterangan saksi **ADI JIHADI Alias ADI Alias CECE Alias RIJAL Alias ABU DAFFA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan didalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal kepada Oman Abdurrahman alias Ustad Aman sejak sekitar tahun 2014, bertempat di Lapas Kembang Kuning Nusakambangan, ketika saksi membesuk kakak kandung saksi yang bernama IWAN DARMAWAN alias ROIS yang tengah menjalani hukuman mati di lapas tersebut, dimana disana kakak saksi berada satu Lp dengan napiter lainnya diantaranya ustad AMAN tersebut;
- Bahwa hingga saksi bisa ketemu dan kenal dengan ustad AMAN, jika pada saat saksi dan keluarga membesuk kakak saksi/ ROIS, kebetulan ustad AMAN juga ada yang membesuknya sehingga mereka sama-sama dibesuk di tempat besukan/ aula yang ada di Lp tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu ustad AMAN adalah seorang ustad yang selalu memberikan tausiah kepada kaum muslimin baik melalui tulisan-tulisannya maupun melalui rekaman MP3, yang sedang menjalani hukuman di lapas kembang kuning bersama kakak kandung saksi/ ROIS, namun saksi tidak tahu tersangkut kasus teror dimananya.
- Bahwa memang ketika saksi menjenguk/mengunjungi kakak saksi/ ROIS, sudah beberapa kali bersamaan juga ustad AMAN dibesuk oleh kerabatnya atau sanak sodaranya, diantaranya :
 - Ketika saksi besuk sendirian, disana juga ustad AMAN dibesuk oleh ZAINAL ANSHORI bersama anak buahnya/ JAINAL HASAN, kemudian setelah selesai besuk, saksi menyerahkan uang dolar Amerika pecahan \$ 100 kepada ZAINAL ANSHORI atas perintah ROIS, untuk biaya pengambilan senjata api yang telah dibeli oleh SURYADI MASUD di Pilipina.
 - Kemudian ketika saksi besuk dengan ibu saksi, kakak saksi serta anak istri saksi namun (hari dan tanggal serta bulannya saksi lupa tahun 2015), disana juga bersamaan ustad AMAN juga dibesuk oleh beberapa orang namun saksi tidak tahu pasti siapa yang membesuknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jelas ketika dipelabuhan Wijaya saksi sempat bertemu dengan ABU GAR.

- Bahwa pada saat saksi membesuk kakak kandung saksi/ ROIS hari itu saksi mendapat perintah dari ROIS untuk membantu pemberangkatan ikhwan ke Suriyah, dan untuk menerima kartu ATM yang kemudian uang yang ada di rekening / ATM tersebut akhirnya saksi ketahui digunakan oleh ABU GAR untuk biaya amaliah di jalan Tamrin Jakarta Pusat pada bulan Januari 2016;
- Bahwa tentang proses saksi menerima uang Dolar Amerika (USD) dari orang suruhan ROIS sebesar kurang lebih \$30.000 terdiri dari pecahan \$ 100. Adalah sebagai berikut :
 - a) Berawal pada sekitar bulan Agustus tahun 2015, saksi mendapat telegram dari kakak saksi/ ROIS yang isinya nanti akan ada orang yang ngasih uang, tolong simpan saja, dan jangan banyak tanya, sehingga saksi membalasnya “ iya “,
 - b) Selang 2 (dua) hari kemudian, ada orang yang menghubungi saksi melalui telegram, untuk mengajak bertemu, lalu saksi jawab bertemu di Mall Matahari Serang jam 10.00 wib pagi. Setelah saksi mencoba kontak kembali ke nomor telegram tersebut, tetapi tidak bisa.
 - c) Keesokan harinya saksi sendirian berangkat dari rumah saksi (dari Labuan Pandeglang), menggunakan mobil saksi dan ketika ditengah perjalanan ada telegram masuk yang menyampaikan bahwa “ saksi sudah sampai “. sehingga saksi jawab “ tunggu sebentar lagi saksi sampai di Mall Serang “ kemudian orang tersebut meminta ciri ciri saksi, sehingga saksi jawab pakai mobil ertiga warna putih,
 - d) Setibanya di Mall Matahari Serang, saksi mendapat telegram bahwa yang bersangkutan sudah menunggu di pintu masuk pelataran halaman Mall Matahari Serang, sehingga saksi kembali kasih tahu bahwa saksi menggunakan mobil ertiga warna putih,
 - e) Saat baru saja saksi nyampe di pelataran Mall Matahari Serang orang tersebut langsung mengetok kaca mobil saksi, sehingga saksi langsung membuka kacanya, kemudian orang tersebut langsung menyerahkan bungkusan plastik warna hitam yang isinya adalah uang dollar, sekitar 30.000 US\$ dalam bentuk uang kertas pecahan 100 US\$. Setelah itu tanpa menyebutkan nama dan tanpa bersalaman (namun ciri-cirinya tinggi sekitar 170 cm berlogat Jawa berkulit hitam). Langsung pergi lagi,

Halaman 145 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f) Setelah saksi menerima uang tersebut, lalu saksi langsung melaporkannya kepada ROIS melalui telegram, bahwa barang (uang dollar) sudah saksi terima dari orang utusannya, kemudian dijawab oleh ROIS agar uang tersebut disimpan dahulu oleh saksi.
- g) Sekitar 3 (tiga) bulan kemudian, ada telegram dari ROIS kepada saksi, yang menyuruh saksi untuk bertemu secara fisik dengan OMAR alias SURYADI MAS'UD. Sehingga selanjutnya saksi mengadakan komunikasi dengan OMAR alias SURYADI MASUD dan akhirnya janji bertemu di Mall Giant Bekasi, namun hari dan bulannya saksi lupa yang jelas tahun 2015 (sebelum OMAR alias SURYADI MASUD berangkat ke Philipina),
- h) Kurang lebih satu minggu sebelum terjadinya serah Dalam pertemuan tersebut, SURYADI MAS'UD alias OMAR akan berangkat ke Basilan Philipina dalam rangka pembelian senjata api, dan menyampaikan bahwa atas perintah ROIS, untuk segala kebutuhan OMAR alias SURYADI MASUD dalam hal pembelian senjata api menggunakan uang yang ada di saksi, dan untuk ongkosnya saat itu SURYADI MASUD meminta uang kepada saksi sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), hasil saksi tukar uang Dolar Amerika di Money changer VIP yang ada di daerah Menteng, setelah terjadi serah terima uang kemudian kami berpisah,
- i) Selang sekitar 2 atau 3 minggu kemudian OMAR alias SURYADI MASUD yang sudah ada di Pilipina meminta kiriman uang kepada saksi menggunakan jasa WU (Wester Union), dengan alamat penerima yang dikirimkan kepada saksi via telegram, yang saksi ingat namanya ATONG, yang jumlah totalnya mencapai kurang lebih Rp. 200 juta Rupiah, yang dipecah menjadi beberapa nama pengirim yakni : SUPRIYANTO(tertangkap) MULYADI (tertangkap) dan AKOK (belum tertangkap).
- j) Sedangkan sisanya sebesar \$ 20.000 selanjutnya atas perintah kakak saksi/ ROIS saksi serahkan kepada ZAINAL ANSHORI bertempat di Cilacap pada sekitar bulan Desember 2015, adapun kronologisnya sebagai berikut dibawah ini :
- Terima uang kepada ZAINAL ANSHORI (pada bulan pertengahan bulan desember 2015) saksi mendapat telegram dari kakak saksi/ ROIS yang isinya saksi disuruh besuk ke NK sambil bawa uang yang



telah saksi terima sebelumnya, pada minggu depannya, sehingga saksi mengiyakannya.

- Atas perintah dari kakak saksi/ ROIS tersebut, pada hari besuk yang ditentukan pada hari senin jam. 16.00 wib saksi berangkat dari Pandeglang sendirian menggunakan mobil ERTIGA warna putih no.Pol. B.1618 ...milik saksi, sambil membawa uang Dolar Amerika yang saksi masukan kedalam amplop warna coklat yang saksi simpan dilaci dasbord mobil, tiba di Cilacap sekitar jam. 04.00 wib Subuh kemudian saksi mampir di masjid Agung Darusalam cilacap untuk menunaikan sholat subuh, sekaligus istirahat sejenak sambil menunggu jam besuk di buka karena biasanya jam besuk dibuka mulai dari jam.08.00 wib.
- Jam. 08.00 wib, saksi berangkat ke pelabuhan Wijaya Pura, namun sebelumnya saksi mampir dulu di tukang photo copy untuk photo copy KTP saksi dan Surat Besuk, setelah itu saksi langsung menuju pelabuhan wijaya Pura.
- Tiba di pelabuhan Wijaya Pura disana sudah banyak orang yang mau besuk baik pidana umum maupun pidana Teroris, diantaranya : istrinya MUSOLAH (bom cirebon), istrinya ARIF (bom cirebon), keluarganya ALI (kasus Aceh), dan disana saksi saksi juga ketemu dua orang yang mau besuk kakak saksi/ ROIS dan ustad AMAN, yang akhirnya saksi ketahui bernama ZAINAL ANSHORI dan HASAN,
- Setelah kapal yang akan menyebrangkan para pembesuk tiba, maka kami semuanya disebrangkan ke pelabuhan SODONG (didalam pulau NK) dari sana kami diantar menggunakan mobil Help menuju Lapas Kembang kuning untuk membesuk kakak saksi/ ROIS dan ustad AMAN,
- Tiba di lapas Kembang Kuning kemudian kami semua ditempatkan di aula tempat besuk, dan tidak lama kemudian datang kakak saksi/ ROIS dan ustad AMAN, kemudian saksi/ ADI JIHADI, ZAINAL ANSHORI dan HASAN mengobrol dengan kakak saksi/ROIS dan ustad AMAN,
- Pada saat mengobrol bersama di aula tempat besuk, beberapa menit kemudian kakak saksi/ ROIS mengajak ZAINAL ANSHORI agak menjauh dari saksi, ustad AMAN dan HASAN ,dan disana kakak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi/ROIS dan ZAINAL ANSHORI terlibat pembicaraan serius empat mata,

- Selang sekitar 20 menit kemudian kakak saksi/ ROIS dan ZAINAL ANSHORI kembali bergabung dengan ustad AMAN, HASAN dan Saksi/ ADI JIHADI, dimana saat itu kami mendengarkan tausiah dari ustad AMAN yang membawakan materi tentang Tauhid dimana saat itu saksi sempat menanyakan tentang hukum gadai, yang dijawab oleh ustad AMAN tidak boleh karena termasuk haram kalau barang gadaian tersebut dipakai.
- Setelah jam besuk habis dan ketika saksi berjalan ke pintu keluar pertama dari aula, kakak saksi/ ROIS mendekati saksi dan membisikan “ kasihkan uang kepada ZAINAL ANSHORI, sehingga saksi jawab “ iya “, setelah itu saksi/ADI JIHADI, ZAINAL ANSHORI dan HASAN keluar berniat pulang, namun sebelum kami ke luar lapas, kami harus diperiksa terlebih dahulu di ruangan pemeriksaan, dan ketika diperiksa, ternyata sipir menemukan kertas dari ZAINAL ANSHORI sehingga kertas tersebut di photo copy oleh sipir sedangkan aslinya dikasihkan lagi kepada ZAINAL ANSHORI setelah itu kami keluar lapas, kemudian kami diantar kembali ke pelabuhan SODONG menggunakan mobil antar jemput,
- Setelah kami menyebrang / dan berada di dermaga wijaya pura, ZAINAL ANSHORI menyuruh saksi untuk supaya menghubungi kakak saksi/ ROIS yang isinya memberitahukan bahwa kertas yang berisi rute perjalanan diketahui oleh sipir, sehingga saksi saat itu juga langsung mengirim telegram kepada kakak saksi yang isinya “ kertas itu kena sama sipir “ , dan beberapa saat kemudian saksi mendapat balasan telegram dari kakak saksi/ ROIS yang isinya “ hubungi OMAR (SURYADI MASUD). Sehingga saksi langsung ngirim telegram ke OMAR (SURYADI MASUD) yang isinya “ kertas rute kena sama sipir “, dan dijawab oleh OMAR (SURYADI MA'SUD) “ Batalkan “.
- Setelah saksi mengirim telegram baik kepada kakak saksi/ROIS maupun OMAR (SURYADI MASUD), kemudian saksi mengajak ZAINAL ANSHORI dan HASAN untuk naik ke mobil saksi karena saksi akan menyerahkan uang Dolar Amerika (USD) kepada ZAINAL ANSHORI sesuai perintah dari kakak saksi/ ROIS .

Halaman 148 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian mereka berdua saksi ajak ke tempat cucian mobil, yang ada di cilacap, dan disana saksi menyerahkan amplop warna coklat yang didalamnya berisi uang Dolar amerika (USD) sebesar \$.20.000 kepada ZAINAL ANSHORI yang disaksikan oleh HASAN, setelah terjadi serah terima uang kemudian mereka berdua saksi antar ke terminal cilacap karena mau pulang ke Lamongan menggunakan bus umum.
- Setelah itu kami berpisah/ saksi langsung pulang begitu juga ZAINAL ANSHORI dan HASAN, dan sampai sekarang saksi belum pernah bertemu kembali.
- Bahwa jika dirinci dari jumlah uang sebesar \$.30.000 yang saksi terima dari orang suruhan ROIS di Mall matahari serang adalah :
 1. Saksi berikan kepada SURYADI MASUD, baik cas maupun transver via WU jumlah totalnya sebesar Rp.270 juta rupiah, hasil penukaran uang di money changer VIV dimana uang tersebut untuk membeli senjata api di Pilipina:
 2. Saksi berikan kepada ZAINAL ANSHORI sebesar \$ 20.000, untuk biaya pengambilan senjata api ke Pilipina.
- Bahwa benar saksi telah menerima kartu ATM sebanyak 4 kartu diantaranya 2 kartu dari RIJAL sebelum yang bersangkutan berangkat ke Suriah , dimana uang yang ada di rekening 2 kartu ATM tersebut digunakan oleh ABU GAR untuk biaya amaliah di jalan Tamrin Jakarta Pusat pada bulan Januari 2016.
- Bahwa kronologis tentang penerimaan 4 kartu ATM 2 diantaranya digunakan oleh ABU GAR dalam rangka amaliah di jalan thamrin jakarta Pusat adalah sebagai berikut :
 - Pada sekitar bulan Agustus 2015 saksi diperintahkan kembali oleh ROIS untuk membesuk karena ada “pekerjaan”, saksi tidak boleh banyak Tanya saat itu melalui telegram. Setelah beberapa hari kemudian saksi ke Lapas Kembang Kuning Cilacap dan bertemu dengan ROIS, adapun hal-hal yang dibicarakan saat itu adalah :
 - a. Saksi diperintah untuk menjadi panitia (fasilitator) hijrah ke Suriah, dalam rangka berjuang melawan Pemerintahan BASAR AL ASYAD, bersama dengan satu orang lagi yang bernama RIJAL yang mana asal orang Cirebon. Yang mana tugas yang diberikan oleh ROIS adalah menjembatani dalam pengurusan orang-orang yang akan berangkat ke Suriah dalam hal pembelian tiket pesawat dan

Halaman 149 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengurusan Visa keberangkatan. Sedangkan untuk imbalannya tidak ada, namun dalam pemesanan/pembelian tiket pesawat, saksi lebihkan per-orang antara Rp. 200.000,- s/d Rp. 500.000,- saksi sisihkan untuk operasional saksi sendiri.

b. Selama saksi diperintahkan oleh ROIS menjadi panitia (fasilitator) hijrah ke Suriah, dalam rangka berjuang melawan Pemerintahan BASAR AL ASYAD, saksi mengurus pembelian tiket pesawat sebanyak 15 (lima) orang keluarga yang melalui Travel NUSATRIP.com, yang mana mengoperasionalkannya melalui internet:

- a) Keluarga BAKRI PANGARA (orang Makassar), berjumlah 6 (enam) orang, masih sekitar bulan Agustus/September 2015.
- b) Keluarga BAKRI PANGARA (orang Makassar), namun yang berangkat isteri keduanya berjumlah 4 (empat) orang, masih sekitar bulan Agustus/September 2015.
- c) Keluarga BAKRI PANGARA (orang Makassar), namun yang berangkat isteri ketiganya berjumlah 5 (lima) orang, masih sekitar bulan Agustus/September 2015.
- d) Keluarga KUSWANDONO (orang Yogyakarta), berjumlah 5 (lima) orang, masih sekitar bulan Oktober 2015.
- e) Keluarga Dr. YUSUF (orang Bekasi), pengikutnya berjumlah 20 (dua puluh) orang, masih sekitar bulan Oktober 2015 (puasa Ramadhan).
- f) Keluarga SURYADI MAS'UD alias OMAR (orang Makassar), berjumlah 4 (empat) orang, masih sekitar bulan September 2015.
- g) Keluarga AMAR (orang Bogor/Bekasi), berjumlah 7 (tujuh) orang, masih sekitar bulan September 2015.
- h) Keluarga FACHRUL ROZI (orang Pamulang), berjumlah 8 (delapan) orang, masih sekitar bulan Awal November 2015.

Mereka berhasil berangkat semua ke Suriah, setahu saksi yang sudah kembali ke Indonesia, yaitu isteri keduanya SURYADI MAS'UD alias OMAR (orang Makassar), yang bernama NENENG

- Bahwa atas perintah dari ROIS melalui telegram, saksi diperintahkan untuk meminta kartu ATM mandiri dari RIJAL asal Cirebon, dan saksi dikasih akun telenya, sehingga saksi janji bertemu dengan RIJAL (orang Cirebon) di Simpang Empat Dago Bandung sekitar bulan



November 2015 dimana disana/ tempat kosan RIJAL saksi menerima 2 (dua) buah kartu ATM Mandiri, antara lain :

-- kartu ATM mandiri atas nama KUSWANDONO.

-- kartu ATM mandiri atas nama RIVALDY ARIESTHA.

- Bahwa saksi menerangkan, sebelum RIJAL (orang Cirebon) berangkat ke Suriah, saksi diperintahkan oleh ROIS untuk belajar cara-cara pemesanan tiket dan Pisa untuk Suriah, saksi bertemu langsung dengan RIJAL (orang Cirebon) yang saat itu ngekos di simpang empat Dago dekat dengan Mc Donald masuk gang, kost-kostan tersebut 2 (dua) lantai, kamar kost RIJAL pintu nomor 3 dari pintu gerbang. saksi tinggal dikamar kostan tersebut selama 1 (satu) minggu, belajarnya menggunakan 2 (dua) buah laptop milik RIJAL, Adapun yang saksi pelajari adadalah pembelian tiket pesawat dan Visa melalui online Internet
- Setelah keberangkatan RIJAL ke Suriah, kemudian saksi selanjutnya dapat mengurus pembelian tiket pesawat sebanyak 15 (lima) orang keluarga melalui Travel NUSATRIP.com dimana dari 15 orang yang saksi berangkatkan ke suriyah tersebut 2 orang menyerahkan kartu ATM nya yaitu atas nama AKHYAT HIDAYAT, dan satu orang lagi saksi lupa namanya, sehingga kartu ATM yang saksi pegang saat itu 4 kartu yakni :
 1. atas nama KUSWANDONO.
 2. atas nama RIVALDI
 3. atas nama AKHYAT HIDAYAT.
 4. lupa namanya.
- Sekitar 2 bulan kemudian saksi mendapat telegram dari ROIS yang memberitahukan bahwa ada orang pengganti RIJAL dan akan menghubungi saksi melalui telegram, yang akhirnya saksi komunikasi dengan orang tersebut yang bernama UMAR (nama aslinya ACHMAD SUPRIYANTO), sehingga sejak itu yang mengurus keberangkatan ikhwan-ikhwan ke Suriah adalah saksi bersama UMAR;
- Kemudian masih dibulan November 2015 saksi mendapat perintah dari ROIS via telegram untuk supaya saksi menyerahkan 2 kartu ATM atas nama KUSWANDONO dan atas nama RIVALDY ARIESTHA. Kepada UMAR (nama aslinya ACHMAD SUPRIYANTO),
- Kemudian pada akhirnya saksi ketahui ternyata 2 kartu ATM tersebut oleh UMAR diserahkan lagi kepada ABU GAR, yang digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional amaliah di jalan Thamrin Jakarta Pusat pada tanggal 14 Januari 2016.

- Adapun kata-kata yang saksi ucapkan ketika saksi menyerahkan uang sebesar \$20.000 kepada ZAINAL ANSHORI pada intinya “ ini uang dari kakak saksi/ ROIS untuk antum “ dan dijawab “ jaijakkumulloh “.
- Bahwa yang ditugaskan untuk membeli senjata api di Filipina adalah OMAR alias SURYADI MASUD (sudah tertangkap).
- Yang saksi tahu sdr OMAR alias SURYADI MASUD (sudah tertangkap) membeli senjata api di Filipina sebanyak 18 pucuk terdiri dari M.16 dan pistol, dimana senjata api tersebut untuk digunakan jihad fisabilillah di Indonesia dalam rangka menegakkan syariat Islam di Indonesia, sesuai seruan dari Daulah Islamiyah / ISIS.,
- Saksi mengaku tidak tahu, apakah tugas yang diberikan oleh kakak saksi/ROIS kepada ZAINAL ANSHORI untuk mengambil senjata api di Filipina tersebut berhasil dilaksanakan atau tidak karena saksi sudah tidak komunikasi lagi dengan ZAINAL ANSHORI maupun HASAN.
- Bahwa saksi juga ikut dalam pelatihan militer sipil di wilayah Basilan Philipina pada sekitar bulan Juni 2016 (masih pada bulan Puasa Ramadhan) selama 8 (delapan) hari di Camp Anshor Daulah Islamiyah Philipina yang pimpinannya bernama ABU ABDULLAH alias ISTILON HAFILON. Adapun kegiatan selama mengikuti pelatihan militer tersebut adalah ; bongkar pasang senjata api pendek (FN) dan panjang (M-16), menembak dengan menggunakan senjata api pendek (FN) dan panjang (M-16) dengan sasaran tembaknya adalah buah kelapa, mempelajari pembuatan bom rakitan secara teori dengan menggunakan Pupuk Urea Nitrat dan Bensin. Sebagai instruktur pelatihan saat itu adalah IBNU QOYYIM orang Indonesia yang lama berada di Camp tersebut sekitar ± 12 (dua belas) tahun. Yang mengikuti pelatihan militer dari rombongan saksi adalah sebagai berikut :
 - Saksi sendiri,
 - ACHMAD SUPRIYANTO alias UMAR (orang Tegal)
 - BAMBANG EKO PRASETYO (orang Pamulang)
 - AGENG (orang Banjarnegara)
 - Awalnya keberangkatan kami rombongan berjumlah 4 (empat) orang dari Jakarta sekitar minggu pertama pada Bulan Juni 2016, yaitu :
 - Saksi sendiri,
 - ACHMAD SUPRIYANTO alias UMAR (orang Tegal)

Halaman 152 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JUHEDI (orang Banten)

- ALI (orang Serang Banten)

dengan menggunakan Pesawat Lion Air menuju ke Malaysia, transit sekitar \pm 4 Jam di Bandara Kuala Lumpur, melanjutkan penerbangan ke Kinabalu dengan maskapai penerbangan Malindo, setibanya Di Kinabalu kami berempat melanjutkan perjalanan dengan jalan darat menggunakan charteran mobil minibus (Isuzu Dimax) lalu menginap di salah satu Hotel (namanya lupa) berada di wilayah Sabah, yang mengarahkan kami untuk menginap di Hotel tersebut waktu itu adalah SURYADI MAS'UD alias OMAR. Lalu kami bertemu dengan rombongan lain yang berjumlah 5 (lima) orang di Hotel tersebut, yaitu :

- SURYADI MAS'UD alias OMAR dan isterinya NENENG,

- BAMBANG EKO PRASETYO (orang Pamulang)

- RIO BARAKA (orang Solo)

- ANDALUS (orang Solo)

- AGENG (orang Banjarnegara)

- Keesokan harinya dari Hotel tersebut berangkat ke Sandakan (Negara Malaysia) dengan perjalanan dengan jalan darat menggunakan Bus, sebanyak 6 (enam) orang, yaitu :

- SURYADI MAS'UD alias OMAR dan isterinya NENENG,

- RIO BARAKA (orang Solo)

- ANDALUS (orang Solo)

- JUHEDI (orang Banten)

- ALI (orang Serang Banten)

- ACHMAD SUPRIYANTO alias UMAR (orang Tegal)

- BAMBANG EKO PRASETYO (orang Pamulang).

- Bahwa saksi bersama dengan AGENG (orang Banjarnegara) ditinggal di Hotel (namanya lupa) berada di wilayah Sabah. Lalu setelah mendapat kabar dari rekan yang mendahului berangkat bahwa hari itu tidak jadwal pemberangkatan kapal laut dari Sandakan menuju Zambunga (Philifina), akhirnya saksi bersama dengan AGENG menyusul dengan menggunakan bus umum, yang mana di Sandakan, keenam rekan kami sudah mendahului berangkat dan sudah memboking hotel "Back Packer" di Sandakan. Setelah bertemu kami menginap satu malam, lalu keesokan harinya :

- SURYADI MAS'UD alias OMAR dan isterinya NENENG,

- RIO BARAKA (orang Solo)

Halaman 153 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANDALUS (orang Solo)
- JUHEDI (orang Banten)
- ALI (orang Serang Banten)

Berenam berangkat dari Sandakan menuju Zambuanga dengan menggunakan kapal laut, tetapi setelah mereka tiba di Zambuanga ditolak oleh Pihak Keimigrasian Philifina, saksi tidak tahu alasannya mengapa demikian. Setelah tiga hari kemudian, empat orang yaitu :

- RIO BARAKA (orang Solo)
- ANDALUS (orang Solo)
- JUHEDI (orang Banten)
- ALI (orang Serang Banten)

Kembali lagi ke hotel "Back Packer" di Sandakan, dimana saksi bersama dengan tiga orang yaitu :

- ACHMAD SUPRIYANTO alias UMAR (orang Tegal)
- BAMBANG EKO PRASETYO (orang Pamulang)
- AGENG (orang Banjarnegara).

- Bahwa setelah menginap kembali di hotel "Back Packer" di Sandakan, kemudian dari hasil kesepakatan bersama, kami memutuskan untuk berangkat dengan menggunakan penerbangan dari Kinabalu ke Manila. Sehingga kami berangkat dari Sandakan menuju ke Kinabalu dengan menggunakan travel minibus. Setelah tiba di Bandara Kinabalu, kami menggunakan Pesawat (nama maskapainya lupa) langsung menuju Manila, pada saat masuk check Imigrasi di Manila, 4 (empat) orang di tolak oleh Pihak Imigrasi, yaitu

- RIO BARAKA (orang Solo)
- ANDALUS (orang Solo)
- JUHEDI (orang Banten)
- ALI (orang Serang Banten)

Sedangkan yang lolos check Imigrasi di Manila tanggal 16 Juni 2016, 4 (empat) orang menginap disalah satu Losmen (namanya lupa) di Manila, yaitu

- Saksi sendiri
- ACHMAD SUPRIYANTO alias UMAR (orang Tegal)
- BAMBANG EKO PRASETYO (orang Pamulang)
- AGENG (orang Banjarnegara)

- Bahwa keesokan harinya, saksi berempat berangkat dari Manila menuju Zambuanga dengan menggunakan Pesawat "CEBU", setelah tiba di

Halaman 154 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zambuanga, dijemput oleh SURYADI MAS'UD alias OMAR bersama dengan isterinya NENENG dan HAMZAH alias RAKSASA (Orang Philipina), lalu kami menginap semalam, keesokan paginya kami melanjutkan perjalanan ke Basilan dengan menggunakan kapal laut umum. Setelah tiba di pulau Basilan, kami melanjutkan perjalanan dengan menggunakan minibus menuju Anshor Daulah Islamiyah Philipina yang pimpinannya bernama ABU ABDULLAH alias ISTILON HAFILON.

- Bahwa saksi ikut dalam pelatihan militer sipil di wilayah Karang Bolong Serang pada sekitar bulan Oktober/November 2016 dalam satu hari, adapun kegiatan fisik antara lain berenang di laut Karang Bolong Serang, lalu ke Stadion Pandeglang "Kuranten" untuk berlatih lari di dalam stadion. Yang mengikuti kegiatan ini adalah :

- Saksi sendiri
- NANANG KOSIM sebagai Instruktur/Pelatih
- RIO BARAKA (orang Solo)
- ANDALUS (orang Solo)
- JUHEDI (orang Banten)
- ALI (orang Serang Banten)
- ACHMAD SUPRIYANTO alias UMAR (orang Tegal)
- BAMBANG EKO PRASETYO (orang Pamulang)
- AGENG (orang Banjarnegara)
- RIYAN (orang Tegal)
- BORJU (orang Jakarta)
- ANDI (temannya NANANG KOSIM)

Terhadap keterangan saksi **ADI JIHADI Alias ADI Alias CECE Alias RIJAL Alias ABU DAFFA**, Terdakwa tidak memberikan tanggapannya;

15. **Keterangan Saksi ACHMAD SUPRIYANTO Alias AHMAD Alias DAMAR Alias UMAR Alias ABU CIKAL bin SUBUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan didalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Aman Abdurrahman sejak tahun 2013 karena diajak oleh Ustad Lukman membezuk Terdakwa di LP Nusa Kambangan Cilacap-Jawa Tengah dan setelah itu saksi mengakui ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali datang ke LP Nusa Kambangan untuk membezoek Terdakwa Oman Abdurrahman;

- Bahwa ketika saksi membesuk ustad AMMAN seingat saksi Ustad. AMAN ABDURAHMAN alias OMAN memberikan tausiah kepada saksi dan jamaah lainnya yang menjenguk Terdakwa Oman Abdurrahman (ADI JIHADI, BAHRUM SYAH, M. FAHRI, ABU SOFI, SAMSUL HADY, dan UDA AYONG (Orang Padang) tentang peperangan yang ada di timur tengah atau pelaksanaan jihad di sana yaitu termasuk kaum muslim yang sedang diperangi di negara Timur Tengah;
- Bahwa setelah saksi membesuk Ustad.AMAN ABDURAHMAN alias OMAN saksi tetap mengikuti kegiatan untuk memperdalam agama Islam baik dari buku-buku maupun dari Internet yakni isi ceramah kajian dari ustad. AMAN ABDURAHMAN alias OMAN dan kajian dari LUKMAN HAKIM, hingga saksi mengenal ADI JIHADI dari LUKMAN HAKIM.
- Bahwa sebelum mengikuti kajian-kajian keagamaan, saksi sering terlibat dalam kenakalan remaja, yang mana setelah tamat SMU tahun 2001 saksi ke Jakarta untuk mencari kerja namun saksi malah hidup tidak terurus dan sering mabuk-mabukan dan pada sekitar tahun 2005 pada saat nenek saksi meninggal dunia saksi kembali ke kampung di Tegal dan saksi mulai mengikuti pengajian-pengajian biasa, dan pada sekitar 2006 saksi diajak oleh UDIN salah satu anggota PKS untuk mengikuti tarbiah di rumah-rumah anggota PKS, dan pengajian tersebut mengupas tentang SUNNAH, SOLAT, ZAKAT, PUASA, saksi ikuti sampai tahun 2010 dan saksi menikah dengan istri saksi yang pertama dan selanjutnya saksi pulang ke Tegal untuk melanjutkan Usaha dan pada sekitar tahun 2011, saksi mengenal FEBRI yang mana dia adalah adik dari teman saksi yang bernama WAHYU yaitu seorang Polisi yang bertugas di Polresta Tegal, kemudian saksi mendekati Febri dengan maksud hendak menolong WAHYU merobah adiknya tersebut untuk tidak mempunyai pemahaman yang radikal, namun setelah saksi mendekati adiknya tersebut maka saksi di berikan buku-buku agama tentang AQIDAH, TAUHID, dan JIHAD, sehingga saksi membaca semua buku yang diberikan oleh FEBRI tersebut dan dari membaca buku-buku tersebut saksi mendapat pemahaman tentang arti Jihad, Tauhid dan perjuangan-perjuangan Islam yang semestinya sesuai dengan tuntunan. Pada sekitar awal tahun 2013 saksi sedang bekerja di proyek Rumah yaitu mensuplai kayu Jati ke Perumahan di Kedoya, dan saat itu saksi di hubungi oleh FEBRI dan mengajak untuk

Halaman 156 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



mengikuti pengajian di sebuah rumah Kontrakan ALI yang posisinya adalah di belakang Kampus UIN Ciputat, yang mana saat itu saksi ikut bersama dengan ALI, FEBRI dan OBET, selanjutnya saksi di Baiat oleh ALI dengan Baiat NII, yang lafaznya saksi lupa namun intinya adalah saksi diminta untuk setia dan taat kepada NII, selanjutnya pada keesokan harinya saksi mengikuti pengajian di rumah kontrakan itu sekitar 16 orang, yang orang-orangnya adalah: GOFAR, ALI, LUKMAN, RAHMAT, UBAY, OBET, FEBRI, IDRIS, DAYIR, IBRAHIM (sopir taxi blue bird), SAMSUL, MUSA, HAIDAR, MUNAWAR, ALIF, AMAR.

- Bahwa pada saat itu saksi memperkenalkan diri sebagai anggota jamaah baru, kemudian saksi mengikuti taklim yang disampaikan oleh LUKMAN HAKIM als ADIT, dia adalah mahasiswa di Azzaitun Indramayu dan kajiannya adalah Cinta Dien (cinta kepada agama Islam) dan Taklim NII yang diadakan di kontrakan milik ALI tersebut saksi ikuti hanya 1 hari itu saja, Karena saksi ada pekerjaan di Kedoya namun saksi masih sering komunikasi dengan LUKMAN HAKIM als ADIT.
- Bahwa pada sekitar akhir tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 saksi mengikuti taklim yang diisi oleh LUKMAN HAKIM als ADIT di rumahnya DS. Procot Slawi Kab. Tegal, dan pada saat itu saksi sudah menyatakan diri bergabung dengan JAT, taklim tersebut diadakan pada setiap Jumat malam ba'da Magrib dan dilanjutkan lagi setelah solat Isya yang diikuti oleh : Saksi sendiri, FEBRI, ISA.

Dengan materi yang disampaikan adalah :

1. Tauhid waljihad
2. Takfir.
3. pembatal Keislaman
4. alwala' Walb'aro

- Bahwa kegiatan tersebut saksi ikuti selama 1 (satu) tahun, dan dari pengajian-pengajian yang saksi ikuti tersebut saksi memahami arti jihad yang sebenarnya, hingga saksi didalam hati dan jiwa saksi tetap menganggap dan meyakini bahwa perbuatan yang telah saksi lakukan saat ini adalah benar sesuai dengan yang saksi pahami dan saksi pelajari.
- Bahwa Pada sekitar akhir tahun 2013, saksi diajak oleh LUKMAN HAKIM als ADIT bersama dengan FEBRI, dengan menggunakan sepeda motor langsung ke Nusa Kambangan dengan maksud hendak menjenguk OMAN ABDURRAHMAN dan ROIS, saat berada di Lapas Kembang Kuning saksi bertemu dengan ADI JIHADI, BAHRUM SYAH, M. FAHRI, ABU SOFI,

Halaman 157 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUL HADY, UDA AYONG (Orang Padang), dan seingat saksi ada dua orang lainnya saksi tidak kenal, dalam pertemuan tersebut membahas tentang : peperangan yang ada di timur tengah atau pelaksanaan jihad di sana yaitu termasuk kaum muslim yang sedang diperangi di negara Timur Tengah.

- Bahwa selanjutnya saksi dan orang-orang yang menjenguk Terdakwa Oman Abdurrahman mengikuti taklim yang berikan oleh Terdakwa OMAN ABDURRAHMAN, dan materi yang disampaikan adalah seperti tanya jawab, seperti hal Syubhat seperti hukumnya orang yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan, dengan penjelasan yang disampaikan oleh OMAN saat itu adalah merinci status hukum PNS yang bekerja di pemerintahan dipandang dari hukum Islam digolong kepada kelompok Kafir, haram dan mubah, disebabkan karena mereka bekerja kepada pemerintahan demokrasi yang dianggap Kafir.
- Bahwa masih pada akhir 2013, saksi diajak oleh LUKMAN bersama dengan FEBRI, ALI dengan menggunakan sepeda motor yang saat itu saksi berboncengan dengan FEBRI sedangkan ALI bersama dengan LUKMAN HAKIM als ADIT saat itu kami menuju ke Nusa Kambangan Lapas Kembang Kuning, untuk bertemu dengan OMAN ABDURRAHMAN dengan maksud hendak memperjelas tentang niat ALI ingin keluar dari NII dan bergabung dengan TAUHID WAL JIHAD, kemudian OMAN ABDURRAHMAN memberikan pemahaman-pemahaman kenapa ALI harus meninggalkan NII dan tidak sesuai dengan manhadz Ahli Sunnah dan bergabung wajib mendukung Khilafah (ISIS) kemudian setelah bertemu selama kurang lebih 1 jam kemudian saksi bersama dengan LUKMAN HAKIM ALS ADIT, ALI, FEBRI kembali ke Tegal.
- Bahwa Terdakwa Oman Abdurrahman juga menganjurkan kepada jamaah yang menjenguknya untuk segera hijrah ke Suriah karena disana Islam telah sempurna dilaksanakan diwilayah-wilayah yang dikuasai Daulah islamiyah, sedangkan di Indonesia amalan-amalan hijrah belum sempurna dilaksanakan.
- Bahwa pada sekitar awal tahun 2016 atas ajakan LUKMAN HAKIM yang saat itu adalah Ustad yang saksi ikuti, untuk ikut pergi Pondok Pasantren IBNU MAS'UD milik OMAN ABDURRAHMAN yang berada di Bogor, LUKMAN HAKIM saat itu juga salah satu Ustad yang mengajar di Pondok Pesantren tersebut dan dalam taklim tersebut diikuti oleh banyak orang yang dilaksanakan di Masjid Pondok tersebut dan yang saksi ingat orang-

Halaman 158 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mengikuti taklim saat itu adalah : RAHMATULLAH (BEKASI), SOLEH (SOLO), MUSAB (TEGAL), IBRAHIM, TEDY (CIKARANG), BUDI IRAWAN (WONOSOBO), SALMAN (WONOSOBO), ABDULLAH (JAKARTA).

Adapun isi kajian Taklim yang diisi oleh LUKMAN HAKIM adalah :

1. Tauhid waljihad
2. Takfir.
3. Pembatal Keislaman
4. Alwala' Walbaro

- Bahwa Sekitar bulan Mei atau Juni 2016, saksi diberitahukan oleh LUKMAN HAKIM bahwa nanti akan ada orang yang menghubungi saksi lewat Telegram, kemudian setelah beberapa hari saksi menunggu ada pesan masuk dari telegram yang mana isi dari telegram tersebut adalah "kamu bisa ke Serang?", kemudian saksi menjawab ok, insya allah, saksi akan datang beberapa hari lagi" dan beberapa hari kemudian saksi berangkat ke Serang dengan selalu berhubungan melalui telegram kemudian saksi bertemu dengan orang yang menghubungi saksi di telegram tersebut di pande gelang atas arahan orang tersebut
- Bahwa setelah bertemu ternyata saksi pernah kenal dengan orang tersebut pada saat itu saksi mengetahui bahwa nama nya adalah ADI JIHADI yang juga pernah bertemu di Lapas Kembang Kuning saat mengunjungi ROIS dan OMAN ABDURRAHMAN, dan dalam pembicaraan tersebut ADI JIHADI meminta saksi untuk membantunya yaitu memberangkatkan ikhwan-ikhwan yang mau berhijrah (pindah dari negeri kafir ke negeri yang menegakan Syariat Islam) dan berjihad ke Syria untuk bergabung dengan ISIS. Hal ini dilakukannya adalah dengan tujuan untuk mencari pengganti dirinya dalam hal pengurusan hijrah para Ikhwan.
- Bahwa pada saat itu saksi menginap di rumah ADI JIHADI, keesokan harinya saksi diberikan sebuah Laptop acer warna hitam sembari diajarkan/diberi tahu cara membooking tiket dan transaksi serta membeli visa secara online di internet, dan saat itu saksi langsung menyambungkan dengan internet sembari memesan tiket pesawat tujuan Soeta - Turki via Traveloka dan Nusa Trip.
- Bahwa saksi juga terlebih dahulu diberikan 1 (satu) lembar ATM Mandiri Platinum warna hitam putih yang saksi tahu bahwa ATM tersebut adalah milik AKIYAT HIDAYAT dari pemberitahuan ADI JIHADI, kemudian saksi memesan tiket atas nama AKIYAT HIDAYAT bersama dengan 3 orang

Halaman 159 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya yaitu istrinya dan 2 (dua) orang anaknya, dengan harga tiket PP (pulang pergi) keseluruhan 4 (empat) tiket dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 60.000,000,- dan juga saksi membeli 4 (empat) lembar Visa seharga \$ 25,7 per Visa dengan harga keseluruhan \$ 103. Dan setelah tiket dan Visa dibayar kemudian saksi mengeprint tiket dan Visa tersebut kemudian ATM tersebut saksi serahkan kepada ADI JIHADI.

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan ADI JIHADI bertemu dengan AKIYAT HIDAYAT di rumah makan di daerah Serang Kota untuk menyerahkan tiket dan visa tersebut, kemudian ADI JIHADI memberikan penjelasan kepada AKIYAT bahwa bila sudah sampai di Turki agar dia memberitahukan kepadanya agar bisa dihubungkan dengan ABU MUHAMMAD orang yang berada di Daulah (IS) untuk melakukan penjemputan terhadap AKIYAT melalui orang-orangnya, selanjutnya saksi diajak oleh ADI JIHADI untuk bertemu dengan seseorang Ikhwan yang kemudian saksi ketahui bernama SURYADI MAS'UD yang memesan senjata api atau membeli senjata api di Piliphina.
- Bahwa pada saat itu saksi dan ADI JIHADI bertemu dengan Suryadi Mas'ud di Taman Sari Serang Kota dan dalam pertemuan tersebut ADI JIHADI dan SURYADI MASUD berbicara berdua sedangkan saksi disuruh untuk duduk agak jauh dari mereka dan setelah mereka berbicara sekitar 30 menit, kemudian saksi bersama dengan ADI JIHADI kembali ke Pandegelang sedangkan SURYADI MASUD saksi tidak mengetahui kemana perginya, selanjutnya dalam perjalanan pulang dengan menggunakan Mobil Xenia Gold.
- Bahwa pada sekitar bulan Juni 2015 saksi menjadi fasilitator pengurusan para Ikhwan yang akan berangkat Hijrah dan bergabung dengan ISIS untuk berjihad di Syiria hal tersebut saksi lakukan atas permintaan ADI JIHADI dengan maksud untuk mengantikannya sebagai orang yang mengkoordinir para Ikhwan untuk menyebrangi atau berhijrah ke Syiria, dan orang-orang yang pernah saksi urus keberangkatannya Hijrah dan berjihad ke Syiria adalah :
 - AKIYAT HIDAYAT berasal dari Lampung.
 - KUSWANDONO berasal dari Jogjakarta.
 - RIVALDI ARIEZTA berasal dari Petukangan Jakarta
 - IMAM BUKHORI berasal dari Pamulang.
 - HARI TONI berasal dari Bogor .
 - SYAMSUL HADY berasal dari Bogor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ADIT ALHUSEN als LUKMAN HAKIM berasal dari Tegal.
- ISFAHAN als ABU HUSEN berasal dari Pamulang.
- FADLY berasal dari Cililitan
- AMIR BAHAR. berasal dari Depok.
- ADINDA JAYA als ABU MUHAMMAD berasal dari Bogor
- Bahwa pada sekitar akhir Bulan Nopember 2015 atau awal bulan Desember 2015 saksi menyerahkan 2 lembar kartu ATM Mandiri Platinum milik KUSWANDONO dan RIVALDI ARIEZTA kepada ABU FIDA di depan Mall Ramayana Cengkareng atas suruhan ADI JIHADI yang kemudian diketahui bahwa uang yang ada di dalam ATM Mandiri tersebut digunakan untuk mendanai aksi amaliyah Bom Thamrin Jakarta.
- Bahwa pada sekitar bulan April 2016 saksi diminta oleh ADI JIHADI untuk mengirim uang ke Daulah Filiphina untuk pembelian senjata api yang saat itu saksi diminta untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 50.000.000, untuk SURYADI MAS'UD namun karena SURYADI MAS'UD tidak bisa mengambil langsung uang tersebut di Filipina maka dia memakai nama orang yang berada di sana dengan 1 (satu) buah nama orang Filipina alamat Basilan Filipina dan pengiriman uang tersebut saksi kirim melalui Western Union di Bank Danamon Daerah Tangerang (proses menggunakan KTP saksi sendiri) dengan uang administrasi sebesar Rp.750.000.
- Bahwa masih dibulan April 2016 saksi bersama dengan ADI JIHADI, MULYADI, AKO, ROBET als RIBUT, berangkat ke Bank Danamon Tangerang untuk mengirim uang ke SURYADI MASUD dengan menggunakan nama orang Filipina juga untuk pembelian senjata api uang dikirim saat itu adalah sejumlah Rp. 150.000.000 kepada orang Filipina dengan alamat Marawi Zamboanga. Dan dalam pengirimannya menggunakan KTP atas nama MULYADI, AKO, ROBERT als RIBUT.
- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2016, ADI JIHADI mengajak saksi untuk bertemu di Labuan Pandeglang dan saat itu ADI mengendari Mobil Xenia Gold dan dalam perjalanan tersebut ADI JIHADI menyampaikan bahwa dia mempunyai program pelatihan militer dan mahir dalam penggunaan senjata api, yang mana senjata api tersebut akan datang ke Indonesia yang telah di pesan dan dibeli oleh SURYADI MASUD oleh sebab itu ADI JIHADI meminta kepada saksi untuk merekrut dan mencari orang yang sanggup, mampu dan amanah serta sepemahaman dengan kami, untuk berangkat mengikuti Latihan Militer di Philipina tepatnya di daerah Basiran,

Halaman 161 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



kemudian setelah pembicaraan tersebut saksi mulai mencari Ikhwan yang sanggup, mampu dan amanah untuk mau mengikuti TADRIB (pelatihan militer) di Basiran Filipina dan orang-orang yang saksi cari tersebut, keberangkatan tersebut memakai dana atau uang dari masing-masing peserta yang bersedia ikut, adapun pesertanya adalah :

16. JUHAIDI als KI UCHU.
17. ALI. (serang)
18. ABU FADLAN als BAMBANG(ciputat)
19. RIO BARAKA.(Solo)
20. AGENG als KHOLID (banjarnegara)
21. TRI YONO als ANDALUS als ABU HILWA (malimping banten)
22. Sedangkan saksi, ADI JIHADI, AGENG dan ABU FADLAN ALS

BAMBANG berangkat dengan menggunakan Pesawat tujuan Manila dan kami berhasil lolos masuk dan meneruskan perjalanan Zamboanga dan dijemput oleh orang Philipina bernama HAMZAH dan berangkat ke Bazilan dengan menggunakan Kapal Laut, sampai ke Camp Daulah Philipin yang saat itu dipimpin oleh ABU ABDILLAH, dan sesampai saksi di Camp Daulah tersebut kami di layani sebagai tamu dan diberikan tempat untuk menetap dan selama kurang lebih 3 minggu berada di tempat tersebut saksi bersama dengan ADI JIHADI, AGENG dan ABU FADLAN ALS BAMBANG mengikuti pelatihan militer yang saat itu dilatih oleh KOYIM salah seorang warga Indonesia asal Jakarta namun sudah menetap dan bergabung dengan ABU SAKSIF yang juga dulunya adalah salah satu pengawal UMAR PATEK, namun sekitar 4 bulan sebelum kedatangan kami tersebut dia keluar dari kelompok ABU SAKSIF dan bergabung dengan Kelompok Daulah Philipina, pada saat itu KOYIM mengajarkan kami cara membongkar pasang senjata jenis M-16 dan juga cara menggunakannya, kemudian kami juga dilatih cara membuat bahan peledak dan Bom serta menembak dengan menggunakan senjata api laras pendek jenis Pistol dan Panjang jenis M-16.

- Bahwa pada saat saksi bersama dengan yang lainnya berada di Camp tersebut saksi bertemu dengan Dr. Mahmud (orang Malaysia) yg sudah bergabung dengan Daulah Filipina yang awalnya saksi sudah berkomunikasi melalui telegram Dr.Mahmud meminta saksi dan ADI JIHADI untuk menjadi kurir pengiriman dana dari Daulah Suriah ke Daulah Filipina dan selama saksi mengikuti pelatihan Militer di Camp tersebut saksi bersama anggota Camp didalam tersebut sempat terjadi kontak



senjata dengan kelompok Tentara Filipina, saat itu Camp tempat saksi menetap tersebut diserang oleh Tentara dengan menggunakan Mortir dan Meriam selama 3 hari dan saat itu dari pihak Daulah hanya luka-luka saja dan dua hari kemudian saksi bersama dengan ADI JIHADI, ABU FADLAN dan AGENG berniat untuk keluar dari Camp berhubung juga karena tugas yang di berikan oleh Dr. MAHMUD.

- Bahwa pada sekitar November atau Desember 2016 seingat saksi saat itu saksi di minta menghubungi SURYADI MAS'UD dan diminta untuk menjemputnya, karena Suryadi Mas'ud berencana mau bersilaturahmi ke Pandegelang. Kemudian keesokan paginya saksi menjemput Suryadi Mas'ud dengan menggunakan Mobil Xenia Gold di Labuan Pandeglang ke rumah Adi Jihadi, dan dalam perjalanan menuju kerumah ADI JIHADI tersebut SURYADI MASUD menyampaikan bahwa sebentar lagi ada Ikhwan yang mantan anggota TNI akan datang kesini juga dan meminta saksi untuk menunggu kedatangannya dan kemudian menjemput orang tersebut dan sekitar Jam 15.00 Wib, saksi bersama dengan SURYADI MASUD menjemput orang yang dibicarakan oleh SURIADI MASUD di Masjid Anyer yang kemudian saksi tahu namanya adalah NANANG KOSIM kemudian saksi menghubungi ADI JIHADI dan menyampaikan ada tamu yang mau ketemu kemudian saksi dan Nanang Kosim janji untuk bertemu di Pom Bensin daerah Saketi Pandegelang Banten, selanjutnya mereka pindah ke mobil yang dibawa ADI JIHADI, sedangkan saksi kembali kerumah saksi, dan 2 (dua) hari kemudian saksi datang kerumah ADI JIHADI dan saat itu saksi bertemu dengan NANANG KOSIM dan saat itu saksi dan Nanang Kosim berbicara masalah jihad dan membahas tentang keberadaan saksi yang pernah melaksanakan latihan militer di Filipina dan menyampaikan kepada NANANG agar mau memberikan pelatihan militer kepada saksi dan teman-temannya karena NANANG KOSIM mempunyai latar belakang militer.
- Bahwa selanjutnya saksi diminta untuk mengumpulkan para peserta untuk mengikuti latihan tersebut dan 3 hari kemudian ANDI BASO datang ke Serang Banten dan saat itu saksi di jemput oleh ADI JIHADI dan NANANG KOSIM ke rumah dan mereka mengajak saksi untuk menjemput ANDI BASO di SPBU Sodong Pandeglang, dan setelah kami menjemput ANDI BASO, kemudian dibawa ke rumah ADI JIHADI, dan sekitar 4 (empat) hari kemudian saksi bersama dengan 8 (delapan) orang peserta lainnya berkumpul dipantai Karang Bolong- Banten;

Halaman 163 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berkumpul di pantai Karang Bolong, NANANG KOSIM menyampaikan bahwa dia akan melihat kemampuan para peserta dalam pelatihan militer yang akan diberikan tersebut, selanjutnya kami memulai latihan fisik yang saat itu kita berlari-lari ditepi pantai, berenang, Push Up, sit up dan juga dilaksanakan di dalam GOR di Daerah Pandeglang; pada saat istirahat NANANG KOSIM menyampaikan kepada kami semua bahwa nanti kalau senjata api telah datang dari Filipina maka latihan ini akan dilanjutkan di tempat lain yang lebih bagus.
- Bahwa pada saat itu peserta yang ikut sebanyak 11 orang untuk mengikuti latihan militer tersebut yaitu : Saksi sendiri, ANDI BASO, RIAN, ADI JIHADI, ABU FADLAN, AGENG, JUHAIDI, ALI ABDILAH, RIO BARAKA, ANDALUS, BORJU.
- Bahwa setelah pelatihan l'dad tersebut dilaksanakan di Pantai Karang Bolong dan GOR tersebut NANANG KOSIM menyampaikan kepada saksi dan ADI JIHADI bahwa pelatihan lanjutan tersebut akan dilaksanakan di Halmahera apabila telah datang senjata api dari Filipina yang telah dibeli oleh SURYADI MAS'UD.
- Bahwa pada sekitar Januari 2017, Saksi di hubungi oleh Dr. MAHMUD yang berada di Daulah Filipina, yang meminta tolong ambikan uang yang telah cair dari Daulah Syiria untuk Daulah Philipina dan saksi diminta untuk berhubungan dengan ABU RIZKI als ADIAT (orang Pamulang) yang juga adalah salah satu penghubung ikhwan di Syiria. Kemudian saksi dihubungi oleh ABU RIZKI als ADIAT kemudian dia menyampaikan bahwa uang Daulah Syiria untuk Daulah Philipina sudah cair dan uang tersebut sejumlah \$ 10.000 dan itu adalah uang salah satu junud (tentara IS) yang berasal dari Blitar Jawa Timur, dan saksi diminta untuk menjemput uang tersebut ke Blitar dan 2 hari kemudian saksi berangkat ke Blitar untuk menjemput uang tersebut dan sesampai saksi di Blitar saksi menghubungi lagi ABU RISKI via Telegram dan dia memberikan nomor kontak telegram dan janji untuk bertemu di SPBU dekat terminal kota Blitar saat itu saksi menggunakan Mobil Lio grey jenis Honda, kemudian saksi melihat seorang laki-laki yang memakai sepeda motor jenis Supra X hitam dengan memakai tas pinggang hitam.
- Bahwa kemudian saksi memanggilnya dan saat itu dia langsung menyerahkan amplop coklat yang berisi uang \$ 10.000, kemudian saksi melaporkan kepada ABU RISKI bahwa uang tersebut sudah saksi terima dan saksi juga memberitahukan kepada Dr. MAHMUD bahwa uang telah

Halaman 164 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi terima dan Dr. MAHMUD memberikan 13 nama orang Filipina namun saksi lupa dan setelah saksi menukarkan uang dolar tersebut ke dalam uang rupiah yaitu sejumlah Rp. 132.000.000,- yang kemudian saksi kirim kepada 3 orang nama dengan nilai pengiriman sejumlah Rp. 40.000.000,- Rp. 50.000.000 dan Rp. 38.500.000 per orang di Western union yang berada di Bank Danamon kota Blitar Jawa Timur. Dan setiap pengiriman kena biaya sebanyak Rp.750.000,- dan selebihnya saksi ambil untuk ongkos sebesar Rp. 1.000.000.

- Bahwa saksi juga aktif mengikuti chanel-chanel telegram yang membahas ceramah-ceramah atau kajian tentang Tauhid dan Daulah Islamiyah di Suriah.
- Bahwa saksi juga pernah membaca buku Sri Materi Tauhid karangan Terdakwa Oman Abdurrahman dari chanel-chanel youtube atau yang disebarkan melalui group-group telegram yang diikuti oleh saksi, sehingga saksi juga mempunyai pemahaman bahwa sistem demokrasi Pancasila yang dianut negara Indonesia adalah salah satu bentuk syirik demokrasi/syirik akbar sehingga pemerintahan dan seluruh aparat yang menjalankan sistem demokrasi harus diperangi karena pemerinah dan aparatnya adalah Thagut.
- Bahwa Saksi juga menjelaskan bahwa maksud dan tujuan saksi bersama dengan ADI JIHADI, AGENG als JHON, JUHAIDI als KI UCHU, ALI, RIO BARAKA, TRI YONO als ANDALUS als ABU HILWA dan ABU FADLAN als BAMBANG ke Philipina adalah untuk mengikuti Tadrib Asykari atau pelatihan Militer dengan menggunakan senjata api, yang mana hal tersebut selain untuk persiapan bila senjata yang dipesan dan dibeli oleh SURYADI MASUD telah dikirim ke Indonesia yang kemudian akan digunakan untuk pelatihan militer selanjutnya yang mana rencana pelatihan tersebut telah direncanakan oleh NANANG KOSIM di Almahera, juga untuk persiapan berjihad yaitu berperang melawan musuh dengan cara melaksanakan amaliyah jihad berperang dengan pemerintah Indonesia yang menganut system Demokrasi yang kami anggap adalah system Kafir dan siapa saja yang menganut Demokrasi adalah Kafir dan wajib diperangi dan dengan kedatangan senjata dari Philipina tersebut nantinya kami dapat mengajarkan kepada ikhwan-ikwan daulah lainnya cara menggunakan senjata api dan mahir dalam penggunaan senjata api tersebut dan dapat digunakan saat peperangan atau amaliyah dilakukan;

Halaman 165 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pelatihan militer yang telah dilakukan bersama dengan ADI JIHADI, AGENG als JHON dan ABU FADLAN als BAMBANG, Di Camp Daulah Islamiyah Philipina di Basilan Philipina selama 3 minggu tersebut diaplikasikan seperti aksi amaliyah jihad atau aksi penyerangan seperti penyerangan dengan cara menembak dengan senjata api dan melakukan pengeboman yang dilakukan oleh para Ikwan pada tanggal 14 Januari 2016, di Jalan Thamrin Jakarta, guna memerangi pemerintahan Thogut dan para kaum kafir, itu semua demi tegaknya Daulah Islamiyah di Indonesia.

Terhadap keterangan **Saksi ACHMAD SUPRIYANTO alias AHMAD alias DAMAR alias UMAR alias ABU CIKAL bin SUBUR**, Terdakwa tidak memberikan tanggapannya;

16. **Keterangan saksi ABDUL ZATIL Alias FAUZAN MUBARAK Alias ABU ABIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pertama kali mengenal nama Oman Abdurrahman dari buku-buku karangan Oman Abdurrahman seperti buku Seri Materi Tauhid yang membahas seputar Tauhid, Syirik Akbar termasuk syirik demokrasi dan Thogut serta kufur Thogut;
- Bahwa saksi tertarik dengan pemahaman yang diberikan Terdakwa Oman Abdurrahman sehingga saksi mempunyai keinginan untuk bertemu Oman Abdurrahman yang sedang ditahan di LP Nusa Kambangan untuk menanyakan masalah-masalah hadist shahih kepada Terdakwa Oman Abdurrahman termasuk masalah shahih tidaknya Daulah Islamiyah/ Abu Bakar Al Bagdadi yang telah mendeklarasikan adanya Khilafah Islamiyah di Suriah;
- Bahwa saksi menganggap perlu untuk menanyakan tentang kebenaran Khilafah Islamiyah kepada Terdakwa Oman Abdurrahman karena Terdakwa Oman Abdurrahman dianggap mempunyai pengetahuan yang sangat luas dan mendalam tentang makna Tauhid, termasuk diantaranya tentang syirik akbar dan syirik demokrasi;
- Bahwa saksi pertama kali bertemu dengan Terdakwa Oman Abdurrahman pada saat mengunjungi Terdakwa Oman Abdurrahman di LP Kembang Kuning, Nusa Kambangan-Cilacap Jawa Tengah bersama dengan Mas Agung alias Abu Jundi, yang mana pada saat itu yang mengurus surat bezukan adalah Pangga, pada saat bezukan tersebut Saksi menanyakan kepada AMAN ABDURRAHMAN als.OMAN tentang Khilafah Daulah Islamiyah di Iraq dan Syam, maka Terdakwa AMAN

Halaman 166 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDURRAHMAN als. OMAN menjelaskan bahwa saat ini sudah hadir Daulah Islamiah yang di gambarkan sesuai hadist/sesuai dengan nubuwah dan juga dijelaskan pada beberapa hadist lain yang saksi sendiri kurang faham yang antara lain hadistnya dari riwayat siapa saksi lupa yang isinya secara garis besar bahwa akan ada dari golongan ahlul bait di akhir jaman yang meminta kepemimpinan namun tidak di berikan sehingga dia mengambil dengan cara kekuatan atau kekerasan, namun dia pantas dan layak, setelah Saksi mendapat penjelasan dari AMAN ABDURRAHMAN als.OMAN Saksi merasa yakin kebenaran berdirinya khilafah daulah Islamiah pimpinan ABU BAKAR AL BAGHDADI dinyatakan syah sesuai dengan syar'i;

- Bahwa setelah mendapatkan penjelasan tentang kebenaran berdirinya Khilafah, selanjutnya diluaran saksi aktif mencari informasi tentang perkembalangan Daulah melalui media sosial yang kala itu banyak akun-akun yang memberitakan tentang perjuangan khilafah, kemenangan mujahidin yang berperang melawan pemerintahan Suriah, serta ramainya umat muslim yang berbaiat sebagai pendukung Khilafah bahkan banyak umat muslim indonesia yang berupaya untuk hijrah ke Suriah, atas informasi-informasi yang saksi dapatkan tersebut kemudian saksi berniat untuk menyatakan bai'at kepada Daulah langsung melalui ustad OMAN ABDURRAHMAN, yang akhirnya saksi berpesan kepada MAS AGUNG als ABU JUNDI kalau saksi ingin bertemu kembali dengan Ustad ABDURROHMAN;
- Bahwa sebulan kemudian masih awal tahun 2015 Saksi bersama dengan PANGGA, KHOIRUL ANAM, ABU ASBAL dan ABU KHATIM serta MAS AGUNG Als ABU JUNDI pergi ke Nusakambangan untuk membezuk Ustad OMAN ABDURRAHMAN yang kedua kalinya, dari Semarang saksi dan Mas Agung alias Abu Jundi menumpang kendaraan umum Bus Sumber Alam tujuan Cilacap turun di Alun-alun menuju Masjid Darussalam, selanjutnya melanjutkan perjalanan dengan menumpang becak menuju penyeberangan, setiba di penyeberangan biasanya para pembezuk OMAN ABDURRAHMAN sudah didata oleh PANGGA, sesuai kartu yang dipegangnya, disana saksi satu kartu dengan:
 - PANGGA
 - MAS AGUNG als ABU JUNDI,
 - KHOIRUL ANAM yang namanya pernah saksi dengar dan pernah saksi melihat videonya ketika debat tentang Daulah dengan Ustad AKHWAN,

Halaman 167 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ABU ASBAL yang pernah saksi kenal sebelumnya ketika berada di rumah MAS AGUNG als ABU JUNDI di Semarang sebagai alumni LIPIA,
- ABU KHATIM Asal Bekasi yang baru saksi kenal pada saat itu.
- Bahwa pada bezukan yang kedua ini AMAN ABDURRAHMAN als.OMAN memberi tausiah yaitu Hadist riwayat Ibnu Majah tentang lima periode umat Islam yaitu:
 - a. Periode pertama akan berlangsungnya masa kenabian sesuai dengan yang Alloh kehendaki dan Alloh akan mengangkatnya sampai waktu yang Alloh kehendaki pula.
 - b. Periode kedua akan berlangsungnya masa kekhilafahan yang sesuai dengan manhaz (jalan hidup) kenabian, sesuai dengan yang Alloh kehendaki dan Alloh akan mengangkatnya sesuai dengan yang Alloh kehendaki pula.
 - c. periode ketiga akan berlangsungnya masa pemerintahan kekhilafahan yang menggigit atau menindas rakyat sesuai dengan yang Alloh kehendaki dan Alloh akan mengangkatnya sesuai yang di kehendaki pula.
 - d. Periode ke empat akan berlangsungnya masa pemerintahan diktator sesuai yang Alloh kehendaki dan Alloh akan mengangkatnya pula sesuai dengan yang Alloh kehendaki.
 - e. Periode ke lima akan berlangsungnya masa kekhilafahan yang sesuai dengan manhaz kenabian sesuai dengan yang Alloh kehendaki dan nabi diam.
 - f. Dan AMAN ABDURRAHMAN als. OMAN menjelaskan bahwa sekarang ini sudah masuk periode yang kelima, maka untuk setiap kaum muslimin harus memberikan loyalitas kepada Daulah Islamiyah yang sekarang ini yang di pimpin oleh ABU BAKAR AL BAGHDADI.
- Bahwa setelah memberikan tausiah tersebut kami (SAKSI, PANGGA, KHOIRUL ANAM, ABU ASBAL dan ABU KHATIM) berbai'at kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI yang di pimpin oleh AMAN ABDURRAHMAN als.OMAN. Setelah berbai'at maka AMAN ABDURRAHMAN menunjuk langsung kepada Saksi (ABDUL ZATIL als FAUZAN MUBARAK als ABU ABIR) sebagai Amir Jamaah Anshor Daulah (JAD) wilayah Jawa Tengah, dan KHOIRUL ANAM sebagai Amir JAD wilayah Jawa Barat;
- Bahwa bezuk ketiga pertengahan tahun 2015 Saksi membezuk AMAN ABDURRAHMAN Bersama dengan ABU MUSA, ZAENAL ANSORI, RIKI, ABU KHATIM, ACENG pada bezukan yang ketiga ini AMAN

Halaman 168 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDURRAHMAN als. OMAN menghimbau kepada Ansor Daulah supaya segera hijrah ke Suriah dan AMAN ABDURRAHMAN als. OMAN memberikan tausiah tentang wajibnya hijrah ke Daulah Islamiyah, dengan membacakan ayat ayat al Qur'an tentang hijrah. Bahwa pada saat itu ada himbauhan yang saksi dapatkan dari MAS AGUNG als ABU JUNDI bahwa saksi dihimbau untuk bezuk Ustad AMAN ABDUROHMAN ke Lapas Nusakambangan, atas himbauan tersebut kemudian saksi bersama dengan MAS AGUNG als ABU JUNDI berangkat ke Cilacap, bermalam di Hotel Delima untuk bertemu dengan peserta yang akan bezuk lainnya diantaranya:

- ABU MUSA baru saksi kenal yang pernah diceritakan oleh AGUNG als ABU JUNDI di Calonkan sebagai Amir Ansor daulah tingkap Pusat,
- ZAINAL AL ANSORI baru saksi kenal,
- RIKI baru saksi kenal rombongan ABU MUSA.
- ABU KHATIM,
- ACENG baru saksi kenal sebagai rombongan ABU MUSA

Ketika bertemu dengan Terdakwa OMAN, Terdakwa menyampaikan himbauan untuk agar segera hijrah bagi yang mampu, membuat kepengurusan kemudian pada saat ada kesempatan Terdakwa OMAN ABDURAHMAN mengajak ngobrol dengan ABU MUSA, apa yang dibicarakan saksi tidak mengetahuinya.

Setelah bertemu dengan OMAN ABDURAHMAN kemudian ABU MUSA mengajak kami rombongan untuk mengadakan rapat di Hotel Delima Cilacap, untuk membicarakan himbauan segera Hijrah sebagaimana yang disampaikan oleh Ustad OMAN ABDURRAHMAN, yang kedua memerintahkan kepada amir-amir wilayah untuk membuat kepengurusan, adapun mekanismenya diserahkan kepada amir wilayah masing-masing, menyebarkan manhaz sesuai dengan pemahaman Ahlusunah Waljamaah.

- Bahwa bezuk keempat sebulan kemudian masih pertengahan tahun 2015, Saksi membezuk AMAN ABDURRAHMAN als.OMAN bersama dengan PANGGA, pada bezukan ini AMAN ABDURRAHMAN memberikan penjelasan pada Saksi untuk mengkaji manhaz Daulah Islamiah seperti membaca buku buku Tauhid yang judulnya Fatkhul majid, buku Al Usulusalatsa.
- Bahwa saat bezuk terakhir yaitu bezuk ke empat Terdakwa AMAN ABDURRAHMAN juga memerintahkan kepada Saksi untuk mempelajari

Halaman 169 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buku seri Tauhid karangan AMAN ABDURRAHMAN als.OMAN dan buku Tauhid karangan SYEH MUHAMMAD IBNU ABDUL WAHAB dan SYEIKUL ISLAM IBNU TAIMIAH, dan buku tersebut Saksi pelajari dari buku seri Tauhid karangan AMAN ABDURRAHMAN isinya yang Saksi dapatkan adalah Hukum Negara Demokrasi, penjelasan tentang makna Thogut, tentang hijrah, hukum negara demokrasi dijelaskan adalah bukan hukum Islam harus ditolak, harus di ingkari. Thogut di jelaskan sebagaimana Surat Al Baqarah 256-257 yaitu barang siapa yang kafir kepada Thogut dan beriman kepada Alloh maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus Allo maha mendengar dan maha mengetahui, selain itu dalam buku Tauhid karangan OMAN juga menjelaskan Pengertian Thogut dari penjelasan para Ulama diantaranya UMAR Bin KHOTOB menjelaskan Thogut adalah Setan, IMAM MALIK menjelaskan Setiap yang diibadati selain Allah, IMAM MUJAHID menjelaskan Thogut adalah Setan dalam bentuk manusia yaitu berhukum selain hukum Allah.

- Bahwa bezuk ke empat dilakukan oleh saksi karena melalui komunikasi telegram ABU MUSA mengajak saksi membezuk Ustad OMAN ABDURRAHMAN, dalam kegiatan membezuk tersebut saksi pergi sendiri, dilapas bertemu dengan PANGGA, ABU MUSA bersama dengan rombongannya yang kemudian saksi kenal bernama ABU MUFID bersama dua orang anaknya saksi tidak tahu namanya RISKI, RIKI dan ACENG, kegiatan bezuk tersebut saksi hanya menemani ABU MUSA saja tidak ada agenda yang kami bicarakan secara khusus namun saat itu AMAN ABDURRAHMAN als. OMAN menceritakan tentang penjelasan di dalam Tafsir At-Tobari yaitu tentang akan adanya kekacauan atau peperangan pada tahun 35,36,37 (2015, 2016, 2017), kemudian sekitar tahun 2018,2019 dan 2020 IMAM MAHDI diperkirakan sudah di bai'at oleh kaum muslimin di Masjidil Haram, sehingga harus mengantisipasi apabila Komunis dan Syiah akan menyerang atau memerangi umat Islam (Suni) di tahun 2018 atau 2019. Setelah membesuk kemudian saksi diajak oleh ABU MUSA untuk jalan-jalan ke Pantai Pasir Putih, disana kami menyewa perahu untuk menyeberang dan mandi-mandi dipinggir pantai, setelah bermain di pantai kemudian dengan rombongan saksi diantar dengan mengendarai mobilnya ke Agen Travel Sumber Alam untuk pulang ke Semarang, setelah Saksi pulang dari bezuk AMAN ABDURRAHMAN Saksi selalu berpikir tentang penjelasan AMAN ABDURRAHMAN yaitu Tafsir At

Halaman 170 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



Tobari, sehingga Saksi mencari di internet peristiwa 2018, dan saksi dapatkan tentang tahun 2018 bahwa Komunis dan Siah akan menSyuriahkan Indonesia penjelasan dari Ustad Tengku ASHAR dan MUIDZDINILLAH, maka saksi semakin menyakini apa yang telah di ceriterakan/jelaskan oleh Ustad AMAN ABDURRAHMAN tentang Tafsir At Tobari, sehingga Saksi berpikiran untuk mempersiapkan dan mengantisipasi kalau terbukti Syiah dan Komunis di tahun 2018 akan melakukan penyerangan pada umat Islam, dan saat ini di tahun 2017 yang sudah Saksi lakukan dalam rangka mempersiapkan dan mengantisipasi Syiah dan Komunis di tahun 2018, Saksi menyampaikan ide pemikiran Saksi kepada ustad JAMI'IN untuk mempersiapkan/mencari sebuah bengkel yang bisa untuk di pakai belajar mengelas yang nantinya untuk mengelas mobil Pik Up diberikan dinding/tameng untuk pengamanan dan diisi orang dengan membawa senjata apa aja yang di miliki untuk menghadapi Syiah dan Komunis, kemudian Saksi menghubungi kelompok Anshor yang ada di Banten Utara (Pak KOMAR) melalui telpon supaya bisa menyediakan mobil pik up, namun saksi tidak memberitahu akan digunakan untuk apa, saksi minta di sediakan saja dan pak KOMAR tidak menanggapi, hanya mengatakan mudah mudahan kami bisa;

- Bahwa Saksi menjelaskan kembali bahwa benar dirinya ditunjuk secara langsung sebagai Amir Jawa Tengah oleh AMAN ABDURRAHMAN, Adapun setelah saksi ditunjuk sebagai Amir Wilayah Jateng, sesuai dengan arahan dari ABU MUSA saksi membentuk beberapa Mudiriyah diantaranya :
 - Mudiriyah Weleri sebagai Amir Ustad ZAMIIN.
 - Mudiriyah Tegal sebagai Amir ABU YACUB.
 - Mudiriyah Solo sebagai Amir Ustad AZZAM.
- Bahwa setelah terbentuk Mudiriyah kemudian saksi sesekali berkunjung dan menyampaikan kepada Amir mudiriyah tata cara atau tehnis dakwah, menyuruh untuk mengadakan kejaian-kajian, pembentukan kepengurusan, penarikan infak bulanan maupun infak pada saat diadakan kajian, program tersebut juga saksi lakukan terhadap Amir Mudiriyah lainnya, kegiatan yang Saksi lakukan ini kemudian Saksi laporkan kepada ABU MUSA.
- Bahwa program Daulah lainnya yang saksi sampaikan kepada Amir Mudiriyah diantaranya diadakannya l'dad yang artinya persiapan secara fisik untuk berjihad, sesuai kemampuannya sedangkan penjabaran maupun pelasaannya saksi serahkan kepada masing-masing Amir



Mudiriyah, dimana program-program sebagaimana saksi terangkan tersebut dilaksanakan oleh masing masing anggota jamaah mudiriyah dan melaporkan kepada saksi dalam bentuk lisan mana kala saksi berkunjung, dan pelaporan tersebut biasanya dalam bentuk lisan saja sambil ngobrol-ngobrol, hal tersebut juga dilakukan oleh masing-masing Amir Mudiriyah.

- Bahwa beberapa bulan sebelum diadakan Dauroh Nasional di Malang, saksi mendapat undangan dari ABU MUSA bahwa saksi diminta untuk hadir pertemuan di Solo, yang beralamatkan daerah Cemani, dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh ABU MUSA, SOLEH IBROHIM selaku pengurus Ponpes Ngruki yang dianggap sebagai sesepuh, ABU AZAM, ZAINAL AL ANSORI, dalam pertemuan tersebut ternyata membicarakan penggantian jabatan dalam struktur, dimana jabatan saksi langsung diganti oleh ABU AZAM dengan alasan saksi susah untuk berkomunikasi, setelah dicopot jabatan saksi kemudian saksi kembali menjadi anggota biasa dan fakum, namun beberapa bulan kemudian saksi mendapat undangan untuk hadir dalam acara Dauroh Pelatihan Da'i dan pengobatan herbal.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi menduduki amir wilayah Jawa Tengah hanya sekitar 6 atau 7 bulan saja sejak ditunjuk oleh Ustad AMAN ABDURRAHMAN kemudian oleh ABU MUSA jabatan saksi digantikan oleh ABU AZAM, sedangkan saksi ditempatkan sebagai Amir Mundiriyah Tingkat Pusat.
- Bahwa dalam rangka menghadiri undangan Dauroh tersebut, dari Semarang, saksi mengajak dua orang diantaranya adalah Ustad ALI ASHAR Dan AGUS JUM dengan ketentuan ketika berangkat menuju Malang agar tidak mecurigakan dianjurkan oleh panitia untuk memakai uniform memakai sarung, memakai baju koko / batik dengan peci hitam setibanya di Malang kami diarahkan untuk berkumpul di Masjid Universitas Muhammadiyah Malang, di masjid tersebut kami bertemu orang-orang yang sudah saksi kenal sebelumnya diantaranya ABU KHATIM dan beberapa orang lagi yang saksi tidak ingat, sehingga ketika ada tim penjemput untuk menuju lokasi pertemuan atau dauroh kami tidak ada kesulitan.
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan ALI ASHAR als AGUS JUM menumpang jemputan sejenis mobil Kijang Avanza warna silver kehitaman yang dikemudian oleh orang yang tidak kami kenal, setelah perjalanan sekitar satu jam sampailah disebuah Villa daerah Batu, pertama saksi datang kemudian oleh panitia dipersilahkan masuk dan ditunjukkan kamar



yang akan kami gunakan untuk istirahat, setelah semua peserta hadir pada malam harinya atau malam pertama peserta dikumpulkan oleh panitia yaitu oleh Ustad ZAINAL AL ANSORI als ABU FAHRI, ROMLI, ABU MUSA, TOHA dan lainnya saksi tidak ingat, sedangkan peserta yang hadir yang saksi kenal diantaranya:

- Saksi sendiri, FAUZAN MUBARAK, AGUS, Semarang
- ZAENAL ANSORI, Lamongan, ABU HATIM, Jakarta, ASEP, Jawa Barat
- ROMLI, Malang, TOHA, Malang, FAJRUN, Sulawesi, ABU GAR, Ambon
- JOKO SUGITO, Kalimantan, NANANG KOSIM, Gorontalo Eks TNI, FAISAL, Palu, ABU SILMI, Bima, ABU MUSA jakarta, ALI ASHAR semarang, AGUS JUM semarang, IWAN als UJANG lampung, IMAM Kalimantan.
- Bahwa pada malam itu agenda pertemuan adalah Pembukaan dan sambutan yang disampaikan oleh panitia menyampaikan tentang maksud dan tujuan diadakannya pertemuan diantaranya adalah Dauroh yang artinya pembekalan terhadap para peserta yang hadir perwakilan dari berbagai daerah, diantaranya saksi sendiri bersama dengan ALI ASHAR dan AGUS JUM mewakili dari daerah Semarang, adapun maksud dan tujuan diadakan dauroh adalah :

1. Pembentukan pengurus Ansorud Daulah :

Dari hasil kesepakatan para peserta yang hadir mendapat keputusan diantaranya :

Amir Markas / Markasiyah / Pimpinan Pusat	: ZAENAL ANSHORI
Sekretaris	: ABU ASBAL (Kap)
Bendahara	: ACENG, jakarta
Bid. Askariyah	: ABU GHAR
Bid. Tarbiyah	: FAUZAN MUBARAK (saksi)
Bid. l'Lam	: ALI AZHAR, Semarang.

Unsur kewilayahan :

Amir Jatim	: ABU UMAR alias SYARIF, Blitar
Amir Jateng	: AZZAM
Amir Jabar	: ASEP
Amir Jabodetabek	: ABU ARKOM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amir Lampung	: IWAN alias UJANG
Amir Kalimantan	: JOKO SUGITO
Amir Sulawesi	: FAJRUN
Amir Ambon	: ABU GHAR

2. Menyatukan Akidah :

Sebagai panduan dakwah terhadap Ansor Daulah telah sepakat disusun sebuah pedoman dakwah akidah yang dinukil atau diambil dari buku-buku karya ulama-ulama Timur tengah diantaranya :

- Kitab Majmu Al Fatawa tulisan SYAIKHUL ISLAM IBNU TAIMIYAH yang berisikan tentang Hakekatul Iman wal Kufur.
- Kitab Adworr As Saniah tulisan SYAIKHUL ISLAM MUHAMMAD IBNU ABDUL WAHAB tentang pembagian taukhid.
- Kitab Adwaul Bayan tulisan AL AMIN AS SYAN KITIY tentang hukum-hukum Ibadah.
- Kitab Al Ushulus tsalasah tulisan SYAIKHUL ISLAM MUHAMMAD IBNU ABDUL WAHAB berisikan tentang pengenalan 1). Makrifatulloh artinya mengenal Allah, 2) Marifatul Rosul, artinya mengenal Rosululloh, 3). Makrifatudienil Islam artinya mengenal Islam.

Intisari dari beberapa kitab tersebut dijadikan referensi kemudian dibuat sebuah buku yang kemudian dinamakan “ Mukoror fi taukhid “

- Bahwa diakhir pertemuan pernah dilakukan telekonferen dengan Ustad AMAN ABDURRAHMAN dengan menggunakan HP milik ZAINAL AL ANSORI als ABU FAHRI dimana maksud dan tujuannya adalah untuk meminta nasehat atau petunjuk, dalam telekonferen tersebut Ustad AMAN ABDURRAHMAN menyerukan agar “ untuk menyatukan manhaz dan himbauan untuk segera berhijrah ke Suriah “ dalam acara telkomferen tersebut didengar oleh semua peserta yang hadir.
- Bahwa selama dauroh yang dilaksanakan selama 3 hari, setiap pertemuan atau setiap, peserta rapat diajak membahas buku “ Mukoror fi taukhid “ hari pertama dipandu oleh ABU KHATIM, untuk hari kedua oleh ABU KHATIM namun saksi diminta oleh ABU KHATIM untuk mengisi, pada saat itu saksi menyampaikan tentang Morotibul Jihad yang artinya tingkatan-tingkatan Jihad, dimana berdasarkan Kitab yang ditulis oleh AL IMAM IBNU KHOYIM AL ZAUZIAH dalam JADUL MA'AD jilid ke IV, yang memahami bahwa Jihad dibagi menjadi beberapa tingkatan diantaranya :

1. Jihad melawan hawa nafsu.

Halaman 174 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



2. Jihad melawa Syetan
 3. Jihad melawan kemungkaran dan kebid'ahan
 4. Jihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik.
- Bahwa saat terakhir pertemuan ABU GHAR yang ditunjuk sebagai Amir Askary, menyampaikan tahrir atau semangat untuk melakukan jihad sebagaimana yang diambil dalam Kitab Al Quran dalam Surat Al Anfal (65) yang pada intinya untuk memberikan semangat berjihad dan mempersiapkan fisik terhadap para anggota.
 - Bahwa untuk bidang tarbiyah saksi diminta oleh peserta untuk menyusun materi tarbiyah yang pada akhirnya saksi ajukan kepada peserta rapat dengan materi tentang 4 pembagian pokok yakni Ilmu, Al Amal, Berdakwah dan bersabar dalam berbagai hal yang dicukil Buku Al Ushulus Salasa.
 - Bahwa sekitar satu bulan setelah dilaksanakan Dauroh di Malang, kemudian selaku Amir Tarbiyah memperbanyak buku Mukoror fi tauhid untuk disebarakan sebagai panduan untuk berdakwah, dimana buku tersebut saksi bawa dan saksi berikan kepada pengurus Ansor Daulah Banten Utara diterima oleh Pak MAMAD dan PAK QOMAR dan saksi berpesan kalau sempat di foto kopi dan juga diserahkan kepada pengurus Anshor Daulah Banten Selatan dan juga saksi berikan kepada Mudiriyah Weleri yang diterima oleh Ustad ZAMI'IN;
 - Bahwa selain membagikan buku Mukoror Fii Tauhid, kegiatan yang saksi lakukan dua minggu satu kali mengisi kotbah Jumat di Masjid Abu Bakar Weleri Kendal setelah diresmikan dan satu bulan satu kali mengisi taklim dari Ba'da Maghrib sampai dengan Isya dengan materi mengambil dari buku Al Ushulul Salasa dengan materi Tauhid, Kafir Demokrasi, Thogut, Anshor Thogut, larangan untuk menyembah kuburan, akhir zaman, keutamaan negeri Syam/Suriyah.
 - Bahwa di sela-sela memberikan kajian diberbagai tempat tersebut saksi juga memberikan semangat untuk berjihad, yang diawali l'dad yang artinya persiapan secara fisik untuk berjihad, dan memberikan semangat untuk berhijrah ke Suriyah dikarenakan disana sudah ada Khilafah Islamiah Al Amin Haji Nubuawah (khilafah yang sesuai dengan manhaz kenabian) yang dipimpin oleh ABU BAKAR AL BAGHDADI.
 - Bahwa yang dimaksud dengan Ansor Daulah adalah memberikan dukungan dan atau pertolongan kepada Daulah, sedangkan yang dimaksud Daulah adalah wilayah atau negara Islam, sedangkan yang

Halaman 175 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud negara Islam adalah negara atau sebuah wilayah yang memberlakukan hukum syariat Allah yang saat ini telah terbentuk di sebagian wilayah Negara Iraq dan Suriah yang dipimpin oleh ABU BAKAR AL BAGHDADI.

- Bahwa yang saksi ketahui secara realita Daulah Islamiyah menegakkan syariat Islam, menerapkan hukum Islam, membangun pendidikan-pendidikan Islam dan mencegah segala tindak kemungkaran, kemudian Daulah Islamiyah mempertahankan wilayah yang telah dikuasai dan dinyatakan sebagai Daulah Islamiyah.
- Bahwa daerah atau wilayah yang telah dinyatakan sebagai Daulah Islamiyah oleh ABU BAKAR AL BAGHDADI diantaranya daerah Mousul (Iraq), Roqoh (Suriah) sedangkan wilayah-wilayah lainnya saksi tidak hafal, sedangkan cara perolehannya dilakukan dengan cara peperangan dengan menggunakan berbagai persenjataan melawan aparat pemerintahan Iraq dan Suriah, hal tersebut saksi ketahui dari media-media sosial melalui situs-situs atau chanel UKK. Kabar kabari, Berita Dunia Islam, manjanik dan banyak lagi.
- Bahwa yang dimaksud saksi tentang Jihad adalah : berjihad dalam Bahasa bersungguh didalam beramal sebagaimana hadits Nabi Muhammad S.a.w yang artinya : Seorang Mujahid itu adalah orang yang bersungguh-sungguh didalam mentaati Allah, dan orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan kesalahan-kesalahannya dan dosa-dosanya (hadits riwayat Imam Ahmad).
- Bahwa yang dimaksud l'dad sebagaimana disebutkan dalam QS. Al Anfal (60) yang artinya " Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka (orang-orang yang kufur kepada Allah) dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggetarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya, apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan di Jolimi..... penjabarannya adalah berdasarkan hadits Riwayat Imam Al Buhori " Kekuatan itu terdapat pada memanah dan Nabi Muhammad s.a.w, mengajari anak-anak kalian untuk belajar berenang "-
- Bahwa adapun langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Ansorud Daulah Islamiyah di Indonesia sebagai bentuk dukungan terhadap Daulah Islamiyah pimpinan ABU BAKAR AL BAGHDADI diantaranya adalah :

Halaman 176 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan penjelasan terhadap umat Islam di Indonesia bahwa akan kembalinya kekilafahan yang sesuai dengan manhaz kenabian diakhir jaman sebagaimana yang dimuat dalam Hadist Soheh yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mazah.
- Memahamkan kepada Umat Islam di Indonesia bahwa kekilafahan itu adalah merupakan satu hal yang diperintahkan oleh Alloh dalam QS. Al Baqoroh (30) yang artinya dan ingatlah ketika Rob mu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya AKU (Alloh) hendak menjadikan Kholifah dimuka bumi.
- Bahwa bentuk l'dad yang telah dilakukan oleh para anggota sebagai pendukung daulah di Indonesia diantaranya, berenang, sepak bola, naik gunung atau tadabur alam, dengan harapan dan tujuan dilakukan l'dad adalah untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Alloh dan hari Akhir.
- Bahwa benar saat ini kaum muslimin Indonesia merasakan adanya ancaman dari kaum yang tidak beriman kepada Alloh diantaranya kaum Komunis, Ateis, dan kaum syiah.
- Bahwa dalam rangka memerangi kaum Syiah dan komunis saksi telah mempersiapkan sebuah mobil yang akan saksi gunakan untuk melakukan jihad perlawanan terhadap kaum Komunis dan Kaum Syiah di Indonesia, ide tersebut timbul sekitar 6 atau 7 bulan yang lalu, direncanakan dan didukung oleh ZAINAL ANSORI als ABU FAHRI selaku Amir Ansorud Daulah di Indonesia dan juga para anggota Ansorud Daulah Wilayah Banten Utara.
- Bahwa Saksi mengaku pertama kali bergabung dalam organisasi Islam pada sekitar tahun 2013 ketika posisi saksi bekerja sebagai Imam Masjid Pangeran Diponegoro Banyumanik bergabung sebagai anggota Jamaah Anshorud Tauhid (JAT) Pimpinan Ustad ABU BAKAR BAASYIR;
- Bahwa saksi diajak oleh Ustad ARIFIN seorang Ustad JAT Semarang yang telah saksi kenal sebelumnya untuk berbincang-bincang didalam Masjid yang pada akhirnya mengajak saksi untuk bergabung dalam organisasi JAT, kala itu saksi meminta waktu untuk mempertimbangkannya atau berfikir terlebih dahuhulu, beberapa minggu atau satu bulan kemudian Masjid Pangeran Diponegoro dipinjam oleh orgnisasi JAT digunakan untuk pengajian umum yang kala itu diisi oleh Ustad AKWAN yang namanya sudah sering saksi dengar sebagai Amir pelaksana dari Ustad ABU BAKAR BAASYIR, setelah acara selesai

Halaman 177 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



kemudian saksi dihampiri oleh salah seorang anggota JAT yang namanya saksi tidak ingat untuk diperkenalkan dengan Ustad AKHWAN, sehingga pada saat itu saksi dapat mengenal secara langsung dengan Ustad AKHWAN, pada pertemuan tersebut kemudian antara saksi dengan Ustad AKHWAN berbincang-bincang memberitahukan kepada saksi bahwa ustad saksi ketika di Ponpes Darulmanar yang bernama NASIRUDIN sudah lama bergabung dengan JAT, atas cerita Ustad ACHWAN tersebut sehingga saksi tertarik untuk bergabung dengan JAT, dan setelah diyakinkan oleh Ustad AKHWAN dan hati saksi sudah yakin, pada malam itu juga saksi berbaiat kepada Organisasi JAT melalui ustad AKHWAN dengan disaksikan oleh anggota JAT diantaranya DANANG selaku Amir Mudiriah Semarang, AGUS anggota JAT tidak mengetahui jabatannya, dengan cara berjabat tangan dengan Ustad AKHWAN sambil mengucapkan kata-kata baiat diantaranya “ Bismillah... siap mendengar dan taat kepada Amir ABU BAKAR BAASYIR selama Amir itu tidak berbuat kekufuran yang bertentangan dengan Islam, baik dalam keadaan senang maupun susah dan engkau memiliki bukti yang nyata dari Allah “

- Bahwa saksi bergabung sebagai anggota JAT kemudian diminta oleh anggota untuk mengisi kajian di beberapa tempat diantaranya :
- Bahwa Satu bulan satu kali mengisi kajian di Masjid Sidoluhur Telogosari, yang dilaksanakan Ba'da Mahrib sampai waktu sholat Isya, dengan materi umum seperti ahlak, sirah nabawi, fikih atau hukum-hukum ibadah lainnya, dengan peserta : LUTFI, AGUS SOLO, AGUS PATI, WAHYU, WINARTO, PAK DIDI, DANANG;
- Bahwa dikarenakan sifatnya kajian umum sehingga juga diikuti oleh Para anggota Jamaah Masjid.
- Bahwa satu bulan satu kali mengisi kajian di Masjid MPD (Masjid Pangeran Diponegoro) dengan materi sama sebagaimana saksi sampaikan di Masjid Sidoluhur yakni tentang ahlak, sirah nabawiyah dan Fikih ibadah, dengan peserta :LUTFI, AGUS SOLO,AGUS PATI,WAHYU , WINARTO,PAK DIDI, DANANG, Mahasiswa yang berdomisili sekitar Kampus, Para anggota Jamaah Masjid.
- Bahwa satu bulan satu kali mengisi kajian di Masjid Al Hikmah Pasar Bulu Semarang, dengan materi sama dengan kajian lokasi tersebut diatas, dengan peserta kajian: LUTFI, AGUS SOLO, AGUS PATI, WAHYU, WINARTO, PAK DIDI, DANANG, Para anggota Jamaah Masjid.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya deklarasi Khilafah Islamiyah/ISIS pimpinan Abu Bakar Al Bagdadi di Suriah, kelompok JAT mulai goyah sampai dengan pimpinan JAT Abu Bakar Ba'asyir berpesan, berkaitan dengan dideklarasikan Khilafah Daulah Islamiah oleh ABU BAKAR AL BAGHDADI para anggota JAT dipersilahkan memilih bilamana ada yang mendukung silahkan bergabung dengan saksi sedangkan bagi yang tidak mendukung silahkan mendirikan Jamaah tersendiri.

Terhadap keterangan saksi **ABDUL ZATIL Alias FAUZAN MUBARAK Alias ABU ABIR**, Terdakwa tidak memberikan tanggapannya;

17. Saksi **JOKO SUGITO alias ABU ADAM alias ABU SARAH**, pada pokoknya dipersidangan dengan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan didalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Oman Abdurrahman pada sekitar tahun 2010 dan saksi kenalnya pada saat menghadiri acara dauroh yang diadakan di Balikpapan, yang mana pada saat itu Terdakwa Oman Abdurrahman membawakan materi tentang Tauhid.
- Bahwa pada sekitar tahun 2010, saksi juga mendengar bahwa Ustad OMAN ABDURRAHMAN mendirikan Pesantren di daerah Bogor dengan nama IBNU MAS'UD, kemudian saksi memasukan anak saksi yang bernama ADAM ke pondok pesantren IBNU MAS'UD tersebut, dan setelah saksi memasukan anak saksi ke Pesantren tersebut maka saksi mulai berkomunikasi secara intens dengan OMAN ABDURRAHMAN, yang kemudian saksi di percayakan untuk menjadi Amir di wilayah Kalimantan dengan maksud untuk menyampaikan tentang tauhid kepada ummat yang berada di Kalimantan. Kemudian saksi mengajak jamaah yang lainnya untuk bergabung dengan kelompok OMAN ABDURRAHMAN guna menerima tausiah agama yang disampaikan oleh OMAN ABDURRAHMAN atau sebagai perpanjangan tangan OMAN ABDURRAHMAN dalam penyampaian ceramah-ceramah tentang agama kepada Jamaah. Adapun jamaah yang mengikuti ceramah pada saat itu adalah sekitar 20 orang yaitu : SUPRIADI, Saksi sendiri, SUGIONO, SUMADI , FAUZI, GOFAR , SUMADI, ROHMAD, WARDONO, YONO, SUPRI SAYUR, ALI, WAWAN, MUJIYONO, FARHAN (MD di Poso),

Halaman 179 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUWARDI als ZUARDI, SYAHRAN, FAJAR, ANDI BASO, AHMAD DANI dan RIDHO.

- Bahwa setelah saksi mendengar bahwa OMAN ABDURRAHMAN ditangkap oleh Polisi dalam kasus Pelatihan Militer di Aceh kemudian sekitar tahun 2013 saksi bersama dengan SUKO BASUKI yang juga salah satu dari anaknya bernama FAUZAN mondok di pesantren IBNU MAS'UD, berangkat ke Bogor untuk menjenguk anak di Pondok tersebut, dan pada saat kami berada di Pondok itu ada beberapa wali murid dan beberapa orang Ustad di pondok tersebut berniat untuk mengunjungi Ustad OMAN ABDURRAHMAN di Nusakambangan dengan menggunakan mobil pribadi milik orang tua murid dan saksi ikut dalam rombongan tersebut menjenguk OMAN ABDURRAHMAN.
- Bahwa saksi mengenal buku/kitab Seri Materi Tauhid karangan Terdakwa Aman Abdurrahman, saksi ketahui dari situs website MILLAH IBRAHIM, isi kitab SERI MATERI TAUHID membahas tentang masalah Tauhid yang mencakupi sebagai berikut :
 - Kafir Demokrasi, suatu negara yang menggunakan system demokrasi itu termasuk negara kafir.
 - Makna Laa Ila Hai Lalah, tidak ada Tuhan yang berhak di ibadahi selain Allah.

Kitab SERI MATERI TAUHID digunakan oleh pendukung Daulah sebelum terbentuk kelompok JAD dan setahu saksi digunakannya digunakan kitab SERI MATERI TAUHID tersebut sudah lama sebelum terbentuknya JAD dan terbentuknya KHILAFAH di Suriah.

- Bahwa isi situs website MILLAIBRAHIM membahas tentang kitab
 - a. SERI MATERI TAUHID, dan setelah melihat situs MILLAIBRAHIM saksi menjadi tertarik untuk mendukung DAULAH.
 - b. Rincian orang yang bekerja di Negara kafir misalnya aparaturn pemerintah, ada yang dikafirkan ada yang tidak dikafirkan.Adapun sumbernya saksi tidak mengetahuinya, ketika saksi ingin mengetahui tentang Tauhid, saksi mencari melalui google.com, kemudian terbuka situs MILLAIBRAHIM yang menerangkan tentang tauhid secara menyeluruh.
- Bahwa saksi mengakui pernah membaca kitab Seri Materi Tauhid karangan Terdakwa Aman Abdurrahman, dan memahami bahwa demokrasi yang ada di Indonesia adalah bukan sistem Islam dan merupakan ajaran syirik yang harus diperangi.

Halaman 180 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ajaran syirik demokrasi tersebut sesuai dengan ajaran yang ada dalam kitab/buku Seri Materi Tauhid dan struktur Jamaah Anshor Daulah (JAD) berpegang/mengacu kepada kitab Seri Materi Tauhid
- Bahwa kitab MUQOROR FIT TAUHID adalah materi Tauhid yang sempat dibagikan di dauroh yang bertempat di Batu Malang, yang saat itu pimpinan kegiatan dauroh adalah ZAENAL ANSHORI yang pada saat itu amir JAD Indonesia, kegiatan Dauroh dilaksanakan selama dua hari. Kitab MUQOROR FIT TAUHID digunakan atau dipedomani oleh kelompok JAD mulai setelah dibagikannya kitab MUQOROR FIT TAUHID di Batu-Malang.
- Bahwa isi Kitab Muqoror Fii Tauhid sama dengan yang ada dalam kitab Seri Materi Tauhid
- Bahwa yang saksi ketahui tentang JAD adalah para pendukung daulah yang ada di negeri syam sedangkan di Indonesia dipimpin oleh ZAENAL ANSHORI dan oleh Zainal Anshori saksi diangkat menjadi amir JAD wilayah Kalimantan Timur. Saksi tidak tahu persis tentang JAD, namun saksi mengetahui JAD dari pimpinan ZAENAL ANSHORI, yang saat itu saksi juga diundang dalam acara dauroh di Batu Malang, maka di acara dauroh di Batu Malang tersebut di bentuk organisasi Jamaah Anshor Daulah (JAD) yang susunannya yang saksi ketahui pimpinan pusatnya adalah ZAENAL ANSHORI, JAD Ambon dipimpin ABUGAR, JAD Sulawesi dipimpin FAJRUN, JAD Jawa Barat dipimpin KHOIRUL ANAM dan JAD Kalimantan Timur saksi sendiri (JOKO SUGITO) hanya itu yang saksi ingat.
- Bahwa saksi pernah membaca tulisan-tulisan karya Terdakwa AMAN ABDURRAHMAN yang ada situs MILLAIBRAHIM yang berjudul kitab seri TAUHID yang menjelaskan tentang pemahaman tauhid secara menyeluruh dan saksi tertarik sehingga mendukung DAULAH.
- Bahwa awal mula hingga saksi mengikuti acara dauroh di Malang saksi di undang oleh ZAENAL ANSHORI, yang hadir di acara dauroh tersebut kurang lebih 20 orang diantaranya yang saksi ingat namanya :
 - ZAENAL ANSHORI Ketua Panitia
 - KHOIRUL ANAM perwakilan Jawa Barat
 - FAUZAN MUBARAK perwakilan Jawa Tengah
 - ABUGAR perwakilan Ambon.
 - Saksi sendiri (JOKO SUGITO) perwakilan Kalimantan Timur bersama dengan JULIANSAH, MEFTA, IMAM FAHRUDIN dan

Halaman 181 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FAJRUN, sedangkan untuk peserta lainnya saksi tidak ingat lagi.

- Bahwa dalam acara dauroh di Batu-Malang yang menjadi pembahasan di acara dauroh tersebut :
 - a) Ceramah yang dibawakan oleh ustad FAUZAN MUBARAK mengenai tauhid,
 - b) Ceramah yang dibawakan oleh ustad KHOIRUL ANAM mengenai tauhid.

Selanjutnya pembentukan organisasi JAD tingkat pusat yang dipimpin oleh ZAENAL ANSHORI, adapun struktur organisasi yang saksi ingat hanya pimpinan pusat JAD yang dipimpin oleh ZAENAL ANSHORI dan pimpinan wilayah yaitu :

- KHOIRUL ANAM pimpinan JAD Jawa Barat
 - FAUZAN MUBARAK pimpinan JAD Jawa Tengah
 - ABUGAR pimpinan JAD Ambon
 - FAJRUN Pimpinan JAD Sulawesi
- Bahwa Saksi tidak tahu secara lengkap tentang struktur dan para pejabatnya dari organisasi JAD Pusat tersebut, dan yang saksi tahu waktu itu pengurusnya adalah :
 1. Sebagai amir Pusat : ZAENAL als QOMARUDDIN als ABU FAHRI
 2. Sebagai Sketaris : Saksi tidak tahu
 3. Sebagai Bendahara : Saksi lupa namanya
 4. Sebagai askari : ABU FIDA alias ABU GAR
 5. Sebagai l'lam : ABU ARQOM asal semarang dan masih muda.
 6. Amir wilayah Jawa Tengah : Ustad FAUZAN MUBARAQ .
 7. Amir wilayah Jabodetabek : KHAIRUL ANAM.
 8. Amir wilayah Jawa Barat : ABU ARKOM.
 9. Amir Wilayah Ambon : ABU GAR als ABU FIDA.
 10. Amir Wilayah Jawa Timur : Ustad ROMELAN alias ROMLY alias GUSROM.
 11. Amir wilayah Bima : ABU SALMA .
 12. Amir wilayah Kalimantan : saksi / JOKO
 13. Amir Wilayah Sulawesi : FAJRON .
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah mempunyai jamaah Pengajian yang diselenggarakan di masjid Mujahidin Samarinda, yang jumlahnya



sebanyak 21 orang, dimana semuanya juga merupakan pendukung Daulah Islamiyah/ ISIS, maka secara otomatis menjadi anggota Jamaah Anshor Daulah/ JAD wilayah Kalimantan .

- Adapun anggota Jamaah yang saksi pimpin adalah sebagai berikut :
- Saksi sendiri selaku Amir.
- SUPRIADI selaku orang yang dituakan dimasjid Mujahidin/ Penasehat.
- GHOFAR sebagai Bendahara yang tugasnya mengumpulkan infak dari anggota/ jamaah setiap bulannya.
- Sedangkan Anggota – anggotanya adalah :SUMADI, RAHMAD, WARDOYO, GIONO,YONO SAYUR, SUPRI SAYUR, ALI, SUGIONO SAYUR, WAWAN, MUJIONO, JUHARDI BAKSO, SAHRAN,ANDI BASO, AHMAD DANI, RIDHO, HARIANTO, ANDRE, ADAM, JUHANDA, MIFTAH,JULIANSYAH als ANCAH.
- Bahwa kegiatan yang dilakukan anggota Jamaah Anshor daulah wilayah Kalimantan dimana saksi selaku amirnya adalah :
 1. Mengadakan majelis taklim / kajian yang diadakan satu minggu sekali yakni setiap malam senin dari jam.20.00 wita s/d 21.30 wita yang diisi oleh anggota jamaah secara bergantian (saksi, Gofar, Miftah, Juliansyah alias Ancah) yang membahas tentang Fikih, Tauhid,
 2. Mengumpulkan infak dari anggota yang dipegang oleh Gofar dimana infak tersebut sebagian diserahkan/disetorkan ke Bendahara JAD Pusat dengan cara di transfer ke rekening (nomornya rek nya lupa).
 3. Membantu ikhwan-ikhwan yang datang ke Samrinda, baik dalam hal tempat sementara maupun mencari kontrakan diantaranya SURYADI MASUD dan ADI JIHADI, dll.
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2016 Sekitar jam 10.30 Wita, pada saat saksi berada di Penajam Pasir Utara dirumah kontrakan milik saudara teman saksi yang bernama ZAUDIN als MAS DIN, umur sekitar 40 tahun, pekerjaan Tani, beralamat di Desa Lempakek Samarinda Kalimantan Timur, yang mana saksi diantarkan oleh ZAUDIN ke rumah kontrakan Saudaranya yang berada di daerah Penajam Pasir Utara, yang saksi ketahui bernama Mas MAR.
- Bahwa pada saat di tangkap oleh Polisi, saksi sedang berada di daerah Penajam Pasir Utara, Balikpapan Kalimantan Timur yaitu dalam rangka melarikan diri dari penangkapan Polisi atas keterlibatan saksi dalam kegiatan belajar membuat Bahan Peledak jenis Black Powder bersama-sama dengan Juhanda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kronologis pelarian saksi tersebut adalah pada saat itu saksi sedang persiapan mau berangkat ke ladang (kebun) yang terletak didepan rumah saksi, saat itu sekitar hari minggu sekitar jam 08.30 Wita, saksi mendapat telepon dari GOFAR salah satu anggota jamaah saksi, yang berprofesi sebagai Imam Masjid Mujahidin, memberitahukan kepada saksi bahwa JUANDA telah melakukan amaliyah di Gereja HKBP Oikumene dengan cara mengebom dan saksi diminta untuk datang ke mesjid yang saat itu juga sudah ditunggu oleh SUPRIADI dan GOFOR, saat itu saksi mengiyakan namun karena kekhawatiran saksi terhadap penangkapan Juanda yang telah melakukan amaliyah Bom di Gereja tersebut maka saksi tidak pergi ke Mesjid Mujahidin tersebut namun saksi mengambil dan membawa sisa bahan baku pembuatan bahan peledak jenis Black Powder yang telah saksi buat bersama dengan JUHANDA dan yang lainnya di kamar dekat tempat Imam. Bahwa sekitar jam 11.00 Wita, saksi melihat dari kebun saksi Polisi yang berpakaian lengkap dengan senjata mendatangi rumah saksi dan dikerumuni oleh massa yang ikut menonton, dan pada sekitar jam 03.00 Wita, setelah saksi yakin situasi sekitar rumah saksi aman maka saksi pulang kerumah melalui pintu belakang dan saksi masuk kerumah dengan melihat keadaan isi rumah saksi yang berantakan dan saksi menemui anak perempuan saksi kemudian dari anak saksi mengetahui bahwa Istri saksi telah di bawa oleh Polisi ke kantor Polisi kemudian saksi bersama dengan anak saksi bernama BUYA untuk mengantarkan saksi yang berniat untuk lari selanjutnya pada sekitar jam 08.00 Wita, saksi meminta anak saksi untuk mengantarkan saksi kerumah YONO, yang posisinya dekat dengan komplek rumah saksi yang mana saat itu YONO sedang berkemas-kemas untuk pindah kontrakan, dirumah tersebut saksi bertemu dengan anak saksi ADAM dan RIDHO kemudian kami membantu YONO mengemas barang pindahan tersebut, setelah selesai kemudian saksi bersama dengan RIDHO ikut dengan YONO ke rumah kontrakan barunya yang terletak di Bukuan Kec. Palaran Samarinda, sedangkan ADAM bersama BUYA namun saksi tidak tahu kemana tujuannya.
- Bahwa Kronologis bergabung dengan kelompok Jihad hingga terlibat dalam rangkaian aksi amaliyah yang di lakukan oleh JUHANDA Pada hari Minggu tanggal 13 opember 2016, sekira jam 08.00 Wita adalah sebagai berikut :

Halaman 184 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada sekitar tahun 2004 atau 2005 seingat saksi setelah Bom Bali saksi di ajak oleh Ustad YUNUS, untuk mengikuti Tadrib (latihan Militer) di Yayasan Muhammaddiyah Sempaja Kodya Samarinda Kalimantan Timur, yang di prakarsai oleh ABDULLAH SONATA, ARIS MUNANDAR, MAULANA dari organisasi KOMPAK, yang diikuti oleh sekitar 20 orang peserta.
- Kegiatan tersebut dilaksanakan selama kurang lebih 3 hari, dan semua peserta menginap di yayasan Muhammadiyah tersebut dengan kegiatan-kegiatannya.
- Pada sekitar tahun 2006, Pak SUPRIYADI memberitahukan kepada saksi, SAMPURNO, ADUNG, YUNUS dan TRIMAN bahwa dia bertemu dengan ABDULLAH SONATA dan meminta kepadanya agar memprakarsai membentuk organisasi MMI (majelis Mujahidin Indonesia) dibawah pimpinan ABU BAKAR BAASIR, selanjutnya kami mulai membentuk MMI cabang Kaltim dengan menunjuk TRIMAN untuk menjadi Ketua MMI Cabang Kaltim., Bendahara adalah SAMPURNO, yang bermarkas di rumah SAMPURNO dengan beranggotakan sebanyak sekitar 30 orang dan sebulan kemudian dilakukan deklarasi atau ikrar untuk MMI pimpinan ABU BAKAR BAASIR di masjid Istiqomah Pertamina Balikpapan dipimpin langsung oleh ABU BAKAR BAASIR dan pada saat itu saksi tidak mengikuti Baiat tersebut karena hal tersebut diperuntukan untuk para pengurus saja. Sedangkan saksi tidak termasuk dalam atau tidak menjadi pengurus dan saksi menjadi anggota MMI tersebut hanya selama sekitar 1 tahun, seingat saksi setelah adanya perpecahan dalam tubuh MMI kemudian berubah nama menjadi JAT saksi bersama SUPRIADI keluar dan tidak mengikuti keduanya sedangkan TRIMAN, YUNUS, SAMPURNO dan ADUNG tetap bergabung dengan JAT tersebut.
- Pada sekitar tahun 2007-2008 seingat saksi OMAN ABDURRAHMAN datang ke Samarinda tepatnya kerumah SUPRIYADI yang kemudian saksi berkenalan dengannya, yang mana pada saat itu OMAN ABDURRAHMAN menghadiri Dauroh yang diprakarsai oleh SAMPURNO dan YUNUS untuk memberikan tausiah di Samarinda yang mana saat itu SAMPORNO dan YUNUS meminta ijin memakai tempat di Pesantren HIDAYATULLAH Samarinda, kemudian setelah diberikan tempat untuk memberikan tausiah di tempat tersebut maka OMAN ABDURRAHMAN memberikan tausiah kepada jamaah yang

Halaman 185 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir saat itu, Dauroh yang diberikan oleh OMAN ABDURRAHMAN di Masjid Pesantren Hidayatullah yang dihadiri oleh sekitar 30 Jamaah, yang dilaksanakan selama kurang lebih 2 (dua) hari.

- Setelah saksi bersama dengan SUPRIYADI keluar dari MMI yang pecah dan membentuk nama baru yaitu JAD (Jamaah Anshorut Daulah) maka saksi bersama dengan SUPRIYADI melaksanakan kegiatan di Masjid Mujahidin bersama dengan beberapa orang Jamaah lainnya yaitu seperti taklim biasa dan pada sekitar 2009 atas keinginan SUPRIYADI yang disampaikan kepada kami anggota Jamaah Masjid Mujahidin yaitu: SUPRIYADI, YONO, RAHMAT, ZAHRAN, GIONO, FAJAR, WARDOYO, JUWARDI, Saksi sendiri.
- Bahwa diadakan latihan memanah di area Padang Golf KUTAI di Sengkotek tidak jauh dari Masjid Mujahidin. Latihan memanah tersebut dilakukan tidak beraturan waktu kadang seminggu sekali kadang seminggu dua kali adapun panah dan busur nya kami buat sendiri, dengan sasaran kertas karton yang kita tempelkan di kayu dan ditancapkan di tanah.
- Bahwa pada sekitar tahun 2007-2008 seingat saksi OMAN ABDURRAHMAN datang ke Samarinda tepatnya kerumah SUPRIYADI yang kemudian saksi berkenalan dengannya, yang mana pada saat itu OMAN ABDURRAHMAN menghadiri Dauroh yang diprakarsai oleh SAMPURNO dan YUNUS untuk memberikan tausiah di Samarinda yang mana saat itu SAMPURNO dan YUNUS meminta izin memakai tempat di Pesantren HIDAYATULLAH Samarinda, kemudian setelah diberikan tempat untuk memberikan tausiah di tempat tersebut maka OMAN ABDURRAHMAN memberikan tausiah kepada jamaah yang hadir saat itu, Dauroh yang diberikan oleh OMAN ABDURRAHMAN di Masjid Pesantren Hidayatullah yang dihadiri oleh sekitar 30 Jamaah, yang dilaksanakan selama kurang lebih 2 (dua) hari.
- Bahwa Pada sekitar bulan Maret tahun 2012, saksi bertemu lagi dengan seorang Ikwan dari Sulawesi yang diperkenalkan oleh SUPRIADI kemudian saksi mengetahuinya bernama IMRON, bersama dengan 1 orang lagi yang saksi tidak mengenal namanya dibawa oleh Pak SUPRIYADI alias PAK DE, kerumah saksi bersama-sama dengan SUPRI, AGUNG als AYAS, GOFAR, FARHAN (meninggal dunia di Poso), YONO, ZUHARDI, IMRON dan Temannya yang saksi tidak kenal namanya yang pada saat itu IMRON menyuruh saksi untuk mencari

Halaman 186 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahan dasar untuk pembuatan bahan peledak jenis Black Powder, kemudian saksi bersama dengan ZUHARDI yang mana pada saat itu sebagai Bendahara Jamaah Mujahidin Kalimantan Timur, membeli bahan dasar pembuatan bahan peledak dengan terlebih dahulu IMRON menuliskan bahan dasar pembuatan bahan peledak yang harus dibeli namun bahan tersebut tidak ada di pasar.

- Setelah saksi membeli bahan tersebut saksi kembali kerumah saksi yang telah ditunggu oleh SUPRI, AGUNG als AYAS, GOFAR, YONO, IMRON, kemudian setelah bahan tersebut saksi berikan kepada IMROM kemudian mulai diajarkan cara mencampurkan atau meracik bahan dasar pembuatan Black Powder, dan setelah 3 hari IMRON dan temannya berada di rumah saksi dan mengajarkan cara membuat bahan peledak kemudian dibawa oleh SUPRIADI namun saksi tidak mengetahui kemana perginya mereka, dan kemudian saat itu saksi tidak pernah mendengarkan lagi kabar IMRON hingga sekitar 3 bulan kemudian saksi mendengar IMRON ditangkap oleh Polisi karena keterlibatannya dalam perkara Terorisme.
- Bahwa pada sekitar pertengahan bulan Nopember 2015, saksi diundang untuk menghadiri Daurah di Malang Jawa Timur, saat itu saksi diundang oleh ZAINAL als QOMARUDDIN als ABU FAHRI, melauai akun Telegram dengan nama ABU FAHRI.
- Bahwa Acara Daurah di Malang tersebut dilaksanakan di daerah Batu Malang Jawa Timur, yang diikuti oleh sekitar kurang lebih dari 50 orang, yang datang dari berbagai daerah di Indonesia adapun di acara tersebut membahas tentang :
 - TAUHID versi Daulah Islamiyah di Syiria.
 - MANHAZ DAULAH ISLAMIYAH.
 - PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI dalam rangka penyambutan kedatangan Khilafah Daulah Islamiyah .
 - Pembetulan Askari yang kemudian dipilih ABU GAR sebagai ketua Asykar selain menjabat sebagai ketua atau amir wilayah Maluku.
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2016, saksi diberitahukan oleh ZAINAL ANSHORI bahwa akan datang seorang ikhwan dan meminta saksi untuk menjemputnya dan pada sekitar 1 jam kemudian seseorang dengan nama akun Telegram dengan nama KAHAR MUZAKKAR memberitahukan kepada saksi bahwa dia akan datang ke Samarinda dan meminta saksi untuk menjemputnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan Pebruari 2016, SURYADI MAS'UD datang lagi bersama dengan istrinya kemudian SURYADI MAS'UD als KAHAR MUZAKAR, meminta saksi untuk menjemput ikhwan yang akan datang juga sekaligus memberikan kontak telegram dengan nama BOY, setelah saksi menjemput BOY tersebut yang kemudian saksi mengetahuinya bahwa dia adalah ADI JIHADI adik dari ROIS narapidana yang ditahan di Nusakambangan dalam perkara Terorisme dan saksi bawa ke kontrakan yang dekat dengan tempat MIFTAF tinggal milik BU SISWATI, dan keesokan harinya saksi mendengar kabar bahwa orang tua laki-laki saksi meninggal di Magetan kemudian saksi meminta ijin kepada SURYADI MASUD als KAHAR MUZAKAR untuk pulang ke Magetan, kemudian SURYADI MAS'UD, Istrinya dan BOY als ADI JIHADI juga berpamit dan kami sama-sama ke Bandara Balikpapan, saat itu saksi tujuan ke Surabaya sedangkan SURYADI MAS'UD, ISTRINYA dan BOY als ADI JIHADI tujuan Jakarta.
- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2016, saksi di minta lagi oleh SURYADI MAS'UD untuk menjemputnya di Mesjid Simpang Tiga Loajan Samarinda, kemudian saksi memberitahukan kepada SUPRIYADI untuk menjemput SURYADI MAS'UD.
- Bahwa pada sekitar Juli 2014, saksi diperkenalkan dengan JUHANDA oleh Pak Supri, yang mana pada saat itu saksi diberitahukan bahwa JUHANDA baru selesai menjalani hukuman penjara di Tangerang dalam kasus Bom Buku, kemudian JUHANDA di suruh oleh SUPRI untuk menjadi marbot di Mesjid Mujahidin juga sekaligus tinggal di mesjid tersebut, kemudian menurutnya dia ke Samarinda dalam rangka mencari Istrinya yang waktu itu tinggal di Samrinda, namun karena kedatangannya ditolak oleh keluarga Istrinya tersebut maka JUHANDA menetap di Mesjid Mujahidin, dan mengikuti kegiatan pengajian rutin di Masjid tersebut.
- Bahwa pada sekitar awal bulan Januari 2016, saksi dihubungi oleh HERMAN ikhwan yang berasal dari Balikpapan, saksi mengenalnya adalah sewaktu HERMAN membawa adik perempuannya untuk masuk pondok pasantren yang kami kelola dan melalui aplikasi telegram saksi dihubungi oleh HERMAN dan menyampaikan agar menjemput ikhwan yang datang dari Balikpapan kemudian saksi bersama dengan anak saksi ADAM menjemput orang tersebut dan langsung saksi bawa ke rumah saksi, dan menginap di rumah saksi.

Halaman 188 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar awal bulan Oktober 2016, saksi bersama dengan ROHMAD Als AHMAD, ANDI BASO, JUHANDA, ADAM dan RIDHO merencanakan untuk berlatih membuat bahan peledak, maksud tersebut di sampaikan kepada semua anggota jamaah saat itu, dengan alasan bahwa JUAHANDA adalah mantan napi yang terlibat dengan Bom buku dan saksi juga pernah belajar membuat Bom kepada IMRON oleh karena alasan tersebut maka saksi merencakan untuk belajar membuat bahan peledak tersebut, dengan memandu atau mengajarkan yang lainnya di Mesjid Mujahidin.
- Bahwa masih pada bulan Oktober 2016, KOHAR meminta ikhwan yang amanah untuk dikirim ke Nunukan yang keperluannya saksi tidak tahu, saat itu saksi merekomendasikan ANDI BASO untuk berangkat ke Nunukan melaksanakan perintah KOHAR, kemudian karena menurut saksi ini adalah tugas penting yang di perintahkan oleh KOHAR als SURIYADI MAS'UD, maka saksi berinisiatif membaiai ANDI BASO, JUHANDA dan ROHMAD kepada IS (ISIS) kepada ABU BAKAR AL-BAGDADI di Syiria, hal tersebut saksi lakukan karena KAHAR MUZAKKAR als SURIYADI MAS'UD meminta Ikhwan yang amanah untuk dikirim ke Nunukan Kalimantan Utara.
- Pada sekitar malam harinya Sekitar jam 11.00 Wita ADAM (anak saksi) memberitahukan bahwa ADAM di minta oleh ANDI BASO untuk menjemputnya, dan pada sekitar jam 01.30 Wita, ANDI BASO dibawa oleh ADAM ke rumah, di Samarinda, yang dijemput oleh ADAM dan saat itu kami berkumpul di rumah saksi dan keesokan harinya NANANG berpamitan pulang ke Balikpapan, dan diantar oleh Buya (anak saksi)
- Bahwa sekitar 1 minggu kemudian sepulang ANDI BASO dari Nunukan saksi mendapat perintah dari KAHAR MUZAKKAR als SURIYADI MAS'UD agar mengirim ANDI BASO kembali ke Jakarta dan sekaligus meminta nomor rekening BRI kepada saksi karena hendak mengirim uang untuk ongkos pembelian tiket pesawat samarinda – Jakarta.
- Bahwa adapun Maksud dan tujuan saksi mengajak ANDI BASO, ADAM, JUHANDA, RIDHO dan ROHMAD adalah untuk persiapan menghadapi perang melawan musuh agama, atau saksi sebut dengan perang akhir Zaman, maka sepemahaman saksi adalah selaku ummat islam wajib mempersiapkan diri dengan pengetahuan membuat bahan peledak dan bom, agar mahir dan mempunyai bekal dalam menghadapi peperangan

Halaman 189 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nantinya, oleh sebab itu maka saksi mengajak mereka untuk bersama-sama belajar membuat bahan peledak.

- Bahwa kegiatan atau pelatihan membuat bahan peledak dan Bom untuk persiapan jihad atau persiapan peperangan akhir zaman yang menurut saksi sudah saatnya dilakukan atau dilaksanakan sekarang dan kewajiban bagi semua kaum muslim untuk memenuhi panggilan perang tersebut dan penerapannya dari pelatihan membuat bahan peledak dan bom tersebut sama atau serupa seperti yang telah dilakukan oleh JUHANDA berupa peledakan Bom di Gereja HKBP Oikemene pada hari minggu tanggal 13 Nopember 2016 tersebut, oleh sebab itu saksi bersama dengan yang lainnya mempersiapkan diri seperti berlatih membuat bahan peledak dan Bom untuk menghadapi perang akhir zaman tersebut persiapan tersebut bukan hanya mempersiapkan Bom namun bisa juga mempersiapkan senjata, memanah dan lain-lain .
- Bahwa menurut pemahaman yang saksi ketahui dan saksi terima kajian dari para ustad-ustad yang mendukung Daulah Islamiyah, bahwa yang menjadi musuh dalam peperangan akhir zaman adalah kaum kafir, dari bangsa yahudi, nasrani, ahzab (kumpulan orang-orang kafir atau negara-negara kafir dalam hal ini yang tidak bersyariatkan kepada hukum Islam termasuk Indonesia), Presiden bala tentara yang mendukung pemerintahan kafir dalam hal ini adalah POLISI, TNI, dan sesuai dengan ilmu yang saksi pelajari dari Ustad OMAN ABDURRAHMAN bahwa tidak semua pegawai negeri itu kafir dan ada yang bukan di golongan kafir, sesuai dengan rinciannya .
- Bahwa pada saat aksi amaliyah yang dilakukan oleh JUHANDA di Gereja HKBP Oikemene tersebut saksi mendengar dari YONO ada jatuh korban sekitar 4 orang yang masih anak-anak (balita) dan ada yang meninggal 1 orang anak namun saksi tidak mengetahui siapa namanya.
- Bahwa bahwa kelompok saksi adalah ANSHORUT KHILAFAH /JAD KALIMANTAN TIMUR, dengan beranggotakan sebanyak 21 (dua puluh satu orang) yang tunduk ke ANSHORUT DAULAH pusat dibawah pimpinan Amir Pusat adalah QOMARUDDIN als ZAENAL AMSORI als ABU FAHRI berposisi di Lamongan Jawa Timur, sedangkan saksi adalah sebagai Amir wilayah Kalimantan Timur, dengan Struktur organisasinya adalah :
 - SUPRIADI adalah selaku Penasehat.
 - GHOFAR adalah sebagai Bendahara.

Halaman 190 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota : SUMADI. RAHMAD. WARDOYO. GIONO.YONO SAYUR. SUPRI SAYUR. ALI. SUGIONO SAYUR. WAWAN. MUJIONO. JUHARDI BAKSO. SAHRAN. ANDI BASO. AHMAD DANI.RIDHO. HARIANTO. ANDRE. ADAM. JUHANDA.

Atas keterangan saksi **JOKO SUGITO alias ABU ADAM alias ABU SARAH**, Terdakwa tidak memberikan tanggapannya.

18. Keterangan **saksi DIYAN ADIPRIYANA alias DIYAN alias INDRA alias PRASETYO bin KHOLIL**, pada pokoknya dengan dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan didalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mulai mengenal Ustad. AMAN ABDURAHMAN alias OMAN dan ROIS sekitar awal tahun 2015 ketika saksi diajak ABU GAR untuk berkunjung menemui Ustad. AMAN ABDURAHMAN alias OMAN di Lapas Kembang Kuning Nusakambangan Cilacap, sedangkan ROIS saksi juga baru mengenalnya ketika saksi diajak ABU GAR untuk menemuinya. Sedangkan hubungan saksi sehingga saksi mengenal Ustad. AMAN ABDURAHMAN alias OMAN dan ROIS ingin bersilahturahmi dan membesuknya yang kebetulan saksi diajak ABU GAR, namun untuk kepentingan ABU GAR sendiri bertemu dengan Ustad. AMAN ABDURAHMAN alias OMAN dan ROIS saksi tidak telalu mengetahuinya.
- Bahwa setelah saksi bertemu dan mengenal Ustad AMAN ABDURAHMAN alias OMAN dan ROIS awal tahun 2015, saksi ketahui bahwa Ustad AMAN ABDURAHMAN alias OMAN dan ROIS mempunyai pemahaman dalam memberikan materi kajian kepada ihkwan ihkwan salah satunya adalah buku SERI MATERI TAUHID yang pernah saksi baca sebelum saksi berkunjung menemui Usatd. AMAN ABDURAHMAN, dikupas bahwa Demokrasi termasuk syirik akbar yang bisa membatalkan keislaman seseorang, sedangkan yang masuk dalam syirik akbar sendiri yaitu: Menyembah berhala, berdoa kepada selain Allah, berkorban kepada selain Allah, mentaati hukum selain hukum Allah, dll), sehingga wajib bagi setiap muslim untuk berlepas diri dari system syirik demokrasi, jadi inti dari pada pembahasan seri materi tauhid baik dari buku-buku hasil tulisan ustad AMAN maupun tausiah melalui MP3 tersebut adalah menerangkan tentang syiriknya Demokrasi dan wajibnya berlepas diri dari sistem

Halaman 191 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demokrasi sebagai tokoh dari pendukung Anshor Daulah yang berada di Indonesia.

- Bahwa kelompok Anshor Daulah di Indonesia adalah kelompok pendukung Abu Bakar Al Bagdadi dan sudah berbai'at kepada Abu Bakar Al Bagdadi.
- Bahwa saksi pernah berbaiat dengan ABU GAR setelah saksi membesuk dan menemui Ustad AMAN ABDURAHMAN dan ROIS, saksi berbaiat kepada Daulah Khilafah pimpinan ABU BAKAR BAGDADI bulan September 2015, saat ABU GAR datang kerumah saksi di daerah Cisauk, Kab. Serpong yang menjelaskan kepada saksi kalau sudah terbentuk negara syariat Islam/Daulah Islamiyah pimpinan ABU BAKAR AL BAGDADI sehingga saksi harus berbaiat dan taat kepada amirul mukminin yakni pimpinan Anshor Daulah di Irak dan Suriah.
- Bahwa nama kelompok yang saksi ikuti adalah ANSHORUT KHILAFAH, pimpinan AMAN ABDURRAHMAN namun posisi saksi adalah di bawah ABU GAR sebagai pemateri dalam pelatihan asykari atau latihan Militer di Malang Jawa Timur.
- Bahwa adapun Tujuan dan misi kelompok saksi yang dipimpin oleh AMAN ABDURRAHMAN dengan nama Anshorut Khilafah adalah selain sebagai salah satu kelompok yang mendukung keberadaan Daulah Islamiyah (ISIS) di Syria, kelompok kami ini juga melakukan persiapan-persiapan untuk pelaksanaan amaliah jihad di seluruh Indonesia dengan sebelumnya melaksanakan pelatihan-pelatihan militer seperti yang telah kami lakukan pada awal Desember 2015 di sebuah tempat atau rumah setahu Saksi di wilayah Kec. Dau Malang Jawa Timur dan pada sekitar pertengahan bulan Desember 2015 di sebuah Villa yang terletak di depan RSUD Cipanas, yang mana pada saat itu saksi berperan sebagai pelatih atau pemberi materi,
- Bahwa pemahaman tentang jihad yang saksi dapatkan dari kajian-kajian yang diadakan kelompok saksi adalah melawan orang-orang kafir yaitu orang-orang yang bukan Islam atau orang yang keluar dari Islam, dan orang yang keluar dari Islam adalah orang-orang yang tidak ber hukum kepada hukum selain Allah, termasuk diantaranya adalah orang-orang yang ber hukum pada hukum Pancasila, hukum yang dibuat oleh Presiden, anggota DPR, MPR dan sistem demokrasi, sehingga dikatakan sebagai syirik demokrasi.
- Bahwa Saksi mengetahui Seri Materi Tauhid merupakan karangan dari Terdakwa Aman Abdurrahman dari teman saksi yang bernama Muhammad

Halaman 192 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali dan saksi sudah mempunyai buku Seri Materi Tauhid sebelum acara Dauroh di Malang;

- Bahwa saksi juga sudah membaca Seri Materi Tauhid dan ajaran dalam Seri Materi Tauhid adalah sama dengan paham yang ada di Suriah (Syam)/Daulah Islamiyah, dan pesan Abu Bakar Al Bagdadi sama dengan isi Seri Materi Tauhid antara lain yaitu untuk menegakkan hukum Allah di negara masing-masing apabila tidak bisa hijrah ke Suriah
- Bahwa Setelah saksi berbaiat kepada Anshor Daulah/ISIS/IS pimpinan ABU BAKAR AL BAGDADI, ABU GAR memberikan perintah kepada saksi dan MUHAMMAD ALI untuk berangkat ke Subang Jawa Barat yaitu kerumah ALI HAMKA (tersangka yang tertangkap dalam perkara Terorisme) untuk mengambil senjata api laras panjang dan saksi bersama dengan MUHAMMAD ALI als RIZAL als ABU ISA, berangkat ke Subang Jawa Barat, dengan menggunakan Bis Dewi Sri tujuan Cirebon, dan sesampai di daerah Haur Geulis Subang Jawa Barat, kami turun dan berangkat ke rumah ALI HAMKA, dengan menggunakan mobil angkot, adapun yang mengetahui rumah ALI HAMKA saat itu adalah MUHAMMAD ALI als RIZAL als ABU ISA. Sesampai di rumah ALI HAMKA saksi bertemu dengan ABU ASBAL, yang saat itu berada mushola milik ALI HAMKA yang berada di depan rumahnya, setelah saksi dan Abu Asbal bertemu dan bersalaman, kemudian ABU ASBAL menyampaikan kepada ALI HAMKA bahwa Abu Asbal dan saksi berdua adalah orang yang diutus untuk mengambil senjata api laras panjang atas perintah ABU GAR.
- Bahwa Saksi dan MUHAMMAD ALI diperintahkan ABU GAR untuk mengikuti pelatihan militer di daerah Malang dengan menggunakan senjata api laras panjang yang sudah saksi dan MUHAMMAD ALI pesan kepada temannya ALI HAMKA bernama PAK DADANG di daerah Sumedang, Jawa Barat namun tidak ada.
- Bahwa Saksi dan MUHAMMAD ALI diperintahkan ABU GAR untuk membersihkan senjata api jenis FN yang akan digunakan untuk mengikuti pelatihan militer daerah Batu Malang, senjata api tersebut dibawa MUHAMMAD ALI yang berasal dari anak buah ROIS yang berada di daerah Serang.
- Bahwa senjata api jenis FN yang dibersihkan oleh saksi tersebut masih berfungsi dengan baik.
- Bahwa adapun maksud Saksi dan MUHAMMAD ALI menjemput senjata api laras panjang kerumah ALI HAMKA yang berada di Subang Jawa Barat

Halaman 193 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perintah ABU GAR adalah akan digunakan untuk pelatihan Militer yang akan dilaksanakan di daerah Batu Malang yang diikuti para anggota anshor daulah yang siap dikirim ke Irak dan Suriah. Pelatihan militer tersebut dilaksanakan atas pimpinan ABU GAR untuk persiapan Jihad kedepan, namun senjata api yang dimaksud tersebut tidak ada, yang akhirnya pelatihan militer tidak menggunakan senjata api, namun menunggu perintah ABU GAR.

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa orang diatas ABU GAR sehingga Saksi dan MUHAMMAD ALI melakukan penjemput/pencarian senjata api laras panjang, pelatihan militer di Batu Malang dan membersihkan senjata api FN yang dibawa MUHAMMAD ALI dari daerah Serang Banten dan saksi hanya menjalankan perintah saja dari ABU GAR.
- Bahwa untuk diri saksi sendiri (DIYAN) saat ini saksi masih tergabung dalam kelompok ABU UMAR (NAPI) yang bernama KELOMPOK MUJAHIDIN yang merupakan leburan dari BATALION ABU BAKAR, dimana salah seorang anggotanya yaitu sdr MUHAMMAD ALI als RIZAL als ABU ISA, sedangkan ABU GAR sendiri merupakan anggota kelompok ANSHORUT KHILAFAH, Pimpinan AMAN ABDURRAHMAN yang saat ini sedang ditahan di NK (Nusa Kambangan), namun karena kami sama-sama telah berbaiat kepada ISIS (ABU BAKAR AL BAGDADI) maka walaupun tidak satu kelompok kami bersatu dalam rangka Jihad Fisabilillah.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa saja yang terlibat dalam aksi penyerangan menggunakan senjata api dan bom bunuh diri di Jln. Thamrin Jakarta Pusat yang dilakukan MUHAMMAD ALI dan kelompoknya. Akan tetapi senjata yang digunakan ternyata senjata api FN yang saksi bersihkan sewaktu di rumah MUHAMMAD ALI atas perintah ABU GAR sedangkan untuk ROIS terlibat dalam memberikan senjata api FN kepada MUHAMMAD ALI melalui anak buah ROIS di daerah Banten.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memerintahkan MUHAMMAD ALI dan kelompoknya melakukan aksi penyerangan menggunakan senjata api FN yang rencananya akan digunakan untuk pelatihan militer di daerah Batu Malang. Namun seingat saksi ketika baru sampai MUHAMMAD ALI sempat berbicara dengan ABU GAR tidak lama MUHAMMAD ALI langsung pulang ke Jakarta.
- Bahwa pada sekitar awal September 2015, setelah saksi mengikuti atau berbaiat kepada ISIS selanjutnya saksi diperintahkan oleh ABU GAR,



bersama dengan MUHAMMAD ALI untuk berangkat ke Subang Jawa Barat, kerumah ALI HAMKA (tersangka yang tertangkap dalam perkara Terorisme) untuk mengambil senjata api laras panjang dan saksi bersama dengan MUHAMMAD ALI als RIZAL als ABU ISA, berangkat ke Subang Jawa Barat, dengan menggunakan Bis Dewi Sri tujuan Cirebon, dan sesampai di daerah Haur Geulis Subang Jawa Barat, kami turun dan berangkat ke rumah ALI HAMKA, dengan menggunakan Mobil angkot, adapun yang mengetahui rumah ALI HAMKA saat itu adalah MUHAMMAD ALI als RIZAL als ABU ISA, yang saat itu berkomunikasi melalui Telegram dengan ABU ASBAL, dengan mengarahkan letak atau posisi rumah ALI HAMKA.

- Bahwa maksud saksi bersama dengan MUHAMMAD ALI als RIZAL als ABU ISA adalah untuk mengambil senjata api laras panjang yang sudah dipesan terlebih dahulu oleh ABU GAR, dan sesampai dirumah ALI HAMKA saksi juga bertemu dengan ABU ASBAL, yang saat itu berada mushola milik ALI HAMKA yang berada di depan rumahnya, setelah kami bertemu dan bersalaman kemudian ABU ASBAL menyampaikan kepada ALI HAMKA bahwa kami berdua adalah orang yang diutus untuk mengambil senjata api laras panjang atas perintah ABU GAR, selanjutnya ALI HAMKA menyampaikan kepada kami bahwa senjata api laras panjang yang dijanjikannya tersebut tidak ada, tapi ALI HAMKA menyampaikan kepada kami bahwa dia bisa mempertemukan kami dengan seseorang yang mungkin ada atau mempunyai senjata api yang dipesan tersebut, kemudian dia menghubungi seseorang yang kemudian saksi ketahui bernama DADANG, saat itu ALI HAMKA menyampaikan kepada kami bahwa DADANG bersedia dan menyuruh kami untuk datang kerumahnya, selanjutnya saksi bersama dengan MUHAMMAD ALI dibawa dengan menggunakan sepeda motor kerumah DADANG yang berada di Sumedang
- Bahwa Saat keberangkatan ke rumah DADANG yang berada di Sumedang Jawa Barat, saat itu MUHAMMAD ALI di bonceng oleh ALI HAMKA sedangkan saksi di Bonceng oleh ABU ASBAL dan sesampai kami dirumah DADANG ternyata senjata api Laras panjang tersebut juga tidak namun DADANG berjanji akan mencarikan senjata api laras panjang tersebut dan apabila sudah ada maka akan dihubungi kembali untuk mengambil senjata tersebut, kemudian saksi bersama dengan MUHAMMAD ALI diantar oleh ALI HAMKA dan ABU ASBAL kedaerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malangbong Jawa Barat untuk menumpang Bis pulang ke Jakarta, pada saat itu MUHAMMAD ALI melaporkan kepada ABU GAR bahwa senjata api yang dimaksud tidak ada sama ALI HAMKA kemudian kami dipertemukan dengan DADANG yang menurut nya bisa mencari senjata api yang kita maksud tersebut namun dia meminta kita agar menunggu sampai senjata tersebut ada dan akan dihubungi kembali.

- Bahwa pada Sekitar akhir bulan September 2015, pada saat saksi bersama dengan keluarga saksi sedang menjenguk anak saksi yang mondok di Pesantren Nurussalam Ciamis Jawa Barat, kemudian ABU GAR dan MUHAMMAD ALI als RIZAL als ABU ISA, datang menghampiri saksi yang berada di Pondok Pasantren dan meminta saksi untuk mengantarnya ke rumah DADANG yang berada di Sumedang Jawa barat dan menurut saksi adalah untuk mengklarifikasikan masalah Senjata api yang di janjikannya kepada saksi dan MUHAMMAD ALI als RIZAL als ABU ISA, sewaktu saksi diperintahkan oleh ABU GAR untuk menjemput senjata api kepada ALI HAMKA sekitar awal bulan September 2015 yang lalu, saat itu saksi dengan menggunakan Mobil Avanza Putih rental , setelah mengantar ABU GAR dan MUHAMMAD ALI als RIZAL als ABU ISA kerumah DADANG yang berada di Sumedang selanjutnya saksi disuruh kembali ke tempat anak saksi di Pondok Pasantren Nurussalam Ciamis Jawa Barat oleh ABU GAR, saksi tidak tahu lagi apakah ABU GAR mendapatkan senjata tersebut atau tidak dari DADANG saat itu.
- Bahwa pada sekitar awal bulan Nopember 2015, Saksi di hubungi MUHAMMAD ALI als RIZAL als ABU ISA untuk datang ke rumahnya dan dari penjelasannya adalah dia punya "barang" dalam hal ini saksi mengerti bahwa "barang" yang dimaksud adalah senjata api karena sebelumnya saksi bersama dengan MUHAMMAD ALI als RIZAL als ABU ISA mencari senjata api atas perintah ABU GAR dan pada saat itu saksi disuruh untuk membawa WD 40 minyak pelumas pembersih karat karena ada "senjata api" yang harus dibersihkan kemudian saksi berangkat kerumah ALI yang berada di Belakang Komplek BPPT Srengseng Jakarta Barat dengan menggunakan sepeda motor Supra X milik inventaris kantor dan sesampai di rumah MUHAMMAD ALI als RIZAL als ABU ISA, dia mengeluarkan tas pinggang warna coklat dari tas ransel warna merah maron dan abu-abu, dari dalam tas pinggang tersebut ALI mengeluarkan 2 pucuk senjata api jenis Pistol warna Silver, 1 (satu) pucuk pistol silver sudah karatankondisinya sangat kotor, 1 (satu) pucuk pistol warna silver lagi

Halaman 196 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- masih dalam kondisi bagus atau tidak berkarat dan dua box peluru caliber 9 mili warna putih bergaris merah yang di taruh di tas pinggang warna coklat.
- Bahwa pada saat itu saksi dan MUHAMMAD ALI als RIZAL als ABU ISA membersihkan senjata api jenis Pistol tersebut dengan menggunakan minyak pelumas WD 40, saksi membersihkan 1 pucuk senjata api jenis pistol yang kondisinya sangat kotor sedangkan MUHAMMAD ALI als RIZAL als ABU ISA membersihkan senjata api jenis Pistol yang satunya lagi yang masih bersih tersebut, yang sebelumnya terhadap ke 2 senjata api tersebut kami bongkar dengan maksud untuk mempermudah dalam membersihkan dengan menggunakan minyak pelumas WD 40 untuk pembersih karatan di besi, Setelah selesai membersihkan senjata api jenis pistol tersebut ditaruh dalam tas pinggang warna coklat tua dan di masukkan ke Tas rangsel warna merah maron abu-abu setelah itu saksi pamit untuk pulang kerumah saksi dengan menggunakan sepeda motor inventaris kantor saksi dan MUHAMMAD ALI als RIZAL als ABU ISA mengatakan ke saksi bahwa senjata api tersebut di dapat dari anak buahnya Rois yang diambilnya di terminal Bis Pakupatan Serang Banten.
 - Bahwa pada sekitar awal Desember 2015, saksi dihubungi oleh ABU GAR untuk bersedia memberikan pelatihan militer di daerah Malang, pada saat itu saksi menyampaikan bahwa saksi tidak punya dana untuk berangkat ke Malang kemudian ABU GAR menyampaikan bahwa saksi disuruh berangkat dengan MUHAMMAD ALI als ABU ISA als RIZAL yang juga saat itu bersamaan dia menghubungi saksi dengan menggunakan Telegram dan menyampaikan bahwa ABU GAR menyuruh saksi untuk berangkat ke Malang karena akan di adakan Tadrib Asykari, saat itu saksi menyampaikan bahwa saksi tidak ada uang untuk berangkat ke Malang selanjutnya MUHAMMAD ALI als ABU ISA als RIZAL meminta saksi untuk mengirimkan no rekening saksi kepadanya dan akan dikirim uang untuk ongkos berangkat, dan 2 (dua) hari kemudian setelah saksi menerima tranferan uang dari MUHAMMAD ALI als ABU ISA als RIZAL saksi mencari tiket KA online untuk berdua kemudian pada sekitar jam 18.00 Wib, saksi bersama dengan MUHAMMAD ALI als ABU ISA als RIZAL, berangkat ke Malang dan sekitar jam 11 .00 Wib kami sampai di Station KA Malang, kami dijemput oleh ABU GAR yang menggunakan mobil Avanza Silver yang disopiri oleh TOHA asal Malang, dan dengan seorang lagi yang bernama LUHUR yang saat itu sempat kehilangan, atau dia tertidur di



mushola Station kereta api Malang, kemudian saksi dibawa ke suatu tempat ke sebuah rumah yang berada di kec. DAU Kab. Malang.

- Bahwa sesampai di Home Stay yang tempatnya tidak terlalu saksi ketahui tersebut yang terletak di Kec. DAU Kab. Malang, dirumah tersebut sudah ada beberapa orang peserta latihan asykari, kemudian setelah solat ashar ABU GAR membuka latihan atau Tadrib asykari tersebut dengan kata sambutan dan lain-lain kemudian pada saat masuk Magrib kami jeda sejenak kemudian setelah Magrib dilanjutkan dengan materi Croling (kegiatan taktik perang/militer) seperti roling, merayap, banding atau jalan dengan cara menunduk dengan maksud menghindari dari pandangan lawan, formasi saat melakukan penyerangan dengan menggunakan senjata namun saat itu hanya secara teori dan sedikit praktek saja, merayap punggung, sampai jam 21.00 Wib, kemudian kami istirahat dan keesokan harinya setelah sholat subuh acara diisi dengan tausiah yang diisi oleh masing-masing peserta secara bergantian, setelah makan pagi materi diisi oleh ABU GAR tentang C3 (Camuflase atau penyamaran personil dari penglihatan musuh, Consulemen atau penyamaran bentuk personil dari yang sebenarnya dan Covering atau perlindungan personil dari serangan dan pandangan musuh), dan pengenalan peluru, persenjataan atau jenis senjata dan penggunaannya secara teori, kegiatan tersebut dilaksanakan selama 3 jam.
- Bahwa setelah sholat dzuhur dan makan siang kemudian dilanjutkan dengan materi yang diberikan oleh MUHAMMAD ALI als ABU ISA als RIZAL, saat itu materi yang diberikannya adalah sekitar tentang Selecting road (memilih rute pada saat hendak melakukan penyerangan dalam peperangan) materi tersebut diberikan selama 3 jam kemudian MUHAMMAD ALI als ABU ISA als RIZAL kembali atau pamit mau pulang dan saat itu saksi sempat bertanya kenapa di pulang dan ada apa namun MUHAMMAD ALI als ABU ISA als RIZAL tidak menjawab, kemudian saksi diminta untuk menjadi pengajar atau pemberi materi tentang taktik perang, secara teori dan praktek, dan pelatihan tersebut berlangsung selama kurang lebih 3 hari, yang diikuti oleh sekitar 20 orang dan yang menjadi pelatihnya adalah ABU GAR, Saksi sendiri dan MUHAMMAD ALI als ABU ISA als RIZAL (pelaku yang meninggal dunia dalam penyerangan Bom di Jalan Thamrin Jakarta pada tanggal 14 Januari 2016), pada saat itu ALI hanya menginap 1 hari saja dan mengajarkan Selecting Route (pemilihan rute peyerangan) dia langsung kembali namun saksi tidak tahu kemana



dan kenapa dia pulang dan adapun yang mengikuti pelatihan tersebut antara lain adalah : - GUSROM (Amir Ansurut Daulah wilayah Malang Pimpinan AMAN ABDURRAHMAN), ABU ZULFIKAR (Blitar), MUHAMAN, LUTFI (Mojokerto), ABU UAIS, GIGIH, TOHA, AHMAD als RUDI, MUHAMMAD, BOLANG (Jombang), ABU YUSUF (Jombang), WIDODO (Jombang), ABU UMAR (Blitar), KATIMAN, BURHAN (Lamongan), LUHUR (Malang).

- Bahwa kegiatan tadrib asykari tersebut dilaksanakan selama kurang lebih 3 hari dan kemudian setelah penutupan saksi bersama dengan ABU GAR kembali yang saat itu ABU GAR, turun di Cilacap sedangkan saksi meneruskan perjalanan ke Jakarta dan setelah acara pelatihan yang saksi laksanakan Tadrib Asykari di Malang tersebut, MUHAMMAD ALI als ABU ISA als RIZAL tidak pernah bisa saksi hubungi lagi dan saksi juga tidak pernah lagi berhubungan dengan ABU GAR, sampai pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar jam 10.00 Wib saksi dihubungi kantor tempat saksi bekerja untuk tidak berangkat dulu ke kantor karena daerah Thamrin ada bom dan saksi melihat berita di TV benar memang ada kejadian dan bom di jalan Thamrin tersebut, jalan Thamrin adalah rute saksi bila mengantarkan barang kiriman dari kantor. Dan keesokannya saksi melihat foto-foto tersangka atau pelaku yang sudah meninggal dunia yang ditayangkan di TV yang salah satunya saksi kenal adalah MUHAMMAD ALI als ABU ISA als RIZAL.
- Bahwa adapun maksud saksi mau mengajar atau melatih tadrib asykari kepada orang-orang di Malang pada sekitar tanggal 14 Nopember 2015 tersebut adalah untuk memberikan bekal mereka dalam berjihad agar mengetahui sesuai pemahamannya bahwa persiapan membentuk keahlian dalam pelaksanaan amaliah jihad salah satu syarat utama, hal ini wajib mereka ketahui karena telah berniat untuk berjihad dimana saja berada dan apabila mereka sudah mempunyai keahlian dalam berperang maka dalam melakukan amaliah Jihad terutama di daerah Indonesia, terhadap musuh-musuh Islam, juga persiapan sebagai Anshorut Daulah atau tentara daulah (ISIS) pelatihan tersebut untuk menjadi modal dasar pengetahuan merekadam berperang melawan musuh.
- Bahwa pada sekitar akhir Desember 2015, saat saksi berada di rumah yang terletak di perumahan Sura Dita Cisauh Tanggerang, SAIFUL als ABU GAR als HARUN als ABU FIDA menghubungi saksi lewat Telegram yang berisi tentang mengajak saksi untuk bersiap-siap karena akan



berangkat ke Cipanas Jawa Barat guna mengikuti pelatihan Militer seperti yang telah di adakan di Malang Jawa Timur, yang mana saksi saat itu berperan sebagai Pelatih atau pemberi Materi, kegiatan tersebut dilaksanakan selama 3 hari dan diikuti oleh 20 orang peserta dan Materi yang saksi sampaikan adalah sama seperti sewaktu pelatihan di DAU Malang Jawa Timur.

- Bahwa SAIFUL als ABU GAR als HARUN als ABU FIDA menyampaikan materi C3, pengenalan jenis-jenis senjata, ambus (penyerangan), cara melakukan penyerangan dan lain-lain.
- Bahwa barang bukti 2 (dua) pucuk pistol jenis FN yang diperlihatkan dipersidangan tersebut, saksi mengenalnya, pernah melihat juga memegang dan membersihkannya yaitu pada sekitar awal bulan Nopember 2015, untuk membersihkan 2 (dua) pucuk senjata api jenis pistol warna silver dan setelah saksi membersihkan senjata api jenis pistol tersebut kemudian pistol itu disimpan oleh MUHAMMAD ALI als ABU ISA als RIZAL.
- Bahwa kemudian saksi mengetahui pistol jenis FN yang dibersihkannya tersebut dan disimpan oleh Muhammad Ali ternyata telah digunakan oleh Muhammad Ali dalam aksi amaliah jihad pada tanggal 14 Januari 2016 di Jalan Thamrin dan star buck Jakarta yang menewaskan MUHAMMAD ALI als ABU ISA als RIZAL dan teman-temannya juga 3 (tiga) orang warga yang lain meninggal dunia dan banyak yang luka-luka termasuk Polisi dan warga akibat terkena tembakan dengan senjata api oleh kelompok MUHAMMAD ALI als ABU ISA als RIZAL dan kawan-kawan juga akibat terkena ledakan Bom mereka sendiri.

Atas keterangan saksi **DIYAN ADIPRIYANA alias DIYAN alias INDRA alias PRASETYO bin KHOLIL**, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

19. Keterangan saksi **SYAWALUDDIN PAKPAHAN alias ABU FADILAH alias RAHMAT PARLINDUNGAN alias LINCIK COPAK Bin HERMAN PAKPAHAN**:, saksi menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya :

- ✓ Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan didalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa Saksi mengaku tidak kenal secara fisik karena saksi tidak pernah berjumpa dengan beliau/ Terdakwa ustad AMAN tersebut, tapi namanya dan hasil tulisannya sejak tahun 2013 saksi sudah tahu dan mempelajarinya melalui situs internet www.millahibrahim.wordpress, sehingga walaupun saksi tidak pernah jumpa, maka ustad AMAN saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggap ustad saksi secara tidak langsung, karena saksi mempunyai ilmu tentang jihad, tentang mengingkari Thogut dan kewajiban berhukum dengan hukum Allah, didapat dari tulisannya ustad AMAN di Millah Ibrahim.

- Bahwa Saksi dalam hal mempelajari agama islam tidak memiliki ustad secara langsung melainkan hanya melalui situs internet diantaranya situs Millah Ibrahim, situs KDI Media, Souttossallam, Al Mustaqbal, Manjanik, dan Azzam Media.
- Bahwa sesuai yang saksi pelajari dari tulisan-tulisan ustad AMMAN di situs Milah Ibrahim tersebut, dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - a. **Jihad** artinya adalah berperang dijalan ALLAH, dengan menggunakan senjata untuk menjadikan kalamullah / kitab ALLAH menjadi yang tertinggi yang mana kewajiban ini diwajibkan kepada setiap yang beriman baik tua maupun yang muda terkecuali yang sudah teruzur, baik suka maupun tidak suka, baik ringan maupun berat harus dilaksanakan sesuai apa yang diperintahkan di dalam AL-Qur'an surat AL-Baqarah ayat 216.
 - b. **Tentang arti mengingkari thogut** kita sudah mengambil ibroh/pelajaran dari kaum-kaum terdahulu yang mana mereka digantikan ALLAH karena tidak mengingkari thogut, karena kalau hanya menyembah ALLAH agama ini sudah cukup dalam artian untuk beribadah kepada ALLAH agama ini juga sudah cukup, Maka ketahuilah ABU JAHAL dan ABU LAHAB dan kaum Quraisy kota MAKKAH dahulunya juga menyembah ALLAH serta beribadah kepada ALLAH, mereka melaksanakan ibadah Haji dan mengakui ALLAH SWT sebagai Tuhan, namun mereka masih mengakui adanya aturan dari sesembahan lain yaitu berhala Latta dan Uzza mereka, sehingga diutuslah Nabi MUHAMMAD SAW untuk mengembalikan kemurnian agama ini.
 - c. **Kewajiban berhukum dengan hukum Allah**, bahwa kita harus memakai hukum Allah secara mutlak, tanpa ada hukum lainnya yang dibuat oleh manusiaatau sesembahan lain, jika kita mengakui hukum selain hukum Allah maka sebagaimana yang tertulis di dalam surat AL-Maidah ayat 44, 46, dan 47 yang kita masuk kepada golongan Kafir, Fasiq, dan Dzalim, maka dari itu mau tidak mau kita harus menegakkan Syariat Allah .

Halaman 201 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ceramah Terdakwa Oman Abdurrahman dari situs internet Milah Ibrahim bahwa tempat / ladang Jihad itu berada diatas bumi ALLAH, jadi tidak di khususkan di suatu tempat.
- Bahwa pertama-tama saksi ingin menjelaskan tentang Thogut terlebih dahulu bahwa sebenarnya Thogut itu adalah yang membuat / menjalankan sesuatu aturan atau perintah atau ibadah yang selain ditetapkan oleh ALLAH SWT, pada zaman sekarang ini yang digolongkan sebagai Thogut adalah seperti Pemerintahan yang tidak berhukum kepada hukum Allah Pegawai Negeri, TNI / POLRI, JAKSA, HAKIM, DPR/ MPR, atau semua yang ada dalam sistim Demokrasi.
- Dimana menurut ustad AMMAN sebagaimana yang ditulis dalam situs millah Ibrahim bahwa Demokrasi yang ada di Indonesia adalah Demokrasi Kuffur, dimana Demokrasi Kuffur tersebut masuk kedalam SYIRIK AKBAR yang wajib diingkari oleh umat muslim, karena menurut ustad AMMAN bahwa Syirik Akbar adalah salah satu pembatal Ke islaman seseorang.
- Bahwa setelah saksi membaca dan mempelajari tulisan–tulisan ustad AMMAN di Millah Ibrahim tersebut, saksi menjadi paham bahwa Jihad adalah suatu kewajiban bahkan sudah merupakan Pardu A'in bagi umat muslim seluruh Dunia, dan tempat/ladang jihad terletak diatas bumi Allah, jadi tidak ada tempat khusus.
- Bahwa saksi juga jadi paham bahwa hukum yang berlaku di Indonesia sekarang adalah hukum yang sesat, karena hukum tersebut dibuat oleh manusia, padahal jelas-jelas yang berhak membuat hukum hanyalah Allah SWT, sehingga saksi wajib mengingkarinya karena jika tidak maka batllah ke Islaman saksi.
- Bahwa setelah memiliki pemahaman bahwa Jihad merupakan Pardu A'in bagi umat muslim seluruh dunia, bahwa hukum yang berlaku di Indonesia sekarang adalah hukum yang sesat, karena hukum tersebut dibuat oleh Manusia, maka selanjutnya saksi:
 - Saksi tidak mengakui keabsahan hukum di Indonesia, karena hukumnya buatan manusia.
 - Saksi tidak ikut terlibat langsung dalam pemilu (tidak ikut nyoblos)
 - Saksi tidak mau menghormat kepada Bendera merah putih karena bagian dari kekufuran.

Halaman 202 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi berusaha memberikan pemahaman tersebut kepada umat muslim yang lain diantaranya kepada teman –teman saksi yakni YUDI, BOBOY dan ARDI (meninggal dunia).
- Saksi melakukan jihad di Polda Sumut dalam rangka mendapatkan senjata api untuk melakukan jihad yang lebih besar.
- Bahwa setelah dirinya memiliki pemahaman tentang Jihad merupakan Pardu A'in bagi umat muslim seluruh dunia, tentang hukum yang berlaku di Indonesia sekarang adalah hukum yang sesat, serta tentang arti mengingkari thogut tersebut, kemudian saksi berusaha memberikan pemahaman tersebut kepada beberapa teman saksi yakni YUDI, BOBOY dan ARDI. Adapun caranya yaitu mereka/ YUDI, BOBOY, dan ARDI (alm), saksi berikan tausiah baik bertempat di rumah saksi maupun bertempat di warung saksi, atau jika mereka datang kerumah saksi, dimana saksi membawakan materi tentang jihad, ditambah saksi berikan informasi tentang perkembangan Daulah ISIS, disertai dengan pemutaran film ISIS yang dapat saksi download di situs telegram maupun situs yang lain.
- Bahwa setelah saksi berikan pemahaman tersebut, mereka pada umumnya memiliki pemahaman yang sama dengan saksi baik tentang jihad, maupun tentang hukum yang berlaku di Indonesia. Setelah mereka memiliki pemahaman yang sama, dan mereka saksi lihat ada semangat untuk jihad, akhirnya mereka saksi ajak untuk melakukan jihad di Medan, yang rencananya akan menyerang komunitas Cina di komplek Asia Mega Mas, dengan cara ditembak menggunakan senjata api yang sebelumnya akan merampas terlebih dahulu baik dari TNI maupun POLRI.
- Bahwa namun BOBOY dan YUDI mengundurkan niatnya, sehingga akhirnya hanya saksi dan ARDI yang melaksanakan rencana tersebut dengan masuk ke Mako Polda Sumut untuk membunuh Polisi dan merampas senjata apinya, namun perbuatan saksi berdua diketahui oleh aparat Polisi sehingga ARDI tertembak dan meninggal dunia dan saksi sendiri tertembak dikedua kaki, sedangkan saksi dan ARDI berhasil membunuh satu orang anggota Polisi.
- Bahwa apa yang saksi lakukan di Mapolda Sumut tujuannya adalah untuk merampas senjata api milik anggota Polisi, yang rencananya senjata api tersebut akan digunakan jihad fisabilillah untuk memerangi kafir di kawasan komplek asia mega mas medan, dengan harapan saksi mendapat pahala syahid.

Halaman 203 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki pemahaman bahwa jihad merupakan pardu a'in yang hukumnya wajib tersebut saksi dapati dari berbagai sumber yang saksi download di internet dan salah satu tulisan ustad AMAN di Millah Ibrahim.
- Bahwa saksi juga mengakui telah membaca buku/kitab Seri Materi Tauhid karangan Terdakwa Oman Abdurrahman dari Millah Ibrahim, yang mana saksi mengakui bahwa salah satu pendorong saksi melakukan penyerangan Mapolda Sumut dan membunuh petugas Polisi yang ada disana adalah karena saksi mengamalkan pemahaman yang diberikan dalam buku/kitab Seri Materi Tauhid tersebut, yang menurut saksi merupakan jihad fisabilillah.
- Bahwa saksi mengetahui pemahaman tentang ISIS dari beberapa situs/media antara lain :
 - **AZZAMMedia**, di media ini mereka menjelaskan situasi dan perkembangan ISIS di Iraq dan Suriah dan di beberapa wilayah lainnya dengan pemberitaan tulisan-tulisan tentang ISIS, foto-foto tentang kegiatan ISIS, dan juga video dokumenter kegiatan ISIS. Kelebihan dari AZZAM Media ini adalah lebih awal mengupload video-video kegiatan ISIS dan sudah memiliki terjemahannya, dan AZZAM Media ini juga adalah satu-satunya Media yang resmi rilis ISIS.
 - **SOUTUSSALAM**, di media ini mereka menjelaskan sama persis dengan yang diberitakan oleh media lainnya, namun yang membedakannya hanyalah waktu pemberitaannya.
 - **AL-MUSTAQBAL.com**, di media ini juga menjelaskan sama persis dengan yang lainnya, dan yang membedakannya pun hanyalah waktu, namun media ini biasanya selalu menjadi yang pertama dalam pemunculan berita-berita terkait ISIS di Iraq dan Suriah.
 - **MANJANIQ**, di media ini mereka menjelaskan tentang ISIS sama persis juga dengan yang lainnya dan hanya waktu upload pemberitaannya yang berbeda.
 - **KDIMEDIA**, di media ini sama dengan yang lainnya dan juga hanya waktu saja yang membedakannya.
 - **AplikasiTELEGRAM**, selain dari media-media diatas tersebut saksi juga mendapatkan informasi tentang kegiatan ISIS dari Aplikasi Telegram. Saksi memiliki akun Telegram yang bernama LINCIK COPAK, dan saksi biasanya melihat chanel pemberitaan tentang

Halaman 204 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan ISIS di Iraq dan Suriah melalui chanel AFC News, AL-FATIHIN Chanel, LAATANSA, ULIL AMRI KELEDAI, JAZIRAH AL-MULK, dan AMAQ News. Namun pemberitaan yang semua chanel tersebut upload kedalam Telegram adalah pemberitaan yang sama persis dengan media-media diatas dan hanya masalah waktu saja yang membedakannya.

- Bahwa setelah saksi melihat tentang perkembangan ISIS di beberapa media tersebut akhirnya timbul simpati saksi terhadap ISIS, dan saksi memiliki pemikiran untuk bergabung dengan ISIS, namun pada saat saksi berangkat ke Suriah melalui Turki untuk bergabung dengan ISIS, saksi dideportasi oleh pemerintah Turki dan dipulangkan lagi ke Indonesia.
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekitar jam 03.00 wib di Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara Jalan Tanjung Morawa, Timbang Deli, Kecamatan Medan Apelas Kota Medan, Ketika ditangkap saksi bersama ARDI alias BEWE sedang melaksanakan amaliahterhadap Personil Kepolisian yang sedang berjaga di Pos penjagaan Polda Sumatera Utara.
- Bahwa adapun yang dimaksud dengan Amaliyah adalah aksi penyerangan dalam melaksanakan jihad, amaliah yang saksi lakukan bersama ARDI alias BEWE dengan cara saksi bersama ARDI alias BEWE masuk secara diam-diam kedalam Mapolda Sumutera Utara dan menuju ke salah satu pos, ARDI alias BEWE melewati belakang pos sementara saksi masuk pos dari depan dan memeriksa isi tas yang berada di meja pos, bersamaan dengan itu saksi mendengar suara keributan dari salah satu ruang yang berada di pos tersebut, saksi menuju ke ruangan tersebut dan melihat ARDI alias BEWE sedang menusuk-nusuk seorang personil kepolisian yang sudah terbaring di tempat tidur kemudian saksi juga menusuk personil kepolisian tersebut di bagian dada berkali-kali sedangkan ARDI alias BEWE menusuk di bagian kepala setelah itu saksi menusuk leher personil tersebut lalu menggorok lehernya dan saksi tidak ingat lagi bagian mana saja yang saksi tusuk bersama ARDI alias BEWE dan tiba-tiba saksi bersama ARDI alias BEWE dikagetkan oleh seorang personil Kepolisian yang akan masuk keruang tersebut, melihat demikian saksi langsung mengejar personil tersebut dengan posisi tangan saksi masih menggenggam pisau, karena saksi tidak mampu mengejarnya saksi kembali lagi ke Pos dan menuangkan bensin dari dalam botol air mineral yang saksi simpan di

Halaman 205 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantong saksi ke meja penjagaan dan mencoba menyulutnya menggunakan korek api gas tetapi tidak menyala sementara itu saksi juga melihat ARDI alias BEWE keluar dari di dalam kamar tempat terjadinya penusukan juga yang sudah menyala api, dari arah Markas tersebut saksi melihat banyak Kepolisian yang menuju ke Pos tersebut kemudian Saksi bersama ARDI alias BEWE masing-masing menggunakan pisau berlari menyerang beberapa personil Kepolisian yang sedang menuju ke Pos tersebut tetapi namun gagal karena saksi dan ARDI alias BEWE ditembak oleh beberapa Personil Kepolisian tersebut.

- Bahwa Saksi mengaku tidak mengenal personil kepolisian yang saksi tusuk bersama ARDI alias BEWE tersebut, saksi dan BEWE melakukan amaliah tersebut dengan maksud untuk merampas senjata api yang berada di Pos atau yang sedang berada pada personil Kepolisian yang akan dijadikan untuk alat untuk melakukan amaliah.
- Bahwa tujuan saksi bersama ARDI alias BEWE selain merampas senjata api adalah untuk membunuh personil Kepolisian yang sedang bertugas untuk mempermudah merampas senjata api.
- Bahwa apabila aksi amaliah yang saksi lakukan bersama ARDI alias BEWE berhasil merampas senjata api maka saksi dan ARDI akan melaksanakan amaliah berikutnya terhadap personil TNI bertugas di Pos penjagaan Yon Zipur yang berada di Helvetia Medan.
- Bahwa aksi amaliah yang saksi lakukan bersama ARDI alias BEWE bukan hanya untuk merampas senjata api tetapi juga untuk membunuh personil Polri dan TNI yang sedang berjaga karena dengan membunuh personil Polri dan TNI juga mendapatkan pahala yang besar dalam berjihad, dikarenakan Personil Pori dan TNI merupakan Ansorut Thogut yang wajib diperangi.
- Bahwa Saksi bersama ARDI alias BEWE dan HENDRI PRATAMA alias BOBOY merupakan satu kelompok, yang menjadi amir adalah saksi sendiri sedangkan anggota terdiri dari ARDI alias BEWE, HENDRI PRATAMA alias BOBOY dan FIRMANSYAH PUTRA YUDI alias KEDONG.
- Bahwa adapun langkah-langkah sebelum melaksanakan amaliah, saksi bersama kelompok saksi terlebih dahulu melaksanakan survey terhadap target amaliah, membeli pisau sebanyak 3 (tiga) bilah, 2 (dua) buah alat pembuka ban sepeda motor. Untuk 3 (tiga) bilah pisau dan 2 (dua) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat pembuka ban sepeda motor saksi simpan di dalam tas kecil warna hitam merk eiger dan sengaja saksi simpan dibelakang warung agar dapat digunakan kapan saja.

- Bahwa sebelum melaksanakan amaliah, saksi bersama kelompok saksi terlebih dahulu melaksanakan survey terhadap target amaliah yaitu :
- Pada awal tahun 2017 saksi pernah meminta kepada FIRMANSYAH PUTRA YUDI alias KEDONG untuk melaksanakan survey terhadap penjagaan Kodam Bukit Barisan Jalan Gatot Subroto Medan.
- Pada awal tahun 2017 saksi pernah meminta kepada FIRMANSYAH PUTRA YUDI alias KEDONG untuk melaksanakan survey terhadap Markas Brimobda Sumatera Utara Jalan Sei Wampu Medan.
- Sekitar bulan April atau Mei 2017 saksi pernah meminta kepada BOBOY untuk melaksanakan survey terhadap penjagaan Yon Zipur yang berada di Helvetia Medan.
- Sekitar bulan Juni 2017 sekitar jam 01.00 wib saksi sendiri melaksanakan survey terhadap Pos Penjagaan Polda Sumatera Utara.
- Beberapa hari kemudian sekitar 02.00 wib saksi bersama ARDI alias BEWE melaksanakan survey terhadap Pos Penjagaan Polda Sumatera Utara.
- Beberapa hari kemudian sekitar jam 03.00 wib saksi mengajak BOBOY untuk melaksanakan survey terhadap Pos Penjagaan Polda Sumatera Utara;
- Bahwa di akhir tahun 2016 di rumah saksi Jalan Pelajar Timur Ujung Nomor 21-A Desa Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan saksi meminta kepada FIRMANSYAH PUTRA YUDI alias KEDONG untuk melaksanakan survey terhadap Markas Brimobda Sumatera Utara dan Kodam Bukit Barisan untuk mencari tahu jumlah senjata api dan jumlah personil. Seingat saksi beberapa hari kemudian FIRMANSYAH PUTRA YUDI alias KEDONG datang ke rumah saksi memberitahukan bahwa hasil survey terhadap Kodam Bukit Barisan *"di kodam tidak ada peluru, disini kan bukan daerah konflik, kalau mau cari senjata yang pelurunya ada di Zipur Karyalah"*.
- Bahwa diantara bulan Maret atau bulan April sekitar jam 09.00 wib ARDI alias BEWE datang ke rumah saksi. Pada saat itu saksi dan ARDI alias BEWE bercerita tentang kasus penistaan agama yang dilakukan oleh AHOK sehingga akhirnya timbul keinginan saksi untuk melaksanakan amaliah dan langsung saksi utarakan kepada ARDI alias BEWE, ternyata

Halaman 207 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARDI alias BEWE setuju atas ide saksi tersebut maka saksi mengajak ARDI alias BEWE menuju ke rumah FIRMANSYAH PUTRA YUDI alias KEDONG di Gang Budi Depan Pondok Mahasiswa di Daerah Pasar Merah Medan. Sesampainya disana saksi dan ARDI alias BEWE mengobrol di teras rumah FIRMANSYAH PUTRA YUDI alias KEDONG. Pada saat itu saksi menceritakan kepada FIRMANSYAH PUTRA YUDI alias KEDONG tentang kasus penistaan agama yang dilakukan oleh AHOK, lalu saksi bertanya kepada FIRMANSYAH PUTRA YUDI alias KEDONG *"dimana tempat banyak cina"* dijawab oleh FIRMANSYAH PUTRA YUDI alias KEDONG *"di asia mega mas"* saksi jawab *"pas itu disana banyak cina"* ditanya FIRMANSYAH PUTRA YUDI alias KEDONG *"kenapa harus cina"* saksi jawab *"cina sekarang sudah mendanai penyerangan terhadap ISIS, cocoklah kita amaliah disana, jadi sekarang bagaimana kita cari senjata"* FIRMANSYAH PUTRA YUDI alias KEDONG menjawab *"saksi tidak tahu"* kemudian SYAWALUDDIN PAKPAHAN berkata *"kalau begitu kita cari saja polisi yang sendiri, kau mau ikut ngga"* saksi jawab *"aku tidak ikut, ngga sanggup aku"* kemudian saksi berkata kepada ARDI alias BEWE *"paling dia ini nanti yang angkat bangke ku"* tak lama kemudian HERMAN datang ke rumah FIRMANSYAH PUTRA YUDI alias KEDONG sehingga pembicaraan tersebut terputus dikarenakan HERMAN adalah teman saksi dan FIRMANSYAH PUTRA YUDI alias KEDONG ketika kecil maka pada saat itu antara saksi dengan HERMAN dan FIRMANSYAH PUTRA YUDI alias KEDONG saling bercanda. Setelah itu SYAWALUDDIN PAKPAHAN dan ARDI alias BEWE meninggalkan rumah saksi. Sejak saat itu saksi tidak pernah bertemu dengan FIRMANSYAH PUTRA YUDI alias KEDONG hingga saksi melaksanakan amaliah.

- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2017 sekitar jam 22.00 wib ARDI alias BEWE dan HENDRI PRATAMA alias BOBOY datang ke rumah saksi, pada saat itu saksi memperlihatkan film-film tentang peperangan yang sedang dilaksanakan oleh Daulah Islam/Islamic State di Suriah. Dalam kesempatan tersebut karena saksi teringat bahwa BOBOI memiliki Bulek di dekat dengan Yon Zipur di daerah Helvetia yang pernah diberitahukan oleh FIRMANSYAH PUTRA YUDI alias KEDONG kepada saksi sebelumnya maka saksi meminta kepada HENDRI PRATAMA alias BOBOY untuk melaksanakan survey terhadap Yon Zipur tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian sekitar jam 21.00 HENDRI PRATAMA alias BOBOY dan ARDI alias BEWE datang ke rumah saksi, pada saat itu HENDRI PRATAMA alias BOBOY memberitahukan tentang hasil survey yang telah dilaksanakan terhadap Yon Zipur Helvetia dengan hasil pengamatnya apabila siang hari jumlah personil yang berjaga lebih banyak dan di dua tempat dengan jumlah senjata api sebanyak lima pucuk tetapi kalau malam yang berjaga hanya tiga sampai empat orang saja dengan jumlah senjata hanya empat pucuk. Kemudian saksi menanggapi apabila untuk melakukan amaliah terhadap penjaga Yon Zipur tersebut dibutuhkan senjata dan saksi meminta kepada ARDI alias BEWE dan HENDRI PRATAMA alias BOBOY cara mencari senjata api untuk menyerang Yon Zipur tersebut. Seingat saksi antara ARDI alias BEWE mengusulkan untuk merampas senjata api dari personil Polri yang sedang bertugas di Polsek Medan Kota jalan Sisingamangaraja Medan. Saksi menanggapi dengan mengatakan bahwa di Polsek tersebut terlalu banyak personil yang berjaga tidak dimungkinkan untuk melakukan permapasan. Kemudian saksi meminta kepada ARDI alias BEWE untuk mencari tahu pencarian senjata api.
- Beberapa minggu kemudian sekitar jam 20.00 wib ARDI alias BEWE datang ke rumah saksi, pada saat itu ARDI alias BEWE menyampaikan bahwa ketika dirinya pulang dari Batu Bara melintas di depan Polda Sumatera Utara dan melihat situasi di Polda Sangat Sepi kemudian saksi bertanya *"jam berapa"* ARDI alias BEWE menjawab *"aku lewat situ malam, sepi di pos yang ujung"* saksi bertanya lagi *"di pos yang mana"* ARDI alias BEWE menjawab *"di pos yang terakhir dapat dari arah batu bara"* saksi tidak melanjutkan pembicaraan tersebut.
- Seminggu kemudian kemudian sekitar jam 02.00 wib saksi bersama ARDI alias BEWE berangkat dari rumah saksi menggunakan sepeda motor Honda Revo milik saksi dan saksi yang kemudian menuju ke Polda Sumatera Utara. Ketika melintas, saksi melihat pos yang saksi lihat pertama sekali sangat sepi dan gerbang tertutup sedangkan pos pintu masuk sangat ramai personil berjaga setelah melewati polda tersebut, saksi berbalik arah lagi dan melihat kembali ke arah polda kemudian saksi berkata *"nanti kita lewat sini masuk ke pos itu"* setelah itu saksi bersama ARDI alias BEWE kembali ke rumah saksi. Sesampainya saksi dan ARDI alias BEWE tiba di rumah, ARDI alias BEWE langsung pulang karena hari menjelang pagi.

Halaman 209 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal yang tidak saksi ingat lagi atau seminggu sebelum pelaksanaan amaliah terhadap Polda Sumatera Utara, sekitar jam 02.00 wib saksi menggunakan sepeda motor honda Revo milik saksi menjemput BOBOY di Gang Sopir Jalan Singamagaraja, lalu mengajaknya untuk melaksanakan survey ke Polda Sumatera Utara menggunakan sepeda motor milik saksi yang dikemudikan oleh BOBOY, ketika di depan Polda Sumatera Utara BOBOY mengatakan "*besar kali lokasinya ni om*" setelah melewati Polda Sumatera Utara, saksi meminta BOBOY memutar arah kearah pulang, pada saat akan tiba di pos setelah pos gerbang masuk saksi memberitahukan kepada BOBOY "*dari sini kita masuk*". Setelah itu saksi dan BOBOY langsung menuju ke Gang Sopir untuk mengantarkan BOBOY pulang.
- Saksi juga menjelaskan bahwa pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat lagi jam 23.00 wib di teras rumah saksi atau sebelum saksi dan BOBOY melaksanakan survey terhadap Polda Sumatera Utara, saksi bersama ARDI alias BEWE bertemu ketika itu saksi membuat sket Polda Sumatera Utara pada secarik kertas yang terbuang dilantai, kemudian saksi menunjukan kepada ARDI alias BEWE tentang cara masuk ke Pos yang berada di Gerbang yang tertutup apabila malam hari, pada saat itu saksi memberitahukan kepada ARDI alias BEWE agar setelah melompat pagar berpencar memasuki pos, apabila kita ketahuan kita langsung menyerang bersama, minimal harus mendapatkan satu pucuk kemudian keluar dari dalam polda dan naik becak langsung melaksanakan amaliah ke Yon Zipur Helvetia. ARDI alias BEWE menanggapi dengan mengatakan "*kemungkinan besar tidak bisa keluar dari Polda*" lalu saksi berkata lagi "*kalau memang mati disana juga tidak apa*" setelah itu ARDI alias BEWE meninggalkan rumah saksi.
- Pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat lagi sekitar jam 23.00 wib di rumah saksi atau sebelum saksi dan BOBOY melaksanakan survey terhadap Polda Sumatera Utara, saksi bersama ARDI alias BEWE menonton video-video perang yang saksi download dari chanel telegram Alfatihi chanel, Alfatihin news, AFC di Komputer yang berada di salah satu kamar di rumah saksi. Video tersebut berisi tentang peperangan yang dilakukan oleh Daulah Islam, video bom bunuh diri oleh Daulah Islam/Islamic State. Setelah menonton video, saksi bersama ARDI alias BEWE duduk di teras sambil minum kopi, ARDI alias BEWE bertanya kepada saksi "*kapan kita jadi amaliah bang*" saksi jawab "*nanti lah itu,*

Halaman 210 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



kalau bisa dibulan ramadhan” ARDI alias BEWE berkata *“kalau bisa kasih tau lah tanggalnya biar saksi pulang kampung dulu”* saksi jawab *“insya Allah ramadhan ini, pulang kampung saja dulu kamu, kita amaliahnya pas hujan-hujan”*. Setelah sepakat, ARDI alias BEWE meninggalkan rumah saksi.

- Beberapa hari sebelum pelaksanaan amaliah saksi dan ARDI alias BEWE menemui BOBOY dan mengajaknya berbicara di parkir Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) di Jalan Teladan Medan. Pada saat itu BOBOY tidak bersedia ikut melaksanakan amaliah bersama saksi dan ARDI alias BEWE sehingga saksi dan ARDI alias BEWE memutuskan untuk melaksanakan amaliah berdua saja.
- Pada tanggal 24 Juli 2017 sekitar jam 23.00 wib ketika saksi sedang menutup warung dagangan saksi yang berseberangan dengan Ramayana Jalan Sisingamagaraja Medan, tiba-tiba ARDI alias BEWE datang dengan mengatakan *“bang hujan ini”*, kemudian saksi berkata *“yaudah bismillah, saksi pulang dulu”* lalu ARDI alias BEWE *“saksi nunggu di warung Asubs, saksi mau beli nasi”*. Dari warung tersebut saksi menuju ke rumah saksi, sekitar jam 02.00 wib dari rumah saksi diantar oleh anak saksi bernama AINI menuju ke warung Asubs, saksi meminta anak saksi untuk menurunkan saksi di depan Indomaret yang tak jauh dari warung tempat saksi berjualan, dari sana saksi melihat ARDI alias BEWE berjalan menuju Gang Sopir sehingga saksi memangilnya. Setelah bertemu saksi melihat ARDI alias BEWE membawa tas kecil merk eiger yang sebelumnya diambil dari belakang warung saksi, tas tersebut berisi 3 (tiga) gagang pisau dan 2 (dua) alat pembuka ban sepeda motor serta 1 (satu) kantong plastik warna hitam, kemudian saksi mengikuti ARDI alias BEWE ke parkir UPMI. Setelah melewati tempat parkir, tepatnya di depan hotel istana tiga belas ARDI alias BEWE memberikan kepada saksi 1 (satu) bilah pisau dikeluarkan dari tas kecil warna hitam dan 1 (satu) botol air mineral berisi bensin dikeluarkan dari kantong plastik warna hitam. Pisau tersebut saksi selipkan dipinggang sedangkan botol air minirela berisi bensin saksi masukan di kantong depan. Dari tempat tersebut menuju ke Jalan Dermawan lalu ke Jalan Sisingamgaraja dan menyebrang, disana ARDI BEWE memberhentikan becak dan menawar ongkos menuju ke Polda. Dengan becak tersebut akhirnya saksi dan ARDI alias BEWE turun dari becak lima puluh meter sebelum Polda Sumatera Utara. Setelah becak memutar arah, saksi dan

Halaman 211 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



ARDI alias BEWE menuju ke sudut Pagar Polda Metro dan langsung lompat dan sembunyi di balik pohon untuk melihat keadaan sambil mengeluarkan pisau dari pinggang saksi, sambil menggegam pisau saksi menuju ke Pos melalui depan pos sedangkan ARDI memutar melalui belakang pos hingga akhirnya terjadi amaliyah.

- Adapun yang membuat saksi termotivasi melakukan amaliyah karena adanya seruan dari ABU BAKAR AL-BAGHDADI selaku amiril mukmini Daulah Islam menyerukan kepada Anshor Daulah dimanapun berada agar berhijrah ke Tanah Syam apabila tidak dapat berhijrah maka berjihadlah di negeri masing-masing, selain itu ABU MUHAMMAD AL ADNANI selaku Juru Bicara Daulah Islam/Islamic State menyerukan “perangilah yang memerangi Daulah” mengingat seruan tersebut maka keinginan saksi untuk memerangi Polri dan TNI segera tercapai karena Menkopolhukam merencanakan akan mengirim TNI dan Polri untuk terlibat dalam memerang Daulah Islam di Marawi.
- Bahwa Saksi mengaku bahwa saksi tidak dapat membaca Al Qur’an.

Atas keterangan saksi saksi **SYAWALUDDIN PAKPAHAN alias ABU FADILAH alias RAHMAT PARLINDUNGAN alias LINCIK COPAK Bin HERMAN PAKPAHAN**, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

20. Keterangan **saksi KURNIA WIDODO, S.T.** pada pokoknya dipersidangan dengan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan didalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa saksi mulai kenal dengan Terdakwa Oman Abdurrahman sejak Terdakwa masih ditahan di LP. Sukamiskin Bandung sehubungan keterlibatan Terdakwa dalam kasus bom Cimanggis, dimana waktu itu saksi membesuknya, kemudian setelah Terdakwa bebas dari LP. Sukamiskin, Terdakwa selalu mengisi kajian-kajian keagamaan di Masjid Assunah.
- Bahwa saksi mulai kenal Kiki Muhamad Ikbal sekitar tahun 2008, ketika sama-sama mengikuti kajian di masjid Assunah Cileunyi Bandung, yang dipimpin oleh ustad AMAN, dimana waktu itu saksi dan Kiki tergabung dalam kelompok Jamaah Assunah, yang dipimpin oleh alm ustad LESMANA pemilik komplek Assunah.
- Bahwa saksi mulai kenal Muslih sekitar tahun 2006 ketika saksi mengikuti kajian yang disampaikan oleh alm ustad HALAWI MAKMUN seorang ustad JAT, juga di masjid Assunah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saksi dengan Kiki, Muslih dan Terdakwa Oman Abdurrahman tersebut tidak ada hubungan keluarga melainkan pada saat itu sama-sama memiliki pemahaman yang sama tentang Tauhid dan Jihad, yang diberikan oleh Terdakwa Aman Abdurrahman, namun untuk saksi pribadi setelah saksi menjalani hukuman dalam kasus Bom Cibiru, saksi mendapatkan kesadaran bahwa apa yang saksi lakukan pada waktu itu salah, sehingga pemahaman saksi tidak eksklusif lagi, dan sama dengan pemahaman orang pada umumnya.
- Bahwa yang menanamkan pemahaman tentang Tauhid dan jihad kepada saksi termasuk kepada sdr KIKI dan MUSLIH adalah alm ustad HALAWI MAKMUN dan Terdakwa AMAN ABDURRAHMAN.
- Bahwa adapun isi dari pemahaman yang diberikan kepada jamaah oleh kedua ustad tersebut pada intinya mudah mengkafirkan orang lain yang tidak sepaham dengan pemahaman kami, kemudian menganggap bahwa Demokrasi yang berlaku di Indonesia adalah sistem Demokrasi kufur dan masuk kedalam syirik akbar, sehingga aparaturnegara sebagai Thogut dan anshor thogut dan mereka ini divonis kafir dan halal harta dan darahnya, wajib dimusuhi dan menampilkan kebencian, bahkan masyarakat umum yang ikut Pemilu dianggap sebagai kafir/murtad.
- Bahwa kitab yang dibahas oleh kedua ustad tersebut pada saat itu yaitu AL JAMI' karangan ABDUL QODIR bin ABDUL AZIZ, dan SERI MATERI TAUHID karangan Terdakwa Aman Abdurrahman (kala itu kedua kitab/buku tersebut semacam reveransi wajib yang harus di pelajari oleh para jamaahnya). Materi kitab-kitab tersebut adalah tentang Tauhid yang tidak diajarkan di sekolah-sekolah, antara lain tentara dan polisi disamakan dengan tentara Fir'aun.
- Bahwa dengan adanya pemahaman yang disampaikan oleh kedua ustad tersebut, Kami merasa pemahaman kamilah yang paling benar dan kami merasa tinggal di lingkungan jahiliyah, Orang-orang bahkan ulama yang menyelisihi tauhid versi kami divonis kafir, atau minimal fasik. Dengan pemahaman ini pula kami berkeinginan untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia sesuai yang kami pahami dengan cara berjihad mengangkat senjata dalam rangka Fisabilillah, Jihad seperti inilah yang kami yakini satu-satunya cara dalam memperjuangkan tujuan kami.
- Dalam rangka menegakkan tujuan tersebut yang menjadi penghalang utama bagi kami adalah aparat kepolisian dan tentara sebagai apa yang kami sebut sebagai ANSHAR THAGHUT. Status ANSHAR THAGHUT

Halaman 213 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi kami adalah kafir takyin (kafir secara individunya), halal darah dan hartanya, selain itu ajaran yang didapat tentang Tauhid adalah ajaran Tauhid yang tidak diajarkan di sekolah-sekolah, antara lain tentara dan polisi disamakan dengan tentara Fir'aun.

- Bahwa dengan ajaran tersebut kami dituntut untuk mempersiapkan kekuatan atau yang kami sebut I'DAD sesuai perintah Al-Qur'an surat Al-Anfal:60. Persiapan itu bisa berupa berlatih senjata atau membuat bom. Kemudian dengan I'DAD ini menjadi modal dalam melakukan JIHAD dengan kekuatan senjata. Sehingga dengan pemahaman itu kami berlatih membuat bom dan berfikir untuk menyasar tempat-tempat seperti Polda, mako Brimob dan Kedubes Denmark. Selain itu kami termotivasi untuk melakukan pembunuhan menyasar kepada aparat kepolisian dan TNI, dan kami tidak peduli akan efek perbuatan berupa pemboman dan penembakan itu bisa menyebabkan masyarakat umum meninggal atau cedera, karena kami meyakini bahwa mayoritas umat di Indonesia bukan beragama Islam tetapi mayoritas mengaku atau ber-KTP Islam.
- Bahwa pada awal tahun 2010 setelah upaya pembentukan kekuatan di pegunungan Jalin Jantho oleh kolaborasi berbagai jamaah jihad kami lihat gagal, maka kami melakukan perlawanan dengan cara kami sendiri yaitu membuat bom. Namun upaya kami diendus aparat dan kami ditangkap pada Agustus 2010. Saksi sendiri sebagai instruktur bom bagi kelompok saksi dan kami divonis rata-rata 6 tahun penjara.
- Bahwa didalam penjara Cipinang saksi mendapatkan pencerahan dengan belajar ke ustadz-ustadz yang dianggap moderat oleh mereka, bahwa yang saksi yakini sebagai suatu kepastian ternyata ada dalil penentangannya, kemudiansampai dengan saksi keluar penjara saksi dipertemukan dengan para korban bom yang mengkisahkan penderitaannya sehingga timbulah empati saksi dan pemikiran saksi berbalik, yang dulunya radikal adalah salah besar.
- Bahwa menurut pemahaman atau ajaran yang diberikan Terdakwa Aman Abdurrahman, para napi teroris dilarang untuk mengambil hak Pembebasan Bersyarat (PB), karena Pembebasan Bersyarat dianggap murtad, selain itu para Sipr divonis kafir padahal para Sipir tersebut juga beragama Islam dan melaksanakan kewajiban-kewajiban agaman seperti shalat dan lain-lain bahkan para sipir tersebut juga sering menanyakan masalah-masalah agama dengan para napi teroris di LP.

Halaman 214 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengaku masih ingat bahwa dari alumni pengajian di masjid Assunah yang disampaikan oleh ustad AMAN maupun alm ustad HALAWI MAKMUN seangkatan dengan saksi, yang telah terlibat dalam berbagai kasus teror di beberapa tempat antara lain :
 - KIKI alias IKBAL kasus Bom cibiru tahun 2010 .
 - Bintang Juliardi (Kasus Aceh)
 - Yuli Harsono (Kasus penembakan polisi di Purworejo dan Kebumen)
 - Yudi Zulfahri (Kasus Aceh),
 - Helmi Priwardhani (Kasus Bom Cibiru)
 - Fahrul Ruzi Tanjung (Kasus Bom Cibiru)
 - Abdul Ghofur (Kasus Bom Cibiru)
 - Aceng Kurnia alias ustad Ardi (alm) kasus Aceh.
 - Maulana (kasus Aceh).
 - Agus Kurniawan (kasus Bom antapani)
- Bahwa sebelum saksi bebas saksi sudah berusaha meluruskan pemahaman ikhwan-ikhwan melalui dialog dan media sosial. Misalnya saat KIKI dipindahkan ke Lapas Cipinang (saksi sudah berada di Lapas Cipinang terlebih dahulu) saksi berusaha mengajak KIKI untuk berdialog dengan ustadz yang dianggap moderat oleh mereka namun ditolak. Setelah bebas saksi mendatangi MUSLIH dan ikhwan-ikhwan lain sekitar As-sunnah untuk didakwahi dengan cara dialog agar keluar dari paham radikal atau jangan sampai terikut ke dalam paham sesat ISIS. Untuk KIKI saksi tidak berani datang langsung karena semenjak di Lapas Cipinang tidak nyaman dengan saksi. Sampai pada suatu waktu saksi ketemu secara tidak sengaja disebuah pengajian kelompok (halaqoh) ISIS di As-Sunnah yang baru selesai yang dipimpin oleh MUSLIH. Saat itu saksi mengingatkan kepada MUSLIH tentang kesesatan ISIS. Kemudian sekitar tahun 2016 saksi sempat hendak melakukan sebuah acara dialog akbar di As-Sunnah tentang kesesatan ISIS dengan berencana mendatangkan Ustadz Abu Tholut (pakar anti ISIS), namun kegiatan itu ditentang oleh KIKI. MUSLIH menyampaikan kepada saksi pesan ancaman dari KIKI untuk menyuruh saksi membatalkan kegiatan tersebut daripada terjadi keributan. Akhirnya rencana kegiatan dialog akbar tersebut saksi batalkan.
- Bahwa kajian-kajian yang disampaikan oleh para ustad di Masjid As-Sunnah, termasuk yang disampaikan oleh Kiki dan Muslih adalah

Halaman 215 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemahaman dari Terdakwa Oman Abdurrahman sebagaimana ditulis dalam Kitab Seri Materi Tauhid dan hampir sama dengan pemahaman ISIS, misalnya masalah demokrasi dan sistem yang dianut oleh negeri ini adalah jelas kekafirannya, bahwa masyarakat umum mayoritasnya adalah kafir murtad sehingga sembelihannya tidak halal dimakan, bahwa aparat kepolisian dan tentara adalah jelas AnshorThagut dan jelas kekafirannya, halal harta dan jiwanya. Sehingga saksi tidak heran ketika tahun 2014 saat ISIS dideklarasikan Terdakwa/Ustadz Aman langsung ikut bai'at dan murid-muridnya dan yang sepaham dengannya ikut berbaiat.

- Saksi mengaku tidak tahu tentang jabatan MUSLIH dan KIKI. Yang saksi tahu bahwa di Masjid As-sunnah ada halaqoh (kelompok pengajian) yang dihadiri oleh anshar daulah dan diisi oleh MUSLIH dan KIKI bahwa keduanya berkuasa atas kegiatan di As-sunnah.
- Bahwa menurut saksi, mereka (Kiki dan Muslih) memiliki kemampuan karena keduanya sejak dahulu ketika saksi aktif di Assunnah keduanya adalah ustadz yang menguasai bahasa Arab. Pada waktu kasus BOM CIBIRU yang mana saksi ikut terlibat di dalamnya, KIKI sudah berkapasitas ustadz mengingat latar belakangnya adalah pesantren Salafi, dan didaulat sebagai amir kelompok kami waktu itu berdasarkan musyawarah. Bahkan ketika ditahan di rutan Polda Metro dan Lapas, KIKI menjadi ustadz untuk pengajaran paham ustadz Aman di kelompoknya.
- Bahwa menurut yang saksi ketahui pemahaman secara umum bahwa ustadz-ustadz yang berada di jamaah ISIS atau anshar daulah, menganggap bahwa pelaku teror thamrin, dan yang semisalnya adalah mati syahid. Ini jelas terlihat dari pesan-pesan di media mereka. Bahkan sebelum teror Thamrin mereka sudah berencana untuk melakukan aksi teror menyerang simbol-simbol negara. Seperti dalam video-video yang mereka rilis. Maka ketika aksi bom kampung melayu yang tidak jauh berbeda dengan aksi teror Thamrin anggapan mereka bahwa mereka ini syahid dan mendapat syurga, saksi tidak kaget dengan hal ini. Maka tausiyah-tausiyah seperti itu jelas berpengaruh untuk mentahridh (memotivasi) pelaku untuk melakukan teror dan memperoleh syahid seperti yang mereka sepakati.
- Bahwa pengajian yang diadakan sejak saksi dahulu adalah pengajian tertutup atau kalangan kami sendiri, atau calon-calon yang sudah



didakwahi sebelumnya yang kondusif untuk materi ceramah yang memang keras, ketika pengajian Ustadz Aman di As-sunnah dihadiri oleh berbagai ikhwan yang berasal dari luar lingkungan bahkan dari luar kota. Kalau ada yang berasal dari lingkungan sekitar adalah sedikit dan itu juga yang sudah memiliki pemahamannya yang sama. Ini dikarenakan kegiatan As-sunnah bukan sekedar pengajian saja tetapi juga latihan beladiri. Demikian dengan kegiatan ibadah jum'at hanya dihadiri oleh kalangan sendiri. Dan hal tersebut tidak berbeda saat sebelum bom kampung melayu terjadi mengingat pemahaman ISIS yang dianut oleh KIKI dan MUSLIH tidak jauh berbeda dari yang dulu bahkan lebih radikal, sehingga masyarakat umum tidak diikuti sertakan.

- Bahwa materi kajian di Masjid As-Sunnah yang disampaikan bersifat keras dan eksklusif, dan dikhawatirkan jika tidak siap akan melaporkan ke aparat setempat. Jikapun ada orang umum yang masuk kami suka curiga dan isi penyampaian dikondisikan yang umum-umum saja. Yang mengikuti kajian adalah yang berstatus murid-murid Ustadz Aman maupun Ustadz Halawi atau calon-calon yang pahamnya sudah kondusif dengan materi yang akan disampaikan
- Bahwa yang pernah saksi ajarkan untuk membuat bom adalah sdr KIKI, dan proses pembuatan itu dihadiri oleh yang bersangkutan beberapa kali bahkan ikut membantu secara langsung pembuatan tersebut. Bahkan yang bersangkutan ikut dalam uji coba bom yang dilakukan di kaki Gunung Buled, Sumedang. Sedangkan sdr MUSLIH saksi tidak pernah mengajarkan, sehingga yang saksi tahu dari kedua orang tersebut yakni MUSLIH dan KIKI, yang mampu dalam hal pembuatan Bom adalah KIKI, terutama bom jenis explosive menggunakan bahan pupuk urea dan detonator merkuri fulminat.
- Bahwa kesamaan bom thamrin dan bom Kampung Melayu yaitu penyerangan terhadap aparat polisi, menyerang lambang-lambang atau logo kafir dan orang luar negeri.
- Bahwa menurut saksi hubungan yang ada antara Kiki M.Iqbal dan Sunakim (pelaku bom Thamrin) adalah hubungan guru dan murid;
- Bahwa berdasarkan informasi yang didapat oleh saksi dari para ikhwan dan media sosial, Terdakwa Oman Abdurrahman adalah Ketua dari Jamaah Anshor Daulah (JAD) dan pimpinan tertinggi ISIS di Indonesia;
- Bahwa Terdakwa Aman Abdurrahman yang mempengaruhi Abu Bakar Ba'asyir mendukung ISIS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, kedudukan Terdakwa Oman Abdurrahman lebih tinggi dari Ustad Abu Bakar Ba'asyir (ABB) karena berdasarkan hasil monitor dari internet, antara lain "Syiar Islam Effektif" ternyata pengikut Terdakwa Oman Abdurrahman lebih banyak dari pengikut Abu Bakar Ba'asyir (ABB);
- Bahwa ceramah/kajian Terdakwa Aman Abdurrahman juga banyak dimuat/dishare di group-group telegram yang saksi ikuti atau di chanel-chanel you tube dengan materi kajian pengajaran Tauhid, Anshor Thagut, halal darah Polisi dan lain-lain;
- Bahwa melalui tausiah dan ceramah yang dimuat dan dibagikan di media sosial tersebut, Terdakwa Oman Abdurrahman menyerukan kepada para pengikutnya untuk segera hijrah ke Suriah, selain itu Terdakwa Aman Abdurrahman juga menyerukan kepada seluruh Ustad/Da'i pengikutnya untuk menyampaikan ajaran-ajaran Daulah Islamiyah.
- Bahwa saksi mengenali foto yang diperlihatkan dipersidangan sebagai Sunakim salah satu pelaku bom Jl. Thamrin.

Atas keterangan saksi **KURNIA WIDODO, S.T.** tersebut, Terdakwa keberatan karena Terdakwa mengaku tidak pernah mengenal Abu Bakar Ba'asyir dan tidak pernah bertemu sehingga tidak mungkin Terdakwa dapat mempengaruhi Abu Bakar Ba'asyir untuk mendukung ISIS;

- Bahwa Terdakwa juga merasa keberatan dikaitkan dengan peledakan bom Polres Cirebon karena menurut Terdakwa justru Terdakwa yang pertama kali mengkritisi adanya ledakan bom di Polres Cirebon tersebut.
- Bahwa Terdakwa merasa keberatan dikatakan sebagai pimpinan ISIS di Indonesia.

21. Keterangan saksi **YADI SUPRIYADI alias ABU ARKOM alias ABU REFAS Bin ABBAS HASAN**, pada pokoknya dipersidangan dengan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan didalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mulai kenal dengan beliau/ ustad AMAN yaitu pada sekitar tahun 2008, ketika saksi masih menjadi anggota MMI Cirebon, yang dipimpin oleh AGUNG NUR ALAM dimana anggota MMI Cirebon kala itu setiap satu bulan sekali mengikuti kajian di masjid Assunah Cileunyi Bandung, yang diisi oleh ustad AMAN, adapun anggota MMI Cirebon

Halaman 218 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ikut kajian di masjid Assunah tersebut antara lain : AGUNG NUR ALAM (Amir), saksi/ YADI AL HASAN, MUSOLLAH, HERU, DARNO, ISHAK, BENI, SUEB dan AGUNG BROWNIS.

- Bahwa yang mengikuti kajian tersebut selain anggota MMI Cirebon juga diikuti oleh ikhwan-ikhwan Bandung yang jumlahnya kurang lebih 7 orang namun yang saksi ingat namanya hanya satu orang yaitu sdr IKBAL alias KIKI.
- Bahwa materi yang disampaikan oleh ustad AMAN kala itu bersumber dari buku hasil karyanya beliau/ ustad AMAN yang berjudul SERI MATERI TAUHID yang didalamnya berisikan tentang Syirik Demokrasi yang artinya bahwa sistem Demokrasi yang berlaku di Indonesia bertentangan dengan ajaran Islam, karena sumber hukumnya bukan Alquran dan Sunnah melainkan hasil buatan manusia/ yakni DPR/ MPR, padahal yang berhak membuat hukum adalah Allah SWT, sehingga dengan demikian DPR/ MPR dianggap telah mengambil salah satu hak khusus Allah SWT.
- Bahwa menurut ustad AMAN bahwa sistem Demokrasi tergolong kedalam sistem kufur dan digolongkan kedalam syirik akbar, yang merupakan salah satu pembatal keislaman seseorang, sehingga ustad AMAN selalu menekankan kepada jamaahnya untuk berlepas diri dari sistem demokrasi dan para pengusungnya, dan ustad AMAN menganjurkan jamaahnya supaya berusaha merubah sistem yang ada dengan syariat islam sesuai kemampuan masing –masing.
- Bahwa adapun orang- orang yang berada didalam sistem demokrasi, dihukumi sebagai orang kafir dan murtad sehingga dianggap sebagai thogut dan anshor - anshor thogut sehingga mereka halal darah dan hartanya
- Bahwa kemudian setelah saksi membentuk kelompok pengajian yang bernama ASHABUL KAHFI, pada sekitar tahun 2009, saksi pernah mengundang ustad AMAN ke Cirebon untuk mengisi acara tablik akbar yang diselenggarakan di Islamic CenterCirebon, yang dihadiri oleh sekitar 50 orang laki-laki maupun perempuan, dimana saat itu ustad AMAN juga menyampaikan materi tentang tauhid, yang membahas khusus tentang makna La Illaha Illallah.
- Bahwa Tahun 2010, saksi mendengar ustad AMAN ditangkap oleh aparat kepolisian, sehubungan keterlibatannya dalam kasus pelatihan militer di Aceh, sehingga sejak itu saksi tidak mengikuti kajian secara langsung/

Halaman 219 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tatap muka dengan beliau, namun untuk materi materi kajiannya yang bersumber dari seri materi tauhid dan buku buku hasil terjemahannya di sampaikan oleh ustad H. ALAWI MAKMUN, setiap satu bulan sekali

- Bahwa kemudian tentang ajaran ajaran dari ustad AMAN tersebut saksi sampaikan juga kepada jamaah saksi ketika saksi memberikan kajian, setiap satu minggu sekali di rumah saksi, yang sumbernya saksi ambil dari situs Millah Ibrahim Word Press yang merupakan hasil dari tulisan tulisan atau terjemahan ustad AMAN.
- Bahwa yang saksi tahu beliau/ ustad AMAN adalah seorang ustad bahkan termasuk seorang ulama yang berbeda dengan ustad –ustad yang ada di Indonesia, terutama tentang tauhid, dimana ustad AMAN menggolongkan bahwa sistem demokrasi adalah sistem kufur dan masuk kedalam syirik akbar, dan mengenai pemahaman demikian ustad AMAN tegas, dan berani melawan pendapat dari ustad –ustad yang lain.
- Bahwa adapun hingga saksi kagum / tertarik dengan apa yang disampaikan oleh ustad AMAN karena sikap tegasnya dalam menyampaikan Tauhid, walaupun resikonya akan berurusan dengan hukum thogut.
- Bahwa dengan telah mengikuti kajian-kajian yang disampaikan oleh ustad AMAN yang bersumber dari buku karyanya seri materi tauhid tersebut, telah memberikan pencerahan kepada saksi mengenai kesyirikan demokrasi dan wajibnya menerapkan syariat Islam khususnya di Indonesia, sehingga dengan pemahaman seperti itulah yang memotivasi saksi untuk berusaha merubah sistem demokrasi dengan syariat islam semampu saksi, diantaranya saksi membentuk kelompok di Cirebon yang bernama Asahabul Kahfi, dimana kepada anggota kelompok/ kajian saksi tersebut saksi menyampaikan tentang pemahaman ustad AMAN baik yang bersumber dari buku Seri Materi Tauhid maupun yang saksi download/ print dari tulisan tulisan ustad AMAN yang di posting di situs Millah Ibrahim Word Press, sehingga dengan demikian kelompok saksi memiliki pemahaman yang sama dengan ustad AMAN terutama tentang Tauhid.
- Bahwa apa yang telah saksi lakukan bersama sama dengan kelompok saksi di Cirebon pada tahun 2011, dengan melakukan bom bunuh diri di masjid azzikra Mapolres Cirebon, adalah salah satu bentuk usaha saksi dan teman teman untuk memerangi para thogut dan anshornya dalam rangka ingin menegakkan syariat islam, sesuai dengan pemahaman yang

Halaman 220 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dapatkan dari ustad AMAN baik melalui tausiahnya/kajiannya maupun kitabnya/ tulisan –tulisan.

- Bahwa nama ABU ARKOM adalah nama panggilan saksi dikalangan ikhwan-ikhwan Jabotabek dimana saksi menggunakan nama ABU ARKOM tersebut sejak November tahun 2015 yaitu sejak saksi ikut acara Dauroh Dai di villa Batu Malang dan sejak saksi diangkat sebagai Amir JAD wilayah JABOTABEK (Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi) oleh ABU MUSA mantan Amir JAD Pusat sebelum diganti oleh ustad ZAINAL ANSHORI.
- Adapun kronologisnya hingga saksi masuk ke organisasi JAD (Jamaah Anshor Daulah) dan diangkat sebagai Amir wilayah Jabotabek adalah sebagai berikut :
 - a. Pasca bebasnya saksi dari penjara pada bulan September 2015, ikhwan-ikhwan Cirebon yang diwakili oleh AGUNG BROWNIS, meminta saksi untuk mengajar Tahfid, Tahsin dan Tauhid bagi anak-anak ikhwan Cirebon yang waktu pelaksanaannya setiap hari kecuali hari Jumat, bertempat di belakang rumah orang tuanya AGUNG BROWNIS dan ARIF BUDIMAN (ex napiter) yang beralamat di jalan Suratno Cirebon kota , yang diberi nama rumah Tahfid Ibnu Umar.
 - b. Kemudian pada sekitar bulan Oktober 2015, saksi kedatangan ABU MUSA (orang tersebut saksi kenal sejak tahun 2013 /ketika saksi masih di Penjara di NK melalui media sosial Grup Whatsapp yang bernama “Mudik bareng” bersama anak buahnya yang bernama Bang ARIS).
 - c. Adapun maksud ABU MUSA menemui saksi adalah untuk meminta saksi supaya mengurus ikhwan-ikhwan di Jakarta yang sebelumnya dikelola oleh ABU MUSA karena yang bersangkutan ingin hijrah ke Suriah, sehingga atas permintaan dari ABU MUSA tersebut saksi menyetujuinya dengan kompensasi saksi meminta ongkos kepada ABU MUSA untuk saksi berangkat hijrah ke Suriah bersama istri saksi , dan ABU MUSA saat itu menyanggupi untuk mencarikan dana keberangkatan saksi dan istri saksi.
 - d. Selesai pertemuan antara saksi dengan ABU MUSA, kemudian kami mengadakan makan bersama dengan ikhwan-ikhwan Cirebon diantaranya CUNAEDI alias ANGCU, AGUNG BROWNIS, JUNEDI alias JJ, dan CAHYONO bertempat di rumah Tahfid Ibnu Umar , setelah semua selesai selanjutnya ABU MUSA kembali ke Jakarta menggunakan mobil pribadi yang disopiri oleh BANG ARIS.

Halaman 221 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Sekitar satu minggu kemudian/ atau awal bulan November 2015 saksi mengirim telegram kepada ABU MUSA yang isinya “INSYA ALAH SAKSI AKAN KE JAKARTA ” dan dijawab oleh ABU MUSA “ Kapan ? “ sehingga saksi jawab lagi “ nanti saksi mau mesen tiket kereta dulu “ kemudian di jawab lagi oleh ABU MUSA yang isinya “ nanti kalau sudah berangkat kabari saksi biar ada yang jemput di stasiun “.
- f. Sekitar dua atau tiga hari kemudian masih di awal bulan November 2015, saksi dan istri saksi berangkat ke Jakarta menggunakan kereta Tegal Express, yang sebelumnya saksi memberitahu ABU MUSA via telegram bahwa saksi berangkat hari itu ke Jakarta, dan dijawab oleh ABU MUSA “ oke nanti ada yang jemput di stasiun senen “.
- g. Dalam perjalanan saksi dihubungi oleh BORJU via telegram yang menanyakan sekitar jam berapa tiba di stasiun senen, sehingga saksi jawab sekitar jam.11.00 wib , kemudian BORJU pesan jika sudah tiba di senen saksi disuruh nunggu karena BORJU dalam perjalanan ke stasiun senen, sehingga saksi jawab oke.
- h. Sekitar jam.11. 30 kereta tiba di stasiun senen, sehingga saksi dan istri saksi turun dari kereta kemudian saksi keluar dari lingkungan stasiun dan menghubungi BORJU bahwa saksi sudah sampai di stasiun senen dan menunggu didepan stasiun ,dan dijawab oleh BORJU tunggu dulu sebentar karena terkena macet dijalan.
- i. Setelah menunggu sekitar 2 jam lamanya BORJU tiba bersama dengan seorang laki-laki yang akhirnya saksi ketahui namanya ARIF JIGRA (ikhwan Pamulang) menggunakan mobil kijang, setelah bertemu dan salaman kemudian saksi dan istri saksi dibawa oleh BORJU dan ARIF JIGRA ke daerah Pamulang / kerumahnya ARIF JIGRA di daerah Pamulang untuk istirahat dan makan siang.
- j. Setelah keberadaan saksi di rumahnya ARIF JIGRA beberapa jam, kemudian saksi dan istri saksi dibawa oleh BORJU dan ABU FADLAN alias BAMBANG EKO (ikhwan Pamulang) menggunakan mobil yang sama ke rumah kontrakan yang telah disiapkan oleh ARIF JIGRA dan ABU MUSA yang masih berada di daerah Pamulang yakni di Jalan Arjuna Pondok Benda.
- k. Selama berada di rumah kontrakan tersebut kegiatan saksi yakni mencari materi-materi Tauhid dari Chenel Telegram diantaranya Chenel Telegram Alhimma, Nasir, dan juga mencari melalui website internet yakni milaibrahim.net, dimana saksi mencari materi tentang tauhid,



Daulah Islamiyah, Hijrah dan Jihad. Setelah mendapatkan materi-materi yang saksi inginkan, kemudian saksi mengeprintnya lalu menjilid menjadi buku, sebagai bahan ajar saksi nantinya.

I. Pada sekitar tanggal 18 November 2015, saksi mendapatkan pemberitahuan dari ABU MUSA melalui Telegram, yang memberitahukan saksi supaya datang menghadiri Dauroh Dai di Malang. Setelah mendapatkan pemberitahuan tersebut saksi dan ABU MUSA lalu berangkat ke Malang menggunakan mobil Inova, yang bersama dengan ikhwan-ikhwan Pamulang dan Jakarta di antaranya ABU HANIN (Jakarta), ABU HANAN (Pamulang), MUHSI (Pamulang), BANG ARIS (Bekasi/selaku sopir). Sesampainya di sebuah Villa di Malang lalu saksi bertemu dan berkenalan dengan ikhwan-ikhwan yang berasal dari beragam daerah yakni diantaranya:

- 1) ASEP (Jawa Barat);
- 2) FAUZAN MUBAROK (Jawa Tengah);
- 3) ROMLI dan ZAENAL ANSORI (Jawa Timur);
- 4) ABU SILMI (NTB);
- 5) JOKO (Kalimantan);
- 6) AROM (Banten Utara);
- 7) GIFARI (Lampung);
- 8) ABU GHAR (Ambon);
- 9) FAJRUN (Sulawesi);
- 10) NANANG KOSIM (Sulawesi);
- 11) PAK HASYIM (Jawa Barat);

- Adapun kegiatan tersebut dilaksanakan sekitar 4 hari yakni dari tanggal 20 s/d 24 November 2015, dimana kegiatan-kegiatannya dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

➤ **Hari Pertama**

- 1) Pembukaan oleh ZAENAL ANSHORI dan ROMLI selaku ketua pelaksana dan ketua Panitia Dauroh Dai;
- 2) Absensi peserta dari masing-masing wilayah, dan saksi mengisi perwakilan dari wilayah Jakarta bersama ABU MUSA;

- **Hari Kedua**

- 1) Pemberian materi Dauroh oleh SYAMSUL HADI alias ABU HATIM dan FAUZAN MUBAROK dengan materi yang diberikan SYAMSUL HADI tentang materi Tauhid Ust. AMAN ABDURRAHMAN yang diantaranya :



- a) Tauhid Rububiah : berkaitan dengan hak-hak Allah.
- b) Tauhid Uruhiah : tugas manusia hanya untuk ibadah kepada Allah.
- c) Tauhid Asma dan Sifat : berkaitan dengan nama dan sifat-sifat Allah.

Kemudian menjelaskan juga tentang kufur kepada thogut caranya ada 5 (lima) yakni :

1. Meyakini batilnya ibadah kepada selain Allah.
2. Meninggalkannya.
3. Membencinya.
4. Mengkafirkannya.
5. Memusuhinya sesuai dengan kemampuan.

Kemudian menjelaskan kepala thogut ada 5 (lima) yakni :

1. Syaitan.
2. Penguasa yang tidak ber hukum dengan hukum Allah.
3. Hakim yang tidak memutuskan hukum dengan hukum Allah.
4. Dukun.
5. Ulama atau kyai atau ustad yang di ibadahi dan ia ridho.

Kemudian kepada Allah ada 5 (lima) yakni :

1. Meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya illah yang berhak di ibadahi.
2. Bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah.
3. Membenci orang yang meninggalkan ibadah kepada Allah.
4. Mengkafirkan orang yang beribadah kepada selain Allah.
5. Memusuhinya.

Sedangkan materi yang diberikan oleh FAUZAN MUBAROK adalah tentang:

Syarat Rukun La Ilahailallah : syarat dan rukun La Ilahailallah.

Rukun La Ilahailallah dibagi dua yakni :

- a) Kufur (mengingkari/kesyirikan) kepada thogut.
- b) Iman kepada Allah.

Saat sesi istirahat saksi dipanggil oleh ABU MUSA untuk naik ke Lantai atas, disana saksi bertemu diantaranya dengan ASEP, AROM, ZAENAL ANSHORI (Kap), FAUZAN MUBAROK (Kap), ABU HANIN, JOKO, ABU SILMI, ALGHIFARI, SYAMSUL HADI dan ABU GHAR (Kap). Saat telah berkumpul ABU MUSA memperkenalkan saksi sebagai pengganti dirinya menjadi amir JAD Wilayah Jakarta. Sesaat setelah ABU MUSA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkenalkan saksi sebagai amir Jakarta ABU MUSA pergi meninggalkan ruangan.

Setelah ABU MUSA pergi meninggalkan ruangan kemudian ZAENAL ANSHORI mengambil alih pembicaraan dan menjelaskan bahwa Jamaah kita bernama Jamaah Anshor Daulah/ JAD dan ZAENAL ANSHORI menjelaskan Dewan/ Departemen struktur Anshor Daulah Nusantara sebagai berikut :

- ZAENAL ANSHORI : menjabat sebagai amir/ketua;
- ABU HANIN : menjabat sebagai bendahara;
- ABU GHAR : menjabat sebagai askari;
- FAUZAN MUBAROK dan SYAMSUL HADI : menjabat sebagai Dakwah/tarbiyah;
- USTAD AMAN ABDURRAHMAN : PENASEHAT;
- Saksi (YADI SUPRIYADI) : menjabat sebagai amir/ketua JAD wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi;
- FAUZAN MUBAROK : menjabat sebagai amir/ketua JAD wilayah Jawa Tengah;
- ASEP : menjabat sebagai amir/ketua JAD wilayah Jawa Barat;
- ROMLI : menjabat sebagai amir/ketua JAD wilayah Jawa Timur;
- AROM : menjabat sebagai amir/ketua JAD wilayah Banten Utara;
- JOKO : menjabat sebagai amir/ketua JAD wilayah Kalimantan;
- ABU GHAR : menjabat sebagai amir/ketua JAD wilayah Ambon;
- ALGHIFARI : menjabat sebagai amir/ketua JAD wilayah Lampung;
- ABU SILMI : menjabat sebagai amir/ketua JAD wilayah NTB.

ZAENAL ANSHORI juga menerangkan :

- agar diwilayah masing-masing juga membentuk Departemen/Dewan seperti pada struktur pusat.
- Visi dan misi / aqidah dan manhaj Jemaah Anshor Daulah tentang :
 - 1) Tauhid, meliputi syirik Demokrasi dan kufur kepada Thogut ;
 - 2) Kewajiban Hijrah sesuai yang mampu sesuai dengan seruan Jubir Daulah Islamiyah Syekh Al Adnani;Kewajiban amaliyah bagi yang mampu, bagi pintu hijrah di Suriah telah ditutup, sesuai dengan seruan Juru bicara Daulah Islamiyah Syekh Al Adnani.

Halaman 225 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ **Hari Ketiga**

- 1) Mendengarkan Telekonfrence dari Ust. AMAN ABDURAHMAN yang isinya tentang :
 - Ceramah tentang seruan hijrah ke bumi Syam di Suriah;
 - Ceramah tentang menyatukan aqidah dan manhaj Daulah Islamiyah;
 - Ceramah tentang kewajiban amaliyah bagi yang mampu, apabila pintu hijrah di Suriah telah ditutup.
- 2) Mendengarkan kajian dari USTAD FAUZAN MUBAROK dan SYAMSUL HADI dengan materi yang sama dengan materi sebelumnya;

➤ **Hari Empat**

- 1) Mendengarkan materi dari ABU GHAR (Kap) dengan materi tentang keutamaan Jihad dan Amniyah (keamanan) meliputi :
 - Membakar semangat tentang keutamaan Istisyahadi;
 - Keutamaan orang yang melaksanakan mati Syahid ;
 - Keamanan ketika akan melaksanakan amaliyah agar tidak terdeteksi;
 - 2) Melaksanakan baiat / mengucapkan sumpah janji setia yang ditujukan kepada Syekh Abu Bakar Al Baghdadi yang dipandu oleh ABU GHAR, yang bunyi baiatnya kurang lebih sebagai berikut :

“Kami berbaiat kepada Amirul mukminin Syekh Ibrohim Bin Awwad Abu Bakar Al Baghdadi Al Huseni Al Quresy untuk mendengar dan taat dalam keadaan lapang dan sulit, dan mendahulukan beliau di atas kami, kami tidak akan memakzulkan beliau selama tidak terlihat kekafiran yang jelas pada diri beliau” .
 - 3) Pembagian makalah tentang isi materi Dauroh dan Makalah Mukoror Fi Tauhid (terjemahan dari UST AMAN ABDURRAHMAN):
 - 4) Penutup Ketua Panitia yakni ROMLI dan ZAENAL ANSHORI.
- Bahwa setelah mengikuti kegiatan Dauroh Dai di Malang saksi bersama dengan ABU HANIN, BANG HARIS, 1 ikhwan asal Bengkulu, dan MUHSI, kembali ke Cilacap, dimana pada saat itu ABU GHAR ikut menumpang pada mobil kami karena dirinya hendak akan membesuk UST AMAN ABDURRAHMAN di Lapas Nusa Kambangan.
 - Setelah ditunjuk sebagai Amir Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi kemudian sekitar bulan Desember 2015 saksi meminta ABU MUSA untuk mengenalkan saksi kepada amir-amir di bawah kepemimpinan ABU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSA sebelumnya, sehingga ABU MUSA saat itu mengadakan pertemuan di rumah SYAMSUL HADI yang terletak di Villa Pamulang. Pada pertemuan tersebut dihadiri oleh amir-amir dibawah kepemimpinan ABU MUSA beserta seorang calon pengganti amir mudiriyah yang akan hijrah ke Suriah yakni

- 1) ARIF JIGRA (selaku amir mudiriyah Tangerang Selatan);
- 2) TEGUH alias ABU MUAHID (calon pengganti ARIF JIGRA);
- 3) WARSIDI (selaku amir mudiriyah Jakarta);
- 4) AZIZ alias ABU YAHYA (amir mudiriyah Bogor);
- 5) ZIDAN (amir mudiriyah Bekasi);
- 6) SYAMSUL HADI (Sebagai tuan rumah).
- 7) ABU MUSA.

- Adapun pada saat itu ABU MUSA memperkenalkan saksi selaku pengganti dirinya yang akan hijrah ke Suriah. saat itu juga terjadi pergantian kepemimpinan kepemimpinan mudiriyah Tangerang Selatan dari ARIF JIGRA yang digantikan oleh TEGUH alias ABU MUAHID, dikarenakan ARIF JIGRA yang hendak pulang kampung atau hijrah ke Suriah. Setelah amir-amir wilayah menjabat pada mudiriyahnya masing-masing kemudian saksi membentuk Dewan / Departemen Jemaah Anshor Daulah dibawah kepemimpinan saksi dimana struktur keanggotaannya adalah sebagai berikut:

- Saksi (ABU ARKOM), sebagai ketua;
- Bendahara ; dijabat oleh WARSIDI;
- Tarbiyah : dijabat oleh ABU HANAN;
- Media : dijabat oleh saksi sendiri (ABU ARKOM).

- Sekitar awal tahun 2016 saksi mulai melanjutkan kepemimpinan ABU MUSA, dengan mengadakan kegiatan-kegiatan diantaranya :

- 1) Mengisi pengajian setiap seminggu sekali di :
 - Rumah ikhwan bernama PAK HAJI SUTIRWAN yang berada di daerah Petukangan, Jakarta, dengan materinya adalah isi dari buku Mukoror Fi Tauhid (terjemahan dari UST AMAN ABDURRAHMAN). Adapun peserta kajiannya yakni diantaranya ;
- 1) PAK HAJI SUTIRWAN (Petukangan) ;
- 2) BANG FAJRUN (Petukangan) ;
- 3) BANG HENDRI(Petukangan);
- 4) BANG JHON;
- 5) AZAM (NAPITER KASUS ACEH) (Depok);

Halaman 227 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) WARSIDI (Cileduk);
 - 7) TIO (Cileduk);
 - 8) ARIFIN (Cileduk);
 - 9) JUNAEDI (Cileduk);
 - 10) PAK DE EKO (Cengkareng);
 - 11) ABU HANIN (Cengkareng);
 - 12) OM IMAM (Cengkareng);
 - 13) ABU DAFA (Cileduk);
 - 14) SUKRI (Petukanan);
 - 15) LAODE (Napiter Kasus Aceh) (Cileduk);
 - 16) Dan beberapa lagi yang tidak saksi kenal.
- Rumah ABU FADLAN alias BAMBANG EKO (Kap) yang berada di Ciputat, dengan materi yakni isi dari buku Mukoror Fi Tauhid. Adapun peserta yang mengikuti kajian yakni :
- 1) ABU FADLAN (Ciputat);
 - 2) RANGGA (Ciputat/Kap);
 - 3) HAKIKI alias ABU FATIH (Ciputat);
 - 4) OM EBNU (Ciputat);
 - 5) MAMAN (Tangerang);
 - 6) MUHAMAD RAFI (Tangerang);
 - 7) SOBUR (Sudah Hijrah/Pamulang).
- Rumah UMMU SALAMAH di Pamulang, dengan materi yakni isi dari buku Mukoror Fi Tauhid. Adapun peserta yang mengikuti kajian yakni :
- 1) TEGUH (Pamulang);
 - 2) BABE (Pamulang);
 - 3) ARIF BUDIMAN alias ARIF JIGRA (Sudah hijrah/Pamulang)
 - 4) WAWAN (Pamulang);
 - 5) BANG AGAI (Pamulang);
 - 6) ROSO (Pamulang);
 - 7) ABU NUSAIBAH (Pamulang);
- Mesjid Daerah Gunung Menir, Bogor, dengan materi yakni isi dari buku Mukoror Fi Tauhid. Adapun peserta yang mengikuti kajian yakni :
- 1) ABU YAHYA (Kota Bogor);
 - 2) Sekitar 7 ikhwan lagi yang tidak saksi kenal.

Halaman 228 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah ABU YAHYA, yang terletak di daerah Baranang Siang, Bogor, dengan materi yakni isi dari buku Mukoror Fi Tauhid. Adapun peserta yang mengikuti kajian yakni :
 - 1) ABU YAHYA (Kota Bogor);
 - 2) ABU MUJAHID (Kota Bogor);
 - 3) ABU JUNDI (Kota Bogor);
 - 4) ABU DEIKO (Kota Bogor);
 - 5) ABU MUBAROK (Kota Bogor);
- 2) Sekitar bulan Mei 2016, mengisi Dauroh khusus keluarga di Villa Nababan, Megamendung, Bogor. Dengan materi tentang fiqih wanita dan tauhid mukoror fi tauhid. Dengan peserta kajian yang merupakan istri-istri ikhwan yakni :
 - 1) Istri dari BANG HEN;
 - 2) Istri dari BORJU;
 - 3) Istri dari BANG FAJRUN;
 - 4) Istri dari ABU HANIM;
 - 5) Istri dari WARSIDI;
 - 6) Dan sekitar beberapa ummahad yang total jumlahnya sekitar 10 orang, termasuk istri saksi.
- 3) Sekitar akhir bulan November tahun 2015, saksi juga mengadakan kegiatan fisik/l'dad yakni kegiatan renang di Buperta (Bumi Perkemahan Cibubur) setiap seminggu sekali pada hari selasa, dengan maksud untuk mempersiapkan fisik hijrah ke Suriah. Adapun yang mengikuti kegiatan l'dad renang tersebut adalah ikhwan-ikhwan Jakarta atau sama seperti ikhwan-ikhwan yang saksi sebutkan pada saat saksi mengisi kajian di Petukangan, Jakarta.
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2017 saksi menginstruksikan kegiatan jalan jauh kepada setiap anggota Jemaah dalam rangka mengelola fisik dengan jarak tempuh 15 Km. Tujuan kegiatan tersebut masih ditujukan untuk mempersiapkan diri/fisik hijrah ke Suriah. Adapun kegiatan tersebut dilaksanakan oleh seluruh anggota Jemaah saksi yang berada di wilayah JABOTABEK (Jakarta-Bogor-Tangerang-Bekasi). Sedangkan saksi sendiri melaksanakan kegiatan jalan jauh dengan start dari rumah saksi di Pamulang dan berjalan sekitar 15 Km di jalan sekitar Pamulang-Ciputat. Saksi melaksanakan kegiatan tersebut bersama dengan AGAI (Ikhwan Pamulang) mulai pada bada Isya hingga 23.00 WIB.

Halaman 229 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar bulan Mei 2017 saksi diundang oleh WARSIDI dan TEGUH untuk mengisi kegiatan Dauroh keluarga di Villa Nababan, Megamendung Bogor, selama 3 hari 2 (dua) malam. Selain saksi kegiatan Dauroh juga diisi oleh ISKANDAR alias ABU QUTAIBAH (Kap). Adapun materi yang saksi berikan adalah tentang Karakteristik wanita sholeha, sedangkan ISKANDAR mengisi materi tentang Tauhid. Peserta kajian yang mengikuti kajian tersebut adalah istri-istri dari ikhwan Jakarta dan Pamulang yang berjumlah sekitar 40 ummahad termasuk istri saksi dan istri dari ISKANDAR.
- Sekitar bulan Mei 2017, ISKANDAR menghubungi saksi melalui saudaranya yang bernama TIO, karena akan ada yang dibicarakan ISKANDAR dengan saksi, sehingga kami mengadakan pertemuan di Serpong, di rumah tante dari ISKANDAR, pertemuan saat itu hanya dihadiri oleh saksi dan ISKANDAR. Saat bertemu dengan saksi ISKANDAR menyampaikan :
 - Telah mendapat nasehat dari Ust. AMAN ABDURRAHMAN untuk merapihkan jamaah pasca tertangkapnya ZAENAL ANSHORI, dan menyatukan manhaj dan aqidah Daulah Islamiyah Jamaah Daulah Islamiyah, serta menyingkirkan orang-orang yang tidak memiliki kesamaan aqidah dan manhaj.
 - Meminta saksi untuk mempertemukannya dengan seluruh amir JAD Nusantara, namun saksi hanya sanggup menyampaikan kepada amir wilayah Banten Utara;
 - Berencana membuat Tamkin atau wilayah kekuasaan yang berisi anshor Daulah Islamiyah.
- Atas permintaannya tersebut saksi menyatakan bersedia mengantarkannya untuk bertemu dengan amir wilayah Banten Utara. Setelah itu saksi pulang ke Pamulang.
- Sekitar 2 hari kemudian, bulan Mei 2017 saksi bersama dengan WARSIDI pergi ke Serang, Banten menggunakan mobil milik WARSIDI untuk menemui amir wilayah Banten Utara. Kami pergi menuju rumah QOMAR KUNTADI. Saat berada di rumah QOMAR KUNTADI kami juga bertemu dengan HOLILI, ENDANG dan ECHON. Saksi menyampaikan kepada mereka bahwa akan ada salah seorang murid senior Ust. AMAN ABDURRAHMAN bernama ISKANDAR alias ABU QUTAUIBAH akan bertemu dengan amir-amir Banten Utara, dengan maksud untuk merapihkan safi/barisan pasca tertangkapnya ZAENAL ANSHORI. Pada

Halaman 230 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu QOMAR menyatakan akan berkoordinasi dulu dengan amir wilayah Banten Selatan. Tak lama kemudian saksi dan WARSIDI pulang.

- Beberapa hari kemudian bulan Mei 2017, saksi dihubungi oleh SAFRISON alias ECHON melalui SMS bahwa amir wilayah Banten Utara siap bertemu dengan ISKANDAR alias ABU QUTAIBAH. Setelah mendapat pesan dari SAFRISON tersebut saksi mengabari ISKANDAR alias ABU QUTAIBAH dan merencanakan tempat pertemuan dengannya yakni di daerah Cileduk. Setelah berkumpul di sebuah masjid di daerah Cileduk, saksi bersama dengan ISKANDAR alias ABU QUTAIBAH, WARSIDI, dan satu orang laki-laki yang diajak oleh ISKANDAR berangkat ke Banten, menggunakan mobil milik WARSIDI. Setibanya di Banten kami diarahkan ke sebuah rumah makan oleh SAFRISON dan seorang laki-laki, dengan terlebih dahulu menitipkan mobil yang kami gunakan sebelumnya di Giant dan berpindah ke mobil yang digunakan oleh SAFRISON. Kami dibawa ke sebuah rumah makan yang berbentuk seperti saung-saung di daerah Cipocok, Banten. Disana saksi bertemu dengan HOLILI, ENDANG, SAFRISON, NOVERO, MAMAD dan beberapa ikhwan lain yang belum saksi kenal. Kemudian pertemuan dilanjutkan di sebuah saung, yang diikuti oleh amir-amir Wilayah Banten Utara yakni NOVERO, ENDANG, MAMAD, dan dari tamu yakni saksi, ISKANDAR dan seorang teman dari ISKANDAR. Dalam pertemuan sekitar bada magrib tersebut yang dibahas tentang :

- 1) ISKANDAR alias ABU QUTAIBAH memperkenalkan diri sebagai calon pengganti ZAENAL ANSHORI;
- 2) ISKANDAR alias ABU QUTAIBAH menyampaikan akan merapihkan saf/barisan anshor Daulah dan memprogramkan l'dad dengan mempersiapkan ikhwan yang dapat melatih fisik;
- 3) ISKANDAR alias ABU QUTAIBAH menyampaikan akan membentuk Tamkin sebagai tempat wilayah kekuasaan yang berisi Anshor Daulah Islamiyah/pendukung Daulah Islamiyah, namun belum dijelaskan diwilayah mana;

ISKANDAR alias ABU QUTAIBAH menyampaikan memiliki link untuk membeli senjata api, dan siap untuk memesan senjata api apabila ingin melakukan amaliyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selesai pembahasan tersebut, kami makan bersama dengan beberapa orang anggota Banten Utara yang sebelumnya berjaga-jaga di luar saung, dan setelah itu saksi bersama dengan yang lain pulang kembali ke rumah masing-masing.
- Sekitar bulan Juni 2017, setelah tertangkapnya ISKANDAR alias ABU QUTAIBAH saksi mengajak istri saksi pulang ke Cirebon untuk menghindari hal-hal yang tidak saksi inginkan atau pantauan Polisi. Di Cirebon saksi dan istri mempersiapkan perencanaan untuk hijrah ke Suriah, kemudian pada tanggal 29 Juni 2017 saksi dan istri saksi berangkat ke suriah via turki, namun setelah keberadaan saksi di Turki selama 6 bulan saksi ditangkap Polisi Turki lalu di Deportasi .
- Saksi mengaku tidak tahu, kapan JAD tersebut dibentuknya, karena saksi sendiri mulai bergabung dengan JAD yaitu pada bulan November 2015, ketika saksi mengikuti acara Dauroh Dai di Villa Batu Malang, dimana disana saksi ditunjuk oleh ABU MUSA sebagai Amir Wilayah Jabotabek menggantikan ABU MUSA karena Dia mau hijrah ke Suriah.
- Adapun maksud dan tujuan di bentuknya JAD/ Jamaah Anshor Daulah adalah sebagai wadah bagi para pendukung Daulah islamiyah SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI, yang tujuan utamanya adalah :
 1. Menyatukan manhaz Daulah dengan panduan kitab Muqorrar Fittauhid hasil terjemahan ustad AMAN.
 2. Mengajak ikhwan-ikhwan yang mampu untuk berhijrah.
 3. Jika tidak mampu hijrah ke Suriah melakukan amaliah di negeri masing-masing sesuai arahan dari pihak Daulah.
- Saksi menjelaskan bahwa keberangkatan saksi dan istri saksi ke Suriah adalah dalam rangka bergabung dengan Daulah Islamiyah, dan hal ini sesuai dengan salah satu tujuan utamanya JAD yakni Hijrah. Namun rencana saksi tersebut gagal karena tertangkap aparat Turki hingga di deportasi ke Indonesia.
- Bahwa tujuan saksi bersama istri hijrah ke Suriah adalah untuk :
 - Hidup di bawah naungan Syariat Islam di Suriah;
 - Membantu perjuangan Daulah Islamiyah pimpinan SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI, dimana saksi siap membantu dalam bentuk fisik, dan apapun yang saksi miliki.
- Saksi telah mengetahui bahwa Daulah Islamiyah/ISIS telah dinyatakan sebagai organisasi teror, yang saksi ketahui dari TV.

Halaman 232 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Karena saksi ingin mati syahid di Suriah, dan keutamaan tentang Bumi Syam.
- Bahwa sebenarnya Daulah Islamiyah/ISIS bukan hal yang baru bagi saksi, dimana saksi mengetahuinya semenjak masih berbentuk Al Qaeda, dan ISIS merupakan salah satu cabang dari Al Qaeda yang dipimpin oleh Syekh Abu Mushab Al Zarkowi. Mulai semenjak adanya Al Qaeda tersebut sebenarnya saksi telah ingin berhijrah dan ikut bergabung jihad bersama mereka, akan tetapi karena saksi tidak memiliki link sehingga sulit bagi saksi untuk mewujudkannya. ISIS seiring perjalanannya mengalami pergantian nama dari ISI menjadi ISIS, dari ISIS menjadi Daulah Islamiyah. Kemudian semenjak saksi digabungkan ke dalam grup whatsapp "mudikbareng" oleh UBAIDAH alias ABU UMAR yang saat ini sudah di Suriah, saksi banyak berkenalan juga dengan teman-teman saksi yang posisinya sudah di Suriah untuk bergabung dengan kelompok Daulah Islamiyah seperti ABU MUSA, SYAMSUL HADI, MUNAWAR alias USUDUL WAGHO, ARIF JIGRA, DII. ABU UMAR alias UBAIDAH dan pernah menyampaikan bahwa USTAD AMAN ABDURRAHMAN pernah mengirimkan surat mengenai aqidah dan manhaj yang dia pahami ke Daulah Islamiyah di Suriah, dan akhirnya dibalas oleh Pihak Daulah Islamiyah, bahwa aqidah dan manhaj Daulah Islamiyah sama dengan Aqidah dan manhaj yang Ust AMAN ABDURRAHMAN pahami. Hal tersebut kemudian membuat saksi semakin tertarik untuk hijrah, dan berusaha mencari link untuk hijrah ke Suriah.

Atas keterangan saksi **YADI SUPRIYADI alias ABU ARKOM alias ABU REFAS Bin ABBAS HASAN**, Terdakwa menyatakan tidak tahu menahu.

22. Keterangan **saksi DIDIK ROMADHONI**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan didalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui ustad AMAN adalah seorang Warga Binaan Pemasyarakatan kasus Terorisme yang di isolasi di Blok D Lapas Kelas II A Pasir Putih Nusa kambangan, dimana saksi adalah salah seorang petugas lapas yang ditugaskan di lapas Pasir Putih sejak tahun 2008, dan saat ini jabatan saksi staf KPLP.

Halaman 233 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tepatnya kapan Terdakwa/ustad AMAN di isolasi saksi sudah lupa yang saksi ingat Terdakwa menempati Sel Isolasi sudah sekitar 1,5 tahun yang lalu bahwa ustad AMAN sebelum yang bersangkutan di isolasi dia di tahan di lapas Kembang Kuning Nusakambangan, adapun hingga Terdakwa ustad AMAN dilakukan isolasi karena menurut informasi yang berkembang dia adalah salah satu aktor intelektual terjadinya penyerangan di jalan Thamrin pada sekitar awal tahun 2016, sedangkan maksud daripada isolasi tersebut adalah untuk supaya warga binaan tidak bisa komunikasi dengan WBP (Warga Binaan Permasalahatan), dimana bagi WBP hanya bisa dibesuk oleh keluarga inti (istri dan anak).
- Bahwa sebenarnya Terdakwa ustad AMAN seharusnya akan bebas murni pada tanggal 17 Agustus tahun 2017, namun sehubungan dengan keterlibatannya teror di Jakarta, maka yang bersangkutan pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar jam.14.00 wib, kembali ditangkap oleh Aparat kepolisian dari Jakarta/ Densus 88 AT Mabes Polri, kemudian yang bersangkutan dibawa ke Jakarta, dimana ketika yang bersangkutan dilakukan penangkapan, saksi juga menyaksikan karena hari itu saksi sedang bertugas jaga.
- Bahwa setelah Terdakwa ustad AMAN ditangkap dan dibawa kemudian aparat Kepolisian pada hari itu juga melakukan penggeledahan di kamar yang selama ini ditempati oleh Terdakwa ustad AMAN yakni di Blok. D kamar A.4.13 yang disaksikan oleh 4 orang petugas Lapas Pasir Putih termasuk diri saksi/ DIDIK ROMADHONI.
- Bahwa namun secara rincinya saksi sudah lupa apa saja barang-barang milik Terdakwa ustad AMAN yang diketemukan ketika dilakukan penggeledahan oleh aparat kepolisian di kamar yang selama ini ditempati oleh Terdakwa ustad AMAN tersebut namun secara garis besarnya waktu itu aparat kepolisian mengamankan barang-barang pribadi Terdakwa ustad AMAN antara lain : buku- buku , tulisan- tulisan tangan yang ditulis dikerta HVS, pakaian-pakaian, bahkan setelah barang – barang tersebut dibawa oleh aparat kepolisian, ternyata diketahui ada beberapa buku koleksi perpustakaan masjid Pasil Putih yang juga ikut terbawa.
- Bahwa sebagaimana yang saksi terangkan diatas, bahwa bagi WBP yang sedang di isolasi, yang diperbolehkan untuk mengunjunginya hanya keluarga inti saja (istri dan anak) untuk Terdakwa ustad AMAN

Halaman 234 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



selama yang bersangkutan menempati sel isolasi tersebut hanya sekitar 3 kali dikunjungi oleh istri dan anaknya.

- Bahwa selain Terdakwa/ ustad AMAN yang dilakukan isolasi di Lapas Pasir Putih, juga ada dua WBP Teroris lainnya yang juga dilakukan isolasi di Lapas Pasir Putih yakni sdr ROIS dan sdr ABRORI, dimana mereka semuanya semula ditahan di Lapas Kembang Kuning.

Atas keterangan saksi **DIDIK ROMADHONI**, tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapannya.

23. Keterangan **saksi ARI RAHMANTO**, menerangkan dipersidangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan didalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditugaskan sebagai pegawai Lembaga permasyarakatan Nusakambangan Cilacap, Jawa Tengah dibagi menjadi 2 (dua) tempat yang pertama saksi menjadi petugas SDP (sistem data base permasyarakatan) dikantor Wijaya Pura pintu masuk nusakambangan, Cilacap yakni dengan cara melakukan pendataan dan menginput bagi kunjungan yang ingin bertemu para narapidana didalam diantaranya Lapas Kembang Kuning, Batu, Permisan, dan Pasir Putih termasuk juga dengan Narapidana Kasus terorisme. Kedua saksi ditugaskan dibagian Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan para napi di Lapas Kembang Kuning termasuk juga napi bernama Ustad. AMAN ABDURAHMAN alias OMAN yang ditempatkan di ruangan Karantina tugas saksi adalah melakukan sosialisasi terhadap para napi umum dan narapidana kasus tindak pidana terorisme.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Ustad. AMAN ABDURAHMAN alias OMAN sejak mulai berdinis tahun 2014 di Lembaga Permasyarakatan Nusakambangan Cilacap yakni Lapas kembang Kuning Cilacap. Saksi mengetahui Ustad. AMAN ABDURAHMAN alias OMAN napi Terorisme di Lapas Kembang Kuning karena saksi ditugaskan sebagai Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan para napi di Lapas Kembang Kuning termasuk juga napi bernama Ustad. AMAN ABDURAHMAN alias OMAN yang ditempatkan di ruangan Karantina. Selain itu saksi juga pernah menawarkan kepada Ustad. AMAN ABDURAHMAN alias OMAN untuk mengikuti kegiatan Bimbingan kemasyarakatan dan perawatan dengan

Halaman 235 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



menawarkan program pengajian dan remisi dari Lapas Kembang Kuning akan tetapi Ustad. AMAN ABDURAHMAN alias OMAN tidak bersedia mengikuti program pembinaan yang pernah saksi ajukan sehingga saat itu saksi mulai mengenal Ustad. AMAN ABDURAHMAN alias OMAN adalah satu napi terorisme yang berada di Lapas Kembang Kuning yang cukup di kenal di kalangan napi terorisme karena banyak dikunjungi pengikutnya tersebut.

- Bahwa di Lapas Kembang Kuning selain Terdakwa Ustad. AMAN ABDURAHMAN alias OMAN yang sering dikunjungi jamaahnya ada lagi napi terorisme yang juga punya pengikut sering dibezuk yakni Ustad. ROIS.
- Bahwa secara data dari SDP (Sistem data base Pemasyarakatan) Lapas Nusakambangan memang ada kordinator pembesuk untuk membantu para pembesuk Ustad. AMAN ABDURAHMAN alias OMAN dan ROIS di Lapas kembang Kuning Cilacap mulai awal tahun 2015 yakni bernama PANGGAH SAD PRIYADI yang datang membawa para pembesuk yang bertemu Ustad. AMAN ABDURAHMAN alias OMAN dan ROIS di Lapas Kembang Kuning, sesuai data kunjungan sesuai SDP (Sistem data base Pemasyarakatan) dan buku kunjungan pembesuk WBP (wargabinaan pemasyarakatan) memang ada kordinator pembesuk an. PANGGAH SAD PRIYADI yang ingin membesuk Ustad. AMAN ABDURAHMAN alias OMAN sebanyak 5 (lima) orang laki laki yakni PANGGAH SAD PRIYADI, RAHMAT ASSARI, ABU FIDA alias NASRUDIN, SUNAKIM BARYADI, dan KHIRULANAM.
- Bahwa tanggal 20 bulan Oktober 2015, PANGGAH SAD PRIYADI mengantarkan MUHAMMAD ALI membesuk Ustad. ROIS di Lapas Kembang Kuning, Nusakambangan, sedangkan tanggal 13 bulan Oktober 2015, PANGGAH SAD PRIYADI mengantarkan 5 (lima) orang membesuk Ustad. ROIS di Lapas Kembang Kuning, Nusakambangan.
- Bahwa peraturan yang di terapkan dalam kunjungan di Lapas Kembang Kuning, pertama para pembesuk wajib mempunyai lcard pembesuk yang sudah didata di Pos Wijaya pura sewaktu masuk dengan dilakukan pendataan identitas diri dan barang bawaan berikut surat kunjunguan yang dimiliki kordinator pembesuk. Kedua pengunjung atau pembesuk berangkat menuju Lapas Kembang Kuning setelah sampai para pengunjung dilakukan pemeriksaan data identitas dan barang bawaan

Halaman 236 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



setelah menulis buku tamu pengunjung atau pembesuk, setiap kordinator pembesuk hanya dibatasi 5 (lima) pengunjung yang ingin membesuk 1 (satu) Narapidana Terorisme tidak boleh lebih, ketiga pengunjung yang membesuk dibatasi waktukunjungan selama 3 (tiga) jam mulai dari jam 10.00 wib s/d jam 13.00 wib. Keempat pengunjung atau pembesuk menemui napi terorisme diberikan tempat berkunjung di teras depan dan didalam Aula Lapas Kembang Kuning.

- Bahwa di Lapas Kembang Kuning kami tidak menerapkan jarak antara pengunjung dan narapidana mereka semua membaur dengan para narapidana yang juga di bezuk oleh pengunjung.
- Bahwa proses pembesukan ke Lapas Nusakambangan jika menggunakan Kordinator pembesuk adalah sebagai berikut :
- Pertama melakukan daftar dan pemeriksaan surat surat kunjungan, setelah itu penginputan foto wajah dan identitas di SDP (Sistem data base Pemasarakatan) di Pos Wijaya Pura, Pemeriksaan Barang bawaan dan pemeriksaan Badan dan Petugas meminta identitas pengunjung atau pembesuk yang ingin membesuk.
- Kedua setelah itu menunggu kapal untuk menyebrang ke Dermaga Lapas Nusakambangan, setelah sampai dermaga dilakukan pemeriksaan di Pos Sodong untuk melakukan pencocokan data identitas pengunjung.
- Ketiga setelah sampai Lapas yang dituju oleh pengunjung yang ingin membesuk dilakukan pemeriksaan data yakni mengisi buku kunjungan tamu pembesuk di Lapas yang dituju dan siapa narapidana yang akan di bezuk.
- Bahwa pembesuk wajib menggunakan identitas asli minimal KTP atau SIM, sesuai dengan identitas para pembesuk yang ingin berkunjung . Saksi juga menjelaskan jika tidak mempunyai kartu kunjungan yang dikeluarkan dari Lapas Nusamkambangan mereka wajib harus ikut dengan kordinator pengunjung yang sudah mempunyai kartu kunjungan, jika sudah punya dari awal maka para pengunjung tidak perlu menggunakan kordinator pengunjung.
- Bahwa Saksi tidak mengenal secara langsung kepada PANGGAH SAD PRIYADI dan saksi hanya mengetahui bahwa PANGGAH SAD PRIYADI adalah orang yang ditunjuk sebagai kordinator pembesuk narapidana terorisme Ustad. AMAN ABDURAHMAN alias OMAN dan Ustad. ROIS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai data kunjungan SDP (Sistem Data Base Pemasarakatan) dan buku kunjungan pembesuk WBP (warga binaan pemasarakatan) khususnya data kunjungan ke WBP Lapas Kembang Kuning pada akhir bulan November tahun 2015 yakni kunjungan hari Kamis tanggal 26 November 2015 adalah sebagai berikut :

Napiter atas nama MUSOLA Berdasarkan kartu ijin besuk nomor no W13.PAS.PAS22.PK.01.04.01-1177 TGL 27-10-2015 dibesuk oleh :

- FITRI HENI WINAHYU, asal Cirebon
- NASRUDIN MUHTAR als ABU GAR, asal Ambon
- HAIDER ALY, asal Ambon
- UJANG SAEPUROHMAN, asal sukoharjo
- SHOLIHIN, asal Lampung.

Napiter atas nama sdr OMAN ROCHMAN als AMAN ABDURRAHMAN als ABU SULAIMAN, Berdasarkan kartu ijin besuk nomor no W13.PAS.PAS22.PK.01.04.01-1098 TGL 13 OKT 2015 dibesuk oleh : KARSONO, asal Purbalingga.

Napiter atas nama sdr. IWAN DARMAWAN ALS. ROIS, Berdasarkan kartu ijin besuk nomor W13.PAS.PAS22-PK.01.04.01-619 TANGGAL 09 JUNI 2015 dibesuk oleh : PANGGAH SAD PRIYADI, asal Banyumas.

Napiter atas nama sdr. ACHMAD HASAN ALS. AGUNG CAHYONO Berdasarkan kartu ijin besuk nomor W13.PAS.PAS22-PK.01.04.01-940 TANGGAL 02 SEPTEMBER 2015 dibesuk oleh : RUBIYATI, S.PD, asal Surabaya.

- Bahwa sesuai SOP di dalam Lapas memang tidak bisa menggunakan HP, tetapi namanya narapidana pasti punya segala cara untuk bisa mendapatkan hal tersebut. Hal itu bisa terjadi lewat pembesuk dengan banyaknya pembesuk mungkin bisa saja terlewat karena dulu belum ada alat X-ray dan alat-alat canggih lainnya. Yang jelas setiap narapidana dilarang menggunakan alat komunikasi pribadi.
- Bahwa sesuai SOP yang ada di Nusakambangan berawal dari pelabuhan Wijayapura yaitu pertama ambil nomor antrian setelah itu lanjut ke loket pendaftaran, diperiksa surat kunjungan dan menyerahkan identitas asli ke Satgas di loket pendaftaran dengan maksimal pengikut 5 orang, selanjutnya data pengunjung di masukkan ke Sistem Database Pemasarakatan (SDP) disana setiap pengunjung di input dan di foto

Halaman 238 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



didalam SDP, Selanjutnya masuk ke pengeledahan barang, barang-barang yang dilarang disimpan diloker di wijayapura dan barang yang boleh dibawa dimasukkan tas khusus untuk pengunjung dan disegel, selanjutnya pengeledahan badan pembesuk, selanjutnya ke ruang tunggu untuk menunggu kapal penyebrangan, selanjutnya naik kapal sampai sodong dan diperiksa surat kunjungan lagi, selanjutnya naik bus sampai ke Lapas Kembangkuning, setelah sampai lapas masuk satu persatu, selanjutnya memeriksa surat kunjungan dan menyerahkan foto copy identitas juga memeriksa kembali barang bawaan dan menggeledah badan setiap pengunjung, setelah semua selesai baru masuk ke dalam ruang kunjungan dan bertemu dengan WBP yang dibesuk.

Atas keterangan saksi **ARI RAHMANTO**, Terdakwa tidak memberikan tanggapannya;

24. Keterangan saksi **DIAN ADE HARPRIYANTO**, pada pokoknya dengan dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan didalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa Saksi mengaku mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengaku bahwa berdinis di lapas Kembang Kuning Nusakambangan semenjak sekitar tahun 2007 sampai dengan sekarang, adapun jabatan Saksi saat ini adalah sebagai staf KPLP yang Tugas Saksi selaku staf KPLP adalah :
 - Melakukan pengeledahan badan pria pada saat besukan.
 - Melakukan pendataan terhadap narapidana di Lapas Kembang Kuning.
- Bahwa setiap pengunjung di Lapas Kembang Kuning Nusakambangan selalu dicatat dalam buku mutasi sebelum para pengunjung tersebut diijinkan masuk kedalam tempat besukan, selain itu para pengunjung juga diperiksa badan serta barang bawaanya oleh staf-staf KPLP yang berjaga saat itu.-
- Adapun proses besukan adalah sebagai berikut :
 - Pengunjung terlebih dahulu mendaftar di Wijaya Pura, kemudian ambil nomor antrian selanjutnya menunggu panggilan dari petugas untuk dilakukan pendataan dan pengeledahan badan dan barang bawaan.
 - Setelah dilakukan pengeledahan badan dan barang selanjutnya pengunjung menyeberang dengan menggunakan kapal menuju Pos



Sodong, di Pos tersebut pengunjung menyerahkan copian data identitas diri dan selanjutnya dibawa dengan kendaraan khusus menuju ke lapas besukan masing-masing.

- Setibanya dilapas pengunjung mengambil nomor antrian kembali dan menunggu panggilan masuk dari petugas, setelah masuk selanjutnya dilakukan pengeledahan badan, barang serta penyerahan identitas pengunjung baru pengunjung diperbolehkan masuk.
- Bahwa seingat Saksi terdakwa AMAN ABDURAHMAN alias OMAN ditempatkan dilapas Kembang Kuning Nusakambangan semenjak sekitar tanggal 6 Oktober 2012, kemudian pada sekitar 9 Februari 2016, AMAN ABDURAHMAN alias OMAN dipindahkan ke lapas Pasir Putih Nusakambangan.
- Bahwa adapun narapidana teroris yang dekat dengan AMAN ABDURAHMAN alias OMAN diantaranya adalah ROIS, ARIF BUDIMAN, ALI AZHARI, MUSOLA.
- Bahwa sesuai data yang dimiliki oleh KPLP Lapas Kembang kuning masih terdapat data besukan narapidana teroris atas nama AMAN ABDURAHMAN alias OMAN dan juga data besukan narapidana lainnya. Adapun daftar besukan AMAN ABDURAHMAN alias OMAN dan ROIS pada sekitar tahun 2015, sesuai data mutasi adalah sebagai berikut :

Pada Bulan Februari 2015 :

- FITRIA IKLAS HIPLARANA (ISTRI ROIS)
- AGUNG SETYADI (AD Semarang AMIR askariyah pengganti ABU FIDA)
- MOCH.ARIFIN
- MULIAWATI
- MUHAMMAD JIHAD
- FAUZAN MUBAROK ADI JIHADI
- **DODI SURIDI asal Cirebon**
- CUNAEDI asal Cirebon
- LUTFI RIZKY RAMADHAN
- JUNEDI asal Cirebon
- ARIF BUDIMAN

Pada Bulan Maret 2015 :

- PANGGAH SAD PRIYADI
- ADI JIHADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HAMZAH FANZURI
- ZUBAIDI MZ.

Pada Bulan April 2015 :

- PANGGAH SAD PRIYADI
- **DODI SURIDI**
- RAHMAN SURAHMAN
- LUTFI RISKI RAMADAN
- DEDE M. YUSUF
- CUNAEDI
- JUNEDI
- KARSONO
- NURDIN.

Pada tanggal 16 Juni 2015 :

- ADI JIHADI
- AHMAD SUPRIYANTO

Pada tanggal 30 Juli 2015 :

- EMAN
- SISWO
- SULAIMAN
- OCAN.

Pada tanggal 4 agustus 2015 :

- JUMADI
- AGUS
- AKHSAN
- HAMID
- EMAN SULAIMAN
- UNTUNG.

Pada tanggal 6 agustus 2015 :

- EMAN
- RAHMAD ASSARI
- HARYUDI HARMEN
- DWI SETYAWAN
- H. ABDUL GANI
- HENDRA PRIHARTO

Pada tanggal 20 Agustus 2015 :

- KARSONO
- YAHYA

Halaman 241 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PRAYOGA.

Pada tanggal 15 September 2015 :

- NASRUDIN M. (ABU GAR)
- KHOIRUL
- **SUNAKIM**
- RAHMAD
- BARIADI
- PANGGAH

Tanggal 29 September 2015

- PANGGAH SAD PRIYADI
- FITRIA IKHLAS HIPLANARA
- ZAINAL ANSHORI
- MASRI M ZEN
- NANANG KOSIM AGUNG WIJAYA
- **MUHAMMAD ALI .**

Tanggal 20 Oktober 2015

- **MUHAMAD ALI** (MD Bom Tamrin)
- PANGGAH SAD PRIYADI.

Tanggal 8 DESEMBER 2015

- YOYO ASAL CIAMIS
- FAUZAN AL ANSHARI ASAL CIAMIS
- RONY SYAMSURI ASAL MEDAN
- MULYADI ASAL TASIKMALAYA.
- Bahwa Saksi mengenal Ustad. AMAN ABDURAHMAN alias OMAN semenjak masuk lapas kembang kuning pada sekitar oktober 2012, adapun sikap dan perilaku Oman selama di lapas Kembang Kuning adalah AMAN ABDURAHMAN alias OMAN tidak pernah berkomunikasi dengan narapidana lainnya kecuali dengan teman-teman jamaahnya.
- Bahwa adapun data yang diminta oleh petugas saat pembesuk ingin melakukan besukan diantaranya adalah data Identitas Kependudukan. Dan selama besukan petugas lapas mengawasi dari kejauhan, selain pengawasan secara manual petugas juga melakukan pengawasan melalui CCTV yang berada disudut-sudut dinding lapas.
- Bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh KPLP Lapas Kembang kuning khususnya data besukan napi teroris yang ditahan di lapas kembang kuning pada akhir bulan November tahun 2015 yakni pada hari Kamis tanggal 26 November 2015 adalah sebagai berikut:

Halaman 242 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Napiter atas nama MUSOLA Berdasarkan kartu ijin besuk nomor no W13.PAS.PAS22.PK.01.04.01-1177 TGL 27-10-2015 dibesuk oleh :

- FITRI HENI WINAHYU, asal Cirebon
- NASRUDIN MUHTAR als ABU GAR, asal Ambon
- HAIDER ALY, asal Ambon
- UJANG SAEPUROHMAN, asal sukoharjo
- SHOLIHIN, asal Lampung.

2. Napiter atasnama sdr OMAN ROCHMAN als AMAN ABDURRAHMAN als ABU SULAIMAN, Berdasarkan kartu ijin besuk nomor no W13.PAS.PAS22.PK.01.04.01-1098 TGL 13 OKT 2015 dibesuk oleh :

1) KARSONO, asal Purbalingga.

3. Napiter atas nama sdr. IWAN DARMAWAN ALS. ROIS. Berdasarkan kartu ijin besuk nomor W13.PAS.PAS22-PK.01.04.01-619 TANGGAL 09 JUNI 2015 dibesuk oleh :

1) PANGGAH SAD PRIYADI, asal Banyumas.

4. Napiter atas nama sdr ACHMAD HASAN ALS. AGUNG CAHYONOBerdasarkan kartu ijin besuk nomor W13.PAS.PAS22-PK.01.04.01-940 TANGGAL 02 SEPTEMBER 2015 dibesuk oleh :

1) RUBIYATI, S.PD, asal Surabaya.

(untuk data-data terkait kami serahkan kepada penyidik sebagai bukti).

- Bahwa sesuai SOP di dalam Lapas memang tidak bisa menggunakan HP, tetapi namanya narapidana pasti punya segala cara untuk bisa mendapatkan hal tersebut. Hal itu bisa terjadi lewat pembesuk dengan banyaknya pembesuk mungkin bisa saja terlewat karena dulu belum ada alat X-ray dan alat-alat canggih lainnya. Yang jelas setiap narapidana dilarang menggunakan alat komunikasi pribadi.
- Bahwa sesuai SOP yang ada di Nusakambangan berawal dari pelabuhan Wijayapura yaitu pertama ambil nomor antrian setelah itu lanjut ke loket pendaftaran, diperiksa surat kunjungan dan menyerahkan identitas asli ke Satgas di loket pendaftaran dengan maksimal pengikut 5 orang, selanjutnya data pengunjung di masukkan ke Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) disana setiap pengunjung di input dan di foto didalam SDP, Selanjutnya masuk ke pengeledahan barang, barang-barang yang dilarang disimpan di loket di wijayapura dan barang yang boleh dibawa dimasukkan tas khusus untuk pengunjung dan disegel,

Halaman 243 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya penggeledahan badan pembesuk, selanjutnya ke ruang tunggu untuk menunggu kapal penyebrangan, selanjutnya naik kapal sampai sodong dan diperiksa surat kunjungan lagi, selanjutnya naik bus sampai ke Lapas Kembangkuning, setelah sampai lapas masuk satu persatu, selanjutnya memeriksa surat kunjungan dan menyerahkan foto copy identitas juga memeriksa kembali barang bawaan dan menggeledah badan setiap pengunjung, setelah semua selesai baru masuk ke dalam ruang kunjungan dan bertemu dengan WBP yang dibesuk.

Atas keterangan saksi **DIAN ADE HARPRIYANTO**, Terdakwa tidak memberikan tanggapannya.

25. Keterangan saksi **MOCHAMAD ABDUL MALIQ**, dipersidangan dengan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan didalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagi pedagang di warung yang berada di rumah saksi yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo RT 04 Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda.
- Bahwa sejak tahun 1999 hingga sekarang saksi dipercaya sebagai warga menjadi Ketua RT 04 Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda.
- Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2016 Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap mesjid Mujahiddin Jalan Cipto Mangunkusumo RT 04 Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda tersebut karena diduga menjadi tempat disembunyikannya bahan peledak. Pada tanggal 18 Nopember 2016 atas keputusan masyarakat, Mesjid tersebut berubah nama menjadi Mesjid Al Ishlah.dan langsung difungsikan oleh warga, namun warga masih merasa was-was untuk melaksanakan ibadah di mesjid tersebut. Warga takut teman-teman dari para pelaku akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan karena mesjid tersebut telah digunakan oleh warga sekitar.
- Bahwa pada saat penggeledahan saksi melihat Kepolisian menemukan barang-barang seperti petasan, sendok makan, saringan terbuat dari seng dan saringan teh, blender, kompor gas, palu, ember, gelas ukur, panci untuk ricecooker, cobek berikut dua ulekan dari bahan batu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu beserta barang lain yang tidak saksi ingat lagi. Barang-barang tersebut ditemukan di ruangan marbot mesjid tersebut.

- Bahwa sejak tahun 1998 saksi tinggal di Jalan Cipto Mangunkusumo RT 04 Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda. Jarak rumah tersebut dari mesjid saksi sekitar 100 (seratus meter) dari tempat tinggal saksi.
- Bahwa Sejak tahun 1998 atau sejak saksi bertempat tinggal di Jalan Cipto Mangunkusumo RT 04 Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda, saksi maupun masyarakat sekitar mesjid tidak pernah menggunakan mesjid tersebut sebagai tempat ibadah, menurut masyarakat sebelumnya digunakan oleh masyarakat namun salah satu pengurus mesjid bernama SUGIONO memiliki pemahaman yang keras dan sangat berbeda dengan masyarakat, kemudian banyak orang-orang yang bukan masyarakat sekitar datang untuk melaksanakan shalat dan pengajian di mesjid tersebut salah satunya kelompok MMI. Karena warga tidak menginginkan terjadinya keributan maka masyarakat sekitar lebih memilih untuk melaksanakan ibadah di Mesjid terdekat selain mesjid Mujahidin tersebut. Masyarakat juga semakin takut untuk melaksanakan ibadah di Mesjid tersebut karena banyak aparat keamanan yang sering datang mencari informasi mengenai aktifitas di Mesjid tersebut.
- Bahwa beberapa tahun terakhir, mesjid tersebut digunakan untuk pelaksanaan taklim setiap hari Minggu setelah shalat isya, yang pesertanya bukan dari orang yang bertempat tinggal disekitar mesjid.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekitar 10.10 wita lelaki pada foto A tersebut melakukan pengeboman terhadap Gereja Oikumene Jalan Cipto Mangunkusumo RT 03 Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda, yang jaraknya sekitar 300 (tiga ratus) meter dari mesjid tersebut. Menurut warga lelaki tersebut ditangkap oleh warga sekitar gereja setelah melakukan pengeboman tersebut. Kemudian menurut dari warga bahwa kemudian Kepolisian melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang sering melakukan aktifitas di Mesjid tersebut.
- Bahwa sebelum terjadinya pengeboman terhadap gereja tersebut masyarakat sudah merasa was-was dengan kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak dikenal di Mesjid tersebut.

Halaman 245 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi **MOCHAMAD ABDUL MALIQ**, Terdakwa tidak menanggapi.

26. Keterangan saksi **SANDY SANTOSO alias OM SANDY alias PAK RT**, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan didalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah ketua Rt dimana Saksi menjadi ketua RT 03 sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang, tugas saksi adalah mendata warga sekitar Rt.03 Sengkotek dan juga menerima laporan dari masyarakat baik untuk kepentingan data kependudukan dan lainnya, sedangkan batas wilayah saksi bertugas sebagai Rt.03 sampai Gereja Oikumene, Sengkotek selebihnya arah ke Mesjid Mujahidin masuk wilayah Rt.04, Sengkotek.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian ledakan bom di gereja Oikumene hari minggu tanggal 13 November 2016, jam 10.30 wita setelah terjadi ledakan.
- Bahwa Saksi mengetahuinya ketika saksi mendapat laporan dari warga saksi yang memberitahukan "PAK RT ADA LEDAKAN BOM DI GEREJA OIKUMENE, SENGKOTEK", setelah itu saksi langsung menuju gereja Oikumene berjalan kaki lewat samping, sesampai disana saksi melihat langsung keadaan gereja Oikumene dalam keadaan berantakan motor terbakar sebanyak 4 (empat) unit dan saksi langsung bertanya kepada salah satu jemaat yang terkena ledakan, "BAGAIMANA KONDISI KORBAN" dan dijawab "PARA KORBAN KEBANYAKAN ANAK-ANAK YANG TERKENA LUKA BAKAR LANGSUNG DI BAWA KERUMAH SAKIT ABDUL MUIS". Setelah itu sebelum kepolisian datang saksi langsung membantu mengamankan bekas ledakan bom dengan memasang tali supaya tempat tersebut tidak rusak.
- Bahwa setelah itu saksi langsung memberitahukan kepada warga jemaat berikutnya yang akan menggunakan gereja Oikumene untuk melaksanakan kebaktian di gereja dan gereja Oikumene sudah dalam keadaan kondusif. Ketika saksi sedang mengamankan lokasi ledakan saksi mendapatkan informasi bahwa pelaku peledakan bom sudah tertangkap karena melarikan diri dengan cara melonjat ke sungai

Halaman 246 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 246



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahakam, dan Pdt. SAMIUN PERANGIN-ANGIN juga menyuruh saksi untuk segera mengamankan pelaku supaya tetap hidup agar mengetahui siapa saja yang terlibat. Dan saksi setelah itu langsung kordinasi dengan aparat setempat bahwa pelaku sudah di bawa ke Polretsa Samarinda oleh pihak kepolisian.

- Bahwa adapun hingga Saksi mengetahui foto huruf (a) bernama JUHANDA sekitar tahun 2014 karena saksi saat itu mendapat informasi dari warga dan juga babinkamtibmas setempat bahwa salah satu jamaah dari mesjid Mujahidin yang bernama JUHANDA merupakan mantan narapidana tindak pidana terorisme dan baru keluar dari lapas bergabung dengan jamaah tersebut sebagai pengurus mesjid Mujahidin, Sengkotek Samarinda.
- Bahwa foto huruf (b) saksi mengetahui bernama SUPRI sekitar tahun 2016 dari warga yang memberikan informasi bahwa PAK SUPRI adalah pimpinan dari Mesjid Mujahidin dan jamaah.
- Bahwa Setahu saksi PAK SUPRI dan JUHANDA bukan merupakan warga sekitar Rt.04 Kel.Sengkotek. PAK SUPRI merupakan warga jalan baru sedangkan JUHANDA orang pendatang dan tinggal di Mesjid Mujahidin
- Bahwa Saksi tidak tahu apa saja kegiatan dari PAK SUPRI ketika berada di Mesjid Mujahidin dan yang saksi tahu PAK SUPRI datang ke Mesjid Mujahidin PAK SUPRI membawa mobil parkir dekat Mesjdi Mujahidin berikut JUHANDA yang tinggal di Mesjid Mujahidin kegiatannya ketika PAK SUPRI datang saksi tahu adalah menyapu dan mengurus mesjid Mujahidin.
- Bahwa seingat saksi tahun 2008 mesjid Mujahidin memiliki jemaah sebelum kedatangan JUHANDA tahun 2014 sebanyak 20 (dua puluh) orang yang terdiri dari wanita, orang tua, Dewasa, dan anak-anak umur 15 tahun yang merupakan warga dari luar mesjid Sengkotek. Kegiatan dari Jamaah mesjid Mujahidin seperti taklim, hal ini saksi ketahui dari anggota kepolisian dan babinkambtimas isinya tentang membahas ceramah dari Ustad. ABU BAKAR BAASYIR.
- Bahwa selain kegiatan Taklim saksi juga mengetahui Jamaah Mujahidin ada kegiatan lapangan setelah taklim, hal itu juga saksi mengetahui langsung sekitar tahun 2008 bersama Babinkamtibmas dan anggota polisi polres bahwa jamaah dari mesjid Mujahidin juga mengadakan latihan di belakang lapangan golf putri ayu didaerah Loajanan ilir

Halaman 247 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sengkotek dekat PT.Sumalindo Lestari jaya, kegiatan jamaah mesjid Mujahidin yang lihat seperti lompat harimau, lari-lari, Push up, dan latihan memanah target kertas di kasih tiang. Dan setelah mereka latihan saksi mendatangi dan melihat tempat latihan tersebut ada anak panah dari kayu ulin.

Atas keterangan saksi **SANDY SANTOSO alias OM SANDY alias PAK RT**, Terdakwa menyatakan tidak memberikan tanggapannya.

27. Keterangan **saksi ANGGIAT MANUMPAK BANJAR NAHOR**, dipersidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan didalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ledakan bom tersebut karena dapat saksi jelaskan bahwa pada saat ledakan tersebut Saksi sedang melaksanakan ibadah kebaktian di dalam gereja Oikumene Jl. Cipto Mangunkusumo Kel. Sengkotek Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda.
- Bahwa Ledakan di gereja Oikumene terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekitar jam 10.10 wita, ledakan terjadi tepat didepan pintu masuk gereja Oikumene Jl. Cipto Mangunkusumo Kel. Sengkotek Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda, pada saat ledakan tersebut saksi duduk di kursi jemaat barisan paling belakang bersama sekitar 90 orang jemaat kebaktian HKBP lainnya.
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang melakukan peledakan didepan gereja Oikumene tersebut
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pastinya pelaku peledakan gereja Oikumene ditangkap, namun menurut teman-teman dan warga yang sempat membesuk INTAN OLIVIA mengatakan bahwa pelaku sudah tertangkap disungai Mahakam oleh Polisi dan warga yang berada disekitaran kejadian.
- Bahwa adapun korban peledakan bom di gereja Oikumene tersebut adalah :
 - INTAN OLIVIA MARBUN, umur 2,5 tahun, menderita luka bakar di sekujur tubuhnya dan keesokan harinya meninggal dunia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ALFARO SINAGA, umur 4 tahun, menderita luka bakar 40 persen di sekujur tubuhnya dan sampai saat ini masih dalam kondisi diperban seluruh badannya.
- TRINITY HUTAHAYAN, umur 3 tahun, menderita luka bakar 70 persen di sekujur tubuhnya dan sampai saat ini masih dalam kondisi diperban seluruh badannya.
- ANITA KRISTABEL SIHOTANG, umur 2 tahun, menderita luka bakar 30 persen di sekujur tubuhnya dan sampai saat ini masih dalam kondisi diperban seluruh badannya.
- MISTINOVA, umur 7 tahun, terkena percikan api di bagian baju kaki dan leher sehingga membekas seperti luka bakar.
- OLIVIA, umur sekitar 8 tahun, terkena percikan api dibadanya.
- Bahwa selain korban anak-anak ada juga korban materiil, berupa beberapa motor yang terbakar.
- Bahwa kerugian materiil berupa beberapa unit sepeda motor yang terbakar menurut Saksi bernilai antara Rp.30.000 000,- (tiga puluh lima juta rupiah) hingga Rp.40.000 000,- (empat puluh juta rupiah), sedangkan kerugian lainnya termasuk korban anak-anak merupakan kerugian yang tidak dapat dinilai harganya karena nyawa orang tidak bisa dihargai dengan uang sebarangpun jumlahnya.
- Bahwa ledakan bom yang terjadi didepan gereja Oikumene tersebut terdengar sebanyak sekitar 3 kali ledakan, ledakan pertama terdengar kecil seperti petasan, ledakan yang kedua terdengar cukup keras dan disertai dengan semburan api kedalam gereja, kemudian langsung disambut dengan ledakan ketiga yang sangat keras serta semburan api yang lebih besar, ledakan tersebut berbunyi hampir tidak ada jeda, akibat ledakan dan semburan api tersebut semua jemaat yang hadir saat itu langsung berlarian panik kearah mimbar, sehingga banyak dari jemaat yang jatuh dan terinjak-injak oleh jemaat lain.
- Bahwa ibadah kebaktian tersebut dimulai dari jam 08.00 wita hingga jam 11.00 wita, setelah selesai pelaksanaan ibadah sekitar jam 10.00 wita, para jamaah saling bersalaman didalam gereja, namun saat pendeta dan penatua jalan berjajar menuju ke pintu keluar untuk menyambut jamaah yang akan keluar, ketika bapak pendeta belum sampai di depan pintu tiba-tiba terdengar suara ledakan yang cukup kencang dari depan pintu gereja.

Halaman 249 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi langsung sadar bahwa anak Saksi sedang bermain diteras gereja bersama dengan beberapa anak kecil lainnya, sehingga Saksi langsung menerobos jemaat lain dan langsung keluar dari pintu gereja, saat itu Saksi melihat anak Saksi INTAN dengan kondisi bersujud, merintih dan meminta tolong serta api masih menyala dibadanya, saat itu juga saksi langsung merobek dan membuang pakaian yang dikenakan oleh anak Saksi, selanjutnya saksi langsung mengangkat anak Saksi dan memberikan kepada ibunya namun saat itu ibunya tidak sanggup melihat kejadian itu sehingga saat itu ada seorang bidan yang langsung membantu menggendong INTAN sampai di rumah sakit.
- Bahwa setibanya di rumah sakit Abdul Muis, dokter mengatakan bahwa luka bakarnya 80 persen sehingga harus dirawat dengan intensive, sehingga rumah sakit Abdul Muis, memberikan rujukan agar dirawat di RS UD Abdul Wahab namun setelah melalui perawatan di RS UD. Abdul Wahab tersebut ternyata anak Saksi tidak dapat menahan rasa sakitnya dan kemudian meninggal dunia.
- Bahwa setelah kejadian peledakan digereja Oikumene pada hari minggu tanggal 13 Nopember 2016 tersebut, Saksi dan jamaah lainnya menjadi trauma terlebih lagi anak saksi sampai tidak mau diajak ke gereja.
- Bahwa dengan adanya kejadian peledakan di gereja Oikumene tersebut Saksi merasa trauma dan takut terlebih saat itu saksi melihat langsung ledakan dan semburan api yang dihasilkan oleh bom tersebut, terlebih lagi Saksi melihat bahwa korban ledakan tersebut adalah anak-anak kecil.

Atas keterangan saksi **ANGGIAT MANUMPAK BANJAR NAHOR**, tersebut, Terdakwa tidak menanggapi.

28. Keterangan **saksi JEKSON SIHOTANG**, pada pokoknya dipersidangan dengan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan didalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dirinya mengetahuinya karena saksi adalah salah satu korban dari jemaat HKBP di gereja Oikumene, Sengkotek saat kejadian ledakan hari Minggu tanggal 13 November 2016, saksi saat itu bersama anak dan isteri sedang mengikuti kebaktian yang dimulai dari jam 08.00 wita sampai dengan jam 10.00 wita.

Halaman 250 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kronologisnya adalah sebagai berikut :

- ✓ Awalnya saksi, isteri dan anak saksi berangkat menuju Gereja Oikumene untuk mengikuti kebaktian yang rutin di selenggarakan setiap hari minggu dari jemaat HKBP Gereja Oikumene, sesampai disana saksi, istri dan anak saksi parkir motor di depan pintu masuk gereja situasi saat itu tidak begitu ramai. Sekitar jam 08.00 wita kebaktian di gereja Oikumene sudah di mulai para jemaat HKBP mulai masuk dan mengikuti acara kebaktian yang dipimpin oleh Pdt. SIMON RUMAHORBOH sampai dengan jam 10.00 wita saksi dan keluarga posisi duduk berada di bangku tengah pintu Gereja. kebaktian jemaat HKBP gereja Oikumene dihadiri sekitar 80 (delapan puluh) orang, setelah kebaktian selesai jam 10.00 wita kami persiapan pemberkatan doa oleh Pdt. SIMON RUMAHORBOH saat pendeta jalan ke arah pintu keluar sekitar 3 meter saksi mendengarkan suara ledakan 1 (satu) kali seperti petasan kiranya, lalu ledakan kedua disusul ledakan ketiga saksi melihat dan mendengarnya bukan petasan lagi, seketika itu ada suara ledakan bom berasal dari luar pintu gereja tepatnya dekat parkir motor dan saksi melihat anak saksi sudah tidak ada didalam dan kondisi didalam gereja dalam keadaan kacau balau panik jemaat berteriakan ketakutan, ledakan tersebut menghasilkan asap hitam pekat ke arah dalam gereja. Spontanitas saksi langsung mencari anak saksi berada di depan dekat sumber ledakan setelah itu saksi melihat anak saksi berada disamping menangis dan baju penuh dengan asap dan sisa api sambil ketakutan saksi langsung memeluknya melihat anak saksi terbakar bajunya juga rambutnya, sampai saksi juga terkena luka dibagian tangan saat memadamkan api. Setelah itu saksi mencari anak saksi yang kedua disekitar ledakan gereja Oikumene dan saksi melihat situasi diluar gereja kacau sepeda motor jemaat terbakar semuanya jemaat berlarian keluar gereja, saksi tetap mencari anak saksi yang kedua tidak lama saksi bertemu dengan anak saksi yang berada di sekitar gereja Oikumene dekat bagian samping gedung gereja, saksi langsung memeriksa keadaan anak saksi dan ternyata anak saksi kedua terkena luka bakar juga hempasan sisa ledakan bom di bagian kedua tangannya dan saat itu anak kedua saksi mengatakan "TADI ADA ORANG BAWA TAS MENGGUNAKAN SEPEDA MOTOR, TERUS TASNYA TERJATUH DARI MOTOR DAN

Halaman 251 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



ORANGNYA LANGSUNG PERGI". Setelah itu saksi dan anak saksi langsung berkumpul untuk mencari pertolongan, karena saksi melihat anak saksi bernama ANITA sudah kesakitan setelah itu kami langsung pergi ke rumah sakit dan saksi melihat kondisi gereja Oikumene, dalam keadaan berantakan di bagian depan sisa motor yang terbakar.

- ✓ Saksi menjelaskan bahwa kondisi sekarang anak saksi sedang dirawat intensif di rumah sakit ABDUL WAHAB SAJRHONI dengan luka bakar di bagian kepala, punggung, tangan kanan yang semua bagian tersebut di perban luka bakar.
- ✓ Saksi juga menjelaskan bahwa yang menjadi korban ledakan adalah anak-anak karena mereka sesaat pemberkatan dilaksanakan anak saksi juga ikut keluar terlebih dahulu main bersama teman-teman di depan pintu gereja Oikumene, korban anak-anak yang sekarang dirawat adalah anak saksi sendiri (ANITA umur 2 Thn), alm. INTAN (umur 2 thn), ALVARO (umur 4 thn) dan TRINITY (umur 3 thn).
- ✓ Saksi menjelaskan bahwa menurut anak saksi yang kedua (umur 10 Thn) mengatakan bahwa ada orang diparkiran motor yang membawa tas di depan motornya kemudian tas tersebut jatuh dan meledak mengeluarkan api dan orang tersebut melarikan diri, untuk sumber ledakan berasal dari depan parkir tempat jemaah gereja parkir di depan gereja HKBP.
- Bahwa perasaan saksi sekarang ini sangat terpukul dan bersedih sekali bahwa anak yang saksi cintai dan saksi sayangi harus mengalami kejadian seperti ini yang sangat tidak manusiawi sampai harus ada korban anak-anak tidak berdosa, saksi pikir ketika saksi dan keluarga setelah selesai menjalankan kebaktian di gereja akan merasa damai dan aman hati kami setelah berdoa kami keluar dari gereja Oikumene dengan penuh suka cita kasih tuhan, akan tetapi setelah kejadian ledakan bom tersebut situasi di dalam gereja histeris, ketakutan dan trauma yang mendalam terutama para korban dan anak-anak kami serta orang tua korban, setelah kejadian ini kami merasa takut untuk beribadah di dalam gereja kalau keadaan seperti ini akan terulang lagi.
- Bahwa besar harapan saksi dan keluarga serta jemaah lainnya mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian ledakan seperti ini yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat dalam beribadah untuk menyakini kepercayaan masing-masing dan peran pemerintah dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini supaya dapat ditanggapi dengan serius sehingga dapat timbul rasa kepercayaan aman di Masyarakat dalam melaksanakan ibadah. Dan terhadap pelaku penyerangan ledakan bom gereja Oikumene tanggal 13 November 2016 dapat terungkap dan menyadari apa yang sedang dilakukannya itu adalah perbuatan yang dilarang Tuhan, semoga pelaku dapat dihukum yang seadil adilnya sesuai hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Atas keterangan **saksi JEKSON SIHOTANG**, Terdakwa tidak menanggapinya.

29. Keterangan **saksi MARSYANA TIUR NOVITA**, dipersidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan didalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ledakan bom tersebut karena dapat saksi jelaskan bahwa pada saat ledakan tersebut Saksi sedang melaksanakan ibadah kebaktian di dalam gereja Oikumene Jl. Cipto Mangunkusumo Kel. Sengkotek Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda.
- Ledakan di Gereja Oikumene terjadi pada hari minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekitar jam 10.10 wita, ledakan terjadi tepat didepan pintu masuk gereja Oikumene Jl. Cipto Mangunkusumo Kel. Sengkotek Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda, pada saat ledakan tersebut saksi duduk di kursi jemaat barisan paling belakang bersama sekitar 90 orang jemaat kebaktian HKBP lainnya.
- Saksi tidak melihat siapa yang melakukan peledakan didepan gereja Oikumene tersebut.
- Saksi tidak tahu kapan pastinya pelaku peledakan gereja Oikumene ditangkap, namun menurut teman-teman dan warga yang sempat membesuk INTAN OLIVIA mengatakan bahwa pelaku sudah tertangkap disungai Mahakam oleh Polisi dan warga yang berada disekitaran kejadian.
- Bahwa adapun korban peledakan bom di gereja Oikumene tersebut adalah:
 - a. INTAN OLIVIA MARBUN, umur 2,5 tahun, menderita luka bakar di sekujur tubuhnya dan keesokan harinya meninggal dunia.

Halaman 253 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



- b. ALFARO SINAGA, umur 4 tahun, menderita luka bakar 40 persen di sekujur tubuhnya dan sampai saat ini masih dalam kondisi diperban seluruh badannya.
 - c. TRINITI HUTAHAYAN, umur 3 tahun, menderita luka bakar 70 persen di sekujur tubuhnya dan sampai saat ini masih dalam kondisi diperban seluruh badannya.
 - d. ANITA KRISTABEL SIHOTANG, umur 2 tahun, menderita luka bakar 30 persen di sekujur tubuhnya dan sampai saat ini masih dalam kondisi diperban seluruh badannya.
 - e. MISTINOVA, umur 7 tahun, terkena percikan api di bagian baju kaki dan leher sehingga membekas seperti luka bakar.
 - f. OLIVIA, umur sekitar 8 tahun, terkena percikan api dibadannya.
- Selain korban anak-anak ada juga korban materiil, berupa beberapa motor yang terbakar.
- Bahwa kerugian materiil berupa beberapa unit sepeda motor yang terbakar menurut Saksi bernilai antara Rp.30.000 000,- (tiga puluh lima juta rupiah) hingga Rp.40.000 000,- (empat puluh juta rupiah), sedangkan kerugian lainnya termasuk korban anak-anak merupakan kerugian yang tidak dapat dinilai harganya karena nyawa orang tidak bisa dihargai dengan uang seberapa jumlahnya.
 - Bahwa ledakan bom yang terjadi didepan gereja Oikumene tersebut terdengar sebanyak sekitar 3 kali ledakan, ledakan pertama terdengar kecil seperti petasan, ledakan yang kedua terdengar cukup keras dan disertai dengan semburan api kedalam gereja, kemudian langsung disambut dengan ledakan ketiga yang sangat keras serta semburan api yang lebih besar, ledakan tersebut berbunyi hampir tidak ada jeda, akibat ledakan dan semburan api tersebut semua jemaat yang hadir saat itu langsung berlarian panik kearah mimbar, sehingga banyak dari jemaat yang jatuh dan terinjak-injak oleh jemaat lain.
 - Bahwa ibadah kebaktian tersebut dimulai dari jam 08.00 wita hingga jam 11.00 wita, setelah selesai pelaksanaan ibadah sekitar jam 10.00 wita, para jamaah saling bersalaman didalam gereja, namun saat pendeta dan penatua jalan berjajar menuju ke pintu keluar untuk menyambut jamaah yang akan keluar, ketika bapak pendeta belum sampai di depan pintu tiba-tiba terdengar suara ledakan yang cukup kencang dari depan pintu gereja.



- Bahwa Ledakan tersebut terdengar sebanyak sekitar 3 kali ledakan, ledakan pertama terdengar kecil seperti petasan kemudian disambut ledakan yang kedua terdengar cukup keras dan disertai dengan semburan api kedalam gereja, kemudian langsung disambut dengan ledakan ketiga yang sangat keras serta semburan api yang lebih besar, ledakan tersebut berbunyi hampir tidak ada jeda, setelah ledakan terjadi kemudian asap hitam pekat mengepul disumber ledakan tersebut, akibat ledakan dan semburan api tersebut semua jemaat yang hadir saat itu langsung berlarian, berteriak-teriak panik kearah mimbar, sehingga banyak dari jemaat yang terjatuh dan terinjak-injak oleh jemaat lain.
- Bahwa setelah sempat ikut lari kearah mimbar saksi langsung sadar bahwa anak Saksi sedang bermain diteras gereja bersama dengan beberapa anak kecil lainnya, sehingga Saksi langsung keluar pintu dan melihat anak saksi sudah ditolong oleh ponakan saksi, saat itu Saksi melihat anak Saksi dengan kondisi pakaian serta rambut yang masih mengeluarkan asap, sementara teman teman ALVARO AURELIUS sudah di tolong oleh keluarga masing-masing.
- Bahwa saat itu Saksi tidak lagi memperhatikan situasi sekitar dan saksi langsung membawa anak Saksi ke rumah sakit Abdul Muis dan kemudian dirujuk ke rumah sakit Umum Abdul Wahab untuk dilakukan perawatan intensif.
- Bahwa bahwa setelah kejadian peledakan digereja Oikumene pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 tersebut, Saksi dan jamaah lainnya menjadi trauma terlebih lagi anak saksi sampai tidak mau diajak kegereja. Dengan adanya kejadian peledakan di gereja Oikumene tersebut Saksi merasa trauma dan takut terlebih saat itu saksi melihat langsung ledakan dan semburan api yang dihasilkan oleh bom tersebut, terlebih lagi Saksi melihat bahwa korban ledakan tersebut adalah anak-anak kecil.

Atas keterangan saksi **MARSYANA TIUR NOVITA**, Terdakwa menyatakan tidak memberi tanggapan.

30. Keterangan **saksi DORTA MARNAEK**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan dengan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan didalam BAP tersebut adalah benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi Ledakan di gereja Oikumene terjadi pada hari minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekitar jam 10.10 Wita, pada saat kejadian ledakan bom tersebut Saksi sedang berada didalam gereja bersama dengan jamaah gereja lainnya hendak keluar menuju pintu selesai beribadah.
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang melakukan peledakan didepan gereja Oikumene tersebut, namun setelah kejadian tersebut ada beberapa warga yang datang mengatakan bahwa warga tersebut melihat pelaku saat melakukan peledakan tersebut, namun setelah pelaku tertangkap Saksi baru melihat wajah pelaku pengeboman gereja Oikumene tersebut.
- Bahwa Pelaku peledakan gereja Oikumene ditangkap di depan PT. Sumalindo sekitar jam 11.00 wita, pelaku ditangkap oleh Polisi dengan dibantu warga yang langsung mengejar. Setelah pelaku tertangkap saksi memang sempat melihat muka pelaku tersebut, namun saksi tidak mengenal pelaku tersebut dan kemudian Saksi baru mengetahui bahwa pelaku tersebut bernama JUHANDA ketika saksi telah berada dirumah dan ada beberapa warga yang mengatakan bahwa pelaku bom di gereja Oikumene adalah JUHANDA. Selain JUHANDA, Saksi tidak mengetahui siapa lagi orang yang terlibat dalam aksi peledakan tersebut
- Bahwa total Kerugian materiil berupa 3 unit sepeda motor yang terbakar menurut Saksi bernilai Rp.35.000 000,- (tiga puluh lima juta rupiah), sedangkan kerugian lainnya termasuk korban anak-anak merupakan kerugian yang tidak dapat dinilai harganya karena nyawa orang tidak bisa dihargai dengan uang seberapaapun jumlahnya, dimana setelah kejadian peledakan digereja Oikumene pada hari minggu tanggal 13 Nopember 2016 tersebut, Saksi dan jamaah lainnya menjadi trauma terlebih lagi banyak anak anak kecil yang kemudian tidak mau diajak kegereja Oikumene tersebut.
- Bahwa kerugian yang Saksi derita akibat kejadian ledakan bom digereja tersebut sekitar Rp.10.000 000,- (sepuluh juta rupiah). –
- Bahwa setelah kejadian peledakan digereja Oikumene pada hari minggu tanggal 13 Nopember 2016 tersebut, Saksi dan jamaah lainnya

Halaman 256 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi trauma terlebih lagi anak saksi sampai tidak mau diajak kegereja.

- Bahwa dengan adanya kejadian peledakan di gereja Oikumene tersebut, Saksi merasa trauma dan takut terlebih saat itu saksi melihat langsung ledakan dan semburan api yang dihasilkan oleh bom tersebut, terlebih lagi Saksi melihat langsung 4 orang anak yang menjadi korban tersebut.

Atas keterangan saksi **DORTA MARNAEK**, Terdakwa menyatakan tidak memberikan tanggapannya.

31. Keterangan **saksi Pendeta Prof. Dr. JOTJE WILLY TOMIGULUNG**, pada pokoknya dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan didalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwaq telah terjadi Ledakan di gereja Oikumene terjadi pada hari Minggu tanggal 13 nopember 2016 sekitar jam 10.10 wita, ledakan terjadi di depan pintu masuk gereja Oikumene, Jl. Cipto Mangunkusumo Kel. Sekotek Kec. Loa Janan Ilir Kota. Samarinda,namunSaksi tidak melihat langsung siapa yang melakukan peledakan didepan gereja Oikumene tersebut,karena saat kejadian ledakan bom tersebut Saksi sedang berada dimakan bersama anggota jemaat saksi di belakang pabrik sumber mas.
- Bahwa Saksi datang sekitar 30 menit setelah kejadian peledakan bom di gereja Oikumene, saat itu Saksi melihat situasi gereja sudah ramai dengan jemaat dan warga sekitar. Saat itu ada beberapa orang warga yang mengatakan bahwa gereja dilempar bom, saksi langsung menemui jemaat gereja tersebut dan ada jemaat yang mengatakan kepada saksi bahwa korban ledakan tersebut adalah anak-anak kecil yang berjumlah sekitar 4 orang. Ketika itu saksi sudah tidak melihat lagi korban-korban lagi, namun yang Saksi lihat hanya beberapa motor yang terbakar serta kondisi depan gereja yang berantakan.
- Bahwa pelaku peledakan bom gereja Oikumene ditangkap pada saat Saksi sudah berada dirumah, saksi mengetahuinya bahwa pelaku telah tertangkap dari media sosial yang mana nama serta foto pelaku tertulis jelas di medsos tersebut, menurut berita di medsos bahwa pelaku ditangkap di tengah sungai Mahakam dekat PT. Sumalindo sekitar jam

Halaman 257 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11.00 wita. , dan Setelah Saksi lihat foto postingan pelaku yang tertangkap dan setelah saksi amati, ternyata saksi mengenali pelaku tersebut yang mana pelaku merupakan penjual ikan didekat Masjid Mujahidin.

- Bahwa Pendeta yang mengisi kajian jemaat saat itu Saksi tidak tahu namanya namun pada saat terjadinya ledakan tersebut yang sedang melaksanakan ibadah adalah jemaah HKBP (Huria Kristen Batak Protestan).
- Bahwa yang menjadi korban peledakan bom di gereja oikumene tersebut berjumlah 4 orang namun yang saksi ketahui namanya adalah INTAN OLIVIA MARBUN, umur 2,5 tahun, menderita luka bakar di sekujur tubuhnya yang meninggal dunia keesokan harinya setelah dirawat di Rumah Sakir Abdul Muis.
- Bahwa untuk korban 3 orang anak kecil lainnya sampai saat ini masih dirawat di rumah sakit Abdul Wahab Syahrani dan masih dirawat intensif.
- Bahwa total Kerugian materiil berupa 3 unit sepeda motor yang terbakar menurut Saksi bernilai Rp.35.000 000,- (tiga puluh lima juta rupiah), sedangkan kerugian lainnya termasuk korban anak-anak merupakan kerugian yang tidak dapat dinilai harganya karena nyawa orang tidak bisa dihargai dengan uang seberapa pun jumlahnya, dimana setelah jadian peledakan di gereja Oikumene pada hari minggu tanggal 13 Nopember 2016 tersebut, Saksi dan jemaah lainnya menjadi trauma terlebih lagi banyak anak anak kecil yang kemudian tidak mau diajak ke gereja Oikumene tersebut.

Atas keterangan **saksi Pendeta Prof. Dr. JOTJE WILLY TOMIGULUNG**, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

32. Keterangan **saksi MUHAMMAD IKBAL TANJUNG alias IKBAL alias USAMAH** pada pokoknya dipersidangan dengan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan didalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal secara fisik karena saksi tidak pernah berjumpa dengan Terdakwa ustad AMAN tetapi untuk nama dan tulisan-tulisannya sejak sekitar awal tahun 2015 saksi sudah mempelajarinya ketika saksi mengikuti kajian di masjid Istiqomah yang ada di kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi/Kelurahan Penatoi yang dilaksanakan satu minggu sekali setiap hari senin malam Selasa dimulai setelah sholat magrib sampai masuk waktu sholat Isya, yang disampaikan oleh beberapa ustad secara bergantian yaitu ustad MUHAMAD (asal Penatoi), ustad MUDIN (asal Penatoi), ustad SYAFAR (asal Penatoi), ustad FAH (asal Penatoi), ustad GAFAR (asal Penatoi), ustad TOHIR (asal Panaraga), dan ustad FARUK (asal Panaraga).

- Bahwa ustad-ustad tersebut menyampaikan materi tentang TAUHID yang bersumber dari Kitab/ buku yang berjudul SERI MATERI TAUHID dan AQIDAH PARA NABI DAN ROSUL yang didalamnya mengupas tentang makna LAA ILAHAILLALAH, PEMBATALAN-PEMBATALAN KEISLAMAN, dan SYIRIK DEMOKRASI.
- Bahwa menurut penjelasan para ustad diatas bahwa sistem Demokrasi yang berlaku di Indonesia adalah sistem syirik dan masuk kedalam syirik akbar, dan jika kita berada didalamnya bisa membatalkan keislaman, hal tersebut dikarenakan yang berhak membuat hukum hanyalah Allah Swt, sedangkan hukum yang berlaku di Indonesia sekarang ini adalah hukum buatan manusia (thogut), sehingga menurut para ustad diatas bahwa pemerintahan yang ada di Indonesia sekarang ini adalah pemerintahan Kafir, sehingga para jamaah diajarkan untuk berlepas diri dari sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia dan berusaha mengganti sistem yang ada dengan Syariat Islam, karena pemerintahan yang ada sekarang ini adalah pemerintahan Kafir, maka perangkatnya : Presiden, wakil presiden, MPR/DPR, PNS, JAKSA, HAKIM adalah Thogut, sedangkan TNI dan POLRI merupakan Anshor Thogut karena merupakan pelindung kokohnya sistem Thogut.
- Bahwa jamaah yang mengikuti kajian di masjid ISTIQOMAH PENATOI bersama saksi, berjumlah sekitar 50 orang baik yang berasal dari Panatoi maupun yang berasal dari luar Panatoi diantaranya yang saksi ingat : RAHMAT JULIAN alias TEDY (asal Penatoi/ tertangkap), ADRIAN alias IYAN (asal Penatoi /tertangkap), YASER. (asal Penatoi/tertangkap), RAHMAT FADLIL JIL JALAL alias YAMAN (asal Penatoi/ MD), JASMAN (asal Penatoi/tertangkap), ABDUL HAMID alias AMA alias DAMI (asal Penatoi/tertangkap), ARKOM alias ABU MIQDAD, ARIF, (asal Penatoi), NANDAR (asal Penatoi/tertangkap), ASKAR (asal Penatoi), RAMLI (asal sedia), IMAM (A) (asal Penatoi), SAPAR (asal Penatoi), TOHIR (asal Penaraga)., ABU NABILA (asal kp sumbawa),

Halaman 259 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM (B). (asal Penatoi), FIAN alias GITO (asal Penatoi), FIAN (asal Penatoi), KHOIR (asal Penatoi), ALI (asal Penatoi), ZAIN. (asal Penatoi), BONI (asal Panaraga), IS (asal Penatoi), MARWAN (asal Penatoi), MUHAMAD (asal Penatoi), RIO (asal Karara), RONI (asal Penatoi), MEMET (Asal Karara), TAUFIK (asal Penatoi), FIRDAUS (asal Penatoi), YOGA, IMAM, DAYAT, FANIK, TAUHID, GURUDOLE @ ADULLAH, FURQON, SAEPUL, AMAR, MUKLIS.

- Bahwa mengaku bahwa dengan adanya pemahaman yang disampaikan oleh para ustad tersebut diatas yang bersumber dari Kitab/ buku yang berjudul SERI MATERI TAUHID dan AQIDAH PARA NABI DAN ROSUL karangan / karya ustad AMAN yang didalamnya mengupas tentang makna LAA ILLAHA ILLALAH, PEMBATAN-PEMBATAN KEISLAMAN dan SYIRIK DEMOKRASI tersebut akhirnya saksi jadi paham ternyata sistem yang berlaku sekarang ini adalah syirik dan salah satu pembatalan ke Islaman saksi, sehingga saksi harus berlepas diri dari sistem yang ada/ yang berlaku, serta berusaha mengganti sistem yang ada dengan hukum Syariat Islam.
- Saksi menjelaskan bahwa menurut pendapat saksi karena sesuai dengan paham yang saksi dapati bahwa sistem demokrasi yang sekarang berlaku ini adalah sistem yang kafir dan masuk kedalam syirik akbar dan dapat membatalkan keislaman seseorang, maka seharusnya mengganti hukum yang sekarang berlaku dengan menggunakan hukum syariat Islam, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT.
- Bahwa setelah saksi mengetahui/ memahami bahwa sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia sekarang ini adalah sistem kafir dan masuk kedalam syirik akbar hingga bisa membatalkan Islaman seorang muslim, maka yang saksi lakukan adalah :
 1. Saksi berusaha melepaskan diri dari sistem yang ada sesuai dengan yang saksi pahami dengan cara :
 - a. saksi tidak akan ikut memilih dalam pemilu baik pemilihan Presiden, walikota, bupati, gubernur, DPR, DPRD, yang akan datang, walaupun sebelumnya saksi pernah ikut pemilu ketika pemilihan walikota di Bima.
 - b. saksi tidak akan mau bekerja menjadi pegawai pemerintah/ PNS.
 - c. Saksi tidak mau mengakui hukum yang berlaku di Indonesia saat ini.
 - d. saksi membenci sistem yang ada di Indonesia sekarang ini.

Halaman 260 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi akan berusaha menegakkan syariat Islam di Indonesia dengan cara berjihad untuk memerangi thogut.
- Bahwa yang pasti apa yang saksi lakukan di Bima bersama sama dengan teman teman saksi yaitu YAMAN (meninggal dunia), NANDAR (tertangkap), dan ONE alias DANCE (meninggal dunia) melakukan penembakan terhadap dua anggota POLRI di Bima pada hari senin tanggal 11 September 2017 sekitar jam. 07.00 wita adalah dalam rangka jihad fisabilillah untuk menegakkan syariat Islam khususnya di Bima.
 - Bahwa Saksi tidak kagum secara fisik atau pribadi kepada ustad AMAN karena saksi belum pernah kenal dan belum pernah berjumpa dengan beliau, yang saksi kagumi adalah pemahamannya tentang Islam, karena dalil-dalil yang dituangkan dalam tulisan-tulisannya maupun ceramah- ceramahnya yang saksi dengar melalui MP 3, sesuai dengan Al Quran dan Hadist, serta jelas dalam penyampaianya dan mudah dipahami, kemudian ketika dalil-dalil tersebut saksi buka di cek di Al Quran ternyata benar, seperti didalam tulisan Ustad AMAN berbunyi “ innilhuqmu ilalillah “ yang artinya hak membuat hukum hanyalah milik Allah SWT, setelah saksi cek di alquran, ternyata bunyi ayat tersebut memang benar ada, namun saksi lupa surah apa dan ayat berapa.
 - Bahwa yang dibahas ustad AMIR pada prinsipnya sama dengan yang dibahas oleh ustad-ustad yang lain sebelum ustad AMIR memberikan kajian yaitu makna Laa Ilaa Ilallah, syirik demokrasi, kafir kepada thogut, namun setiap ustad AMIR memberikan kajian tidak membawa kitab/ buku seri materi tauhid maupun akidah para nabi dan Rosul melainkan hanya berbentuk catatan catatan kecil saja.
 - Bahwa saksi mendengar nama Ustad Oman pertama kali dari teman-teman saksi yang menyuruh saksi untuk mencari di internet tentang Ustad Oman karena menurut teman-teman saksi Ustad Oman mempunyai pemahaman yang sangat bagus tentang Tauhid dan makna Laa Illaha Ilallah dan kaitannya dengan demokrasi, syirik demokrasi dan lain-lain. Kemudian saksi mengaku penasaran sehingga mengklik nama Oman di internet dan muncul wajah Terdakwa Oman Abdurrahman;
 - Bahwa di internet juga banyak kajian-kajian tentang Tauhid yang saksi baca dan ikuti sehingga menambah keyakinan saksi bahwa negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi Pancasila ini adalah

Halaman 261 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara kafir, aparat yang ada di negara demokrasi ini adalah thogut dan patut diperangi karena menurut pemahaman saksi yang harus ditaati adalah hukum Allah semata;

- Bahwa saksi dan teman-teman tidak membentuk kelompok dengan nama tertentu, hanya sebutannya anggota Jamaah Penatoi, dan dalam hal amaliah yang telah saksi lakukan karena seluruhnya orang/berasal dari Bima maka boleh dikatakan sebagai kelompok Bima, dan dalam hal amaliah yang dijadikan amir/yang dituakan adalah ONE alias DANCE karena yang bersangkutan senior dan yang pernah bergabung dengan kelompok Poso, dan malam sebelum pelaksanaan amaliah kami telah berbaiat kepada ABU BAKAR AL BAGDADI bertempat di pasar Amahami Bima yang dipandu oleh ustad AMIR.
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa di Bima ada Jamaah Anshor Daulah/ JAD, namun saksi tidak tahu siapa amirnya dan siapa saja anggota anggotanya serta dimana basisnya karena saksi pribadi tidak masuk kedalam anggota JAD.
- Bahwa adapun maksud saksi melakukan penembakan terhadap Anshor Thogut/ POLISI tersebut adalah untuk memerangi thogut dan sekaligus membunuhnya, sedangkan tujuan saksi adalah untuk menegakkan syariat Islam di Bima, dengan harapan setelah saksi melakukan penembakan terhadap thogut / anggota POLRI yang dinas di Bima, mereka merasa ketakutan, sehingga kelompok saksi akan leluasa dalam hal jihad untuk menegakkan syariat Islam di Bima. Sedangkan anggota anshor thogut /Polisi yang saksi tembak saat itu sedang mengendarai sepeda motor di jalan yang ada di daerah Sadia setelah yang bersangkutan mengantarkan anaknya sekolah.
- Bahwa dalam hal jihad fisabilillah baik yang telah saksi lakukan bersama - sama dengan sdr YAMAN (MD) yakni dalam hal melakukan penembakan terhadap anshor thogut/ POLISI maupun yang dilakukan oleh ONE alias DANCE dan NANDAR telah tercapai artinya kami telah berhasil menembak anggota POLISI tersebut yang mengenai punggungnya, namun ternyata hasil yang dicapainya tidak sesuai dengan keinginan saksi karena ternyata anshor thogut tersebut tidak meninggal dunia, bahkan sekarang saksi bersama kelompok saksi telah tertangkap oleh Polisi.
- Bahwa saksi sendiri ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Oktober tahun 2017 sekitar jam.08.00 wit ketika saksi sedang menunggu mobil

Halaman 262 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkutan umum di daerah Wera Ambalawi Bima NTB dengan tujuan untuk melarikan diri, sehubungan tempat persembunyian kami selama ini digerebeg oleh Polisi, dan ketika saksi ditangkap hanya sendirian saja, serta ketika ditangkap aparat kepolisian mengamankan beberapa barang yang saksi bawa antara lain : satu bilah pisau belati, satu buah peluru tajam senjata api laras panjang, dan uang sebesar Rp.190 ribu.

- Bahwa awal mulanya saksi berniat mempelajari agama Islam adalah pada sekitar pertengahan tahun 2015, saksi pulang ke kampung halaman di Kelurahan Panatoi kec. Mpunda Kota Biima setelah sekian lama kuliah sambil bekerja di beberapa tempat di Jakarta, kemudian saksi mengikuti kajian di masjid istiqomah yang ada di kampung saksi bersama dengan jamaah lainnya yang jumlahnya sekitar 50 orang baik yang berasal dari Panatoi maupun yang berasal dari luar Panatoi diantaranya yang saksi ingat : RAHMAT JULIAN alias TEDY (asal Penatoi), ADRIAN alias IYAN (asal Penatoi), YASER. (asal Penatoi), RAHMAT FADLIL JIL JALAL alias YAMAN. (asal Penatoi), JASMAN. (asal Penatoi), ABDUL HAMID alias AMA alias DAMI. (asal Penatoi), ARKOM alias ABU MIQDAD, ARIF, (asal Penatoi), NANDAR. (asal Penatoi), ASKAR (asal Penatoi), RAMLI (asal sedia), IMAM (A) (asal Penatoi), SAPAR. (asal Penatoi), TOHIR (asal Penaraga), ABU NABILA (asal kp sumbawa), IMAM (B). (asal Penatoi), FIAN alias GITO (asal Penatoi), FIAN (asal Penatoi) KHOIR. (asal Penatoi), ALI (asal Penatoi), ZAIN (asal Penatoi), BONI (asal Panaraga), IS (asal Penatoi), MARWAN (asal Penatoi), MUHAMAD (asal Penatoi), RIO (asal Karara), RONI (asal Penatoi), MEMET (Asal Karara), TAUFIK (asal Penatoi), FIRDAUS (asal Penatoi) YOGA, IMAM, DAYAT, FANIK, TAUHID, DIAN AYAU, YAMAN (kap), GURU DOLE@ADULLAH, FURQON, ZARA, NASAR, WAHYU, SAEPUL, AMAL, MUHKLIS.
- Bahwa kajian tersebut dilaksanakan satu minggu sekali setiap hari senin malam selasa dimulai setelah sholat magrib sampai masuk waktu sholat Isya, adapun ustad yang menyampaikan kajian tersebut secara bergantian yaitu : 1. ustad MUHAMAD (asal Penatoi), 2. ustad MUDIN (asal Penatoi), 3. ustad SYAFAR (asal Penatoi), 4. ustad FAH (asal Penatoi), 5. ustad GAFAR (asal Penatoi), 6. ustad TOHIR (asal Panaraga), 7. ustad FARUK (asal Panaraga).
- Bahwa materi yang disampaikan oleh para ustad tersebut rata-rata menyampaikan materi tentang TAUHID yang didalamnya mengupas

Halaman 263 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang makna LAILAH HAILELLOH, serta pembatal- pembatal keislaman, SYIRIK DEMOKRASI, sedangkan kitab yang dijadikan rujukan bahan kajian oleh para ustad tersebut adalah kitab / buku SERI MATERI TAUHID dan AQIDAH PARA NABI DAN ROSUL yang merupakan hasil karya dari ustad AMAN.

- Bahwa karena pemerintahan yang ada sekarang ini adalah pemerintahan Kafir, maka perangkatnya : Presiden, wakil presiden, MPR/DPR, PNS, JAKSA, HAKIM adalah Thogut, sedangkan TNI dan POLRI merupakan Anshor Thogut karena merupakan pelindung kokohnya sistem Thogut.
- Bahwa dengan adanya pemahaman yang disampaikan oleh para ustad tersebut diatas, sehingga akhirnya saksi jadi paham ternyata sistem yang berlaku sekarang ini adalah syirik dan salah satu pembatal ke islaman saksi, sehingga saksi harus berlepas diri dari sistem yang ada/ yang berlaku, serta berusaha mengganti sistem yang ada.
- Bahwa selain saksi mengikuti kajian di masjid Istiqomah, saksi juga sering membaca kajian kajian yang dikirim/di share di grup telegram yang bernama "Kajian tauhid" yang adminnya bernama "ustad ono opo " dimana dalam telegram tersebut sering menshare tulisan tulisan tentang tauhid dan jihad serta audio-audio / MP.3 yang disampaikan oleh ustad MUHAMAD AL MUHAZIR yang membahas tentang FIQIH JIHAD dimana menurutnya bahwa Jihad saat ini sudah masuk kedalam hukum Pardu A'in bagi umat muslim.
- Bahwa pada Tahun 2016, saksi kembali berangkat ke Jakarta dan bekerja di PT.Telkom di daerah Kedoya Jakarta barat selama kurang lebih tiga (3) bulan.Awal bulan puasa tahun 2017, saksi kembali ke Bima, atas permintaan orang tua, setelah saksi berada di Bima kembali saksi mengikuti kajian di masjid Istiqomah Panatoi seperti biasanya.
- Bahwa pada sekitar bulan Juli tahun 2017, ustad AMIR yang baru saja bebas dari tahanan, juga mengisi kajian di masjid Istiqomah satu minggu sekali setiap malam Rabu dimulai setelah sholat magrib sampai menjelang sholat isya, dimana ustad AMIR juga membawakan materi tentang Tauhid yang sudah biasa dibawakan oleh ustad-ustad yang lain, sedangkan jamaahnya masih sama seperti sebelum kedatangan ustad AMIR. Dan setelah kedatangan ustad AMIR di masjid Istiqomah, beliau selain mengisi kajian umum, juga mengadakan kajian khusus setiap hari Senin dan Jumat yang waktunya tidak menentu yang membawakan

Halaman 264 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi khusus tentang TAUHID dengan panduan buku hasil karya ustad AMAN.

- Bahwa Saksi mufakat dengan sdr ONE alias DANCE untuk melakukan amaliah berupa penembakan terhadap anshor thogut (POLISI) yaitu pada awal bulan Agustus 2017 bertempat di rumahnya ONE alias DANCE yang beralamat di kelurahan Penatoi Kota Bima, sedangkan pelaksanaan amaliahnya sendiri saksi lakukan pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekitar jam. 07.00 wita, bertempat di jalan raya yang ada di kelurahan Sadia kota Bima, yang saksi lakukan bersama sama dengan sdr RAHMAT PADLIL JIL JALAL alias YAMAN (meninggal dunia tertembak ketika penangkapan).
- Bahwa adapun anggota Polisi yang kami jadikan sasaran amaliah jihad karena menurut pemahaman kami bahwa Polisi adalah Anshor Thogut yang harus diperangi, karena selama ini Polisi yang mengokohkan hukum Thogut dan yang bertindak sebagai eksekutor/ penembak anggota POLRI tersebut adalah saksi/ M.IKBAL TANJUNG alias USAMAH, sedangkan YAMAN bertugas membawa/membonceng / joki saksi, sedangkan senjata api yang saksi gunakan untuk menembak anggota POLRI tersebut adalah senjata api Rakitan jenis pistol menggunakan peluru 5,56 mm, yang dapat saksi beli dari sdr BAGUS didaerah Dompu yang diantar oleh sdr ADRIAN seharga Rp.500.000 / pucuk berikut 1 butir peluru.
- Bahwa anggota POLISI yang berhasil ditembak pada saat bersamaan adalah 2 orang yaitu satu (1) orang saksi yang melakukannya bersama sama dengan YAMAN (MD) bertempat di jalan raya yang ada di daerah Sadia Bima, kemudian yang satu (1) orang lagi dilakukan oleh teman saksi yaitu : ONE alias DANCE (MD) dan sdr NANDAR, bertempat di jalan raya daerah Panatoi.
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan amaliah berupa penembakan/ pembunuhan terhadap anshor thogut adalah sdr ONE alias DANCE (MD) yang diutarakan kepada saksi sehingga saksi menyetujuinya, kemudian atas ide dari sdr ONE alias DANCE tersebut saksi utarakan kepada anggota kelompok saksi, akhirnya mereka menyetujuinya dan akhirnya dalam proses amaliah tersebut dibagi dua kelompok masing satu kelompok 2 orang sebagai eksekutor langsung dengan sasaran yang berbeda yakni : saksi/ IKBAL bersama dengan

Halaman 265 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAMA (meninggal dunia), sedangkan ONE alias DANCE (meninggal dunia) berpasangan dengan NANDAR.

Atas keterangan saksi **MUHAMMAD IKBAL TANJUNG alias IKBAL alias USAMAH**, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Pendapat **Ahli Dra RR. ADITYANA KASANDRAVATI**, dipersidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- ✓ Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan didalam BAP tersebut adalah benar.
- ✓ Bahwa Ahli mengaku mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- ✓ Ahli menjelaskan tentang riwayat singkatnya sebagai berikut :

Riwayat Pendidikan Umum ;

Januari 1992 :Lulus dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (158 sks = Profesi Psikolog).

Kursus-kursus dalam bidang psikologi ;

- Februari 2000 :Menyelesaikan kursus Hipnoterapi untuk Psikolog dan Terapis di RSPAD Gatot Subroto.
Ijin praktik dan lisensi dalam bidang psikologi ;
- Maret 1998 :Memperoleh ijin praktik dari Departemen Tenaga Kerja dan Himpunan Psikologi seluruh Indonesia sebagai psikolog dengan Nomor : Kep. 806/W.26-3/III/K/1998.
- Desember 1998 :Terdaftar di Western Psychological Association, Los Angeles, Berhak membeli buku, alat tes dan terapi dengan klasifikasiC.
- Agustus 2003 :Memperoleh perpanjangan ijin praktik sebagai psikolog dari Himpunan Psikologi seluruh Indonesia dengan no: 01/IP : 12 – 96/106.
- Maret 2008 :Memperoleh perpanjangan ijin praktik sebagai psikolog dari Himpunan Psikologi seluruh Indonesia dengan no: 01/IP : 12 – 96/106.
- Oktober 2014 :Memperoleh perpanjangan ijin praktik sebagai psikolog dari Himpunan Psikologi seluruh Indonesia dengan no: 01/IP : 12 – 96/106.

Pengalaman dalam pekerjaan

- OrganisasiPsikologi Internasional / Nasional ;

Halaman 266 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1992 s/d 2008 :HIMPUNAN PSIKOLOG INDONESIA, posisi terakhir Wakil Ketua II wilayah Jakarta.

- 2008 s/dsekarang : ASOSIASI PSIKOLOGI FORENSIK HIMPSI, posisi terakhir sebagai Hubungan Masyarakat
- 2010 - Sekarang :IKATAN PSIKOLOGI KLINIS HIMPSI, posisi terakhir sebagai Hubungan Masyarakat.
- 2010 – Sekarang :IKATAN PSIKOLOGI KLINIS HIMPSI perwakilan Jakarta posisi terakhir sebagai Ketua.

Pengalaman sebagai Narasumber bidang psikologi ;

- Sebagai Pembicara atau narasumber psikologi untuk Dalam Negeri sejak tahun 1994 sampai dengan sekarang:
 - Sebagai Pembicara atau narasumber psikologi Badan Narkotika Nasional / Badan Narkotika Propinsi DKI Jaya (BNN/BNP)
 - Sebagai Pembicara atau narasumber psikologi Universitas dan atau sekolah.
 - Sebagai Pembicara atau narasumber psikologi Perusahaan.
 - Sebagai Pembicara atau narasumber psikologi Media.
 - Sebagai Pembicara atau narasumber psikologi Pemerintah Daerah (Pemda).
- Sebagai Pembicara atau narasumber psikologi publik.
- Luar Negeri :
 - Colombo Plan (Drugs Advisory Program) - Malaysia dan Sri Lanka.
- Pengalaman penulisan buku-buku dalam bidang psikologi;
 - Penulis buku Cognitive Behavior Therapy (Pendekatan Cognitif Behavior dalam Psikoterapi) pada tahun 2004
 - Pembuat CD Hypnotherapy pada tahun 2006
 - Penulis buku Metamorfosa Menjadi Kupu-kupu pada tahun 2008
 - Penulis buku Aplikasi Cognitive Behavior dan Behavior Activation dalam Intervensi Klinis pada tahun 2016 .
 - Ahli menjelaskan hingga saat ini ahli telah memberikan keterangan sebagai AHLI PSIKOLOGI untuk 67 (enam puluh tujuh) orang tersangka pelaku tindak pidana terorisme. Kemudian ahli dimintai keterangan sebagai AHLI PSIKOLOGI dalam persidangan perkara tindak pidana terorisme kira-kira sudah sebanyak 12 kali persidangan.
 - Bahwa yang AHLI ketahui tentang terorisme adalah :

Halaman 267 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dinyatakan bahwa : “Terorisme merupakan kejahatan kemanusiaan dan peradaban serta merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.
- Menurut Oxfords Advanced Learners Dictionary (1995), terorisme adalah “ segala bentuk tindakan kekerasan untuk tujuan politis atau untuk memaksa sebuah pemerintah untuk melakukan sesuatu, khususnya untuk menciptakan ketakutan dalam sebuah komunitas masyarakat “. Menurut Sarlito(2012) terorisme adalah suatu aksi yang menimbulkan korban atau ketakutan, misalnya perilaku mengancam sebuah gedung dengan bom lalu membuat masyarakat panik. Jadi dalam setiap kegiatan terorisme selalu ada misi politik, seperti negara Islam, sosialisme, komunisme dan lainnya.
- Ahli menjelaskan bahwa Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia telah menerima surat dari Direktur Penyidikan Densus 88 AT Polri perihal surat permohonan pemeriksaan ahli nomor : B/1916/IX/2017/Densus tanggal 7 September tahun 2017. Kemudian menindaklanjuti surat tersebut, berdasarkan surat perintah tugas dari Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia nomor : 051/I/APSIFOR/IX/2017, tertanggal Cilacap, 12 September 2017, menugaskan kepada :
 1. Ahli sendiri, Dra. A. Kasandra Putranto, Psikolog
 2. Dr. Gazi Saloom, S.Psi., M.Si.
 - Untuk melakukan pemeriksaan psikologis sesuai nama yang disebutkan penyidik pada Berita Acara Pemeriksaan, sebagai dasar untuk dimintakan keterangan sebagai ahli Psikologi dalam persidangan.
 - Bahwa metode yang mendasari ahli melakukan pemeriksaan psikologis tersebut yaitu :
 1. Tes Formal:

Halaman 268 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pengukuran aspek klinis terkait kognitif, memori, mental, dan emosional menggunakan MMPI-2-RF dan DAM/ BAUM (tes BAUM digunakan apabila tersangka menolak untuk mengerjakan tes DAM).

2. Wawancara Kognitif, Wawancara Forensik, dan Wawancara Radikalisme (sikap terhadap terorisme dan kekerasan).

3. Observasi .

- Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi yang dilakukan terhadap Terdakwa Aman Abdurrahman, Ahli dapat menjelaskan riwayat aktifitas dari Terdakwa OMAN ROCHMAN/ AMAN ABDURRAHMAN/ ABU SULAIMAN (OR) adalah sebagai berikut :

- Oman Abdurrahman adalah ideolog Islam radikal yang dijadikan rujukan oleh kaum radikal Indonesia. Oman Abdurrahman dijadikan rujukan karena kemampuannya dalam bidang bahasa Arab dan Kajian Keislaman terutama yang terkait akidah/tauhid. Oman Abdurrahman adalah alumni LIPIA Jakarta tahun 1999 yang memulai studi Bahasa Arab dari tingkatan yang paling bawah yaitu program persiapan Bahasa Arab (Idadul Lughawi), kemudian melanjutkan ke program takmili (Program advance dalam Bahasa Arab) Hingga akhirnya ia menyelesaikan program S1 syariah dengan meraih gelar LC.
- Ia sempat mengajar di sebuah pesantren di Jawa Barat dan bekerja di Yayasan Al-Shofwa Lenteng Agung Jakarta Selatan sebagai penerjemah buku-buku berbahasa Arab terutama dalam kajian tauhid. Saat bekerja di yayasan ini, Oman Abdurrahman menerjemahkan buku tauhid yang ditulis oleh Al-Maqdisi dan disebarakan secara online dan cetak di kalangan terbatas. Buku inilah yang membuat Oman Abdurrahman menjadi populer di kalangan aktivis pergerakan Islam *bawah tanah* bahkan ia dianggap menggantikan posisi Abu Bakar Al Ba'asyir yang sudah memasuki usia senja.
- Itulah awal mula Oman Abdurrahman meraih posisi yang "terhormat" di kalangan pergerakan Islam radikal. Menurut Oman Abdurrahman, prinsip, keyakinan dan ideologi yang ia pegang teguh saat ini ia peroleh dari seorang syekh tokoh pergerakan Islam di Timur Tengah yang telah mentasji" (memotivasi) atau mendoktrinnya di sebuah kegiatan daurah yang diadakan di

Halaman 269 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puncak Bogor. (Oman Abdurrahman belum menjelaskan siapa syeikh yang dimaksud).

- Saat melaksanakan studi di LIPIA, Oman Abdurrahman dikenal sebagai orang yang tertutup dan kurang gaul. Oman Abdurrahman sangat berminat mengkaji kitab-kitab syariah dan tauhid berbahasa Arab. Oleh sebagian temannya, ia digambarkan sebagai pribadi yang memiliki aktivitas terbatas: asrama, perpustakaan, masjid dan membaca kitab-kitab berbahasa Arab terutama kitab-kitab yang merujuk kepada mazhab Hambali atau aliran salafi. Kendati demikian, ia tidak ingin dianggap berafiliasi ke wahabi salafi. Bahkan sebagaimana Oman Abdurrahman tuturkan, ia tidak disukai oleh para pengikut salafi yang selama ini dikenal di masyarakat. Bagi dia, kaum salafi yang masih mengakui pemerintah NKRI sebagai pemerintah yang sah pasti akan membencinya. Alasannya adalah karena mereka berbeda dalam bersikap terhadap pemerintah NKRI. Bagi Oman Abdurrahman, pemerintah NKRI adalah thogut yang tidak pantas ditaati sedangkan bagi salafi pada umumnya pemerintah wajib ditaati.
- Oman Abdurrahman sudah dua kali menjalani hukuman terkait dakwaan terorisme yang membawanya ke penjara, yaitu: Pertama, kasus perakitan senjata di Cimanggis Depok dengan vonis bersalah di PN Cibinong Bogor selama 7 tahun, telah dijalani selama 4 tahun 4 bulan dan bebas bersyarat pada tahun 2008. Dalam pandangannya, ia merasa perakitan senjata itu sesuatu yang biasa sebagai bentuk persiapan melawan musuh-musuh Islam. Ia merasa pengadilan tidak tepat menjeratnya dengan pasal terorisme karena yang melakukannya bukan dirinya tapi murid-muridnya. Anehnya, ia mengakui bahwa perakitan senjata itu atas sepengetahuannya dan dilakukan di tempat kosnya.
- Kedua, kasus pelatihan militer janto Aceh bersama Abu Yusup dkk pada tahun 2010 di PN Jakarta Barat dengan vonis 9 tahun, yang dijalani hukumannya di LP Pasir Putih Nusakambangan, dan rencananya akan mendapat remisi bebas murni pada tanggal 17 Agustus 2017. Berdasarkan pemahamannya, pelatihan militer itu sesuatu yang sah menurut prinsip dan ideologinya. Ketika

Halaman 270 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



disebutkan bahwa hal itu melanggar undang-undang NKRI. Ia merespon dengan menyatakan, "Kami kan tidak mengakui pemerintah dan undang-undang di negara ini? Mengapa harus ditangkap?".

- Saat ini Oman Abdurrahman didakwa terlibat dalam kasus bom Thamrin, namun ia tidak banyak berkomentar tentang hal itu. Menurutnya, ia sudah menyampaikan alasannya dalam proses penyidikan. Tapi secara diplomatis ia mengatakan, "Mengapa akhi dituduh terlibat? Kan akhi di penjara?".

Pemikiran Terdakwa Oman Abdurrahman

- Bagi Oman Abdurrahman, prinsip pergerakan Islam terkait penerapan Islam kaffah harus merujuk kepada konsep yang sangat mendasar dan prinsipil, yaitu konsep tauhid terutama apa yang biasa ia sebut sebagai tauhid hakimiyah. Konsep ini dianut oleh para aktivis NII, JI, JAT, JAD dan kelompok Islam radikal lainnya. Oman Abdurrahman, sangat menguasai konsep tauhid hakimiyah, sangat lancar dan fasih dalam menjelaskannya.
- Prinsip tauhid bermula dari kalimat La ila ha illallah yang ia terjemahkan dan maknai sebagaimana yang dianut pemikir Timur Tengah dari kalangan Ikhwanul Muslimin. La ilaha illallah mengandung pengertian: tidak ada yang patut disembah kecuali Allah, tidak ada yang patut dicintai kecuali Allah, dan tidak ada yang patut ditakuti kecuali Allah.
- Prinsip tauhid hakimiyah mengandung konsekuensi bahwa tauhid yang benar adalah yang meyakini bahwa tidak ada hukum kecuali dari Allah; tidak ada kekuasaan kecuali dari Allah; dan tidak ada pemerintahan kecuali dari Allah. Mereka yang tidak meyakini hal itu dianggap sebagai orang kafir dan tidak bersaudara secara iman dan Islam walaupun mereka mengklaim sebagai orang Islam. Mereka yang masih meyakini kebenaran hukum selain hukum Allah atau berhukum kepada selain hukum Allah dianggap thogut yang tidak boleh dijadikan saudara, bahkan bila perlu diserang.
- Bagi Oman Abdurrahman, prinsip takfir didasarkan atas prinsip persaudaraan seiman. Orang yang beriman adalah orang yang memiliki keimanan yang sama, yaitu umat Islam. Masalahnya, ia juga menganggap orang-orang yang tidak mengakui tauhid



hakimiyah sebagai kaum thogut atau kaum kafir yang tidak sealiran dengannya, termasuk Pemerintah. Di matanya, Pemerintah RI adalah pemerintah thogut yang tidak berhukum kepada hukum Allah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Oleh karenanya, dalam pandangannya, pemerintah tidak perlu ditaati.

- Cara memahami teks agama yang dipilih Oman Abdurrahman sangat kaku dan harfiah. Bagi Oman Abdurrahman, semua ayat Al-Quran itu qathi dalalah (jelas makna), bukan zhanni dalalah (bisa ditafsirkan). Misalnya, ia memahami hukum potong tangan sebagai suatu keharusan sebagai terjemahan dari Al-Quran Surat Almaidah 38, sementara para ulama moderat memaknainya secara majazi atau simbolik.

Pemahaman Terdakwa terkait Negara Islam atau Khilafah

- Oman Abdurrahman sangat percaya dengan hadis-hadis nubuwat (hadis-hadis yang menceritakan tentang kebangkitan khilafah di masa depan). Oman Abdurrahman meyakini bahwa era khilafah atau terbentuknya negara Islam sudah dekat. Kedatangan era khilafah atau negara Islam merupakan sesuatu yang pasti akan tiba. Hal itu ditandai dengan kemunculan ISIS di Siria. Oman Abdurrahman beranggapan bahwa kemenangan ISIS telah dekat. Apapun tipu muslihat atau strategi yang dilakukan semua orang dan semua bangsa untuk menghancurkan ISIS, dalam pandangannya, kemenangan pasti akan diraih ISIS.
- Ia sangat yakin bahwa ISIS telah menguasai sepertiga dunia. Ketika hal itu dibantah pewawancara dengan mengatakan bahwa semua media menyebutkan ISIS telah memasuki tanda-tanda kehancuran. Ia menolak dengan mengatakan bahwa media-media thogut mencoba untuk memutarbalikkan fakta yang sebenarnya tentang ISIS. Oman Abdurrahman mengklaim memiliki sumber terpercaya tentang kemenangan ISIS dari para pengikutnya yang sedang berada di Suriah.
- Oman Abdurrahman menegaskan bahwa ia tetap konsisten mendukung ISIS karena itu cerminan dari prinsip dan akidah (tauhid hakimiyah) yang ia anut. Oman Abdurrahman siap menerima segala resiko dari konsistensinya dalam memegang teguh prinsip tauhid hakimiyah dan dukungannya terhadap ISIS.

Halaman 272 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



Kemenangan ISIS dalam pandangannya adalah soal waktu. Apapun yang terjadi ada saatnya ISIS berjaya dan mengatur dunia dengan berlandaskan kepada syariat Islam yang adil bagi semua orang.

Dinamika Psikologis

- Oman Abdurrahman lebih mengutamakan kepentingan kelompok dan ideologinya. Identifikasi terhadap kelompok dan ideologinya lebih kuat dibandingkan identifikasi personalnya. Ia lebih mengutamakan urusan perjuangan dan pergerakan dibandingkan urusan keluarganya karena ia yakin bahwa isteri dan anaknya mampu mengatasi persoalan sendiri. Urusan pendidikan anak diserahkan sepenuhnya kepada sang isteri. Menurutnya, tugas isteri di rumah dan tugasnya adalah berjuang menegakkan prinsip dan ideologi yang dia yakini demi tegaknya syariat Islam; tegaknya khilafah; tegaknya negara Islam.
- Oman Abdurrahman memiliki keyakinan bahwa ISIS adalah realisasi kebenaran nubuat akhir zaman yang disampaikan oleh Rasulullah beberapa abad lalu. Oleh karenanya, apapun sikap negatif dan komentar miring tentang ISIS, Oman Abdurrahman tetap konsisten membela ISIS yang dalam pandangannya telah menguasai sepertiga dunia.
- Satu hal yang nampak menonjol pada Oman Abdurrahman ialah bahwa ia sangat tenang, percaya diri dengan apa yang ia pikirkan dan ucapkan karena ia menganggap dirinya sebagai orang pilihan yang ditakdirkan Allah untuk berjuang membela dan menegakkan agama Allah. Oman Abdurrahman kerap kali menegaskan bahwa apapun resiko yang akan ia hadapi dalam mempertahankan prinsip dan keyakinannya menyangkut tauhid hakimiyah termasuk harus dipenjara dalam waktu yang lama. Ia menyebutkan bahwa baginya tidak ada bedanya berada di penjara atau di luar penjara selama dalam koridor menegakkan dan mewujudkan prinsip tauhid hakimiyah yang menjadi landasan perjuangan bagi kaum jihadis.
- Oman Abdurrahman sangat ketat dan kaku dalam memahami agama. Semua referensi yang tidak sesuai dengan keyakinannya ia tolak bahkan setingkat para ulama yang sangat populer di kalangan umat Islam dan pesantren, seperti Imam Syafii. Ia

Halaman 273 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



memilih-memilih referensi atau kitab dalam memahami agama. Selama sesuai dengan prinsip dan keyakinannya tentang khilafah dan negara Islam, maka ia terima. Sebaliknya, selama bertentangan dengan prinsip dan keyakinannya, maka akan ia tolak.

- Terkait aspek inteligensi, kepribadian dan kompetensi psikologis Tersangka dijelaskan sebagai berikut :
- Terdakwa Oman Abdurrahman memiliki kapasitas kognitif yang diperkirakan cukup (tergolong rata-rata) dengan tingkat kematangan pribadi dan pengendalian emosi yang cukup, namun kapasitas keterampilan sosial terbatas Ia tampil sebagai pribadi yang tenang dan pendiam, menjauhi situasi sosial dan interaksi dengan orang lain, namun tetap percaya diri. Ia juga tampil sebagai individu yang kaku dan kurang fleksibel dalam memandang sesuatu.
- Tidak ditemukan indikasi gangguan memori pada Terdakwa Oman Abdurrahman. Yang bersangkutan mampu menceritakan perjalanan hidupnya dengan cukup baik, walaupun tidak menceritakan secara mendetail keterlibatannya dengan kelompok radikal di mana ia bergabung. Namun ia mampu menjelaskan kasus dan pasal terorisme yang membuatnya dihukum saat ini. Ditemukan adanya indikasi disfungsi emosi berupa keterbatasan minat, riwayat pemikiran atau usaha bunuh diri, minimnya pengalaman emosi positif; disfungsi kognisi berupa respon yang menunjukkan gangguan pikiran, ide persekusi dan minimnya pemahaman; disfungsi perilaku berupa minimnya perilaku agresif; disfungsi hubungan interpersonal berupa kesulitan menikmati kegiatan sosial, menghindari situasi sosial, tidak menyukai orang lain di sekelilingnya dan lebih suka menyendiri.
- Ditemukan adanya indikasi sikap positif terhadap kelompok radikal Islam/ NII/ ISIS/ DI, dalam bentuk:
 - Pengakuan bergabung dalam kelompok Jamaah Anshor Daulah (JAD) yang memiliki pemahaman tentang Daulah Islamiyah dan mendukung Abu Bakar Al Baghdadi (ISIS/ DI) di Suriah. Oman Abdurrahman menerjemahkan buku tauhid yang ditulis oleh Al-Maqdisi dan disebarakan secara online dan cetak di kalangan terbatas. Buku inilah yang membuat Oman

Halaman 274 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



Abdurrahman menjadi populer di kalangan aktivis pergerakan Islam bawah tanah bahkan ia dianggap menggantikan posisi Abu Bakar Al Ba'asyir yang sudah memasuki usia senja, sebagai awal mula Oman Abdurrahman meraih posisi terhormat di kalangan pergerakan Islam radikal.

- Oman Abdurrahman meyakini bahwa pemerintah NKRI adalah thogut yang tidak pantas ditaati. Ia sudah pernah menjalani 2 kali vonis hukuman terkait dakwaan terorisme yang membawanya ke penjara, Pertama kasus perakitan senjata di Cimanggis Depok dengan vonis bersalah di PN Cibinong Bogor selama 7 tahun, telah dijalani selama 4 tahun 4 bulan dan bebas bersyarat pada tahun 2008. Kedua, kasus pelatihan militer janto Aceh bersama Abu Yusup dkk pada tahun 2010 di PN Jakarta Barat dengan vonis 9 tahun, yang dijalani hukumannya di LP Pasir Putih Nusakambangan, dan rencananya akan mendapat remisi bebas murni pada tanggal 17 Agustus 2017.
- Terlibat dalam kegiatan l'dad yang merakit senjata (bom) untuk melawan musuh-musuh Islam, antara lain bom Thamrin. Meskipun ia tidak mengakui secara langsung terlibat dalam perakitan bom tersebut, namun ia mengetahui bahwa muridnya merakit bom atas sepengetahuannya.
- Adanya keyakinan yang kuat untuk melawan pemerintah Indonesia dan menyatakan bahwa ia tidak mengakui pemerintah dan undang-undang yang berlaku saat ini karena pemerintah NKRI adalah thogut yang tidak pantas ditaati. Kepercayaan bahwa tauhid yang benar adalah meyakini tidak ada hukum kecuali dari Allah, sehingga semua orang yang menggunakan hukum selain milik Allah, bukanlah saudara dan patut diserang.
- Terdakwa menunjukkan keyakinan yang kuat akan kebenaran konsep khilafah ISIS pimpinan Abu Bakar Al Baghdadi. Ia menyatakan bahwa ia siap menerima segala risiko dari keyakinannya dan memegang teguh prinsipnya untuk mendukung ISIS. Baginya, kemenangan ISIS merupakan hal yang pasti terjadi.

Halaman 275 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



- Dalam hal yang berhubungan dengan perannya saat ini sebagai Terdakwa, Aman Abdurrahman memiliki pemahaman yang memadai mengenai situasi hukum yang terjadi serta mengenai perbuatan dan keterlibatannya dalam organisasi yang menempatkannya sebagai tersangka (dulu, sekarang Terdakwa). Dengan kualitas ini, ia memiliki kompetensi untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang disangkakan kepadanya.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban, diperoleh simpulan atas 1 (satu) Tersangka/Terdakwa, sebagai berikut:
 - Pada profil psikologis Tersangka/Terdakwa (Oman Abdurrahman) ditemukan indikasi risiko keberbahayaan paham radikalisme, sbb:
 - o Kecerdasan Tersangka/Terdakwa berfungsi pada taraf rata-rata dengan tingkat kematangan yang cukup dan mampu berfungsi secara mandiri dalam pengambilan keputusan. Dengan ciri kepribadian yang khas ia memiliki keyakinan yang berpotensi menimbulkan keyakinan radikal orang lain dan menambah keyakinan radikal diri sendiri.
 - o Terdakwa sudah merencanakan tindakan terorisme dengan menunjukkan sikap mendukung kekerasan yang dilakukan oleh ISIS sebagai representasi Daulah Islamiyah dan kelompok radikal Islam di Indonesia, walaupun tidak berkeinginan untuk hijrah namun memilih berjihad di Indonesia. Terdakwa sudah memiliki rencana dan keterlibatan, antara lain:
 - Terdakwa Oman Abdurrahman dengan keterlibatannya dalam kelompok Jamaah Anshor Daulah yang memiliki pemahaman tentang Daulah Islamiyah dan bahkan diposisikan untuk menggantikan Abu Bakar Al Baghdadi, walaupun ia mengaku tidak berbai'at dan tidak berniat hijrah. Ia memiliki keyakinan yang kuat untuk melawan pemerintah Indonesia dan menyatakan bahwa ia tidak mengakui pemerintah dan undang-



undang yang berlaku saat ini karena pemerintah NKRI adalah thogut yang tidak pantas ditaati.

- o Terdakwa menyatakan pernah menerima informasi, baik secara langsung maupun melalui internet dengan membaca berita-berita propaganda ISIS dan menonton berita-berita di Youtube tentang ISIS dan menyatakan sikap mendukung kegiatan ISIS dan kelompok radikal lain, seperti kegiatan kelompok radikal di Philipina, Myanmar dan Poso.
- Terdakwa (OmanAbdurrahman)memiliki kompetensi psikologis untuk: (1) mempertanggungjawabkan dugaan tindak pidana yang disangkakan pada diri mereka; (2) menjalani proses atau acara hukum, berdasarkan indikator sbb:
 - o Terdakwa memiliki kemampuan dan kesadaran dalam batas normal, termasuk dalam hal orientasi orang, tempat dan waktu, serta tidak dijumpai adanya indikasi gangguan jiwa berat.
 - o Terdakwa memiliki kemampuan dan kesadaran dalam batas normal dalam hal orientasi orang, tempat dan waktu; tidak ditemukan adanya gangguan dalam daya ingat (memori) dan proses mengingat secara signifikan.
 - o Terdakwa memiliki karakteristik psikologis khas, sebagai berikut:
 - disfungsi emosi berupa keterbatasan minat, riwayat pemikiran atau usaha bunuh diri, minimnya pengalaman emosi positif;
 - disfungsi kognisi berupa respon yang menunjukkan gangguan pikiran, ide persekusi dan minimnya pemahaman;
 - disfungsi perilaku berupa minimnya perilaku agresif;
 - disfungsi hubungan interpersonal berupa kesulitan menikmati kegiatan sosial, menghindari situasi sosial, tidak menyukai orang lain di sekelilingnya dan lebih suka menyendiri.
- Karakter psikologis yang khas tersebut diartikan bahwa Terdakwa Oman Abdurrahman tidak tertarik

Halaman 277 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



pada kegiatan-kegiatan sehari-hari yang tidak penting seperti orang normal pada umumnya yang selalu ingin bersosialisasi sebagai makhluk sosial. Terdakwa Oman Abdurrahman hanya tertarik pada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan dakwah karena dianggapnya merupakan bagian dari perjuangan. Kapasitas kemampuan sosialnya terbatas, yaitu hanya terbatas kepada bagian perjuangannya saja, bukan karena tidak bisa untuk bersosialisasi seperti orang-orang pada umumnya namun Terdakwa Oman Abdurrahman membatasi atau memilih untuk membatasi dirinya pada hal-hal yang dianggapnya penting saja seperti dakwah dan perjuangan menegakkan syariah Islam serta tujuan organisasi/kelompoknya.

- Pengertian arti dari bai'at atau sumpah atau janji pada amir atau pimpinan adalah sebagai berikut:

Rousseau, D. M. (2001). *Journal of Occupational and Organizational Psychology*.

- Promises refer to a commitment to, or an assurance for, some future course of action, such as providing the promise recipient with some benefit (Sumpah atau janji mengacu kepada komitmen kepada, atau jaminan untuk, sejumlah tindakan di masa depan, seperti memberikan keuntungan untuk penerima janji).
- Promises are a unique type of expectation that also serve to create obligations, regulate and direct behavior, reduce uncertainty, and build trust and positive feelings that serve as the foundation for a strong relationship (Sumpah atau janji adalah tipe ekspektasi/harapan yang unik yang ditunjukkan untuk membuat kewajiban, meregulasi dan mengarahkan perilaku, mengurangi ketidakpastian, dan membangun kepercayaan dan perasaan positif sebagai dasar hubungan yang kuat).

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat*. Balai Pustaka: Jakarta.



- Sumpah adalah pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci atau pernyataan disertai tekad melakukan sesuatu untuk menguatkan kebenaran. Sumpah dapat berarti janji atau ikrar yang teguh untuk melakukan sesuatu.
Sulaiman. (2013). Islam Aboge: Pelestarian Nilai-Nilai Lama di Tengah Perubahan Sosial. *Jurnal Analisa*, 20, 01, 1-12. doi: 10.18784/analisa.v20i1.1
 - Nazarudin Umar (2012) menjelaskan bahwa baiat adalah janji setia dari calon murid atau salik kepada guru (mursyid).
Danusiri. (2012). Menumbuhkan Potensi Beragama Kaum Tarekat Qadiriyyah Wa Naqsyabandiyah Dawe Kudus. *Jurnal Analisa*, 19, 01, 27-36.
 - Unsur dasar baiat adalah kemauan yang kuat (sidq al-irādah) dari calon anggota, kesediaan mursyid menerimanya sebagai murid, kemauan berserah diri secara total kepada mursyid untuk membimbingnya. Ritus baiat ini semacam kontak hubungan mursyid-mutabarik atau guru-murid. Setelah seseorang dibaiat ia dinyatakan resmi sebagai murid atau warga tarekat yang juga disebut sebagai warga dalam akhun fi-Allah (sepersaudarian dalam Tuhan).
Aly, S. (2015). Kedudukan Agama dan Negara: Perspektif Pemikir Muslim Abad Pertengahan Ibn Taymiyyah. *Ilmu Ushuluddin*, 2, 3, 255-276.
 - Baiat adalah pernyataan taat setia dari masyarakat kepada pemimpin terpilih. Hal ini dilakukan dengan berjabatan tangan dengan pemimpin terpilih seraya menyatakan, "Kami berbaiat kepada anda sebagai khalifah." Baiat ini sebagai bukti dukungan dan legitimasi bagi pemimpin terpilih dari masyarakat yang mendukungnya.
- Dengan demikian mereka sudah menyatakan diri menjadi anggota ISIS yang dalam video sudah membangun anggapan bahwa Allah akan merasa sedih jika umat Islam



dipimpin oleh para Thaghut dan mengatakan apakah mereka mau ditindas oleh para Thaghut, dan mengajak para penonton untuk tidak lagi mau dipimpin oleh para Thaghut.

- Menurut AHLI yang membuat seseorang berani untuk melakukan aksi terorisme yaitu Kelompok ini memiliki keyakinan bahwa mereka sedang memperjuangkan ditegakkannya hukum Islam di muka bumi. Dengan adanya deklarasi Islamic State yang mereka sebut sebagai Daulah Islamiyah, mereka percaya bahwa Islamic State dengan pemimpinnya Syekh Abu Bakar Al Bagdadi telah memanggil semua umat Islam untuk ikut hijrah dan ikut memperjuangkan Islamic State yang menegakkan hukum Islam. Mereka yang mengalami proses rekrutmen, identifikasi, indoktrinasi dan mengembangkan persepsi jihad yang disesatkan akan meyakini semua propaganda dan menilai bahwa semua aksi terorisme adalah bagian dari penegakan hukum Islam.
- Ahli menjelaskan bahwa dibutuhkan upaya serius untuk memulihkan kualitas emosional dan mental masyarakat demi tercapai kualitas hidup masyarakat yang lebih baik, termasuk rasa aman dan nyaman, kepastian ekonomi dan kepastian hukum.
- Islam adalah agama yang bernafaskan cinta dan damai. Selama ini gerakan Radikalisme hanya menjadikan Islam sebagai alat dan kambing hitam. Alwi Shihab, Delegasi Presiden Indonesia di Timur Tengah dan mantan menteri luar negeri (Menlu) menyebutkan bahwa bangsa Indonesia perlu khawatir akan munculnya virus kekerasan dan radikalisme yang sedang merajalela ini. Ia menyebutkan bahwa sepuluh tahun yang lalu, tidak pernah di terbayangkan bahwa kelompok radikalisme, seperti Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) akan lahir dan mencederai Islam dan menjadi ancaman nyata yang menyebar ke berbagai negara Timur Tengah. Alwi menyatakan bahwa di luar negeri banyak yang menanyakan dari mana asal nya datang dan munculnya kelompok – kelompok radikal yang mengatasnamakan Islam.



Kondisi seperti itulah yang membuat Islam di Indonesia dianggap mendukung gerakan radikal, padahal yang Islam Indonesia adalah Islam yang cinta damai.

- Semangat kerap melampaui daya rasional yang menyimpang secara signifikan. Menurut Bandura (1973, 1998) dengan teori belajar sosial terhadap pola kekerasan menyebutkan bahwa kekerasan akan mengikuti pengamatan dan imitasi (meniru) dari model yang melakukan kekerasan (dalam rangka penjelasan Social Learning Theory). Proses belajar sosial dari sikap menerima kekerasan (radikalisme) kerap diajarkan sejak kecil di madrasah, yang jumlahnya semakin meningkat, termasuk pesan radikalismenya (Armstrong 2000, Marshall and Danizewski 2001, Kepel 2002, Atran 2003).
- Bukti lain menunjukkan bahwa perilaku radikalisme dipengaruhi oleh kapasitas kognitif dan atau gaya kognitif (Bryant et al 1984, Kandel et al 1988, Satterfield 1998, Ernst et al 2003). Penelitian Sidanius 1985 menunjukkan adanya gaya kognitif yang berbeda, dalam hal konservatisme, fleksibilitas kognitif, kompleksitas kognitif, dan intoleransi terhadap ambiguitas, dengan menggunakan Budner Intolerance of Ambiguity Scale, ternyata kelompok radikal memiliki kompleksitas kognitif yang tinggi.
- Bahwa berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap Terdakwa Oman Abdurrahman, Ahli menerangkan bahwa Terdakwa Oman Abdurrahman adalah seorang Ideolog Islam Radikal, yang dijadikan rujukan kaum radikal Indonesia karena kemampuannya dalam bidang bahasa Arab dan kajian keislaman, terutama yang terkait dengan akidah/tauhid. Terdakwa Oman Abdurrahman telah menerjemahkan buku Tauhid yang ditulis ulama Timur Tengah Al-Maqdisi dan disebarakan secara online dan cetak dikalangan terbatas yang sepemahaman. Buku-buku inilah yang membuat Oman Abdurrahman populer di kalangan aktivis pergerakan "Islam bawah tanah". Itulah awal mula Oman Abdurrahman meraih posisi yang "terhormat" dikalangan pergerakan Islam radikal.



- Bahwa saat Ahli ditunjukkan tulisan-tulisan Oman Abdurrahman, yang diambil dari kamar sel yang ditempati Oman Abdurrahman di LP Nusa Kambangan, Ahli menjelaskan sebagai berikut:

Secara harfiah tulisan rapih dan runut terkait pemahaman agama, sangat rapih dan mempunyai kekuatan dalam bahasa Arab. Terdakwa terbiasa menulis karena tidak ada keragu-raguan dalam tulisan-tulisannya. Mahir dalam bidangnya karena hampir tidak ada kesalahan-kesalahan dalam menulis, karakternya sistematis, kalimat-kalimat dalam tulisannya jelas, benar-benar menguasai dan tidak ada keragu-raguan. Kata-kata yang diberikan ada penekanan garis panjang, ada kata-kata penting kekhalifahan, Terdakwa mempunyai pemahaman agama yang mumpuni sehingga berdampak kepada orang yang diajak berbicara. Secara tidak langsung, seseorang yang mampu berkomunikasi dengan baik, berkarakter, lebih tua, serta pintar akan lebih mudah diterima atau dipercaya orang.

- Bahwa dari hasil penelitian seorang Ahli bernama Hasan Ulla, alasan seseorang bergabung dalam terorisme atau melakukan perbuatan terorisme tersebut, terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:
 - a. **kelompok dengan alasan ekonomi:** kelompok ini berasal dari golongan ekonomi rendah dengan pendidikan terbatas, ekonomi lemah dan berharap adanya perbaikan nasib, dengan sistem yang baru mereka berharap akan lebih mudah untuk mencari/mendapatkan nafkah, kelompok ini menguasai 60 % dari 142 responden para napi teroris dalam penelitian yang dilakukan.
 - b. **kelompok yang mencari makna:** adalah mereka yang sudah mendapatkan pendidikan dan ekonomi cukup akan bergabung dalam kegiatan-kegiatan radikal menegakkan syariah dan akan memberikan hartanya dengan alasan menegakkan syariah tersebut;
 - c. **kelompok untuk mencari kekuasaan:** adalah mereka yang ingin mencari kejayaan atau menginginkan



kekuasaan dan ingin orang lain (masyarakat dan negara) tunduk dan mengikuti kemauannya /menguasai orang lain (masyarakat/negara).

- Bahwa Terdakwa Oman Abdurrahman termasuk dalam golongan c yakni kelompok untuk mencari kekuasaan atau menguasai orang lain, membuat orang lain tunduk dan mematuhi nilai-nilai syariah yang diberikannya. Bahwa menurut Terdakwa Oman Abdurrahman, dunia akan berantakan kalau tidak menerapkan hukum Islam.
- Bahwa berdasarkan hasil assesment Tim Ahli terhadap Terdakwa Oman Abdurrahman, Tim Ahli menyimpulkan:
 - a. bahwa Terdakwa Oman Abdurrahman mempunyai keyakinan terkait Khilafah atau ISIS;
 - b. Terdakwa mempunyai pemikiran yang solid untuk menegakkan hukum Islam sehingga tidak boleh ditawarkan, diluar hukum Islam tidak diakui dan tidak boleh dipatuhi; menurut Terdakwa Oman Abdurrahman, dunia akan berantakan kalau tidak menerapkan hukum Islam.
 - c. bahwa menjadikan Pancasila sebagai ideologi itu salah karena dasar utamanya bukan syariah Islam sehingga Syariah Islam tidak untuk dipedomani atau diikuti.
- Bahwa pada saat dilakukan assesment dengan melakukan wawancara dan diskusi antara Tim Ahli dengan Terdakwa Oman Abdurrahman, serta dengan memberikan referensi lain tentang dalil-dalil agama dan pemahaman ternyata Terdakwa Oman Abdurrahman tetap kokoh pada pemahamannya sendiri dan tidak menerima pemahaman lainnya.
- Bahwa dampak adanya video-video ISIS ataupun video-video kekerasan lainnya yang di-upload/dimuat di media-media sosial seperti youtube dan lain-lainnya adalah bahwa aktifitas-aktifitas kekerasan di media sosial tersebut akan ditiru ataupun diikuti oleh orang-orang/masyarakat yang melihatnya/menontonnya.
- Bahwa pembentukan sebuah wadah bagi suatu kelompok mempunyai tujuan agar kegiatan-kegiatan kelompok dapat dilakukan secara terorganisasi karena dibutuhkan organisasi yang sistematis untuk melakukan suatu tujuan tersebut.

Halaman 283 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Oman Abdurrahman menganggap penting menegakkan syariat sehingga diperlukan suatu perencanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Untuk melakukan kegiatan-kegiatan perlu untuk dibentuknya suatu wadah agar dapat memberikan perintah-perintah, inspirasi dan berjuang bersama-sama melalui wadah tersebut.

Bahwa atas keterangan Ahli Dra RR. ADITYANA KASANDRAVATI tersebut, Terdakwa menanggapi dengan keberatan karena apakah bisa dalam 1 (satu) jam menilai kepribadian seseorang dan Terdakwa menolak dikaitkan dengan JAD.

2. Pendapat Ahli **SOLAHUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat di persidangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan didalam BAP tersebut adalah benar.
- ✓ Bahwa Ahli mengakuinya mengenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- ✓ Ahli menjelaskan tentang latar belakangnya sebagai berikut :

a. Latar Belakang Pendidikan

- 1) SD Mohammad Toha Bandung 1977-1983.
- 2) SMP Negeri 3 Bandung.1983-1986.
- 3) SMA Negeri 3 Bandung 1986-1989.
- 4) Insitute Teknologi Bandung Jurusan Matematika.1989-1993.

Selain pendidikan formal, ahli juga mengikuti pendidikan/pelatihan terkait Jurnalisme dan Konflik, sebagai berikut:

- 1) Kursus Jurnalisme Dr. Soetomo Institute, Jakarta, 1996.
- 2) Courses on Journalism Advocacy. IFEX Canada. 2000.
- 3) Investigative Journalism, Phillipine Center for Investigative Journalism 2000.
- 4) Documentary Film Training. Internews & PJTV Universitas Indonesia. 2002.
- 5) Broadcast Journalism Training. Internews & PJTV Universitas Indonesia 2002.
- 6) Hostile Environment Training and Humanitarian Law, Centurion UK 2003.

b. Riwayat Pekerjaan

- 1) Dosen tamu mata kuliah Terorisme di Asia Tenggara di Universitas Melbourne, Australia pada februari 2017.

Halaman 284 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Riset Associate Pusat Kajian Terorisme dan Konflik Sosial Fakultas Psikologi UI 2013 sampai sekarang.
- 3) Direktur Riset Indonesia Strategic Policy Institute 2011 s/d sekarang.
- 4) Trainer untuk kursus Terorisme di Jakarta Center for Law Enforcement 2011 s/d sekarang.
- 5) Trainer untuk kursus Profiling Napi Terorisme bagi petugas Lapas Se Indonesia sejak 2013 s/d sekarang.

- Bahwa berdasarkan pendidikan formal maupun pengalaman pekerjaan ahli sebagai Kepala Riset di Pusat kajian Terorisme dan Konflik Sosial telah cukup memberikan pengetahuan dan keahlian bagi ahli khususnya di bidang Kajian Terorisme dan Konflik Sosial.
- Bahwa sebelumnya sudah pernah dimintai keterangan sebagai ahli dalam penanganan beberapa kasus tindak pidana Terorisme, antara lain kelompok FOQROH ABU HAMZAH atau dikenal dengan Kelompok FAH.
- Bahwa terorisme adalah aksi kekerasan terhadap warga sipil dengan motive politik atau motive ideology. Aksi terorisme digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan politik atau tujuan ideology, sementara konflik sosial adalah proses sosial dimana terjadi ketegangan yang termanifestasi menjadi kekerasan diantara dua kelompok atau lebih dimana kelompok tersebut berbeda identitas.
- Bahwa Identitas pembeda itu bisa berupa etnik sehingga menimbulkan konflik etnik, atau agama sehingga menimbulkan konflik agama atau campuran antara etnik dan agama. Adapun mengenai tugas dan kegiatan yang ahli dimiliki sebagai Sebagai Kepala Riset Pusat Kajian Terorisme dan Konflik Sosial, Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, yaitu :

- 1) Membuat desain riset bidang terorisme dan konflik sosial.
- 2) Membantu mahasiswa S1 dan S2 psikologi UI untuk melakukan riset soal terorisme dan konflik social.
- 3) Melakukan riset lapangan.
 - Produk- produk yang dihasilkan
 - 1) Instrument Untuk Mengukur Komitmen Kekerasan Napi Terorist dan Mantan Napi Terorisme, 2016 (hasil kerjasama dengan ISPI);
 - 2) Profiling 500 Napi dan Mantan Napi Terorisme, 2015.

Menerbitkan monograf diantaranya:

- 1) Cyber Jihad di Indonesia, Pusat Kajian Terorisme & Konflik Sosial UI 2014.

Halaman 285 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Jihad Pasca Bom Bali, Pusat Kajian Terorisme & Konflik Sosial UI 2014.

Di luar pekerjaan ahli sebagai kepala riset, ahli baik sendiri maupun bersama para peneliti lainnya juga telah menuliskan buku dan berbagai publikasi ilmiah di dalam dan di luar negeri antara lain:

- 1) The Roots of Terrorism in Indonesia, 2013 diterbitkan oleh Lowwy Institute kerjasama dengan NSW Press Sydney, NUS(National University Singapore) dan Cornell University New York.

- 2) Dari NII sampai JI, Komunitas Bambu, 2013.

Sementara itu publikasi-publikasi ilmiah hasil penelitian yang ditulis baik sendiri maupun bersama-sama peneliti lain diantaranya:

- 1) Talib or Taliban : Indonesian Student in Pakistan and Yemen, Lowy Insitute, Sydney, Australia, 2011;
- 2) How Susilo Bambang Yudhoyono Handled Terrorism' merupakan tulisan yang dimuat dalam buku Ulla Fionna (ed), Susilo Bambang Yudhoyono's Foreign Policy. Singapore: ISEAS, 2016 akan terbit;
- 3) 'ISIS in Indonesia' merupakan tulisan yang dimuat dalam buku Southeast Asian Affairs. Singapore: ISEAS, 2014;
- 4) Terrorism in Indonesia: A Fading Threat? Merupakan tulisan yang dimuat dalam buku Southeast Asian Affairs. Singapore: ISEAS, 2013;
- 5) The Political Impact of Carving Up Papua' merupakan tulisan yang dimuat dalam buku Regional Dynamics in a Decentralized Indonesia. Singapore: ISEAS;
- 6) 'Jokowi's priorities in addressing terrorism', diterbitkan The Jakarta Post, 18 September 2014;
- 7) 'Syria as Armageddon',diterbitkan Inside Indonesia, Australia 2014;
- 8) Is the 'far enemy' off the agenda for Indonesian terrorists?' diterbitkan Lowy Interpreter, Australia pada 20 Agustus 2013;
- 9) Salafi terror in Indonesia is still a threat', The Australian, 19 August 2013;
- 10) Tracing the roots of Indonesia's jihadi movement', NewSouth Books, 4 July 2013.

Yang dapat ahli jelaskan adalah :

- a) Membuat desain riset di bidang terorisme dan konflik sosial;

Halaman 286 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



- b) Membuat desain budget penelitian;
 - c) Melakukan penelitian lapangan;
 - d) Membantu mahasiswa S1 dan S2 psikologi UI untuk melakukan riset soal terorisme dan konflik sosial ;
 - e) Menjaga kualitas penelitian dan hasil penelitian di bidang terorisme dan konflik social; dan
 - f) Bertanggung jawab atas pengeluaran keuangan riset.
- Bahwa sejak 2014 aksi serangan terorisme di Indonesia dilakukan oleh jaringan ISIS di Indonesia. Misalkan, pada 2014 , 6 serangan terorisme dan plot (rencana) serangan terorisme di Indonesia pelakunya para pendukung ISIS, kecuali satu kasus yaitu Bom ITC Depok yang pelakunya belum ketahuan. Sementara itu pada tahun 2015, 20 dari 22 serangan terorisme dan plot serangan terorisme juga dilakukan pendukung ISIS. Ada satu kasus yang pelakunya belum diketahui yaitu Bom ITC Depok pada Februari 2015 serta satu kasus yaitu Bom Alam Sutra Serpong pada Oktober 2015 dimana pelakunya tak berafiliasi dengan ISIS. Sedangkan pada 2016 ada 13 serangan terorisme serta plot serangan pada 2015 semuanya dilakukan oleh pendukung ISIS.
 - Bahwa pada tahun 2013 s/d 2014 di Kampung Sawah, Polisi melakukan penyeragaman terhadap 3 (tiga) orang, salah satunya terdakwa Anton (pelaku penyerangan Polisi), Anton telah melakukan aksi perampokan di BRI dan uang tersebut untuk membantu rekan yang tertembak polisi dan untuk membantu jihadis yang akan ke Suriah, dikarenakan kebijakan politik luar negeri Suriah dilonggarkan karena mendukung kelompok oposisi dan karena kasus FTF diperbatasan Turki mulai diperketat sehingga ke Suriah menjadi sulit dan pada tahun 2015 yang berniat berangkat ke Suriah di deportasi.
 - Bahwa sementara itu jenis serangan teror di Indonesia bisa dibagi dua:
 - Pertama, qital nikayah atau serangan untuk melemahkan musuh.
 - Jenis **serangan pertama**, tujuannya hanya menimbulkan ketakutan yang meluas di masyarakat serta melemahkan pemerintah. Contohnya aksi bom Thamrin 2014 pada Januari 2016 atau serangan bom Solo pada Juli 2016, tujuan aksi teror ini bukan untuk menegakan sistem hokum, di Solo atau Jakarta. Tujuannya semata hanya ingin menyebarkan ketakutan dan melemahkan pemerintah saja.



Kedua, qital tamkin atau perang untuk menegakan aturan hukum seperti yang dia yakini di sebuah wilayah tertentu seperti Poso.

Sementara itu contoh qital tamkin adalah aksi teror yang dilakukan oleh MIT (Mujahidin Indonesia Timur) dengan tujuan menguasai sebuah wilayah sehingga wilayah tersebut bisa ditegakan aturan hukum yang dianggap sesuai dengan ideologi MIT. Namun dengan tewasnya dan banyak tertangkapnya anggota MIT kemungkinan besar, ke depan aksi terorisme jenis pertama yaitu qital nikayah akan makin sering terjadi di Indonesia.

- Bahwa para pendukung ISIS tetap akan banyak melakukan aksi teror ke depan karena beberapa alasan. Munculnya berbagai seruan dari pimpinan ISIS pusat untuk meluaskan perang keluar Iraq dan Suriah. Pada akhir 2014, muncul seruan dari Abu Muhammad Al Adnani seruan kepada orang-orang yang berbaiat kepada ISIS untuk melakukan aksi teror di negeri masing-masing dengan mentarget warga negara dari negara-negara yang bergabung dengan koalisi Anti ISIS. Kedua, makin sulitnya berangkat ke Syria. Dalam pandangan para pendukung ISIS di Indonesia sebenarnya prioritas bagi anggota ISIS adalah hijrah ke Syria. Itu sebabnya sejak 2013-2014 berbondong-bondong kaum ekstremis di Indonesia berangkat ke Syria, yang diperkirakan mencapai sekitar 500 orang Indonesia yang berada di Suriah, sehingga angka kejadian terorisme di Indonesia sedikit menurun. Namun sejak tahun 2015 hijrah ke Syria semakin sulit. Pasalnya Turki memperketat perbatasannya akibatnya banyak orang Indonesia yang ditangkap di perbatasan Turki dan kemudian dideportasi ke Indonesia. Dari 20015 hingga Juni 2015 ada lebih dari 450 orang Indonesia yang dideportasi. Selain itu pemerintah Indonesia juga aktif menangkap orang-orang Indonesia yang mau berangkat ke Syria bergabung dengan ISIS. Sejak 2015 hingga sekarang lebih dari 60 orang yang sudah berhasil ditangkal. Nah, situasi inilah yang kemudian memunculkan seruan dari tokoh-tokoh ISIS yang mengatakan: Kalau pintu hijrah tertutup, maka buka pintu jihad di negeri sendiri. Seruan-seruan seperti inilah yang menginspirasi orang-orang seperti Juhanda, pelaku Bom Samarinda pada November 2016, Nur Rohman, pelaku bom Solo pada Juli 2016 dan lain-lain. Situasi ini juga yang membuat Indonesia kedepan makin rentan dengan serangan teror.
- Bahwa dengan semakin sulitnya bagi para pendukung ISIS di Indonesia untuk berangkat ke Suriah dan bergabung dengan ISIS maka



bermunculah fatwa-fatwa baik itu yang dikeluarkan oleh ulama-ulama lokal maupun ISIS, antara lain pada tahun 2015, keluarlah fatwa ulama ISIS dan diteruskan ulama lokal, antara lain dikeluarkan oleh Terdakwa Aman Abdurrahman yaitu bahwa Anshor Daulah (para pendukung Daulah/ISIS) dianjurkan untuk hijrah ke Suriah dan bergabung dengan ISIS, kemudian kedua: apabila tidak dapat hijrah dan sudah tertutup pintu hijrah maka dianjurkan untuk melakukan amaliah di negeri masing-masing, selanjutnya ketiga: apabila belum sanggup untuk melakukan amaliah maka sumbangkan/bantuanlah dengan semangat dan harta benda.

- Bahwa sementara itu serangan terorisme di Indonesia targetnya lebih variatif. Bila dulu pada periode 2002-2009 mayoritas serangan teroris yang bersifat kolosal menargetkan apa yang disebut sebagai far enemy atau musuh yang jauh yaitu Barat serta berbagai kepentingan. Sementara pada 2010-2015 target serangan lebih banyak ditargetkan kepada near enemy atau aparat pemerintah seperti polisi. Pada 2016 aksi serangan terorisme targetnya lebih acak. Bisa Barat dan kepentingannya seperti serangan Bom Thamrin yang menargetkan Cafe Starbuck. Bisa juga polisi seperti Bom Solo pada Juli 2016 bisa juga seperti kasus Bom Samarinda pada November 2016 dimana targetnya warga sipil termasuk anak balita.
- Bahwa berbagai aksi serangan itu juga ada yang dilakukan oleh kelompok besar seperti Bom Thamrin yang dilakukan oleh kelompok Jamaah Ansharul Khilafah Islamiyah yang berafiliasi dengan Aman Abdurrahman, bisa juga dilakukan oleh kelompok kecil seperti Bom Solo 2016 atau serangan individual seperti aksi teror dilakukan Sultan dengan menyerang polisi di Tangerang pada Oktober 2016.
- Bahwa kalau melihat sejarahnya, JAD merupakan organisasi yang dibentuk untuk menyatukan seluruh organisasi-organisasi yang mendukung ISIS di Indonesia dengan tujuan mendukung ISIS di Syria dan Iraq. Inisiatif pembentukan JAD itu datang pada 2014 dari Aman Abdurrahman. Aman ingin membentuk organisasi tunggal bagi pendukung ISIS di Indonesia. Tampaknya keinginan Aman membentuk organisasi tunggal pendukung ISIS di Indonesia ini dalam rangka mewujudkan beberapa hasrat dia waktu itu salah satunya menjadikan Indonesia sebagai salah satu wilayah (propinsi ISIS) dimana salahsatu syarat berdirinya wilayah baru ISIS adalah bersatunya semua kelompok



dalam wadah tunggal dan dibawah satu kepemimpinan. Hasrat Aman yang lainnya adalah membentuk organisasi yang bisa mendukung ISIS di Syria dan Iraq dengan cara dakwah-hijrah dan jihad.

- Bahwa pada akhir 2014 Aman Abdurrahman kemudian memanggil beberapa orang pengikut setianya seperti Hari Budianto alias Abu Musa, mantan terpidana teroris yang sekarang sudah hijrah ke Syria, Zaenal Anshori, tersangka kasus terorisme, almarhum Tuah Febriansyah alias M.Fachri, mantan terpidana kasus terorisme dan beberapa orang lainnya. Dia meminta para pengikutnya untuk membentuk wadah baru bagi pendukung ISIS di Indonesia. Permintaan itu dipenuhi oleh para pengikutnya, mereka setuju membentuk satu organisasi yang kemudian diberi nama Jamaah Ansharul Daulah (JAD). Saat itu Aman Abdurrahman juga mengusulkan untuk mengangkat Abu Musa sebagai Amir Jamaah baru itu sekaligus memimpin JAD wilayah Jabodetabek. Sementara itu Zainal Anshori diminta membentuk JAD wilayah Jawa Timur dan menyatukan seluruh pendukung ISIS di wilayah Jatim bergabung dalam jamaah baru itu.
- Bahwa belakangan JAT (Jamaah Ansharul Tauhid) pimpinan Abu Bakar Baasyir ikut bergabung dalam JAD pada 2015. Abu Bakar Baasyir sendiri diangkat menjadi penasihat JAT bersama dengan Aman Abdurrahman dan Sholeh Ibrahim, mantan Amir Biniyahab JAD. Bergabungnya JAT kedalam JAD sekaligus membuat organisasi ini menjadi besar. Cabang-cabang JAT di berbagai wilayah ikut bergabung dalam organisasi baru ini. Konsolidasi antar seluruh JAD seluruh wilayah di Indonesia terjadi pada November 2015 di Batu Malang. Dalam pertemuan itu juga dilengkapi struktur kepengurusan JAD. itu juga diadakan juga serah terima jabatan Amir dari Abu Musa kepada Zainal Anshori. Abu Musa sendiri menyerahkan jabatan ini karena dia berniat hijrah ke Syria. Secara lengkap struktur dan pengurus teras JAD itu adalah:
 - AMIR : Zainal Anshori
 - Dalam kerjanya dibantu oleh staff markaziah yaitu :
 - Sekertaris : Abdurrahman als Abu Asybal
 - Bendahara : Aceng (Jakarta)
 - Bid Askariyah: Abu Ghar
 - Bid Tarbiyah/Pendidikan :Fauzan Mubarak
 - I'lam /media/ humas :Ali Azhar (Semarang)
 - Maliyah/ Pendanaan : Khoirul Anwar als Abu Hatim

Halaman 290 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Istimaiyah / sosial kemasyarakatan : Romli als Gus Rom
AMIR PUSAT membawahi beberapa Wilayah/ Provinsi yakni :
Amir Wilayah Jawa Timur : Abu Umar als Syarif (Blitar)
Amir Wilayah Jawa Tengah: Azzam
Amir Wilayah Jawa Barat : Khoirul Anam
Amir Wilayah Sulawesi Selatan: Fajrun
Amir Wilayah Kalimantan Timur: Joko Sugito
Amir Wilayah Lampung : Iwan alias Ujang
Amir Wilayah Ambon : Abu Ghar
Amir Wilayah Jabodetbek : Yadi Al Hasan
- ✓ Bahwa para pengurus markaziah serta para Amir Wilayah inilah yang jadi tokoh-tokoh penting dari JAD. Aman Abdurrahman sendiri semacam penasehat JAD bersama dengan Abu Bakar Baasyir dan Sholeh Ibrahim. Pada saat acara di Malang tersebut Aman Abdurrahman memberikan tausiah kepada para pengurus serta para peserta pertemuan. Setidaknya ada tiga point penting yang dibahas oleh Aman dalam tausiahnya. Pertama, soal kewajiban hijrah ke Syria. Kedua, soal pentingnya menyatukan dan menyamakan aqidah para pendukung ISIS di Indonesia sesuai manhaj dan aqidah Daulah Khilafah atau ISIS. Ketiga, kewajiban untuk melakukan amaliah (teror) di Indonesia bagi yang mampu, seandainya pintu hijrah tertutup.
- Bahwa Struktur JAD sendiri menduplikasi struktur JAT (Jamaah Ansharul Tauhid) yang mirip sebuah struktur sebuah ormas. Misalnya Kepengurusan tertinggi disebut dengan markaziah yang merupakan pengurus pusat. Kemudian dibawahnya ada kepengurusan tingkat propinsi yang disebut wilayah. Dibawah mudiriyah itu ada kepengurusan tingkat kabupaten/kota yang disebut mudiriyah. Dibawah kepengurusan mudiriyah itu ada kepengurusan tingkat kecamatan yang disebut qoriyah. Sebagai organisasi yang berafiliasi dengan ISIS, yang membedakan dari struktur organisasi JAD dengan ormas lainnya yaitu di setiap tingkat kepengurusan JAD selalu mempunyai bidang askary atau kemiliteran. Bidang inilah yang punya tugas untuk melatih kemampuan militer anggota-anggota JAD sehingga siap untuk berperang termasuk melakukan aksi teror di Indonesia ketika pintu hijrah ditutup.

Halaman 291 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Struktur JAD walaupun tampaknya mirip ormas tapi sebenarnya sekaligus sebagai struktur yang jadi cikal bakal sebuah imaroh (pemerintahan) ISIS di Indonesia ketika mereka meraih tamkin siyasi (kemenangan politik). Markaziah menjadi cikal bakal pemerintah pusat, wilayah menjadi cikal bakal pemerintahan tingkat propinsi, mudiriyah jadi cikal bakal pemerintahan tingkat kabupaten dan kota.
- Bahwa Paska konsolidasi di Batu Malang itulah, kemudian para anggota JAD mulai terlibat kasus-kasus teror. Aksi yang dilakukan pertama kali adalah Bom di Malam tahun baru di pergantian tahun 2015-2016 di depan rumah dinas Walikota Bandung Ridwan Kamil yang melibatkan beberapa anggota JAD Bandung seperti Fakri Rizqi Rafsanjani. Tak lama kemudian pada 14 Januari 2016, para anggota JAD dari berbagai kota seperti Tegal, Cirebon, Indramayu, Jakarta terlibat dalam kasus Bom Thamrin. Keterlibatan para anggota JAD dalam berbagai kasus teror ini terus berlangsung hingga saat ini. Sejak 2016 hingga Desember 2017 ada sekitar 150 an orang aktivis JAD yang terlibat tindak pidana terorisme. Bukan hanya anggota biasa yang terlibat terorisme tapi juga termasuk para tokoh-tokohnya. Misalkan dari 8 orang pengurus Markaziah JAD, 5 orang sudah ditangkap oleh polisi karena terlibat tindak pidana terorisme termasuk Amir JAD sendiri. Para pengurus markaziah yang terlibat tindak pidana terorisme adalah: Zainal Ansori (Amir JAD), Abdurrahman als Abu Asybal (Sektretaris), Fauzan Mubarak (Bidang Tarbiyah), Romly als Gus Rom (Bidang Istimaiyah/Sosial Kemasyarakatan), Abu Ghar (Bidang Askary). Tak hanya pengurus markaziah saja yang terlibat tindak pidana terorisme, beberapa Amir Wilayah JAD juga ditangkap Densus 88 karena terlibat tindak pidana terorisme. Ada 5 orang Amir Wilayah yang ditangkap. Mereka adalah: Abu Ghar (Amir Wilayah Ambon), Fajrun (Amir Wilayah Sulawesi Selatan), Joko Sugito (Amir Wilayah Kalimantan Timur), Khairul Anam (Amir Wilayah Jawa Barat).
- Bahwa Keterlibatan para anggota JAD dalam aksi tindak pidana terorisme ini tak bisa dilepaskan dari himbauan yang dikeluarkan oleh Aman Abdurrahman yang mulai beredar di media sosial pada Desember 2015. Dalam tulisannya itu Aman menyerukan kepada para pendukung ISIS di Indonesia untuk melakukan beberapa hal yaitu: "Hijrahlah ke Daulah Islam dan bila antum belum bisa hijrah ke daulah, berarti berjihadlah dengan jiwa di tempat antum ini, dan bila tidak bisa atau belum berani, maka infaqanlah harta antum

Halaman 292 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada orang-orang yang berjihad dengan jiwa mereka. Dan bila tidak mampu juga maka semangatilah orang lain untuk berjihad dan bila antum tidak lakukan itu maka apa arti bai'at antum?".

- Bahwa JAD (Jamaah Ansharul Daulah) sendiri adalah organisasi yang didirikan untuk mendukung ISIS di Syria dan Iraq. Para pengurus dan anggotanya sudah menyatakan janji setia atau berba'iat kepada Abu Bakar Al Baghdadi dan ISIS. Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa JAD berafiliasi dengan ISIS di Syria dan Iraq. ISIS sendiri sudah ditetapkan setidaknya oleh 17 negara sebagai organisasi teror termasuk juga oleh PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa). Penetapan ini bisa dimengerti karena ISIS di Syria dan Iraq aktif melakukan berbagai aksi teror tak hanya di Syria dan Iraq saja bahkan di luar kedua negara tersebut. Misalnya Data CNN International menunjukkan bahwa sejak 2014 hingga 2016, ISIS telah melakukan 140 aksi teror di 29 negara di luar Syria dan Iraq. Aksi keji kelompok pimpinan Abu Bakar Al Baghdadi ini telah menewaskan 2043 orang dan melukai ribuan orang.
- Bahwa karena JAD (Jamaah Ansarul Daulah) sendiri merupakan organisasi yang berafiliasi dengan organisasi terorisme maka JAD pun bisa disimpulkan sebagai organisasi yang terkait dengan terorisme. Hal ini juga dikuatkan dengan ditetapkannya JAD oleh pemerintah Indonesia sebagai entitas yang masuk dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 05 / Pen. Pid / 2017 / PN. JKT. PST tanggal 14 Juli 2017. Daftar tersebut mengacu pada Resolusi Dewan Keamanan PBB 1373 yang dikeluarkan pada tanggal 28 September 2001. Tak hanya itu, hal itu dikaitkan dengan fakta banyaknya anggota JAD yang terlibat tindakpidana terorisme termasuk para pengurus JAD mulai dari level markaziah hingga level mudiriyah.
- Bahwa berdasarkan penelitian saksi, pada dasarnya ada **tiga program utama JAD**.
 - **Pertama**, dakwah. Dakwah dilakukan keluar dan kedalam internal anggota JAD. Dakwah keluar adalah mempropagandakan ISIS ke masyarakat sehingga mendapatkan dukungan dari kaum muslimin di Indonesia. Sementara dakwah kedalam adalah menyamakan pemahaman manhaj dan akidah di

Halaman 293 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



kalangan anggota JAD sehingga sesuai dengan manhaj dan aqidah ISIS seperti yang tertuang dalam kitab *Muqorror Fit Tauhid*.

- **Kedua**, hijrah. Dengan cara mendorong dan memfasilitasi para pendukung ISIS di Indonesia yang akan hijrah ke Syria.
- **Ketiga**, jihad. Melakukan jihad di Indonesia ketika pintu hijrah telah tertutup. Program jihad ini sesuai dengan arahan ISIS yang menyerukan para pendukungnya untuk melakukan jihad di negeri sendiri ketika pintu hijrah tertutup.
- Bahwa dalam soal perekrutan anggota JAD mengandalkan kegiatan dakwah. Dakwah JAD sendiri bisa dibagi menjadi dua: Pertama, dakwah keluar dengan tujuan mempropagandakan ISIS ke masyarakat agar masyarakat simpati dengan ISIS dan mau berbaiat kepada ISIS. Setelah itu barulah kemudian direkrut menjadi anggota JAD. Dakwah keluar ini memakai dua cara yaitu dakwah online dengan memanfaatkan media media online serta dakwah offline karena memanfaatkan aktivitas offline.. Untuk mempersiapkan bahan-bahan propaganda ini peran Aman Abdurrahman juga sangat penting terutama dalam menerjemahkan materi-materi propaganda ISIS. Penelitian saksi pada 2015 misalnya menunjukan sejak Oktober 2013-Juni 2015, Aman sudah menerjemahkan tulisan propaganda ISIS dari bahasa Arab ke Bahasa Indonesia lebih dari 150 tulisan.. Selain Aman Abdurrahman ada lagi tokoh JAD yang sekarang ada di Syria yaitu Munawar Kholil alias Ushdul Waqa yang juga aktif menerjemahkan. Tulisan-tulisan terjemahan itulah yang kemudian dipublikasikan di website milik JAD seperti millahibrahim.net. Sementara itu untuk mendukung dakwah online para aktivis JAD banyak menerjemahkan berita-berita dari kantor berita ISIS seperti Al Al Amaq, majalah ISIS seperti Dabiq dan Rummiyah serta memberi subtitle atau terjemahan terhadap video-video propaganda ISIS. Salahsatu tokoh JAD yang aktif menerjemahkan tulisan-tulisan itu adalah Abdurrahman alias Abu Asybal yang jadi sekretaris JAD dan sekarang sudah jadi tersangka terorisme.
- Bahwa selain dakwah keluar adalah kegiatan dakwah kedalam. Dakwah kedalam ini ditujukan kepada anggota JAD. Kegiatannya berupa dauroh dan taklim-taklim khusus. Taklim khusus ini adalah

Halaman 294 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



pengajian mingguan buat anggota JAD di tingkat qorih yang diisi oleh tokoh-tokoh JAD. Biasanya dauroh diadakan di tingkat wilayah dan pusat contohnya daurah nasional di Batu Malang pada November 2015. Aman Abdurrahman juga kerap mengisi taklim dan dauroh melalui HP. Misalkan pada daurah nasional di Malang dia ikut memberikan tausiah kepada para anggota ISIS yang hadir di acara itu.

- Bahwa dalam kegiatan taklim dan dauroh banyak menggunakan buku Muqarrar Fit Tauhid yang merupakan materi tauhid milik ISIS. Selain itu buku lain yang dipakai sebagai rujukan adalah buku Serial Materi Tauhid yang merupakan tulisan dari Aman Abdurrahman. Sementara itu buku ketiga yang sering dipakai adalah buku Kumpulan Risalah Ulama Dakwah Tauhid Najed. Ketiga buku itu ditulis dan diterjemahkan oleh Aman Abdurrahman.
- Berdasarkan penelitian yang ahli lakukan ada dua tokoh di dalam negeri yang jadi sumber rujukan JAD yaitu adalah Aman Abdurrahman dan Iwan Dharmawan Munto. Untuk rujukan pemahaman agama, anggota JAD merujuk kepada Aman Abdurrahman. Di kalangan JAD Aman Abdurrahman dianggap sebagai tokoh yang paling punya religious credential paling tinggi. Bukan hanya ilmu agama tapi sikapnya yang dianggap kokoh memegang manhaj dan aqidah ISIS. Tak heran Aman Abdurrahman dijuluki oleh para pendukung Daulah sebagai singa tauhid. Besarnya pengaruh Aman Abdurrahman ini juga bisa dilihat dari buku-buku rujukan JAD di Indonesia yang semuanya ditulis dan diterjemahkan oleh Aman Abdurrahman. Buku Muqarrar fit Tauhid yang berbahasa Indonesia pada dasarnya bukan hanya terjemahan dari buku aqidah ISIS tapi merupakan syarah atau penjelasan Aman Abdurrahman terhadap Aqidah ISIS. Begitu juga buku Seri Materi Tauhid adalah kumpulan dari ceramah-ceramah Aman Abdurrahman yang dijadikan buku. Sementara itu buku Kumpulan Risalah Ulama Dakwah Tauhid Najed merupakan buku terjemahan Aman Abdurrahman. Pengaruh Aman juga bisa dilihat dari tausiah-tausiah yang dia berikan yang mendorong orang melakukan aksi terorisme di Indonesia. Fatwa Aman Abdurrahman pada akhir 2015 yang menyerukan aksi teror di Indonesia bila pintu hijrah ditutup telah mendorong anggota JAD untuk melakukan aksi teror di Indonesia.

Halaman 295 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sementara itu Iwan Dharmawan Munto alias Rois, terpidana mati kasus terorisme, sangat berpengaruh di kalangan JAD dalam soal amaliat atau aksi teror. Di mata anggota JAD, Rois dianggap punya komitmen jihad yang tinggi. Ini dibuktikan dengan keterlibatan dia dengan berbagai aksi terorisme di Indonesia ketika dia berada dalam penjara. Misalnya perekrutan pelaku Bom Marriott dan Ritz Carlton 2009 juga melibatkan Rois. Begitu juga dengan aksi Bom Thamrin 2016 juga melibatkan Rois. Tak hanya itu Rois juga menjadi otak dari pembelian senjata 30 pucuk senjata di Mindanao yang rencananya akan digunakan untuk melakukan aksi teror di Indonesia.
- Bahwa Terdakwa Aman Abdurrahman adalah seorang Ideolog karena sikapnya dianggap kokoh memegang manhaz dan aqidah ISIS, berkomitmen terhadap ideologi dan dijadikan sumber rujukan. Terdakwa merupakan salah satu Ideolog terpenting di Indonesia yang berafiliasi dengan ISIS.
- Bahwa berdasarkan hasil penelitian saksi, ketokohan Terdakwa Aman Abdurrahman muncul sekitar tahun 2002 atau 2003, yang mana pada saat itu muncul sosok baru yakni Terdakwa Aman Abdurrahman, seperti Abu Bakar Ba'asyir yang sudah lama dikenal. Pada saat itu Terdakwa Aman Abdurrahman dikenal sebagai Imam di Masjid yang aktif memberikan kajian ataupun ceramah di masjid-masjid.
- Bahwa Terdakwa Aman Abdurrahman sendiri mulai dibicarakan tahun 2002, dan pada sekitar tahun 2004 Terdakwa Aman Abdurrahman terlibat dalam kasus peledakan bom di Cimanggis dan pada tahun 2010 terlibat dalam kasus terorisme pelatihan bersenjata di Pegunungan Jalin-Jantho, Aceh Besar.
- Bahwa sebagai alumni LIPIA yang lulus dengan predikat cum laude, Terdakwa Aman Abdurrahman sangat mumpuni dalam penguasaan ilmu agama dan bahasa arab sehingga Terdakwa Aman Abdurrahman banyak menerjemahkan tulisan-tulisan, buku-buku keagamaan yang ditulis oleh para ahli agama dari Arab, ke dalam bahasa Indonesia.
- Bahwa sementara itu tokoh di luar negeri yang sangat berpengaruh kepada anggota JAD adalah para petinggi dan ulama ISIS. Setidaknya ada tiga orang yang paling berpengaruh yaitu Abu Bakar

Halaman 296 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Al Baghdadi, Abu Muhammad Al Adnani serta Turki Al Binali. Besarnya pengaruh Abu Bakar Al Baghdadi ini bisa dimengerti karena dia telah dinobatkan oleh para pendukung ISIS termasuk JAD sebagai kholifah Daulah Khilafah (ISIS). Para pendukung ISIS termasuk JAD sudah berbai'at untuk sumpah setia kepada Abu Bakar Al Baghdadi dimana konsekuensi dari baiat itu adalah menuruti semua perintah pimpinan ISIS tersebut. Sementara itu pengaruh almarhum Abu Muhammad Al Adnani sangat kuat di kalangan JAD ketika berbicara amaliat atau aksi teror. Selain fatwa Aman Abdurrahman, fatwa Abu Muhammad Al Adnani yang juga menyatakan bila pintu hijrah ke Syria ditutup maka bukanlah pintu jihad di negeri masing-masing telah memotivasi banyak anggota JAD untuk melakukan aksi teror di Indonesia. Sementara itu figure ketiga yang berpengaruh kepada JAD adalah Turki Al Binali. Lelaki kelahiran Bahrain ini adalah bekas mufti ISIS. Seluruh manhaj dan tauhid ISIS banyak merujuk kepada pendapat Turki bin Ali termasuk buku Muqarrar fit Tauhid yang jadi rujukan orang-orang JAD di Indonesia.

- Bahwa polanya pembentukan organisasi teror dan pola terorisme sebuah organisasi yang berafiliasi dengan organisasi teroris internasional: Aman Abdurrahman seorang tokoh ekstremis yang punya banyak pengikut yang kemudian membentuk JAD (Jamaah Ansharul Daulah) yang berbai'at dan berafiliasi dengan ISIS.
- Bahwa JAD sendiri aktif melakukan perekrutan anggota JAD untuk menjadi FTF (Foreign Terrorist Fighter) dengan memberangkatkan mereka ke Syria dan Mindanao. Perekrutan FTF ke Syria aktif dilakukan oleh Aman Abdurrahman dan murid-muridnya sejak 2013 sebelum JAD didirikan pada akhir 2014. Mayoritas orang-orang Indonesia yang ada di Syria dan Iraq yang jumlahnya sempat mencapai 600 an orang mayoritas direkrut oleh JAD. Keterlibatan JAD dalam perekrutan orang-orang ini telah dibuktikan di pengadilan dalam sidang-sidang para fasilitator JAD seperti Koswara, Azis Hermawan yang memberangkat para calon FTF ke Syria melalui jalur JAD.
- Bahwa Anggota JAD yang akan hijrah harus mengikuti proses tasfiah (clearance) yang dilakukan JAD tujuan untuk memastikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa orang yang berangkat berhijrah punya komitmen ideology ISIS yang kuat. Hingga sebelum Aman Abdurrahman di isolasi lapas Pasir Putih pada 2016, Aman Abdurrahman juga ikut memberikan rekomendasi bagi orang-orang yang akan berangkat ke Syria.

- Bahwa Sejak 2016 JAD bukan hanya merekrut FTF untuk berangkat ke Syria tapi juga ke Mindanao. Hal ini terjadi setelah ISIS di Syria secara resmi pada Juni 2016 mengangkat Isnilon Hapilon sebagai Amir ISIS di Asia Tenggara serta berkaitan dengan proyek pendirian qoidah aminah ISIS atau daerah aman ISIS di Mindanao Phillipina. Ada dua alasan kenapa JAD merekrut FTF untuk diberangkatkan kesana. Pertama, adanya fatwa dari ISIS Pusat yang menyerukan para pendukung ISIS di Asia Tenggara untuk bergabung ke Mindanao karena hijrah ke Syria makin sulit. Kesulitan yang utama adalah menembus perbatasan Turki dan Syria. Hal ini bisa dilihat dari angka deportan yang terkait dengan kelompok ISIS. Dari 2015-2017 sudah lebih dari 500 orang pendukung ISIS termasuk anggota JAD yang ditangkap di Turki dan dideportasi ke Indonesia karena mereka mau bergabung dengan ISIS di Syria dan Iraq. Kedua, ongkos hijrah ke Mindanao jauh lebih murah daripada hijrah ke Syria. Untuk biaya ke Syria setidaknya perorang mengeluarkan biaya sekitar Rp 15-Rp. 20 juta. Sementara untuk hijrah ke Mindanao seseorang hanya mengeluarkan biaya sekitar Rp.3 juta. Anggota JAD yang memfasilitasi keberangkatan orang-orang ke Mindanao itu adalah Rohmat Septriyanto yang merupakan anggota JAD Tegal. Mereka yang sekarang jadi FTF di Mindanao yang difasilitasi Rohmat Septriyanto antara lain:

- MOCH. JAELANI FIRDAUS
Bekasi, 17 mei 1991
NIK. 3673021705910008
Komp. Taman Angsoka permai RT/RW :003/003, Kel Kasimen,
Serang, Banten
Berangkat ke Filipina tanggal 21 Februari 2017
- MUHAMAD GUFRON
Serang, 20 Oktober 1993
No Passpor A 9265977
Berangkat ke Filipina tanggal 21 Februari 2017

Halaman 298 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MUHAMMAD ILHAM SYAHPUTRA
Medan, 29 Juli 1995
No Passpor A 9291582
Berangkat ke Filipina pada tanggal 29 November 2016.
 - AL IKHWAN YUSHEL
Palembayan, 01 November 1991
No. Passport : A7985472
Berangkat ke Filipina tanggal 28 Maret 2017
 - YAYAT HIDAYAT TARLI
Kuningan, 25 April 1986
No Passpor : B 4422742
Berangkat ke Filipina pada tanggal 15 April 2017
 - ANGGARA SUPRAYOGI
Tangerang, 26 Desember 1984
No Passpor : B 4885536
NIK 3571092612840004
Jl. Lokapala III/21 rt 04 rw 08 kel. Cibodas kec. Cibodas
Tangerang. Berangkat ke Filipina pada tanggal 15 April 2017
 - YOKI PRATAMA WINDYARTO
Banjarnegara, 17 September 1995
No Passpor B 5743781
Berangkat ke Filipina tanggal 4 Maret 2017
- Bahwa tidak hanya merekrut FTF ke Mindanao. JAD juga terlibat dalam proyek Marawi 2017. Proyek itu adalah mengambil Marawi dan menjadikannya sebagai pusat qoidah aminah atau pusat daerah aman bagi ISIS di kawasan Asia Tenggara. JAD terlibat dalam proyek ini bukan hanya dalam merekrut anggotanya untuk dikirim ke Marawi tapi juga dalam pendanaan.
 - Bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh ahli, terdapat 3 (tiga) kriteria pelaku teror yang berhasil diidentifikasi, yaitu:

Ideolog : seseorang yang sangat berpengaruh dan bisa menentukan apa perbuatan dan tindakan pengikutnya karena mempunyai pemahaman ideologi yang sangat bagus yang dapat dijadikan dasar para pengikutnya untuk melakukan perbuatan atau tindakan tertentu. Ideolog mempunyai komitmen yang sangat tinggi terhadap ideologi atau paham yang

Halaman 299 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



diyakini. Ideolog merupakan orang yang dianggap sangat penting, sehingga seorang ideolog mempunyai kemampuan untuk meradikalisasi seseorang bahkan meradikalisasi nabi-nabi kriminallainnya yang berada dalam satu tempat dengannya.

Militan

Supporter

Simpatisan

- Bahwa seorang ideolog bisa mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan terorisme, seperti misalnya yang dilakukan oleh para pelaku teror peledakan bom di Jl. Thamrin-Jakarta, di Kampung Melayu-Jakarta, di Gereja Oikumene-Samarinda, pembunuhan terhadap polisi di Medan dan penembakan polisi di Bima, karena Ideolog dapat memberikan pembenaran terhadap perbuatan/tindakan-tindakan tersebut dengan memberikan dalil-dalil yang dianggapnya syar'i sehingga diikuti dan diamalkan oleh para pelaku teror tersebut. Bahwa dengan dalil-dalil yang diberikan oleh para ideolog dan dianggap syar'i tersebut maka para pelaku teror merasa perbuatan yang dilakukannya adalah benar untuk membela keyakinannya.
- Bahwa Ideolog dapat memberikan arahan-arahan dan batasan-batasan perbuatan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.
- Bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ahli, Terdakwa Aman Abdurrahman masuk ke dalam kriteria Ideolog karena komitmen terhadap ideologi yang diyakininya sangat tinggi ditambahkan dengan kemampuannya dalam berbahasa arab sangat bagus sehingga Terdakwa Aman Abdurrahman dapat menerjemahkan buku-buku/kitab-kitab dari ulama-ulama Arab yang pemahamannya sama dengan Terdakwa, sehingga Terdakwa Aman Abdurrahman dapat memberikan dalil-dalil dari pemahamannya yang menurutnya syar'i yang kemudian diteruskannya kepada para pengikut atau muridnya untuk diikuti dan dilaksanakan oleh para pengikut dan muridnya tersebut. Oleh karenanya Terdakwa Aman Abdurrahman merupakan salah satu ulama tertinggi di kelompoknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Aman Abdurrahman bisa tetap menerjemahkan buku-buku agama dari bahasa arab ke bahasa Indonesia karena jamaahnya yang memberikan buku-buku tersebut pada saat menjenguk Terdakwa karena buku-buku diperbolehkan oleh petugas untuk diberikan kepada para Napi, apalagi buku-buku bahasa arab dianggap merupakan kitab suci karena para petugas tidak memahaminya.
- Bahwa pemahaman atas ideologi yang diberikan oleh Terdakwa Aman Abdurrahman tersebut diambil dari Kitab Muqoror Fii Tauhid dan Kitab Seri Materi Tauhid karangan Terdakwa, yang pada intinya memberikan pemahaman bahwa hukum yang harus ditaati adalah hukum Allah dan bukan hukum buatan manusia, sistem demokrasi Pancasila merupakan salah satu syirik akbar yang bisa membatalkan keislaman seseorang karena mengharuskan seseorang untuk menaati hukum selain hukum Allah. Hukum yang dibuat dan diberlakukan di Indonesia bukanlah hukum Allah melainkan hukum buatan manusia karena dibuat oleh Presiden, MPR dan DPR. Dengan demikian, orang-orang yang berhukum kepada hukum Allah akan batal keislamannya, kalau batal keislamannya maka menjadi orang kafir dan orang kafir patut diperangi karena halal harta benda dan darahnya
- Bahwa pemahaman yang diajarkan Terdakwa Aman Abdurrahman tersebut sama dengan pemahaman ISIS sehingga dapat dikatakan bahwa Terdakwa Aman Abdurrahman sebagai Ideolog meneruskan pemahaman ISIS kepada pengikutnya/Anshor Daulah yang tergabung dalam kelompok Jamaah Anshor Daulah (JAD).
- Bahwa berdasarkan hasil penelitian ahli, terjadi pembagian tugas dalam kelompok JAD, yaitu:
Terdakwa Aman Abdurrahman bertugas sebagai pemberi fatwa karena kemampuannya yang sangat bagus dalam ideologi agama dan bahasa arab sehingga dapat memberikan dalil-dalil yang dianggap syar'i, namun Terdakwa Aman Abdurrahman tidak mempunyai kapasitas dalam ilmu kemiliteran.
Iwan Darmawan Muntho alias Rois bertugas di bagian pelaksanaan amaliah, karena mempunyai kemampuan/kapasitas di bidang kemiliteran karena alumni pelatihan militer di Mindanao, mempunyai

Halaman 301 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



pengalaman di Poso sehingga mempunyai pengetahuan lebih tentang amaliah dan keasykarian.

- Bahwa berdasarkan hasil penelitian ahli, faktor penyebab orang tertarik bergabung dengan ISIS karena berkaitan dengan Nubuwa/ramalan akhir jaman, sehingga ketika ISIS mendeklarasikan dirinya sebagai Khalifah kemudian dipropagandakan oleh mereka sebagai Khalifah Akhir Zaman, maka orang-orang menjadi sangat percaya, apalagi ISIS mempunyai komitmen terhadap syariah Islam. Selain itu didukung oleh rasa solidaritas yang diprovokasikan ISIS bahwa di negeri Syiria terjadi konflik antara Sunni dan Syiah, sehingga orang-orang dari berbagai negara berbondong-bondong berangkat ke Suriah dan bergabung dengan ISIS.
- Bahwa posisi Dauroh Da'i yang diadakan kelompok JAD di Batu-Malang pada sekitar akhir tahun 2015 adalah dalam rangka konsolidasi untuk anggota JAD seluruh Indonesia dan pelatihan/training untuk para Da'i/penceramah berkaitan dengan buku Muqorror Fii Tauhid yang akan diajarkan kepada seluruh anggota JAD sehingga perlu untuk dilakukan penyamaan manhaz, sehingga kemudian Terdakwa Aman Abdurrahman yang ditokohkan dan dianggap sebagai rujukan ilmu Dien, memberikan tausiyah atau ceramah melalui handphone milik Zainal Anshori kepada para peserta Dauroh di Batu Malang.

Atas keterangan Ahli SOLAHUDIN, Terdakwa tidak sependapat karena Ahli tidak melakukan wawancara langsung dengan Terdakwa dan responden yang dipilih adalah orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan Terdakwa.

3. Pendapat **Ahli Bahasa Indonesia, Drs. SRIYANTO, M.M., M.Pd.** pada pokoknya didepan persidangan dengan dibawah sumpah telah memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan didalam BAP tersebut adalah benar
- Ahli mengaku tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Ahli menjelaskan tentang Riwayat pendidikan dan pekerjaan saksi sebagai berikut:

a. Riwayat Pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pendidikan sekolah dasar (SD) tamat tahun 1970 di Sukoharjo.
- 2) Pendidikan madrasah tsanawiyah (MTs) tamat tahun 1974 di Sukoharjo.
- 3) Pendidikan madrasah aliyah (MA) tamat tahun 1977 di Surakarta.
- 4) Pendidikan S1 tahun 1984 di Fakultas Sastra, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- 5) Pendidikan S2 tamat tahun 2010 di Fakultas Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Indraprasta PGRI Jakarta.

b. Riwayat Pekerjaan :

- 1) Tahun 1986 s.d. Sekarang di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
 - 2) Tahun 1990 s.d. Sekarang peneliti di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (sekarang Peneliti Madya).
 - 3) Tahun 2010 s.d. 2012 Kepala Subbidang Bantuan Teknis di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
 - 4) Tahun 1995 s.d. Sekarang sebagai ahli bahasa dalam pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan di DPR RI.
 - 5) Tahun 1995 s.d. Sekarang tenaga ahli bahasa di Kepolisian RI, baik di tingkat Mabes Polri, Polda, Polres, maupun Polsek.
 - 6) Tahun 1990 s.d. 2010 penulis dan pengisi acara Siaran Pembinaan Bahasa Indonesia di TVRI dan RRI.
 - 7) Tahun 1998 s.d. Sekarang dosen Bahasa Indonesia di berbagai perguruan tinggi di Jakarta.
- Bahwa berdasarkan pendidikan formal maupun pengalaman pekerjaan ahli sebagai pembina dan peneliti bahasa Indonesia telah cukup memberikan pengetahuan dan keahlian bagi ahli, khususnya di bidang pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia.
 - Bahwa pengertian bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri (KBBI, 2008: 116). Dalam pengertian ini perlu dipahami tentang istilah *arbitrer*, *bekerja sama*, *berinteraksi*, dan *mengidentifikasi diri*. Istilah *arbitrer* berarti 'manasuka' (KBBI, 2008: 84). Istilah lain manasuka adalah sesuka hati.

Halaman 303 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



Artinya, sesungguhnya bahasa itu dibuat dengan sesuka hati atau kemauan pemilik bahasa itu.

- Contohnya penyebutan hewan tertentu dalam bahasa Indonesia anjing, dalam bahasa Jawa *asu*, dalam bahasa Inggris *dog*, dan dalam bahasa Arab *kalbun*. Frasa *bekerja sama* berarti 'melakukan kegiatan atau yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, dsb.) untuk mencapai tujuan bersama' (KBBI, 2008: 681). Dengan kata lain, *bekerja sama* merupakan kegiatan yang saling menguntungkan untuk mencapai tujuan bersama. Bahasa merupakan sarana kegiatan itu. Istilah *berinteraksi* berarti 'saling melakukan aksi, saling berhubungan, atau saling memengaruhi' (KBBI, 2008: 542).
- Bahwa Bahasa juga merupakan sarana untuk berinteraksi. Kemudian, *mengidentifikasi diri* berarti 'menentukan atau menetapkan identitas diri' (KBBI, 2008: 517). Bahasa juga sebagai sarana mengidentifikasi diri.
- Bahwa salah satu fungsi bahasa adalah untuk 'saling melakukan aksi, saling berhubungan, atau saling memengaruhi'. Hal itu berarti bahwa bahasa digunakan untuk berbagai tujuan. Salah satunya untuk berinteraksi dengan pihak-pihak lain. Artinya, untuk menyampaikan pikirannya, orang menggunakan bahasa. Untuk menyatakan rasa suka atau tidak suka, seseorang juga menggunakan bahasa.
- Bahwa jika dilihat dari medianya, bahasa dibagi menjadi dua, yaitu (1) bahasa lisan dan (2) bahasa tulis. Bahasa lisan berupa bunyi-bunyi bahasa, sedangkan bahasa tulis dengan tulisan. Bahasa lisan disampaikan secara langsung dalam waktu bersamaan. Baik pengguna bahasa maupun penerimanya berada dalam waktu yang sama. Namun, komunikasi secara lisan dapat pula disampaikan melalui rekaman dalam bentuk video.
- Berbeda halnya dengan bahasa tulis. Jika bahasa lisan menggunakan bunyi-bunhi bahasa, bahasa tulis menggunakan lambang-lambang bunyi atau tulisan. Dalam bahasa lisan gerak-gerik mimik dapat dilihat, tetapi dalam bahasa tulis tidak demikian. Komunikasi secara tertulis dapat disampaikan dengan menggunakan surat, pernyataan melalui media sosial, atau dokumen tertentu.
- Bahwa ahli sebagai peneliti bahasa ahli pernah mengadakan penelitian tentang linguistik forensik, yakni kajian ilmu bahasa yang dipadukan dengan ilmu hukum. Namun, secara khusus ahli belum



pernah mengadakan kajian terhadap penggunaan bahasa oleh kelompok radikal atau garis keras. Meskipun begitu, siapa pun pengguna bahasa itu dapat dikaji dengan ilmu bahasa .

- Pada buku “Syarah kitab Muqarar Fit Tauhid”, yang diterbitkan oleh Hay’atul Ifta wal Buhuts Fii Daulah Islamiyah yang merupakan buku yang disusun dan ditranskrip berdasarkan isi ceramah Ustad ABU SULAIMAN alias AMAN ABDURAHMAN, halaman ke 7, terdapat kalimat sebagai berikut :

“Atau ada orang yang mengungkapkan dengan lisan kebenaran Islam dan meyakini dengan hatinya, tetapi secara anggota badan mereka menegakkan hukum buatan manusia atau membela-bela hukum buatan manusia maka dia bukan seorang mukmin”

Ahli menjelaskan bahwa pernyataan itu mengandung pengertian bahwa orang yang ikut menegakkan hukum buatan manusia seperti undang-undang atau peraturan pemerintah bukan orang mukmin. Tujuan penyampaian pernyataan itu adalah bahwa orang mukmin tidak boleh menaati atau mengikuti hukum buatan manusia seperti undang-undang atau peraturan pemerintah.

Mengenai pada buku “Syarah kitab Muqarar Fit Tauhid”, yang diterbitkan oleh Hay’atul Ifta wal Buhuts Fii Daulah Islamiyah yang merupakan buku yang disusun dan ditranskrip berdasarkan isi ceramah Ustad ABU SULAIMAN alias AMAN ABDURAHMAN, halaman ke 8 terdapat keterangan sebagai berikut :

Terdapat penggalan ayat dari kitab suci agama tertentu sebagi berikut:

“barang siapa ingkar kepada Thagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang (teguh) kepada buhul tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Kemudian dituliskan penjelasan dari penulis sebagai berikut:

Dan didahulukan kufur kepada thaghut terhadap iman kepada Allah Ta’ala, karena kemusyrikan itu adalah najis, kapan saja najis itu bercampur ke dalam hati maka si najis ini mengeluarkan hati dari kesucian dan fitrahnya. Dan tauhid itu adalah thaharah (kesucian) yang paling agung dimana tidak mungkin tauhid itu berkumpul dengan syirik akbar selama-lamanya dalam diri seseorang. Sehingga wajib mensucikan dan membersihkan hati dari kotoran syirik kemudian memenuhinya dengan sucinya tauhid, sehingga bila seseorang telah



kafir kepada thaghut dan berlepas diri darinya maka dia itu telah siap untuk menerima tauhid. Ketika seseorang ingin menghiasi dirinya dengan ibadah kepada Allah Ta'ala tapi dalam dirinya masih ada kesyirikan maka peribadatan kepada Allah Ta'ala yang dia lakukan tidak bermanfaat karena syirik masih ada pada dirinya.

- Menurut pendapat ahli berdasarkan latar belakang keilmuan dan pengalaman pekerjaan yang ahli bahwa maksud yang ingin dicapai oleh penulis mengartikan penggalan ayat tersebut namun tidak relevan dengan teks ayat tersebut, ahli dapat menjelaskan sebagai berikut :

Istilah *thagut* yang diindonesiakan menjadi *tagut* mempunyai dua arti (1) 'yang menyuruh orang (untuk) berbuat jahat' dan (2) 'yang disembah orang, tetapi bukan Tuhan' (*Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), 2008: 1374). Kemudian kata *ingkar* berarti 'tidak mau atau tidak menurut' (KBBI, 2008: 536). Orang yang ingkar terhadap tagut berarti orang yang tidak mau menyembah selain Tuhan. Persoalannya adalah manakah yang harus didahulukan antara ingkar tagut dan beriman kepada Allah sebagaimana terjemahan Surat Albaqarah, ayat 256 di atas.

Dalam ayat di atas digunakan kata penghubung **dan** antara ingkar terhadap tagut dan beriman kepada Allah. Dalam bahasa Indonesia kata penghubung *dan* merupakan kata penghubung satuan bahasa (kata, frasa, klausa, dan kalimat) yang setara, termasuk tipe yang sama serta memiliki fungsi yang tidak berbeda (KBBI, 2008: 291). Artinya, dua hal yang dihubungkan dengan *dan* memiliki fungsi yang sama atau tidak berbeda. Dalam ayat di atas di antara ingkar tagut dan beriman kepada Allah digunakan kata penghubung *dan* yang dalam bahasa Arabnya *wa*, bukan kata penghubung *kemudian* yang dalam bahasa Arabnya *suma*. Jika kata penghubung yang digunakan *suma*, itu menunjukkan bahwa yang disebut pertama itu yang didahulukan dan yang disebut kedua itu yang dikemudiankan.

Tujuan penjelasan penulis buku di atas tampaknya bahwa seseorang yang menerima tauhid atau beriman kepada Allah haruslah membersihkan diri terlebih dahulu dari yang berbau syirik atau berbau tagut. Tanpa itu tidak mungkin orang beriman dengan benar. Bagi orang yang masih belum bersih dari hal yang berbau syirik semua amalnya tidak berguna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk yang ada pada buku "Syarah kitab Muqarar Fit Tauhid", yang diterbitkan oleh Hay'atul Ifta wal Buhuts Fii Daulah Islamiyah yang merupakan buku yang disusun dan ditranskrip berdasarkan isi ceramah Ustad ABU SULAIMAN alias AMAN ABDURAHMAN, halaman 11 sampai 13 terdapat keterangan mengenai pengertian thaghut sebagai berikut :

Thaghut menurut Bahasa arab bermakna "melampaui batas" namun penulis membagi pengertian "Thaghut" menjadi 5 (lima) yang utama, dimana salah satunya dijelaskan dalam buku tersebut pada halaman 13 (tiga belas) yaitu "*Yang diibadati selain Allah dan dia ridha dengan peribadatan tersebut*". Terkait hal tersebut, penulis buku memberikan keterangan sebagai berikut:

Jika ada yang diibadati tapi tidak ridha maka dia bukan Thaghut, seperti Nabi Isa 'alaihissalam yang diibadati kaum nasrani. Sedangkan, peribadatan kepada makhluk yang shalih itu adalah merupakan ibadah kepada setan, yang mana setan menghiasi ibadah kepada selain Allah tersebut sebagai ibadah kepada Allah Ta'ala. Contoh dari hal ini adalah anggota Parlemen, mereka membuat undang-undang. Ketika hukumnya ditaati mereka itu ridha bahkan ketika hukumnya tidak diikuti dan ditaati mereka memaksa agar hukumnya ditaati dan diikuti, jika tidak maka mereka akan menghukum orang yang tidak mau menaati hukum mereka. Orang yang memposisikan dirinya untuk diibadati seperti calon anggota Dewan, maka dia telah menjadi Thaghut. Menyandarkan kepada dirinya hak khusus Allah sama juga menyatakan dirinya adalah ilah (Rabb) seperti ucapan "saksi adalah anggota parlemen yang membuat aturan undang-undang. "padahal yang berhak menetapkan dan membuat aturan itu hanya Allah yang telah dijelaskan dalam Al Quran dan Sunnah.

Dimana menurut ahli bahwa maksud penjelasan penulis buku *Syarah Kitab Muqarar fit Tauhid* tentang istilah *tagut* adalah sebagai berikut. Istilah *tagut* yang dalam bahasa Arabnya berarti 'melampaui batas' dibagi menjadi lima pengertian. Salah satunya istilah *tagut* berarti '*yang diibadati selain Allah dan dia rida dengan peribadatan tersebut*'. Untuk memperjelas pengertian itu, penulis memberi contoh anggota parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Indonesia. Menurut penulis buku itu, anggota DPR RI adalah *tagut* karena merekalah yang membuat undang-undang yang harus ditaati

Halaman 307 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



oleh manusia. Anggota DPR RI tidak hanya rida diibadati atau undang-undangnya ditaati, tetapi justru memaksa orang untuk menaati undang-undang tersebut. Padahal, yang berhak membuat undang-undang atau peraturan hanyalah Allah.

Maksud pengambilan contoh anggota parlemen itu adalah bahwa penulis ingin menyatakan kepada pembaca bahwa anggota DPR RI di Indonesia tergolong *tagut*. Karena anggota DPR RI sebagai *tagut*, undang-undang yang dibuatnya tidak perlu diikuti.

Dimana terkait dengan kalimat “*Yang diibadati selain Allah dan dia ridhla dengan peribadatan tersebut*”, apakah dapat diartikan bahwa Anggota DPR yang berperan membuat undang-undang/peraturan berarti anggota DPR memposisikan diri sebagai Tuhan dan apakah dengan meminta undang-undang/peraturan tersebut untuk ditaati berarti anggota DPR “meminta untuk diibadati”

Menurut pendapat ahli bahwa Untuk memahami kalimat itu, perlu dijelaskan dulu makna dua kata, yaitu *ibadat* dan *rida*. Kata *ibadat* atau *ibadah* berarti ‘perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah Swt. yang didasari ketaatan mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya’ (KBBI, 2008: 515). Dalam makna itu tersirat makna *ketaatan*. Kemudian, dari kata *ibadat* dibentuk kata *diibadati* dan *peribadatan*. Kata *diibadati* berarti ‘sesuatu yang ditaati’. Kata *peribadatan* berarti ‘perihan ibadat’. Selanjutnya, kata *rida* berarti ‘rela, suka, atau senang hati’ (KBBI, 2008: 1174). Kalimat “*Yang diibadati selain Allah dan dia ridhla dengan peribadatan tersebut*” mengandung pengertian (sesuatu) selain Allah yang ditaati dan (sesuatu) itu senang ditaati. Kata *ibadat* berkaitan dengan ritual keagamaan. Oleh karena itu, anggota DPR RI tidak dapat disamakan atau disejajarkan dengan Tuhan meskipun mereka membuat undang-undang. Meminta undang-undang/peraturan tersebut untuk ditaati tidak dapat diartikan bahwa anggota DPR RI *meminta untuk diibadati* karena yang dapat diibadati hanya Tuhan. Selain itu, suatu undang-undang dibuat memang untuk ditaati. Hal itu sudah merupakan logika hukum.

Atas keterangan Ahli Bahasa Indonesia, Drs. SRIYANTO, M.M., M.Pd., Terdakwa tidak memberikan tanggapannya.

4. Pendapat Ahli Teknologi Komunikasi dan Informasi **SYOFIAN KURNIAWAN, S.T., M.T.I.** pada pokoknya memberikan pendapat dibawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 308 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan didalam BAP tersebut adalah benar
- Bahwqa Ahli mengaku tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa ahli diangkat sebagai PNS Kementerian Komunikasi dan Informatikasejak bulan Maret tahun 2008 golongan kepangkatan saksi sekarang adalah Penata III/c. Jabatan saksi sebagai Kasi Penyidikan, DirektoratKeamanan Informasi sebagaimana Lampiran Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 177 tahun 2013 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Struktural.

a. Latar belakang pendidikan.

- 1) SD Negeri 2 Cilengkrang lulus tahun 1992;
- 2) SMP Negeri 2 Waled lulus tahun 1998;
- 3) SMU Negeri 1 Cirebon lulus tahun 2001;
- 4) Pendidikan S.1 di Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Jurusan Teknik ElektroTahun 2007;
- 5) Pendidikan S.2 Pasca Sarjana di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Program Study Magister Teknologi Informasi Tahun 2014.

b. Selain pendidikan formal, saksi juga pernah mengikuti pendidikan/pelatihan terkait Teknologi Informasi dan Forensik Digital, sebagai berikut :

- 1) SANS – Computer Forensic Training Window in Depth Training;
- 2) EC-Council – Certified Ethical Hacking Training;
- 3) EC-Council – Computer Hacking Forensic Investigator Training;
- 4) Xynexis - Information Technology Audit Practice Cource;
- 5) Unipro – Log Management Training;
- 6) SANS – Mobile Device Forensic Training;
- 7) Xynexix - Advance Security Event Analysis with OSSIM;
- 8) XecureIT – Digital Forensic With Linux;
- 9) ISO/IEC 27001:2013 ISMS Auditor/Lead Auditor Training;
- 10) Bounqa - Oxygen Mobile Phone Forensic Training;
- 11) EC-Council – Certified Incident Handler Training;
- 12) Bounqa – workshop Pemanfaatan teknik mobile forensic untuk audit dan investigasi;

Halaman 309 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



13) Bounga – workshop Pemanfaatan teknik computer forensic untuk audit dan investigasi;

c. Riwayat Pekerjaan.

- 1) 2008 - 2011 Staf Direktorat Sistem Informasi Perangkat Lunak dan Konten Departemen Komunikasi dan Informatika;
- 2) 2011 – 2013 Staf Direktorat Keamanan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- 3) 2013 – sekarang Kepala Seksi Penyidikan Direktorat Keamanan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika.

- Bahwa berdasarkan pendidikan baik pendidikan formal, maupun training dan kursus-kursus terkait serta pengalaman pekerjaan ahli sebagai kepala seksi penyidikan telah cukup memberikan pengetahuan dan keahlian bagi saksi khususnya di bidang Forensik Digital (Informatika).

- Bahwa Ahli sudah pernah dimintai keterangan sebagai ahli dalam penanganan kasus tindak pidana terkait teknologi Informasi sebanyak sekitar 74 kali baik dalam tahap penyidikan maupun di Pengadilan. Khusus terkait dengan tindak pidana terorisme Saksi telah memberikan keterangan sebanyak 5 kali.

- Bahwa Ahli akan memberikan keterangan sesuai bidang tugas saksi berdasarkan Surat Tugas dari DIREKTORAT KEAMANAN INFORMASI DIREKTORAT JENDRAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI Nomor : 1612/DJAI.6/KP.01.06/01/2018, tanggal 11 Desember 2017, yang ditandatangani oleh Direktur Keamanan Informasi.

Bahwa Ahli mempunyai jabatan pada jabatan Kasi Penyidikan, Direktorat Keamanan Informasi, adalah sebagai berikut :

Tugas : Kasi Penyidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyidikan, forensik digital, perbantuan keterangan ahli di bidang teknis dalam penegakan hukum informasi dan transaksi elektronik.

Bahwa untuk membuat atau mengelola situs internet, seseorang harus mengikuti langkah-langkah berikut :

- 1) Memilih Platform yang akan digunakan;



Pada tahap ini, pembuat website dapat menentukan apakah website yang dibuat akan menggunakan aplikasi website yang sudah ada (wordpress, drupall, jomla, dll) atau membuat website dengan mendesai sendiri dari awal menggunakan bahasa pemrograman.

2) Membuat nama domain (alamat website) yang akan digunakan.

Pada tahap ini, pembuat website menentukan nama domain yang akan digunakan sebagai alamat website. Nama domain yang digunakan adalah unik (berbeda antara satu dengan lainnya). Nama domain yang telah dipilih kemudian didaftarkan pada pengelola nama domain

3) Menentukan tempat hosting

Pada tahap ini, pembuat website menentukan lokasi (tempat) server / website akan disimpan. Terdapat dua tipe hosting yang umum digunakan: a. hosting server, artinya pembuat website menempatkan server yang telah terinstal website pada suatu *data center* yang sering disebut juga sebagai sewa co-location; b. hosting space disk, artinya pembuat website menyewa suatu space disk yang ada pada server penyedia hosting untuk diinstal website.

4) Melakukan instalasi dan konfigurasi.

Pada tahap ini, pembuat website mengkonfigurasi dan menginstalasi agar nama domain yang telah didapat, terhubung dengan alamat hosting. Pada tahap ini juga pembuat website dapat melakukan administrasi websitenya sesuai dengan keinginan.

- Tahap 2) dan 3) di atas, dapat dilakukan dengan yang berbayar maupun yang free (gratis) berupa blog. Jika dilakukan dengan yang berbayar maka nama domain bebas memilih sesuai dengan kehendak pembuat (www.aaa.com, www.aaa.id, www.aaa.my, dll) dan penempatan lokasi hostingnya juga bebas, sesuai yang diinginkan). Jika dilakukan dengan yang free (gratis) maka yang bebas ditentukan adalah nama sub-domainnya sedangkan nama domainnya harus mengikuti penyedia layanan domain tersebut, misalkan www.aaa.wordpress.com atau www.aaa.blogspot.com selain itu, tempat hosting websitenya juga sudah ditentukan oleh penyedia layanan tersebut.



- Untuk dapat menggunakan suatu alamat website/situs internet, seseorang tidak harus mendaftarkan alamat website/situs internet ke Kementerian Kominfo. Namun demikian, konten (isi) dari website tersebut wajib tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan.
- Bahwa mengenai suatu blog millahibrahim wordpress yang diduga menjadi sarana/terkait dengan tindak pidana Terosisme yang dilakukan oleh Terdakwa OMAN ABDURAHMAN, berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan, dapat saksi jelaskan bahwa :
 - Alamat website yang dimaksud adalah:
www.millahibrahim.wordpress.com.
 - Dari tampilan website tersebut, didapatkan informasi bahwa website menyediakan tulisan berupa artikel, Download Ebook, Download Kajian Audio Terbaru, Diawabit (Batasan-Batasan) Takfier, **Seri Materi Tauhid** dan lainnya.
 - Salah satu file pdf yang didapatkan berkaitan dengan website www.millahibrahim.wordpress.com adalah :
Nama file : Seri Materi Tauhid - Ust Aman Abdurrahman.pdf
Type of file : PDF Document (.pdf)
File Size : 3.66 MB
Nilai Hash : MD5 : 0816e2a9e6dbdb3c62cd4f3f4700a795 SHA-1 : 2446ce1eaf1728a43077bb8a269286cf33157085
 - Tampilan file Seri Materi Tauhid - Ust Aman Abdurrahman.pdf
Sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara.
 - Informasi whois website www.millahibrahim.wordpress.com
 - Berdasarkan informasi whois tersebut di atas, dikarenakan website www.millahibrahim.wordpress.com adalah blog yang menjadi bagian domain (sub-domain) dari wordpress.com maka informasi siapa yang membuat/mengelola dan kapan didaftarkannya tidak dapat diketahui dari informasi whois tersebut.
 - Bahwa informasi tentang siapa saja yang pernah membuka website www.millahibrahim.wordpress.com tersebut juga tidak dapat diketahui karena pengelola website tersebut dari luar negeri.
 - Bahwa meskipun website www.millahibrahim.wordpress.com tersebut telah diblokir namun masih dapat dibuka dan diunduh bagi orang-orang yang mempunyai perangkatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Ahli_Teknologi Komunikasi dan Informasi SYOFIAN KURNIAWAN, S.T.,M.T.I., Terdakwa tidak menanggapi.

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang mengajukan permohonan kompensasi yang tidak dibuatkan BAP oleh Penyidik yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya yaitu bahwa benar saksi-saksi mengajukan permohonan kompensasi sebagai korban ataupun ahli waris dari korban dari bom di Sarinah Jl.Thamrin-Jakarta Pusat dan bom di Kampung Melayu-Jakarta Timur yaitu dari :

- a. Laily Herlina.
- b. Meissy Sabardiah.
- c. Agus Kurnia.
- d. Hairil Islami.
- e. Muhammad Nurman Permana.
- f. Dwi Siti Rhomdoni.
- g. Frank Feulner.
- h. Budiono.
- i. Suminto.
- j. Dame R. Sihaloho.
- k. Susi Afitriyani.
- l. Nugraha Agung Laksono..

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (saksi ade charge).

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan didalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah (2) dua kali menjalani hukuman masing-masing :
 1. Pada tahun 2004, Terddakwa terlibat dalam kasus bom Cimanggis bersama dengan ANDRE, dkk, dan Terdakwa di vonis bersalah di PN. Cibinong Bogor selama 7 tahun, yang tersangka jalani selama 4 tahun 4 bulan, hingga Terdakwa bebas bersarat pada tahun 2008.
 2. Pada tahun 2010, Terdakwa kembali ditangkap atas keterlibatan Terdakwa di latihan militer Jalin Jantho Aceh, bersama ABU YUSUP dkk, dan Terdakwa di vonis selama 9 tahun di PN Jakarta Barat, dan Terdakwa terakhir menjalani hukuman di LP. Kembang Kuning dan LP.

Halaman 313 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasir Putih Nusakambangan, dan Terdakwa mendapat Remisi yang rencananya akan Bebas Murni pada tanggal 17 Agustus tahun 2017.

- Bahwa Setelah lulus LIPIA tahun 1999 Terdakwa menikah dengan istri Terdakwa RATUNINA RUSLIAWATI dan melanjutkan ngajar di LIPIA Warung Buncit Jakarta Selatan selama 1 thn selain itu Terdakwa juga mengajar As Sofwah dan menjadi Imam di Masjid As-Sofwah selama 3 thn setelah itu Terdakwa mengajar di Ponpes Darul Ullum Ciapus Bogor ½ Thn dan Ponpes Al Hikmah ½ tahun.
- Bahwa setelah Terdakwa bekerja dan mengurus Yayasan di beberapa tempat. lalu Terdakwa sudah berbeda manhaz dalam Ilmu Tauhid dengan para pengurus Ponpes maupun Yayasan sehingga mulai saat itu Terdakwa sudah tidak lagi mengajar di Yayasan maupun Ponpes dan Terdakwa lebih memilih untuk melakukan kajian kajian bersama jamaah Terdakwa sendiri yang sepemahaman dengan Terdakwa pada waktu Terdakwa mengajar di Yayasan AS Sofwah Lenteng Agung, diantaranya AGUS KASDIANTO (NAPITER), AYUB, ABU HAIKAL, HUBAIDAH, AMAR, KAMALLUDIN (MANTAN NAPITER) kemudian Terdakwa tinggal didaerah Cijantung dan mengisi kajian di Musholah dengan jamaah dari As Sofwah yang mempunyai pemahaman manhaz dengan Terdakwa tersebut.
- Bahwa Setelah Terdakwa mengontrak di Cijantung, selanjutnya Terdakwa pindah mengontrak di Cimanggis Depok dan membuka kajian dirumahnya dan terkadang Terdakwa juga melakukan kajian di Masjid Baiturahman Daerah Tanjung Barat Jakarta Selatan, yang mana jamaah yang ikut dalam kajian yang diadakan oleh Terdakwa tersebut adalah orang-orang yang sudah Terdakwa kenal saja seperti yang telah Terdakwa sebutkan diatas.
- Bahwa ketika Terdakwa sedang mengajar kajian di Mesjid Baiturahman Lenteng Agung, pada tanggal 21 Maret 2004 sekira jam 09.00 wib telah terjadi ledakan dirumah kontrakan Terdakwa yang terletak Jl. Bhakti ABRI Gang Adul Kampung Sindang Karsa Rt. 03/08 No. 87 Kel. Sukamaju Baru Kec. Cimanggis Kotip Depok, yang mengakibatkan kerusakan di atap plafon rumah pemilik kontrakan bernama ANDRI alias KHOLID dimana ledakan tersebut disebabkan adanya kegiatan latihan membuat bahan bom Jenis Black Powder yang diikuti jamaah Terdakwa yaitu diantaranya ANDRI SUSANTO Al. KHALID, FERDIANSYAH Al. ABU HA'YA, SYARIF HIDAYAT, AGUS KASDIYANTO Al. MUS'AB (NAPITER), TEGUH Al. YAKUB, EDI Al. SA'AT, KAMALUDIN, UBAIDAH, TEGUH Al. OSAMA,

Halaman 314 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD, AMAR dan SAIFUL MUNTHOHIR alias HARUN alias ABU GAR (NAPITER). Pembuatan dilakukan di rumah ANDRI dengan pengajarnya dipimpin oleh SAIFUL MUNTHOHIR alias ABU GAR alias HARUN.

Sedangkan Terdakwa melihat dan mengetahui prosesnya pembuatannya yaitu dengan bahan-bahan untuk membuat semburan api atau letupan-letupan api

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya dan Terdakwadi vonis 7 (tujuh) tahun penjara di Lapas Paledang Bogor, Lapas Karawang, LP. Sukamiskin dan Lapas Cirebon. Setelah Terdakwa keluar penjara, Terdakwa tinggal bersama istri dan anak Terdakwa di daerah Sumedang dan kegiatan Terdakwa sering mengisi kajian daerah Jakarta, Pamulang, Semarang dan Lamongan Bangil.
- Bahwa ketika Terdakwa mengisi kajian di Pamulang di Mesjid Al Munawaroh, Terdakwa bertemu dengan jamaah Terdakwa sewaktu di Cimanggis Depok, diantaranya AGUS KASDIYANTO alias MUS'AB (Napiter) dan jamaah baru bernama LAODE alias HADID (Napiter).
- Bahwa pada saat mengisi kajian di Mesjid Al Munawaroh Pamulang tersebut, Terdakwa mendapat kabar dari IBRAHIM alias YAHYA alias DULMATIN bahwa akan ada pelatihan militer di Aceh, yang mana pada saat itu IBRAHIM alias YAHYA alias DULMATIN meminta atau mengajak Terdakwa untuk membantu mengirimkan orang untuk mengikuti pelatihan atau tadrib di Aceh tersebut dan atas ajakan itu Terdakwa mengirimkan 2 (dua) orang dari Jamaah Terdakwa yang bernama AGUS KASDIYANTO alias MUSAB (napiter) dan LAODE AFIF (napiter) yang akhirnya mereka ditangkap di Aceh dan menjalani hukuman di Lapas Cipinang Jakarta Timur.
- Bahwa dari kasus tersebut akhirnya Terdakwa juga ditangkap dan disidang di PN Jakarta Barat dan Terdakwa diputus 9 tahun hukuman penjara, dimana Terdakwa menjalani hukuman di beberapa Lembaga Pemasyarakatan, antara lain:
 1. Rutan Brimob Kelapa Dua,
 2. Rutan Polda Metro Jaya.
 3. Rutan Polres Jakarta Barat.
 4. LP. Cipinang.
 5. LP. Salemba.
 6. LP. Kembang kuning Nusa Kambangan.

Halaman 315 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt. Sel.



7. LP.Pasir Putih Nusakambangan.

- Bahwa kemudian Terdakwa mulai dipindah ke Lapas Nusakambangan sekitar tahun 2013, pertama Terdakwa menempati Lapas Kembang Kuning selama kurang lebih 3 tahun, Terdakwa satu kamar dengan Napiter lainnya yakni : Iwan Darmawan Muntho alias ROIS, MUSHOLAH, ARIF BUDIMAN, KIKI aliasIKBAL.
- Bahwa saat Terdakwa menempati Lapas Kembang Kuning tersebut, Terdakwa juga dikunjungi banyak orang/jamaah selain keluarga. Ada beberapa orang yang pernah Terdakwa kenal sebelum Terdakwa ditahan, dan sebagainya lainnya baru kenal dan baru Terdakwa lihat saat berkunjung/ besukan.Adapun orang-orang yang pernah datang berkunjung/ besuk kepada Terdakwa yang Terdakwa ingat namanya antara lain : ustad FAUZAN ANSHORI (alm), ABU MUSA alias ARI BUDIMAN, ZAENAL ANSHORI, ANDRI , SAIFUL MUNTHOHIR alias ABU GAR, ABU KHATIN, ustad FACHRI, ABU ASBAL, KHAERUL ANAM, ALI HAMKA, dll.
- Bahwa Terdakwa selalu memberikan tausiah/ceramah kepada mereka yang datang, danTerdakwa biasa memberikan materi Tauhid atau Istiqomah dijalan Allah, selain itu ketika ada isu Daulah Islamiyah/Khilafah Islamiyah/ISIS, Terdakwa menganjurkan mereka untuk mendukung ISIS dan bagi yang mampu agar hijrah ke bumi Syam/Suriah.
- Bahwa Terdakwa mulai mengisi kajian atau memberikan tausiah, sejak sekitar tahun 2003 an, namun waktu itu baru dikalangan terbatas yang kenal Terdakwa saja, diantaranya Terdakwa pernah mengisi kajian di Masjid yang ada di Tanjung Barat Lenteng Agung, yang jamaahnya antara lain ABU MUSA, ANDRI, AYUB, AMAR, yang lainnya Terdakwa sudah lupa, materi yang Terdakwa sampaikan tentang Tauhid sumbernya dari kitab MAJMUUAH TAUHID,yang merupakan kumpulan ulama-ulama dakwah Tauhid.
- Bahwa kemudian tahun 2004, pada saat Terdakwa terlibat kasus Cimanggis, sehingga Terdakwa tidak dapat melakukan tausiah/ kajian secara langsung, maka tausiah/kajian dilakukan dengan menggunakan media baik media tulisan, maupun media elektronik menggunakan Hp (hand phone).
- Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa bebas dari LP, kemudian Terdakwa kembali memberikan kajian secara langsung/ tatap muka di beberapa tempat, diantaranya di Masjid As-Sunah Cileunyi Bandung, di Masjid

Halaman 316 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almunawaroh Pamulang, di Masjid Sidotopo Surabaya, di Masjid Lamongan, dan di beberapa masjid lainnya yang Terdakwa sudah lupa hal tersebut, sampai dengan Terdakwa ditangkap untuk yang kedua kalinya pada awal tahun 2010.

- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa kembali menjalani hukuman atas kasus Pelatihan Jalin Jantho Aceh tersebut, Terdakwa memberikan tausiah melalui tulisan-tulisan maupun melalui lisan, baik secara langsung melalui HP, maupun rekaman suara Terdakwa pada saat menyampaikan tausiah yang kemudian disebarluaskan melalui media elektronik youtube dan lain-lain, dan juga yang Terdakwa ketahui tulisan-tulisan maupun rekaman tausiah Terdakwa tersebut di posting melalui blog " MILAH IBRAHIM. word Press .com " yang dikelola oleh ABU MUSA.
- Bahwa menurut kajian Terdakwa tentang Tauhid, negara Indonesia yang berdasarkan demokrasi Pancasila adalah negara kafir dan karena tidak menerapkan hukum Allah, karena bukan negara Islam maka negara dan aparaturinya adalah termasuk syirik karena hukum yang diterapkan bukanlah hukum Islam, hak pembuatan hukum kepada selain Allah adalah syirik, sehingga bagi orang-orang muslim yang mampu hijrah wajib hukumnya untuk hijrah, bagi yang tidak mampu maka hijrah sesuai dengan kemampuannya saja, tergantung pada kondisi negara masing-masing.
- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan tausiah/ceramah/kajian kepada para jamaahnya adalah untuk memberikan pemahaman bahwa Ideologi Negara ini harusnya berideologi Islam dan ber hukum dengan hukum Allah.
- Bahwa menurut pendapat Terdakwa, Hijrah itu telah merangkum semuanya termasuk di dalamnya adalah jihad dan Idad. Adapun jihad menurut Terdakwa dibagi menjadi 3 (tiga) yakni pertama: jihad lisan yang dilakukan dengan dakwah Tauhid, kedua: adalah jihad fisik yaitu kepada orang-orang yang mampu melakukannya dan tahu risikonya silahkan saja, ketiga adalah jihad harta dan Jihad yang dilakukan Terdakwa adalah jihad lisan karena semenjak Terdakwa ditahan maka Terdakwa tidak mampu jihad fisik sehingga hanya mempunyai kemampuan jihad lisan saja.
- Bahwa menurut pendapat Terdakwa tentang Idad, adalah latihan fisik karena orang muslim silahkan mempersiapkan diri, termasuk membuat

Halaman 317 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



bom seperti halnya dulu Terdakwa dan teman-temannya berlatih membuat bom di Cimanggis. Terdakwa berpendapat bahwa bom Thamrin merupakan bagian dari jihad, namun Terdakwa mengaku dan merasa bukan ahli dalam berjihad.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Thagut/Thogut secara istilah syar'i artinya adalah setiap segala sesuatu yang melampaui batas yang diibadahi hambanya. Yang termasuk dalam golongan Thagut/Thogut adalah: syaitan/setan, penguasa yang merubah ketentuan Allah, dalam hal ini membuat hukum selain hukum Allah, yang memutuskan dan tidak berdasarkan yang Allah turunkan, dalam hal ini adalah Pemerintah dan aparatnya. Secara otomatis Thogut disebut sebagai kafir.
- Bahwa orang yang tidak mengikuti kemusyrikan dan berkomitmen dengan Tauhid adalah orang muslim; demikian sebaliknya orang yang mengikuti kemusyrikan dan tidak berkomitmen dengan Tauhid adalah orang kafir.
- Bahwa orang-orang muslim wajib berhijrah kalau di zholimi karena Tauhidnya, misalnya dipaksa ikut pemilihan umum dan lain-lainnya, namun kalau tidak di zholimi maka tidak perlu hijrah. Terdakwa mengaku bahwa Pemerintah melalui aparatnya telah menzholimi Terdakwa dengan memata-matai kegiatan dakwah Terdakwa dan membuat Terdakwa tidak nyaman karena selalu diawasi aparat, sehingga menurut Terdakwa perbuatan aparat Pemerintah tersebut merupakan salah satu bentuk kezholiman yang dialami oleh Terdakwa, kewajiban-kewajiban dalam bernegara seperti harus ikut Pemilu juga merupakan salah satu gangguan yang dialami.
- Bahwa menurut Terdakwa, aparat yang menangkap seseorang di luar hukum Islam adalah zholim.
- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2014 Terdakwa memanggil ABU MUSA untuk datang ke Lapas Kembang Kuning Nusa Kambangan Cilacap, untuk menjenguk Terdakwa, yang mana pada saat itu ABU MUSA datang bersama dengan ZAINAL ANSHORI, ABU KHATIN dan ustad M.FACHRI dimana alasan Terdakwa memanggil Abu Musa, Zainal Anshori, Abu Khatim dan Ustad Fachri untuk datang menjenguk di Nusa Kambangan karena mereka adalah orang-orang yang mengaji dengan Terdakwa dan masing-masing mempunyai jamaah. Zainal Anshori memang sering/rutin menjenguk Terdakwa di Nusa Kambangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa memanggil mereka adalah:
 - Terdakwa menyuruh/menganjurkan mereka untuk supaya membentuk wadah yang mewadahi orang-orang yang simpati dengan Daulah Islamiyah yang mau bergabung dengan wadah ini.
 - sedangkan tujuan dari wadah tersebut adalah untuk menyamakan manhaz anggotanya dengan manhaz Daulah Islamiyah dan untuk membantu yang mau hijrah supaya bisa hijrah.
- Bahwa pada saat itu juga, mereka ABU MUSA, ZAINAL ANSHORI, ABU KHATIN dan M.FACHRI dengan dipandu oleh Terdakwa mengucapkan sumpah setia / BAIAT kepada Khilafah Islamiyah SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI, yang bunyinya antara lain “ Kami berbaiat kepada Kholifah selama menegakkan syariat Allah “.
- Bahwa karena Terdakwa mengetahui bahwa ZAINAL ANSHORI dan ABU MUSA adalah seorang Ustad di daerah masing-masing dan memiliki banyak jamaah masing-masing, maka Terdakwa menunjuk mereka berdua untuk menjadi Amir di wilayah masing-masing, misalnya Zainal Anshori orang Jawa Timur dan mempunyai banyak jamaah di Jawa Timur, sedangkan ABU MUSA mempunyai banyak jamaah di Jabodetabek sehingga ditunjuk oleh Terdakwa untuk menjadi koordinator seluruh wadah pendukung Anshor Daulah, sedangkan untuk nama wadah tersebut Terdakwa tidak ikut campur, terserah mereka saja.
- Bahwa adapun harapan Terdakwa dengan dibentuknya wadah bagi para pendukung Daulah Islamiyah tersebut yaitu untuk memudahkan mereka yang mau hijrah, terutama dalam perjalanannya. Untuk sistem pergerakannya Terdakwa menyerahkan kepada ABU MUSA maupun ZAINAL ANSHORI, karena disini Terdakwa sifatnya hanya memberikan anjuran/ motivasi untuk dibentuk wadahnya saja.
- Bahwa untuk masalah teknis cara-cara atau upaya-upaya mencapai dua tujuan diatas, Terdakwa menyerahkan kepada ABU MUSA sebagai koordinatornya/ Amir Pusatnya, karena ABU MUSA setahu Terdakwa pernah berkecimpung dalam pergerakan Jamaah Islamiyah .
- Bahwa dalam hal teknis pembuatan struktur JAD tersebut, Terdakwa tidak dilibatkan, sehingga Terdakwa tidak tahu menggunakan tanjim apa yang dipakai oleh ABU MUSA dan ZAINAL ANSHORI, karena yang penting bagi Terdakwa adalah penyamaan prinsip dan manhaz/pemahaman serta dapat mengakomodir/memfasilitasi orang yang mau hijrah, namun jika dilihat dari basic dasar/kemampuan mereka

Halaman 319 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang Terdakwa tahu, ABU MUSA awalnya dari Jamaah Islamiyah sedangkan ZAINAL ANSHORI dari FPI (Front Pembela Islam).
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah dilaporkan baik oleh ABU MUSA maupun oleh ZAINAL ANSHORI tentang program- program baik yang akan dilaksanakan maupun yang telah dilaksanakan
 - Bahwa setelah terbentuknya wadah pendukung Daulah Islamiyah yang pada akhirnya oleh ABU MUSA dinamai JAD/ Jamaah Anshor Daulah, Terdakwa hanya satu kali diminta memberikan tausiah/ kajian kepada anggota JAD, itupun tidak secara langsung tatap muka melainkan melalui media Hand Phone, yaitu pada akhir akhir tahun 2015 ketika ada Majelis/Dauroh di Malang, namun Terdakwa mengaku tidak tahu waktu itu mereka sedang mengadakan acara apa, kemudian sejak bulan Pebruari tahun 2016, setelah terjadinya peristiwa bom bunuh diri di jalan Tamrin Jakarta dimana Terdakwa di isolasi, maka sejak itu Terdakwa tidak bisa komunikasi dengan dunia luar.
 - Bahwa pengakuan Terdakwa, dirinya diminta untuk memberikan tausiah jarak jauh dengan menggunakan HP pada acara Dauroh para Da'i di Malang tersebut karena jamaah menuakan Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa sudah lupa siapa yang menghubungi Terdakwa pada saat itu, apakah ABU MUSA atau ZAINAL ANSHORI yang menghubungi Terdakwa untuk mengisi kajian/ tausiah via HP tersebut, adapun materi yang Terdakwa sampaikan via Hp saat itu *"keutamaan hijrah ke bumi syam, pentingnya persamaan manhaz, hukumnya menyekolahkan anak di sekolah negeri"*.
 - Bahwa Terdakwa mengaku tidak pernah menterjemahkan kitab Muqorror Fii Tauhid tersebut, dan tidak pernah mengisi tausiah di luar LP dengan memakai kitab Muqorror Fii Tauhid tersebut, namun jika dilihat dari definisinya Muqorror artinya Panduan/ Kurikulum, sedangkan Fittauhid mengandung arti tentang Tauhid, jadi jika digabungkan maka Kitab Muqorror Fittauhid adalah Panduan tentang Tauhid.
 - Bahwa sebenarnya sesuai dengan hadis Rasulullah yang terjemahannya : Barang siapa mati sedangkan dilehernya tidak ada Baiat, maka dia mati jahiliyah. Makna jahiliyah disini adalah maksiat, sehingga setiap muslim wajib memiliki Baiat kepada Amirul Mukminin bila itu sudah ada, sedangkan SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI adalah Amir dari Daulah Islamiyah sehingga wajiblah atas setiap muslim untuk berbaiat kepadanya jadi intinya bukan hanya anggota JAD saja, ada JAD atau

Halaman 320 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak adanya JAD setiap muslim wajib berbaiat kepada Amirul Mukminin bila sudah ada.

- Bahwa adapun konsekwensinya bagi umat muslim yang telah Berbaiat wajib berhijrah ke Bumi Syam jika sudah mampu secara materi, fisik dan aqidah, dan hakekatnya tujuan hijrah adalah untuk menyelamatkan din (agama islam) dan bagi yang tidak mampu wajib berupaya untuk bisa mampu dan wajib selalu mendoakan untuk kemenangan Daulah Islamiyah.
- Bahwa apa yang dikatakan oleh ABU GAR yakni dirinya memerintahkan untuk amaliah jihad di Indonesia seperti yang terjadi di Paris hal tersebut tidak benar, yang Terdakwa sampaikan kepada ABU GAR saat itu adalah menanyakan, apakah ada orang –orang Ambon yang mau hijrah dan Terdakwa menganjurkan kepada ABU GAR agar segera membuat pasport dan kalau sudah punya biayanya, agar cepat hijrah supaya ada orang Ambon yang disana ,sehingga bisa mengkodinir teman –teman berikutnya, adapun perkataan Terdakwa saat itu adalah “ *apakah sudah ada ikhwan – ikhwan Ambon yang sudah hijrah ke Daulah ?* , namun ABU GAR tidak Jawab, sehingga Terdakwa lanjutkan lagi dengan mengatakan “ *kalau belum ada Terdakwa sarankan antum untuk segera mempersiapkan untuk bisa hijrah ke sana, sekarang bikin pasport, supaya kalau sudah ada disana antum bisa memotivasi dan mengkodinir ikhwan –ikhwan antum yang ada di Ambon untuk bisa hijrah* “ dan dijawab oleh ABU GAR dengan mengatakan “ Insya Allah.
- Bahwa setelah itu antara Terdakwa dan HARUN alias ABU GAR membicarakan seputar fiqih dalam rangka menjawab pertanyaan dari pengunjung namun Terdakwa sudah lupa namanya siapa saja yang hadir dan Terdakwa mengaku sudah tidak ingat, bersama siapa saja HARUN alias ABU GAR ketika datang mengunjungi Terdakwa saat itu, Terdakwa juga tidak ingat kapan terakhirnya ABU GAR datang membesuk Terdakwa dan ketika itu Terdakwa tidak memberikan tausiah kepada ABU GAR ketika mengunjungi Terdakwa saat itu.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa ketika Terdakwa berbicara dengan HARUN alias ABU GAR masalah tentang hijrah, ROIS tidak ikut serta dalam pembicaraan tersebut karena ROIS sendiri sedang sibuk ngobrol dengan yang lain yakni para pembesuknya, yang posisinya sekitar 4 meter namun satu ruangan, dimana Terdakwa ngobrol dengan HARUN alias ABU GAR, tidak lama hanya sekitar 3 menit saja, setelah itu

Halaman 321 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



Terdakwa sibuk menjawab beberapa pertanyaan dari para pengunjung, sedangkan HARUN alias ABU GAR untuk itu Terdakwa tidak mengetahui apakah mengobrol atau tidak, karena Terdakwa tidak memperhatikan.

- Bahwa Terdakwa mengetahui ketika ZAINAL ANSHORI datang ke Lapas NK dan ngobrol dengan ROIS namun Terdakwa tidak tahu apa saja yang dibicarakannya karena Terdakwa tidak ikut serta dalam pembicaraan tersebut, kemudian setelah ZAINAL ANSHORI pulang, tidak lama kemudian ROIS kelihatan kaget sehingga Terdakwa tanya “ kenapa ? “ sehingga dijawab oleh ROIS “ itu yang besok digeledah “, sehingga Terdakwa tidak tanya lagi, dan Terdakwa tidak tahu kenapa ROIS kaget setelah mengetahui bahwa ZAINAL ANSHORI digeledah oleh sipir ketika pulang membesuknya, karena Terdakwa nggak nanya lagi.
- Bahwa ketika Terdakwa berada di Lapas Kembang Kuning, Terdakwa ditempatkan satu kamar dengan napiter lainnya yaitu ROIS, MUSHOLAH, ARIF BUDIMAN, MUSANA dan IQBAL alias KIKI, jika Terdakwa atau ROIS dibesuk, maka yang lainnya terserah mereka kadang –kadang ikut, kadang kadang tidak, tergantung juga keadaan karena aturan di LP orang yang tidak dibesuk tidak boleh keluar kamar.
- Bahwa Terdakwa tidak hapal nama- namanya satu persatu, karena selain mereka pada umumnya orang- orang baru,yang baru Terdakwa lihat, dan tidak memungkinkan waktu untuk mengenalkan diri masing–masing, Terdakwa hanya mengenal kepada ketua rombongannya saja antara lain:
 1. Ustad FAUZAN AL ANSHORI sudah beberapa kali menjenguk Terdakwa dan membawa rombongannya/jamaahnya yang berganti-ganti diantaranya ALI HAMKA.
 2. Ustad KAHERUL ANAM bersama rombongannya/ jamaahnya.
 3. Ustad ZAINAL ANSHORI bersama rombongannya/ jamaahnya.
 4. Ustad FAUZAN MUBAROQ bersama rombongannya/ jamaahnya.
 5. ABU ASBAL dengan temannya namun Terdakwa tidak kenal namanya.
 6. ABU MUSA bersama dengan SUNAKIM.
- Bahwa sebenarnya sebelum Tedakwa ditahan di LP Kembang Kuning pun sudah banyak yang membesuk/mengunjungi Terdakwa, namun setelah adanya deklarasi Khilafah Islamiyah SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI pengunjungnya lebih banyak yang pada umumnya wajah-wajah baru yang belum Terdakwa kenal sebelumnya, dimana ketika mereka membesuk Terdakwa, kebanyakan dari mereka menanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang polemik atau keabsahan Deklarasi Khilafah Islamiyah yang dipimpin Amirull Mukminin ABU BAKAR AL BAGDADI yang banyak diperbincangkan orang, sehingga Terdakwa saat itu menjelaskan kepada mereka/jamaah pembesuk bahwasannya keabsahan khilafah tersebut, selama ini banyak menerjemahkan tulisan–tulisan tentang keabsahan khilafah itu sendiri, yang menurut keilmuannya Terdakwa bahwa deklarasi khilafah itu sudah syah secara syar’i karena Khalifahnyanya yakni ABU BAKAR AL BAGDADY telah memenuhi syarat-syarat seorang khilafah yang dijabarkan oleh para ulama, diantaranya Khalifahnyanya harus seorang Muslim yang berkeilmuan, keturunan bangsa Quraisy, sehat panca indera, memiliki wilayah dan kekuatan dalam menegakan hukum Islam didalamnya selain itu juga disepakati oleh ahlul halli wal aqdi atau istilah dewan syurah di Daulah Islamiyah.

- Bahwa Terdakwa juga menjelaskan bahwa para ikhwan yang datang ke Terdakwa bertujuan untuk mencari kebenaran sesuai dalil sehingga hal-hal apa saja yang Terdakwa jelaskan baik berupa fakta tentang adanya deklarasi Daulah Islamiyah dan dalil-dalil/hadist Sahih yang dijelaskan oleh Terdakwa, para ikhwan tersebut akan menerima dan meyakinkannya sehingga Terdakwa dapat memberikan motivasi untuk segera berhijrah ke Daulah/ Khilafah dan berjihad membela agama (Dien) dan Rossulnya melawan orang-orang kafir yakni pasukan Bassar Assad di Suriah, Amerika, Rusia, Inggris dan lainnya yang memerangi Daulah/Khilafah Islamiyah. Jika mereka tidak bisa berhijrah maka mereka wajib berupaya mencari kemampuan supaya bisa berhijrah dan bila tidak bisa berhijrah maka wajib selalu mendoakan kemenangan Daulah Islamiyah.
- Bahwa orang-orang yang mempunyai pemahaman yang sama dengan ISIS/Daulah Islamiyah di Indonesia sudah banyak, dan bagi orang yang sudah hijrah kemudian kembali ke Indonesia itu merupakan dosa besar.
- Bahwa terhadap ikhwan-ikhwan yang berkunjung ke Lapas Kembang Kuning Nusakambangan Cilacap, Terdakwa mengaku hanya menekankan untuk berhijrah dan berjihad membela Dien (agama dan rossulnya), jadi apabila mereka ikhwan-ikhwan yang tidak bisa berhijrah dan melakukan amaliah seperti bom bunuh diri dan penyerangan terhadap aparat Polisi di Indonesia itu urusan mereka masing-masing dan penjabaran dari kelompok.
- Bahwa dirinya hanya menyarankan pendukung Anshor Daulah di Indonesia untuk berhijrah ke negeri Syam, berjihad membela Agama

Halaman 323 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dien dan Rossulnya) melalui kajian yang Terdakwa sampaikan kepada pembesuk di Lapas Kembang Kuning dan jika itu mereka lakukan dengan memilih berjihad dengan melakukan amaliah bom bunuh diri dan penyerangan di Jln. Thamrin Jakarta Pusat dan yang lainnya, dimana diantaranya pernah membezoek/menemui Terdakwa, akhirnya mereka memilih berjihad di tempat tersebut maka itu pilihan mereka sendiri dan Terdakwa tidak pernah menyuruh mereka melakukan hal tersebut dan sikap Terdakwa terkait kejadian tersebut hanya mendoakannya saja dan itu adalah Kodarullah.

- Bahwa Terdakwa mengenal salah satu pelaku bom bunuh diri di Jl. Thamrin yang bernama SUNAKIM alias AFIF, Terdakwa mengenalnya sekitar tahun 2012 di Lapas Cipinang Jakarta Timur ketika sama sama menjalankan masa hukuman terkait kasus pelatihan militer di Jalin Jantho Aceh. Setelah SUNAKIM alias AFIF bebas kemudian mendatangi Terdakwa ke Lapas Kembang Kuning Nusakambangan, Cilacap, bersama ABU MUSA sekitar akhir tahun 2015 sedangkan hubungan Terdakwa mengenalnya karena Terdakwa dan SUNAKIM alias AFIF merupakan nabi tindak pidana terorisme.
- Bahwa buku hasil karya Terdakwa yang selama ini katanya banyak dipakai oleh ikhwan –ikhwan ketika mengadakan kajian/ tausiah adalah buku yang berjudul SERI MATERI TAUHID, yang didalamnya berisikan judul-judul pokok bahasan diantaranya : MUQODIMAH PENTINGYA TAUHID, MAKNA LAILAHAILALLAH, SYARAT DITERIMA AMALAN, MAKNA IMAN KEPADA ALLAH, MAKNA KUFUR KEPADA THOGUT, MAKNA THOGUT, HUKUM LOYALITAS DAN RINCIANNYA, DEMOKRASI.
- Bahwa selain itu Terdakwa juga banyak menulis baik bersifat nasehat atau materi kajian ke ilmunan yang pendek-pendek, kemudian tulisan–tulisan tangan Terdakwa tersebut Terdakwa serahkan kepada ABU MUSA, lalu oleh ABU MUSA disalin dan diposting di Blog Millah Ibrahim. word press yang dikelolanya.
- Bahwa Terdakwa selain menulis sendiri buku-buku tersebut, Terdakwa juga sudah banyak menterjemahkan buku- buku tulisan dari para ulama tauhid yang ada di Arab ke bahasa Indonesia, kemudian buku-buku hasil terjemahan Terdakwa tersebut di posting di BlogMillah Ibrahim word press oleh ABU MUSA sehingga buku – buku hasil terjemahan Terdakwa tersebut bisa dibaca dan di download lalu dibukukan oleh ikhwan yang

Halaman 324 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau dan adapun Terdakwa mendapatkan buku- buku tulisan arab hasil karya para ulama tauhid di Arab untuk Terdakwa terjemahkan tersebut yaitu dikirim oleh ABU MUSA, ketika yang bersangkutan membesuk Terdakwa.

- Bahwa blog Millah Ibrahim. Word press yang dikelola oleh Abu Musa sudah ada sejak tahun 2007, yang mana sejak awal dibuat untuk memuat ceramah-ceramah Terdakwa dan materi ceramah-ceramah tersebut dari dulu tidak berubah dan malah bertambah, diambil dari Seri Materi Tauhid karangan Terdakwa.
- Bahwa Millah Ibrahim itu sendiri merupakan terjemahan, yang terdiri dari 2 (dua) hal yaitu yang pertama Seri Materi Tauhid dan yang kedua adalah Aqidah Para Rasul.
- Bahwa tujuan Terdakwa menerjemahkan dalil-dalil syar'i tentang ilmu Tauhid sesuai yang dipahaminya dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, dan menulis buku-buku Tauhid seperti Seri Materi Tauhid dan Aqidah Para Rasul tersebut adalah dalam rangka memberikan pemahaman kepada orang-orang ataupun para jamaahnya tentang kajian Tauhid sebagaimana pemahaman Terdakwa, setelah orang-orang atau jamaahnya paham maka Terdakwa ingin agar orang-orang/para jamaahnya itu melaksanakannya.
- Bahwa Terdakwa menerjemahkan dalil-dalil ulama Arab yang dianggapnya syar'i untuk dapat dipahami jamaahnya dan menulis buku-buku sebagaimana Seri Materi Tauhid ataupun Aqidah Para Rasul tersebut juga untuk menyamakan manhaz para murid yang menjadi jamaahnya, karena penyamaan manhaz merupakan hal yang sangat penting, manhaz dapat diartikan sebagai dasar hukum yang diperlukan untuk melakukan aksi-aksi, seperti misalnya dasar hukum tentang demokrasi, perlu diberikan dalil-dalil syar'i tentang hukumnya bagi negara demokrasi.
- Bahwa Terdakwa pernah dikunjungi oleh Abu Gar di LP Nusa Kambangan-Cilacap, Jawa Tengah, dan kunjungan Abu Gar pada saat itu diakui oleh Terdakwa membicarakan 3 (tiga) hal yakni pertama sekitar Daulah Islamiyah dan berbai'at, kedua membahas hal-hal yang umum dan ketiga Terdakwa menganjurkan kepada Abu Gar untuk segera mengurus paspor agar dapat segera hijrah ke Suriah sebelum pintu-pintu hijrah ditutup daripada Abu Gar bermasalah disini.

Halaman 325 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan seruan atau mengutip seruan dari Syeh Abu Bakar Al Baghdadi kepada Abu Gar, dengan mengatakan: “ada perintah dari umaroh untuk melaksanakan amaliah jihad seperti di Paris”, dan pada saat itu ternyata Abu Gar sudah tahu lalu seruan dari Amirul Mukminin tersebut sudah dipublish dan diketahui khalayak ramai, dan menurut pengakuan Terdakwa dirinya menyampaikan pesan umaroh tapi penekanan pada hijrah.
- Bahwa atas peristiwa-peristiwa serangan bom di Indonesia seperti bom Jl. Thamrin, Bom Kampung Melayu ataupun bom Gereja di Samarinda, Terdakwa menyatakan tidak tahu dan bersikap pasif, dalam arti tidak mengiyakan ataupun melarangnya.
- Bahwa menurut Terdakwa, pengertian Jihad secara bahasa adalah memerangi orang-orang musyrik dan orang-orang muslim yang membangkang kepada Imam.
- Bahwas Terdakwa membenarkan bahwa buku yang memuat nama Terdakwa sebagai penulisnya, dengan judul Seri Materi Tauhid dan Aqidah Para Rasul yang diperlihatkan di persidangan adalah salah satu buku yang ditulis oleh Terdakwa, yang mana salah satu materi bahasan/kajiannya adalah tentang syirik akbar, syirik demokrasi, thogut dan anshor thogut.

Bahwa Terdakwa membenarkan satu kumpulan tulisan berbahasa Indonesia dan berbahasa arab yang diperlihatkan dipersidangan merupakan kumpulan tulisan Terdakwa, yang ditulis pada saat Terdakwa ditahan di LP. Pasir Putih Nusa Kambangan yang recananya akan dibuatkan buku setelah Terdakwa keluar dari penjara.

Menimbang, bahwa dalam dipersidangan Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

Barang bukti yang disita dari Terdakwa OMAN ROCHMAN :

1. 1 (satu) buah buku At Thoriq As Shawi.
2. 1(satu) buah buku Al fiah Ibnu Malik.
3. 1(satu) buah buku Mufit Al mustafit.
4. 1(satu) buah buku Jauhar Maknun.
5. 1(satu) buah buku mukhtasar shahih bukhori.
6. 1(satu) buah buku umdatul fiqih.
7. 1 (satu) buah buku kumpulan fiqih.
8. 1(satu) buku haqoid.
9. 1(satu) buah buku tulis.

Halaman 326 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.5 (lima) lembar kertas terdapat tulisan tangan huruf latin.

11. Kertas-kertas terdapat tulisan tangan berhuruf Arab.

**Barang bukti yang disita dari TKP peledakan Bom di JI.MH Thamrin
Jakarta Pusat :**

1. 3 (tiga) buah serpihan celsing /kontener plat baja yang dibentuk garis kotak kotak.
2. Potongan kabel inisiator.
3. Potongan kabel serabiut warna merah dan kuning.
4. Serpihan lakban warna coklat berjumlah 56 (lima puluh enam) buah .
5. Serpihan tas punggung warna hitam dengan variasi warna hijau muda.
6. Logam mur berjumlah 164 buah.
7. Logam paku berjumlah 114 buah.
8. Logam paku berjumlah 114 buah dengan panjang 5 cm.
9. 3 (tiga) buah serpihan Hp dan baterai hp merk ADVANCE.
- 10.1 (satu) buah topi warna hitam yang telah rusak.
- 11.2 (dua) buah kacamata.
12. Serpihan jam tangan dengan tali logam.
- 13.8 (delapan) buah serpihan logam warna hijau muda seperti tabung gas 3 kg dengan panjang 13-40 cm dan tebag 2,12 mm dan terdapat 2 (dua) buah padatan dempul sebagai penutup tabungnya.
- 14.34(tiga puluh empat) buah serpihan accu 12 volt merk GS warna hitam.
15. Potongan kabel serabut warna merah, hitam dan kuning berjumlah 9 (sembilan) buah dengan diameter 2,01 mm.
16. Serpihan lakban warna coklat berjumlah 4 (empat) buah.
17. Serpihan tas punggung warna hitam merk KATATO.
18. Logam mur berjumlah 446 buah dengan diameter 1 cm.
19. Logam paku berjumlah 455 buah dengan panjang 5 cm.
- 20.1 (satu) buah swiching on/of tipe geser warna putih.
21. 2 (dua) buah serpihan topi warna hitam yang sudah rusak.
22. 3 (tiga) buah serpihan bom pipa sumbu ukuran 1,5 inch dengan tebal 8,27 mm beserta 2(dua) buah penutup dengan diameter 46,47 mm yang terdapat lubang pada salah satu penutup dengan diameter 4,62 mm.
23. 4(empat) buah serpihan jam tangan dengan tali logam.
24. Serpihan STNK atasnama Rico Hermawan Nopol B 4404 TEJ.
25. 1(satu) buah pisau belati bekar terbakar.
26. Serpihan logam baja(contener) beserta tutup.



27. Logam mur.
28. 4(empat buah) logam seperti granat tangan rakitan.
29. Serpihan kaleng sanpolak.
30. Serbuk warna abu abu.
- 31.1(satu) accu 12 V warna hitam merk Gold shine.--
- 32.1(satu)buah switching on/of tipe geser warna putih.
- 33.2(dua) buah pistol rakitan.
- 34.22(dua puluh dua) butir peluru 22 mm besar.
- 35.2(dua) buah selongsong peluru 9 mm.
- 36.1(satu) buah pisau.
- 37.2(dua)buah tas hitam.
- 38.2(dua) buah tas hitam selempang merk Palazo dan senter.
- 39.1(satu) buah tas ransel warna merah hitam merk Targus.
- 40.1(satu) buah tas pinggang warna cokelat merk eiger.
- 41.3(tiga) buah korek gas.

**Barang bukti yang disita dari TKP peledakan Bom di terminal
Kampung Melayu Jakarta Timur :**

1. 115 (seratus lima belas buah serpihan panci presto merk vicenza berdiameter 20 cm dan tebal 1,9 mm.
2. 12 (dua belas) buah serpihan panci presto merk vicenza berdiameter 20 cm dan tebal 1,9 mm.
3. Serbuk warna putih kekuningan dipusat ledakan.
4. 5 (lima) buah potongan kabel serabut warna hitam dan merah.
5. 9 (sembilan) potongan kabel warna putih bergaris merah.
6. 7 (tujuh) buah potongan kabel warna bening.
7. 2 (dua) buah inisiator yang didalamnya terdapat serbuk putih.
8. 2 (dua) buah baterai kotak 9 volt masing-masing ABC dan Goldman.
9. 102 (seratus dua) buah serpihan tas punggung warna hitam.
10. 3 (tiga buah serpihan tas selempang warna abu abu merk GRESS.
11. 452 (empar ratus lima puluh dua) buah logam gotri berdiameter 6,5mm.
12. 19 (sembilan belas) buah serpihan kantong plastik kreseng kuning diantaranya terdapat tulisan Vicenza.
13. 1 (satu) buah switching tekan on/of warna hitam bertuliskan Borma.
14. 1 (satu) buah skrup ulir dari bohlam lampu senter 2,5 V.
15. 1 (satu) buah peci warna putih yang terdapat bercak darah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) buah dompet warna coklat merk levis.
17. 1 (satu) buah kartu tanda penduduk kabupaten bandung barat nik
3217121011850004
Atas nama AHMAD SUKRI.
18. 1 (satu) buah KTP atasnama AHMAD SUKRI.
19. 1 (satu) buah sim C jabar atasnama AHMAD SUKRI.
20. 1 (satu) buah foto copy KTP atasnama NENIH NURAINI.
21. 1 (satu) buah foto kopy STNK motor dengan No.Pol : B3578 BSG.
22. 1 (satu) buah kwitansi member parkir motor dengan no.pol B3578
BSG untuk tanggal 20 maret s/d 20 september 2017 tertanggal Garut
20-3-2017.
23. 1 (satu) buah buku pasport Republik Indonesia nomor B5702144
atasnama AHMAD SUKRI.
24. 1 (satu) lembar nota pembelian panci masak dan saklar gantung di
Borma Toserba
Padalarang tertanggal 22-05-2017.
25. 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 23-05-2017 di kec.curug.
26. 1 (satu) lembar nota belanja di alfamart Pinang ranti 3.
27. 1 (satu) buah bungkus kartu Flazz dengan kartu bernomor
0145000627251438.
28. 2 (dua) lembar resi pendaftaran internet banking bank BCA.

Barang bukti yang disita dari Peledakan Bom di Gereja HKBP Aikomene Samarinda

1. 9 (sembilan) bungkus plastik berisi serpihan tas warna hitam dan
1(satu) gulung sisa petasan.
2. 1 (satu) buah Plastik berisi serpihan warna abu abu.
3. 1 (satu) buah plastik berisi serpihan warna putih.-
4. 2 (dua) plastik berisi serbuk berwarna kekuningan hitam abu-abu.
5. 3 (tiga) bungkus plastik berisi pakaian anak anak terdapat banyak
lubang.
6. 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda Vario warna hitam KT 4312 AT.
7. 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha Xeon GT warna hitam KT
5350 JJ.
8. 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda kharisma warna hitam H 2372
PE.
9. 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha yupiter Z Gold KT 6634 WR.

Barang bukti yang disita dari tersangka ZAINAL ANSHORI:

Halaman 329 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Unit Telephon seluler StrawBerry Model : S2 POSTEL 36858/ SDPPI/2014, IMEI 1 : 352887059243315, IMEI 2: 352887059345318, Warna hitam, sim Card warna kuning, micro sd VISIPRO 4 GB.
2. 1 (satu) Unit Telephon seluler Sony Ericsson W5801, S/N :BD309BCHXM, warna hitam.
3. 1 (satu) Unit Telephon seluler MOBILE PHONE MODEL SGH - X620, S/N :RW 1A533401Y, IMEI : 351597/01/006426/9, warna hitam.
4. 1 (satu) Unit Telephon seluler SAMSUNG Model : GT- 19070, S/N : R21D11XXF1L, IMEI : 351524/05/816436/3, warna hitam.
5. 1 (satu) Unit Telephon seluler SAMSUNG Model : GT -S5360, IMEI 1 : 351863/05/282874/2, S/N :RF1C247WRKL, warna hitam tanpa batray.
6. 1 (satu) Unit Telephon seluler SAMSUNG, MODEL : SM-8109E, IMEI :354738/07/054227/6, Sim card indosat 6210 6000 2162 16194, warna putih.
7. 2 (dua) unit micro Sd ,2 Gb dan 8 Gb.
8. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan perjalanan ke pilipine.
9. 1 (satu) buku agenda 2003 PT.SEMEN GRESIK (PERSERO) tbk.
10. 1 (satu) buku Kecil warna hitam new Pocket 1998.
11. 1 (satu) buku warna kuning bertuliskan MATERI TERJEMAH LAFDZIYAH.
12. 1 (satu) buah catatan kecil yang terbuat dari kertas yang disteples.
13. 1 (satu) buah buku sampul warna merah bertuliskan hurub arab,
14. 1 (satu) bendel kertas bertuliskan hurub arab.
15. 1 (satu) buah buku tabungan bri SIMPEDAS,atas nama ZAINAL ANSHORI,S.AG NO.seri 68138028.
16. 1 (satu) buah buku foto kopy bertuliskan MEMBEDAH AKAR RADIKALISME TERORIS DAN ISIS.
17. 2 (dua) buah buku saku warna kuning berisi catatan sisi-sisi kekafiran demokrasi.
18. 1 (satu) buah kaos Lengan panjang warna putih kombinasi hijau bertuliskan "FPI DWP kab Lamongan.
19. 1 (satu) buah ID CARD Panitia pendukung dan PEMBELA DAULAH ISIS.
20. 1 (satu) pin emblem berlogo ISIS warna Hitam.
21. 1 (satu) buah Slayer warna putih bertulis arab.

Halaman 330 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) buah topi warna hijau doreng.
23. 2 (dua) Lembar kertas berlaminating dgn judul MAKNA THOGHUT dan tata cara beriman dan berkufur.
24. 2 (buah) VCD pembrontakan G 30/S PKI.
25. 1(satu) buah VCD HABIB RIZIEQ dan FPI.
26. 1(satu) buah VCD INDONESIA BERSYARIAT ISLAM ? oleh HABIB RIZIQ SIHAB.
27. 4 (empat) keping DVD warna kuning DISKUSI PANEL DAKWAH PARLEMEN.
28. 1 (satu) keping VCD BANGKIT BERSATU MELAWAN KOMUNIS.
29. 2 (dua) buah buku kecil TIGA DUSTA RAKSASA PALU ARIT INDONESIA.
30. 2 (dua) buah buku kecil KOMUNIS BAKUBUNUH KOMUNIS.
31. 2 (dua) buah buku kecil KOMUNIS = NARKOBA.-
32. 2(dua) buah buku kecil MARX, KARL :TUKANG RAMAL SIAL YANG GAGAL.
33. 1 (satu) buah buku kesil Seruan HIZbut Tahrir Indonesia.
34. 1 (satu) buah buku catatan harian FRONT PEMBELA ISLAM.
35. 1 (satu) buah buku AGENDA TAKLIM.
36. 1 (satu) buah buku catatan MUSAWAMAH (EMA) PANTURA panitia utara.
37. 1 (satu) buah buku FRONT PEMBELA ISLAM,MUSYAWARAH NASIONAL II (MUNAS II FPI).
38. 1 (satu) buah buku FRONT PEMBELA ISLAM,HASIL- HASIL (MUNAS I FPI).
39. 1 (satu) buah buku FRONT PEMBELA ISLAM, DAFTAR MATERI MUSYAWARAH NASIONAL II.
40. 1 (satu) buah buku FRONT PEMBELA ISLAM,PLEDOI.
41. 1 (satu) buah buku FRONT PEMBELA ISLAM, SEJARAH 10 TAHUN PERJUANGAN.
42. 1 (satu) bendel foto copy LAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN DEWAN PIMPINAN PUSAT FRONT PEMBELA ISLAM.
43. 2 (dua) keping kaset cd bertuliskan BENCANA ALAM TSUNAMI.
44. 4 (empat) keping kaset cd ORASI DI DEPAN 160MISIONARIS/PENDETA.
45. 3 (tiga) keping kaset cd Penghianat.
46. 3 (tiga) keping kaset cd DEBAT SEGITIGA.

Halaman 331 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) keping kaset cd Dokumen Peribadi.
48. 1 (satu) keping kaset cd DUNIA LAIN.
49. 1 (satu) keping kaset cd CD-R plus.
50. 1 (satu) keping kaset cd GT-PRO.
51. 1 (satu) keping kaset cd tanpa merek berwarna putih.
52. 1 (satu) Unit GPS merek GARMIN, warna hitam kuning.

Barang bukti yang disita dari tersangka KIKI MUHAMMAD IKBAL alias IKBAL

1. 4 (satu) buah pisau lempar berikut sarungnya.
2. 1 (satu) buah panah warna hijau toska merk starch.
3. 42 (empat puluh dua) buah anak panah.
4. 1 (satu) buah panah terbuat dari bambu warna hitam.
5. 1 (satu) buah fotocopy makalah berjudul inspir.
6. 1 (satu) buah makalah bertuliskan arab terdapat gambar pelatihan tempur.
7. 1 (satu) buah makalah bertuliskan tulisan tangan yang berjudul bekerja sama didalam berjihad.
8. 1 (satu) buah makalah dengan judul cara-cara merakit bom didapur ibumu manual menggunakan Asrar Mujahidin.
9. 1 (satu) buah makalah berjudul tanggapan atas penyerangan Amerika.
10. 1 (satu) buah makalah berjudul navigasi darat membaca peta topografi.
11. 1 (satu) buah makalah bertuliskan arab.
12. 1 (satu) buah makalah bertuliskan mawani takfir yang dianggap ahli bahas aman abdurahman.
13. 1 (satu) buah makalah yang bertuliskan pembelajaran jenis-jenis senjata api dan bahan peledak.
14. 1 (satu) buah kitab muqoror fii tauhid.
15. 2 (dua) buah buku berwarna biru berjudul risalah tauhid.
16. 1 (satu) buah buku berwarna hitam berjudul faktor kebodohan ahli bahasa abu sulaiman arkah abili.
17. 1 (satu) buah buku berjudul intelijen dalam al-quran.
18. 1 (satu) buah buku berjudul pedang terhunis.
19. 1 (satu) buah buku berjudul audatul hijab penerjemah aman abdurahman.
20. 1 (satu) buah buku berwarna coklat berjudul mimbar tauhid wal jihad.
21. 1 (satu) buah buku berjudul menggugat demokrasi dan pemilu.

Halaman 332 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) buah buku kumpulan risalah ahli bahasa aman abdurahman.
23. 1 (satu) buah buku berjudul mawani' takfier yang mutabar ahli bahasa aman abdurahman.
24. 1 (satu) buah buku berjudul seri materi tauhid.
25. 1 (satu) buah buku berwarna hitam bertuliskan arab.
26. 1 (satu) buah buku berjudul hukum loyalitas kepada kaum musrikin.
27. 1 (satu) buah buku berjudul mashari al-aswaqila.
28. 1 (satu) buah makalah berjudul penjelasan tuntas bahwa para penguasa thogut dan bala tentaranya adalah kafir secara tayn.
29. 1 (satu) buah buku berjudul prinsip-prinsip gerakan islam.
30. 1 (satu) buah buku berjudul fiqih jihad.
31. 1 (satu) buah buku berjudul imam samudra "akumelawan teroris".
32. 1 (satu) buah buku berjudul 33 sikap ghuluw.
33. 2 (dua) buah buku berjudul senandung para mujahid.
34. 1 (satu) buah buku berjudul syekh siti jenar.
35. 1 (satu) buah buku berjudul al wala wal bara.
36. 1 (satu) buah botol berisi air berwarna bening.
37. 1 (satu) buah botol berisi cairan kental berwarna kuning.
38. 1 (satu) buah botol berwarna putih berisi cairan
39. 1 (satu) buah toples bertutup warna pink berisi serbuk berwarna hitam.
40. 6 (enam) buah toples kecil bertutup warna merah berisi serbuk.

Barang bukti yang disita dari tersangka GHILMAR OMAR alias OMAR

1. 1 (satu) unit sepeda motor honda kharisma warna hitam no.polisi B.6915 BEM.
2. 1(satu)lembar jaket warna hitam dengan penutup kepala.
3. 1(satu) buah dos pembungkus pisau merk Nisoku.
4. 1(satu) buah amplop warna coklat terdapat stiker tulisan Arab.
5. 1(satu)buah kaleng terdapat spidol bermacam ukuran.
6. 1(satu) buah gunting.
7. 1(satu)buah pisau catter.
8. 1(satu) buah buku berjudul AQIDAH PARA NABI DAN ROSUL, penulis ABU SULAIMAN AMAN ABDURRAHMAN.
9. 1(satu) buah buku Ahkamud Dima, penerjemah ABU NABILA FARIDA MUHAMMAD.
10. 2(dua) busur panah.
11. 27 (dua puluh tujuh) anak panah.
12. 1(satu) lembar kertas karton sasaran berbentuk lingkaran.

Halaman 333 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. 1(satu)lembar poster Tasyabbuh menyerupai orang kafir.
14. 1(satu)lembar poster keutamaan mati syahid.
15. 2 (dua) buah senjata tajam menyerupai pedang.

Menimbang, bahwa didalam PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada pasal 27 menyatakan Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi :

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana.
- b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu dan
- c. Data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas atau yang terekam secara elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 1. tulisan, suara atau gambar.
 2. Peta, rancangan , foto atau sejenisnya.
 3. Huruf, tanda, angka, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti selain sebagaimana dicantumkan dalam KUHAP, maka terhadap alat bukti lainnya yang dimaksudkan oleh pasal 27 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme maka didapatkan disimpulkan yaitu :

Tulisan-tulisan Terdakwa tentang Tauhid dan Aqidah Para Rasul yang dimuat dalam **blog www.millahibrahim.wordpress.com**, yang isinya antara lain membahas hal-hal sebagai berikut:

- a. Terkait pembahasan Muqadimah dalam Seri Materi Tauhid (Seri 1), makna Laa Ilaha Ilallah, Terdakwa antara lain menuliskan: (Seri Materi Tauhid, Seri 1)

✓ “sekarang misalnya kita mengucapkan Laa Ilaha Ilallah di hadapan Thagut maka kita tidak akan diapa-apakan. Akan tetapi ketika mengamalkan Laa Ilaha Ilallah maka akan terjadi apa yang (mesti) terjadi berupa: orang-orang menggunjing, orang-orang menjauhi dan mencela kita dan bahkan thagut mengejar dan memenjarakan...itulah



ketika kita mengamalkan konsekuensinya". (Seri Materi Tauhid, Seri 1, halaman 15)

- ✓ "sekarang shalat tidak dilarang dimanapun, baik kafir ashliyy atau kafir murtad atau thagut tidak dilarang shalat, bahkan shalat itu dianjurkan, shaum bagi mereka adalah penghematan, haji bagi mereka menambah pendapatan negara, akan tetapi.. ketika mengamalkan kandungan Laa Ilaha Ilallah, maka yang ada adalah penyiksaan, intimidasi, penjara, pembunuhan dan lainnya..itu semua adalah ketika Laa Ilaha Ilallah dipegang" (Seri Materi Tauhid, Seri 1, halaman 16)

b. Terkait pembahasan Inti Dakwah Para Rasul, Kufur kepada Thagut, Terdakwa antara lain menuliskan: (Seri Materi Tauhid, Seri 2).

- ✓ "Sedangkan pada masa sekarang, orang meyakini bahwa demokrasi adalah pilihan terbaik, atau minimal boleh menurut mereka. Padahal demokrasi berintikan pada penyandaran wewenang hukum kepada kedaulatan rakyat atau wakil-wakilnya, sedangkan ini adalah syirik, maka orang tersebut tidak kufur terhadap thagut dan dia itu belum muslim" (Seri Materi Tauhid, Seri 2, halaman 23)
- ✓ "Meyakini perbuatan syirik adalah bathil belumlah cukup, namun harus disertai meninggalkan perbuatan syirik itu. Orang yang meyakini pembuatan tumbal/sesajen itu bathil, akan tetapi karena takut akan dikucilkan masyarakatnya lalu ia melakukan hal tersebut, maka ia tidak kufur kepada thagut. Orang yang meyakini bahwa demokrasi itu syirik, tetapi dengan dalih "mashlahat dakwah" lalu ia masuk ke dalam sistem demokrasi tersebut, maka dia tidak kufur terhadap thagut. Seperti membuat partai-partai berlabel Islam dalam rangka ikut dalam "Pesta Demokrasi". (Seri Materi Tauhid, Seri 2, halaman 23)
- ✓ "Bila Allah mengafirkan para pelaku syirik, maka orang yang tidak mengafirkan mereka berarti tidak membenarkan Allah". (Seri Materi Tauhid, Seri 2, halaman 26)
- ✓ Para imam dakwah Nejd berkata:" Di antara hal yang mengharuskan pelakunya diperangi adalah sikap tidak mengafirkan pelaku-pelaku syirik atau ragu akan kekafiran mereka karena sesungguhnya hal itu termasuk pembatal dan penggugur keislaman. Siapa yang memiliki sifat ini maka dia telah kafir; halal darah dan hartanya serta wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperangi sehingga dia mengkafirkan para pelaku syirik". (Seri Materi Tauhid, Seri 2, halaman 27).

c. Terkait dengan pembahasan Iman kepada Allah, maka Terdakwa antara lain menuliskan: (Seri Materi Tauhid, Seri 2)

- ✓ "Orang yang membolehkan tumbal, sesajen, permohonan kepada orang yang sudah meninggal atau meyakini serta memegang sistem demokrasi berarti dia telah meyakini adanya ilaah yang lain bersama Allah, mereka tidak beriman kepada Allah. Orang yang menyerukan penegakan hukum thagut atau menyerukan demokrasi, dia tidak beriman kepada Allah, begitu juga orang yang menyerukan hukum adat". (Seri Materi Tauhid, Seri 2, halaman 29)
- ✓ "Orang yang bertauhid hanya meyakini satu sumber hukum yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala". (Seri Materi Tauhid, Seri 2, halaman 29)
- ✓ "Falsafah yang mengajarkan agar tidak membenci atau memusuhi ajaran agama lain adalah falsafah kafir. Sistem yang menyamakan semua ajaran agama adalah sistem syirik. Orang yang bertauhid pasti membenci dan memusuhi pelaku syirik meskipun ayahnya sendiri atau anaknya sendiri". (Seri Materi Tauhid, Seri 2, halaman 32).

d. Terkait dengan pembahasan Siapakah Thagut...?, Terdakwa antara lain menuliskan: (Seri Materi Tauhid, Seri-4, halaman 54 s/d 56)

- ✓ "Thagut adalah segala yang dilampaui batasnya oleh hamba, baik itu yang diikuti atau ditaati atau diibadati. Thagut itu banyak, apalagi masa sekarang. Adapun pentolan-pentolan Thagut itu ada 5, diantaranya:
 - Syaithan: yang mengajak ibadah kepada selain Allah. Syaithan ada 2 macam: syaithan Jin dan syaithan Manusia:
Orang yang mengajak untuk mempertahankan tradisi tumbal dan sesajen, dia adalah syaithan manusia yang mengajak ibadah kepada selain Allah.
Tokoh yang mengajak minta-minta kepada orang yang sudah mati adalah syaithan manusia dan dia adalah salah satu pentolan thagut.
Orang yang mengajak kepada sistem demokrasi adalah syaithan yang mengajak ibadah kepada selain Allah, dia berarti termasuk thagut.

Halaman 336 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Orang yang mengajak menegakkan hukum perundang-undangan buatan manusia, maka dia adalah syaithan yang mengajak beribadah selain Allah.

- Penguasa yang Zhalim: penguasa zhalim yang merubah aturan-aturan hukum Allah, thagut semacam ini adalah banyak sekali dan sudah bersifat lembaga resmi pemerintahan negara-negara pada umumnya di zaman sekarang ini. Contohnya tidaklah jauh seperti parlemen, lembaga inilah yang memegang kedaulatan dan wewenang pembuatan hukum/undang-undang. Lembaga ini akan membuat hukum atau tidak dan baik hukum yang digulirkan itu seperti hukum Islam atau menyelisihinya maka tetap saja lembaga berikut anggota-anggotanya adalah thagut.

- Orang yang memutuskan dengan selain apa yang telah Allah turunkan.

Kepala suku dan kepala adat yang memutuskan perkara dengan hukum adat adalah kafir dan termasuk thagut, Jaksa dan Hakim yang memvonis bukan dengan hukum Allah tetapi berdasarkan hukum/undang-undang buatan manusia, maka sesungguhnya dia itu Thagut. Aparat dan pejabat yang memutuskan perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Thagut adalah Thagut juga.

- Orang yang mengaku mengetahui hal yang ghaib selain Allah.

Bila ada orang yang mengaku mengetahui hal yang ghaib, maka dia adalah thagut, seperti dukun, paranormal, tukang ramal, tukang tenung dsb.

- Orang yang diibadati selain Allah dan dia ridha dengan peribadatan itu.

Orang yang senang bila dikultuskan, sungguh dia adalah thagut.

Orang yang menyelisihi aturan Allah dan Rasulnya adalah Thagut”.

- ✓ Thagut yang paling berbahaya pada masa sekarang adalah thagut hukum, yaitu para penguasa yang MEMBABAT aturan Allah, mereka menindas umat ini dengan besi dan api, mereka paksaan kehendaknya, mereka membunuh, menculik, dan memenjarakan kaum muwahhidin yang menolak tunduk kepada hukum mereka. Akan tetapi anehnya banyak orang yang mengaku beragama Islam berlomba-lomba untuk menjadi budak dan hamba mereka. Mereka juga memiliki ulama-ulama jahat yang siap mengabdikan lisan dan pena demi kepentingan ‘tuhan’ mereka. (Seri Materi Tauhid, Seri 4, halaman 57)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Terkait dengan pembahasan Tinjauan Kekafiran Demokrasi Terdakwa antara lain menuliskan: (Seri Materi Tauhid, Seri 6) sebagai berikut:

✓ “Demokrasi memiliki beberapa ajaran, diantaranya:

- Sumber hukum bukanlah Allah Subhaanahu Wa Ta’ala, akan tetapi rakyat.
- Hukum yang dipakai bukanlah hukum Allah, akan tetapi hukum buatan.
- Memberikan kebebasan berkeyakinan dan mengeluarkan fikiran dan pendapat.
- Kebenaran adalah suara terbanyak.
- Tuhannya banyak dan beraneka ragam
- Persamaan hak.

Ajaran-ajaran demokrasi atau dien (agama) demokrasi itu semuanya kontradiktif dengan dien kaum muslimin, Al Islam”. (Seri Materi Tauhid, Seri 6, halaman 62)

✓ “Bayangkan saja....bila yang menjadi sumber hukum itu adalah manusia yang sangat penuh dengan kekurangan dan keterbatasan, apa jadinya hukum yang diundang-undangkan itu?, Bulan ini dibuat dan diibadati, namun beberapa bulan berikutnya dihapuskan (dimakan) atau direvisi, karena sudah tidak relevan lagi, tidak ada bedanya dengan tuhan (berhala) dari adonan roti yang mereka (kafir Arab dahulu) buat dan mereka ibadati, namun jika lapar mereka santap habis”. (Seri Materi Tauhid, Seri 6, halaman 64)

✓ “Sumber hukum agama Demokrasi adalah rakyat, maka sudah pasti hukum yang dipakai adalah bukan hukum Allah, tetapi hukum rakyat (wakilnya) atau hukum yang disetujui oleh mereka, juga dikarenakan dien Demokrasi ini adalah menyatukan semua pemeluk dien yang beraneka ragam dan mengakuinya serta menampung semua aspirasinya, sedangkan untuk kesatuan mereka ini dibutuhkan hukum yang mengikat semua dan disepakati bersama, padahal para pemeluk dien selain Al Islam tidak akan rela dengan hukum Islam sehingga disepakatilah hukum yang menyatukan mereka, dan itu bukan hukum Allah, tapi hukum wali-wali syaitan. Sungguh ini adalah kerusakan yang besar, kekafiran yang nyata serta kemurtadan yang nampak jelas bagi pemeluk Islam yang ridha dengannya atau mendukungnya

Halaman 338 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 338



apalagi menerapkan dan melindunginya". (Seri Materi Tauhid, Seri 6, halaman 64)

- ✓ "Bila saja orang yang menuruti atau meridhai satu hukum yang menyelisihi aturan Allah, telah Allah vonis musyrik, maka apa gerangan dengan Demokrasi yang seluruhnya adalah bukan hukum Allah. Kalau memang ada satu macam atau beberapa macam hukum yang ada dalam Demokrasi itu serupa dengan ajaran Islam, tetap saja itu tidak disebut hukum Allah dan tidak merubah kekafiran penganut dien Demokrasi..". (Seri Materi Tauhid, Seri 6, halaman 65).
- ✓ "Demokrasi adalah dien yang melindungi semua agama, mengakui serta menjamin kebebasannya. Orang Nasrani bila mau masuk Islam maka Demokrasi mempersilahkan dan mengakuinya, dan begitu juga orang Islam jika ingin masuk Nasrani atau agama lainnya, maka dien Demokrasi tidak mempersalahkaninya apalagi memberikan sanksi kepadanya. Dari itu berarti dien Demokrasi telah menghalalkan pintu-pintu kemurtadan serta menggugurkan hukum-hukum yang berkaitan dengannya, padahal Rasullulah shalallahu'alaihi wa sallam bersabda: "Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah". (Seri Materi Tauhid, Seri 6, halaman 67)
- ✓ "Jadi para pembuat hukum dan undang-undang itu adalah wali-wali syaitan, dan sedangkan undang-undang dan hukumnya itu adalah syari'at syaitan".(Seri Materi Tauhid, Seri 6, halaman 72)
- ✓ "Jadi, demokrasi adalah ajaran syaitan, sedangkan para penganutnya adalah para penyembah syaitan..." (Seri Materi Tauhid, Seri 6, halaman 72).

f. Terkait dengan pembahasan Anshar Thagut, Terdakwa antara lain menuliskan: (Seri Materi Tauhid, Seri-11).

- ✓ "Dalam kelompok ini termasuk di dalamnya aparat-aparat thagut yang memang secara sengaja mereka dibentuk dan diadakan untuk tujuan mengkokohkan atau untuk menjadi aparat pelindung yang menegakkan hukum thagut ini, atau untuk mengkokohkan singgasana thagut atau sistemnya".(Seri Materi Tauhid, Seri-11, halaman 104)
- ✓ "jika kita meninjau Undang-Undang Dasar 1945 yang ada di negeri ini, maka kita akan mengetahui bahwa aparat kepolisian itu adalah sebagai aparat keamanan yang menegakkan keamanan dan penegak



hukum. Mereka adalah sebagai aparat thagut yang menegakkan hukum thagut ini dan mereka juga yang menghadang orang-orang yang berupaya untuk merongrong hukum thagut ini atau melanggar hukum thagut ini". (Seri Materi Tauhid, Seri-11, halaman 104)

- ✓ "kemudian aparat militer atau tentara, mereka adalah sebagai pelindung yang menjaga serangan dari luar dan yang mengkokohkan pemerintah kafir ini, juga yang menghadang segala penyerangan, baik itu penyerangan dari kelompok orang-orang yang bertauhid ataupun dari kelompok lainnya. Jadi tentara atau aparat militer dibuat dan dibentuk sebagai pelindung yang melindungi negara kafir ini dan termasuk di dalamnya sistem thagut ini berikut para thagutnya". (Seri Materi Tauhid, Seri-11, halaman 104)
- ✓ "begitu juga BIN (Badan Intelijen Negara), mereka yang mengkokohkan thagut ini dengan fisiknya atau memata-matai kaum muslimin (tajassus 'alal muslimin) maka mereka ini termasuk anshar thagut". (Seri Materi Tauhid, Seri-11, halaman 104).
- ✓ Sanksi di dunia adalah sebagaimana Allah menghancurkan fir'aun bersama bala tentaranya. Fir'aun adalah thagutnya, kemudian bala tentaranya adalah ansharnya". (Seri Materi Tauhid, Seri-11, halaman 104).
- ✓ "Maka dari penjelasan di atas kita mengetahui bahwa status anshar thagut itu sama dengan thagutnya, yaitu KAFIR. Anshar Thagut mendapatkan vonis seperti apa yang diterima oleh thagutnya. Di dunia dia divonis kafir dan diakhirat juga dia kekal di dalam api neraka (jika sebelum mati tidak bertaubat)". (Seri Materi Tauhid, Seri-11, halaman 104).

g. Terkait dengan pembahasan Siapakah ULIL AMRI yang Wajib Dita'ati, Terdakwa antara lain menuliskan: (Seri Materi Tauhid, Seri-12)

- ✓ Jadi pemutus hukum dengan selain apa yang diturunkan Allah adalah bukan sekedar thagut, akan tetapi termasuk pentolan thagut. Sedangkan iman kepada Allah tidak sah kecuali dengan kafir terhadap thagut, lalu bagaimana mungkin Pemerintah NKRI ini dikatakan sebagai pemerintahan muslim mu'min, sedangkan mereka bukan sekedar thagut, akan tetapi salah satu tokohnya thagut...maka mereka



bukan hanya sekedar kafir, tetapi amat sangat kafir". (Seri Materi Tauhid, Seri-12, halaman 120)

- ✓ "Hendaklah diketahui bahwa pemerintahan thagut ini adalah pemerintahan yang tidak sah, tidak syar'i, tidak diakui secara Islam. Mereka adalah pemerintahan yang memaksakan diri, begitu pula hukum dan undang-undangnya tidak sah, oleh sebab itu kaum muslimin tidak memiliki kewajiban untuk taat pada aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah thagut ini, bahkan bebas untuk melanggarnya selama memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu: selama tidak melakukan sesuatu yang dilarang syari'at dan selama tidak menzalimi orang muslim lainnya". (Seri Materi Tauhid, Seri-12, halaman 127)
- ✓ "demikianlah sikap kita kaum muslimin terhadap para thagut penguasa negeri ini, bukan loyal dan taat kepada mereka, tapi ingatlah bahwa kita adalah orang-orang yang ditindas, diperangi dengan berbagai cara: kasar dan halus, terang-terangan dan sembunyi-sembunyi, tapi... sungguh banyak kaum muslimin tidak menyadarinya".(Seri Materi Tauhid, Seri-12, halaman 127).

h. Terkait dengan pembahasan Masihkah Kalian Ragu?, Terdakwa antara lain menuliskan: (Seri Materi Tauhid, Seri-13)

- ✓ "Saya tegaskan lagi bahwa setiap negara yang tidak ber hukum dengan syari'at Allah dan tidak tunduk kepada hukum Allah, maka ia adalah negara jahiliyah, kafir, zhalim, lagi fasiq dengan penegasan ayat-ayat yang muhkam. Wajib bagi setiap muslim membenci negara itu dan memusuhinya karena Allah, serta haram atas mereka mencintai dan loyal kepadanya sehingga ia beriman kepada Allah saja dan menerapkan syariat-Nya. Apakah RI ini ber hukum dengan syariat Allah? Jawabannya: TIDAK. Apakah RI tunduk pada hukum Allah? Jawabannya: TIDAK.

Berarti RI adalah negara jahiliyah, kafir, zhalim dan fasiq, sehingga wajib bagi setiap muslim membencinya dan memusuhinya, serta haramlah mencintai dan loyal kepadanya".

Menimbang, bahwa sebelum mengemukakan fakta-fakta dimana Terdakwa didalam pembelaannya menyatakan mengenai kasus Thamrin saksi kunci Abu Gar (Syaiful Munthohir) menjelaskan dalam kesaksiannya disidang ini bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa-apa perihal rencana penyerangan ini.

Halaman 341 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Syaiful Munthohir alias Abu Gar yaitu ketika saksi berkunjung atau membezuk AMAN ABDURRAHMAN bersama dengan KHAIDAR ALI teman satu Jamaah di Ambon, dimana perintah untuk melakukan amaliah di Indonesia kepada saksi oleh AMAN ABDURRAHMAN als OMAN tersebut disampaikan pada saat saksi berkunjung, saat bertemu atau membezuk tersebut saksi diajak oleh AMAN ABDURRAHMAN als OMAN memisahkan atau menjauh dari rombongan pembezuk lainnya. Pada saat berdua AMAN ABDURRAHMAN als OMAN dengan berbisik menyampaikan kepada saksi bahwa "Ada perintah dari Umaroh atau Pimpinan Khilafah dari Suriah untuk melaksanakan amaliah", maka menurut Majelis Hakim perintah dimaksud adalah untuk melakukan jihad untuk membuat kekacauan atau kepanikan terhadap masyarakat luas terlepas letak dan tempat pelaksanaan itu dimana, maka dengan demikian alasan Terdakwa tentang keterangan saksi kunci Abu Gar (Syaiful Munthohir) tidak menyuruh melakukan penyerangan adalah tidak beralasan. .

.Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa maupun alat bukti lainnya, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam kasus ledakan bom di rumah kontrakan Terdakwa di Cimanggis-Jawa Barat dengan hukuman 7 (tujuh) tahun penjara yang dijalannya selama kurang lebih 5 (lima) tahun penjara, selain itu adalah fakta bahwa Terdakwa juga terlibat dalam kasus terorisme pelatihan bersenjata di Aceh dan dihukum penjara selama 7 (tujuh) tahun.
2. Bahwa Terdakwa telah dianggap sebagai tokoh penting oleh kelompoknya, karena keberaniannya dalam menyampaikan pemahaman yang berbeda tentang Tauhid maka dianggap mempunyai ilmu dan pengetahuan tentang Tauhid yang sangat mumpuni sehingga ucapan dan dalil-dalil yang dikeluarkan oleh Terdakwa telah menjadi rujukan dan diyakini sebagai kebenaran syar'i oleh kalangan kelompoknya seperti Zainal Anshori dan Saiful Munthohir alias Abu Gar dan lainnya dan karena keilmuan dan ketokohnya di bidang Tauhid maka Terdakwa banyak memberikan ceramah, tausiah dan kajian kepada pengikutnya/jamaahnya baik yang dilakukan di beberapa tempat di Indonesia sebelum Terdakwa dipidana, maupun pada saat Terdakwa menjalani pidana di berbagai Lembaga Pemasyarakatan, dengan cara disampaikan kepada para pengikut/jamaahnya ketika dijenguk/dibezoek.



3. Bahwa ceramah, tausiah dan kajian yang diberikan oleh Terdakwa kepada para pengikut/jamaahnya tersebut diambil dari kumpulan tulisan karangan Terdakwa yang kemudian dikumpulkan dan dibuat seperti buku berseri dengan judul "Seri Materi Tauhid", yang membahas tentang ilmu Tauhid khususnya mengenai syirik/kafir demokrasi yaitu:

- ✓ Demokrasi di Indonesia termasuk syirik akbar yang bisa membatalkan keislaman seseorang dan yang termasuk dalam syirik akbar sendiri adalah: menyembah berhala, berdoa kepada selain Allah, berkorban kepada selain Allah, mentaati hukum selain hukum Allah, dan lain lain, sehingga wajib bagi setiap muslim untuk berlepas diri dari system syirik termasuk dari system demokrasi karena demokrasi di Indonesia termasuk dalam syirik akbar dimana dalam system demokrasi dimana Tuhannya bukan Allah karena dalam pembuatan syariah atau aturan kehidupan atau hukum atau undang-undang yang berlaku terhadap masyarakat Indonesia adalah hukum yang berlaku yang dibuat oleh manusia, dalam hal ini MPR, DPR dan Tuhan yang diibadahi atau ditaati dalam demokrasi di Indonesia ada banyak karena tuhan pembuat hukum (anggota DPR. MPR) jumlahnya banyak dan Hukum yang berlaku pada system demokrasi adalah bukan hukum buatan Allah/hukum Islam alias hukum buatan manusia.
- ✓ Pemerintah dan aparat pemerintahnya, antara lain Presiden, anggota DPR/MPR, Polisi, Tentara, Hakim, Jaksa dan BIN (Badan Intelijen Negara) termasuk kedalam golongan Thagut dan statusnya dalah KAFIR, bahkan bukan hanya sekedar kafir, tetapi amat sangat kafir sehingga Orang Kafir itu halal darah dan hartanya serta wajib diperangi.
- ✓ Negara Republik Indonesia adalah negara jahiliyah, kafir, zhalim dan fasiq, sehingga wajib bagi setiap muslim membencinya dan memusuhinya, serta haramlah mencintai dan loyal kepadanya, begitu pula Larangan-larangan: mengikuti Pemilu dan larangan tunduk kepada hukum yang dibuat oleh MPR,DPR dan Pemerintah karena bukan hukum Allah, dan anjuran untuk segera berlepas diri dari syirik/kafir demokrasi tersebut.

4. Bahwa tulisan-tulisan Terdakwa tentang syirik/kafir demokrasi tersebut telah dimuat dalam situs internet/blog millahibrahim.word.press, yang dibuat khusus untuk memuat ceramah/kajian-kajian Terdakwa, yang mana blog tersebut dikelola oleh Abu Musa dan dapat diunduh secara bebas oleh siapa



saja di internet meskipun telah dilakukan pemblokiran oleh pemerintah, karena domain situs berada diluar negeri dan ceramah/tausiah/kajian yang dilakukan oleh Terdakwa juga disiarkan melalui MP3 dan youtube yang dapat dengan mudah diakses oleh siapapun di internet.

5. Bahwa salah seorang yang terlibat bersama Terdakwa dalam kasus ledakan bom di rumah kontrakan Terdakwa di Cimanggis-Jawa Barat adalah Saiful Munthohir alias Abu Gar, yang mana pada saat kasus meledaknya bom di rumah kontrakan Terdakwa di Cimanggis-Jawa Barat tersebut peranan dari Saiful Munthohir alias Abu Gar adalah sebagai orang yang mengajari membuat racikan bom yang kemudian meledak tersebut.
6. Bahwa meskipun Saiful Munthohir alias Abu Gar telah lebih dulu keluar dari Lembaga Pemasyarakatan namun Saiful Munthohir alias Abu Gar masih tetap berhubungan dengan Terdakwa Aman Abdurrahman dengan cara sering menjenguk/membezoek Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan-Cilacap, Jawa Tengah.
7. Bahwa Saiful Munthohir alias Anu Gar dalam susunan kepengurusan Jamaah Anshor Daulah (JAD) Pusat diposisiikan sebagai Ketua Bidang Asykari karena keahliannya dalam kemiliteran dan membuat bom.
8. Bahwa pada saat menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kembang Kuning Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Terdakwa ditahan bersama dengan para narapidana teroris lainnya seperti Iwan Darmawan Muntho alias Rois, Mushola, Arif Budiman dan Kiki Muhammad Ikbal alias Kiki.
10. Bahwa Kiki Muhammad Ikbal alias Kiki adalah seorang napi teroris berlatar-belakang Ustad yang sering mengisi pengajian di daerah Bandung, yang telah selesai menjalani hukuman lebih dulu daripada Terdakwa, dan pada saat keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Kembang Kuning Nusa Kambangan mendapat pesan dari Terdakwa Aman Abdurrahman untuk meneruskan/menyampaikan pemahaman-pemahaman tentang Tauhid seperti yang diberikan oleh Terdakwa Aman Abdurrahman dalam Lembaga Pemasyarakatan, kepada jamaah dari Kiki Muhamad Ikbal alias Kiki melalui kegiatan dakwahnya.
9. Bahwa pada saat ditahan atau berada dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Terdakwa Aman Abdurrahman masih bisa aktif memberikan ceramah dan kajian kepada orang-orang/jamaah yang kebetulan berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu Lapas dan juga kepada orang-orang/jamaah yang menjenguk/membezoek nya di Lapas.

10. Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2014, Aman Abdurrahman memanggil Marwan alias Abu Musa, Zainal Anshori dan Abu Khatim untuk datang menjenguknya di LP Kembang Kuning Nusa Kambangan, dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan tentang Daulah Islamiyah/ISIS pimpinan Abu Bakar Al Baghdadi dan umat Islam wajib mendukungnya.
11. Bahwa pada saat itu Terdakwa Aman Abdurrahman menganjurkan kepada Marwan alias Abu Musa, Zainal Anshori dan Abu Khatim untuk membentuk wadah para pendukung Daulah/Khilafah Islamiyah/ISIS di Suriah, dengan tujuan:
 - Sebagai wadah untuk menyatukan para pendukung Daulah Islamiyah yang ada di Indonesia yang berasal dari berbagai organisasi Islam;
 - Mempersiapkan kaum muslimin Indonesia untuk menyambut kedatangan Khilafah Islamiyah
 - Menyatukan pemahaman dan manhaz dari para pendukung Anshor Daulah
 - Mempersiapkan ihkwan-ihkwan yang mau hijrah dan berjihad.
12. Bahwa kemudian wadah tersebut oleh Marwan alias Abu Musa dinamakan Jamaah Anshor Daulah (JAD) yang maknanya adalah Jamaah para Pendukung Daulah.
13. Bahwa Terdakwa Aman Abdurrahman menunjuk Marwan alias Abu Musa sebagai Amir/pimpinan jamaah Pusat, sedangkan Zainal Anshori ditunjuk sebagai amir/pimpinan jamaah wilayah Jawa Timur karena Abu Musa dan Zainal Anshori masing-masing telah banyak memiliki jamaah.
14. Bahwa anjuran Terdakwa Aman Abdurrahman telah ditindaklanjuti oleh Zainal Anshori, yang bekerjasama dengan Gus Rom mengadakan Dauroh di Malang yang merupakan cikal bakal terbentuknya Jamaah Anshor Daulan (JAD) Wilayah Jawa Timur, dan sekaligus menyusun kepengurusan JAD Wilayah Jawa Timur dan menyusun program kerjanya dan bahkan telah melaksanakan beberapa program kerjanya seperti melaksanakan tadbir asykari bertempat di Gunung Panderman Malang, Jawa Timur yang dilaksanakan pada awal tahun 2015 dengan kegiatan antara lain: latihan bela diri, push-up, taushiah untuk menyemangati jamaah berjihad.

Halaman 345 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pada bulan Nopember 2015 diadakan acara Dauroh Dai Nasional di Batu-Malang dengan cover pelatihan pengolahan pengobatan herbal, selama 3 (tiga) hari yang dihadiri oleh sekitar 30 (tiga) puluh orang para Amir/Pimpinan wilayah JAD seluruh Indonesia atau perwakilannya, dengan kegiatan:

- Mengadakan taklim/kajian yang disampaikan oleh Ustad Fauzan utusan/amir wilayah Jawa Tengah dan Abu Khatim, utusan dari JAD Wilayah Jabodetabek untuk menyamakan manhaz/pemahaman.
- Mengadakan phone-call dengan Terdakwa Aman Abdurrahman yang sedang menjalani hukuman di Nusa Kambangan, dengan menggunakan hand phone milik Zainal Anshori, yang didengarkan kepada seluruh yang hadir pada saat itu, dengan materi pembahasan:
 - Seputar tauhid dan jihad
 - Hukum menyekolahkan anak di sekolah negeri
 - Perangi syiah
 - Segera mulai jihad jangan menunggu tahun 2018.
- Rapat khusus para amir wilayah dipimpin Amir Pusat (Marwan alias Abu Musa), yang membahas: untuk mengadakan serah terima pimpinan/amir JAD Pusat karena Marwan alias Abu Musa akan berangkat ke Suriah dan melengkapi petugas/perangkat-perangkat yang belum terisi dalam bidang tertentu
- Membuat program kerja masing-masing
- Mendengarkan materi/tauisyah dari Saiful Munthohir alias Abu Gar tentang keutamaan jihad dan amniyah (keamanan) meliputi: membakar semangat tentang keutamaan istisyahadi, keutamaan orang yang melaksanakan mati syahid, keamanan ketika melaksanakan amaliyah agar tidak terdeteksi.
- Melaksanakan bai'at/mengucapkan sumpah janji setia yang ditujukan kepada Syekh Abu Bakar Al Baghdadi yang dipandu oleh Saiful Munthahir alias Abu Gar.

16. Bahwa Terdakwa Aman Abdurrahman tidak masuk dalam pengurusan Jamaah Anshor Daulah (JAD), namun diposisikan sebagai rujukan dalam ilmu Dien, yang posisinya diatas Amir/Pimpinan JAD Pusat.

Halaman 346 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa susunan pengurus Jamaah Anshor Daulah (JAD) setelah Abu Musa berangkat ke Suriah, adalah sebagai berikut:

Sebagai Amir Pusat	: Zainal Anshori alias Qomarudin alias Abu Fahri
Sebagai Asykari	: Saiful Munthohir alias Abu Fida alias Abu Gar
Sebagai Tarbiyah/Pendidikan	: Ustad Fauzan (Jawa Tengah)
Amir Wilayah Jabodetabek	: Abu Arkom
Amir Wilayah Jawa Barat	: Ustad Khaerul Anam
Amir Wilayah Jawa Tengah	: Ustad Fauzan
Amir Wilayah Jawa Timur	: Romelan alias Romly alias Gusrom
Amir Wilayah Bima	: Abu Salma
Amir Wilayah Kalimantan	: Joko Sugito
Amir Wilayah Sulawesi	: Fajrun
Amir Wilayah Ambon	: Saiful Munthohir alias Abu Gar.

18. Bahwa setelah Dauroh di Batu Malang, Terdakwa memanggil Saiful Munthohir alias Abu Gar selaku Ketua Bidang Asykari JAD Pusat dan sekaligus memiliki keahlian di bidang kemiliteran/Asykari, untuk menjenguk/membezoeknya di Nusa Kambangan, Cilacap Jawa Tengah dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan pesan langsung kepada Saiful Munthohir alias Abu Gar berupa: *“ada perintah dari Umaroh”*, yang mana telah dijelaskan oleh Saiful Munthohir maupun Terdakwa sendiri bahwa kata *“Umaroh”* adalah pemimpin di Suriah dari kelompok ISIS pimpinan Abu Bakar Al Baghdadi.

19. Bahwa ketika diminta datang oleh Terdakwa maka Saiful Munthohir alias Abu Gar memenuhinya dengan tujuan untuk mengetahui kebenaran mengenai Daulah Khilafah/ISIS di Suriah dibawah kepemimpinan Abu Bakar Al Baghdadi yang dideklarasikan di tahun 2014, yang mana setelah mendapatkan tausiah dan keyakinan atas kebenaran/keabsahan Daulah/Khilafah Islamiyah/ISIS tersebut dari Terdakwa kemudian Saiful Munthohir alias Abu Gar menyatakan tunduk dan patuh serta melakukan bai'at/sumpah setia dan dukungannya kepada ISIS yang dipimpin oleh Terdakwa.

20. Bahwa selain menemui Terdakwa, Saiful Munthohir alias Abu Gar juga menemui narapidana teroris lainnya yang bernama Iwan Darmawan Muntho alias Rois untuk melaporkan hasil Dauroh di Batu Malang yang diikuti oleh

Halaman 347 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saiful Munthohir alias Abu Gar, yang mana pada saat itu Rois juga menyampaikan pesan yang sama dengan pesan Terdakwa yakni: *"ada perintah dari Umaroh"*, namun Rois menambahkan pesan perintah amaliyah *"lakukan seperti peristiwa di Paris"*, yang menurut Saiful Munthohir alias Abu Gar adalah peristiwa di Stadium di Perancis yang dilakukan oleh kelompok yang berafiliasi dengan ISIS (Daulah/Khilafah Islamiyah) di Suriah dengan menggunakan BOM dan senjata api dan karena ada korelasi/hubungannya dengan keahlian Saiful Munthohir dalam bidang asyari/kemiliteran dan perintah Rois selanjutnya kepada Saiful Munthohir alias Abu Gar untuk mencari senjata api.

21. Bahwa setelah mendapat pesan langsung dari Terdakwa dan Rois, maka Saiful Munthohir alias Abu Gar menghubungi Muhammad Ali dan selanjutnya kepada Muhamad Ali diteruskan pesan dari Terdakwa dan Rois tentang perintah Umaroh dan aksi amaliyah seperti di Paris, yang kemudian disambut dengan kesediaan Muhamad Ali untuk mengkoordinir para pelaksana amaliyah nantinya.
22. Bahwa setelah acara Dauroh para Dai di Batu-Malang pada sekitar bulan Nopember 2015 yang merupakan cikal bakal terbentuknya kelompok/wadah Jamaah Anshor Daulah (JAD) dengan berdasarkan manhaz yang diambil dari Kitab Muqorror Fii Tauhid yang disyarah-kan oleh Terdakwa ternyata banyak peristiwa peledakan bom ataupun serangan teror lainnya di Indonesia yang terjadi selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2017.
23. Bahwa pada sekitar bulan September 2015, Saiful Munthohir menyuruh Muhamad Ali untuk mengambil senjata api laras pendek jenis FN di daerah Banten, dan setelah mendapatkan senjata api tersebut, Saiful Munthohir alias Abu Gar memerintahkan Muhamad Ali dan Diyan Adipriyana untuk membersihkan senjata api tersebut dan kemudian Saiful Munthohir alias Abu Gar memerintahkan Muhamad Ali untuk menyimpan senjata api tersebut dan kemudian pada tanggal 14 Januari 2016 senjata api tersebut telah digunakan oleh Muhamad Ali dan temannya yang bernama Sunakim, Dian Juni Kurniawan, Azzam melakukan serangan amaliyah dengan cara melakukan tembakan senjata api dan Bom di Jl. Thamrin-Jakarta Pusat, yang telah menewaskan dan melukai beberapa orang yakni Dodi Maryadi, Denny Maheu, Suhadi dan John Hansen serta menimbulkan ketakutan yang bersifat meluas.

Halaman 348 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



24. Bahwa pelaku serangan teror dengan menggunakan senjata api dan bom yakni Muhammad Ali, Sunakim, Dian Juni Kurniawan dan Azzam adalah anggota JAD yang terkoneksi/terhubung dengan Saiful Munthohir alias Abu Gar, yang mana Muhammad Ali sendiri merupakan peserta Dauroh di Malang Jawa Timur, sedangkan Muhamad Ali, Sunakim, Dian Juni Kurniawan dan Azzam pernah menjenguk Terdakwa di LP. Nusa Kambangan, Cilacap-Jawa Tengah bersama para pengikut/jamaah Terdakwa lainnya serta mendapat tausiah/ceramah/kajian dari Terdakwa pada saat menjenguk di Nusa Kambangan tersebut.
25. Bahwa selain itu Kiki Muhamad Ikbal alias Kiki pernah berada dalam satu sel dengan Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan Kembang Kuning Nusa Kambangan yang mempunyai pemahaman Tauhid yang sama dengan Terdakwa, dan pada saat bebas dari menjalani hukuman, Kiki Muhamad Ikbal mendapat pesan dari Terdakwa untuk meneruskan dakwah tentang kajian Tauhid sebagaimana yang disampaikan Terdakwa kepada Kiki Muhammad Ikbal, karena Kiki adalah seorang Ustad yang mempunyai banyak jamaah dan setelah bebas dari hukuman, Kiki Muhamad Ikbal aktif memberikan ceramah/tausiah/kajian di Masjid As-Sunah Bandung yang diikuti oleh seluruh anggota JAD Mundiriyah Bandung dan Qoriyah Bandung Timur, dengan materi kajian Tauhid yang diambil dari Kitab Moqorror Fii Tauhid yang disyarah-kan oleh Terdakwa.
26. Bahwa anggota JAD Qoriyah Bandung Timur yang hadir pada saat itu antara lain adalah Ichwan Nur Salam dan Ahmad Sukri, yang mana kedua orang tersebut pada tanggal 26 Mei 2017 yaitu tujuh hari setelah mengikuti kajian/ceramah Tauhid dari Kiki Muhamad Ikbal telah melakukan bom bunuh diri di Kampung Melayu Jakarta Timur yang menewaskan dan melukai beberapa anggota Polri yang sedang bertugas pada saat itu, antara lain Bripda Taufan Tsunami, Bripda Ridho Setiawan, Bripdalimam Gilang meninggal dunia dan lainnya luka berat dan telah menimbulkan ketakutan yang meluas.
27. Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2016, Juhanda alias Jo yang terhubung dengan JAD Wilayah Kalimantan Timur telah meledakkan bom di Gereja HKBP Oikumene Samarinda yang menewaskan dan melukai beberapa anak kecil yang sedang bermain di halaman gereja tersebut dimana Juhanda alias Jo terhubung dengan Joko Sugito selaku Amir/pimpinan JAD Wilayah Kalimantan Timur yang juga menghadiri acara Dauroh para Dai di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Malang, Jawa Timur pada sekitar bulan Nopember 2015 selain itu Joko Sugito bersama dengan teman-temannya dari JAD Wilayah Kalimantan Timur telah berlatih membuat bom sejak tahun 2016 (Oktober 2016) bersama dengan Juhanda alias Jo karena Juhanda alias Jo adalah mantan napi teroris dalam kasus bom buku yang telah mendapat pelatihan membuat bom dari seseorang bernama Imron.

28. Bahwa sebagai pendukung utama Daulah Islamiyah/Khilafah Islamiyah/ISIS di Indonesia, Terdakwa banyak menganjurkan dan memfasilitasi para pengikutnya/jamaahnya untuk segera hijrah ke Suriah ataupun ke Marawi-Filipina untuk membantu perjuangan ISIS di sana, melalui Iwan Darmawan Muntho alias Rois dan adiknya yang bernama Adi Jihadi yang sering menjenguk dan mengunjungi Terdakwa di Nusa Kambangan bersamaan dengan kunjungan kepada Rois, juga melalui Ahmad Suprianto yang memfasilitasi dan mengurus keberangkatan keluarga Bakri Pangara, Kuswandono, Dr Yusuf, Amar, Fachrur Rozi, Suryadi Mas'ud dan lainnya yang telah berada di Suriah, dengan cara mengurus dan membelikan tiket keberangkatan.
29. Bahwa ceramah/kajian tentang Tauhid yang disampaikan Terdakwa dari Kitab Seri Materi Tauhid karangannya yang dimuat dalam blog www.millahibrahim.wordpress dapat diunduh secara bebas di internet, telah memberikan pengaruh kepada banyak orang, antara lain adalah seseorang bernama Syawaluddin Pakpahan, yang pada tanggal 25 Juni 2017 telah melakukan serangan terhadap Mapolda Sumatera Utara dengan cara membunuh anggota Polisi yang sedang bertugas di Mapolda Sumatera Utara dan membakar Mapolda Sumatera Utara, dengan tujuan untuk mengambil senjata api yang dimiliki anggota Polisi disana yang rencananya akan digunakan untuk melakukan amaliyah yang lebih besar lagi dan berdasarkan pengakuan Syawaludin Pakpahan, perbuatannya tersebut dilakukan karena dirinya menganggap negara Indonesia ini adalah negara kafir karena menganut sistem demokrasi yang tidak ber hukum pada hukum Allah sehingga negara dan seluruh aparatnya patut untuk diperangi dan halal darahnya dan pemahamannya tersebut didapat dari berbagai sumber di internet antara lain bersumber dari membaca Seri Materi Tauhid yang di karang oleh Terdakwa yang dimuat di blog www.millahibrahim.wordpress.
30. Bahwa ceramah/kajian tentang tauhid yang disampaikan Terdakwa dari kitab Seri Materi Tauhid karangannya yang dimuat dalam blog www.millahibrahim.wordpress dapat diunduh secara bebas di internet

Halaman 350 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



sehingga dapat menjadi acuan bagi banyak orang yang sepemahaman dengan ajaran tersebut, antara lain para ustad di daerah Penatoti-NTB, yang kemudian menyebarkan pemahaman tersebut kepada para jamaah/pengikutnya, antara lain Muhamad Ikbil Tanjung alias Ikbil dan pemahaman tentang Tauhid yang disampaikan Terdakwa yang kemudian disebarluaskan di internet tersebut adalah tentang sistem demokrasi yang dianut di Indonesia yang digolongkan sebagai sistem syirik yang termasuk dalam syirik akbar yang dapat membatalkan ke Islamkan, karena tidak berdasarkan hukum yang dibuat Allah/hukum Islam, sehingga pemerintahan di Indonesia adalah pemerintah kafir dan sebagai muslim harus berlepas diri dari pemerintahan kafir tersebut, sehingga pemahaman tersebut mengakibatkan Muhamad Ikbil Tanjung mempunyai pemahaman bahwa dirinya harus berlepas diri dari sistem demokrasi yang dengan cara tidak mengikuti Pemilu, tidak mau menjadi PNS atau bekerja pada pemerintah, tidak mau mengakui hukum di Indonesia dan membenci sistem yang ada di Indonesia beserta aparturnya (TNI,Polri) yang dianggap sebagai thagut.

31. Bahwa karena pemahaman-pemahaman tersebut Muhamad Ikbil Tanjung bersama temannya melakukan penembakan kepada seorang anggota Polisi yang sedang naik sepeda motor di jalan yang mengakibatkan anggota Polisi tersebut mengalami luka-luka dan tujuan Muhamad Ikbil Tanjung melakukan penembakan tersebut karena ingin menegakkan syariat Islam sehingga perbuatannya tersebut dianggapnya sebagai jihad.
32. Bahwa menurut **Ahli Bahasa Indonesia, Drs. SRIYANTO, M.M., M.Pd.** pada pokoknya Istilah *thagut* yang diindonesiakan menjadi *tagut* mempunyai dua arti (1) 'yang menyuruh orang (untuk) berbuat jahat' dan (2) 'yang disembah orang, tetapi bukan Tuhan' (*Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), 2008: 1374). Kemudian kata *ingkar* berarti 'tidak mau atau tidak menurut' (KBBI, 2008: 536).

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau tidak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Kumulatif Subsidiaritas yaitu :

KESATU:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 jo Pasal 6 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

SUBSIDAIR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo Pasal 6 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

DAN

KEDUA

Primair:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 jo Pasal 7 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

SUBSIDAIR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo Pasal 7 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair Pasal 14 jo Pasal 6 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang unsur-unsurnya adalah :

- 1 Unsur "Setiap orang"
- 2 Unsur "Yang merencanakan dan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme"
- 3 Unsur "Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan"
- 4 Unsur "menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional"

Halaman 352 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair Pasal 14 jo Pasal 6 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Yang merencanakan dan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme"
3. Unsur "Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan"
4. Unsur "menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap orang".

Menimbang, bahwa pengertian Setiap Orang sebagaimana Pasal 1 angka (2) UU RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, "Setiap orang" adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi dan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barangsiapa". Yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya untuk menghindari kesalahan subyek (error in persona).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN bin ADE SUDARMA dan ternyata setelah diperiksa identitas lengkap Terdakwa telah sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. NOMOR: REG.PERKARA: PDM-104/JKT.SL/12/2017 tanggal 1 Pebruari 2018 surat-surat lain dalam berkas perkara yang dimaksud adalah diri Terdakwa, dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan subyek (error in persona), dan selama

Halaman 353 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



persidangan Terdakwa telah nampak mampu berinteraksi dengan baik dan nampak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur “Yang merencanakan dan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme”

Menimbang, bahwa didalam Penjelasan Pasal 14 Perpu Nomor 1 tahun 2002 dijelaskan bahwa ketentuan pasal ini ditujukan kepada auctor intelektualis, sedangkan yang dimaksud dengan “merencanakan” adalah termasuk mempersiapkan baik secara phisik, finansial maupun sumber daya manusia.

Menimbang, bahwa terhadap kata “dan/atau” dalam unsur ini bisa merupakan alternatif kumulatif perbuatan yang harus dibuktikan, bisa salah satunya atau keduanya, namun apabila sudah terpenuhi salah satu dari alternatif kumulatif ini, maka dengan dibuktikan hanya merencanakan saja atau menggerakkan saja, maka sudah terpenuhilah unsur ini, sedangkan didalam Undang-Undang ini tidak memberikan batasan pengertian tentang istilah “merencanakan dan atau menggerakkan,” akan tetapi secara umum istilah tersebut dapat diberikan pengertian yang sama dengan uitlokking dalam Hukum Pidana, yaitu sebagai membujuk atau menggerakkan orang lain, atau menurut MOELYATNO sebagai penganjur, sedangkan beberapa ahli menyatakan sebagai pembujuk.

Bahwa ahli pidana menjelaskan pengertian menggerakkan adalah membuat sehingga orang lain mewujudkan delik.

Menurut MOLEYATNO menggerakkan orang lain adalah mereka yang memberikan atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau penyesatan atau memberikan kesempatan, sarana, keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Bahwa kejahatan yang berhubungan dengan perkara ini adalah “tindak pidana terorisme” yang mana menurut Pasal 1 angka 1 Perpu Nomor 1 tahun 2002 adalah “segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini”. Menurut ahli Jaringan Teroris SOLAHUDIN, bahwa terorisme adalah aksi kekerasan terhadap warga sipil dengan motive politik atau motive ideology, dimana aksi terorisme digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan politik atau tujuan ideology, sementara konflik social adalah proses sosial dimana terjadi ketegangan yang termanifestasi menjadi kekerasan diantara dua kelompok atau lebih dimana kelompok tersebut berbeda identitas, sedangkan



dalam penjelasan Umum dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 disebutkan bahwa terorisme adalah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan.

Menurut Hoffman memberi arti terorisme adalah suatu aktifitas politis manusia yang dilakukan dengan sengaja dan diarahkan pada penciptaan iklim ketakutan pada umumnya dan dirancang untuk mempengaruhi dalam berbagai cara yang diinginkan oleh pelaku, manusia lain dan melalui mereka beberapa rangkaian peristiwa.

Adapun Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menyatakan bahwa Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dihubungkan dengan Pasal 6 Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan UU No. 15 Tahun 2003, secara terperinci telah disebutkan perbuatan-perbuatan yang menyangkut perbuatan melawan hukum berkenaan dengan tindak pidana terorisme yang diatur dalam pasal tersebut.

Menimbang, bahwa terlepas dari pendapat tentang Terorisme tersebut maka Tindak Pidana Terorisme dipahami sebagai kejahatan extra ordinary crime dan terorganisir yang membutuhkan penanganan khusus, oleh karenanya diperlukan teknis penanganan perkara yang utuh, dimulai dari pembentukan ideologi; perbuatan permulaan; perbuatan perencanaan; perbuatan pelaksanaan dan pasca kejadian, sehingga dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, alat bukti petunjuk, dan keterangan Terdakwa sendiri serta data, rekaman atau informasi, yang dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tentang peranan Terdakwa sebagai **uitlokking** (menggerakkan orang lain), dari hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tahun 2003 sampai sekarang Terdakwa dikenal sebagai seorang Ustad, yang dianggap oleh para pengikut/jamaahnya sangat bagus ilmu Tauhidnya dan berani menyuarakan kebenaran/al haq, meskipun pemahamannya itu menyelisihi atau bertentangan dengan kebanyakan orang, sehingga Terdakwa menjadi rujukan dalam kajian ilmu Tauhid atau Ilmu Dien.
- Bahwa Terdakwa sering menulis kajian-kajian tentang Tauhid sebagaimana yang dipahaminya karena pemahaman Terdakwa



tentang Ilmu Tauhid tersebut sangat mumpuni. Selain itu karena Terdakwa sangat menguasai bahasa Arab maka dapat dengan mudah mencari rujukan-rujukan/dalil-dalil kajian dalam bahasa Arab yang dapat digunakannya untuk mendukung pemahamannya tersebut, sehingga para pengikutnya/jamaahnya selalu menganggap bahwa semua yang disampaikan oleh Terdakwa adalah benar adanya dan dianggap telah didukung oleh dalil-dalil yang syar'i. Hal mana menjadikan Terdakwa sebagai "tokoh penting" dalam kelompoknya yang selalu dijadikan rujukan dalam menilai suatu kebenaran khususnya dalam Ilmu Tauhid dan kegiatan-kegiatan kelompoknya.

➤ Bahwa tulisan-tulisan yang dibuat oleh Terdakwa kemudian dibuat seperti kajian berseri, yang diberi nama Seri Materi Tauhid. Selain itu Terdakwa juga mensyarahkan/menjelaskan Kitab Muqorror Fii Tauhid yang disusun oleh Syaifurrahman Arkhabiliy dan diterbitkan oleh Hay'atul Ifta' wal Buhuts Fii Daulah Islamiyah, yang materi pembahasan di dalam Kitab Muqorror Fii Tauhid tersebut pada intinya sama dengan materi yang dibahas dalam buku/kitab Seri Materi Tauhid, antara lain sebagai berikut:

- ✓ demokrasi termasuk syirik akbar yang bisa membatalkan keislaman seseorang dan termasuk dalam syirik demokrasi akbar sendiri adalah: menyembah berhala, berdoa kepada selain Allah, berkorban kepada selain Allah, mentaati hukum selain hukum Allah, dan lain lain, sehingga wajib bagi setiap muslim untuk berlepas diri dari system syirik demokrasi.
- ✓ dalam system demokrasi Tuhannya bukan Allah, dalam pembuatan syariah atau aturan kehidupan atau hukum atau undang-undang yang berlaku atas manusia akan tetapi hukum yang berlaku adalah hukum yang dibuat oleh manusia, dalam hal ini MPR, DPR dan Hukum yang berlaku pada system demokrasi adalah bukan hukum buatan Allah/hukum Islam alias hukum buatan manusia.
- ✓ Bahwa Pemerintah dan aparat pemerintahnya, antara lain Presiden, anggota DPR/MPR, Polisi, Tentara, Hakim, Jaksa dan BIN (Badan Intelijen Negara) termasuk kedalam golongan Thagut dan statusnya adalah KAFIR, bahkan bukan hanya sekedar kafir, tetapi amat sangat kafir dan Negara Republik Indonesia adalah negara jahiliyah, kafir, zhalim dan fasiq, sehingga wajib bagi setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslim membencinya dan memusuhinya, serta haramlah mencintai dan loyal kepadanya.

- ✓ Bahwa orang Kafir itu halal darah dan hartanya serta wajib diperangi.
- Bahwa Terdakwa ingin pemahamannya sebagaimana tersebut diatas, dapat diberikan kepada orang-orang/masyarakat yang lebih luas secara berulang-ulang, sehingga Terdakwa kemudian menuliskan semua isi kajian/ceramahnya ke dalam buku yang diberi nama kitab Seri Materi Tauhid, yang kemudian oleh salah seorang pengikutnya yang bernama Abu Musa, dimuat dalam blog khusus yang bernama Millah Ibrahim (www.millahibrahim.wordpress) agar dapat disebarluaskan kepada para pengikut/jamaahnya karena dapat diunduh dengan bebas dan mudah melalui sarana internet. Demikian juga dengan ceramah-ceramah Terdakwa yang diberikan kepada para pengikutnya telah dimuat dan dapat dinikmati melalui sarana youtube dan MP3 yang juga dapat diunduh secara bebas.
- Bahwa terkait dengan ketokohan yang melekat pada diri Terdakwa, Ahli Jaringan Terorisme SOLAHUDIN, yang telah melakukan penelitian (riset) mengenai jaringan terorisme di Indonesia, nama Terdakwa Aman Abdurrahman mulai banyak dibicarakan dikalangan/kelompok jihadis sejak tahun 2002 atau 2003, karena sikap Terdakwa dianggap kokoh memegang manhaz dan aqidah serta komitmennya yang sangat tinggi terhadap ideologi, bahkan Terdakwa dijuluki sebagai “singa tauhid” oleh kelompoknya, dan sekaligus menjadi tokoh penting dalam kelompoknya, sehingga berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Ahli, Terdakwa masuk dalam kriteria **Ideolog**.
- Bahwa Seseorang dianggap sebagai Ideolog karena sangat berpengaruh dan bisa menentukan apa perbuatan dan tindakan pengikutnya karena mempunyai pemahaman ideologi yang sangat bagus yang dapat dijadikan dasar bagi para pengikutnya untuk melakukan perbuatan atau tindakan tertentu. Ideolog juga mempunyai komitmen yang sangat tinggi terhadap ideologi atau paham yang sangat diyakininya. Ideolog merupakan orang yang sangat penting, sehingga seorang ideolog mempunyai kemampuan untuk meradikalisasi seseorang bahkan meradikalisasi nabi-nabi kriminal lainnya, karena dapat memberikan arahan-arahan dan batasan-batasan perbuatan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh

Halaman 357 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan. Ciri-ciri/kriteria tersebut terdapat dalam diri Terdakwa Aman Abdurrahman.

- Bahwa seorang ideolog bisa mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan terorisme karena dalil-dalil yang dianggap syar'i oleh para pengikutnya dan diberikan sebagai pembenar perbuatan amaliyah pengikut/kelompoknya, yang kemudian dilaksanakan oleh para MILITAN, SUPPORTER atau SIMPATISAN, sehingga para pelaku teror akan merasa perbuatan yang dilakukannya adalah benar untuk membela keyakinannya.
- Bahwa seiring dengan adanya deklarasi Daulah/Khilafah Islamiyah/ISIS yang dipimpin oleh Abu Bakar Al Baghdadi di Suriah, maka Terdakwa telah menyatakan memberikan dukungannya karena paham-paham Daulah/Khilafah Islamiyah sejalan dengan pemahaman yang dimiliki Terdakwa, karena Terdakwa beranggapan Daulah/Khilafah Islamiyah tersebut telah sesuai dengan ramalan akhir jaman yang sangat diyakini oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memahami bahwa untuk mencapai tujuan perjuangannya dan perjuangan Daulah/ISIS, antara lain keinginannya untuk menerapkan hukum Allah di Indonesia dan hidup di negara yang berdasarkan syariah Islam dan hukum Islam, maka Terdakwa harus membentuk suatu wadah atau membentuk organisasi tunggal bagi pendukung ISIS di Indonesia, serta menjadikan Indonesia sebagai salah satu propinsi ISIS, agar perintah-perintah, inspirasi untuk dakwah, jihad dan hijrah dapat dilaksanakan secara efektif.
- Berdasarkan hasil assesment psikologi yang dilakukan oleh Tim Psikologi dipimpin oleh Dra. Adityana Kasandravati, dapat diketahui bahwa Terdakwa adalah seorang yang sangat tenang, percaya diri dengan apa yang dipikirkannya dan diucapkannya karena Terdakwa menganggap dirinya sebagai orang pilihan yang ditakdirkan Allah untuk berjuang membela dan menegakkan agama Allah. Terdakwa memiliki keyakinan yang kuat akan kebenaran konsep khilafah ISIS pimpinan Abu Bakar Al Baghdadi, sehingga Terdakwa memiliki keyakinan yang kuat untuk melawan pemerintah Indonesia dan Undang-Undang yang berlaku saat ini karena pemerintah NKRI adalah thogut yang tidak pantas ditaati.
- Selain itu Terdakwa meminta kepada pengikut-pengikutnya atau orang-orang yang memiliki pemahaman yang sama dengannya untuk

Halaman 358 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



segera berlepas diri dari hukum selain Allah sebagaimana hukum di Indonesia, dengan adanya himbauan yang dikeluarkan oleh Terdakwa Aman Abdurrahman, yang beredar di media social pada Desember 2015 berbetuk tulisan yang menyerukan kepada para pendukung ISIS di Indonesia untuk melakukan beberapa hal yaitu: "Hijrahlah ke Daulah Islamiyah dan bila antum belum bisa hijrah ke Daulah, berarti berjihadlah dengan jiwa di tempat antum ini, dan bila tidak bisa atau belum berani, maka infaqanlah harta antum kepada orang-orang yang berjihad dengan jiwa mereka, dan bila tidak mampu juga maka semangatilah orang lain untuk berjihad dan bila antum tidak lakukan itu maka apa arti bai'at antum?".

Menimbang, bahwa dalam upaya melaksanakan niatnya untuk membentuk wadah tunggal pengikut Daulah Khilafah di Indonesia serta memperluas pemahaman terkait syirik akbar/ syirik demokrasi sebagaimana tulisannya dalam buku Seri Materi Tauhid yang juga disampaikan melalui situs www.millahirahim.wordpress tersebut, karena Terdakwa menyadari Ia memiliki keterbatasan ruang bergerak karena sedang menjalani hukumannya sebagai NAPI di Lapas Kembang Kuning Nusa Kambangan, maka pada akhir Tahun 2014 tepat setelah ISIS dideklarasikan oleh amirnya Abu Bakar Al Baghdadi di Suriah, pada sekitar bulan Oktober tahun 2014, Terdakwa Aman Abdurrahman memanggil Marwan alias Ari Budiman alias Abu Musa, Zainal Anshori alias Abu Fahry, Ustad M. Fachri dan Khaerul Anwar alias Abu Hatim untuk datang dan mengunjungi Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN di Lapas Nusa Kambangan Cilacap Jawa Tengah dan panggilan tersebut dipenuhi oleh Marwan alias Ari Budiman alias Abu Musa, Zainal Anshori alias Abu Fahry, Ustad M. Fachri dan Khaerul Anwar alias Abu Hatim. Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN untuk membicarakan hal-hal sebagai berikut:

- ✓ Menjelaskan bahwa sekarang telah tegak Khilafah Islamiyah di Syam, hal tersebut sesuai dengan Nubuah Rosullulah SAW bahwa akhir jaman nanti akan tegak khilafah atas manhaz kenabian, sebagaimana hadist Rosullulah yang berbunyi: "... Tsuma takunu khilafah ala minhajin nubuwwah" yang artinya "...kemudian akan muncul khilafah diatas minhaz kenabian";
- ✓ Sebagai seorang muslim kita wajib mendukung dan berbaiat kepada Khilafah Islamiyah (Abu Bakar Al Bagdadi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Perlunya membentuk wadah jamaah yang ada di Indonesia sebagai pendukung Khilafah Islamiyah, yang mewadahi orang-orang yang bersimpati dengan Daulah Islamiyah yang mau bergabung dengan tujuan untuk menyamakan manhaz anggotanya dengan manhaz Daulah Islamiyah dan untuk membantu memudahkan ikhwan yang ingin hijrah ke Suriah.

Bahkan menurut saksi ZAENAL ANSHORI materi yang dibahas dalam buku Seri Materi Tauhid karangan Terdakwa, antara lain seputar hal-hal sebagai berikut:

- ✓ Pembahasan tentang Sila 3 Butir ke-1 Pancasila ditulis dalam Seri Materi Tauhid sebagai berikut: "Inilah yang dinamakan dien (agama) nasionalisme yang juga merupakan salah satu bentuk ajaran syirik, karena menuhankan negara (tanah air) serta termasuk kepentingan nasional harus didahulukan atas kepentingan apapun, termasuk kepentingan agama yang jika ajaran Tauhid (dien Islam) bertentangan dengan kepentingan syirik dan kekufuran negara, maka Tauhid harus mengalah..." sehingga Pancasila mengajarkan kekafiran.."
- ✓ "Namun dalam agama demokrasi, bukan sekedar menyekutukan selain Allah dalam hukum, tetapi hak dan wewenang membuat hukum itu secara frontal dirampas secara total dari Allah dan dilimpahkan kepada rakyat (atau wakilnya), betapa menggerikannya hal itu karena wahyu Allah-Tuhan alam semesta harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan makhluk bumi yang hina...)
- ✓ Pemberian hak untuk berbuat syirik, kekafiran dan kemurtadan dengan dalih kebebasan beragama dan HAM: Undang-Undang Dasar Thagut memberikan jaminan kemerdekaan penduduk untuk meyakini ajaran apa saja, sehingga pintu-pintu kekafiran, kemusyrikan dan kemurtadan terbuka lebar dengan jaminan UUD, orang yang murtad dengan masuk agama lain hanya memiliki dua pilihan kembali pada Islam atau menerima sanksi bunuh..."
- ✓ Apakah Presiden, wakilnya para menteri, para pejabat, para gubernur hingga lurah, para hakim dan jaksa, memutuskan dengan hukum Allah atau dengan hukum buatanya? maka dari itu tak ragu lagi bahwa mereka itu adalah orang kafir.
- ✓ Apakah RI ini ber hukum dengan syariat Allah? Jawabannya: TIDAK

Apakah RI tunduk pada hukum Allah? Jawabannya: TIDAK

Halaman 360 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berarti RI adalah negara jahiliyah, kafir, zalim dan fasiq, sehingga wajib bagi setiap muslim membenci dan memusuhinya, serta haramlah mencintai dan loyal kepadanya.

Selanjutnya Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN juga memimpin orang-orang yang la percaya untuk berbaiat kepada Khilafah Islamiah/Abu Bakar Al Bagdadi dengan menggunakan bahasa Arab, yang jika diterjemahkan berbunyi: “Kami berbaiat kepada Amirul Mu’minin Syeh Abu Bakar Al Bagdadi untuk mendengar dan taat, baik dalam keadaan sukarela maupun terpaksa, baik dalam keadaan mudah ataupun sulit dan kami tidak akan mencabut perkara ini kecuali jika saya melihat kekafiran yang nyata yang kami memiliki hujjah dari Allah SWT”. Sebagai konsekuensi dari baiat adalah yang berbait harus mematuhi semua seruan dari Al Bagdadi yaitu “Berhijrah ke bumi Syam apabila mampu, namun apabila tidak mampu berjihadlah kalian di negeri masing-masing”. Pembai’atan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada orang-orangnya menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pemimpin atau orang yang dituakan dalam kelompok, sebagaimana juga telah diakui oleh Terdakwa sendiri.

Selain itu Terdakwa sebagai tokoh yang ucapan dan perkataannya atau tulisan-tulisannya dibenarkan oleh pengikutnya sebagai kebenaran syar’i dan mampu untuk menggerakkan pengikutnya-pengikutnya, Terdakwa memiliki keinginan dibentuknya suatu wadah agar dapat memudahkan kendalanya terhadap pengikut-pengikutnya, kemudian ia menyarankan membentuk wadah baru bagi pendukung ISIS di Indonesia yang berpaham Daulah Khilafah. Sehingga, setelah bertemu dengan Terdakwa di LP Nusa Kambangan Cilacap Jawa Tengah sekitar bulan Nopember 2014, maka saksi Zainal Anshori alias Abu Fahry tergerak hatinya untuk menghubungi Ustad Romli alias Gusrom yang ada di Malang supaya mengundang/mengumpulkan ikhwan-ikhwan di Malang dan sekitarnya yang mendukung Khilafah Islamiyah untuk mengadakan acara pembentukan struktur organisasi Jamaah Anshor Daulah (JAD) wilayah Jawa Timur. Selanjutnya, pada sekitar bulan Nopember 2014 tersebut bertempat di sebuah rumah yang disediakan oleh Ustad Romli alias Gusrom di daerah Malang-Jawa Timur, terbentuk Struktur Organisasi JAD Wilayah Jawa Timur dibawah pimpinan Zainal Anshory alias Abu Fahry alias Qomaruddin.

Halaman 361 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya, Zainal Anshory alias Abu Fahry alias Qomaruddin atas petunjuk Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN ditetapkan menjadi Amir Wilayah Jawa Timur, sedangkan ABU MUSA menjadi Amir Pusat, dan Terdakwa juga memerintahkan ABU MUSA dan para amir/pimpinan wilayah untuk segera membentuk struktur daerah dan segera melaksanakan program-programnya dan ditindaklanjuti oleh daerah-daerah dengan amir/pimpinan masing-masing, antara lain sebagai berikut:

- ✓ Amir/pimpinan wilayah Kalimantan adalah Joko Sugito
- ✓ Amir/pimpinan wilayah Ambon adalah Saiful Munthohir alias Abu Gar
- ✓ Amir/pimpinan wilayah Lampung adalah Iwan alias Ujang
- ✓ Amir/pimpinan wilayah Jawa Barat adalah Khoirul Anam.
- ✓ Amir/pimpinan wilayah Jawa Tengah adalah Abu Azzam
- ✓ Amir/pimpinan wilayah Jabodetabek adalah Abu Arkom
- ✓ Amir/pimpinan wilayah Sulawesi adalah Fajrun

Bahkan pada sekitar bulan Nopember 2015 bertempat di Villa Batu-Malang, kelompok JAD mengadakan Dauroh Da'i Nasional selama lebih kurang 3 (tiga) hari dengan menggunakan cover pengolahan pengobatan herbal, yang dihadiri sekitar 30 (tiga puluh) orang pimpinan/amir wilayah JAD atau perwakilannya dari seluruh Indonesia, dengan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

- ✓ Mengadakan taklim/kajian untuk seluruh peserta untuk menyatukan manhaj.
- ✓ Mengadakan teleconference/Audio call dengan Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN yang sedang menjalani hukuman di Nusa Kambangan dengan menggunakan hand phone milik Zainal Anshory alias Abu Fahry alias Qomaruddin, yang mana audio call tersebut diperdengarkan juga kepada seluruh peserta Dauroh yang hadir yang ceramah/kajian yang disampaikan oleh Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN pada saat itu adalah seputar Tauhid dan Jihad, serta hukum menyekolahkan anak di sekolah negeri, perang syiah dan perintah untuk segera memulai jihad jangan menunggu tahun 2018 selain itu Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN juga menyerukan kepada segenap peserta/anggota JAD yang hadir untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatukan manhaj dan menggerakkan anggotanya segera berhijrah ke Suriah.

- ✓ Mengadakan rapat khusus amir/pimpinan wilayah yang membahas tentang serah terima pimpinan/amir Jamaah Anshor Daulah (JAD) Pusat dari amir/pimpinan lama Abu Musa als Marwan kepada Zainal Anshory alias Abu Fahry alias Qomaruddin karena Abu Musa alias Marwan akan berangkat hijrah ke Suriah, menetapkan Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar sebagai Ketua Laskar Askhari serta membahas kelengkapan/petugas perangkat-perangkat yang belum terisi dalam bidang tertentu dan membuat program kerja di semua bidang yang dalam kelompok Jamaah Anshor Daulah(JAD) tersebut, Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN diposisikan oleh para pengikutnya sebagai rujukan dalam ilmu Dien karena panduan untuk operasional kegiatan kelompok JAD adalah Kitab Muqorror Fittauhid yang ditulis oleh Dewan Fatwa Daulah Islamiyah dengan terjemahannya oleh Terdakwa serta buku Seri Materi Tauhid yang ditulis oleh Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN.

Setelah acara Dauroh Da'i di Villa Batu-Malang yang berhasil membentuk susunan pengurus Jamaah Anshor Daulah (JAD) tersebut, maka seluruh pimpinan/amir wilayah di Indonesia mulai melaksanakan kegiatan-kegiatan mendukung Daulah Islamiyah dan mengadakan persiapan-persiapan untuk melakukan amaliyah dan jihad memerangi kaum kafir yang tidak berhukum pada hukum Islam seperti halnya di Indonesia sebagaimana ceramah/ajaran dari Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN.

Menimbang, bahwa dengan fakta diatas adalah sebagai pembuktian wujud keinginan Terdakwa untuk menggerakkan orang lain, yaitu ikhwan ikhwan yang dianggapnya sepemahaman dengannya atau kepada pengikut-pengikutnya untuk segera melaksanakan apa yang dianjurkannya (baik anjuran langsung secara lisan atau melalui bentuk tulisan berupa buku atau melalui situs internet di www.millahibrahim.wordpress atau melalui MP3/ audio call) sekaligus juga membuktikan bahwa wadah yang dibentuk yaitu JAD adalah wadah untuk menyatukan seluruh organisasi-organisasi yang mendukung ISIS di Indonesia dengan tujuan mendukung ISIS di Suriah dan Iraq, untuk memudahkan Terdakwa menggerakkan orang-orang yang tergabung dalam

Halaman 363 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wadah organisasi Jamah Anshor Daulah tersebut sehingga Terdakwa Aman Abdurrahman dapat mudah memberikan dalil-dalil dari pemahamannya yang menurutnya syar'i untuk diteruskan kepada para pengikut atau muridnya agar diikuti dan dilaksanakan oleh para pengikut dan muridnya sebagaimana telah membuat saksi Zainal Anshori alias Abu Fahry, saksi Abu Zatil alias Fauzan Mubarak, saksi Saiful Muthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar, saksi Adi Jihadi alias Adi, saksi Ahmad Suprianto alias Ahmad, saksi Dodi Suridi alias Ibnu Arsad, saksi Kiki Muhammad Iqbal alias Iqbal, saksi Joko Sugito alias Abu Adam, saksi Yadi Supriadi alias Abu Arkom, saksi Syawaluddin Pakpahan alias Abu Fadilah alias Rahmat Parlindungan bin Herman Pakpahan dan saksi Muhammad Iqbal Tanjung alias Iqbal, memiliki pemahaman dan/atau terpengaruh dengan pemahaman Terdakwa mengenai sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia yang termasuk syirik akbar karena menerapkan hukum buatan manusia dan bukan hukum Allah serta segenap aparturnya patut diperangi sebagai thogut, yang akhirnya mereka para saksi tersebut melakukan perbuatan terror atau Tindak Pidana Terorisme serta diproses dan dipidana sebagai pelaku Tindak Pidana Terorisme di Pengadilan Negeri diwilayah DKI Jakarta.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"Yang merencanakan dan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme"** ini telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur Unsur *"Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan"*

Menimbang, bahwa ilmu pengetahuan hukum mengenal istilah lain dari *"dengan sengaja/kesengajaan"* sebagai opzet atau dolus. Pada prinsipnya KUHP tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan *"opzet"* ini, akan tetapi didalam penjelasan Undang-undang (Memorie van Toelichting/MVT), opzet diartikan *"willens en weten"*, yang bermakna seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willens) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu.

Menimbang, bahwa dalam membuktikan kehendak/niat dari sipelaku atas perbuatan yang dilakukannya, dalam doktrin pengetahuan ilmu hukum memberi rujukan bahwa istilah dengan sengaja tersebut harus dipahami dan diartikan sebagai kesengajaan dalam arti luas yakni kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya yaitu : 1. Kesengajaan sebagai tujuan untuk menimbulkan akibat, 2. Kesengajaan dengan keinsyafan akan kepastian timbulnya sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat, 3. Kesengajaan sebagai keinsyafan akan kemungkinan timbulnya akibat itu.

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 1 angka 4 dan 5 PERPPU No.1 tahun 2002 yang dimaksud dengan: Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya, sedangkan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan pertanda atau peringatan mengenai suatu keadaan yang cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara meluas, sedangkan kata "atau" dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, sehingga unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila sudah terpenuhi salah satu dari alternatif ini maka sudah terpenuhilah unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa serta alat bukti data, rekaman atau informasi sebagaimana Pasal 27 Undang-Undang Nomor 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang dihubungkan dengan adanya barang bukti yang terungkap dipersidangan, dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam pemahaman dan pemikirannya yang dituangkan dalam bentuk ceramah atau tausiah serta karya tulisan berupa buku-buku atau buku terjemahan masing-masing : Buku Muqorror Fii Tauhid yang berbahasa Indonesia pada dasarnya bukan hanya terjemahan dari buku aqidah ISIS tapi merupakan syarah atau penjelasan Terdakwa Aman Abdurrahman terhadap Aqidah ISIS; begitu juga buku Seri Materi Tauhid adalah kumpulan dari ceramah-ceramah Terdakwa Aman Abdurrahman yang dijadikan buku; sementara itu buku Kumpulan Risalah Ulama Dakwah Tauhid Najed merupakan buku terjemahan Terdakwa Aman Abdurrahman; Semuanya adalah sebagai wujud kehendak atau maksud dari pemikiran Terdakwa, agar apa yang dikehendaknya dapat dipahami dan dilaksanakan orang lain, dalam hal ini pengikut atau orang-orang yang memiliki pemahaman yang sama dengannya dan Terdakwa menyadari bahwa untuk melaksanakan niatnya (kesengajaan sebagai maksud) tersebut ia memiliki keterbatasan ruang bergerak (sedang menjalani hukumannya sebagai NAPI di Lapas Kembang Kuning Nusa Kambangan), namun disisi lain Terdakwa menyadari juga bahwa dirinya dituakan dan

Halaman 365 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



telah dijadikan sumber rujukan oleh anggota JAD terkait pemahaman agama (dien) dan ilmu Tauhid, maka kemudian Terdakwa menuliskan seluruh ceramah-ceramahnya dalam sebuah buku berseri yang dinamakan Kitab Seri Materi Tauhid, mensyarahkan/menjelaskan Kitab Muqorror Fii Tauhid (buku aqidah ISIS) ke dalam Bahasa Indonesia, menerjemahkan buku Kumpulan Risalah Ulama Dakwah Tauhid Najed, agar para pengikutnya dapat dengan mudah memahami dan mengerti apa yang Terdakwa ingin sampaikan yaitu tentang pemahaman Tauhid versi dirinya karena Terdakwa mengetahui bahwa apapun pesan/taushiah/cermah dan tulisan Terdakwa khususnya terkait TAUHID telah dijadikan rujukan oleh kelompoknya atau pengikutnya dan sangat diyakini oleh para pengikutnya sebagai sebuah kebenaran syar'i. Para pengikutnya/jamaahnya menganggap belum ada tokoh selain Terdakwa yang berani menyampaikan hal-hal yang disampaikan Terdakwa karena berbeda dengan keadaan penguasa di Indonesia. Terdakwa menyampaikan materi Tauhid versi Terdakwa yang intinya sama secara dan berulang-ulang adalah sebagai maksud dan tujuan (niat) Terdakwa agar para pengikutnya mempunyai pemahaman yang sama dengan Terdakwa mengenai ilmu Tauhid, dengan kekhususan mengenai SYIRIK/kafir DEMOKRASI, dan kemudian melaksanakan ajaran Terdakwa tersebut dengan memberikan contoh-contoh larangan, antara lain : larangan ikut PEMILU; larangan tunduk kepada hukuma selain hukum Allah yang dibuat oleh DPR/MPR seperti di Indonesia; serta larangan mendukung para thogut penguasa dinegara yang bukan berhukum kepada hukum Allah, karena orang-orang yang membuat hukum menyamai Allah sebagai sebuah kesyirikan dan meminta untuk segera berlepas diri dari hukum selain Allah, sebagaimana hukum di Indonesia;

- Bahwa Terdakwa dalam rangka menyatakan maksud dan kehendaknya, telah menyerukan kepada pengikutnya untuk membentuk sebuah wadah organisasi yang dapat menampung ikhwan-ikhwan yang mendukung Daulah Khilafah, juga memerintahkan untuk berdakwah, hijrah dan untuk melaksanakan JIHAD (amaliyah), sehingga setelah acara Dauroh di Villa Batu-Malang yang berhasil membentuk susunan pengurus Jamaah Anshor Daulah (JAD), maka seluruh pimpinan/amir wilayah di Indonesia mulai melaksanakan kegiatan-kegiatan mendukung Daulah Islamiyah dan mengadakan persiapan-persiapan untuk melakukan amaliyah dan jihad memerangi kaum kafir yang tidak berhukum pada hukum Islam seperti

Halaman 366 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halnya di Indonesia. Hal mana dibuktikan dengan adanya ceramah/ajaran dari Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN yang diperdengarkan melalui audiocall serta telah didengar oleh 30 orang pengikutnya dan berkaitan dengan kegiatan amaliyah dan JIHAD, hal tersebut menjadi bagian tugas bidang askhary namun Terdakwa memberikan dalil-dalil yang dianggap syar'i tentang pelaksanaan amaliyah dan JIHAD agar para pelaku amaliyah dan jihad mempunyai dasar-dasar/landasan kebenaran perbuatan amaliyah atau jihadnya yang dilakukannya tersebut. Dalil/dalil yang diberikan Terdakwa menjadi penguat/pembenar bahwa jihad dan amaliyah adalah dalam rangka menegakkan syariat Islam dan berlepas diri dari syirik demokrasi, sehingga para pelaku amaliyah dan jihad tidak ragu-ragu dalam melaksanakannya dan dengan teori mengenai Uittlocking (menggerakkan adalah membuat sehingga orang lain mewujudkan delik), maka pelaksanaan wujud delik tidaklah harus dilakukan oleh Terdakwa sebagai yang menggerakkan, melainkan cukup jika wujud tersebut telah dilakukan oleh orang yang digerakkannya, maka kesengajaan untuk melakukan tindak pidana sudah terbukti.

Adapun peristiwa sebagai bentuk tindak pidana dengan menggunakan kekerasan oleh pengikut Terdakwa, adalah sebagai berikut :

1. Pada sekitar bulan Nopember 2015 sekitar pukul 11.00 WIB, amir/pimpinan JAD Wilayah Ambon/Saiful Munthohir alias Abu Gar yang ditunjuk sebagai Ketua Laskar Ashkary bersama dengan Khaidar Ali, datang mengunjungi Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN dan Iwan Darmawan Muntho alias Rois di Lapas Kembang Kuning Nusa Kambangan untuk menyampaikan hasil rapat pertemuan Dauroh di daerah Malang dimana Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN sebelumnya telah mengenal Saiful Munthohir alias Abu Gar sebagai ahli dibidang askary dalam kasus BOM Cimanggis dimana Terdakwa juga dipidana karena keterlibatannya. Pada saat dikunjungi oleh Saiful Munthohir alias Abu Gar tersebut, Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN memberikan isyarat tangan supaya Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar datang menghampiri Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN, lalu Terdakwa memprovokasi dengan berbicara berbisik dan menyampaikan bahwa "ADA PERINTAH DARI UMAROH ATAU PIMPINAN KHILAFAH

Halaman 367 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARI SURIAH” dan pesan tersebut dipertegas oleh ROIS (IWAN DARMAWAN MUNTHO als ROIS) “UNTUK MELAKSANAKAN AMALIAH JIHAD SEPERTI YANG TERJADI DI PARIS-PERANCIS”, karena pada saat itu Terdakwa telah menyampaikan TEKNIS PELAKSANAANNYA NANTI AKAN DISAMPAIKAN OLEH “ROIS”. Hal tersebut adalah wujud niat kesengajaan Terdakwa agar pesan umaroh yang la maksud dapat dilaksanakan saksi Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar karena Terdakwa mengetahui bahwa Saiful Munthohir ahli dibidang askhary, sedangkan Iwan Darmawan Muntho alias Rois telah menyiapkan dana sejumlah RP. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan sudah ada orang sebagai pelaksananya yang sudah siap untuk melakukan aksi amaliah sedangkan Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar diminta untuk mengatur dan mencari tambahan personil sebagai koordinator lapangan. Selanjutnya, Saiful Munthohir alias Abu Gar tergerak untuk mencari orang sebagai pelaksana dilapangan yang disambut oleh Muhammad Ali alias Rizal alias Abu Isa yang juga ikut dalam Dauroh Da’i di Malang, dengan menawarkan dirinya untuk menjadi exekutor aksi amaliyah tersebut. Kemudian Muhammad Ali alias Abu Isamenerima 2 (dua) pucuk senjata api jenis Pistol warna Silver dari kelompok JAD Banten. Bahwa perkembangan keinginan/kesiapan Muhammad Ali alias Abu Isa untuk menjadi koordinator pelaksanaan amaliyah sebagaimana perintah Terdakwa dan Iwan Darmawan alias Rois tersebut disampaikan oleh Saiful Munthohir alias Abu Gar kepada Iwan Darmawan Muntho alias Rois dan dijawab:”ya sudah, Bismillah saja”. sekaligus juga, ketika itu Muhammad Ali alias Abu Isa alias Rizal meminta kepada saksi Saiful Munthohir alias Abu Gar untuk menyampaikan pesan dan salamnya kepada Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN dan kepada Iwan Darmawan Muntho alias Rois serta mohon doa dari keduanya. Kemudian akhirnya, tanggal 14 Januari 2016 sekitar pukul 10.20 WIB, Muhammad Ali alias Abu Isa alias Rizal bersama dengan Sunakim alias Abu Yaza, Dian dan Azzam (pelaku bom bunuh diri yang seluruhnya meninggal dunia) melakukan kekerasan berupa serangan bom dengan cara meledakkan diri di Starbuck Cafe Jln. M.H. Thamrin dan d Pos Polisi Lalulintas Jl.M.H. Thamrin Jakarta Pusat, sebagai pelaksanaan amaliyah seperti di Paris tersebut, yang telah menimbulkan banyak korban meninggal dunia dari masyarakat an. RICO HERMAWAN; SUGITO; RAIS KARNA dan WNA Canada an. AMER

Halaman 368 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- QUALI serta dari pihak aparat Polri mengalami luka berat, antara lain korban Dodi Maryadi, Denny Mahieu, Ipda Suhadi, Ipda Budi Rahmat, John Hansen, Amer Quali Tahar (WN Kanada/meninggal dunia).
2. Selanjutnya, sekitar awal bulan Oktober 2016, Joko Sugito alias Abu Adam alias Abu Sarah bin Dimun selaku amir/pimpinan Anshorut Khilafah Kalimantan Timur yang tunduk pada Jamaah Ashorut Daulah (JAD) Pusat setelah mengikuti Dauroh Da'i di Malang, mengadakan pelatihan membuat bom bersama dengan beberapa anggotanya yaitu Rohmad alias Ahmad, Andi Baso, Juhanda, Adam dan Ridho, bersama Juhanda salah satu anggotanya sebagai mantan napi terorisme yang terlibat dalam peristiwa bom buku di Jakarta; sehingga pada tanggal 13 Nopember 2016, Juhanda yang merupakan salah satu anggota kelompok Anshorut Khilafah Kalimantan Timur pimpinan Joko Sugito alias Abu Adam alias Abu Sarah bin Dimun melakukan pelemparan bom di Gereja HKBP Oikumene-Samarinda yang mengakibatkan banyak anak-anak mengalami luka berat dan bahkan meninggal dunia, antara lain : Anita (2 tahun) luka bakar, Intan (2 tahun) meninggal dunia, Alvaro (4 tahun) luka bakar, Trinity (3 tahun) luka bakar, Mistinova (7 tahun) luka bakar dan Olivia (8 tahun) luka bakar.
 3. Setelah keluar dari Lapas Kembang Kuning Nusa Kambangan, Kiki Muhammad Iqbal alias Ikbali alias Abu Syamil alias Abu Nabila yang pada saat itu berada dalam satu lokasi penahanan dengan Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN, menyebarkan paham dan doktrin sebagaimana pesan Terdakwa untuk meneruskan dakwah Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN terutama Seri Materi Tauhid kepada anggota JAD Wilayah Bandung pimpinan Ujang, telah memberikan tausiyah/ceramah tentang keutamaan mati syahid, Itsihadiyah dan keutamaan jihad, yang dihadiri oleh anggota JAD Wilayah Bandung, antara lain Ahmad Sukri, Ikhwan Nur Salam alias Iwan, Muslih, Salman, Heri, Zam Zam, Ade, Ilham dan lainnya. Selain mengadakan ceramah dari buku Seri Materi Tauhid tulisan Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN, JAD Wilayah Bandung juga mengadakan latihan fisik/idad untuk tujuan persiapan fisik dalam rangka jihad, maka pada tanggal 24 Mei 2017, Ahmad Sukri dan Ikhwan Nur Salam melakukan serangan bom bunuh diri di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur yang mengakibatkan beberapa orang anggota Polri luka berat dan bahkan meninggal dunia, antara lain Bripda Taufan Tsunadi

Halaman 369 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(meninggal dunia), Bripda Ridho Setiawan (meninggal dunia), Bripda Imam Gilang (meninggal dunia), Bripda M. Al Gum (luka berat), Bripda Yogi Aryo (luka berat), Bripda Muhammad Ryan Zulkhqn (luka berat) dan Bripda Ferry Nurcahyo (luka berat).

4. Terkait ajaran-ajaran Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN tentang jihad, mengingkari thogut, syirik demokrasi dan lain-lain juga dapat diakses secara bebas melalui Situs Milah Ibrahim, sehingga Syawaluddin Pakpahan alias Abu Fadilah alias Rahmat Parlindungan bin Herman Pakpahan mempunyai pemahaman antara lain bahwa jihad merupakan fardu a'in bagi umat muslim seluruh dunia, bahwa hukum yang berlaku di Indonesia sekarang adalah hukum yang sesat, karena hukum tersebut dibuat oleh manusia, oleh karenanya Syawaluddin Pakpahan alias Abu Fadilah alias Rahmat Parlindungan bin Herman Pakpahan menjadi tidak mengakui keabsahan hukum di Indonesia, karena hukumnya buatan manusia, tidak ikut terlibat langsung dalam Pemilu, tidak mau menghormati kepada Bendera Merah Putih karena bagian dari kekufuran. Bahwa Syawaluddin Pakpahan alias Abu Fadilah alias Rahmat Parlindungan bin Herman Pakpahan juga berusaha memberikan pemahaman tersebut kepada umat muslim lainnya, diantaranya adalah teman-teman Syawaluddin Pakpahan alias Abu Fadilah alias Rahmat Parlindungan bin Herman Pakpahan, yang bernama Yudi, Boboy dan Ardi dan lalu Syawaluddin Pakpahan alias Abu Fadilah alias Rahmat Parlindungan bin Herman Pakpahan bersama dengan Yudi, Boboy dan Ardi merencanakan untuk melakukan amaliyah di Polda Sumatera Utara dengan terlebih dulu melakukan survey ke Polda Sumatera Utara, membeli 3 (tiga) buah pisau dan bensin untuk digunakan amaliyah di Polda Sumatera Utara karena mereka mempunyai pemahaman bahwa menyerang dan membunuh Polisi dan TNI akan mendapatkan pahala dalam berjihad. Berakibat pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekitar pukul 03.00 WIB, Syawaluddin Pakpahan alias Abu Fadilah alias Rahmat Parlindungan bin Herman Pakpahan bersama Yudi, Boboy dan Ardi melakukan penyerangan ke Polda Sumatera Utara dengan cara menusuk seorang Polisi anggota Polda Sumatera Utara yang sedang tidur dengan menggunakan pisau dan berusaha membakar markas Polda Sumatera Utara, sehingga salah seorang anggota polisi yang bernama Martua Sigalingging (alm.) meninggal dunia.

Halaman 370 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 370



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan”** telah terpenuhi.

Ad.4 Unsur “menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional”

Menimbang, bahwa Suasana Teror atau rasa takut atau korban yang bersifat massal dimana kata “atau” dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, sehingga unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila sudah terpenuhi salah satu dari alternatif ini maka sudah terpenuhilah unsur ini baik maksud tersebut telah menimbulkan keadaan teror ataupun adanya rasa takut atau adanya korban massal maka telah cukup terbukti sepanjang cara yang dilakukan adalah : dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa serta alat bukti data, rekaman atau informasi sebagaimanna Pasal 27 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang dihubungkan dengan adanya barang bukti yang terungkap dipersidangan, dipertimbangkan sebagai berikut :

- Sebagaimana teori hukum mengenai Uitloking menurut Hazewinkel Suringa sebagai berikut :
 1. adanya kesengajaan pemancing untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang dengan salah satu upaya yang diatur Undang-undang;
 2. keputusan orang lain yang digerakkan tersebut harus timbul karena pemancingan secara panchische causalitet;
 3. orang yang digerakkan melakukan delik atau percobaan untuk itu guna melaksanakan rencana yang ditimbulkan oleh penggerak, dimana niat pemancing haruslah berkaitan dengan timbulnya hasil perbuatan;



4. terpancing haruslah dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana

- Terdakwa dalam rangka menyatakan maksud dan kehendaknya, ketika menyerukan kepada pengikutnya untuk membentuk sebuah wadah organisasi yang dapat menampung ikhwan-ikhwan yang mendukung Daulah Khilafah, juga memerintahkan untuk berdakwah, hijrah dan untuk melaksanakan JIHAD (amaliyah), sehingga setelah acara Dauroh di Villa Batu-Malang yang berhasil membentuk susunan pengurus Jamaah Anshor Daulah (JAD), maka seluruh pimpinan/amir wilayah di Indonesia mulai melaksanakan kegiatan-kegiatan mendukung Daulah Islamiyah dan mengadakan persiapan-persiapan untuk melakukan amaliyah dan jihad memerangi kaum kafir yang tidak ber hukum pada hukum Islam seperti halnya di Indonesia sebagaimana ceramah/ajaran dari Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN yang diperdengarkan melalui audiocall serta didengar oleh 30 orang pengikutnya dan kemudian amaliyah dan JIHAD tersebut menjadi bagian tugas bidang askhary namun Terdakwalah yang memberikan dalil-dalil yang dianggap syar'i terkait pelaksanaan amaliyah dan JIHAD dimaksud. Dihubungkan dengan teori mengenai Uittlokking (menggerakkan adalah membuat sehingga orang lain mewujudkan delik), maka pelaksanaan wujud delik kekerasan tidaklah harus dilakukan oleh Terdakwa sebagai yang menggerakkan melainkan cukup jika wujud tersebut telah dilakukan oleh orang yang digerakkannya maka tindak pidana sudah terbukti jika sudah ada hasil dari tindakan yang digerakkan tetapi berkaitan dengan maksud dari yang menggerakkan, adapun peristiwa sebagai bentuk kekerasan oleh pengikut Terdakwa sebagai wujud kehendaknya, adalah sebagai berikut :

- ✓ Pada sekitar bulan Nopember 2015 sekitar pukul 11.00 WIB, amir/pimpinan JAD Wilayah Ambon, Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Garyang ditunjuk sebagai Ketua Laskar Ashkary JAD Pusat, datang Ke Nusa Kambangan bersama Khaidar Ali untuk mengunjungi Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN dan Iwan Darmawan Muntho alias Rois di Lapas Kembang Kuning Nusa Kambangan guna menyampaikan hasil rapat pertemuan Dauroh di daerah Malang tersebut dimana Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN sebelumnya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal Saiful Munthohir alias Abu Gar sebagai ahli dibidang askary dan membuat bom dalam kasus BOM Cimanggis dimana Terdakwa juga dipidana karena keterlibatannya. Pada saat itu Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN memberikan isyarat tangan supaya Saiful Munthohir alias Abu Gar supaya datang menghampiri Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN, lalu Terdakwa memprovokasi dengan berbicara berbisik dan menyampaikan bahwa "ADA PERINTAH DARI UMAROH ATAU PIMPINAN KHILAFAH DARI SURIAH" dan pesan tersebut dipertegas oleh ROIS (IWAN DARMAWAN MUNTHO als ROIS) "UNTUK MELAKSANAKAN AMALIAH JIHAD SEPERTI YANG TERJADI DI PARIS-PERANCIS", karena Terdakwa telah menyampaikan maka TEKNIS PELAKSANAANNYA NANTI AKAN DISAMPAIKAN OLEH "ROIS". Perbuatan tersebut adalah wujud niat kesengajaan Terdakwa agar pesan umaroh yang ia maksud dapat dilaksanakan saksi Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar yang diketahuinya sebagai ahli dibidang askhary, sedangkan Iwan Darmawan Muntho alias Rois memberitahukan kepada Saiful Munthohir alias Abu Gar bahwa Ia telah menyiapkan dana sejumlah RP. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan sudah ada orang yang sudah siap untuk melaksanakan/melakukan aksi amaliah tersebut. Bahwa Saiful Munthohir alias Abu Gar diminta untuk mengatur dan mencari tambahan personil sebagai koordinator lapangan, sehingga kemudian Saiful Munthohir alias Abu Gar tergerak untuk mencari orang sebagai pelaksana lapangan yang mana kemudian Muhammad Ali alias Rizal alias Abu Isa yang juga ikut dalam Dauroh Da'i di Malang menawarkan dirinya untuk menjadi eksekutor aksi amaliyah tersebut. Selanjutnya Muhammad Ali alias Abu Isa alias Rizal menerima 2 (dua) pucuk senjata api jenis Pistol warna Silver dari kelompok JAD Banten. Kemudian keinginan Muhamad Ali alias Abu Isa menjadi koordinator pelaksana amaliyah seperti yang diinginkan Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN dan Iwan Darmawan Muntho alias Rois telah disampaikan oleh Saiful Munthohir alias Ahmad Hariyadi alias Abu Gar, kepada Iwan Darmawan alias Rois dan dijawab:"ya sudah, Bismillah saja". Pada saat itu Muhammad Ali alias

Halaman 373 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 373



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abu Isa alias Rizal juga meminta kepada saksi Saiful Munthohir alias Abu Gar untuk menyampaikan pesan dan salamnya kepada Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN dan kepada Iwan Darmawan Muntho alias Rois serta mohon doa dari keduanya.

Menimbang, bahwa sehingga menurut Majelis Hakim ada petunjuk hukum bahwa Terdakwa mengetahui rencana peledakan bom Thamrin tersebut dan kenyataannya pada tanggal 14 Januari 2016 sekitar pukul 10.20 WIB, Muhammad Ali alias Abu Isa alias Rizal bersama dengan Sunakim alias Abu Yaza, Dian dan Azzam (pelaku bom bunuh diri yang seluruhnya meninggal dunia) melakukan kekerasan berupa serangan bom dengan cara meledakkan diri di Starbuck Cafe Jln. M.H. Thamrin dan Pos Polisi Lalu lintas Jl.M.H. Thamrin Jakarta Pusat dan serangan tembakan sebagai perlaksanaan amaliyah seperti di Paris, yang telah menimbulkan banyak korban meninggal dunia dari masyarakat an. RICO HERMAWAN; SUGITO; RAIS KARNA dan WNA Canada an. AMER QUALI serta dari pihak aparat Polri mengalami luka berat, antara lain korban Dodi Maryadi, Denny Mahieu, Ipda Suhadi, Ipda Budi Rahmat, John Hansen, Amer Quali Tahar (WN Kanada/meninggal dunia).

- ✓ Selanjutnya, sekitar awal bulan Oktober 2016, Joko Sugito alias Abu Adam alias Abu Sarah bin Dimun selaku amir/pimpinan Anshorut Khilafah Kalimantan Timur yang tunduk pada Jamaah Ashorut Daulah (JAD) Pusat setelah mengikuti Dauroh Da'i di Malang, mengadakan pelatihan membuat bom bersama dengan beberapa anggotanya yaitu Rohmad alias Ahmad, Andi Baso, Juhanda, Adam dan Ridho, bersama Juhanda salah satu anggotanya sebagai mantan napi terorisme yang terlibat dalam peristiwa bom buku di Jakarta; sehingga pada tanggal 13 Nopember 2016, Juhanda yang merupakan salah satu anggota kelompok Anshorut Khilafah Kalimantan Timur pimpinan Joko Sugito alias Abu Adam alias Abu Sarah bin Dimun melakukan pelemparan bom di Gereja HKBP Oikumene-Samarinda yang mengakibatkan banyak anak-anak mengalami luka berat dan bahkan meninggal dunia, antara lain : Anita (2 tahun) luka bakar, Intan (2 tahun) meninggal dunia, Alvaro (4 tahun) luka bakar, Trinity (3 tahun) luka bakar, Mistinova (7 tahun) luka bakar dan Olivia (8 tahun) luka bakar.

Halaman 374 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Setelah keluar dari Lapas Kembang Kuning Nusa Kambangan, Kiki Muhammad Iqbal alias Ikbal alias Abu Syamil alias Abu Nabila yang pada saat itu berada dalam satu lokasi penahanan dengan Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN, menyebarkan paham dan doktrin sebagaimana pesan Terdakwa untuk meneruskan dakwah Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN terutama Seri Materi Tauhid kepada anggota JAD Wilayah Bandung pimpinan Ujang, telah memberikan tausiyah/ceramah tentang keutamaan mati syahid, Itsihadiyah dan keutamaan jihad yang dihadiri oleh anggota JAD Wilayah Bandung, antara lain Ahmad Sukri, Ikhwan Nur Salam alias Iwan, Muslih, Salman, Heri, Zam Zam, Ade, Ilham dan lainnya. Selain mengadakan ceramah dari buku Seri Materi Tauhid tulisan Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN, JAD Wilayah Bandung juga mengadakan latihan fisik/idad untuk tujuan persiapan fisik dalam rangka jihad, maka pada tanggal 24 Mei 2017, Ahmad Sukri dan Ikhwan Nur Salam melakukan serangan bom bunuh diri di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur yang mengakibatkan beberapa orang anggota Polri luka berat dan bahkan meninggal dunia, antara lain Bripda Taufan Tsunadi (meninggal dunia), Bripda Ridho Setiawan (meninggal dunia), Bripda Imam Gilang (meninggal dunia), Bripda M. Al Gum (luka berat), Bripda Yogi Aryo (luka berat), Bripda Muhammad Ryan Zulkhqn (luka berat) dan Bripda Ferry Nurcahyo (luka berat).
- ✓ Terkait ajaran-ajaran Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN tentang jihad, mengingkari thogut, syirik demokrasi dan lain-lain juga dapat diakses secara bebas melalui Situs Milah Ibrahim, sehingga mengakibatkan Syawaluddin Pakpahan alias Abu Fadilah alias Rahmat Parlindungan bin Herman Pakpahan yang mengakses situs Millah Ibrahim dan membaca Seri materi Tauhid mempunyai pemahaman antara lain bahwa jihad merupakan fardu a'in bagi umat muslim seluruh dunia, bahwa hukum yang berlaku di Indonesia sekarang adalah hukum yang sesat, karena hukum tersebut dibuat oleh manusia sehingga pemahaman tersebut, Syawaluddin Pakpahan alias Abu Fadilah alias Rahmat Parlindungan bin Herman Pakpahan menjadi tidak mengakui keabsahan hukum di Indonesia, karena hukumnya buatan manusia, tidak ikut terlibat

Halaman 375 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dalam Pemilu, tidak mau menghormati kepada Bendera Merah Putih karena bagian dari kekufuran. Selain itu Syawaluddin Pakpahan alias Abu Fadilah alias Rahmat Parlindungan bin Herman Pakpahan juga berusaha memberikan pemahaman tersebut kepada umat muslim lainnya, diantaranya adalah teman-teman Syawaluddin Pakpahan alias Abu Fadilah alias Rahmat Parlindungan bin Herman Pakpahan, yang bernama Yudi, Boboy dan Ardi dan Syawaluddin Pakpahan alias Abu Fadilah alias Rahmat Parlindungan bin Herman Pakpahan bersama dengan Yudi, Boboy dan Ardi merencanakan untuk melakukan amaliyah di Polda Sumatera Utara dengan terlebih dulu melakukan survey ke Polda Sumatera Utara, membeli 3 (tiga) buah pisau dan bensin untuk digunakan amaliyah di Polda Sumatera Utara karena mereka mempunyai pemahaman bahwa menyerang dan membunuh Polisi dan TNI akan mendapatkan pahala dalam berjihad. Pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekitar pukul 03.00 WIB, Syawaluddin Pakpahan alias Abu Fadilah alias Rahmat Parlindungan bin Herman Pakpahan bersama Yudi, Boboy dan Ardi melakukan penyerangan ke Polda Sumatera Utara dengan cara menusuk seorang Polisi anggota Polda Sumatera Utara yang sedang tidur dengan menggunakan pisau dan berusaha membakar markas Polda Sumatera Utara yang akibatnya salah seorang anggota polisi yang bernama Martua Sigalingging (alm.) meninggal dunia.

Bahwa akibat peristiwa BOM THAMRIN dengan eksekutor MUHAMAD ALI dan SUNAKIM serta AZZAM dan DIAN dengan arahan saksi ABU GHAR atas anjuran Terdakwa untuk melaksanakan pesan umaroh (pemimpin ISIS di Suriah), telah mengakibatkan korban nyawa sebanyak 4 orang baik dari pelaku Bom bunuh diri maupun masyarakat serta aparat masing-masing :

korban meninggal dunia dari masyarakat:

1. RICO HERMAWAN;
2. SUGITO;
3. RAIS KARNA
4. WNA Canada an. AMER QUALI

serta dari pihak aparat Polri mengalami luka berat, antara lain

1. saksi korban DENNY MAHIEU, petugas Polisi yang berada disekitar ledakan di Pos Polisi Lalu Lintas daerah Sarinah mengalami kekerasan berupa telinga saksi sudah pecah atau tidak bisa

Halaman 376 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengar normal dan shalat harus pake kursi dan tangan kanan masih ada serpihan kaca;

2. saksi JON HANSEN dalam meeting bersama PT.PC MAN di Starbuck Sarinah Mall mengalami luka di bagian telinga sebagai luka permanen secara fisik dan secara psikis saat ini masih sangat taruma;
3. saksi DODY MARYADI anggota polisis salah satu korban terkena tembakan dimana bagian tubuh saksi terkena peluru dari pelaku pada bagian punggung kiri sampai pada bagian ketiak kanan serta perasaan saksi saat ini masih dalam keadaan trauma, saksi juga masih dalam kondisi rawat jalan dan belum melaksanakan dinas;
4. saksi SUHADI adalah salah satu korban akibat terkena tembakan peluru dari pelaku dibagian tubuhnya dan sempat melihat seseorang (pelaku) yang menembak secara brutal sebagaimana foto diperlihatkan dipersidangan membawa pistol warna silver mengkilap (sejenis FN). Sebagaimana barang bukti dan dirawat 6 hari rumah sakit Abdi Waluyo di rumah sakit dengan luka pada bagian punggung kiri sampai pada ketiak sebelah kanan;
5. Adanya trauma yang dialami para korban serta kerusakan baik fasilitas publik serta starbuck cafe maupun pos polisi di Sarinah berikut kerusakan kendaraan anggota polisi yang sedang bertugas.

Terkait BOM GEREJA OIKUMENE gereja HKBP Oikumene Jl. Mangunkusumo Kel. Sengkotek Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda dan Ledakan di gereja Oikumene yang terjadi pada hari minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekitar jam 10.10 wita, disebabkan karena JUHANDA terhubung/terkait dengan Saksi JOKO SUGITO selaku amir JAD wilayah Kalimantan yang baru selesai mengikuti dauroh Da'l di Malang, kemudian mengajak anggotanya berlatih membuat BOM bersama JUHANDA, yang kemudian oleh JUHANDA digunakan melakukan amaliyah sendirian di gereja HKBP Samarinda sebagai wujud memerangi syirik demokrasi yang mengakibatkan 1 korban anak meninggal dunia dan 5 orang anak mengalami luka-luka yang sulit untuk dipulihkan, serta mengakibatkan fasilitas umum berupa gereja HKBP Oikumene dan kendaraan milik jemaat mengalami kerusakan serta mengakibatkan beberapa keluarga dan korban luka serta beberapa jemaat mengalami trauma, sebagaimana keterangan saksi Pendeta Prof. Dr. JOTJE WILLY TOMIGULUNG dan saksi SANDY.

Halaman 377 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan korban anak mengalami luka dan meninggal dunia sebagaimana visum et tepertum, masing-masing bernama :

1. INTAN OLIVIA MARBUN, umur 2,5 tahun, menderita luka bakar di sekujur tubuhnya dan keesokan harinya meninggal dunia
2. ALFARO SINAGA, umur 4 tahun, menderita luka bakar 40 persen di sekujur tubuhnya dan sampai saat ini masih dalam kondisi diperban seluruh badannya;
3. TRINITY HUTAHAYAN, umur 3 tahun, menderita luka bakar 70 persen di sekujur tubuhnya dan sampai saat ini masih dalam kondisi diperban seluruh badannya;
4. ANITA KRISTABEL SIHOTANG, umur 2 tahun, menderita luka bakar 30 persen di sekujur tubuhnya dan sampai saat ini masih dalam kondisi diperban seluruh badannya
5. MISTINOVA, umur 7 tahun, terkena percikan api di bagian baju kaki dan leher sehingga membekas seperti luka bakar
6. OLIVIA, umur sekitar 8 tahun, terkena percikan api dibadanya

Terkait peristiwa penusukkan anggota polisi di MAPOLDA SUMUT, pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekitar pukul 03.00 WIB, dilakukan saksi Syawaluddin Pakpahan alias Abu Fadilah alias Rahmat Parlindungan bin Herman Pakpahan bersama Yudi, Boboy dan Ardi yang terpengaruh karena ajaran Terdakwa di situs/blog www.millahibrahim.wordpress yang memberi pemahaman tentang syirik demokrasi, telah melakukan penyerangan ke Markas Polda Sumatera Utara dengan cara menusuk seorang Polisi anggota Polda Sumatera Utara yang sedang tidur dengan menggunakan pisau dan berusaha membakar markas Polda Sumatera Utara, mengakibatkan salah seorang anggota polisi yang bernama Martua Sigalingging (alm.) meninggal dunia dan kerusakan fasilitas umum di markas POLDA Sumut.

Terkait BOM KP MELAYU maka pada tanggal 24 Mei 2017, Ahmad Sukri dan Ikhwan Nur Salam yang merupakan anggota JAD Wilayah Bandung atau jamaah Masjid As Sunah Bandung telah melakukan serangan bom bunuh diri di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur, setelah mendengar tausiah dari Ustad KIKI MUHAMAD IQBAL karena menerima pesan Terdakwa untuk meneruskan dakwahnya, hal mana perbuatan Ahmad Sukri dan Ikhwan Nur Salam tersebut mengakibatkan beberapa orang anggota Polri luka berat dan bahkan meninggal dunia, antara lain:

1. Bripda Taufan Tsunadi (meninggal dunia),

Halaman 378 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



2. Bripda Ridho Setiawan (meninggal dunia),
3. Bripda Imam Gilang (meninggal dunia),
4. Bripda M. Al Gum (luka berat),
5. Bripda Yogi Aryo (luka berat),
6. Bripda Muhammad Ryan Zulkhqn (luka berat)
7. Bripda Ferry Nurcahyo (luka berat)

serta fasilitas umum terminal Kp Melayu mengalami kerusakan dan menimbulkan trauma bagi masyarakat sekitar serta keluarga para korban.

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yaitu :

- 1) Tentang **ajaran**/pemahaman/pemikiran yang telah disampaikan oleh Terdakwa kepada para pengikutnya/jamaahnya ataupun orang-orang yang sepemahaman dengan Terdakwa, baik yang disampaikan melalui tausiah langsung atau dalam bentuk tulisan/buku berseri yang dimuat dalam situs/blog www.milahirahim.wordpress, video MP3, Youtube yang dapat diunduh secara bebas oleh siapapun, atau pada saat melakukan audiocall dalam pertemuan Dauroh Da'l di Malang, adalah tentang "Kafir Demokrasi (Syirik Akbar) yang dapat membatalkan keislaman dan penguasa serta penegak hukum di Indonesia yang juga dianggap kafir dan thogut karena membuat dan melaksanakan hukum selain hukum Allah, serta Negara Republik Indonesia yang dianggap sebagai negara jahiliyah, kafir, zhalim, dan fasik serta wajib dibenci dan dimusuhi", sebagaimana telah diuraikan dalam buku/kitab Seri Materi Tauhid, dan perintah Terdakwa kepada para pengikut/jamaah, untuk hijrah ke Suriah dan bergabung dengan *ISIS (Islamic State of Iraq and Syiria)*, menurut Terdakwa itu terkait dengan pemahaman mengenai khilafah yang menurut Terdakwa jelas dalilnya sebagai keutamaan akhir zaman (nubuwwah).
- 2) Terdakwa menyatakan bahwa pengaitan Terdakwa dengan kasus-kasus bom di Indonesia tidak lain adalah untuk bisa menangkap Terdakwa, sedangkan asli masalah yang diperkarakan adalah Aqidah Tauhid inti ajaran Islam yaitu pengkafiran Pemerintah NKRI dan aparaturnya yang berideologi Pancasila dan bersistem demokrasi dan sikap berlepas diri darinya yang selama ini diajarkan oleh Terdakwa kepada umat dengan dalil-dalilnya, serta pembai'atan kepada khilafah Islamiyah yang Terdakwa serukan.
- 3) Mengenai peristiwa Bom Gereja Oikumene di Samarinda yang dilakukan oleh Juhanda, yang telah menewaskan dan melukai anak-anak serta



peristiwa bom bunuh diri di Gereja Santa Maria Tak Bercela-Surabaya tanggal 13 Mei 2018 yang melibatkan perempuan dan anak-anak sebagai pelaku bom bunuh diri, yang menurut pendapat Terdakwa adalah perbuatan orang-orang yang tidak memiliki akal (gila) karena dalam ajaran agama perbuatan tersebut jelas-jelas dilarang, dan Terdakwa tidak setuju perbuatan yang dilakukan para pelaku tersebut karena bertentangan dengan ajaran agama Islam.

- 4) Terdakwa berpendapat bahwa peradilan atas dirinya merupakan bagian dari konspirasi untuk menekannya. Terdakwa mengajak seluruh masyarakat dan media massa memahami bahwa mulai dari Ia Terdakwa diproses kembali oleh Densus 88/AT pada saat dirinya dalam persiapan melaksanakan pidana bersyarat setelah menjalani pidana selama 7 (tujuh) tahun atas keterlibatannya dalam perkara terorisme pelatihan/tadrib militer di Pengunungan Jalin Jantho-Aceh adalah sebuah kezholiman, termasuk akhirnya Ia dituntut Hukuman Mati saat ini. Saat Terdakwa dipindahkan ke Mako Brimob dan dalam hitungan hari Ia Terdakwa dikunjungi seorang Profesor Rohan asli Srilangka yang bekerja untuk Negara Singapura yang berpendapat bahwa Terdakwa sebagai satu-satunya teroris yang ditakuti dan berbahaya di wilayah Asia Tenggara dan menawarkan sesuatu termasuk pembebasan kepada Terdakwa asalkan Terdakwa dapat bekerjasama dengan Pemerintah RI.
- 5) Terdakwa menyatakan bahwa dirinya tidak tahu menahu tentang peristiwa bom di Terminal Kampung Melayu-Jakarta Timur, Bom Gereja Oikumene-Samarinda, Bima dan Medan karena pada saat itu Terdakwa berada dalam tahanan di Lembaga Pemasyarakatan di Nusa Kambangan-Cilacap yang tidak memungkinkan untuk bersosialisasi dengan orang lain selain sipir penjara.

Menimbang, bahwa dengan adanya deklarasi berdirinya Daulah/Khilafah Islamiyah/IS/IS pimpinan Abubakar Al Baghdadi turut mempengaruhi Terdakwa karena Terdakwa merasa dan meyakini bahwa ajaran/pemahaman Terdakwa tentang Tauhid, Syirik Demokrasi/Syirik Akbar dan Negara Islam sama dengan ajaran/pemahaman Daulah/Khilafah Islamiyah/IS/IS sehingga Terdakwa mengakui dan mendukung Daulah/Khilafah Islamiyah/IS/IS pimpinan Abubakar Al Baghdadi tersebut dan Terdakwa menyadari adanya keterbatasan ruang gerak karena sedang menjalani hukum di Lembaga Pemasyarakatan sehingga untuk mengefektifkan dan memudahkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ingin dilakukannya sebagai dukungan terhadap Daulah/Khilafah Islamiyah/IS/IS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa menyuruh Zainal Anshori dan Marwan alias Abu Musa untuk membentuk suatu wadah untuk memberi dukungan pada Khilafah Islamiyah/ISIS dan menyatukan manhaz/pemahaman untuk memudahkan melakukan kegiatan-kegiatan. Hal mana telah ditindaklanjuti oleh Zainal Anshori dan Marwan alias Abu Musa yang kemudian memberi nama wadah tersebut Jamaah Ashorut Daulah (JAD), yang kemudian secara luas telah dibentuk hampir di seluruh wilayah Indonesia lengkap dengan para amir/pimpinan wilayahnya. Hal tersebut membuat ruang gerak Terdakwa dalam mewujudkan keinginan atau menyampaikan ajaran/pemahaman menjadi semakin luas dan mudah. Sebagai seorang pemimpin/ tokoh/yang dituakan, Terdakwa tidak harus dan tidak perlu turun langsung secara nyata memerintahkan para pengikutnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti amaliyah dan jihad, namun melalui para amir/pimpinan yang ditunjuknya maka kegiatan JAD sebagai kelompok pendukung ISIS di Indonesia dilaksanakan. Terdakwa hanya perlu untuk memberikan dasar/landasan pbenar melalui ajaran/pemahaman yang diberikannya yang disertai dalil-dalil pbenar agar para pengikutnya tidak ragu-ragu untuk melakukan amaliyah/jihad karena mereka merasa bahwa amaliyah/jihad yang dilakukannya tersebut memang benar dengan alasan membela agama. Bahkan ajaran/pemahaman yang diberikan oleh Terdakwa menjadi inspirasi bagi para pengikutnya/kelompoknya atau simpatisannya untuk melakukan tindak pidana terorisme. Hal mana antara lain didukung oleh perbuatan/tindakan Terdakwa yang memanggil Saiful Munthohir alias Abu Gar untuk datang membezoek Terdakwa di LP Kembang Kuning Nusa Kambangan setelah acara penyatuan manhaz dan konsolidasi seluruh anggota JAD di Malang. Pemanggilan Terdakwa kepada Saiful Munthohir alias Abu Gar dilakukan karena Saiful Munthohir alias Abu Gar telah ditunjuk sebagai amir/pimpinan bidang asykari (militer) JAD karena keahliannya dalam ilmu kemiliteran dan membuat bom dan Terdakwa sangat tahu/paham tentang hal tersebut karena perkenalan dan hubungan Terdakwa dengan Saiful Munthohir alias Abu Gar telah terjalin cukup lama bahkan Terdakwa dan Saiful Munthohir alias Abu Gar terlibat dalam kasus terorisme yang sama yakni ledakan bom di Cimanggis-Jawa Barat. Pada saat pertemuan di LP. Kembang Kuning Nusa Kambangan tersebut Terdakwa mengakui bahwa dirinya menyampaikan kalimat “ada pesan dari umaroh untuk melakukan amaliyah seperti di Paris” kepada Saiful Munthohir alias Abu Gar, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Saiful Munthohir alias Abu Gar dengan mengunjungi dan menghubungi Muhamad Ali yang kemudian diketahui sebagai salah satu pelaku penembakan dan

Halaman 381 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



peledakan bom di Pos Polisi Jl.Thamrin-Jakarta. demikian juga peristiwa-peristiwa lainnya seperti Bom di Kampung Melayu-Jakarta Timur, Bom di Gereja Oikumene-Samarinda, Pembunuhan Polisi dan Pembakaran Mapolda Sumatera Utara serta Penembakan Polisi di Bima. Peristiwa-peristiwa tersebut selain disebabkan oleh ajaran/pemahaman Terdakwa tentang syirik akbar/syirik demokrasi yang dapat membatalkan keislaman, hukum yang berlaku pada system demokrasi adalah bukan hukum buatan Allah/hukum Islam melainkan hukum buatan manusia sehingga Pemerintahan di Negara Republik Indonesia yang berdasarkan demokrasi Pancasila dan tidak berdasarkan hukum Islam adalah Pemerintahan Thogut. Demikian juga dengan aparatur pemerintahannya antara lain Presiden, anggota DPR/MPR, Polisi, Tentara, Hakim, Jaksa dan BIN (Badan Intelijen Negara) semuanya adalah termasuk golongan Thagut dan statusnya adalah Kafir bahkan dikatakan tidak hanya kafir tetapi amat sangat kafir sehingga halal darah dan hartanya serta wajib diperangi.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yaitu tentang adanya pengakuan Terdakwa bahwa ajaran/pemahaman/pemikirannya tentang "Kafir Demokrasi (Syirik Akbar) yang dapat membatalkan keislaman dan penguasa serta penegak hukum di Indonesia yang juga dianggap kafir dan thogut karena membuat dan melaksanakan hukum selain hukum Allah, serta Negara Republik Indonesia yang dianggap sebagai negara jahiliyah, kafir, zhalim, dan fasik serta wajib dibenci dan dimusuhi", yang telah diuraikan dalam buku/kitab Seri Materi Tauhid karangan Terdakwa, dan berdasarkan Pasal 184 KUHAP maupun Pasal 27 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 yaitu tulisan-tulisan Terdakwa yang telah dibuat/dikumpulkan menyerupai bentuk seperti kitab/buku berseri yang diberi judul buku/kitab Seri Materi Tauhid yang dimuat dalam situs/blog www.millahibrahim.wordpress oleh Abu Musa, dan berdasarkan keterangan Ahli Solahuddin, yang menerangkan bahwa situs/blog www.millahibrahim.wordpress tersebut milik kelompok Jamaah Anshor Daulah (JAD) yang terkenal yang memuat tulisan-tulisan tentang Tauhid dari Kitab Seri Materi Tauhid karangan Terdakwa dan tulisan-tulisan Bahasa Arab dari para alim ulama Timur Tengah yang diterjemahkan oleh Terdakwa. Ahli Solahudin menerangkan bahwa peran Terdakwa sangat penting dalam memberikan dakwah online tentang pemahaman Tauhidnya dan menerjemahkan tulisan-tulisan dari Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia tentang dalil-dalil propaganda ISIS agar dapat dipahami/dimengerti oleh para pengikutnya/jamaahnya/anggota kelompoknya di Indonesia, sehingga menurut Majelis Hakim dengan adanya tulisan tersebut para pengikutnya yang berbagai macam strata pendidikan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyaring maksud tulisan tersebut sehingga secara langsung menerima ajakan untuk memerangi pemerintah yang sah ataupun melakukan amaliah/jihad dengan melakukan bom bunuh diri ataupun melakukan penembakan kepada aparat kepolisian yang berakibat banyak menimbulkan korban dan rasa ketakutan dikalangan masyarakat luas sehingga apa yang dilakukan oleh pengikutnya ataupun orang yang telah membaca tulisan Terdakwa sehingga melakukan perbuatan terror maka Terdakwa juga harus ikut bertanggungjawab atas akibat tersebut walaupun menurut Terdakwa ia tidak memerintahkan melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa mengetahui dan paham akan akibatnya atau setidaknya Terdakwa patut menyadari akan kemungkinan akibat dari tulisannya tersebut, sedangkan mengenai Pernyataan yang disampaikan oleh Terdakwa bahwa sejak Pebruari 2016 dirinya telah dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Pasir Putih Nusa Kambangan untuk diisolasi dan tidak bisa bertemu maupun berkomunikasi dengan siapapun selain sipir LP, sehingga tidak tahu menahu tentang peristiwa Bom Kampung Melayu, Bom Samarinda, Bima dan Medan, dipertimbangkan yaitu sejak bulan Pebruari 2016 yaitu satu bulan setelah peristiwa bom di Jl. Thamrin-Jakarta Terdakwa dipindahkan untuk diisolasi di LP. Pasir Putih Nusa Kambangan, hal itu tidak dapat dijadikan alibi oleh Terdakwa untuk berlepas diri dari pertanggung-jawaban pidana atas peristiwa-peristiwa dimaksud karena hal ini terkait dengan anjuran/perintah Terdakwa untuk membentuk wadah yang kemudian diberi nama Jamaah Anshorut Daulah (JAD), yang tujuannya antara lain adalah sebagai wadah penyatuan dukungan terhadap Daulah/Khilafah Islamiyah/ISIS pimpinan Abu Bakar Al Bagdhadi dan penyatuan manhaj (pemahaman) anggota dengan manhaj Daulah/Khilafah Islamiyah/ISIS . Sedangkan peristiwa/kasus Medan yang dimaksud oleh Terdakwa adalah peristiwa pembunuhan anggota Polisi dan pembakaran Mapolda Sumatera Utara di Medan, yang dilakukan oleh Syawaludin Pakpahan, yang tidak terlepas dari ajaran/pemahaman/pemikiran Terdakwa tentang "Kafir Demokrasi (Syirik Akbar) yang dapat membatalkan keislaman dan penguasa serta penegak hukum di Indonesia yang juga dianggap kafir dan thogut wajib dibenci, dimusuhi dan patut diperangi serta halal darahnya", yang ditulis oleh Terdakwa dalam buku/kitab Seri Materi Tauhid dan telah dimuat dalam situs/blog www.millahibrahim.com, yang dapat diakses secara luas oleh siapapun juga yang mempunyai pemikiran/pemahaman yang sama, begitu pula halnya dengan kasus Bima, yang dimaksud oleh Terdakwa adalah kasus penembakan seorang anggota Polisi yang sedang mengendarai sepeda motor di jalan raya di kota

Halaman 383 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima, yang dilakukan oleh Muhammad Ikbal Tanjung. Adapun motivasi Muhammad Ikbal Tanjung melakukan penembakan terhadap anggota Polisi yang tidak dikenalnya tersebut karena dirinya mempunyai pemahaman bahwa Polisi adalah bagian dari anshor Thogut yang kafir, patut diperangi dan halal darahnya. Pemahaman tersebut memang tidak diakuinya didapat dari membaca ataupun mengunduh buku Kitab Seri Materi Tauhid melainkan didapatnya dari guru-guru kajian di daerahnya di Penatoi. Namun tidak dapat diingkari bahwa kajian/pemahaman tentang syirik demokrasi/syirik akbar, anshor togut dan lainnya itu adalah pemahaman/pemikiran yang disampaikan oleh Terdakwa yang telah melakukan dakwah/tausiyah baik langsung sejak tahun 2003 dan melalui media online setelah sarana tersebut ada. Hal mana telah didukung oleh keterangan para saksi dan ahli yang menerangkan bahwa terkait dengan keahliannya dalam ilmu Tauhid dengan pemahaman-pemahaman dimaksud (syirik akbar, syirik demokrasi dll) maka Terdakwa dijuluki sebagai singa Tauhid oleh kelompoknya/para pengikutnya/simpatisannya. Hal mana didukung oleh pengakuan Terdakwa sendiri bahwa ajaran Terdakwa kepada umatnya tentang Aqidah Tauhid inti ajaran Islam adalah pengkafiran Pemerintah NKRI dan aparaturnya yang berideologi Pancasila dan bersistem demokrasi dan sikap berlepas diri darinya serta pembai'atan kepada Khilafah Islamiyah. Selain itu terkait dengan dengan tuduhan adanya konspirasi untuk menjerat Terdakwa dalam berbagai macam peristiwa terror yang dimulai dari kedatangan Prof. Rohan atas nama Negara Singapura yang telah menawarkan *deal-deal* (kesepakatan) tertentu dengan Terdakwa namun telah ditolaknya adanya pandangan Terdakwa tentang Bom Gereja Santa Maria Tak Bercela di Surabaya yang melibatkan perempuan dan anak-anak hal itu tidak ada kaitannya dengan perkara ini sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut,

Menimbang, bahwa adanya peristiwa terorisme yang dilakukan oleh pengikut ataupun simpatisan Terdakwa yang terjadi pada awal Januari 2016 sampai tahun 2017 yaitu kasus bom di Pos Polisi Jl. Thamrin-Jakarta, Bom di Kampung Melayu-Jakarta Timur, Bom di Gereja Oikumene-Samarinda, Pembunuhan Polisi dan Pembakaran Mapolda Sumatera Utara serta Penembakan Polisi di Bima hal itu bukan secara kebetulan yang mengarahkan kepada keberadaan Terdakwa tetapi itu semua pelaku peristiwa tersebut terkoneksi dengan Terdakwa melalui jaringan/kelompok JAD (Jamaah Anshor Daulah) yang secara sengaja dibentuk atas perintah Terdakwa untuk mendukung Daulah/Khilafah Islamiyah/ISIS sehingga seruan amir/pimpinan tertinggi ISIS untuk berjihad di negara masing-masing apabila pintu jihad ke

Halaman 384 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



Suriah telah tertutup menjadi sebuah seruan yang harus ditaati oleh para pendukungnya karena seruan tersebut juga didukung oleh Terdakwa dengan mengeluarkan himbauan tertulis yang beredar di media sosial pada bulan Desember 2015 yaitu sebagai berikut: “Hijrahlah ke Daulah Islamiyah dan bila antum belum bisa hijrah ke Daulah, berarti berjihadlah dengan jiwa ditempat antum ini, dan bila tidak bisa atau belum berani, maka infaqkanlah harta antum kepada orang-orang yang berjihad dengan jiwa mereka. Dan bila tidak mampu juga maka semangatilah orang lain untuk berjihad dan bila antum tidak lakukan itu maka apa arti bai’at antum?”. Dari seruan atau himbauan Terdakwa tersebut telah menghasut dan memprovokasi para pengikutnya untuk melakukan jihad sehingga terjadilah peristiwa-peristiwa bom dan pembunuhan serta serangan/penembakan kepada aparat Polisi sebagaimana yang terjadi di Jakarta, Samarinda, Medan dan Bima tersebut. Terdakwa telah dengan sengaja mengeluarkan himbauan dan menyadari akan adanya akibat dari seruannya tersebut atau setidaknya Terdakwa patut untuk menyadari akan kemungkinan akibat dari seruannya yaitu bahwa para pengikutnya akan melakukan jihad/amaliyah sebagai pelaksanaan dari seruan Terdakwa.

Menimbang,, bahwa mengenai pembelaan terdakwa mengenai peradilan atas dirinya merupakan bagian dari konspirasi untuk menekannya. menurut Majelis Hakim hal tersebut adalah tidak berdasar karena apa yang telah dibuktikan dipersidangan berdasarkan fakta dipersidangan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum semua unsur-unsur telah terpenuhi terhadap dakwaannya tersebut sehingga apa yang disebutkan oleh Terdakwa tentang adanya konspirasi untuk menekan Terdakwa adalah tidak berdasar.

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas maka apa yang dinyatakan oleh Terdakwa bahwa kasus-kasus Gereja di Samarinda, Kasus Kampung Melayu, kasus di Bima dan kasus di Medan dimana Terdakwa mengetahuinya saat sidang ini berlangsung tidak beralasan dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka pembelaan Terdakwa tidak beralasan dan ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya : Apabila melihat fakta hukum tentang apa yang dilakukan oleh terdakwa, maka jelas terlihat bahwa tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh terdakwa, dan tidak ada satupun perbuatan terdakwa yang mengarah kepada tindak pidana terorisme yang memenuhi unsur dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan



bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas public, atau fasilitas internasional sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 14 Jo pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Paul Wilkinson memberikan pengertian bahwa terorisme adalah aksi teror yang sistimatis, rapi dan dilakukan oleh organisasi tertentu (Abdul Wachid, Kejahatan terorisme perspektif Agama, Ham, Retika Aditama hal. 41), dan terorisme politik mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Merupakan intimidasi yang memaksa.
2. Memakai penghancuran secara sistimatis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu.
3. Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni “ bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang “.
4. Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia namun tujuannya adalah publisitas.
5. Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal.
6. Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya berjuan demi agama dan kemanusiaan

Bahwa apabila karakteristik tersebut diatas dikaitkan dengan kronologis perkara yang dilakukan oleh terdakwa apakah tindakan terdakwa sesuai fakta hukum yang kami kemukakan diatas sudah memenuhi syarat atau memenuhi karakteristik yang dikemukakan tersebut, jelas tidak, karena tindakan terdakwa tidak pernah terbukti di Pengadilan telah merencanakan melakukan teror atau memotivasi siapapun untuk melakukan teror dengan melakukan pembunuhan terhadap target-target tertentu, seperti bom Thamrin, Bom Kampung Melayu dan Bom Gereja Oukemene yang didakwakan oleh jaksa / penuntut umum. Dan dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan pengertian unsur “niat melakukan tindak pidana terorisme” tersebut di atas sangat jelas tidak terlihat adanya niat untuk melakukan tindak pidana Terorisme, terdakwa hanya menulis dan memberikan tauziah mengenai isi kandungan Al-Quran yang diyakininya dan diyakini oleh semua umat Islam di dunia, dan apa



yang menjadi isi kandungan Al-Quran bukanlah merupakan hal terlarang untuk dipelajari dan disebarkan, khususnya kepada umat Islam itu sendiri, kecuali kalau sudah ada larangan resmi sesuai ketentuan hukum bahwa Al-Quran itu dilarang untuk dipelajari dan disebarkan, maka barulah dapat dikatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana. Oleh karena unsur-unsur terorisnya belum terpenuhi, maka jelas unsur ini juga tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa dan karena itu pula maka secara keseluruhan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum sesuai ketentuan pasal 14 Jo pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No. 1 Tahun 2002 sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU sesuai UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Terorisme dalam dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam pasal 14 Jo pasal 6 PERPU No. 1 Tahun 2002 Sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Terorisme dalam dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam pasal 14 Jo pasal 7 PERPU No. 1 Tahun 2002 Sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
3. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dipertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Ahli terungkap bahwa Terdakwa adalah seorang Ustad yang ditokohkan oleh para pengikutnya/jamaahnya karena dianggap sebagai orang yang konsisten dalam memegang prinsip yang diyakininya. Terdakwa juga dianggap sebagai ahli dalam ilmu Tauhid sehingga dijuluki sebagai 'singa tauhid' oleh para pengikutnya/jamaahnya. Terdakwa sendiri pun menyadari bahwa dirinya ditokohkan dan dijadikan rujukan dalam ilmu Tauhid atau yang dikatakan sebagai ilmu 'dien' dan Terdakwa pun mengakui bahwa dirinya mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak pengikut setia dan pendukung sehingga terbukti meskipun dirinya berada dalam tahanan di Lembaga Pemasyarakatan, Terdakwa tetap dikunjungi oleh para jamaahnya/pengikutnya ataupun orang-orang yang mempunyai pemahaman yang sama dengan Terdakwa dan pengikutnya/jamaahnya tersebut juga dijadikan saksi dipersidangan ini. Dan ajaran/pemahaman Terdakwa tentang ilmu Tauhid tersebut diajarkan/diberikan oleh Terdakwa kepada para pengikutnya sudah sejak lama sekitar tahun 2003, yang mana ajaran/pemahaman Terdakwa tentang Tauhid tersebut kemudian dikumpulkan dan dibuat seperti kitab berseri yang diberinama Seri Materi Tauhid, yang kemudian dengan tujuan untuk dapat dibaca/disebarkan kepada khalayak yang lebih luas dimuat dalam situs/blog khusus www.millahibrahim.wordpress dan Kitab Seri Materi Tauhid yang dimuat dalam situs/blog bukanlah ajaran Tauhid sebagaimana umumnya namun ajaran Tauhid yang membuat orang lain mempunyai pemahaman antara lain bahwa demokrasi Pancasila adalah termasuk dalam syirik akbar/syirik demokrasi yang dapat membatalkan keislaman, hukum yang berlaku pada system demokrasi adalah bukan hukum buatan Allah/hukum Islam melainkan hukum buatan manusia sehingga Pemerintahan di Negara Republik Indonesia yang berdasarkan demokrasi Pancasila dan tidak berdasarkan hukum Islam adalah Pemerintahan Thogut. Demikian juga dengan aparaturnya antara lain Presiden, anggota DPR/MPR, Polisi, Tentara, Hakim, Jaksa dan BIN (Badan Intelijen Negara) semuanya adalah termasuk golongan Thagut dan statusnya adalah Kafir bahkan dikatakan tidak hanya kafir tetapi amat sangat kafir sehingga halal darah dan hartanya serta wajib diperangi; dan Negara Republik Indonesia dinyatakan sebagai negara jahiliyah, kafir, dzolim dan fasiq sehingga menurut Terdakwa wajib bagi setiap muslim untuk membencinya dan memusuhinya serta haramlah mencintai dan loyal kepadanya. Dengan demikian, Terdakwa secara sengaja telah menyampaikan/memberikan ajaran/pemahaman bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan demokrasi Pancasila adalah negara jahiliyah, kafir, dzolim dan fasiq sehingga setiap muslim wajib membenci dan memusuhinya, selanjutnya Terdakwa mengetahui dan paham akan akibatnya atau setidaknya Terdakwa patut menyadari akan kemungkinan akibat bahwa orang lain yang menganggap dirinya muslim akan membenci, memusuhi dan memerangi Negara Kesatuan Republik Indonesia beserta aparaturnya, sehingga Ajaran/pemahaman yang disampaikan oleh Terdakwa dalam Seri Materi Tauhid sebagaimana tersebut diatas jelas merupakan salah satu bentuk hasutan dan provokasi yang dilakukan oleh Terdakwa, yang

Halaman 388 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



menggerakkan orang lain untuk membenci, memusuhi dan mengharamkan Negara dan Pemerintah serta Aparatur pemerintahnya, karena dianggap kafir. Ajaran/pemahaman dari Terdakwa tersebut dijadikan sebagai landasan/dasar membenaran bagi orang lain yang mempunyai pemahaman yang sama yakni para pelaku bom Pos Polisi Jl. Thamrin-Jakarta, bom yang ditujukan pada Petugas Polisi yang sedang berjaga mengamankan acara pawai di Kampung Melayu-Jakarta Timur, Gereja Oikumene-Samarinda, Pembunuhan Petugas Polisi dan serangan di Mapolda Sumatera Utara serta Penembakan Petugas Polisi di Bima untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga menimbulkan suasana terror atau rasa takut yang meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran obyek vital yang strategis atau fasilitas publik.

Menimbang, bahwa dengan adanya deklarasi berdirinya Daulah/Khilafah Islamiyah/ISIS pimpinan Abubakar Al Baghdadi turut mempengaruhi Terdakwa karena Terdakwa merasa dan meyakini bahwa ajaran /pemahaman Terdakwa tentang Tauhid, Syirik Demokrasi/Syirik Akbar dan Negara Islam sama dengan ajaran/pemahaman Daulah/Khilafah Islamiyah/ISIS sehingga Terdakwa mengakui dan mendukung Daulah/Khilafah Islamiyah/ISIS pimpinan Abubakar Al Baghdadi tersebut dan Terdakwa menyadari adanya keterbatasan ruang gerak karena sedang menjalani hukum di Lembaga Pemasyarakatan sehingga untuk mengefektifkan dan memudahkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ingin dilakukannya sebagai dukungan terhadap Daulah/Khilafah Islamiyah/ISIS maka Terdakwa menyuruh Zainal Anshori dan Marwan alias Abu Musa untuk membentuk suatu wadah untuk memberi dukungan pada Khilafah Islamiyah/ISIS dan menyatukan manhaz/pemahaman untuk memudahkan melakukan kegiatan-kegiatan. Hal mana telah ditindaklanjuti oleh Zainal Anshori dan Marwan alias Abu Musa yang kemudian memberi nama wadah tersebut Jamaah Ashorut Daulah (JAD), yang kemudian secara luas telah dibentuk hampir di seluruh wilayah Indonesia lengkap dengan para amir/pimpinan wilayahnya. Hal tersebut membuat ruang gerak Terdakwa dalam mewujudkan keinginan atau menyampaikan ajaran/pemahaman menjadi semakin luas dan mudah. Sebagai seorang pemimpin/ tokoh/yang dituakan, Terdakwa tidak harus dan tidak perlu turun langsung secara nyata memerintahkan para pengikutnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti amaliyah dan jihad, namun melalui para amir/pimpinan yang ditunjuknya maka kegiatan JAD sebagai kelompok pendukung ISIS di Indonesia dilaksanakan. Terdakwa hanya perlu untuk



memberikan dasar/landasan pembeda melalui ajaran/pemahaman yang diberikannya yang disertai dalil-dalil pembeda agar para pengikutnya tidak ragu-ragu untuk melakukan amaliyah/jihad karena mereka merasa bahwa amaliyah/jihad yang dilakukannya tersebut memang benar dengan alasan membela agama. Bahkan ajaran/pemahaman yang diberikan oleh Terdakwa menjadi inspirasi bagi para pengikutnya/kelompoknya atau simpatisannya untuk melakukan tindak pidana terorisme yang selebihnya sudah dipertimbangkan diatas.

Menimbang, bahwa seorang penggerak dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana ketika orang yang digerakkan telah mewujudkan deliknya yaitu telah melakukan tindak pidana terorisme seperti saksi Zainal Anshori, Abu Zatil, Saiful Munthohir alias Abu Gar, Adi Jihadi, Ahmad Suprianto, Dodi Suridi, Kiki M.Ikbal, Joko Sugito, Syawaludin Pakpahan dan Muhamad Ikbal Tanjung.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut diatas maka unsur “menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional”, telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TERORISME**.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair terbukti maka dakwaan Kesatu Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Kedua Primair yaitu Pasal 14 jo Pasal 7 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 yang unsur-unsur adalah :

1. Unsur “Setiap orang”
2. Unsur “Yang merencanakan dan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme”
3. Unsur “Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan”
4. Unsur “bermaksud menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta



benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur yaitu :

1. Unsur “Setiap orang”
2. Unsur “Yang merencanakan dan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme”

Karena unsur Nomor 1 dan 2 sebagaimana telah dipertimbangkan didalam pembuktian unsur-unsur dalam Dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan tersendiri dalam Dakwaan Kedua Primair.

Ad. 3 Unsur “Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan”

Menimbang, bahwa ilmu pengetahuan hukum mengenal istilah lain dari “dengan sengaja/kesengajaan” sebagai opzet atau dolus. Pada prinsipnya KUHP tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan “opzet” ini, akan tetapi didalam penjelasan Undang-undang (Memorie van Toelichting/MVT), opzet diartikan “willens en weten”, yang bermakna seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willens) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu.

Menimbang, bahwa dalam membuktikan kehendak/niat dari sipelaku atas perbuatan yang dilakukannya, dalam doktrin pengetahuan ilmu hukum memberi rujukan bahwa istilah dengan sengaja tersebut harus dipahami dan diartikan sebagai kesengajaan dalam arti luas yakni kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya yaitu : 1. Kesengajaan sebagai tujuan untuk menimbulkan akibat, 2. Kesengajaan dengan keinsyafan akan kepastian timbulnya sesuatu akibat, 3. Kesengajaan sebagai keinsyafan akan kemungkinan timbulnya akibat itu.

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 1 angka 4 dan 5 PERPPU No.1 tahun 2002 yang dimaksud dengan: Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya, sedangkan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan pertanda atau peringatan mengenai suatu keadaan yang cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara meluas, sedangkan kata “atau” dalam unsur ini merupakan



alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, sehingga unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila sudah terpenuhi salah satu dari alternatif ini maka sudah terpenuhilah unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa serta alat bukti data, rekaman atau informasi sebagaimana Pasal 27 Undang-Undang Nomor 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang dihubungkan dengan adanya barang bukti yang terungkap dipersidangan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pemahaman dan pemikirannya yang dituangkan dalam bentuk ceramah atau tausiah serta karya tulisan berupa buku-buku atau buku terjemahan masing-masing : Buku Muqorror Fii Tauhid yang berbahasa Indonesia pada dasarnya bukan hanya terjemahan dari buku aqidah ISIS tapi merupakan syarah atau penjelasan Terdakwa Aman Abdurrahman terhadap Aqidah ISIS; begitu juga buku Seri Materi Tauhid adalah kumpulan dari ceramah-ceramah Terdakwa Aman Abdurrahman yang dijadikan buku; sementara itu buku Kumpulan Risalah Ulama Dakwah Tauhid Najed merupakan buku terjemahan Terdakwa Aman Abdurrahman; Semuanya adalah sebagai wujud kehendak atau maksud dari pemikiran Terdakwa, agar apa yang dikehendaknya dapat dipahami dan dilaksanakan orang lain, dalam hal ini pengikut atau orang-orang yang memiliki pemahaman yang sama dengannya dan Terdakwa menyadari bahwa untuk melaksanakan niatnya (kesengajaan sebagai maksud) tersebut ia memiliki keterbatasan ruang bergerak (sedang menjalani hukumannya sebagai NAPI di Lapas Kembang Kuning Nusa Kambangan), namun disisi lain Terdakwa menyadari juga bahwa dirinya dituakan dan telah dijadikan sumber rujukan oleh anggota JAD terkait pemahaman agama (dien) dan ilmu Tauhid, maka kemudian Terdakwa menuliskan seluruh ceramah-ceramahnya dalam sebuah buku berseri yang dinamakan Kitab Seri Materi Tauhid, mensyarahkan/menjelaskan Kitab Muqorror Fii Tauhid (buku aqidah ISIS) ke dalam Bahasa Indonesia, menerjemahkan buku Kumpulan Risalah Ulama Dakwah Tauhid Najed, agar para pengikutnya dapat dengan mudah memahami dan mengerti apa yang Terdakwa ingin sampaikan yaitu tentang pemahaman Tauhid versi dirinya karena Terdakwa mengetahui bahwa apapun pesan/ tausiah/cermah dan tulisan Terdakwa khususnya terkait TAUHID telah dijadikan rujukan oleh kelompoknya atau pengikutnya dan sangat diyakini oleh para pengikutnya sebagai sebuah kebenaran syar'li. Para pengikutnya/jamaahnya menganggap belum ada tokoh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain Terdakwa yang berani menyampaikan hal-hal yang disampaikan Terdakwa karena berbeda dengan keadaan penguasa di Indonesia. Terdakwa menyampaikan materi Tauhid versi Terdakwa yang intinya sama secara dan berulang-ulang adalah sebagai maksud dan tujuan (niat) Terdakwa agar para pengikutnya mempunyai pemahaman yang sama dengan Terdakwa mengenai ilmu Tauhid, dengan kekhususan mengenai SYIRIK/kafir DEMOKRASI, dan kemudian melaksanakan ajaran Terdakwa tersebut dengan memberikan contoh-contoh larangan, antara lain : larangan ikut PEMILU; larangan tunduk kepada hukum selain hukum Allah yang dibuat oleh DPR/MPR seperti di Indonesia; serta larangan mendukung para thogut penguasa dinegara yang bukan berhukum kepada hukum Allah, karena orang-orang yang membuat hukum menyamai Allah sebagai sebuah kesyirikan dan meminta untuk segera berlepas diri dari hukum selain Allah, sebagaimana hukum di Indonesia dan dalam rangka melaksanakan niatnya (kesengajaan sebagai maksud) namun Terdakwa menyadari bahwa dirinya memiliki keterbatasan ruang bergerak (sedang menjalani hukumannya sebagai NAPI di Lapas Kembang Kuning Nusa Kambangan), maka pada akhir Tahun 2014 tepat setelah ISIS dideklarasikan oleh amirnya AL BAGDADI, Terdakwa Aman Abdurrahman yang lebih dahulu berbaiat menyatakan tunduk dan patuh kepada amir ISIS ALBAGDADI karena meyakini mengenai kebenaran Daulah Khilafah sebagai kebenaran akhir zaman (nubuwah), kemudian Terdakwa memanggil beberapa orang pengikut setianya seperti Hari Budianto alias Abu Musa, mantan terpidana teroris yang sekarang sudah hijrah ke Syria, Zaenal Anshori, almarhum Tuah Febriansyah alias M.Fachri dan beberapa orang lainnya yang memang sering datang membesuk Terdakwa di Lapas Kembang Kuning baik sendiri maupun bersama rombongannya, Terdakwa meminta para pengikutnya untuk membentuk wadah baru bagi pendukung ISIS di Indonesia, sebagai tokoh yang ucapan serta perkataannya diikuti dan dibenarkan oleh pengikutnya sehingga permintaan itu dipenuhi dengan membentuk satu organisasi yang kemudian diberi nama Jamaah Ansharul Daulah (JAD) dan Terdakwa dengan pengaruhnya kepada pengikutnya mengusulkan untuk mengangkat Abu Musa sebagai Amir jamaah baru itu sekaligus memimpin JAD wilayah Jabodetabek sementara itu saksi Zainal Anshori diminta membentuk JAD Wilayah Jawa Timur dan menyatukan seluruh pendukung ISIS di wilayah Jatim bergabung dalam jamaah baru itu mengingat keduanya memiliki cukup banyak jamaah. Terdakwa dalam pemahaman dan pemikirannya yang dituangkan dalam bentuk ceramah atau tausiah serta karya tulisan berupa buku-buku atau buku terjemahan masing-

Halaman 393 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing. Buku Muqorror Fii Tauhid yang berbahasa Indonesia pada dasarnya bukan hanya terjemahan dari buku aqidah ISIS tapi merupakan syarah atau penjelasan Terdakwa Aman Abdurrahman terhadap Aqidah ISIS; begitu juga buku Seri Materi Tauhid adalah kumpulan dari ceramah-ceramah Terdakwa Aman Abdurrahman yang dijadikan buku; sementara itu buku Kumpulan Risalah Ulama Dakwah Tauhid Najed merupakan buku terjemahan Terdakwa Aman Abdurrahman; Semuanya adalah sebagai wujud kehendak atau maksud dari pemikiran Terdakwa, agar apa yang dikehendaknya dapat dipahami dan dilaksanakan orang lain, dalam hal ini pengikut atau orang-orang yang memiliki pemahaman yang sama dengannya. Terdakwa menyadari bahwa untuk melaksanakan niatnya (kesengajaan sebagai maksud) tersebut ia memiliki keterbatasan ruang bergerak (sedang menjalani hukumannya sebagai NAPI di Lapas Kembang Kuning Nusa Kambangan), namun disisi lain Terdakwa menyadari juga bahwa dirinya dituakan dan telah dijadikan sumber rujukan oleh anggota JAD terkait pemahaman agama (dien) dan ilmu Tauhid, maka kemudian Terdakwa menuliskan seluruh ceramah-ceramahnya dalam sebuah buku berseri yang dinamakan Kitab Seri Materi Tauhid, mensyarahkan/menjelaskan Kitab Muqorror Fii Tauhid (buku aqidah ISIS) ke dalam Bahasa Indonesia, menerjemahkan buku Kumpulan Risalah Ulama Dakwah Tauhid Najed, agar para pengikutnya dapat dengan mudah memahami dan mengerti apa yang Terdakwa ingin sampaikan yaitu tentang pemahaman Tauhid versi dirinya karena Terdakwa mengetahui bahwa apapun pesan/taushiah/cermah dan tulisan Terdakwa khususnya terkait TAUHID telah dijadikan rujukan oleh kelompoknya atau pengikutnya dan sangat diyakini oleh para pengikutnya sebagai sebuah kebenaran syar'i. Para pengikutnya/jamaahnya menganggap belum ada tokoh selain Terdakwa yang berani menyampaikan hal-hal yang disampaikan Terdakwa karena berbeda dengan keadaan penguasa di Indonesia. Terdakwa menyampaikan materi Tauhid versi Terdakwa yang intinya sama secara dan berulang-ulang adalah sebagai maksud dan tujuan (niat) Terdakwa agar para pengikutnya mempunyai pemahaman yang sama dengan Terdakwa mengenai ilmu Tauhid, dengan kekhususan mengenai SYIRIK/kafir DEMOKRASI, dan kemudian melaksanakan ajaran Terdakwa tersebut dengan memberikan contoh-contoh larangan, antara lain : larangan ikut PEMILU; larangan tunduk kepada hukum selain hukum Allah yang dibuat oleh DPR/MPR seperti di Indonesia; serta larangan mendukung para thogut penguasa dinegara yang bukan berhukum kepada hukum Allah, karena orang-orang yang membuat hukum menyamai Allah sebagai sebuah kesyirikan dan meminta untuk segera

Halaman 394 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlepas diri dari hukum selain Allah, sebagaimana hukum di Indonesia dan Terdakwa menghimbau kepada pendukungnya yaitu: "Hijrahlah ke Daulah Islam dan bila antum belum bisa hijrah ke daulah, berarti berjihadlah dengan jiwa di tempat antum ini, dan bila tidak bisa atau belum berani, maka infaqanlah harta antum kepada orang-orang yang berjihad dengan jiwa mereka, dan bila tidak mampu juga maka semangatilah orang lain untuk berjihad dan bila antum tidak lakukan itu maka apa arti bai'at antum?" serta .memimpin baiat kepada Khilafah Islamiah/Abu Bakar Al Bagdadi dengan menggunakan bahasa arab, yang jika diterjemahkan berbunyi: " Kami berbaiat kepada Amirul Mu'minin Syeh Abu Bakar Al Bagdadi untuk mendengar dan taat, baik dalam keadaan sukarela maupun terpaksa, baik dalam keadaan mudah ataupun sulit dan kami tidak akan mencabut perkara ini kecuali jika saya melihat kekafiran yang nyata yang kami memiliki hujjah dari Allah SWT". Sebagai konsekuensi dari baiat adalah mematuhi semua seruan dari Al Bagdadi yaitu "Berhijrah ke bumi Syam apabila mampu, namun apabila tidak mampu berjihadlah kalian di negeri masing-masing."

Menimbang, bahwa sebagai pendukung utama Daulah Islamiyah/Khilafah Islamiyah/ISIS di Indonesia, Terdakwa banyak menganjurkan dan memfasilitasi para pengikutnya/jamaahnya untuk segera hijrah ke Suriah ataupun ke Marawi-Filipina untuk membantu perjuangan ISIS di sana, melalui Iwan Darmawan Muntho alias Rois dan adiknya yang bernama Adi Jihadi yang sering menjenguk dan mengunjungi Terdakwa di Nusa Kambangan bersamaan dengan kunjungan kepada Rois, juga melalui Ahmad Suprianto yang memfasilitasi dan mengurus keberangkatan keluarga Bakri Pangara, Kuswandono, Dr Yusuf, Amar, Fachrur Rozi, Suryadi Mas'ud dan lainnya yang telah berada di Suriah, dengan cara mengurus dan membelikan tiket keberangkatannya. .

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan maksud untuk mendukung perintah Amir ISIS ALBAGDADI, sehingga dalam acara Dauroh di Villa Batu-Malang yang berhasil membentuk susunan pengurus Jamaah Anshor Daulah (JAD) sebagai wadah bagi ikhwan ikhwan pendukung Daulah Khilafah (ISIS) di Suriah untuk wilayah Indonesia, maka seluruh pimpinan/amir wilayah di Indonesia mulai melaksanakan kegiatan-kegiatan mendukung Daulah Islamiyah dan mengadakan persiapan-persiapan untuk melakukan amaliyah dan jihad memerangi kaum kafir yang tidak berhukum pada hukum Islam seperti halnya di Indonesia sebagaimana ceramah/ajaran dari Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN yang kemudian maksud dan kehendak Terdakwa yang diwujudkan melalui buku Seri Materi Tauhid dan

Halaman 395 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah beredar secara luas serta dapat diakses di situs/blog www.millahibrahim.wordpress, ternyata juga diunduh oleh saksi Muhammad Ikbal Tanjung alias Ikbal alias Usamah sehingga saksi Muhammad Ikbal Tanjung juga mempunyai pemahaman bahwa sistem demokrasi yang sekarang berlaku di Indonesia adalah sistem yang kafir dan masuk dalam syirik akbar dan dapat membatalkan keislaman seseorang, maka seharusnya mengganti hukum yang sekarang berlaku dengan menggunakan hukum syariat Islam. Dan akibat pemahaman mengenai syirik akbar/ syirik demokrasi di Indonesia, sehingga saksi Muhammad Ikbal Tanjung alias Ikbal alias Usamah berusaha melepaskan diri dari sistem yang ada dengan cara:

- ✓ Tidak akan ikut memilih dalam Pemilu, baik Pemilihan Presiden, walikota, gubernur, bupati, DPR, DPRD yang akan datang walaupun sebelumnya pernah ikut Pemilu ketika pemilihan walikota Bima;
- ✓ Tidak akan mau bekerja menjadi pegawai pemerintahan/PNS;
- ✓ Tidak akan mengakui hukum yang berlaku di Indonesia sekarang ini;
- ✓ Membenci sistem yang ada di Indonesia sekarang ini;
- ✓ Berusaha menegakkan syariat Islam di Indonesia dengan cara berjihad untuk memerangi thogut dan anshor thogut (Presiden, Wakil Presiden, MPR/DPR, PNS, Jaksa, Hakim, TNI, Polri).

Wujud pelaksanaan kehendaknya untuk melaksanakan ajaran Terdakwa dalam syirik demokrasi, oleh saksi Muhammad Ikbal Tanjung alias Ikbal alias Usamah yang tergerak lalu melakukan amaliyah dan jihad memerangi thogut dan anshor thogut, dengan membeli senjata api rakitan seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari seseorang bernama Agus di daerah Dompu;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Muhammad Ikbal Tanjung dengan adanya pemahaman yang disampaikan oleh para ustad yang bersumber dari Kitab/ buku yang berjudul SERI MATERI TAUHID dan AQIDAH PARA NABI DAN ROSUL karangan /karya ustad AMAN yang didalamnya mengupas tentang makna LAA ILLAHA ILLALAH, PEMBATAN-PEMBATAN KEISLAMAN dan SYIRIK DEMOKRASI tersebut maupun saksi mendengarkan ceramah Terdakwa melalui MP3 yang akhirnya saksi jadi paham ternyata sistem yang berlaku sekarang ini adalah syirik dan salah satu pembatalan ke Islaman saksi, sehingga saksi harus berlepas diri dari sistem yang ada/ yang berlaku, serta berusaha mengganti sistem yang ada dengan hukum Syariat Islam dan menurut pendapat saksi karena sesuai dengan paham yang saksi dapati bahwa sistem demokrasi yang sekarang berlaku ini adalah sistem yang

Halaman 396 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kafir dan masuk kedalam syirik akbar dan dapat membatalkan keislaman seseorang, maka seharusnya mengganti hukum yang sekarang berlaku dengan menggunakan hukum syariat Islam, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, sehingga saksi Muhamad Ikbal Tanjung, mencari diinternet tentang karangan Terdakwa tentang Seri Materi Tauhid dan dan tergerak hatinya oleh pemahaman ajaran Terdakwa tersebut maka saksi Muhammad Ikbal Tanjung alias Ikbal alias Usamah pada hari *Senin tanggal 11 September 2017* sekitar pukul 07.00 WITA, bertempat di sebuah jalan raya yang terletak di Kelurahan Sadia Kota Bima, saksi Muhammad Ikbal Tanjung alias Ikbal alias Usamah telah menembak seorang anggota Polisi yang sedang mengendarai sepeda motor di Bima dan perbuatan amaliyah tersebut merupakan wujud penundukkan diri dan pengakuan serta simpati dari Ikbal Tanjung alias Ikbal alias Usamah dan Terdakwa atas deklarasi Khilafah Islamiyah/*Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)* di Suriah pada tahun 2014, yang mana perbuatan amaliyah tersebut telah disadari oleh Terdakwa maupun oleh Muhammad Ikbal Tanjung alias Ikbal alias Usamah sebagai maksud untuk melakukan perintah/seruan Umaroh/Amir ISIS ALBAGDADI untuk berjihad di negeri masing-masing apabila pintu hijrah telah tertutup dan berdasarkan Penetapan Pengadilan No. 11204/Pen.Pid/2014/PN.JKT.PST tanggal 11 Oktober 2014 dan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris Domestik Nomor: DTTOT/2723/XI/2014 tanggal 20 November 2014, *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)* merupakan salah satu organisasi teroris.

Menimbang, bahwa karena saksi Muhamad Ikbal Tanjung memahami mengenai isi buku Seri Materi Tauhid karangan Terdakwa maupun mendengar ceramah Terdakwa melalui MP3 tersebut sehingga saksi Muhamad Ikbal Tanjung telah melakukan penembakan kepada Anggota Kepolisian di Bima dan perbuatan melakukan penembakan tersebut dilakukan dengan sengaja dan penembakan sama dengan melakukan dengan kekerasan terhadap orang.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka unsur "**Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan**" telah terpenuhi

Ad. 4. **Unsur bermaksud menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang**

Halaman 397 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional”.

Menimbang, bahwa penggunaan istilah dengan sengaja atau dengan maksud tergantung pada cara perumusan tindak pidana, yang pengertian dari kedua istilah tersebut adalah sama. Istilah dengan maksud untuk menggantikan istilah dengan sengaja yang diatur *Memorie van Toelichting* (MvT). Berarti unsur subyektif dari kejahatan itu menjangkau lebih jauh dari unsur obyektifnya. Kehendaknya harus ditujukan kepada akibat itu, tetapi tidak harus sudah (dapat) terwujud, namun demikian sudah sempurna kejahatan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa dengan maksud dapat diartikan sebagai tujuan. Dilihat dari sudut pelaku, maka tujuan inilah pendorong baginya, mengapa ia melakukan suatu tindakan, sedangkan mengenai Suasana Teror atau rasa takut atau korban yang bersifat massal dimana kata “atau” dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, sehingga unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila sudah terpenuhi salah satu dari alternatif ini maka sudah terpenuhilah unsur ini baik maksud tersebut telah menimbulkan keadaan teror ataupun adanya rasa takut atau adanya korban massal maka telah cukup terbukti sepanjang cara yang dilakukan adalah dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti yang terungkap dipersidangan, dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Sebagaimana teori hukum mengenai *Uitloking* menurut Hazewinkel Suringa-RAMMELINK, sebagai berikut :
 1. adanya kesengajaan pemancing untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang dengan salah satu upaya yang diatur Undang-undang;
 2. keputusan orang lain yang digerakkan tersebut harus timbul karena pemancingan secara *panchische causalitet*;
 3. orang yang digerakkan melakukan delik atau percobaan untuk itu guna melaksanakan rencana yang ditimbulkan oleh penggerak, dimana niat pemancing haruslah berkaitan dengan timbulnya hasil perbuatan;



4. terpancing haruslah dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana.

Bahwa akibat pemahaman mengenai syirik akbar/ syirik demokrasi di Indonesia, sehingga saksi Muhammad Ikbal Tanjung alias Ikbal alias Usamah berusaha melepaskan diri dari sistem yang ada dengan cara:

- ✓ Tidak akan ikut memilih dalam Pemilu, baik Pemilihan Presiden, walikota, gubernur, bupati, DPR, DPRD yang akan datang walaupun sebelumnya pernah ikut Pemilu ketika pemilihan walikota Bima;
- ✓ Tidak akan mau bekerja menjadi pegawai pemerintahan/PNS;
- ✓ Tidak akan mengakui hukum yang berlaku di Indonesia sekarang ini;
- ✓ Membenci sistem yang ada di Indonesia sekarang ini;
- ✓ Berusaha menegakkan syariat Islam di Indonesia dengan cara berjihad untuk memerangi thogut dan anshor thogut (Presiden, Wakil Presiden, MPR/DPR, PNS, Jaksa, Hakim, TNI, Polri).

Kemudian wujud pelaksanaan kehendaknya untuk melaksanakan ajaran Terdakwa dalam syirik demokrasi, sehingga saksi Muhammad Ikbal Tanjung alias Ikbal alias Usamah tergerak untuk melakukan amaliyah dan jihad memerangi thogut dan anshor thogut, dengan membeli senjata api rakitan seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari seseorang bernama Agus di daerah Dompu untuk melaksanakan amaliyah dan jihad memerangi thogut dan anshor thogut;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan niatnya saksi Muhammad Ikbal Tanjung alias Ikbal alias Usamah pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekitar pukul 07.00 WITA, bertempat di sebuah jalan raya yang terletak di Kelurahan Sadia Kota Bima, dimana saksi Muhammad Ikbal Tanjung alias Ikbal alias Usamah telah menembak seorang anggota Polisi yang sedang mengendarai sepeda motor di Bima sehingga korban anggota Polisi yakni Zainal Abidin dan Abdul Ghofur mengalami luka tembak di punggung dan terjatuh dari sepeda motornya. Penembakan tersebut dimaksudkan untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas di kalangan masyarakat karena penyerangan terhadap aparat kepolisian sebagai petugas keamanan dapat dilaksanakan, sehingga maksud membuat agar menimbulkan suasana rasa takut yang meluas dimasyarakat telah terlaksana.

Menimbang, bahwa selain itu adanya akibat peristiwa BOM THAMRIN dengan eksekutor MUHAMAD ALI dan SUNAKIM serta AZZAM dan DIAN dengan arahan saksi ABU GHAR atas anjuran Terdakwa untuk melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan umaroh (pemimpin ISIS di Suriah), telah mengakibatkan korban nyawa dan luka-luka, begitu pula Terkait BOM GEREJA OUKUMENE gereja HKBP Oikumene Jl. Mangunkusumo Kel. Sengkotek Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda dan Ledakan di gereja Oikumene yang terjadi pada hari minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekitar jam 10.10 wita, disebabkan karena JUHANDA terhubung/terkait dengan Saksi JOKO SUGITO selaku amir JAD wilayah Kalimantan yang baru selesai mengikuti dauroh Da'l di Malang, kemudian mengajak anggotanya berlatih membuat BOM bersama JUHANDA, yang kemudian oleh JUHANDA digunakan melakukan amaliyah sendiri di gereja HKBP Samarinda sebagai wujud memerangi syirik demokrasi yang mengakibatkan 1 korban anak meninggal dunia dan 5 orang anak mengalami luka-luka yang sulit untuk dipulihkan dan Terkait peristiwa penusukkan anggota polisi di MAPOLDA SUMUT, pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekitar pukul 03.00 WIB, dilakukan saksi Syawaluddin Pakpahan alias Abu Fadilah alias Rahmat Parlindungan bin Herman Pakpahan bersama Yudi, Boboy dan Ardi yang terpengaruh karena ajaran Terdakwa di situs/blog www.millahibrahim.wordpress yang memberi pemahaman tentang syirik demokrasi, telah melakukan penyerangan ke Markas Polda Sumatera Utara dengan cara menusuk seorang Polisi anggota Polda Sumatera Utara yang sedang tidur dengan menggunakan pisau dan berusaha membakar markas Polda Sumatera Utara, mengakibatkan salah seorang anggota polisi yang bernama Martua Sigalingging (alm.) meninggal dunia dan kerusakan fasilitas umum di markas POLDA Sumut dan terkait BOM KP MELAYU maka pada tanggal 24 Mei 2017, Ahmad Sukri dan Ikhwan Nur Salam yang merupakan anggota JAD Wilayah Bandung atau jamaah Masjid As Sunah Bandung telah melakukan serangan bom bunuh diri di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur, setelah mendengar tausiah dari Ustad KIKI MUHAMAD IQBAL karena menerima pesan Terdakwa untuk meneruskan dakwahnya, hal mana perbuatan Ahmad Sukri dan Ikhwan Nur Salam tersebut mengakibatkan beberapa orang anggota Polri luka berat dan bahkan meninggal dunia.

Menimbang, bahwa akibat pengaruh Terdakwa yang disebut sebagai Singa Tauhid maka pengikutnya ataupun orang yang karena membaca buku karangan Terdakwa atau mendengarkan tausiah baik melalui MP3 ataupun internet melalui www.millahibrahim.wordpress tergerak untuk melakukan perbuatan seperti peledakan bom di beberapa tempat seperti di Thamrin, Kampung Melayu, Gereja Oikumene Samarinda maupun melakukan penembakan kepada aparat Kepolisian yang sedang melaksanakan tugas. .

Halaman 400 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur bermaksud menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa sudah dipertimbangkan didalam Dakwaan Kesatu Primair sehingga pembelaan tersebut diambil alih dan dianggap termuat didalam pertimbangan pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dalam dakwaan Kedua Primair ini.

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam dakwaan Kedua Primair telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TERORISME**.

Menimbang, bahwa karena dakwaan Kedua Primair telah terbukti, maka Dakwaan Kedua Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Primair tersebut dan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar terhadap Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, selain memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, juga memperhatikan; bahwa Terorisme adalah kejahatan Transnasional (extra ordinary crime) yang mempunyai jaringan luas, sehingga merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan Nasional maupun Internasional, sebagaimana tertera dalam *konsideran dari Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan UU No. 15 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena tidak ditemukan alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti sebagaimana terdapat dalam daftar barang bukti dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku untuk itu, Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang status barang bukti tersebut yang lebih lanjut akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara ini akan dinyatakan lebih lanjut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, telah menimbulkan selain ketakutan, kepanikan, juga mengakibatkan kerusakan harta benda maupun luka bakar, luka tembak dan bahkan ada yang meninggal dunia yang mana baik korban maupun ahli warisnya telah menyampaikan permohonan Kompensasi secara lisan maupun tertulis, di depan persidangan menuntut ganti rugi, baik materil maupun immateril;

Bahwa permohonan Kompensasi tersebut oleh para saksi telah disampaikan kepada dan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah melakukan perhitungan serta telah disampaikan/dimohonkan kepada Majelis Hakim sesuai dengan Permohonan Nomor R-215/3.3/LPSK/03/2018 tanggal 28 Maret 2018 atas nama Para Pemohon:

Menimbang, bahwa dalam konsideran huruf c Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan UU No. 15 Tahun 2003, dinyatakan Terorisme mempunyai jaringan yang luas, sehingga merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan Nasional maupun internasional, maka Negara Republik Indonesia berkomitmen turut serta memberantasnya sebagai wujud melaksanakan Tujuan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, ;

Menimbang, bahwa sebagai bentuk kepedulian dan dalam rangka mewujudkan tujuan Nasional terhadap warga negaranya tersebut, Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan UU No. 15 Tahun 2003, dalam: Pasal 36 Ayat (1) menyatakan "Setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana Terorisme berhak mendapatkan Kompensasi atau Restitusi" dan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, ditegaskan dalam Pasal 7 Ayat (1) menyatakan " Setiap korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dan Korban tindak pidana Terorisme, selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas Kompensasi" dan Pasal 7 Ayat (4) menyatakan " Pemberian kompensasi bagi korban tindak pidana Terorisme dilaksanakan

Halaman 402 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai Tindak Pidana Terorisme”; dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban dinyatakan “Kompensasi adalah Pemberian ganti kerugian yang diberikan negara, karena Pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan di atas, dihubungkan dengan Terdakwa yang didalam identitasnya tidak bekerja maka dari segi kemampuan finansial tidak dimungkinkan untuk memberikan ganti rugi / RESTITUSI kepada Para Pemohon tersebut di atas, maka pengajuan permohonan Para Pemohon di atas dapat diterima secara hukum atau dengan kata lain telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk itu, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan isi dari permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dasar pertimbangan untuk menentukan besaran kompensasi tersebut dengan pertimbangan-sebagai berikut:

- Bahwa Kompensasi adalah Pemberian ganti kerugian yang diberikan negara, karena Pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya (Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.;
- Bahwa pengertian di atas, menurut Majelis Hakim mengandung arti adanya pengambilalihan tanggungjawab secara keperdataan oleh Negara yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Kementerian Keuangan terhadap timbulnya kerugian yang dilakukan Terdakwa terhadap pihak lain sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 38 Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan UU No. 15 Tahun 2003;
- Bahwa Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan UU No. 15 Tahun 2003, maupun dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008

Halaman 403 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, nyatanya tidak ditemukan standarisasi perhitungan untuk menentukan besaran Kompensasi tersebut;

- Bahwa walaupun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), bukan lembaga auditor tetapi Lembaga negara ini dapat dipercaya dan dijadikan pegangan dalam menentukan besaran kompensasi karena dalam menentukan besaran kompensasi tersebut LPSK mendasarkannya kepada peraturan perundangan yang berlaku dengan memverifikasi data pendukung yang diajukan oleh para Pemohon seperti Peraturan Menteri Keuangan No 16/PMK.010/2017 Tentang Besaran Santunan dan sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan PP No. 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dan peraturan lainnya..
- Bahwa walaupun dalam tuntutan Penuntut Umum dalam tidak memuat dasar pertimbangan tentang jumlah Kompensasi tersebut, karena dalam tuntutan tersebut hanya menyebutkan meneruskan permohonan Para Pemohon dengan jumlah seperti yang termuat dalam perhitungan yang dilakukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Majelis Hakim mempercayai perhitungan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tersebut.

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pemberian ganti rugi yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban, yang memuat ketentuan sebagaimana Pasal 1 angka 2 disebutkan: " Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan *fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi* yang diakibatkan suatu tindak pidana"; dan Pasal 4 Ayat (2) huruf b disebutkan; Dalam pengajuan permohonan Kompensasi antara lain harus dilampiri: "*Bukti kerugian yang nyata-nyata* diderita oleh Korban atau Keluarga yang dibuat atau disahkan oleh Pejabat yang berwenang"; "*Bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan dan / atau pengobatan* yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan"; dan semua itu sudah diperhitungkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), maka Majelis Hakim akan mengacu kepada perhitungan tersebut namun ada beberapa yang tidak diikuti dengan beberapa pertimbangan.



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dipertimbangkan permohonan para Pemohon yaitu :

I. Korban Peristiwa Bom di Sarinah Jln. MH. Thamrin Jakarta Pusat Tahun 2016.

1. Nama Jhon Hansen, alamat Jln. Jembatan Serong Blok Rambutan RT 02 RW 04 No. 21 Jakarta, selaku korban ledakan Bom didalam Starbucks dengan permohonan kompensasi sebesar Rp. 28.050.000,- dengan perincian kerugian materiil Rp. 3.050.000,- dan kerugian immateriil Rp. 25.000.000,-

maka Majelis Hakim mengabulkan sebesar Rp. 28.050.000,- (Dua puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari ::

Kerugian Materiil :

- a. Biaya barang yang hilang dan rusak berupa HP Asus Zenpad 8 yang awal pembelian Rp. 3.100.000,- lalu karena penyusutan harga saat ini Rp. 1.650.000,-
- b. Kehilangan HP K-Touch yang mengalami penyusutan Rp. 1.300.000,-
- c. Biaya transportasi dalam pengurusan pengajuan permohonan kompensasi Rp. 100.000,-

Kerugian Immateriil:

Kerugian atas rasa sakit dan terganggunya fungsi organ pada telinga dan rasa traumatis akibat peristiwa Rp. 25.000.000,-

2. Nama Denny Mahieu, alamat Jln. Bukit Duri Raya no. 38 RT 011/RW 001 Tebet Jakarta Selatan. selaku korban ledakan Bom di Pos Polisi Lalu lintas Jln. MH. Thamrin, dengan permohonan kompensasi sebesar Rp.132.430.000,- dengan perincian kerugian materiil Rp. 82.430.000,- dan kerugian immateriil Rp. 50.000.000,-

maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan sebesar Rp. 132.430.000,- (seratus tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :

Kerugian Materiil:

- a. Transportasi pada saat melakukan pengobatan alternatif Rp. 2.400.000,-
- b. Biaya pembelian madu dalam rangka pemulihan luka bakar Rp. 2.160.000,-
- c. Biaya pembelian alat kesehatan Rp. 1.620.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Biaya pembelian obat habatu Sauda, MagMadu, Sari Kurma dan Origade Rp. 2.200.000,-
- e. Biaya pembelian alkohol, Kasa Luka, Kapas dan perban elastis Rp.3.000.000,-
- f. Biaya pembelian alat medis kursi roda dan alat bantu jalan Rp. 2.010.000,-
- g. Biaya pengobatan alternatif Rp. 63.500.000,-

Kerugian Immateril:

Kerugian yang timbul diakibatkan penurunan fungsi organ cacat fisik permanen pada kulit rubuh penurunan fungsi penglihatan, penurunan fungsi telinga sebelah kiri dan kehilangan ruas pertama digit V manus sinistra serta rasa traumatis akibat peristiwa Rp. 50.000.000,-

- 3. Nama Suhadi, alamat Jl. Permata No. 04 RT/RW 06/12 Kebon Pala Kab. Makasar Jakarta Timur, selaku korban kena tembakan peristiwa teroris di Jl. Thamrin, dengan permohonan sebesar Rp.28.900.000,- dengan perincian kerugian materiil Rp. 3.900.000,- dan kerugian immateiil Rp. 25.000.000,-

maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan sebesar Rp. 28.900.000,-- (dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari :

Kerugian Materil:

- a. Biaya pengobatan alternatif Rp. 2.000.000,-
- b. Biaya makan keluarga selama rawat inap Rp. 1.350.000,-
- c. Biaya transportasi selama rawat inap Rp. 550.000,-

Kerugian Immateril:

Kerugian yang timbul dikarenakan fungsi organ menurun disebabkan oleh tembakan sehingga tidak dapat bekerja seperti semula Rp. 25.000.000,-.

- 4. Nama Dody Maryadi, alamat Kramatjati RT/RW 011/10 Kramatjati Jakarta Timur, selaku korban kena tembakan peristiwa teroris di Jl. MH.. Thamrin Jakarta Pusat, dengan permohonan sebesar Rp. 33.570.000,- dengan perincian kerugian materiil Rp. 8.570.000,- dan kerugian immateiil Rp. 25.000.000,-.

maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan sebesar Rp. 33.570.000,-- (tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :

Kerugian Materil:

- a. Biaya transportasi selama 7 hari rawat inap Rp.m1.050.000,-

Halaman 406 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Biaya makan keluarga selama 7 hari rawat inap Rp. 630.000,-
- c. Biaya transportasi selama 4 kali konseling psikologis Rp. 600.000,-
- d. Biaya kehilangan harta benda berupa seragam dinas yang digunakan saat kejadian Rp. 750.000,-

Kerugian Immateril:

Kerugian yang timbul dikarenakan fungsi organ menurun disebabkan oleh tembakan sehingga tidak dapat bekerja seperti biasa Rp. 25.000.000,-

5. Nama : Laily Herlina, Tempat tanggal lahir Plaju, 10 Juni 1975, pekerjaan PNS Gol II/B, alamat Jln. Kampung Plered RT. 003/012 No. 59 Kel. Pabuaran Kec. Bojong Gede Kab. Bogor Jawa Barat, selaku Isteri dari Rais Karna yang akhirnya meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2016, dengan permohonan kompensasi sebesar Rp. 203.000.000,- dengan perincian kerugian materiil sebesar Rp. 4.200.000,- dan kerugian Immateriil Rp. 198.800.000,-

maka Majelis Hakim mengabulkan sebesar Rp. 202.800.000,- (Dua ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari:

Kerugian Materiil:

- a. Biaya pemakaman suami Rp. 4.000.000,-
- b. Akibat suami meninggal sehingga kehilangan pendapatan maka Majelis mengabulkan dari rasa keadilan saja sebesar Rp. 148.800.000,-

Kerugian Immateril:

Kerugian akibat kehilangan salah satu keluarga (suami) sebesar Rp. 50.000.000,-

6. Nama Meissy Sabardiah, tempat tanggal lahir Bogor, 18 Mei 1979 Pekerjaan Kayawan Swasta, Alamat Jalan Palayu Raya No. 37 RT 005 RW 007 Kelurahan Tegal Gundil Kota Bogor Jawa Barat, selaku korban ledakan Bom didalam Starbucks, dengan permohonan kompensasi Rp. 29.695.000,- dengan perincian kerugian materiil sebesar Rp.4.695.000,-, dan kerugian immateriil Rp. 25.000.000,-.

maka Majelis Hakim mengabulkan sebesar Rp. 29.265.000,- (dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari:

Kerugian Materiil:

- a. Biaya makan keluarga selama rawat inap selama 6 hari x Rp. 50.000,- = Rp. 300.000,-
- b. Biaya Fisioterapi Rp.735.000,-
- c. Pembelian alat bantu medis Rp. 150.000,-

Halaman 407 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Biaya tindakan medis (MR) Rp. 1.980.000,-
- e. Biaya kontrol Rawat Jalan Dokter spesialis Orthopedi Rp. 350.000,-.
- f. Biaya transportasi selama rawat jalan Rp. 750.000,-

Kerugian Immateril:

Kerugian akibat rasa sakit dan terganggu fungsi organ pada kaki dan traumatis akibat peristiwa sebesar Rp. 25.000.000,-

7. Nama Agus Kurnia, Tempat tanggal lahir Sumedang, 23 Agustus 1981, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Dusun Pamagersari RT/RW 004/006 Desa Tanjung Sari Kab. Sumedang Jawa Barat, Selaku Korban ledakan bom, dengan permohonan kompensasi Rp. 54.128.800,- dengan perincian kerugian materiil Rp.4.128.800,-. dan kerugian immateriil Rp.50.000.000,- Maka Majelis Hakim mengabulkan sebesar Rp.54.128.800,- (Lima puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri dari :

Kerugian Materiil

- a. Kehilangan pendapatan pekerjaan dari Bulan Januari 2016 s/d Agustus 2016 sebesar Rp. 2.820.000,-
- b. Biaya konsultasi dokter rawat jalan Rp. 200.000,-
- c. Biaya konsultasi dokter rawat jalan Rp. 145.000,-
- d. Biaya konsultasi dokter rawat jalan Rp. 963.800,-

Kerugian Immateril:

Kerugian atas rasa sakit dan penurunan fungsi organ pada kedua telinga dan rasa traumatis akibat peristiwa.Rp. 50.000.000,-

8. Nama Hairil Islami, Lahir di Ujung Pandang tanggal 4 April 1994, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat BTN Anagoa Blok D1 No. 1 RT. 007 RW 004 Kel. Bontoala Kec. Pallangga Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan selaku korban ledakan bom, dengan permohonan kompensasi sebesar Rp. 41.340.000,- dengan perincian kerugian materiil Rp 16.340.000,-. dan kerugian immateriil Rp.25.000.000,-..

Maka Majelis Hakim mengabulkan sebesar Rp. 41.090.000,- (Empat puluh satu juta sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :

Kerugian Materiil

- a. Kehilangan pendapatan sejak Januari 2016 s/d April 2016 x Rp. 3.100.00,- = Rp. 12.400.000,-.
- b. Biaya pesawat orang tua dari Makasar ke Jakarta Rp. 1.600.000,-
- c. Biaya makan keluarga selama 7 hari rawat inap Rp. 630.000,-
- d. Biaya transportasi selama rawat jalan Rp. 360.000,-

Halaman 408 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Kehilangan barang akibat peristiwa Rp. 1.100.00,-

Kerugian Immateril:

Kerugian atas rasa sakit dan luka pada organ tubuh pada punggung hingga tangan dan rasa traumatis akibat peristiwa.Rp. 25.000.000,-

9. Nama Muhammad Nurman Permana, tempat tanggal lahir Jakarta, 11 Desember 1992, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kampung Pulo RT/RW 005/001 Kel. Kedungwaringin Kec. Bojong Gede Kab. Bogor Jawa Barat, selaku Korban ledakan Bom, dengan permohonan kompensasi Rp. 29.879.100,- dengan perincian kerugian materiil Rp.4.879.100,-. dan kerugian immateriil Rp. 25.000.000,-.

Maka .Majelis Hakim mengabulkan sebesar Rp. 29.814.000,- (Dua puluh sembilan juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) yang terdiri dari :

Kerugian Materiil

- a. Biaya kehilangan pendapatan sejak Januari 2016 s/d agustus 2016 Rp. 4.814.100,-

Kerugian Immateril:

Kerugian atas rasa sakit dan terganggunya fungsi telinga dan rasa traumatis akibat peristiwa.Rp. 25.000.000,-

10. Nama Dwi Siti Rhomdoni, tempat/tanggal lahir : Sukabumi, 27 Maret 1983, pekerjaan karyawan Swasta, alamat Kalibata Timur No. 2RT/RW 008/010 Kalibata Pancoran Jakarta Selatan, selaku korban ledakan Bom didalam Starbucks dengan permohonan kompensasi Rp. 104.820.000,- dengan perincian kerugian materiil Rp..54,820.000,- dan kerugian immateriil Rp..50.000.000,-..

Maka .Majelis Hakim mengabulkan sebesar Rp. 104.670.000,- (seratus empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :

Kerugian Materiil

- a. Biaya transportasi keluarga sewaktu rawat inap di RS Permata Hijau Rp. 300.000,-
b. Biaya makan keluarga selama rawat inap di RS Permata Hijau Rp. 1.080.000,-
c. Biaya transportasi selama menjalani rawat inap di RS Polri Kramat Jati Rp. 150.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Biaya makan keluarga selama rawat inap di RS Polri Kramatjati Rp. 1.080.000,-
- e. Biaya transportasi selama menjalani rawat jalan Rp.360.000,-
- f. Biaya kehilangan pendapatan selama dirawat yaitu sebesar Rp. 50.000.000,-
- g. Biaya harta yang hilang berupa Samsung Galaxi Mega 6,3 Rp. 1.100.000,- cover Samsung Galaxi Mega 6.3 Rp. 100.000,- Nokia E 72 Rp. 500.000, = Rp. 1.700.000,-

Kerugian Immateril:

Kerugian atas rasa sakit dan terganggunya fungsi oagan pada tengkuk leher hingga punggung belakang dan rasa traumatis akibat peristiwa.Rp. 50.000.000,-

11. Nama Frank Feulner, tempat/tanggal lahir ; Wurzburg, 30 Maret 1971, Pekerjaan Swasta,alamat Puri Casablanca B-2701 Jln. Puri Casablanca No. 1 Jakarta Selatan, selaku korban ledakan Bom didalam Starbucks dengan permohonan kompensasi Rp. 379.333.313,- dengan perincian kerugian materiil Rp.329.333.313,-. dan kerugian immateriil Rp.50.000.000,-.

Maka .Majelis Hakim mengabulkan sebesar Rp 62.327.563,- (Enampuluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) yang terdiri dari :

Kerugian Materiil

- a. Biaya konsultasi dokter THT 1. Rp. 850.000,-, 2. Rp. 520.000,-, 3. Rp. 630.000,-, 4. Rp. 845.000,- 5. Rp. 765.000,- = Rp. 3.610.000,-
- b. Biaya transportasi konsultasi medis di Rumah Sakit di Singapore Rp. 4.439.100,-
- c. Biaya sewa penginapan di Singapore Rp. 4.278.463,-

Terhadap Pendapatan yang hilang berupa proyek yang telah disepakati sebesar Rp.311.467.750,- Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa kejadian bom Thamrin tersebut terjadi pada tanggal 14 Januari 2016, sedangkan korban menandatangani kontrak dengan UNDP pada tanggal 24 Maret 2016 sehingga permohonan kompensasi yang berupa kontrak yang dilakukan setelah adanya tragedi bom Thamrin tanggal 14 Januari 2016 menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum dan permohonan tentang penggantian nilai konrak tersebut ditolak.

Halaman 410 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerugian Immateril:

Kerugian atas penurunan fungsi organ pada jari sehingga tidak dapat berfungsi secara normal dan rasa traumatis akibat peristiwa.Rp. 50.000.000,-

12. Nama Budiono, tempat/tanggal lahir Jakarta. 15 Desember 1972, alamat Komplek Polri Munjul RT 003/RW 003, Kelurahan Munjul Kec. Cipayang Jakarta Timur, selaku korban penembakan dengan permohonan kompensasi Rp. 34.910.000,- dengan perincian kerugian materiil Rp. 15.450.000,- dan kerugian immateriil Rp.25.000.000,-.

Maka .Majelis Hakim mengabulkan sebesar Rp.34.910.000,- (Tiga puluh empat juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari :

Kerugian Materiil

- a. Biaya transportasi isteri dan kakak selama rawat inap 11 hari Rp. 5.500.000,-
- b. Biaya makan keluarga selama menjalani rawat inap Rp. 3.960.000,-
- c. Biaya uang makan selama rawat jalan Rp. 450.000,-

Kerugian Immateril:

Kerugian atas penurunan fungsi organ disebabkan oleh tembakan .Rp. 25.000.000,-

13. Nama Suminto, tempat/tanggal lahir Ponorogo, 07 Maret 1977, pekerjaan anggota Polisi, Alamat Dukuh Sukun RT/RW 001/001 Kecl. Sidoarjo Kec. Pulung Kab. Ponorogo Jawa Timur, selaku korban penembakan, dengan permohonan kompensasi Rp. 32.812.000,- dengan perincian kerugian materiil Rp.7.812.000,- dan kerugian immateriil Rp..25.000.000,-.

Maka .Majelis Hakim mengabulkan sebesar Rp. 32.812.000,- (Tiga puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) yang terdiri dari :

Kerugian Materiil

- a. Biaya pembelian pampers, minyak zaitun, tisu basah dan peralatan mandi Rp. 600.000,-
- b. Biaya transportasi untuk keluarga (anak dan isteri) selama menjalani rawat inap selama 8 hari Rp. 3.200.000,-
- c. Biaya makan selama rawat Inap di RS Tarakan untuk 4 orang Rp. 1.440.000,-
- d. Biaya transport dari Rumah Sakit pulang ke rumah Rp. 572.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Biaya transportasi pada sata kontrol ke Rumah Sakit Tarakan Rp. 450.000,-

f. Kehilangan harta benda berupa sepatu laras dan seragam dinas Kepolisian Rp. 1.550.000,-

Kerugian Immateril:

Kerugian atas penurunan fungsi organ disebabkan oleh tembakan .Rp. 25.000.000,-

II. Korban Peristiwa Bom Kampung Melayu Jakarta Timur 2017.

1. Nama Dame R Sihalohe, tempat/tanggal lahir hutabolon, 17 Maret 1977, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Nirbaya IV No. 79 RT 010/RW 003 Kel. Pinangranti Kec. Makasar Jakarta Timur, selaku korban dari ledakan Bom, dengan permohonan kompensasi Rp. 51.000.000,- dengan perincian kerugian materiil Rp.1.500.000,- dan kerugian immateriil Rp.49.500.000,-.

Maka .Majelis Hakim mengabulkan sebesar Rp. 51.000.000,- (Lima puluh satu juta rupiah) yang terdiri dari :

Kerugian Materiil

a. Handphone yang hilang saat kejadian ledakan bom Rp. 1.500.000,-

Kerugian Immateril:

Kehilangan penghasilan selama menjalani pengobatan dan masa pemulihan Rp. 150.000,- x 30 hari x 11 bulan (Mei 2017 s/d Maret 20187) = Rp. 49.500.000,-.

2. Nama Susi Afitriyani, tempat/tanggal lahir Brebes, 4 April 1996, pekerjaan Mahasiswa, Alamat Ds. Karangsembung, Rt/Rw 01/01 Kec. Songgom Kab. Brebes. Selaku korban ledakan bom, dengan permohonan kompensasi Rp. 119.855.000,- dengan perincian kerugian materiil Rp.915.000,- dan kerugian immateriil Rp.118.940.000,-.

Maka .Majelis Hakim mengabulkan sebesar Rp. 118.940.000,- (Seratus delapan belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :

Kerugian Materiil

a. Biaya transportasi orang tua orang tua dari Brebes ke Jakarta dan biaya makan orang tua selama korban dirawat inap di RS Budi Asih Jakarta Rp. 515.000,-

Halaman 412 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Biaya transport dan biaya makan swelama rawat jalan/kontrol Rp. 400.000,-

Kerugian Immateril:

- a. Biaya tindak lanjut pemulihan lengan sebelah kanan perlu dilakukan tindakan tindakan operasi lanjutan untuk mentransper otot dan syaraf yang masih aktif kebagian bahu sebelah kanan. Rp. 95.000.000,-
- b. Biaya kuliah hanya sampai 6 semester (Rp. 3.900.000,- x 6) = Rp. 23.940.000,-

3. Nama Nugraha Agung Laksono, tempat/tanggal lahir Jakarta, 11 Mei 1999, pekerjaan Supir Anggutan Umum (KOPAJA), Alamat Cilangkap RT 02/ RW 15 Kel. Cilangkap Kec. Tapos Mkota Depok, selaku korban ledakan Bom, dengan permohonan kompensasi Rp. 32.400.000,- dengan perincian kerugian materiil Rp.9.000.000,- dan kerugian immateriil Rp.23.400.000,-.

Maka .Majelis Hakim mengabulkan sebesar Rp. 32.400.000,- (Tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari :

Kerugian Materiil

- a. Kehilangan pendapatan selama menjalani pengobatan selama 2 bulan sejak Mei 2017 s/d Juli 2017 (Rp. 150.000,- x 52 hari) = Rp.7.800.000,-
- b. Biaya makan orang tua selama korban menjalani rawat inap di RS Bhayangkara selama 8 hari = Rp. 720.000,-.
- c. Biaya transportasi orang tua orang tua selama korban dirawat inap selama 8 hari = Rp.480.000,-

Kerugian Immateril:

Penurunan fungsi kaki sebelah kanan akibat ledakan bom (tendon kaki sebelah kanan putus dan meski sudah sembuh tapi berpengaruh pada pekerjaan korban sebagai sopir Bis Kopaja Rp. 23.400.000,-

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon sejumlah tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk sebahagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya untuk sebahagian dari permohonan Para Pemohon, maka pembiayaan kompensasi tersebut dibebankan kepada Negara dan pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah melalui Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (2) dan Pasal 38 Ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan

Halaman 413 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Terorisme, yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan UU No. 15 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan residivis dalam kasus terorisme yang membahayakan kehidupan kemanusiaan;
- Terdakwa adalah penggagas/pembentuk dan pendiri JAD organisasi yang jelas-jelas menentang NKRI yang dianggapnya kafir dan harus diperangi;
- Terdakwa adalah penganjur dan penggerak kepada pengikutnya untuk melakukan Jihad dan Amaliyah teror melalui dalil-dalilnya sehingga menimbulkan banyak korban termasuk aparat;
- Perbuatan Terdakwa dan pengikutnya telah mengakibatkan banyak korban meninggal dan korban luka berat;
- Perbuatan Terdakwa dan pengikutnya telah menghilangkan masa depan seorang anak yang meninggal di tempat kejadian dalam kondisi cukup menggenaskan dengan luka bakar lebih 90 persen serta 5 (lima) anak mengalami luka berat dalam kondisi luka bakar yang sulit dipulihkan kembali seperti semula.
- Pemahaman Terdakwa tentang Syirik Demokrasi telah dimuat di internet dalam blog www.millahibrahim.wordpress dan dapat diakses secara bebas sehingga dapat mempengaruhi banyak orang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menurunkan kewibawaan Negara didalam pergaulan dengan Negara-negara lain.

Hal-hal yang meringankan:

- Tidak ditemukan adanya hal-hal yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa walaupun dakwaan Penuntut Umum dibuat secara Kumulatif Subsidiaritas dan menurut Majelis Hakim dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti namun karena dakwaan Penuntut Umum membahas hanya 1 (satu) Undang-Undang yaitu Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003, yaitu Dakwaan Kesatu Primair melakukan tindak pidana TERORISME dan

Halaman 414 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kedua Primair melakukan tindak pidana TERORISME, maka Majelis Hakim menilai cukup hanya menyebutkan 1 (satu) kualifikasi saja melakukan tindak pidana TERORISME yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Mengingat ketentuan dalam Pasal 14 jo. Pasal 6 Perpu 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 **DAN** Pasal 14 Jo Pasal 7 Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan UU No. 15 Tahun 2003, Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, serta ketentuan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN bin ADE SUDARMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TERORISME"**, sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN bin ADE SUDARMA** dengan pidana **MATI**.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan agar barang bukti :

Barang bukti yang disita dari Terdakwa OMAN ROCHMAN :

1. 1 (satu) buah buku At Thoriq As Shawi.
2. 1(satu) buah buku Al fiah Ibnu Malik.
3. 1(satu) buah buku Mufit Al mustafit.
4. 1(satu) buah buku Jauhar Maknun.
5. 1(satu) buah buku mukhtasar shahih bukhori.
6. 1(satu) buah buku umdatul fiqih.
7. 1 (satu) buah buku kumpulan fiqih.
8. 1(satu) buku haqid.
9. 1(satu) buah buku tulis.

Halaman 415 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



10. 5(lima) lembar kertas terdapat tulisan tangan huruf latin.
11. Kertas-kertas terdapat tulisan tangan berhuruf Arab.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Barang bukti yang disita dari TKP peledakan Bom di Jl.MH Thamrin

Jakarta Pusat :

1. 3 (tiga) buah serpihan celsing /kontener plat baja yang dibentuk garis kotak kotak.
2. Potongan kabel inisiator.
3. Potongan kabel serabiut warna merah dan kuning.
4. Serpihan lakban warna coklat berjumlah 56 (lima puluh enam)buah .
5. Serpihan tas punggung warna hitam dengan variasi warna hijau muda.
6. Logam mur berjumlah 164 buah.
7. Logam paku berjumlah 114 buah.
8. Logam paku berjumlah 114 buah dengan panjang 5 cm.
9. 3 (tiga) buah serpihan Hp dan baterai hp merk ADVANCE.
10. 1 (satu) buah topi warna hitam yang telah rusak.
11. 2 (dua) buah kacamatata.
12. Serpihan jam tangan dengan tali logam.
13. 8 (delapan) buah serpihan logam warna hijau muda seperti tabung gas 3 kg dengan panjang 13-40 cm dan tebag 2,12 mm dan terdapat 2 (dua) buah padatan dempul sebagai penutup tabungnya.
14. 34 (tiga puluh empat) buah serpihan accu 12 volt merk GS warna hitam.
15. Potongan kabel serabut warna merah, hitam dan kuning berjumlah 9 (sembilan) buah dengan diameter 2,01 mm.
16. Serpihan lakban warna coklat berjumlah 4 (empat) buah.
17. Serpihan tas punggung warna hitam merk KATATO.
18. Logam mur berjumlah 446 buah dengan diameter 1 cm.
19. Logam paku berjumlah 455 buah dengan panjang 5 cm.
20. 1 (satu) buah swiching on/of tipe geser warna putih.
21. 2 (dua) buah serpihan topi warna hitam yang sudah rusak.
22. 3 (tiga) buah serpihan bom pipa sumbu ukuran 1,5 inch dengan tebal 8,27 mm beserta 2(dua) buah penutup dengan diameter 46,47 mm yang terdapat lubang pada salah satu penutup dengan diameter 4,62 mm.
23. 4 (empat) buah serpihan jam tangan dengan tali logam.

Halaman 416 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



24. Serpihan STNK atasnama Rico Hermawan Nopol B 4404 TEJ.
25. 1(satu) buah pisau belati bekar terbakar.
26. Serpihan logam baja(contener) beserta tutup.
27. Logam mur.
28. 4 (empat buah) logam seperti granat tangan rakitan.
29. Serpihan kaleng sanpolak.
30. Serbuk warna abu abu.
31. 1(satu) accu 12 V warna hitam merk Gold shine.--
32. 1(satu) buah switching on/of tipe geser warna putih.
33. 2 (dua) buah pistol rakitan.
34. 22 (dua puluh dua) butir peluru 22 mm besar.
35. 2 (dua) buah selongsong peluru 9 mm.
36. 1(satu) buah pisau.
37. 2 (dua)buah tas hitam.
38. 2 (dua) buah tas hitam selempang merk Palazo dan senter.
39. 1 (satu) buah tas ransel warna merah hitam merk Targus.
40. 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat merk eiger.
41. 3 (tiga) buah korek gas.

**Barang bukti no 1 sampai dengan no. 41 dikembalikan dan
dipergunakan dalam perkara an. Terpidana Dodi Suridi**

**Barang bukti yang disita dari TKP peledakan Bom di terminal
Kampung Melayu Jakarta Timur :**

1. 115 (seratus lima belas buah serpihan panci presto merk vicenza berdiameter 20 cm dan tebal 1,9 mm.
2. 12 (dua belas) buah serpihan panci presto merk vicenza berdiameter 20 cm dan tebal 1,9 mm.
3. Serbuk warna putih kekuningan dipusat ledakan.
4. 5 (lima) buah potongan kabel serabut warna hitam dan merah.
5. 9 (sembilan) potongan kabel warna putih bergaris merah.
6. 7 (tujuh) buah potongan kabel warna bening.
7. 2 (dua) buah inisiator yang didalamnya terdapat serbuk putih.
8. 2 (dua) buah baterai kotak 9 volt masing-masing ABC dan Goldman.
9. 102 (seratus dua) buah serpihan tas punggung warna hitam.
10. 3 (tiga buah serpihan tas selempang warna abu abu merk GRESS.
11. 452 (empat ratus lima puluh dua) buah logam gotri berdiameter 6,5mm.
12. 19 (sembilan belas) buah serpihan kantong plastik kreseng kuning diantaranya terdapat tulisan Vicenza.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) buah swiching tekan on/of warna hitam bertuliskan Borma.
14. 1 (satu) buah skrup ulir dari bohlam lampu senter 2,5 V.
15. 1 (satu) buah peci warna putih yang terdapat bercak darah.
16. 1 (satu) buah dompet warna coklat merk levis.
17. 1 (satu) buah kartu tanda penduduk kabupaten bandung barat nik 3217121011850004 atas nama AHMAD SUKRI.
18. 1 (satu) buah KTP atasnama AHMAD SUKRI.
19. 1 (satu) buah sim C jabar atasnama AHMAD SUKRI.
20. 1 (satu) buah foto copy KTP atasnama NENIH NURAINI.
21. 1 (satu) buah foto kopy STNK motor dengan No.Pol : B3578 BSG.
22. 1 (satu) buah kwitansi member parkir mnotor dengan no.pol B3578 BSG untuk tanggal 20 maret s/d 20 september 2017 tertanggal Garut 20-3-2017.
23. 1 (satu) buah buku pasport Republik Indonesia nomor B5702144 atasnama AHMAD SUKRI.
24. 1 (satu) lembar nota pembelian panci masak dan saklar gantung di Borma Toserba Padalarang tertanggal 22=05-2017.
25. 1 (satu) lembar nota pembelian tertanggal 23-05-2017 di kec.curug.
26. 1 (satu) lembar nota belanja di alfamart Pinang ranti 3.
27. 1 (satu) buah bungkus kartu Flazz dengan kartu bernomor 0145000627251438.
28. 2 (dua) lembar resi pendaftaran internet banking bank BCA.

Barang bukti no 1 sampai dengan no. 28 dipergunakan dalam perkara lain atas nama Kiki Muhamad Ikbai

Barang bukti yang disita dari Peledakan Bom di Gereja HKBP Aikomene Samarinda

1. 9 (sembilan) bungkus plastik berisi serpihan tas warna hitam dan 1(satu) gulung sisa petasan.
2. 1 (satu) buah Plastik berisi serpihan warna abu abu.
3. 1 (satu) buah plastik berisi serpihan warna putih.-
4. 2 (dua) plastik berisi serbuk berwarna kekuningan hitam abu-abu.
5. 3 (tiga) bungkus plastik berisi pakaian anak anak terdapat banyak lubang.
6. 1(satu) unit sepeda motor jenis honda Vario wrna hitam KT 4312 AT.
7. 1(satu) unit sepeda motor jenis yamaha Xeon GT warna hitam KT 5350 JJ.

Halaman 418 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1(satu) unit sepeda motor jenis honda kharisma warna hitam H 2372 PE.
9. 1(satu) unit sepeda motor jenis yamaha yupiter Z Gold KT 6634 WR.

Barang bukti no 1 sampai dengan no. 9 dikembalikan dan dipergunakan dalam perkara lain An. Juhanda alias Jo.

Barang bukti yang disita dari tersangka ZAINAL ANSHORI:

1. 1 (satu) Unit Telephon seluler Strawberry Model : S2 POSTEL 36858/SDPPI/2014, IMEI 1 : 352887059243315, IMEI 2: 352887059345318, Warna hitam, sim Card warna kuning, micro sd VISIPRO 4 GB.
2. 1 (satu) Unit Telephon seluler Sony Ericsson W5801, S/N :BD309BCHXM, warna hitam.
3. 1 (satu) Unit Telephon seluler MOBILE PHONE MODEL SGH - X620, S/N :RW 1A533401Y, IMEI : 351597/01/006426/9, warna hitam.
4. 1 (satu) Unit Telephon seluler SAMSUNG Model : GT- 19070,S/N : R21D11XXF1L, IMEI : 351524/05/816436/3, warna hitam.
5. 1 (satu) Unit Telephon seluler SAMSUNG Model : GT -S5360, IMEI 1 : 351863/05/282874/2, S/N :RF1C247WRKL, warna hitam tanpa batray.
6. 1 (satu) Unit Telephon seluler SAMSUNG, MODEL : SM-8109E, IMEI : 354738/07/054227/6, Sim card indosat 6210 6000 2162 16194, warna putih.
7. 2 (dua) unit micro Sd ,2 Gb dan 8 Gb.
8. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan perjalanan ke pilipine.
9. 1 (satu) buku agenda 2003 PT.SEMEN GRESIK (PERSERO) tbk.
10. 1 (satu) buku Kecil warna hitam new Pocket 1998.
11. 1 (satu) buku warna kuning bertuliskan MATERI TERJEMAH LAFDZIYAH.
12. 1 (satu) buah catatan kecil yang terbuat dari kertas yang disteples.
13. 1 (satu) buah buku sampul warna merah bertuliskan hurub arab,
14. 1 (satu) bendel kertas bertuliskan hurub arab.
15. 1 (satu) buah buku tabungan bri SIMPEDAS,atas nama ZAINAL ANSHORI,S.AG NO.seri 68138028.
16. 1 (satu) buah buku foto kopy bertuliskan MEMBEDAH AKAR RADIKALISME TERORIS DAN ISIS.
17. 2 (dua) buah buku saku warna kuning berisi catatan sisi-sisi kekaifiran demokrasi.
18. 1 (satu) buah kaos Lengan panjang warna putih kombinasi hijau bertuliskan "FPI DWP kab Lamongan.

Halaman 419 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) buah ID CARD Panitia pendukung dan PEMBELA DAULAH ISIS.
20. 1 (satu) pin emblem berlogo ISIS warna Hitam.
21. 1 (satu) buah Slayer warna putih bertulis arab.
22. 1 (satu) buah topi warna hijau doreng.
23. 2 (dua) Lembar kertas berlaminating dgn judul MAKNA THOGHUT dan tata cara beriman dan berkufur.
24. 2 (buah) VCD pembrontakan G 30/S PKI.
25. 1(satu) buah VCD HABIB RIZIEQ dan FPI.
26. 1(satu) buah VCD INDONESIA BERSYARIAT ISLAM ? oleh HABIB RIZIQ SIHAB.
27. 4 (empat) keping DVD warna kuning DISKUSI PANEL DAKWAH PARLEMEN.
28. 1 (satu) keping VCD BANGKIT BERSATU MELAWAN KOMUNIS.
29. 2 (dua) buah buku kecil TIGA DUSTA RAKSASA PALU ARIT INDONESIA.
30. 2 (dua) buah buku kecil KOMUNIS BAKUBUNUH KOMUNIS.
31. 2 (dua) buah buku kecil KOMUNIS = NARKOBA.-
32. 2 (dua) buah buku kecil MARX, KARL :TUKANG RAMAL SIAL YANG GAGAL.
33. 1 (satu) buah buku kesil Seruan HIZbut Tahrir Indonesia.
34. 1 (satu) buah buku catatan harian FRONT PEMBELA ISLAM.
35. 1 (satu) buah buku AGENDA TAKLIM.
36. 1 (satu) buah buku catatan MUSAWAMAH (EMA) PANTURA panitia utara.
37. 1 (satu) buah buku FRONT PEMBELA ISLAM,MUSYAWARAH NASIONAL II (MUNAS II FPI).
38. 1 (satu) buah buku FRONT PEMBELA ISLAM,HASIL- HASIL (MUNAS I FPI).
39. 1 (satu) buah buku FRONT PEMBELA ISLAM, DAFTAR MATERI MUSYAWARAH NASIONAL II.
40. 1 (satu) buah buku FRONT PEMBELA ISLAM,PLEDIOI.
41. 1 (satu) buah buku FRONT PEMBELA ISLAM, SEJARAH 10 TAHUN PERJUANGAN.
42. 1 (satu) bendel foto copy LAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN DEWAN PIMPINAN PUSAT FRONT PEMBELA ISLAM.
43. 2 (dua) keping kaset cd bertuliskan BENCANA ALAM TSUNAMI.

Halaman 420 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 4 (empat) keping kaset cd ORASI DI DEPAN 160MISIONARIS/PENDETA.
45. 3 (tiga) keping kaset cd Penghianat.
46. 3 (tiga) keping kaset cd DEBAT SEGITIGA.
47. 1 (satu) keping kaset cd Dokumen Peribadi.
48. 1 (satu) keping kaset cd DUNIA LAIN.
49. 1 (satu) keping kaset cd CD-R plus.
50. 1 (satu) keping kaset cd GT-PRO.
51. 1 (satu) keping kaset cd tanpa merek berwarna putih.
52. 1 (satu) Unit GPS merek GARMIN, warna hitam kuning.

Barang bukti no 1 sampai dengan no. 52 dikembalikan dan dipergunakan dalam perkaralain atas nama ZAINAL ANSHORI

Barang bukti yang disita dari tersangka KIKI MUHAMMAD IKBAL alias IKBAL

1. 4 (satu) buah pisau lempar berikut sarungnya.
2. 1 (satu) buah panah warna hijau tosca merk starch.
3. 42 (empat puluh dua) buah anak panah.
4. 1 (satu) buah panah terbuat dari bambu warna hitam.
5. 1 (satu) buah fotocopy makalah berjudul inspir.
6. 1 (satu) buah makalah bertuliskan arab terdapat gambar pelatihan tempur.
7. 1 (satu) buah makalah bertuliskan tulisan tangan yang berjudul bekerja sama didalam berjihad.
8. 1 (satu) buah makalah dengan judul cara-cara merakit bom didapur ibumu manual menggunakan Asrar Mujahidin.
9. 1 (satu) buah makalah berjudul tanggapan atas penyerangan Amerika.
10. 1 (satu) buah makalah berjudul navigasi darat membaca peta topografi.
11. 1 (satu) buah makalah bertuliskan arab.
12. 1 (satu) buah makalah bertuliskan mawani takfir yang dianggap ahli bahas aman abdurahman.
13. 1 (satu) buah makalah yang bertuliskan pembelajaran jenis-jenis senjata api dan bahan peledak.
14. 1 (satu) buah kitab muqoror fii tauhid.
15. 2 (dua) buah buku berwarna biru berjudul risalah tauhid.
16. 1 (satu) buah buku berwarna hitam berjudul faktor kebodohan ahli bahasa abu sulaiman arkah abili.

Halaman 421 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) buah buku berjudul intelijen dalam al-quran.
18. 1 (satu) buah buku berjudul pedang terhunis.
19. 1 (satu) buah buku berjudul audatul hijab penerjemah aman abdurahman.
20. 1 (satu) buah buku berwarna coklat berjudul mimbar tauhid wal jihad.
21. 1 (satu) buah buku berjudul menggugat demokrasi dan pemilu.
22. 1 (satu) buah buku kumpulan risalah ahli bahasa aman abdurahman.
23. 1 (satu) buah buku berjudul mawani' takfier yang mutabar ahli bahasa aman abdurahman.
24. 1 (satu) buah buku berjudul seri materi tauhid.
25. 1 (satu) buah buku berwarna hitam bertuliskan arab.
26. 1 (satu) buah buku berjudul hukum loyalitas kepada kaum musrikin.
27. 1 (satu) buah buku berjudul mashari al-aswaqila.
28. 1 (satu) buah makalah berjudul penjelasan tuntas bahwa para penguasa thogut dan bala tentaranya adalah kafir secara tayn.
29. 1 (satu) buah buku berjudul prinsip-prinsip gerakan islam.
30. 1 (satu) buah buku berjudul fiqih jihad.
31. 1 (satu) buah buku berjudul imam samudra "akumelawan teroris".
32. 1 (satu) buah buku berjudul 33 sikap ghuluw.
33. 2 (dua) buah buku berjudul senandung para mujahid.
34. 1 (satu) buah buku berjudul syekh siti jenar.
35. 1 (satu) buah buku berjudul al wala wal bara.
36. 1 (satu) buah botol berisi air berwarna bening.
37. 1 (satu) buah botol berisi cairan kental berwarna kuning.
38. 1 (satu) buah botol berwarna putih berisi cairan
39. 1 (satu) buah toples tertutup warna pink berisi serbuk berwarna hitam.
40. 6(enam) buah toples kecil tertutup warna merah berisi serbuk.

Barang bukti no 1 sampai dengan no. 40 dikembalikan dan dipergunakan dalam perkara lain atas nama KIKI MUHAMMAD IKBAL alias IKBAL

Barang bukti yang disita dari tersangka GHILMAR OMAR alias OMAR

1. 1 (satu) unit sepeda motor honda kharisma warna hitam no.polisi B.6915 BEM.
2. 1(satu)lembar jaket warna hitam dengan penutup kepala.
3. 1(satu) buah dos pembungkus pisau merk Nisoku.
4. 1(satu) buah amplop warna coklat terdapat stiker tulisan Arab.
5. 1(satu)buah kaleng terdapat spidol bermacam ukuran.

Halaman 422 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1(satu) buah gunting.
7. 1(satu)buah pisau catter.
8. 1(satu) buah buku berjudul AQIDAH PARA NABI DAN ROSUL, penulis ABU SULAIMAN AMAN ABDURRAHMAN.
9. 1(satu) buah buku Ahkamud Dima, penerjemah ABU NABILA FARIDA MUHAMMAD.
10. 2(dua) busur panah.
11. 27 (dua puluh tujuh) anak panah.
12. 1(satu) lembar kertas karton sasaran berbentuk lingkaran.
13. 1(satu)lembar poster Tasyabbuh menyerupai orang kafir.
14. 1(satu)lembar poster keutamaan mati syahid.
15. 2(dua) buah senjata tajam menyerupai pedang.

Barang bukti no 1 sampai dengan no. 15 dikembalikan dan dipergunakan dalam perkara lain atas nama GHILMAR OMAR alias OMAR.

5. Mengabulkan untuk sebahagian permohonan Kompensasi Para Pemohon yang merupakan Saksi dan Korban Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu:

I. Korban Peristiwa Bom di Sarinah Jln. MH. Thamrin Jakarta Pusat Tahun 2016.

1. Nama Jhon Hansen, alamat Jln. Jembatan Serong Blok Rambutan RT 02 RW 04 No. 21 Jakarta, selaku korban ledakan Bom.
2. Nama Denny Mahieu, alamat Jln. Bukit Duri Raya no. 38 RT 011/RW 001 Tebet Jakarta Selatan. selaku korban ledakan Bom di Pos Polisi Lalu lintas Jln. MH. Thamrin.
3. Nama Suhadi, alamat Jl. Permata No. 04 RT/RW 06/12 Kebon Pala Kab. Makasar Jakarta Timur, selaku korban kena tembakan peristiwa teroris di Jl. Thamrin Jakarta Pusat.
4. Nama Dody Maryadi, alamat Kramatjati RT/RW 011/10 Kramatjati Jakarta Timur, selaku korban kena tembakan peristiwa teroris di Jl. MH.. Thamrin Jakarta Pusat,
5. Nama : Laily Herlina, Tempat tanggal lahir Plaju, 10 Juni 1975, pekerjaan PNS Gol II/B, alamat Jln. Kampung Plered RT. 003/012 No. 59 Kel. Pabuaran Kec. Bojong Gede Kab. Bogor Jawa Barat, selaku Isteri dari Rais Karna yang akhirnya meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2016.

Halaman 423 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Nama Meissy Sabardiah, tempat tanggal lahir Bogor, 18 Mei 1979
Pekerjaan Kayawan Swasta, Alamat Jalan Palayu Raya No. 37 RT
005 RW 007 Kelurahan Tegal Gundil Kota Bogor Jawa Barat, selaku
korban ledakan Bom didalam Starbucks
7. Nama Agus Kurnia, Tempat tanggal lahir Sumedang, 23 Agustus
1981, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Dusun Pamagersari
RT/RW 004/006 Desa Tanjung Sari Kab. Sumedang Jawa Barat,
Selaku Korban ledakan bom
8. Nama Hairil Islami, Lahir di Ujung Pandang tanggal 4 April 1994,
pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat BTN Anagora Blok D1 No. 1
RT. 007/RW 004 Kel. Bantoala Kec. Pallangga Kabupaten Gowa
Sulawesi Selatan, selaku korban ledakan bom.
9. Nama Muhammad Nurman Permana, tempat tanggal lahir Jakarta,
11 Desember 1992, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kampung
Pulo RT/RW 005/001 Kel. Kedungwaringin Kec. Bojong Gede Kab.
Bogor Jawa Barat, selaku Korban ledakan Bom.,
10. Nama Dwi Siti Rhomdoni, tempat/tanggal lahir : Sukabumi, 27 Maret
1983, pekerjaan karyawan Swasta, alamat Kalibata Timur No.
2RT/RW 008/010 Kalibata Pancoran Jakarta Selatan, selaku korban
ledakan Bom didalam Starbucks.
11. Nama Frank Feulner, tempat/tanggal lahir ; Wurzburg, 30 Maret
1971, Pekerjaan Swasta, alamat Puri Casablanca B-2701 Jln. Puri
Casablanca No. 1 Jakarta Selatan, selaku korban ledakan Bom
didalam Starbucks.
12. Nama Budiono, tempat/tanggal lahir Jakarta. 15 Desember 1972,
alamat Komplek Polri Munjul RT 003/RW 003, Kelurahan Munjul Kec.
Cipayung Jakarta Timur, selaku korban penembakan.
13. Nama Suminto, tempat/tanggal lahir Ponorogo, 07 Maret 1977,
pekerjaan anggota Polisi, Alamat Dukuh Sukun RT/RW 001/001 Kel.
Sidoarjo Kec. Pulung Kab. Ponorogo Jawa Timur, selaku korban
penembakan.

II. Korban Peristiwa Bom Kampung Melayu Jakarta Timur..

1. Nama Dame R Sihaloho, tempat/tanggal lahir hutabolon, 17 Maret
1977, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Nirbaya IV No. 79 RT



010/RW 003 Kel. Pinangranti Kec. Makasar Jakarta Timur, selaku korban dari ledakan Bom.

2. Nama Susi Afitriyani, tempat/tanggal lahir Brebes, 4 April 1996, pekerjaan Mahasiswa, Alamat Ds. Karangsembung, Rt/Rw 01/01 Kec. Songgom Kab. Brebes. Selaku korban ledakan bom
3. Nama Nugraha Agung Laksono, tempat/tanggal lahir Jakarta, 11 Mei 1999, pekerjaan Supir Anggutan Umum (KOPAJA), Alamat Cilangkap RT 02/ RW 15 Kel. Cilangkap Kec. Tapos Mkota Depok, selaku korban ledakan Bom.
6. Membebankan pembiayaan Kompensasi kepada Negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia, untuk memberikan Kompensasi kepada Para Pemohon Kompensasi tersebut di atas sebesar Rp. 1.017.107.363,- (Satu Milyar tujuh belas juta seratus tujuh ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

I. Korban Peristiwa Bom di Sarinah Jln. MH. Thamrin Jakarta Pusat.

1. Nama Jhon Hansen, (selaku korban selaku korban ledakan Bom didalam Starbucks) sebesar Rp. 28.050.000,- (Dua puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah).
2. Nama Denny Mahieu, (selaku korban ledakan Bom di Pos Polisi Lalu lintas Jln. MH. Thamrin, Jakarta Pusat, sebesar Rp. 132.430;000,- (seratus tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
3. Nama Suhadi, (selaku korban kena tembakan peristiwa teroris di Jl. Thamrin) sebesar Rp. 28.900.000,-(dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).
4. Nama Dody Maryadi (selaku korban kena tembakan peristiwa teroris di Jl. MH.. Thamrin Jakarta Pusat) sebesar Rp. 33.570.000,-(tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah
5. Nama : Laily Herlina, (selaku Isteri dari Rais Karna) sebesar Rp. 202.800.000,- (Dua ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah).
6. Nama Meissy Sabardiah, (selaku korban ledakan Bom didalam Starbucks), sebesar Rp. 29.265.000,- (dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).
7. Nama Agus Kurnia, (Selaku Korban ledakan bom) sebesar Rp.54.128.800,- (Lima puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

Halaman 425 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.



8. Nama Hairil Islami, (selaku korban) sebesar Rp. 41.090.000,- (Empat puluh satu juga sembilan puluh ribu rupiah).
9. Nama Muhammad Nurman Permana (selaku Korban ledakan Bom), sebesar Rp. 29.814.000,- (Dua puluh sembilan juta delapan ratus empat belas ribu rupiah)
10. Nama Dwi Siti Rhomdoni, (selaku korban ledakan Bom didalam Starbucks) sebesar Rp. 104.670.000,- (seratus empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
11. Nama Frank Feulner, (selaku korban ledakan Bom didalam Starbucks) sebesar Rp 62.327.563,- (Enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah)
12. Nama Budiono, (selaku korban penembakan) sebesar Rp.34.910.000,- (Tiga puluh empat juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).
13. Nama Suminto, (selaku korban penembakan) sebesar Rp. 32.812.000,- (Tiga puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu rupiah).

II. Korban Peristiwa Bom Kampung Melayu Jakarta Timur.

1. Nama Dame R Sihalohe, (selaku korban dari ledakan Bom) sebesar Rp. 51.000.000,- (Lima puluh satu juta rupiah).
 2. Nama Susi Afitriyani, (Selaku korban ledakan bom) sebesar Rp. 118.940.000,- (Seratus delapan belas juta sembilan ratus empat empat puluh ribu rupiah).
 3. Nama Nugraha Agung Laksono, (selaku korban ledakan Bom) sebesar Rp. 32.400.000,- (Tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 05 Juni 2018, oleh kami, Akhmad Jaini, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Irwan, S.H.,M.H. H.Ratmoho, S.H.,M.H. Aris Bawono Langgeng, S.H.,M.H. dan Sudjarwanto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Matius B. Situru, S.H.,M.H. dan M. Yusuf Shalahuddin, S.T.,S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herry Djerman, S.H.,M.H. Sigit Hendradi, S.H. Dkk para Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat
Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwan, S.H.,M.H.

Akhmad Jaini, S.H.,M.H.

H. Ratmoho, S.H.,M.H.

Aris Bawono Langgeng, S.H.,M.H.

Sudjarwanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Matus B. Situru, S.H.,M.H.

M. Yusuf Shalahuddin, S.T.,S.H.,M.H.

Halaman 427 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)